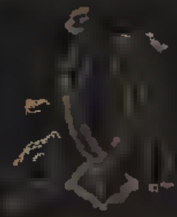


AL-UMM
(KITAB INDUK)

الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM ASY-SYAFI'I R.A.

JILID
5



للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-UMM
(KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 5

Penerbit:—
VICTORY AGENCIE
KUALA LUMPUR

EDISI MALAYSIA

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

PENERBIT:

VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-54-6

ISI KITAB AL-UMM JILID V

--=oOo=--

KATA PENGANTAR



Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad dan kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya sekalian, sampai akhir zaman.

Kemudian, inilah jilid V "TERJEMAHAN AL-UMM" untuk sambungan jilid IV yang sudah tersiar kepada masyarakat umat. Saya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih atas sambutan umat terhadap hasil karya Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. yang selama ini terpendam dalam bahasa aslinya, yang dapat dipahami hanya oleh para pembaca yang menguasai bahasa Arab. Sekarang - alhamdulillah - telah dapat pula dinikmati dan dipahami isinya oleh para pencintanya dari bangsa kita dengan adanya terjemahan ini ke dalam bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Semoga Allah memberkahi amal ibadah yang tiada sepertinya ini.

Kemudian, sewaktu kami hampir siap menyelesaikan terjemahan untuk jilid IV Al-Umm dan akan memasuki tahap memulai terjemahan untuk jilid V, maka pada hari Sabtu yang baru lalu, tanggal 16 Januari 1982 telah berpulang ke rahmatullah guru kami *Prof. Dr. H. Mahmud Yunus* di tempat kediamannya Jl. Kebun Kosong Jakarta dan dikebumikan keesokan harinya hari Ahad tanggal 17 Januari 1982 di pekuburan I.A.I.N. Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Untuk mengenang jasa guru kami yang tercinta, maka pada salah satu halaman berikutnya, kami akan memuat foto beliau dan sedikit riwayat hidupnya.

Kemudian, sebelumnya pada tahun yang lalu, tahun 1981 telah berpulang pula ke rahmatullah guru kami yang tercinta *Tengku H. Mahmud Usman* pesantren Pucuk Alue Simpang Ulim Aceh Timur, yang lebih terkenal dengan panggilan "Tengku Pucuk Alue", yang kami sertakan pula fotonya, yang diambil dalam salah satu pertemuan di masjid yang dibangun di bawah pimpinan beliau, bernama "MASJID BAITUL-KARIM" Wilayah kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur.

Kemudian, untuk kenang-kenangan mesra dengan seluruh hati nurani, maka sesudah ini, kami akan memuatkan foto pembukaan "MASJID BAITURRAHMAN" yang megah dan agung, bertempat di Simpang

Lima Kota Semarang, ibu kota Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 1 Zulhijjah tahun 1394 H. bertepatan dengan 15 Desember 1974 M, dengan dihadiri Bapak Soeharto Presiden Republik Indonesia dan Ibu Tien Soeharto, Bapak H. Moenadi Gubernur Jawa Tengah serta tamu undangan lainnya.

Akhir kata, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga berjayalah bangsa dan agama kita dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA, yang kita cintai ini, yang sedang giat membangun dalam segala bidang. Semoga selamatlah bangsa, negara dan agama kita dari segala bahaya dan malapetaka. Amin, Ya Rabbal-'alamin !

Wabil-laahit-taufiiqu wal-hidaayah.

Jalan M.P.R. I/40 Cilandak Jakarta 26 Rabiul-awal 1402 H. / 22 Januari 1982 M.

Wassalam

ttd.

(H. Ismail Yakub).



Gambar kenang-kenangan ini diambil waktu peresmian pembukaan "MASJID BAITURRAHMAN" Semarang tanggal 1 Zulhijjah tahun 1394 H. bertepatan dengan 15 Desember 1974 M., yang terletak di Simpang Lima kota Semarang, yang dibangun di bawah pimpinan Bapak H. Moenadi Gubernur Jawa Tengah, dengan dihadiri Bapak Soeharto Presiden Republik Indonesia, Ibu Tien Soeharto serta tamu undangan lainnya.

Gambar itu menunjukkan sedang dalam acara do'a, yang dibacakan oleh penterjemah ini, yang waktu itu bertugas di Semarang selaku Rektor I.A.I.N. "Walisongo" Jawa Tengah.

Yang berdiri di sebelah kanan Bapak Soeharto, adalah Bapak H. Moenadi Gubernur Jawa Tengah. Yang mendampingi penterjemah yang sedang membaca do'a, disebelah kanan, ialah Bapak H. Imam Sufwan anggota D.P.R.R.I. dari Jawa Tengah dan disebelah kiri sedikit adalah Bapak Drs. H. Z.A. Syis Kepala Kantwil Departemen Agama Jawa Tengah. Di sebelah kanan betul, ialah Ibu Tien Soeharto yang berdiri ke arah pembacaan do'a.
Masjid "BAITURRAHMAN" yang agung dan megah itu sekarang menjadi pusat peribadatan, pengembangan dan penyiaran Agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan kurniaNya kepada para pembangun dan pencintanya ! Dan berkembang dan bersemaraklah Agama Islam suci di Tanah Air Indonesia yang tercinta.
Amien Ya Rabbal-'alamin !



Gambar ini : adalah diambil dalam salah satu acara pada Masjid "BAITUL-KARIM" Simpang Ulim Aceh Timur. Yang berdiri di depan sedang berpidato, ialah guru saya *Tengku H. Mahmud Usman,* yang terkenal dengan panggilan *"Tengku Pucuk Alue",* pendiri pesantren *"Dayah Pucuk Alue"* Simpang Ulim. Dan dalam gambar itu bertindak selaku pimpinan pembangunan Masjid "BAITUL-KARIM" tersebut.
Beliau adalah guru saya yang tercinta. Saya mulai belajar pada *"Dayah Pucuk Alue",* sejak tahun 1928 sampai tahun 1931. Sebelumnya saya belajar di *"Dayah Meunasah Manyang Samakuruk",* dibawah pimpinan *Tengku H. Hamzah,* dari tahun 1926 sampai awal Tahun 1928. Sebelum itu, pada usia anak-anak (saya lahir tahun 1914), saya belajar membaca Al-Qur-an pada *Tengku Hajji Darun Makah* - seorang ahli pembacaan Al-Qur-an di kampung saya sendiri - Meunasah Dayah Arun. Kemudian saya belajar pelajaran dasar agama Islam pada *Tengku Mahmud Lampueh Kamuk.* Kemudian, saya mulai belajar bahasa Arab dan agama pada kitab-kitab berbahasa Arab pada *Tengku Syeh Harun,* yang terkenal dengan panggilan *Tengku Lampuh Buluh*

Mulieng. Semuanya ini bertempat di kampung saya sendiri. Dan waktu belajar, ialah pada sore hari sesudah belajar di pagi hari pada S.D. negeri. Sekolah yang berbentuk lain, belum ada di daerah saya waktu itu, di kewedanan (Onderaf deeling) Lhosukon Aceh Utara. Selain itu, ada juga saya belajar sebentar pada *Tengku Hajji Hasballah Meunasah Kumbang Krueng Pase,* seorang ulama besar, bekas murid nenek saya Teuku Ya'kub, ulebalang Arun, yang sesudah meninggalkan bidang pemerintahan, lalu mendirikan pesantren di Meunasah Moncrang Arun. Dan beliau terkenal kemudian dengan panggilan *"Tengku di Dayah",* yang rumah tempat tinggalnya sampai sekarang masih ada, yang disebut *"Rumah Dayah"* di Meunasah Moncrang Arun. Arun itu terkenal sekarang ke seluruh dunia, dengan *"gas alam cair"*-nya (L.N.G.). Ada juga saya belajar sebentar pada Tengku M. Amin Jumphoh di Mon Gendong Lhoseumawe dan pada Tengku Tuleut Uteun Bayi Lhoseumawe.

Tengku H. Mahmud Usman telah berpulang ke rahmatullah di Medan, pada tahun 1981 yang lalu, ibu kota daerah tingkat I Sumatera Utara. Kenang-kenangan (nostalgia) lebih lanjut dengan guruku yang tercinta ini, akan saya tulis - insya Allah - dalam buku saya *"Kenang-kenangan Hidup".*

Gambar ini, saya terima dari utusan beliau, yang datang di Jakarta untuk menyampaikan pesan beliau kepada saya, dalam rangka memohonkan bantuan Bapak Presiden untuk penyelesaian pembangunan masjid "BAITUL-KARIM" tersebut.

Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadahnya dan mengampunkan segala dosanya - Amien !



Gambar ini, ialah gambar guru kami *Prof. Dr. H. Mahmud Yunus,* yang beliau hadiahkan kepada kami pada beberapa masa yang lampau, ketika kami sekeluarga berkunjung di tempat kediaman beliau di Jalan Kebun Kosong Jakarta, dengan ada tanda tangan beliau padanya. Beliau telah berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 1982 dan dimakamkan di pekuburan I.A.I.N. Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta pada keesokan harinya, hari Ahad tanggal 17 Januari 1982.

Beliau dilahirkan di Sungayang Batusangkar (Sumatera Barat) pada tanggal 10 Pebruari 1899. Pada waktu meninggal, hanya 25 hari lagi, genap usia beliau 83 tahun.

Sesudah belajar agama beberapa tahun pada beberapa ulama di Tanah Air, maka pada tahun 1924 beliau berangkat ke Mesir dan belajar pada Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau menyambung pada Darul-'ulum Al-'Ulya dengan mendapat ijazah pada tahun 1930. Kemudian beliau pulang ke Indonesia dan tiba di Tanah Air pada tanggal 26 Oktober 1930. Beliau terus terjun dalam profesinya sebagai pendidik, dengan pertama-tama memperbaharui madrasah yang didirikannya pada tahun 1918 di Sungayang - tempat kelahirannya, sambil merangkap jadi Direktur Normaal Islam (Kulliatul Mu'allimin Al-Islamiyah) di Padang.

Penterjemah ini datang di Sungayang pada akhir tahun 1931 dan terus diterima pada madrasah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di bawah pimpinan beliau, meninggalkan pesantren *"Dayah Pucuk Alue"* Simpang Ulim, dibawah pimpinan *Tengku H. Mahmud Usman,* dengan restu dan perbelanjaan dari Teuku Chi' Muhammad Basyah Ulebalang (Zelfb estuurder) negeri Keureutoe Lhosukon Aceh Utara, seorang ulebalang Aceh yang cinta kemajuan dan anti penjajahan, sehingga banyak menghadapi tantangan dari penjajah Belanda dan Jepang, dengan pembuangan dan lain-lain.

Kemudian pada awal tahun 1933, saya pindah ke Normaal Islam Padang, karena bagian *'aliyah* dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah dihapuskan dan Ustaz H. Mahmud Yunus terus menetap di Padang, memimpin Normaal Islam. Saya tamat dari Normaal Islam dengan ijazah pada tahun 1936. Saya merasa berbahagia, dapat turut serta memandikan guru saya yang tercinta bersama putera beliau Dr. H. Kamal Mahmud dan bershalat janazah dirumah beliau bersama Bapak Prof. Dr. H. Emil Salim, sdr. H. Umar Bakri - salah seorang murid almarhum dan lain-lain.
Kebetulan pada malamnya, sesudah pada siangnya hari Ahad 17 Januari 1982 Al-Marhum dimakamkan di Ciputat, saya diundang untuk memberi ceramah Maulid Nabi Besar Muhammad s.a.w. di langgar masyarakat Aceh di Ciputat. Maka oleh Sdr. Drs. H. Peunoh Dali - dosen I.A.I.N. Ciputat, menerangkan, betapa khidmat dan terharu waktu menguburkan Ustaz H. Mahmud Yunus tadi sore. Sdr. Drs. H. Peunoh Dali menerangkan, bahwa sering Al-Marhum sewaktu masih memberi kuliah di Ciputat, menyebutkan nama saya selaku muridnya yang menyambung jejak beliau dalam bidang ilmu dengan banyak menulis dan mengembangkan ilmu. Apa yang diterangkan oleh Sdr. Drs. H. Peunoh Dali itu memang saya percaya dan alami. Karena dimana ada kesempatan dan pertemuan-ilmiyah, beliau berterus-terang mengatakan, ini Ismail Yakub murid saya, yang mengikuti jejak saya dalam pengembangan ilmu dan menulis. Saya terharu atas penghargaan guruku yang tercinta. Saya mengaku hanya sekelumit dari jejak beliau yang dapat saya ikuti. Betapa tidak, beliau berpulang ke rahmatullah dengan meninggalkan karya tulisan sebanyak 70 judul buku dan siswanya tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Beliau pembaharu pendidikan Islam. Kepergiannya tidak begitu tersiar luas dan diketahui masyarakat ramai. Karena memang demikian keadaan seorang guru dan sambutan masyarakat kepada seorang guru, walau pun dia seorang guru besar, pembangun dan pembaharu pendidikan, yang terkenal ....
Selain dari yang sudah saya sebutkan, ada lagi beberapa orang guru saya, sewaktu saya mengambil kuliah pada Fakultas Hukum di Medan. Pertama-tama pada Fakultas Hukum UISU, kemudian ujian negara pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara (USU) dari tahun 1958 - 1963. Yaitu : Prof. T. Dzulkarnain SH, Prof. Suhunan Hamzah SH, Prof. Tan Tjeng Bie SH, dan lain-lain. Kepada semua beliau-beliau itu tak dapat saya melupakan jasa-jasanya, yang mengisikan dada saya dengan ilmu pengetahuan.

Waktu saya belajar di Mesir, nama Al-Marhum sangat dikenal di perguruan tinggi Al-Azhar, lebih-lebih bagi putera-putera Indonesia dan Malaysia yang belajar disana.
Guru saya di Mesir, diantara lain : Prof. Dr. Muhammad Al-Bahiy, seorang ahli falsafat yang terkenal.
Semoga Allah Ta'ala menerima semua amalnya dan mengampunkan segala dosanya - Amin !

GADAIAN KECIL

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : ''Asal pembolehan gadaian itu dalam Kitab Allah Ta'ala : -

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَقْبُوضَةٌ ،

سورة البقرة - الآية ٢٨٣.

Artinya : ''Kalau kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh orang yang akan menulīskan, adakanlah gadaian (borg) yang dapat dipegang. S.Al-Baqarah, ayat 283.

Maka Sunnah menunjukkan atas pembolehan gadaian. Saya tidak mengetahui ada orang yang menyalahi pada pembolehannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Rasulusllah s.a.w. bersabda :-

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya : ''Tidak ditutupkan oleh gadaian akan gadaian, dari yang mempunyainya yang menggadaikannya. Baginya kambingnya dan atasnya pembayarannya''.

Hadits itu kesimpulannya atas gadaian. Tidak dikhususkan oleh Rasulu llah s.a.w. pada yang sampai kepada kami, akan suatu gadaian, tidak gadaian yang lain. Dan nama gadaian itu dipakai kepada yang terang rusaknya dan yang tersembunyi. Dan makna sabda Nabi s.a.w. -dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui- : *,,Tidak ditutupkan gadaian dengan sesuatu''.* Artinya : *Kalau ia hilang, maka ia tidak hilang dengan sesuatu, walaupun dikehendaki oleh yang mempunyainya membukakannya.* Ia tidak tertutup dalam tangan orang, yang gadaian

itu dalam tangannya. Seperti dikatakan oleh murtahin : "Telah anda sampaikan gadaian itu kepada saya. Maka dia itu bagi saya, dengan apa yang saya berikan kepada anda padanya".
Tidak berobah yang demikian itu, dari suatu syarat, yang keduanya syarat-mensyaratkan padanya dan pada lainnya.
Gadaian itu milik si rahin selama-lamanya. Sehingga ia keluarkan dari miliknya dengan suatu cara, yang shah mengeluarkannya baginya.
Dalil atas ini ialah sabda Rasulullah s.a.w. : ,,Gadaian dari yang ia mempunyainya yang menggadaikannya". Kemudian Nabi s.a.w. menerangkannya dan menguatkannya. Lalu beliau bersabda : "Baginya kambingnya dan atasnya pembayarannya".
Kambingnya itu keselamatannya dan pertambahannya. Pembayarannya itu rusaknya dan kurangnya.
Kalau seseorang, apabila menggadaikan suatu gadaian dengan sedirham dan dirham itu sama dengan dirham yang lain. Lalu rusak, niscaya hilanglah dirham itu. Maka tidak harus atas si rahin. Sesungguhnya yang rusak itu dari harta murtahin, bukan harta rahin. Karena rahin telah mengambil satu dirham. Dan yang demikian itu harga gadaiannya. Apabila rusak gadaiannya, maka murtahin tidak dapat meminta kembali sesuatu. Maka ia tidak membayar sesuatu. Sesungguhnya telah hilang baginya, seperti yang diambilnya dari harta orang lain. Maka pembayarannya ketika itu atas murtahin. Tidak atas rahin. Apabila pembayarannya itu atas murtahin, maka itu dari murtahin. Tidak dari si rahin. Qaul ini menyalahi dengan yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w..
Maka saya tidak tahu diantara seseorang dari ahli ilmu, yang menyalahi bahwa gadaian itu milik si rahin. Bahwa kalau ia berkehendak mengeluarkannya dari tangan murtahin, maka tidak boleh yang demikian baginya, dengan apa yang disyaratkannya. Bahwa diambil dari si rahin, perbelanjaan gadaian, yang dia itu makluk hidup. Rahin yang menetapkan gadaian dalam tangan murtahin. Dan dari rahin diambil untuk kafan budak gadaian, kalau ia mati. Karena budak gadaian itu miliknya.
Apabila gadaian itu ada pada Sunnah dan ijma'ulama, milik si rahin maka adalah si rahin yang menyerahkannya. Tidak dirampas terhadap si rahin dan tidak si rahin penjualnya. Adalah si rahin kalau bermaksud mengambilnya, maka tidak boleh yang demikian baginya. Dan dihukumkan atas si rahin, dengan menetapkannya dalam tangan murtahin dengan persyaratan. Maka segi manapun adalah untuk jaminan bagi murtahin. Hakim menetapkan bagi murtahin dengan menahannya, karena hak yang disyaratkan baginya oleh pemiliknya.

Dan atas pemilik gadaian itu perbelanjaan bagi pemeliharaan gadaian. Sesungguhnya ditanggung oleh orang yang bertindak diluar batas, lalu mengambil yang bukan miliknya atau melarang sesuatu dalam tangannya, yang dimilikinya untuk orang lain, dari pada yang dimilik oleh si pemilik yang lain, dari apa yang harus diserahkannya. Dan tidak boleh ia menahannya.
Yang demikian itu seperti bahwa dibeli oleh seseorang akan seorang budak dari seseorang. Lalu ia menyerahkan kepada orang itu harganya Dan dilarang oleh penjual, bahwa budak itu kepada pembeli. Maka ini menyerupai dengan perampasan. Dan si murtahin tidaklah ia pada sesuatu dari makna-makna ini. Tidaklah ia pemilik barang gadaian. Lalu ia mewajibkan penjualan barang gadaian itu. Lalu ia melarang pemiliknya dari memilikinya. Dan harus ia menyerahkan barang gadaian itu kepada pemiliknya.
Sesungguhnya gadaian itu adalah milik si rahin. Maka tidaklah murtahin berbuat diluar batas dengan mengambil gadaian dari si rahin. Dan tidak melarang si rahin daripadanya. Maka tiada tempat bagi tanggungan atas murtahin, pada sesuatu dari hal ihwal gadaian. Sesungguhnya murtahin itu, adalah orang yang disyaratkan baginya, atas pemilik gadaian, pada gadaian, dengan persyaratan yang halal yang lazim, yang dipercayakan padanya dari haknya, untuk mencari manfaat bagi dirinya. Dan menjaga atas orang yang menghutangkan rahin, yang tiada membahayakan dengan penerimaan gadaian. Karena kalau gadaian itu apabila rusak, maka rusaklah hak murtahin. Adalah menerima gadaian itu menempuh bahaya. Kalau gadaian itu selamat, maka hak murtahin ada padanya,. Dan kalau hilang, maka hilang hak murtahin.
Kalau adalah seperti demikian, maka adalah itu buruk bagi murtahin dalam sebahagian keadaannya. Karena haknya apabila ada dalam tanggungan si rahin dan pada semua hartanya, yang lazim selama-lamanya, maka adalah itu kebajikan bagi murtahin, dari pada adanya itu, pada sesuatu dari harta rahin, dengan kadar haknya murtahin. Maka kalau rusak sesuatu itu, barang itu sendiri, maka rusaklah ia dari murtahin. Dan terlepaslah tanggungan rahin.
Kami tidak melihat, tanggungan seseorang itu terlepas. Kecuali bahwa ia membayar kepada yang memperhutangkannya dengan hartanya atau ganti dari hartanya itu yang keduanya rela-merelai padanya. Maka dimiliki oleh yang memperhutangkan, akan gantinya. Dan lepaslah yang berhutang dengan demikian. Dan terputuslah hubungan pemiliknya dari pada murtahin. Atau berbuat tathawwu' yang empunya hak, dengan melepaskan temannya dari padanya. Murtahin dan rahin

tidaklah keduanya itu pada salah satu dari makna-makna kelepasan dan penempatan.
Kalau ada yang bertanya : ,,Adakah tidak anda melihat, bahwa diambil oleh si murtahin akan gadaian, adalah seperti menerima dengan sempurna bagi haknya ?''.
Maka saya menjawab : ,,Kalau ada itu penerimaan dengan sempurna akan haknya dan ada gadaian itu budak wanita, niscaya ia sudah memilikinya dan halal baginya menyetubuhinya. Tidak lagi baginya mengembalikan budak wanita itu kepada si rahin. Dan tiada atas si rahin kalau ia sudah memberikan apa yang padanya. Selain bahwa keduanya itu rela-merelai dengan berjual-beli pada budak wanita itu, sebagai penjualan baru. Dan tidak ada bersama ini bagi murtahin, bahwa ada haknya itu hingga setahun. Lalu diambilnya pada hari ini, dengan tidak persetujuan dari orang, yang atasnya hak itu.
Orang itu bertanya : ''Apakah itu dengan penerimaan kesempurnaan. Akan tetapi bagaimana ?''.
saya menjawab : ''Bahwa barang gadaian itu ditahan pada tangan murtahin, disebabkan ada haknya. Dan tiada tanggungan atas murtahin padanya''. Maka dijawab kepadanya dengan hadits . Sebagaimana adanya rumah itu ditahan dengan sebab dipersewakan. Kemudian rusak rumah itu dengan roboh atau lainnya, dari segala cara yang merusakkannya. Maka tiada menjadi tanggungan atas sipenyewa. Kalau sipenyewa itu mensalafkan barang sewaan, niscaya diminta kembali pada yang punya rumah. Sebagaiman adanya budak itu dipekerjakan dengan ongkos atau unta itu disewa. Maka adalah itu ditahan dengan syarat. Dan tiada tanggungan pada salah satu dari pada keduanya. Dan tiada pada orang merdeka, kalau ia dipekerjakan dengan ongkos, lalu ia mendapat kecelakaan.
Sesungguhnya gadaian itu tanda kepercayaan, seperti pengangkut barang pikulan. Kalau seseorang mempunyai pada seseorang, seribu dirham. Lalu ditanggung baginya uang itu oleh suatu jama'ah ketika datang waktu wajibnya atau sesudahnya. Maka adalah hak itu atas orang yang atas dirinya hak. Dan orang-orang penanggung itu semuanya, penjamin baginya. Kalau tidak dibayar oleh orang, yang atas dirinya hak orang itu, maka bagi orang yang mempunyai hak tersebut, dapat mengambil pada orang-orang yang menanggung itu, sebagaimana disyaratkan atas mereka. Dan tidak terlepas orang yang atas dirinya hak orang lain, sehingga disempurnakannya sampai yang penghabisan dari haknya. Kalau orang-orang yang menanggung itu mati atau mereka menghilang, maka tidaklah mengurangkan oleh yang demikian akan hak orang itu. Ia dapat meminta kembali atas orang,

yang padanya asal haknya seperti demikian juga gadaian, tidak dapat dikurangkan oleh rusaknya dan kurangnya barang gadaian, akan hak murtahin. Bahwa Sunnah yang menjelaskan, bahwa tidak ditanggung gadaian dan walaupun tidak ada padanya sunnah yang ada. Bahwa kami tidak mengetahui akan ulama-ulama fiqih, yang berselisih pada yang kami terangkan, bahwa barang gadaian itu milik si rahin. Bahwa bagi murtahin dapat menahannya disebabkan haknya. Ia tidak melampaui batas dengan menahannya itu, sebagai petunjuk yang terang, bahwa gadaian itu tidaklah dengan terjamin.
Kata sebahagian sahabat kami akan perkataan kami tentang gadaian, apabila gadaian itu dari yang tampak rusaknya, seperti rumah, batang kurma dan budak-budak. Dan berselisih dengan kami sebahagian mereka, tentang yang tersembunyi rusaknya dari barang gadaian.
Nama gadaian itu mengumpulkan bagi yang terang rusaknya dan yang tersembunyi. Sesungguhnya datang hadits dengan kesimpulan yang terang. Dan apa yang dia itu kesimpulan yang terang, maka adalah ia atas terangnya dan kesimpulannya. Kecuali bahwa datang dalil dari orang yang datang dari padanya. Atau dikatakan oleh orang umum bahwa hadits itu khusus, tidak umum, tersembunyi, tidak terang. Kami tidak mengetahui dalil yang datang dengan ini, dari Rasulullah s.a.w. Lalu kami kembali kepadanya. Kalau boleh ini dengan tidak berdalil, maka boleh bagi orang yang berkata, untuk mengatakan : ''Gadaian yang hilang itu apabila ia rusak, maka rusaklah hak yang punyanya yang menerima gadaian, yang terang rusaknya. Karena yang terang rusaknya itu, maka tidaklah ia pada tempat amanah. Maka adalah itu seperti kerelaan dari pada keduanya, dengan apa yang ada pada gadaian itu atau ditanggung harganya.
Adapun yang tersembunyi rusaknya, lalu rela yang empunya, dengan diserahkan kepada murtahin. Kadang-kadang ia tahu bahwa rusaknya itu tersembunyi. Maka ia rela padanya akan amanahnya.
Maka dia itu orang kepercayaannya. Kalau rusak barang gadaian itu, maka tidak rusak sesuatu dari harta murtahin. Maka tidak shah pada ini selama-lamanya, perkataan atas segi ini, apabila boleh bahwa ia menjadi khusus, dengan tiada dalil.
Qaul yang shah (qaul shahih) tentang itu pada kami, ialah apa yang kami katakan, bahwa itu amanah semuanya. Karena apa yang kami terangkan, dari pada diserahkan oleh yang empunya kepada murtahin dengan relanya dan hak yang mewajibkan padanya, seperti tanggungan. Dan tidaklah melampaui gadaian itu bahwa dia itu amanah.
Maka tiada berselisih diantara seorangpun, bahwa apa yang tampak dan yang tersembunyi kerusakannya, dari amanah itu adalah sama, tidak ditanggungkan. Atau ada dia itu ditanggungkan.

Tiada berselisih diantara seorangpun bahwa apa yang dia itu ditanggung, maka yang terang dan yang tersembunyi rusaknya dari barang tanggungan itu sama. Atau diperbedakan diantara yang demikian oleh Sunnah atau atsar yang lazim, yang tiada penentang baginya yang seperti itu. Tiadalah kami mengetahuinya, bersama orang yang mengatakan qaul ini, dari sehabat-sahabat kami.
Dikatakan qaul ini bersama mereka, oleh sebahagian ahli ilmu. Tidak ada pada seorangpun bersama sabda Rasulullah s.a.w. itu alasan.
Berbeda dengan kami sebahagian manusia tentang gadaian. Ia mengatakan padanya bahwa apabila seseorang menggadaikan suatu gadaian, dengan haknya, maka gadaian itu terjamin. Kalau rusak gadaian itu, maka kami memperhatikan. Kalau ada harganya kurang dari hutang, maka diminta tambah lagi oleh murtahin atas si rahin. Kalau harga gadaian itu seperti hutang atau lebih banyak, maka murtahin tidak meminta lagi sesuatu atas di rahin. Dan tidak si rahin meminta sesuatu atas murtahin. Seolah-olahnya pada kata mereka itu, ada oarang yang menggadaikan kepada seseorang seribu dirham dengan seratus dirham. Maka kalau hilang yang seribu, maka adalah seratus dengan seratus. Dan murtahin pada sembilan ratus adalah orang yang pegang amanah. Atau seseorang menggadaikan kepada seseorang seratus dengan seratus. Maka kalau hilang yang seratus itu, maka gadaian itu dengan apa yang ada padanya. Karena seratus telah hilang dengan seratus. Atau seseorang menggadaikan kepada seseorang, lima puluh dirham dengan seratus dirham. Kalau hilang yang limapuluh maka hilanglah ia dengan limapuluh itu. Kemudian diminta kembali oleh yang punya hak, yang dia itu murtahin atas si rahin dengan limapuluh dirham.
Seperti demikian juga, tentang kata mereka : harta benda,yang sama apa yang kami terangkan, dengan yang seperti ini.
Dikatakan kepada sebahagian orang yang mengatakan dengan *qaul ini* : ''Ini adalah qaul yang tidak lurus ditempat ini pada seseorang dari ahli ilmu. Ia mengatakan dari segi pendapat. Karena anda menjadikan satu gadaian itu terjamin sekali seluruhnya, terjamin sekali sebahagiannya dan sekali sebahagaiannya dengan apa yang ada padanya. Dan sekali diminta kembali, dengan yang berlebih padanya. Maka itu pada kata anda : *tiada terjamin, dengan apa yang dijamin padanya, apa yang telah dijamin.* Karena apa yang telah dijamin itu, sesungguhnya dijamin dengan barang gadaian itu sendiri. Kalau hilang, maka harganya. Tidak dengan apa yang padanya hak itu. Maka dari mana anda mengatakan ? Ini tidak dapat diterima, kecuali dengan hadits, yang mengharuskan manusia mengambil dengan hadits itu. Dan tidak ada

bagi mereka, selain menyerahkannya''.
Mereka menjawab : ''Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. yang mengatakan : ''Keduanya tolak-menolak yang kelebihan''.
Kami menjawab : ''Apabila Ali mengatakan : ''Keduanya tolak-menolak yang kelebihan, maka ia telah menyalahi perkataan anda''. Ia mendakwakan, bahwa tidak ada dari pada gadaian itu sesuatu dengan amanah. Dan kata Ali, bahwa itu dijamin seluruhnya, maka ada padanya kelebihan atau tidak ada, seperti semua yang dijamin, dari pada apa, yang apabila ia hilang. Maka padanya harganya.
Maka kami mengatakan : ''Anda telah meriwayatkan yang demikian dari Ali r.a. Dan itu benar ada pada kami dengan riwayat sahabat-sahabat kami. Maka anda telah menyalahinya. Maka dimanakah kami mengatakan, yang anda dakwakan, bahwa Ali mengatakan : ''Keduanya itu tolak-menolak akan kelebihan.'' Anda mengatakan : ''Kalau ia menggadaikan seribu dengan seratus dirham, maka itu seratus dengan seratus. Dan murtahin pada yang sembilan ratus, adalah orang yang pegang amanah. Dan yang saya riwayatkan dari Ali r.a. padanya itu, bahwa rahin meminta kembali pada murtahin yang sembilan ratus. Sudah kami riwayatkan dari Syuraih, bahwa ia mengatakan : ''Gadaian itu dengan apa yang ada padanya, walaupun sebentuk cincin dari besi''.
Maka kami menjawab : ''Anda juga menyalahinya''.
Orang itu bertanya : ''Dimana ?''.
Kami menjawab : ''Anda mengatakan : ''Kalau digadaikannya seratus dengan seribu atau sebentuk cincin yang menyamai sedirham dengan sepuluh. Lalu gadaian itu hilang. Maka diminta oleh yang punya hak, yang menerima gadaian atas si rahin dengan sembilan ratus dari pada pokok hartanya. Dan dengan sembilan pada cincin dari pokok hartanya''.
Syuraih tidak menolak salah seorang dari pada keduanya kepada temannya dengan hal apaun. Diriwayatkan oleh Mush-'ab bin Tsabit dari 'Atha', bahwa seorang laki-laki menggadaikan kepada seseorang, seekor kuda. Lalu kuda itu mati.
Maka Nabi s.a.w. bersabda : ''Telah hilang hak engkau''.
Lalu dikatakan kepadanya : ''Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Mush-'ab bin Tsabit, dari 'Atha', yang mengatakan : ''Didakwakan oleh Al-Hasan seperti demikian''. Kemudian ia menceritakan akan qaul ini yang mengatakan : ''Ibrahim adalah 'Atha', yang merasa heran daripada yang diriwayatkan Al-Hasan. Dikabarkan kepada saya dengan hal itu oleh bukan seorang dari Mush-'ab, dari 'Atha', dari Al-Hasan.
Dikabarkan kepada saya oleh sebahagian orang yang saya percaya,

bahwa seorang laki-laki dari ahli ilmu meriwayatkannya dari Mush-'ab, dari 'Atha', dari Nabi s.a.w. Dan ia diam dari Al-Hasan. Maka dikatakan kepadanya : "Sahabat-sahabat Mush-'ab meriwayatkannya dari 'Atha', dari Al-Hasan".

Orang itu menjawab : "Ya ! Dan seperti demikian juga, kami meriwayatkan hadits. Akan tetapi hadits 'Atha' itu hadits mursal, yang disepakati dari Al-Hasan sebagai hadits mursal".

Diantara yang menunjukkan kepada kelemahan ini dari 'Atha', kalau ada diriwayatkannya, bahwa 'Atha' berfatwa dengan sebaliknya. Dan ia mengatakan padanya dengan sebaliknya ini semuanya. Ia mengatakan pada yang terang rusaknya itu amanah. Dan pada yang tersembunyi, bahwa keduanya tolak-menolak yang kelebihan. Dan ini adalah riwayat yang lebih pasti dari padanya. Diriwayatkan dari padanya, bahwa keduanya tolak-menolak secara mutlak. Dan kami tiada ragu padanya. Maka kami tidak ragu bahwa 'Atha'- insya Allah Ta'ala-tiada meriwayatkan dari Nabi s.a.w. akan sesuatu yang benar ada padanya. Dan ia mengatakan dengan sebaliknya, serta saya tidak mengetahui akan seseorang, yang meriwayatkan ini, dari pada 'Atha' yang menjadikannya hadits marfu' (1), selain Mush-'ab. Dan orang yang meriwayatkan ini dari 'Atha' yang menjadikannya hadits marfu' itu bersesuaian dengan kata Syuraih. : *bahwa gadaian itu dengan apa yang ada padanya.*

Orang itu bertanya : "Bagaimana menyesuaikannya ?".

Kami menjawab : "Kadang-kadang harga kuda itu lebih banyak dari pada yang menjadi hak murtahin padanya atau sama atau kurang. Tidak diriwayatkan bahwa murtahin meminta dari harga kuda. Dan ini menunjukkan, bahwa kalau ada ia mengatakannya, niscaya ia berpendapat, bahwa gadaian itu dengan apa yang ada padanya".

Orang itu bertanya : "Bagaimana tidak anda mengambil paham dengan demikian ?".

Kami menjawab : "Kalau dia itu sendirian maka tidak adalah itu dari riwayat, yang dapat ditegakkan alasan dengan sepertinya itu. Maka bagaimana ? Dan kami telah meriwayatkan dari Nabi s.a.w. akan sabdanya yang terang, yang menafsirkan, bersama apa yang ada padanya, dari alasan yang telah kami sebutkan dan anda mendiamkan kami daripadanya".

Orang itu bertanya : "Maka bagaimana anda menerima dari pada

---

(1). *Hadits marfu'*, ialah : hadits yang diangkat isnadnya, dengan ada perawinya yang tidak bersambung dan tidak diketahui seluruh namanya - hadits lemah - (Pent.).

Ibnul-Musayyab, akan *hadits munqathi'* (terputus isnadnya) ?. Dan anda tidak menerimanya dari orang lain ?".

Kami menjawab, bahwa kami tidak menghafal bahwa Ibnul-Musayyab meriwayatkannya dengan munqathi', selain kami memperoleh apa yang menunjukkan kepada pembetulannya dan tiada *atsarnya* dari seseorang, pada yang kami ketahui dari padanya, selain orang yang dipercayai, yang dikenal. Maka siapa saja yang ada, seperti halnya itu, niscaya kami terima *yang munqathi'nya.* Dan kami melihat yang lain dari padanya, dinamakan *majhul (yang tiada diketahui sama sekali).* Dan dinamakan orang yang tidak disukai riwayatnya dan dianggap *hadits mursal* dari Nabi s.a.w. dan dari sebahagian orang yang tidak dihubungi dari sahabat-sahabatnya, sebagai orang yang ditentang, yang tidak diperoleh baginya sesuatu yang membetulkannya. Maka kami membedakan diantara mereka, karena bercerai-berainya hadits-hadits mereka. Dan kami tidak berpihak kepada seseorang. Akan tetapi kami mengatakan pada yang demikian, dengan petunjuk yang terang atas yang kami sebutkan dari shah riwayatnya.

Telah dikabarkan kepada saya oleh bukan seorang dari ahli ilmu, dari Yahya bin Abi Anisah, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. seperti hadits Ibnu Abi Dzi'b.

Orang itu bertanya : "Maka bagaimana anda tidak mengambil dengan perkataan Ali padanya ?".

Kami katakan, bahwa apabila telah tetap benar pada kami dari Ali r.a. maka tidak ada pada kami, pada anda dan pada seseorang dari ahli ilmu, bagi kami bahwa meninggalkan apa yang datang dari Nabi s.a.w. kepada yang datang dari orang lain".

Orang itu menjawab : "Telah diriwayatkan oleh Abdul-A'la At-Taghlabi dari Ali bin Abi Thalib, yang serupa dengan perkataan kami". Kami mengatakan bahwa riwayat dari Ali r.a. : *Dengan keduanya itu tolak-menolak akan kelebihan",* adalah lebih shah padanya dari pada riwayat Abdul-A'la. Telah kami melihat sahabat-sahabat anda memandang lemah riwayat Abdul-A'la yang tidak ditentang oleh penentang , sebagai sangat melemahkan. Maka bagaimana pula dengan yang menentangnya, yang dia itu lebih mendekati dengan yang shah dan yang lebih utama dengan dia ?".

Dikatakan kepada orang yang mengatakan qaul ini :"Anda telah keluar padanya, dari pada yang anda riwayatkan dari 'Atha', yang memandang hadits itu sebagi *hadits marfu'* dan dari yang lebih shah dari dua riwayat, dari Ali r.a. dan dari Syuraih dan apa yang kami riwayatkan dari Nabi s.a.w. *kepada qaul* yang anda riwayatkan dari Ibrahim An-Nakh-'i. Dan telah diriwayatkan dari Ibrahim yang menyalahinya.

Dan Ibrahim kalau tidak bersalahan riwayat dari padanya, maka padanya itu anda dakwakan : tidak lazimlah perkataannya itu.
Dan anda mengatakan perkataan yang bertentangan, yang keluar dari kata-kata kebanyakan orang. Tidaklah bagi orang banyak padanya itu qaul, selain baginya ada seginya, walaupun lemah. Selain perkataan anda.
Maka tiada segi baginya yang menguatkan dan tiada yang melemahkan. Kemudian, anda tidak melarang dari pada diperlemahkan oleh orang menyalahi dengan perkataan orang yang mengatakan : *Keduanya tolak-menolak akan kelebihan",* bahwa ia mengatakan : " Ia tidak menolaknya karena amanah dan tidak karena penjualan. Sesungguhnya ia menolak, karena tertahan dengan sesuatu. Kalau barang itu rusak, maka keduanya tolak-menolak kelebihannya. Begitu juga setiap yang terjamin dengan barangnya, apabila rusak, niscaya dijamin oleh orang yang menjamin akan harganya.
Ini adalah lemah. Karena bagaimana keduanya tolak-menolak akan kelebihannya. Yaitu, kalau dia itu seperti penjualan, maka dia itu dengan apa yang ada padanya. Kalau barang itu ditahan dengan sebab hak, maka apa maknanya bahwa barang itu dijamin. Dan dia bukan dirampas dari murtahin. Dan tidak ada permusuhan padanya, pada penahanannya. Dan gadaian itu membolehkan baginya menahannya.
Segi qaul orang yang mengatakan : ,,Gadaian dengan apa yang ada padanya, bahwa ia mengatakan :,,Telah disetujui oleh rahin dan murtahin bahwa hak itu pada gadaian. Apabila ia rusak maka rusaklah dengan apa yang ada padanya. Karena dia itu sebagai ganti dari hak". Dan ini lemah. Apa yang tidak keduanya rela-merelai, maka teranglah milik si rahin atas gadaian, sehingga dimiliki oleh murtahin. Kalau sudah dimilikinya, maka tidak kembali lagi kepada rahin.
Sunnah itu ada pada kami dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui dengan apa yang kami katakan. Dan tidaklah serta Sunnah itu alasan yang lain. Dan tidaklah padanya, kecuali mengikutinya, serta Sunnah itu yang paling shah dari segala perkataan, pada permulaan dan jalan keluar.
Ditanyakan kepada sebahagian orang yang mengatakan qaul ini, yang kami ceritakan : ,,Anda telah bersalah dengan menyalahi Sunnah. Dan anda telah bersalah dengan menyalahi apa yang anda katakan".
Orang itu bertanya : ,,Dimanakah saya menyalahi, akan apa yang saya katakan ?".
Saya menjawab : "Anda telah membuat malu kepada kami, bahwa kami mendakwakan itu amanah. Alasan kami padanya apa yang kami sebutkan dan lainnya dari pada yang kami sebutkan yang mencukupi

dari padanya. Maka bagaimana anda memandang tidak baik perkataan, yang anda mengatakan dengan sebagiannya ?". Orang itu lalu bertanya kepada saya : "Dimana ?".
Saya menjawab : ,,Anda mendakwakan, bahwa gadaian itu terjamin ".
Orang itu menjawab : ,,Ya !".
Lalu saya bertanya : ,,Adakah anda melihat terjamin saja dengan barangnya ? Lalu barang itu rusak. Selain dibayar oleh yang menanggungnya akan harganya, yang sampai berapa yang sampai".
Orang itu menjawab : ,,Tidak, selai n gadaian".
Kami menjawab : ,,Gadaian itu apabila ada pada anda terjamin, maka mengapa tidak ada seperti yang demikian, apabila ia menyamai seribu dan dia itu digadaikan dengan seratus. Mengapa tidak dijamin oleh murtahin yang sembilan ratus, kalau ada itu dijamin sebagaimana anda sebutkan ?".
Orang itu menjawab : ,,Murtahin pada yang berlebihan itu pemegang amanah".
Kami menjawab : ,,Makna kelebihan itu tidaklah makna yang lain".
Orang itu menjawab : "Ya".
Kami menjawab : ,,Bahwa kelebihan itu tidaklah masuk gadaian".
Orang itu menjawab : ,,Kalau anda mengatakan, tidak masuk gadaian, maka saya bertanya : ,,Adakah ia diambil oleh pemiliknya ?".
Orang itu menjawab : "Maka tidaklah bagi pemiliknya mengambilnya, sehingga dibayarnya apa yang padanya".
Kami menjawab : "Mengapa ?".
Orang itu menjawab : "Karena itu adalah gadaian".
Kami mengatakan : "Itu adalah satu gadaian yang ditahan dengan hak seseorang. Sebahagiannya dijamin dan sebahagiannya amanah".
Orang itu menjawab : ,,Ya !".
Kami bertanya : ,,Adakah anda menerima seperti perkataan ini, dari orang yang menyalahi anda ?. Kalau mengatakan ini oleh bukan anda, niscaya anda memandang lemah dia dengan sangat lemah, pada apa yang anda lihat.
Dan anda bertanya : "Bagaimana ada sesuatu itu diserahkan dengan satu urusan, sebahagiannya amanah dan sebahagian lagi dijamin".
Kami bertanya : "Adakah anda melihat seorang budak wanita yang sama dengan seribu dirham, digadaikan dengan seratus ? Seribu dirham digadaikan dengan seratus. Adakah tidak budak wanita itu seluruhnya digadaikan dengan seratus. Dan seribu dirham digadaikan seluruhnya dengan seratus ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Kami mengatakan : "Masing-masing itu digadaikan dari keduanya.

Tidak boleh baginya mengambilnya dan memasukkan salah satu dengan gadaian yang bersama dengan dia padanya, dari segi bahwa semua itu digadaikan dengan seratus, yang diserahkan dengan sekali serah, dengan satu hak. Maka tidak terlepas sebahagiannya, tidak sebahagian yang lain.
Orang itu menjawab : "Ya !".
Kami mengatakan : "Sepersepuluh budak wanita itu dijamin. Dan sembilan persepuluhnya itu amanah. Seratus itu dijamin dan sembilan itu amanah".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Kami bertanya : "Maka yang mana anda kehendaki, yang anda salahkan dari perkataan kami, yang dia itu tidak dijamin. Dan ini yang anda katakan pada kebanyakannya, bahwa dia tidak dijamin".
Dikatakan kepadanya : "Apabila budak wanita itu diserahkan, yang keluar sembilan persepuluhnya dari jaminan. Dan seribu seperti demikian juga. Maka apa yang anda katakan, kalau kuranglah budak wanita itu pada harganya, sehingga jadi ia sama dengan seratus ?".
Orang itu menjawab : "Budak wanita itu seluruhnya dijamin".
Maka ditanyakan : "Kalau budak wanita itu bertambah sesudah kekurangan, sehingga ia menjadi sama dengan dua ribu ?"
Orang itu menjawab : "Dikeluarkan yang bertambah itu dari jaminan. Dan jadi seperdua-puluhnya terjamin dan sembilan belas bahagian dari dua-puluh bagian itu tidak dijamin".
Kami menjawab : "Kemudian, demikian juga, kalau budak wanita itu kurang pula, sehingga jadi ia sama dengan seratus".
Orang itu menjawab : "Ya, kembali seluruhnya budak wanita itu dijamin".
Begitu juga budak-budak wanita, jikalau semuanya digadaikan, yang sama sepuluh ribu dengan seribu. Maka adalah sembilan persepuluhnya, keluar dari gadaian dengan jaminan. Dan sepersepuluh terjamin pada gadaian.
Maka saya mengatakan kepada sebahagian mereka : ,,Kalau dikatakan ini oleh selain anda, maka adalah anda menyerupai bahwa anda mengatakan:
"Tiada boleh bagi anda berkata-kata tentang fatwa dan anda tiada mengetahui apa yang anda katakan. Bagaimana adanya satu gadaian dengan satu hak, sebahagiannya amanah dan sebahagiannya lagi dijamin ?. Kemudian, ia bertambah. Lalu keluar apa yang dia itu dijamin, dari pada jaminan. Karena kalau diserahkan pada anda seratus dan itu sama dengan seratus, maka adalah itu dijamin semuanya. Kalau bertambah, maka keluarlah sebahagiannya dari jaminan. Kemudian kalau kurang, maka ia kembali kepada jaminan. Dan anda mendakwakan, bahwa kalau ia menyerahkan seorang budak wanita, karena digadaikan dengan seribu dan budak itu sama dengan seribu. Lalu ia beranak beberapa orang anak, yang sama dengan beberapa ribu. Maka budak wanita itu dijamin seluruhnya. Dan anak-anaknya itu digadai seluruhnya, yang tidak menjadi jaminan.
Tidak sanggup pemilik mereka mengambilnya.Karena mereka itu gadaian dan tidaklah mereka itu menjadi jaminan. Kemudian kalau meninggal ibu mereka, maka jadilah mereka dijamin dengan perhitungan. Maka mereka itu semuanya sekali digadaikan, yang keluar dari jaminan. Dan sekali masuk sebahgian mereka dalam jaminan, yang keluar sebahagian yang lain.
Maka dikatakan kepada orang yang mengatakan perkataan ini : ,,Tiada masuk atas seseorang yang lebih keji daripada perkataan anda yang saya ketahui. Dan yang sangat bertentangan. Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya percaya, dari sebahagian orang yang dihubungkan kepada ilmu, bahwa ia mengatakan : "Kalau menggadaikan budak wanita dengan seribu. Kemudian membayar seribu kepada murtahin dan murtahin menerimanya. Kemudian ia meminta budak wanita itu. Lalu budak wanita itu meninggal, sebelum diserahkan oleh murtahin kepadanya.
Maka budak wanita itu meninggal dari harta si rahin. Dan adalah seribu itu diserahkan kepada murtahin. Karena budak wanita itu haknya.
Kalau adalah ini, maka jadilah mereka padanya kepada perkataan kami dan mereka meninggalkan semua perkataan mereka. Dan tidaklah ini yang lebih ditentang dari pada yang kami terangkan dan yang menyerupainya, dari pada yang kami diamkan dari padanya.
Berkata kepada saya seseorang dari selain mereka, yang kami katakan akan kegadaian dengan apa yang ada padanya. Adakah tidak anda melihat, bahwa tatkala diserahkan gadaian, yakni sesuatu yang tertentu daripadanya, maka pada ini menunjukkan, bahwa itu disetujui rahin dan murtahin, dengan adanya hak itu pada gadaian. Kami mengatakan, bahwa tidaklah pada demikian itu petunjuk atas yang anda katakan.
Orang itu bertanya : "Bagaimana ?".
Kami menjawab :"Bahwa keduanya mengadakan mu'amalah (1), atas dasar bahwa hak itu atas pemilik barang gadaian. Dan gadaian itu

---

(1). *Muamalah*, ialah : jual-beli, gadai-menggadai, sewa-menyewa dan sebagainya yang menyangkut dengan keperluan hidup. — (Pent.).

tanda kepercayaan beserta hak. Sebagaimana adanya alat pengang-kutan''.
Orang itu menjawab :,,Seakan-akan adalah itu persetujuan yang lebih menyerupai''.
Kami menjawab : ''Sesungguhnya persetujuan dengan keduanya jual-menjualkan. Maka adalah gadaian itu milik si murtahin. Maka adalah ketika itu persetujuan dari pada keduanya dengan gadaian tersebut.
Dan tidak kembali gadaian itu kepada milik si rahin, kecuali dengan pembaharuan penjualan dari padanya. Ini pada kata kami. Dan kata anda, adalah milik si rahin. Maka manapun persetujuan itu, adalah dari pada keduanya ?''. Dan itu milik si rahin, dengan keluarnya dari milik si rahin, kepada milik murtahin. Kalau anda mengatakan : ,,Sesungguhnya adalah persetujuan itu, apabila barang gadaian telah rusak. Sesungguhnya seyogialah bahwa persetujuan itu ketika akad nikah dan penyerahan budak wanita itu. Maka akad nikah dan penyerahan adalah dia itu milik si rahin. Tidak berpindah hukumnya dari pada yang diserahkan. Karena hukum pada kami dan pada anda pada setiap urusan yang padanya ada akad, ialah atas akad.

GADAIAN BARANG YANG BERSEKUTU, YANG TIDAK DIBAGIKAN [MUSYA'].

Tiada mengapa bahwa seseorang menggadaikan seperdua tanahnya, seperdua rumahnya dan sebahagian dari bahagian-bahagian yang demikian, yang bersekutu, yang tidak dibagikan, apabila semuanya itu diketahui. Dan adalah yang digadaikan dari padanya itu diketahui. Tiada perbedaan diantara demikian dan penjualan-penjualan lainnya. Kata sebahagian orang : ''Tidak boleh gadaian, selain yang diterima, yang terbagi, yang tidak bercampur dengan yang lain''. Orang itu mengambil dalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : -

فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ - سورة البقرة - الآية ٢٨٣.

Artinya : ''Maka gadaian (borg) yang dapat dipegang''.
S. Al-Baqarah, ayat 283.

Kami mengatakan : "Maka mengapa tidak boleh gadaian, selain yang dapat dipegang, yang dapat dibagikan? Kadang-kadang ada gadaian itu tidak dapat dipegang dan dia itu bersekutu, yang tidak dapat dibagikan."
Ada orang yang bertanya : "Bagaimana dia itu dapat dipegang, pada hal anda tidak mengetahui : "Yang mana dia dari dua sudut itu?. Bagaimana dia itu dapat dipegang pada seorang budak dan budak itu tidak dapat dibuat sebahagian-sebahagian?"
Maka saya menjawab : "Adalah penerimaan itu apabila dia itu satu nama, maka tidak terjadi pada anda, selain dari satu makna. Kadang-kadang terjadi atas bermacam-macam makna."
Orang itu mengatakan : "Akan tetapi dia itu dengan satu makna".
Maka saya bertanya : "Adakah tidak dipegang dinar dan dirham dan yang kecil lagi dengan tangan? Dan diterima rumah dengan diserahkan anak kunci? Dan tanah dengan penyerahan?"
Orang itu menjawab : "Ya!".
Maka saya mengatakan : "Maka ini diperselisihkan".
Orang itu menjawab : "Dikumpulkan semuanya bahwa dia itu berpi-sah, yang tidak dicampur baurkan oleh sesuatu".
Saya menjawab : "Anda telah meninggalkan qaul yang pertama dan anda katakan qaul yang lain dan akan tinggalkan insya Allah Ta'ala". Dan Saya katakan : "Maka adalah penerimaan pada anda itu, tidak terjadi selamanya, selain atas barang yang berpisah, yang tidak dicampur baurkan oleh sesuatu".
Orang itu menjawab : ''Ya !''.
Maka saya mengatakan : "Maka apa yang anda katakan tentang seperdua rumah, seperdua tanah, seperdua budak dan seperdua pe-dang, yang saya beli dari anda dengan harga yang dimaklumi?"
Orang itu menjawab : "Boleh".
Saya menjawab : "Tidaklah atas saya menyerahkan harga sehingga anda serahkan kepada saya, apa yang saya beli. Lalu saya menerima-nya".
Orang itu menjawab : "Ya!"
Saya menjawab : "Maka sesungguhnya tatkala saya sudah beli, maka saya bermaksud merombak penjualan, lalu saya katakan : "Ia menjual kepada saya seperdua rumah yang bersekutu. Saya tidak tahu adakah bahagian timur dari rumah yang terjadi penjualan atau bahagian barat-nya?.
Dan seperdua budak itu tidak berpisah selama-lamanya. Dan tidak dapat dibagi. Anda tidak membolehkan saya membahagikan. Karena pada pembahagian ini mendatangkan melarat. Maka saya membatal-

kan penjualan diantara sava dan anda".
Orang itu menjawab : "Tidaklah yang demikian itu bagi anda. Menerima seperdua rumah, seperdua tanah, seperdua budak dan seperdua pedang, bahwa diserahkan barang tersebut. Dan tidaklah penghalang padanya".
Saya mengatakan : "Anda tidak membolehkan penjualan, selain yang diketahui dan ini tidak diketahui".
Orang itu menjawab : "Barang itu walaupun tidak diketahui, yang mana bendanya, adalah berpisah. Maka masing-masing diketahui dan bahagian anda dari masing-masing itu dihitung".
Saya menjawab : "Walaupun dia itu dihitung, maka saya tidak tahu : *mana barang itu ?".*
Orang itu menjawab : "Anda bersekutu pada semua".
Saya menjawab : "Maka barang itu tidak diterima, karena dia itu tidak bercerai. Dan anda mengatakan : ,,Pada yang tidak bercerai, tidaklah dia itu dapat diterima. Maka batallah gadaian dengan demikian. Dan anda mengatakan : "Penerimaan itu adalah dia barang yang berpisah".
Orang itu menjawab : "Kadang-kadang dia itu berpisah dan tidak berpisah".
Saya bertanya : "Bagaimana dia itu dapat diterima, pada hal dia itu tidak berpisah ?".
Orang itu menjawab : "Karena tiap-tiapnya itu diketahui. Apabila tiap-tiapnya itu diketahui, maka sebahagian dengan dihitung itu diketahui".
Saya menjawab : "Maka telah anda tinggalkan perkataan anda yang pertama. Dan anda tinggalkan perkataan anda yang kedua. Maka mengapakah, apabila ini sebagaimana anda terangkan, boleh diadakan penjualan padanya ? Dan penjualan itu tidak boleh, selain yang diketahui.
Lalu anda menjadikannya diketahui. Dan sempurnalah ia dengan penerimaan.
Karena penjualan pada anda itu tidak sempurna, sehingga diselesaikan kepada pemiliknya dengan penyerahan harga, selain dapat diterima. Maka adalah ini pada anda itu penerimaan, yang anda dakwakan bahwa itu pada gadaian tidak penerimaan. Maka tidak melampauilah bahwa anda itu telah salah dengan perkataan anda, bahwa tidak ada pada gadaian itu penerimaan. Atau dengan perkataan anda, bahwa ada pada penjualan itu penerimaan.
Maka pemerimaan itu nama yang mengumpulkan. Dia itu terjadi dengan bermacam-macam makna. Bagaimana tidak ada sesuatu itu diketahui atau seluruhnya diketahui ? Dan sesuatu dari seluruhnya itu

adalah sebahagian yang diketahui dari bahagian-bahagiannya. Dan diserahkan, sehingga tidak adalah dinding padanya. Maka itu penerimaan. Penerimaan emas, perak dan kain itu pada tempat orang duduk. Tanah itu didatangi pada tempatnya. Lalu diserahkan. Tidak diliputi oleh tangan dan tidak dikelilingi oleh dinding. Penerimaan pada kebanyakan dari rumah-rumah dan tanah-tanah ialah penyerahannya dengan segala yang menyangkut dengan dia. Budak-budak, penyerahannya dengan dihadiri oleh penerima. Dan yang bersekutu dari setiap tanah dan lainnya, bahwa tidak ada penghalang padanya. Maka ini seluruhnya adalah penerimaan yang bermacam-macam, yang dikumpulkan oleh nama penerimaan, walaupun berbeda perbuatan padanya, selain bahwa dikumpulkan dengan adanya jumlah benda itu. Masing-masing itu sebahagian dari masing-masing, yang diketahui dan tidak ada dinding padanya. Maka apabila ada yang demikian , maka itu diterima. Dan yang ada pada penjualan itu diterima. Yang ada pada gadaian itu diterima, yang tidak berbeda demikian itu.
Saya tidak mendengar akan seseorang pada kami, yang menyalahi pada yang saya katakan, bahwa boleh padanya gadaian. Dan yang menyalahi, bahwa tidak dapat diambil alasan padanya dengan yang terdahulu dari pada atsar. Maka haruslah mengikutinya. Dan tidak itu dengan qias dan diterima akal. Maka mereka itu menghilang pada mengikuti yang harus bagi mereka untuk mereka memperbedakan diantara dua perkara, apabila diperbedakan diantara keduanya oleh atsar-atsar. Sehingga mereka itu memperbedakan atsar-atsar pada sebahagian yang demikian, untuk mereka membagi-bagikan segala sesuatu, yang mereka dakwakan serupa. Kemudian datanglah segala sesuatu, yang tidak ada padanya *atsar.* Lalu mereka memperbedakan diantaranya. Dan itu terkumpul dengan pendapat-pendapat mereka. Kami dan mereka mengatakan mengenai atsar-atsar itu diikuti, sebagaimana datangnya. Dan pada yang anda katakan dan kami katakan dengan pendapat, maka kami tidak terima. selain qias yang shah atas atsar.
Kalau berjual-beli si rahin dan murtahin atas syarat gadaian. Yaitu bahwa diletakkan gadaian itu pada tangan murtahin. Maka itu boleh. Kalau keduanya meletakkannya pada tangan orang yang adil, maka itu boleh. Dan tidak boleh bagi seseorang dari pada keduanya, mengeluarkannya di mana diletakkan oleh keduanya. selain dengan sepakat keduanya dengan rela, untuk mengeluar kannya.
Kalau ditakuti barang yang diletakkan pada tangan orang adil, lalu diminta oleh salah seorang keduanya untuk dikeluarkan dari tangan orang adil itu, maka seyogialah bagi hakim, kalau sudah berobah

keadaan orang adil itu dari amanah, sehingga dia menjadi tidak amanah, untuk mengeluarkan barang itu. Kemudian hakim itu menyuruh keduanya supaya rela-melelai. Kalau keduanya sudah berbuat demikian dan kalau tidak, maka hakim rela bagi keduanya, sebagaimana ia menghukum terhadap keduanya, pada yang tidak keduanya itu rela-merelai, dengan yang harus bagi keduanya.

Kalau meninggal orang yang diletakkan barang gadaian pada tangannya, maka seperti demikian juga. Keduanya rela-merelai atau direlakan bagi keduanya oleh hakim, kalau keduanya enggan rela-merelai.

Kalau meninggal murtahin dan barang gadaian itu pada tangannya. Rahin tidak setuju dengan *orang yang diwasiatkan oleh murtahin (washi)* dan ahli warisnya. Maka dikatakan kepada ahli warisnya kalau sudah dewasa atau kepada *washinya*, kalau ahli waris itu belum dewasa : "Rela-merelakanlah anda dan yang punya gadaian!"

Kalau keduanya berbuat demikian dan kalau tidak, maka barang gadaian itu diserahkan oleh hakim kepada orang adil. Yang demikian itu, bahwa rahin tidak setuju dengan amanah ahli waris dan orang yang diwasiatkan (washi). Tatkala ada bagi ahli waris itu hak pada menahan barang gadaian, sehingga ia menerima dengan sempurna haknya, maka adalah baginya apa yang kami terangkan, daripada kerelaan padanya, apabila ada baginya urusan pada hartanya.

Kalau meninggal si rahin maka hutang itu menjadi tunai. Dan dijual barang gadaian. Kalau sudah dibayarkan apa yang padanya, maka yang demikian itu sudah selesai. Kalau ada pada harganya kelebihan, maka dikembalikan kepada ahli waris yang meninggal. Kalau kurang gadaian dari hutang, maka yang punya hak dapat meminta lagi, dengan yang masih tinggal dari haknya pada peninggalan orang yang meninggal. Dan adalah itu diikuti oleh orang-orang yang memperhutangkan orang yang meninggal, pada yang masih tinggal dari hutangnya.

Tidaklah bagi seseorang dari orang-orang yang memperhutangkan itu, masuk bersama murtahin pada harga gadaiannya, sehingga murtahin sudah sempurna mengambil haknya. Bagi murtahin dapat masuk bersama orang-orang yang memperhutangkan itu, pada sesuatu, kalau masih ada bagi murtahin pada harta si rahin yang meninggal, yang tidak digadaikan, apabila dijual gadaiannya lalu tidak mencukupi. Apabila gadaian itu pada tangan orang adil, kalau rahin dan murtahin yang meletakkannya pada tangan orang adil untuk dijualnya. Maka boleh bagi orang adil itu menjualnya, apabila telah sampai waktu tunai hutang. Kalau dijualnya sebelum sampai waktu, dengan tidak diperintahkan oleh keduanya, maka penjualan itu dibatalkan. Kalau harga barang gadaian itu hilang, maka orang adil itu menanggung harganya,

kalau dikehendaki oleh rahin dan murtahin. Dan adalah harga yang dihargakan itu lebih banyak dari pada harga yang dijualkannya. Kalau rahin dan murtahin menghendaki, maka bagi rahin apa yang dijualnya barang gadaian, sedikit atau banyak. Kemudian kalau keduanya rela-merelai bahwa adalah harga itu pada tangan si rahin, sehingga sampai waktu. Dan kalau tidak, maka keduanya rela-merelai bahwa harga itu pada tangan orang lain. Karena penjualan barang gadaian sebelum sampai waktu berhak itu, menyalahi amanah. Kalau dijual - nya barang gadaian itu sesudah sampai waktu berhak, dengan yang tidak *ber-taghabun (1)* manusia dengan harga pantas sepertinya itu, maka dikembalikan penjualan, kalau keduannya menghendaki. Kalau harga barang gadaian itu hilang, maka padanya *dua qaul :-*

Salah satu dari dua qaul, si rahin menjamin harganya berapa jumlahnya harga itu. Lalu ia membayar kepada yang punya hak akan haknya. Dan adalah bagi pemilik gadaian kelebihan dari harga itu.

Qaul yang lain : rahin menanggung apa yang kurang, dari pada harga yang tidak ber-taghabun manusia dengan harga pantas sepertinya itu. Karena kalau ia menjual dengan yang ber-taghabun manusia dengan harga sepertinya itu, maka bolehlah penjualan. Sesungguhnya ia menanggung apa yang tidak boleh baginya dengan hal apapun.

Batas yang ber-taghabun manusia dengan yang sepertinya itu, ialah berlebih-kurang dengan lebih-kurang yang sangat, tentang meninggi dan merendahnya harga, yang khusus dan yang umum. Maka dipanggil dua orang yang adil, dari pada orang yang tahu dengan benda yang dijual itu. Lalu ditanyakan : ,,Adakah orang-orang yang mengerti dengan penjualan bertaghabun pada penjualan dengan harga yang sepertinya ini ?. Kalau mereka menjawab : "Ya !". Maka boleh penjualan itu. Kalau mereka menjawab : ,,Tidak !". Maka dikembalikan, kalau disanggupi. Dan kalau tidak disanggupi, maka *qaul* padanya itu, apa yang telah saya terangkan.

Tidak dialihkan pemandangan kepada yang ber-taghabun padanya, selain oleh orang yang tahu tentang barang dan kepada meninggalkan penentuan waktu pada yang ber-taghbun manusia dengan harga yang sepertinya itu.

---

(1) *Taghabun*, artinya menurut harfiah : tipu daya pada berjual beli, pada tawar menawar. Contohnya, kalau barang itu harga *sepuluh*, lalu dijual dengan *sembilan*, maka itu *pantas*. Kalau *delapan*, maka itu tidak pantas. Maka harga dengan *delapan* itu tidak dapat diterima. Maka dikembalikan penjualan itu. Kalau dengan harga *sembilan*, maka itu harga pantas. Dan orang dapat menyetujui dalam daya-upaya penentuan harga itu dan dikatakan *bertaghabun* yang demikian. — (Pent.).

Para sahabat Asy-Syafi'i meninjau kembali hal ini. Dan menyalahi yang demikian oleh seorang sahabatnya. Sahabatnya itu mengatakan : "Batas yang *ber-taghabun* manusia dengan harga *sepertinya itu sepuluh,* ialah *tiga.* Kalau melewati *tiga,* maka tidaklah *ber-taghabun* orang-orang yang ahli melihat, dengan *lebih banyak dari tiga.*
Orang-orang yang ahli melihat tentang intan permata, ukiran dan kamar budak, mereka *ber-taghabun* dengan dirham itu tiga dan lebih banyak. Dan tidaklah ber-taghabun orang-orang yang ahli melihat itu, tentang gandum, minyak zait, minyak samin dan tamar, pada tiap-tiap liama puluh itu dengan satu dirham. Yang demikian itu karena terangnya, umumnya penglihatan padanya serta berbeda apa yang ditumbuk dan terang apa yang halal.
Kalau dijual oleh orang yang barang gadaian itu terletak ditangannya. Lalu hilang harga padanya. Maka dia itu orang yang amanah. Dan hutang itu atas si rahin.
Kalau berselisih pemilik barang gadaian, murtahin, orang yang pegang amanah dan penjual. Lalu rahin mengatakan : ,,Anda jual dengan seratus. Dan berkata si penjual : "Saya jual dengan limapuluh".
Maka yang didengar adalah perkataan si penjual. Siapa yang kami tetapkan perkataannya didengar, maka atasnya sumpah, kalau dikehendaki oleh orang yang berselisih dengan dia, akan sumpahnya.
Kalau berselisih rahin dan murtahin tentang gadaian. Berkata rahin : "Saya gadaikan kepada anda barang itu dengan seratus".
Berkata murtahin : "Anda gadaikan kepada saya barang itu, dengan dua ratus". Maka yang didengar adalah perkataan rahin.
Kalau keduanya berselisih tentang gadaian. Lalu berkata si rahin : "Saya gadaikan kepada anda seorang budak, yang sama dengan seribu".
Menjawab murtahin : "Anda gadaikan kepada saya seorang budak, yang sama dengan seratus".
Maka yang didengar adalah perkataan murtahin.
Kalau pemilik budak mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda budak saya dengan seratus". Atau : ,,Dia dalam tangan anda itu simpanan".
Menjawab orang yang budak itu dalam tangannya : "Tetapi anda gadaikan kepada saya budak itu, dengan seribu".
Pada dua hal tadi, yang didengar adalah perkataan pemilik budak pada yang demikian. Karena keduanya itu benar-membenarkan atas miliknya. Dan didakwakan oleh orang, yang benda itu dalam tangannya akan kelebihan, atas apa yang diakui pemiliknya padanya. Atau hak pada gadaian, yang tidak diakui oleh pemiliknya.
Tidaklah tentang adanya budak itu dalam tangan murtahin, menunjukkan atas apa yang didakwakan murtahin dari kelebihan gadaian.

Kalau rahin mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda barang itu dengan seribu dan telah saya serahkan kepada anda". Dan dijawab oleh murtahin : "Anda belum menyerahkannya kepada saya".
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan murtahin. Karena dia mengaku dengan seribu, yang ia dakwakan dari padanya kelepasan dari pada penyelesaian.
Kalau si rahin mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda seorang budak, lalu anda menghilangkannya".
Menjawab si murtahin : "Budak itu sudah meninggal".
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan murtahin. Tidak dibenarkan rahin atas penjaminannya.
Kalau berkata rahin : ,,Saya gadaikan kepada anda seorang budak dengan seribu dan telah anda hilangkan. Dan tidaklah budak itu yang ini".
Menjawab murtahin : ,,Dia itu ini !".
Maka tidak dibenarkan rahin atas penjaminan akan budak yang didakwakannya.
Dan tidaklah budak yang didakwakan murtahin itu gadaian, menjadi gadaian. Karena pemilik budak tidak mengakui bahwa budak itu yang ia gadaikan. Keduanya sama-sama bersumpah.
Adakah tidak anda melihat bahwa kalau keduanya benar-membenarkan bahwa bagi murtahin atas si rahin itu seribu dirham. Dan berkata yang punya seribu itu : "Anda menggadaikan kepada saya dengan seribu itu rumah anda". Dijawab oleh yang punya rumah : "Saya tidak menggadaikannya kepada anda".
Maka perkataan yang didengar ialah, perkataan yang punya rumah.
Boleh digadaikan dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham.
Adakan gadaian itu sama atau kurang atau lebih banyak dari hak. Dan tidaklah ini penjualan.
Apabila seseorang meminjam dari seseorang akan seorang budak, yang akan digadaikannya. Lalu digadaikannya budak itu. Maka gadaian itu boleh apabila keduanya benar-membe narkan atas demikian. Atau ada *bainah* dengan yang demikian. Sebagaiman boleh, kalau digadaikannya oleh pemilik budak. Kalau dikehendaki oleh pemilik budak, untuk dikeluarkannya budak tersebut dari gadaian, maka tidak boleh baginya yang demikian. Kecuali bahwa dibayar oleh si rahin atau pemilik budak dengan tathawwu', hak murtahin seluruhnya.
Bagi pemilik gadaian dapat mengambil gadaian itu, dengan terlepasnya baginya, manakala ia kehendaki. Karena ia meminjamkan kepadanya, dengan tidak waktu yang tertentu. Adalah yang demikian, sebelum

sampai waktu hutang atau sesudahnya.

"Kalau dipinjamkannya budak itu, lalu ia mengatakan : "Saya pinjamkan budak ini sehingga setahun". Lalu ia berbuat demikian, kemudian ia mengatakan : "Saya lepaskan gadaian itu sebelum setahun". Maka padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu bahwa boleh baginya mengambil budak itu dengan menjualnya hartanya itu. Sehingga ia meminta kembali budak itu, sebagaimana telah diambil dari padanya. Dari alasan orang yang mengatakan ini, bahwa ia mengatakan : "Kalau saya pinjamkan kepada anda budak saya, yang akan melayani anda setahun, niscaya boleh bagi saya mengambilnya sewaktu-waktu. Kalau saya salafkan kepada anda seribu dirham sampai setahun, maka boleh bagi saya mengambilnya dari anda sewaktu-waktu".

Qaul yang lain, bahwa tidak boleh baginya mengambil budak itu sampai setahun. Karena ia telah mengizinkan bagi orang itu untuk memperoleh hak padanya. Maka dia itu seperti penjamin harta baginya. Dan tidak serupa keizinannya itu dengan digadaikannya sampai kepada masa peminjaman dan salafnya itu.

Kalau keduanya benar-membenarkan, bahwa ia telah meminjamkan kepada orang itu budak tersebut, yang akan digadaikannya. Dan rahin mengatakan : "Saya izinkan bagi anda pada menggadaikannya dengan seribu .

Kata murtahin : "Anda izinkan bagi saya dengan dua ribu".

Maka perkataan yang didengar ialah perkataan pemilik budak, tentang gadaian itu dengan seribu. Dan seribu lagi atas si rahin pada hartanya, bagi murtahin.

Kalau dua orang meminjam seorang budak dari seseorang. Lalu kedua orang itu menggadaikan budak tersebut kepada seseorang dengan seratus. Kemudian datang salah seorang dari pada keduanya dengan membawa lima puluh, seraya mengatakan : "Inilah yang harus atas saya dari hak". Maka tidak adalah salah seorang dari keduanya itu menjamin dari temannya. Kalau keduanya sepakat pada gadaian, maka seperduanya terlepas dari gadaian dan seperduanya lagi dalam gadaian.

Apabila seseorang meminjam dari dua orang seorang budak. Lalu digadaikannya dengan seratus. Kemudian orang itu datang membawa lima puluh, seraya berkata : "Ini pelepasan hak si anu dari budak. Dan hak si anu masih dalam gadaian". Maka padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul, bahwa gadaian itu tidak terlepas, selain bersama-sama. Adakah tidak anda melihat bahwa kalau ia menggadaikan seorang budak kepunyaannya sendiri, dengan seratus. Kemudian, ia datang membawa sembilan puluh, lalu ia berkata : "Lepaskanlah

sembilan persepuluhnya dan tinggalkanlah sepersepuluh yang tetap tergadai !". Maka tidak ada sesuatu dari padanya yang terlepas. Yang demikian, bahwa itu adalah satu gadaian dengan satu hak. Maka ia tidak terlepas, selain bersama-sama.

Qaul yang lain, bahwa milik, tatkala ada milik itu bagi masing-masing dari pada keduanya atas seperduanya, maka boleh bahwa terlepas seperdua salah satu dari pada keduanya, dengan tidak seperdua yang lain. Sebagaimana kalau ia meminjam dari seseorang akan seorang budak dan dari orang yang lain akan seorang budak, lalu ia gadaikan keduanya. Maka boleh bahwa terlepas salah seorang dari dua budak itu, dengan tidak terlepas yang lain. Dan dua orang itu, walaupun milik keduanya ada pada seorang budak yang tidak dapat dibagi-bagikan. Maka hukum keduanya, tentang penjualan dan penggadaian adalah hukum dua orang pemilik dari dua orang budak, yang berpisah.

Bagi wali anak yatim atau orang yang diwasiatkan menjaganya (washi), boleh keduanya itu menggadaikan dari anak yatim tersebut. Sebagaimana keduanya boleh menjual atas nama anak yatim itu pada sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya.

Bagi orang yang diizinkan pada berniaga, bagi budak mukatab, orang yang berkongsi dan orang yang memegang amanah, boleh menggadaikan.Dan tidak mengapa orang Islam menggadaikan kepada orang musyrik. Dan orang musyrik kepada orang Islam akan tiap sesuatu, selain Mash-haf (Al-Qur-an) dan budak yang muslim. Sesungguhnya kami memandang makruh bahwa orang muslim dibawah kekuasaan orang musyrik, dengan sesuatu sebab yang menyerupai pembudakan dan penggadaian, walaupun tidak itu pembudakan. Sesungguhnya budak itu tidak tercegah, selain sedikit dari kehinaan, untuk orang yang menjadi dia dibawah kekuasaannya, dengan menjadikan orang musyrik itu pemiliknya.

Kalau budak itu digadaikan, maka kami tidak membatalkan penggadaian itu. Akan tetapi, kami memandangnya makruh, karena apa, yang sudah kami terangkan.

Kalau seseorang mengatakan : "Saya meminta si rahin untuk melepaskan gadaian. Sehingga disempurnakan oleh rahin kepada murtahin musyrik akan haknya dengan jalan *tathawwu'*. Atau jadi gadaian itu dalam tangan musyrik dengan yang boleh baginya menerima gadaiannya. Kalau keduanya tidak rela-merelai maka saya batalkan penjualan. Dan ini adalah mazhab.

Adapun selain dari budak-budak muslim, maka tiada mengapa menggadaikannya kepada orang-orang musyrik. Kalau digadaikan Mash-

haf, maka kami mengatakan : "Kalau anda setuju mengembalikan Mash-haf dan adalah hak anda padanya, maka yang demikian, adalah hak anda. Atau anda berdua sama-sama setuju, selain Mash-haf, dari pada yang boleh bahwa ada dia dalam tangan anda. Kalau sama-sama tidak setuju, maka kami batalkan penjualan di antara anda berdua".
Karena Al-Qur-an itu lebih agung dari pada dibiarkan dalam tangan orang musyrik, yang sanggup dikeluarkan dari tangannya. Rasulullah s.a.w. melarang bahwa disentuh Al-Qur-an oleh kaum muslimin, selain orang yang suci. Dan dilarang oleh Rasulullah s.a.w. bahwa bermusafir dengan membawa Al-Qur-an kenegeri musuh.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dan lainnya dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. menggadaikan baju besinya kepada Abisy-Syaham-orang Yahudi".
Ditawaqufkan (dibiarkan begitu dulu) terhadap harta orang murtad. Kalau ia menggadaikan sesuatu dari hartanya sesudah *ditawaqufkan,* maka tidak boleh yang demikian, pada qaul sebahagian sahabat-sahabat kami, atas kesdaan apapun. Pada qaul sebahagian mereka, bahwa tidak boleh gadaian itu, selain orang itu kembali kepada Islam. Maka ia memiliki kembali hartanya. Maka boleh penggadaian. Kalau digadaikannya sebelum hartanya ditawaqufkan, maka gadaian itu boleh. Sebagaimana boleh bagi orang musyrik di negeri-negeri peperangan, apa yang diperbuatnya pada hartanya, sebelum diambil harta itu dari padanya. Sebagaimana boleh bagi orang-orang Islam dan orang-orang *zimmmi (1),* apa yang diperbuatnya pada hartanya, sebelum bangun orang-orang yang memperhutangkannya. Apabila mereka itu meminta haknya, maka tidak boleh ia berbuat apa-apa pada hartanya. Sehingga ereka itu memenuhi hak-hak orang yang memperhutangkannya atau mereka melepaskannya.
Tidak boleh bagi orang yang berdua laba menggadai. Karena milik itu bagi orang yang punya modal. Adakah kelebihan pada berdua laba itu dari harta modal atau tidak ada. Sesungguhnya dimiliki oleh orang yang berdua laba, yang menjadi rahin itu, akan sesuatu dari kelebihan, yang disyaratkan baginya, kalau diserahkan. Sehingga jadilah harta itu kepadanya, yang diambilnya menurut syaratnya. Kalau belum diserahkan, maka belum ada baginya sesuatu.
Kalau ada seorang budak kepunyaan dua orang. Lalu diizinkan oleh salah seorang dari keduanya, kepada yang seorang lagi, untuk

---

(1). *Orang Zimmi* ialah : orang non Islam yang berada dalam tanggungan pemerintah Islam, baik keselamatannya dan lain-lain. Hal ini dapat dijumpai dalam Sejarah Islam. — (Pent.).

menggadaikan budak tersebut. Maka gadaian itu boleh. Dan budak itu seluruhnya menjadi gadaian, dengan tidak terlepas sebahagiannya, dari sebahagian yang lain.
Padanya ada qaul lain.Bahwa si rahin kalau ia melepaskan bahagiannya dari gadaian, maka terlepas. Dan ia dipaksakan untuk melepaskan bahagian temannya pada budak itu, kalau dikehendaki yang demikian oleh kongsinya itu. Dan kalau dibukanya bahagian temannya dari gadaian, maka itu terbuka. Dan yang punya hak itu atas haknya pada seperdua budak yang masih tinggal.
Kalau tidak diizinkan oleh yang berkongsi pada budak itu kepada kongsinya untuk menggadaikan bahagiannya dari budak, lalu ia menggadaikan budak itu. Maka seperduanya yang tergadai. Dan seperdua bagian kongsinya, yang tidak diizinkan pada penggadaian dari budak itu, maka tidak tergadai. Adakah tidak anda melihat, bahwa seseorang kalau berbuat diluar batas, lalu ia menggadaikan budak seseorang dengan tidak seizinnya. Maka tidaklah budak itu menjadi gadaian. Seperti demikian juga, batal gadaian pada seperdua yang tidak dimiliki oleh si rahin. Boleh digadaikan oleh dua orang akan satu barang.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak wanita. Lalu budak wanita itu beranak. Atau suatu kebun, lalu kebun itu berbuah. Atau binatang ternak, lalu beranak. Lalu berselisih sahabat-sahabat kami tentang ini. Sebagian mereka mengatakan . „Tidaklah anak budak wanita itu, anak binatang ternak itu dan buah-buahan kebun itu menjadi gadaian. Tiada masuk dalam gadaian sekali-kali, sesesuatu yang tidak digadaikan oleh pemiliknya. Dan tidak mewajibkan padanya untuk menjadi hak bagi seseorang. Sesungguhnya anak itu mengikuti pada penjualan, apabila ia sekali-kali tidak terjadi, selain dalam milik si pembeli. Kalau mengandung itu sudah ada , maka itu ada dalam milik si penjual dan mengikuti pada kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu sudah ada dan budak itu belum beranak.
Karena tidak menjadi kepada hukum hidup yang zahiriah, selain sesudah merdeka ibunya. Dan dia me ngikuti ibunya. Dan buah-buahan kebun itu, sesungguhnya mengikuti pada penjualan, selama belum dibersihkan dengan *talqih (mengawinkan serbuk jantan pada serbuk betina).* Apabila telah dibersihkan, maka buah-buahan itu bagi si penjual. Kecuali, bahwa disyaratkan untuk pembeli.
Kemerdekaan dan penjualan itu berbeda dengan penggadaian. Adakah tidak anda melihat,bahwa apabila ia menjual, maka ia telah memutar leher budak wanita itu, kebun dan binatang ternak dari miliknya. Dan diputarkannya kepada milik orang lain.

Seperti demikian juga, kalau ia memerdekakan seorang budak wanita. Maka ia telah mengeluarkannya budak wanita itu dari miliknya, untuk sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Dan budak wanita itu memiliki dirinya sendiri. Gadaian itu tidak mengeluarkannya sekali-kali dari miliknya. Gadaian itu adalah dalam miliknya dengan keadaannya, selain bahwa ia memalingkan barang gadaian itu dengan hak menahannya bagi orang lain, yang dibolehkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana adanya budaknya dan dipersewakannya kepada orang lain. Dan adalah orang yang menyewa itu lebih berhak dengan manfaatnya, sampai kepada masa yang disyaratkan baginya dari pada pemilik budak. Dan miliknya tetap bagi pemiliknya. Dan sebagaimana kalau ia mempersewakan seorang budak wanita, Maka budak wanita itu tertahan padanya, dengan berhak padanya. Kalau budak wanita itu melahirkan beberapa orang anak. Maka anak-anak itu tidak masuk dalam penyewaan. Seperti demikian juga, tidak masuk anak-anak itu dalam gadaian. Gadaian itu dalam kedudukan jaminan seseorang kepada seseorang. Tidak masuk dalam jaminan, selain orang yang memasukkan dirinya padanya. Anak budak wanita, anak binatang ternak dan buah-buahan suatu kebun itu, adalah yang tidak masuk sekali-kali dalan gadaian. Telah dikabarkan kepada kami oleh Math-raf bin Mazin dari Muammar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Muadz bin Jabal, telah menetapkan hukum mengenai orang yang menerima gadaian batang kurma yang berbuah. Maka hendaklah dihitung oleh si murtahin akan buahnya dari pokok hartanya. Disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah yang serupa dengan yang tadi.

Saya mengira Math-raf itu mengatakannya pada hadits dari tahun hajinya Rasulullah s.a.w.

Ini adalah perkataan yang memungkinkan beberapa makna. Yang lebih menonjol makna-maknanya, ialah bahwa rahin dan murtahin rela-merelai, bahwa adalah buah-buahan itu menjadi gadaian atau hutang itu menjadi tunai. Dan adalah si rahin memaksakan murtahin menjual buah-buahan dan mengambilnya menjadi bayaran dari pokok hartanya. Atau ia mengizinkan bagi murtahin dengan demikian, walaupun hutang itu masih ada waktunya.

Dan mungkin bukan makna ini. Lalu mungkin, bahwa keduanya rela-merelai bahwa buah-buahan itu untuk murtahin. Lalu tertunailah dengan buah-buahan itu atas gadaian tersebut. Lalu ia mengatakan : "Buah-buahan itu dari pokok harta. Tidak untuk si murtahin".

Dan mungkin bahwa mereka itu membuatkan ini yang mendahului. Lalu ia memberitahukan kepada mereka, bahwa buah-buahan itu tidaklah untuk si murtahin. Dan serupalah ini bagi perkataannya dari

tahun hajinya Rasulullah s.a.w.. Seakan-akan mereka itu menetapkan hukum, bahwa buah-buahan itu bagi si murtahin, sebelum hajinya Nabi s.a.w. dan lahir hukumnya. Maka ia mengembalikan mereka, kepada tidaklah buah-buahan itu bagi si murtahin.

Maka tatkala tidak ada zahiriahnya tersimpul kepadanya dan jadilah ia kepada penta'wilan, maka tidak boleh bagi seseorang padanya sesuatu, selain yang telah boleh padanya. Dan masing-masing itu mungkin akan suatu makna, yang tidak menyalahi dengan makna perkataan orang yang mengatakan : "Tidaklah buah-buahan itu menjadi gadaian bersama kebun, apabila tidak disyaratkan".

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana tidak ada baginya zahiriah, yang berbeda, yang dihukumkan dengan demikian ?".

Saya menjawab : "Adakah anda melihat seseorang, yang menggadaikan kepada seseorang, sepetak kebun ? Lalu kebun itu berbuah. Bagi murtahin boleh menjual buah-buahan itu dan menghitungkannya dari pokok hartanya. Maka dia itu menjual untuk dirinya, dengan tiada memperoleh kekuasaan dari si rahin. Dan tidaklah pada hadits, bahwa rahin memberi kuasa kepada murtahin pada menjual buah-buahan itu. Atau boleh bagi murtahin menerima buah-buahan itu dari pokok hartanya, kalau hutang itu sampai kepada suatu waktu, sebelum datangnya waktu hutang itu. Tidak diperbolehkan ini oleh seseorang yang saya ketahui. Maka tidak adalah segi hadits pada ini, selain dengan penta'wilan.

Tatkala adalah hadits ini seperti yang demikian, maka tidak adalah buah-buahan, anak budak wanita dan anak binatang ternak itu gadaian yang lebih shah dari segala qaul pada kami. Dan Allah Yang Lebih mengetahui.

Kalau ada yang mengatakan : "Kecuali bahwa keduanya syarat - mensyaratkan ketika gadaian, bahwa anak budak wanita, anak binatang dan buah kayu itu, menjadi gadaian. Maka serupalah bahwa itu boleh pada saya.

Sesungguhnya saya membolehkannya atas apa yang tidak dia itu, tidak dimiliki. Maka tidak boleh dimiliki, apa yang tidak ada. Dan ini menyerupai makna hadits Muadz dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui. Walaupun tidak dia itu dengan jelas sekali. Adalah dia itu mazhab. Kalau tidaklah hadits Muadz maka saya tidak melihatnya, menyerupai bahwa ada yang demikian itu boleh pada seseorang.

Ar-Rabi' berkata : "Padanya ada qaul lain. Bahwa apabila ia menggadaikan seekor binatang ternak atau batang kurma, dengan syarat bahwa apa yang datang kemudian, dari anak hewan atau buah kurma itu menjadi gadaian, maka adalah gadaian itu batal. Karena ia menggadaikan barang yang tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan.

Yang akan ada dan yang tidak akan ada. Dan tidak, apabila ia telah ada dan bagaimana ia akan ada. Inilah yang paling shah dari segala qaul pada mazhab Asy-Syafi'i r.a.
Kata sebahagian sahabat kami, bahwa buah-buahan, anak binatang ternak dan anak budak wanita itu gadaian, bersama budak wanita, binatang ternak dan kebun. Karena yang tersebut itu adalah sebahagian dari padanya. Dan apa yang diusahakan oleh gadaian dari usaha atau pemberian baginya dari sesuatu, maka itu adalah untuk pemiliknya. Dan tidak serupa usahanya itu dengan penganiayaan atas dirinya. Karena penganiayaan itu harga baginya atau untuk sebahagiannya. Apabila si rahin menyerahkan gadaian kepada murtahin atau kepada orang adil. Lalu rahin bermaksud mengambilnya dari tangan murtahin, untuk pelayanan atau yang lain. Maka tidaklah bagi si rahin yang demikian. Kalau si rahin memerdekakan budak gadaian, maka Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', tentang budak, yang dia itu gadaian. Lalu dimerdekakan oleh tuannya. Maka memerdekakan itu batal atau tertolak.
Ini bagi yang demikian itu, ada segi yang lain. Seginya ialah, bahwa dikatakan oleh yang mengatakan : ,,Apabila budak itu dengan hak, yang ada padanya, dialihkan untuk diambilkan se saat, yang akan melayani. Maka dia itu, daripada bahwa dimerdekakannya adalah lebih jauh lagi. Apabila budak itu dalan keadaan, yang tidak boleh padanya memerdekakannya. Dan dibatalkan oleh hakim kemerdekaannya. Kemudian dilepaskan budak itu dari gadaian sesudah demikian. Maka budak itu tidak merdeka dengan kemerdekaan, yang telah dibatalkan oleh hakim.
Berkata sebahagian sahabat-sahabat kami : ,,Apabila budak itu dimerdekakan oleh rahin, maka saya memperhatikan. Kalau rahin itu mempunyai harta yang cukup dengan harga budak, maka diambil harga budak itu dari harta tersebut. Lalu saya jadikan harta itu gadaian. Dan saya luluskan kemerdekaannya. Karena si rahin itu adalah pemilik.
Seperti demikian juga kalau si rahin itu dilepaskan oleh yang punya hutang atau dibayarnya hutang itu. Maka kembalilah budak itu kepada pemiliknya. Dan selesailah hutang yang ada pada lehernya. Dan saya meluluskan atas budak itu kemerdekaan. Karena si rahin itu adalah pemilik.
Sesungguhnya sebab yang melarang merdekanya budak itu, ialah ada hak orang lain pada lehernya. Maka tatkala hak itu sudah selesai maka saya luluskan padanya kemerdekaan.
Kata sebahagian orang : ,,Budak itu merdeka dan diusahakan tentang

harganya''.
Orang yang mengatakan : *budak itu merdeka,* maka ia mengatakan : ,,Tidak boleh bagi tuannya budak itu menjualnya. Dan dia itu adalah pemiliknya. Tidak digadaikannya dan tidak dipegangnya pada suatu saat.
Apabila ditanyakan kepada orang itu : Mengapa, pada hal dia itu pemilik, yang boleh menjualnya dengan penjualan yang shah ?''.
Orang itu menjawab : ''Pada budak itu ada hak orang lain, yang menghalanginya untuk mengeluarkan budak itu dari gadaian''.
Lalu dikatakan kepada orang itu : ,,Apabil anda melarangnya untuk mengeluarkan budak itu dari gadaian dengan memberi ganti, yang dipegangnya, yang mudah-mudahan akan diserahkannya kepada yang punya atau diberikannya sebagai gadaian, ganti budak itu''. Atau orang itu mengatakan : ''Saya akan jual budak itu, yang tidak akan hilang. Kemudian saya serahkan harganya untuk gadaian''.
Maka saya menjawab : ''Tidak ! Kecuali dengan persetujuan murtahin. Saya larang si rahin, pada hal dia itu pemilik, untuk digadaikannya kepada orang lain. Maka saya batalkan gadaian, kalau diperbuatnya. Dan saya melarangnya dan dia itu pemilik, untuk diambilnya budak tersebut untuk melayaninya sesaat. Adalah alasan anda padanya bahwa si rahin itu telah mewajibkan pada budak itu akan sesuatu, untuk orang lain. Maka bagaimana anda memperbolehkannya untuk memerdekakannya budak itu ? Lalu ia mengeluarkan budak itu dari gadaian, dengan pengeluaran yang tidak akan kembali lagi pada budak itu selama-lamanya ? Sesungguhnya anda melarangnya dari yang sedikit dan anda memberikannya yang lebih banyak.
Kalau orang itu mengatakan : ''Saya memastikan kepada budak itu dengan *pekerjaan yang akan memerdekakannya (istis-'a')''.*
Maka *istis-'a'* itu juga perbuatan zalim bagi budak dan murtahin. Adakah anda melihat, kalau adalah seorang budak wanita yang berharga beribu-ribu dan diketahui bahwa budak wanita itu lemah dari pada mengusahakan perbelanjaannya, pada sesuatu yang diusahakannya ? Atau anda melihat, kalau hutang itu tunai atau hingga sesuatu hari. Lalu orang itu memerdekakan budak tersebut. Dan mungkin budak laki-laki dan budak wanita itu meninggal. Dan tiada mempunyai harta. Maka batallah hak ini. Atau ia usahakan padanya seratus tahun. Kemudian, mungkin tidak terlunaskan dari padanya, oleh besarnya sesuatu. Dan mungkin si rahin itu *orang iflas (orang pailit),* yang tidak memperoleh uang se dirham pun. Maka anda telah menghilangkan hak yang punya gadaian dan ia tidak memperoleh manfaat dengan gadaiannya. Maka satu kali anda menjadikan hutang itu rusak apabila

rusaklah gadaian. Karena sesungguhnya padanya itu ada pendakwaan. Satu kali anda memandang kepada orang yang padanya hutang. Lalu anda membolehkan padanya dimerdekakan oleh yang punya hutang. Dan anda hilangkan padanya, hak orang yang memperhutangkan. Dan ini suatu qaul yang berbeda.
Sesungguhnya orang menerima gadaian dengan haknya. Maka dia itu adalah lebih baik keadaannya, dari pada orang yang tidak menerima gadaian. Dan murtahin pada kebanyakan perkataan orang, yang mengatakan : ,,Orang ini lebih buruk keadaannya, dari pada orang yang tiada menerima gadaian. Tiadalah sesuatu yang lebih mudah atas orang yang merasa ringan dengan tanggungannya, dari pada ia meminta pada yang punya gadaian supaya meminjamkan kepadanya. Adakalanya, supaya melayaninya atau supaya ia gadaikan. Apabila murtahin itu enggan, maka ia mengatakan : "Sesungguhnya akan saya keluarkan budak itu dari tangan anda. Lalu saya merdekakan". Maka hilanglah hak murtahin dan ia tidak memperoleh pada si rahin pembayaran hutang.
Saya tidak mengetahui, adakah ia melihat, bahwa ia meminta kembali hutang, pada orang yang berhutang, yang memerdekakan budak itu atau tidak ?
Kalau seseorang bertanya : "Mengapa anda membolehkan memerdekakan padanya apabila si rahin itu mempunyai harta ? Dan anda tidak mengatakan, apa yang dikatakan 'Atha' padanya ?".
Maka dijawab kepada orang itu : "Tiap-tiap pemilik boleh memerdekakan. Kecuali karena sebab ada hak orang lain. Maka apabila ia memerdekakan yang menghilangkan akan hak orang lain, maka saya tidak membolehkannya. Apabil tidak ada menghilangkan hak orang lain dan saya dapat mengambil ganti dari padanya dan saya jadikan ganti itu menjadi gadaian, seperti hal itu. Maka telah hilanglah sebab yang dengan sebab itu, saya membatalkan merdeka.
Seperti demikian juga, apabila ia menunaikan hak, yang padanya itu menyempurnakan pembayaran kepada murtahin atau dilepaskan oleh murtahin. Tidak boleh gadaian, selain yang dapat diterima. Kalau menggadaikan suatu gadaian, lalu tidak diterima oleh murtahin atau oleh orang adil, yang akan diletakkan gadaian itu pada tangannya. Maka gadaian itu dibatalkan. Dan penerimaan apa yang saya sebutkan pada permulaan kitab itu berbeda.
Kalau sudah ia menerima gadaian itu. Kemudian dipinjamkannya kepada orang atau dipersewakannya, oleh dia sendiri atau oleh orang adil. Maka berkata sebahagian sahabat kami : ,,Tidak mengeluarkan barang itu oleh yang tersebut, dari pada gadaian. Karena apabila ia

menggadaikannya, maka manakala dikehendakinya, niscaya dapat diambilnya. Dan apabila dipersewakannya maka dia itu seperti orang lain, yang mempersewakan gadaian, apabila diizinkan oleh tuannya. Dan penyewaan itu bagi si pemilik.
Maka apabila penyewaan itu bagi si pemilik, maka bagi yang punya gadaian dapat mengambil gadaian. Karena penyewaan itu menjadi batal. Dan begitulah kami mengatakan.
Kalau keduanya orang itu berjual-beli dengan syarat bahwa akan digadaikannya. Lalu digadaikannya. Dan diterimakan. Atau ia gadaikan sesudah penjualan. Maka semua itu boleh.
Apabila telah digadaikannya maka tidak boleh baginya mengeluarkan barang itu dari gadaian. Gadaian itu seperti jaminan, yang boleh sesudah penjualan dan ketika penjualan.
Kalau keduanya berjual beli.dengan syarat bahwa digadaikannya kepadanya seorang budak. Lalu tiba-tiba budak itu merdeka. Maka si pembeli dapat memilih antara membatalkan penjualan atau meneruskannya. Karena ia telah berjual-beli atas tanda kepercayaan. Lalu tidak sempurna tanda kepercayaan itu baginya. Kalau keduanya berjual-beli atas gadaian, lalu tidak diterimanya. Maka gadaian itu dibatalkan. Karena gadaian itu tidak boleh, selain dengan diterima.

PENGANIAYAAN [JINAYAT] ATAS GADAIAN.

Apabila seorang lain menganiayai budak yang digadaikan, dengan jinayat yang merusakkannya atau merusakkan sebahagiannya atau mengurangkannya. Maka bagi jinayat itu ada diat luka. Pemilik budak yang menggadaikan itu berurusan pada jinayat itu. Kalau ia menyukai murtahin hadir maka ia mendatangkannya. Apabila telah dibayarkan kepada rahin diat luka penganiayaan, maka diserahkan diat luka itu kepada murtahin, kalau gadaian itu pada tangannya. Atau kepada orang adil yang gadaian itu pada tangannya. Dan dikatakan kepada rahin : "Kalau anda suka, maka serahkanlah diat luka itu kepada murtahin sebagai pembelaan dari haknya atas anda. Dan kalau anda kehendaki, maka diat luka itu diletakkan pada tangan murtahin, sebagai gadaian. Atau pada tangan orang, yang pada tangannya gadaian itu, sampai datang waktu penyelesaian hak.
Saya tidak menyangka akan seseorang yang berakal pikiran, akan memilih bahwa ada dari hartanya sesuatu yang terhenti begitu saja, tidak diterimakan. Lalu dapat ia mengambil manfaat sampai datang waktu pelunasan hutang. Dan tiada sesuatu baginya dengan suatu

carapun yang terhenti, yang tidak terjamin. Kalau rusak, maka ia rusak dengan tidak ada jaminan atas orang yang barang gadaian itu pada tangannya. Adalah asal hak itu tetap, sebagaiman adanya hak itu, menjadi tuntutan bela dari hutangnya.
Kalau rahin mengatakan : „Saya akan mengambil diat luka. Karena pemilik budak itu adalah saya''. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Dari segi, bahwa yang ada dari diat luka budak, maka itu mengurangkan dari harganya. Dan apa yang diambil dari diat lukanya, maka itu adalah menjadi ganti badannya. Karena itu adalah ganti dari pada badannya. Dan ganti dari badan itu adalah menggantikan badan, apabila tidak ada bagi pemiliknya mengambil badan budak itu. Maka seperti demikian juga, tidak boleh baginya mengambil diat luka badannya dan diat luka sesuatu dari padanya.
Kalau dianiayai budak gadaian itu oleh anak murtahin. Maka penganiayaan itu adalah seperti penganiayaan orang lain. Kalau diani ayai budak itu oleh murtahin, maka penganiayaannya juga seperti penganiayaan orang lain. Selain bahwa pemilik budak itu, dapat memilih antara ia jadikan apa yang harus baginya dari harga diat budak itu, menjadi tuntutan bela dari hutangnya. Atau ia tetapkan budak itu gadaian pada tangannya, kalau gadaian itu ada dalam tangannya. Kalau gadaian itu terletak pada tangan orang adil, maka diambilnya apa yang harus dari diatnya. Lalu diserahkannya kepada orang adil.
Kalau dianiayai budak gadaian itu oleh budak si murtahin. Maka dikatakan kepada si murtahin itu : "Tebuskanlah budak anda dengan semua penganiayaan atau serahkanlah untuk dijual''.
Kalau ia menebuskan budak itu, maka si rahin dapat memilih, antara tebusan itu menjadi pembelaan dari hutang. Atau tebusan itu menjadi gadaian, sebagaimana adanya budak. Kalau ia menyerahkan budak itu, maka budak itu dijual. Kemudian harganya menjadi gadaian, sebagaimana adanya budak yang dianiaya.
Kalau budak si murtahin menganiayai budak si rahin yang digadaikan, dengan penganiayaan yang tidak sampai menewaskan nyawa. Maka qaul padanya, adalah seperti qaul tentang penganiayaan pada nyawa, yang boleh dipilih antara ditebus dengan semua diat luka penganiayaan Atau diserahkan untuk dijual. Kalau diserahkan maka dijual. Kemudian adalah harganya itu sebagaimana saya terangkan kepada anda.
Kalau ada pada gadaian itu dua orang budak. Lalu salah seorang dari dua budak itu berbuat aniaya atas yang lain.Maka penganiayaan itu tidak ada kena apa-apa. Karena penganiayaan itu pada leher budak,

tidak pada harta tuannya. Apabila salah seorang dari keduanya berbuat aniaya atas yang lain, maka seolah-olah ia berbuat aniaya atas dirinya.Karena pemilik yang menjadi rahin itu tidak bermustahak, selain yang dia itu miliknya, yang digadaikan kepada orang lain. Maka tuan itu tidak mustahak dari budak yang berbuat aniaya, selain hartanya. Dan murtahin itu tidak pula mustahak dari budak yang menganiaya, selain apa yang menjadi milik bagi orang yang menggadaikannya. Dn tidaklah itu gadaian baginya.
Kalau gadaian itu seorang budak wanita. Lalu ia melahirkan seorang anak. Lalu anak budak wanita itu, berbuat aniaya atas budak wanita itu. Maka anaknya budak wanita itu seperti budak laki-laki bagi tuannya, kalau berbuat aniaya atas budak wanita itu. Karena anak itu diluar dari gadaian.
Kalau budak si rahin berbuat aniaya atas budaknya yang digadaikan. Maka dikatakan kepada si rahin : „Telah dirusakkan oleh budak anda akan budak anda. Dan budak anda yang dirusakkan itu seluruhnya atas sebahagiannya, digadaikan dengan hak orang lain padanya. Maka anda dapat memilih, bahwa anda tebus budak anda dengan semua diat luka penganiayaan. Kalau anda berbuat, maka anda itu dapat memilih, bahwa diat luka itu tuntutan bela dari hutang atau gadaian, pada tempat budak yang digadaikan. Karena ganti dari gadaian itu tegak pada tempat tegaknya gadaian. Atau anda serahkan budak yang berbuat aniaya. Lalu dijualkan. Kemudian harganya itu jadi gadaian, ganti yang dianiayai.
Kalau si rahin menganiaya budaknya yang digadaikan, maka dia itu menganiayai budak, yang bagi orang lain, ada hak padanya, yang ia gadaikan. Karena dilarang dari padanya tuannya. Dan budak itu dijual. Maka murtahin lebih berhak dengan harganya dari tuannya dan dari orang-orang lain yang memperhutangkan tuannya itu. Maka dikatakan: Anda, walaupun anda telah berbuat aniaya atas budak anda, maka penganiayaan anda atasnya itu, mengeluarkannya dari gadaian atau mengurangkan budak itu. Kalau anda kehendaki, maka diat luka penganiayaan anda atas budak itu berapa jumlahnya yang sampai menjadi bela dari hutang anda. Kalau anda kehendaki, maka serahkanlah hutang jinayat itu, menjadi gadaian ganti budak yang digadaikan''.
Yang demikian itu apabila hutang sudah sampai waktunya. Apabila hutang itu masih dalam tangguhan, maka diambil diat luka itu. Lalu ia menjadi gadaian. Kecuali bahwa rela-merelai antara rahin pembuat aniaya dan murtahin, bahwa diat luka itu menjadi tuntutan bela.
Kalau penganiayaan itu dari orang lain dengan sengaja, maka bagi

pemilik budak yang menggadaikan itu dapat mengambil bela dari pada yang berbuat aniaya, kalau ada diantara keduanya itu bela.
Kalau dikemukakan kepadanya perdamaian dari penganiayaan, maka tidak haruš bahwa ia berdamai. Ia berhak mengambil bela. Dan tidak digantikan pada tempat bela itu oleh yang lain. Karena telah tetap baginya bela itu. Dan tidaklah ia melampaui batas, pada mengambil bela tersebut.
Kata sebahagian manusia : ,,Tidaklah baginya mengambil bela. Dan atas yang berbuat aniaya kena diat luka penganiayaan, Ia sukai yang demikian, atau tidak''.
Qaul ini jauh dari qias qaulnya, yang membolehkan pemerdekaan oleh si rahin, apabila ia memerdekakan budak dan diusahakan oleh budak itu. Yang mengatakan qaul ini, mengambil bela bagi budak dari orang merdeka. Dan ia mendakwakan bahwa Allah 'Azza wa Jalla menghukum dengan mengambil bela pada orang-orang yang dibunuh. Dan Allah menyamakan nyawa dengan nyawa.
Orang itu mendakwakan bahwa wali orang yang dibunuh, kalau bermaksud mengambil diat pada pembunuhan sengaja. Maka tidaklah yang demikian baginya. Dari segi bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan baginya ambil bela. Kecuali bahwa dikehendaki yang demikian oleh yang membunuh dan wali si terbunuh. Lalu keduanya berdamai atas yang demikian.
Apabila ia mendakwakan bahwa pembunuhan itu yang wajib padanya dengan hukum Allah Ta'ala pada pembunuhan. Dan walinya menghendaki pembunuhan. Lalu ia melarangnya.Maka ia telah membatalkan apa yang didakwakannya bahwa padanya itu hukum. Dan ia mencegah tuan dari haknya.
Kalau orang itu mengatakan : ''Bahwa pembunuhan itu membatalkan hak murtahin. Maka seperti demikian juga telah membatalkan hak si rahin. Seperti demikian juga kalau budak itu membunuh diri atau mati. Maka batallah hak murtahin padanya. Dan hak murtahin itu pada setiap hal adalah atas pemilik budak. Maka kalau ada itu, sesungguhnya ia beraliran bahwa ini lebih baik bagi keduanya bersama. Maka sesungguhnya, telah memulai dengan penganiayaan oleh pembunuh atas dirinya. Maka diambilkan dari padanya harta. Sesungguhnya atasnya pada pembunuhan itu mengambil bela. Dan melarang tuan dari pada yang didakwakan bahwa mengambil bela itu telah mengwajibkan baginya.
Kadang-kadang budak itu harganya sepuluh dinar. Dan hak itu sampai setahun. Lalu diberikan kepadanya oleh seseorang, karena inginnya pada budak itu, sebanyak seribu dinar. Lalu dikatakan kepada pemilik

budak : ''Ini adalah kelebihan yang banyak yang anda ambilkan. Maka anda selesaikan hutang anda''.
Dikatakan yang demikian kepadanya, oleh yang memperhutangkan. Dan pemilik budak itu memerlukan. Lalu didakwakan oleh yang mengatakan qaul ini, yang membatalkan pengambilan bela, karena memperhatikan kepada pemilik dan yang menerima gadai, bahwa tidak dimakruhkan kepada pemilik budak untuk menjualnya. Walaupun ada yang demikian itu, karena memandang kepada keduanya bersama-sama. Tidak dimakruhkan manusia mengenai harta mereka, untuk dikeluarkannya dari tangannya, dengan apa yang tidak dikehendakinya, kecuali bahwa harus atas manusia, oleh karena hak-hak manusia. Tiada bagi si murtahin hak pada menjualnya, sehingga sampailah waktu gadaian itu.
Kalau budak yang digadaikan berbuat sesuatu penganiayaan, maka tuannya memilih, antara ia menebuskan budak itu dengan diat luka penganiayaan. Kalau diperbuatnya maka budak itu tetap menjadi gadaian dengan keadaannya yang demikian. Atau diserahkannya untuk dijual. Kalau diserahkannya, maka ia tidak diberatkan untuk meletakkan pada tempatnya itu yang lain. Kare na sesungguhnya ia menyerahkannya disebabkan hak, yang wajib padanya.
Kalau diat luka penganiayaan itu kurang dari harga budak yang diserahkan. Lalu diserahkannya, maka dijualkan. Niscaya diserahkan kepada orang yang dianiayai, diat luka penganiayaannya. Dan dikembalikan yang masih sisa, dari harga budak itu, menjadi gadaian.

JATUH IFLAS [TAFLIS] [1].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Abubakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari Umar bin 'Abdul-'aziz, dari Abubakar bin Abdur-rahman bin Al-Harits bin Hisyam, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :-

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

---

(1). *Iflas (taflis)*, artinya : jatuh pailit, banyak hutang dari hartanya. — (Pent.).

Artinya : "Siapapun yang jatuh iflas, lalu orang mendapati hartanya sendiri pada orang itu, maka dia lebih berhak dengan harta itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab Ats-Tsaqafi, bahwa ia mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh Abu bakar bin Muhammad bin 'Am r bin Hazm, bahwa Umar bin Abdul-'aziz menceritakan hadits kepadanya, bahwa Abu bakar bin Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisyam menerangkan hadits kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : -

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Artinya : "Barang siapa mendapati hartanya itu sendiri pada seseorang yang telah jatuh iflas, maka dia yang lebih berhak dengan harta itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b yang mengatakan : "Disampaikan hadits kepada saya oleh Abul-Mu'tamur bin 'Amr bin Rafi', dari Ibnu Khaldah Az-Zaraqi dan dia itu hakim (qadli) di Madinah, bahwa ia mengatakan : "Kami datang kepada Abu Hurairah r.a. mengenai seorang sahabat kami yang telah jatuh iflas. Maka Abu Hurairah menjawab : "Inilah yang telah ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah s.a.w. : ,,Bahwa siapa saja yang meninggal atau jatuh iflas, maka yang punya barang adalah lebih berhak dengan barangnya, apabila diperolehnya barang itu sendiri".
Dengan hadits Malik bin Anas dan Abdulwahhab ats-Tsaqafi dari Yahya bin Sa'id dan hadits Ibnu Abi Dzi'b, dari Abil-Mu'tamar, tentang jatuh iflas itu kami ambil menjadi dalil.
Pada hadits Ibnu Abi Dzi'b itu ada, apa yang ada pada hadits Malik dan Ats-Tsaqafi dari kesimpulan iflas. Dan teranglah bahwa yang demikian pada waktu mati dan hidup itu sama. Hadits keduanya itu benar adanya dan *bersambung (hadits muttashil).* Dan pada sabdanya Nabi s.a.w. : *"Bahwa orang yang mendapati hartanya sendiri, maka dialah yang lebih berhak dengan harta itu",* adalah penjelasan, bahwa barang itu diuntukkan bagi orang yang punya barang, apabila barang itu barangnya. Maka gugurlah penjualan pertama padanya kalau ia

kehendaki. Sebagaimana diuntukkan bagi orang yang meminta - *syuf-'ah (1)* kalau ia kehendaki. Karena setiap orang yang diuntukkan baginya sesuatu, maka kalau dikehendakinya, dapat diambilnya. Dan kalau dikehendakinya dapat ditinggalkannya.
Kalau kena pada benda itu kekurangan pada badannya dengan rusaknya mata atau terpotong badan atau lainnya atau bertambah benda itu. Maka yang demikian itu semuanya sama. Dikatakan kepada yang punya benda : ,,Anda lebih berhak dengan harta benda anda, dari pada orang-orang yang memperhutangkan orang itu, jikalau anda kehendaki". Karena kami sesungguhnya kami menetapkan yang demikian, kalau dipilih yang demikian oleh yang punya benda itu sebagai perombakan bagi akad yang pertama, dengan keadaan benda itu sekarang.
Jadi, saya tidak memperuntukkan bagi ahli waris orang yang iflas itu. Dan tiada baginya sendiri dalam hidupnya, yang dapat ia mempertahankan dari harta bendanya, apabila tidak terlepas tanggung-jawabnya, dengan mengadakannya dari dirinya sendiri. Saya tidak memperuntukkan bagi orang-orang yang memperhutangkannya. Bahwa mereka ditolak dari harta benda itu, kalau mereka menghendakinya. Dan apa yang untuk orang-orang yang memperhutangkannya, ditolak mereka dari padanya. Dan tidak melampaui batas orang-orang yang memperhutangkan itu, bahwa adalah mereka berbuat tathaw wu' bagi orang yang berhutang, dengan apa, yang ditolak mereka dari padanya. Maka tidaklah atas orang yang menghutangkannya, bahwa mengambil hartanya, dari bukan yang punya hutangnya. Sebagaimana kalau ada bagi seseorang, atas seseorang itu hutang. Lalu berkata kepadanya seseorang : "Saya akan selesaikan kepada anda dari orang itu". Maka tidaklah atasnya bahwa ia menerima yang demikian itu dari padanya. Dan lepas tanggungan temannya. Atau ada ini bagi mereka itu, yang wajib. Maka ia mengambilnya dari mereka, walaupun mereka tidak menghendakinya. Maka ini tidaklah bagi mereka dengan wajib. Siapa yang menetapkan atasnya untuk mengambil, harta bagi mereka,niscaya ia keluar dari hadits Rasulullah s.a.w. pertama-tama. Karena ia telah memperoleh benda hartanya pada orang yang jatuh iflas itu. Maka apabila melarang orang itu, maka sesungguhnya melarang apa yang diuntukkan baginya, oleh Rasulullah s.a.w.. Kemudian,memberikan kepadanya sesuatu yang sampai waktunya, yang berbuat zalim

---

(1). *Syuf'ah,* ialah : hak menyanggah terhadap kongsi, menjual barangnya kepada orang lain oleh seorang kongsi. — (Pent.).

padanya *si pemberi* dan *yang diberikan.* Yang demikian itu, bahwa si pemberi kalau ia berikan kepada orang yang memperhutangkan, sehingga diuntukkannya harta itu dari hartanya, yang diserahkannya kepada yang punya benda. Maka adalah dia itu padanya tidak jatuh iflas dengan haknya. Dan ia memaksakan kepada menerimanya. Maka datanglah orang-orang yang memperhutangkan yang lain, yang mereka itu meminta kembali kepadanya. Maka adalah dia telah melarang orang itu dari harta bendanya, yang diperuntukkan baginya oleh Rasulullah s.a.w.

Tidak kepada orang-orang yang memperhutangkan itu. Dan ia memberikan kepadanya, gantinya. Dan ganti itu tidak ada, selain bagi sesuatu yang sudah hilang. Dan harta benda itu tidak hilang. Maka ia menyelesaikan disini dengan penyelesaian yang sudah sampai waktu. Karena dijadikan ganti itu dari sesuatu yang ada. Kemudian menambah membayar, dengan memberikan kepadanya apa yang tidak diserahkan kepadanya. Karena orang-orang yang memperhutangkan itu, apabila datang dan masuk padanya dan adalah mereka mengikutinya dan harta bendanya, sesungguhnya adalah harta benda itu tersendiri baginya, tidak bagi mereka, dari orang yang memberi itu. Maka jadilah diberikan bahwa ia mengambil kelebihan dari harta benda tersebut. Kemudian datanglah orang-orang yang memperhutangkan yang lain. Lalu mereka masuk kepadanya pada benda itu.

Kalau ada orang yang berkata : "Saya tidak memasukkan yang demikian itu atasnya dan dia berbuat tathawwu' dengan yang demikian".

Dijawab kepada orang itu, bahwa apabila ia bertathawwu', maka mengapakah anda memperuntukkan baginya, pada yang ia bertathawwu', menjadi ganti harta benda ?. Orang yang berbuat tathawwu', ialah orang yang tidak mengambil ganti (imbalan), apa yang anda tambahkan, dengan anda menjadikannya penjualan, yang tidak boleh dan penipuan yang tidak diperbuat.

Apabila seseorang menjual kepada seseorang batang kurma, yang padanya ada buah atau mayang yang sudah dibersihkan. Maka dikecualikan oleh si pembeli dan diterima oleh si pembeli. Ia mamakan buah-buahan itu. Kemudian si pembeli itu jatuh iflas. Maka boleh bagi si penjual mengambil kebunnya. Karena kebun itu hartanya sendiri. Dan si penjual itu diikuti oleh orang-orang yang memperhutangkannya pada bahagian buah yang terjadi padanya pembelian. Lalu dihabiskan buah itu oleh si pembeli dari asal harga, yang dibagikan harga itu kepada kebun dan buah. Maka diperhatikan, berapa harga buah dari asal pembelian. Kalau ada seperempat, maka ia mengambil kebun

dengan bahagiannya. Yaitu : tiga perempat harga. Dan ia minta kembali harga buahnya. Yaitu : seperempat. Harganya itu ialah pada hari diterimanya, tidak hari dimakannya. Karena tambahan itu adalah pada hartanya. Kalau ia menerima buah itu dalam keadaan baik. Dan persoalan dalam keadaan yang demikian, lalu kena pada buah itu penyakit. Maka ia minta kembali dengan bahagiannya dari harga. Karena penyakit itu telah menimpa pada miliknya, sesudah diterimanya.

Kalau dijualnya kebun dan buah-buahannya, sudah menghijau. Kemudian si pembeli jatuh iflas dan buah itu sudah menjadi ruthab atau tamar yang sudah menjadi atau masih *muda (busr),* yang lebih dari hijau. Maka boleh bagi si penjual mengambilnya dan batangnya. Karena itu adalah hartanya sendiri. Kalau barang itu bertambah, seperti ia menjual kepada seseorang, budak wanita yang masih kecil. Lalu diambilnya budak itu kembali, sesudah besar dan bertambah dari dahulu.

Kalau dimakannya sebahagian buah itu dan diperolehnya sebahagiannya bertambah barangnya, maka diambilnya yang diperolehnya. Dan diikutkannya dengan bahagian yang telah dijualnya dari buah-buahan, pada hari dijualnya buah-buahan itu bersama dengan orang-orang lain yang memperhutangkan.

Demikian juga kalau dijualnya lembah yang kecil atau bibit yang sudah keluar dari tanah atau tanaman yang sudah keluar atau belum keluar bersama tanah. Lalu ia jatuh iflas. Dan yang demikian itu seluruhnya didapati bertambah. Maka ia mengambil tanah dan semua yang dijualnya, yang didapatinya bertambah. Apabila hilang, maka ia mengambil kembali bahagiannya dari harga, pada hari terjadi penjualan. Sebagaimana adanya kalau ia membeli dari orang itu seorang budak wanita atau budak laki-laki, dengan keadaan yang dia masih kecil atau sakit. Lalu mati dalam tangannya atau dimerdekakannya. Maka ia dapat meminta kembali harganya yang dibelinya budak itu dengan harga tersebut.

Kalau budak itu menjadi besar atau sehat dan telah dibelinya dalam keadaan sakit, yang masih kecil. Maka boleh bagi si penjual mengambilnya dalam keadaan sehat dan sudah besar. Karena itu adalah hartanya sendiri. Dan tambahan pada budak itu tidaklah dari perbuatan manusia.

Seperti demikian juga, kalau dijualnya. Lalu diajarinya budak itu. Maka diambilnya dalam keadaan budak itu sudah berilmu.

Kalau si pembeli memberi pakaian kepada budak yang diberinya atau dihibahkannya kepada budak itu harta. Maka si penjual dapat

mengambil budak itu. Dan orang-orang yang memperhutangkan si pembeli, dapat mengambil harta budak itu. Dan tidaklah harta itu budak. Karena harta itu lain dari budak. Dan harta itu dari harta si pembeli, yang tidak dimiliki oleh si penjual.
Kalau budak yang dijual itu dijual dan ia mempunyai harta yang dikecualikan oleh si pembeli. Lalu dihabiskan oleh si pembeli harta tersebut atau rusak dalan tangan budak. Maka adalah sama. Dan diambil kembali budak itu oleh si penjual. Lalu ia mengambilnya, tidak oleh orang-orang lain yang memperhutangkan si pembeli. Dan dengan harga harta dari penjualan, dapatlah menjadi bahagian orang-orang yang memperhutangkan si pembeli.
Kalau ia menjual sepetak kebun yang tidak berbuah. Lalu berbuah. Kemudian si pembeli jatuh iflas. Kalau buah itu, pada hari jatuhnya iflas si pembeli sudah baik atau belum baik, maka sama saja. Dan buah itu bagi si pembeli. Kemudian dikatakan kepada yang punya pohon kurma : ,,Kalau anda kehendaki, maka batang kurma itu bagi anda, dengan anda tetapkan buah-buahan padanya sehingga sudah baru. Kalu anda kehendaki maka tinggalkanlah batang kurma itu. Dan anda diikuti oleh orang-orang yang memperhutangkan si pembeli.
Begitu juga kalau ia menjual seorang budak wanita. Lalu beranak. Kemudian si penjual jatuh iflas. Maka budak wanita itu baginya. Dan tidak baginya anak itu. Kalau ia jatuh iflas dan budak wanita itu sedang hamil. Maka baginya budak wanita itu.Dan kandungan itu mengikuti yang memiliki ibunya,sebagaimana ia memiliki dengan itu budak wanita tersebut.
Kalau benda itu seorang budak wanita. Lalu ia beranak beberapa orang, sebelum jatuh iflas orang yang berhutang. Kemudian orang yang berhutang itu jatuh iflas, Maka ia minta kembali ibunya dan ia tidak minta kembali anak-anaknya. Karena anak-anak itu dilahirkan dalam milik orang yang memperhutangkan.
Sesungguhnya saya batalkan penjualan pertama, dengan iflas yang terjadi dan memilih penjualan dibatalkan. Tidak bahwa asal penjualan itu dibatalkan dari asalnya.
Kalau benda itu rumah, lalu dibangun. Atau suatu tempat lalu ditanami. Kemudian jatuh iflas orang yang berhutang. Maka saya kembalikan kepada si penjual rumah itu, sebagaimana adanya. Dan tempat itu sebagaimana adanya, ketika dijual. Dan saya tidak berikan bagi si penjual itu tambahan. Karena tambahan itu tidak ada pada akad jual-beli. Sesungguhnya tambahan itu sesuatu yang berbeda dari tanah, dari harta si pembeli. Kemudian saya suruh penbeli itu memilih, antara ia memberikan harga bangunan dan tanaman. Dan yang demikian itu

baginya. Atau ada baginya, apa yang ada pada tanah, yang tiada bangunan padanya. Dan bangunan yang datang kemudian itu dijual, bagi orang-orang yang memperhutangkan, yang sama diantara mereka. Kecuali bahwa dikehendaki oleh orang-orang yang memperhutangkan dan orang yang berhutang itu untuk mencabut bangunan dan tanaman. Dan mereka menjamin bagi pemilik tanah, apa yang mengurangkan tanah oleh pencabutan itu. Maka adalah yang demikian itu bagi mereka.
Kalau benda itu sesuatu yang bercerai, seperti budak-budak atau unta atau kambing atau kain atau makanan. Lalu dihabiskan oleh si pembeli sebahagiannya. Dan didapati oleh si penjual sebahagian lagi. Maka adalah bagi si penjual sebahgian yang didapati itu dengan bahagiannya dari harga. Kalau ada itu seperdua, maka ia terima seperdua. Dan adalah dia orang yang memperhutangkan,. dari orang-orang yang memperhutangkan pada seperdua yang masih ada. Begitu juga kalau ada itu lebih banyak atau sedikit.
Apabila telah diunjukkan baginya oleh Rasulullah s.a.w. akan semuanya, karena itu adalah hartanya sendiri. Maka sebahgian itu adalah hartanya sendiri juga. Dan itu kurang dari semua. Siapa yang memiliki semua maka ia memiliki sebahagian. Kecuali bahwa, apabila ia memiliki sebahagian, maka itu kurang dari miliknya. Dan kekurangan itu tidak dilarang untuk memiliki.
Kalau seseorang menjual kepada seseorang sepetak tanah. Lalu ditanaminya. Kemudaian orang yang berhutang itu jatuh iflas. Lalu yang punya tanah enggan mengambil tanah dengan harga barang yang ditanam. Dan enggan yang memperhutangkan dan orang-orang lain yang memperhutangkan pembeli, untuk mencabut tanaman. Dan mereka menyerahkan tanah kepada pemiliknya, yang tidak ada bagi pemilik tanah, selain harga, yang dijualnya dengan harga itu tanah tersebut, yang akan dibagi-bagikan oleh orang-orang yang memperhutangkan.
Kalau ia menjual sepetak kebun yang tidak berbuah. Lalu ia berbuah. Kemudian si pembeli itu jatuh iflas. Maka adalah yang punya tanah itu memilih. Kalau ia kehendaki, bahwa dapat ia mengambil tanahnya. Dan tinggal buahnya pada batangnya, sehingga datang buah-buahan itu waktu memetik. Kalau dikehendaki oleh yang memperhutangkan si pembeli dan orang-orang lain, yang memperhutangkannya, untuk mereka tinggalkan buahnya pada batangnya sampai datang waktu memetik. Maka yang demikian itu boleh. Dan tidaklah bagi orang yang memperhutangkan melarangnya. Kalau ia bermaksud meninggalkan buah itu dan dijadikannya bersama orang-orang yang memperhutang-

kannya dengan apa yang ada baginya, maka boleh ia berbuat yang demikian. Seperti demikian juga, kalau ia menjual sebidang tanah putih (kosong). Lalu ditanaminya. Kemudian si pembeli itu jatuh iflas. Maka adalah itu seperti kebun yang dijualnya. Kemudian berbuah batang kurmanya.

Kalau dikehendaki oleh pemilik tanah atau oleh pemilik batang kurma, untuk menerimanya. Dan tinggal pada tanah itu tumbuhaan-tumbuhan sampai pada waktu menyabit dan buah-buahan sampai pada waktu dipetik.

Kemudian rusak batang kurma itu sebelum yang demikian, dengan cara apa yang merusakkan, dengan perbuatan manusia. Atau dengan sesuatu hal dari langit atau datang banjir. Lalu meretakkan tanah dan merusakkannya. Maka tanggungan yang demikian itu dari pemiliknya yang sudah menerimanya. Tidak dari orang yang jatuh iflas.

Karena ketika apa yang diterimanya, maka ia jadi pemiliknya. Kalau dikehendakinya untuk dijual, maka ia jual. Kalau dikehendakinya untuk ia hibahkan maka dapat ia hibahkan.

Kalau ditanyakan : ,,Dari manakah boleh dimiliki oleh seseorang akan sesuatu, yang tidak sempurna baginya semua miliknya padanya ?''. Karena ini tidak memilikinya, yang saya bolehkan baginya mengambilkannya, dengan milik yang sempurna. Karena terdinding diantara dia dan antara umbut kurma, pelepah dan setiap yang mendatangkan kerusakan kepada buah-buahan orang yang iflas. Dan terdinding di antaranya dan antara orang yang mengadakan pada bumi itu sumur atau sesuatu, dari pada yang mendatangkan kerusakan, kepada tanam-tanaman orang yang jatuh iflas.

Dikatakan kepadanya dengan dalil sabda Nabi s.a.w. : "Barang siapa menjual batang kurma, yang sudah dibersihkan dengan men-talqihkan maka buahnya bagi si penjual. Kecuali disyaratkan untuk si pembeli''. Rasulullah s.a.w. membolehkan bahwa batang kurma itu dimiliki oleh si pembeli. Dan buahnya dimiliki oleh penjual sampai dapat dipetik.

Kalau diserahkan oleh pemilik tanah akan tanah kepada orang yang jatuh iflas. Maka berkata orang-orang yang memperhutangkan : "Potonglah tanaman itu, jualkanlah sebagai sayuran dan berikanlah kepada kami harganya !''.

Menjawab orang yang iflas : "Saya tidak akan berbuat. Saya akan membiarkannya sampai dapat dipotong. Karena yang demikian itu lebih menambahkan bagi saya. Dan tanaman itu tidak memerlukan kepada air dan perbelanjaan''.

Adalah perkataan yang diterima, ialah perkataan orang-orang yang memperhutangkan, tentang dijual barang itu untuk mereka.

Kalau tanaman itu memerlukan kepada penyiraman dan pengobatan. Lalu berbuat baik seseorang bagi orang yang berhutang, dengan menolong perbelanjaan kepadanya. Lalu ia keluarkan perbelanjaan yang demikian. Dan diserahkannya kepada orang yang mengurus perbelanjaan kepada barang itu. Dan ia tambah lagi sehingga ia menyangka bahwa yang demikian itu kalau selamat maka akan memadai. Maka tidaklah bagi orang yang berhutang itu membiarkan tanaman kepada tukang ketamnya. Dan bagi orang-orang yang memperhutangkan dapat menjualnya.

Apabila diunjukkan bagi orang iflas oleh Rasulullah s.a.w. semua, karena itu adalah hartanya sendiri. Maka sebahagian itu adalah hartanya sendiri juga. Dan itu kurang dari semua. Barang siapa memiliki semua, maka ia memiliki sebahagian. Kecuali bahwa apabila ia memiliki sebahagian, maka kuranglah yang sebahagian itu dari miliknya. Dan kekurangan itu tidaklah dicegah oleh pemilikan.

Kalau benda itu budak, lalu diambil oleh yang berhutang (rahin), seperdua harganya. Kemudian orang yang berhutang itu jatuh iflas. Maka adalah baginya seperdua budak, yang ia berkongsi dengan budak itu bagi orang yang memperhutangkan. Dan dijual seperdua yang ada, bagi orang yang berhutang untuk orang-orang yang memperhutangkannya. Tidak untuknya sendiri, atas contoh yang telah saya sebutkan. Dan tidak ia mengembalikan akan sesuatu, dari apa yang sudah diambilnya. Karena adalah itu untuk menyempurnakan bagi yang sudah diambilnya.

Kalau anda mendakwakan bahwa rahin itu mengembalikan akan sesuatu dari pada yang sudah diambilnya. Maka saya tetapkan baginya, kalau ia sudah mengambil harga semuanya, untuk dikembalikannya. Dan ia mengambil kembali bendanya.

Siapa yang mengatakan ini, maka ini berselisih dengan Sunnah dan qias. Kalau keduanya itu dua orang budak atau dua helai kain. Lalu dijual keduanya dengan dua puluh. Lalu diterimanya sepuluh dan tinggal dari harga keduanya itu sepuluh. Maka dia itu berkongsi pada keduanya dengan seperdua, yang ada seperdua keduanya baginya dan seperdua lagi bagi orang-orang yang memperhutangkan, yang akan dijual untuk hutangnya.

Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian. Lalu ia terima seperdua harga. Dan rusak seperdua barang yang dijual. Dan tinggallah salah satu, dari dua helai kain atau salah satu dari dua orang budak. Dan harga keduanya sama. Maka adalah yang menjual itu lebih berhak dengan barang itu, dari orang-orang yang memperhutangkannya. Dari segi bahwa barang itu barangnya sendiri, ketika tidak ada yang lain.

Dan yang diterimanya dari harga sesungguhnya itu adalah pengganti. Sebagaimana kalau keduanya masih ada, maka ia mengambil keduanya. Kemudian ia mengambil seperdua gantian dan tinggal lagi sebahagian benda. Adalah yang demikian, seperti keduanya masih ada bersama-sama. Kalau ada orang yang berpendapat, lalu mengatakan : ,,*Ganti dari pada keduanya itu bersama-sama".* Maka sesungguhnya ia telah mengambil seperdua harga ini dan seperdua harga ini.
Maka dijawab : "Ada ! Bahwa keduanya itu semua harga ini seperti apa yang anda sebutkan ? .
Maka dijawab : "Anda ! Bahwa keduanya itu semua harga ini seperti harga ini, yang seperti harga ini, yang keduanya sama harga. Lalu keduanya dijual dengan satu akad. Keduanya diterima. Diterima oleh si penjual dari harga keduanya itu limapuluh. Dan rusak salah satu dari dua helai kain. Dan didapatinya pada yang sehelai lagi kekurangan. Lalu dikembalikannya seperdua yang sisanya. Dan ia tidak mengembalikan sesuatu dari yang diambilnya. Dan adalah yang diambilnya itu harga yang rusak dari pada keduanya. Dan jikalau tidaklah keduanya satu penjualan dan ada keduanya itu satu gadaian dengan seratus. Lalu diambilnya sembilanpuluh. Dan hilang salah satu dari keduanya. Maka adalah yang lain itu gadaian dengan sepuluh yang masih ada.
Seperti demikian juga kalau keduanya itu masih ada. Dan tidak dibagi-bagikan harga atas keduanya. Akan tetapi, dijadikan semua pada keduanya. Dan yang masih ada pada keduanya. Dan sebagaimana ada yang demikian itu pada gadaian. Kalau semua itu budak-budak gadaian dengan seratus. Lalu dibayar sembilanpuluh.
Maka adalah semua itu bersama-sama satu gadaian dengan sepuluh.
Tidak keluar seorangpun dari budak-budak itu, dari gadaian. Dan tiada sesuatu dari padanya, sehingga murtahin mengambil dengan sempurna akan haknya yang terakhir.
Tatkala adalah penjualan itu dalam petunjuk hukum Nabi s.a.w. *dihentikan dulu (mauquf).*Maka kalau penjual sudah mengambil harganya, maka itu jelas. Kalau tidak, maka ia minta kembali penjualannya. Lalu diambilnya. Maka adalah dia seperti murtahin pada harganya dan pada kebanyakan dari hal murtahin, tentang diambilnya semuanya. Tidak dijual barang itu atas tanggungan penjual, sebagaimana dijual gadaian. Lalu murtahin dapat mengambil haknya dengan sempurna. Dan ia mengembalikan kelebihan harga kepada pemiliknya. Maka adalah itu dalam makna Sunnah.
Pada dua orang yang berkongsi, yang jatuh iflas salah seorang dari keduanya. Maka tidak harus atas kongsi yang seorang lagi, sesuatu dari hutang. Kecuali bahwa ia mengaku berhutang bagi dirinya dengan izin

kongsinya. Atau izin keduanya bersama-sama. Maka adalah itu seperti satu hutang, yang ia berhutang bagi dirinya dengan izin kongsi itu, dengan tidak ada perkongsian. Perkongsian *mufawadlah (1)* itu batal. Tiada perkongsian itu selain satu.
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ - البقرة - الآية: ٢٨٠

Artinya : "Dan kalau (orang yang berhutang) dalam kesempitan, tunggulah sampai dia mempunyai kelapangan". S. Al-Baqarah, ayat 280.
Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Ditangguhkan oleh orang kaya itu suatu kezaliman".*

Ia tidak memberi jalan kepada orang berhutang, pada waktu kesempitan, sehingga ada kelapangan. Rasulullah s.a.w. tidak menjadikan pertangguhan membayar hutang itu kedzaliman, selain dengan kaya. Apabila dia itu dalam kesempitan, maka tidaklah dia dari orang yang padanya ada jalan, selain bahwa ia kaya. Apabila tidak ada padanya jalan, maka tiada jalan kepada mempe kerjakannya dengan upah. Karena memperkerjakannya itu perbuatan tubuhnya. Dan apabila tidak ada jalan atas tubuhnya. Dan jalan itu atas hartanya.

Maka tidak ada jalan kepada pemakaian tubuh itu seperti demikian juga, ia tidak ditahan. Karena tiada jalan kepadanya, pada keadaan yang seperti ini.
Apabila bangun orang-orang yang memperhutangkan atas seseorang. Lalu mereka bermaksud mengambil semua hartanya. Maka ditinggalkan bagi orang itu dari hartanya, kadar yang tidak boleh tidak dari padanya dan sekurang-kurang yang mencukupi bagi dirinya dan keluarganya pada hari itu, dari makanan dan minuman,

Dan dikatakan : ,,Kalau untuk pembahagian harta itu ditahan, maka diberi perbelanjaan kepadanya dan kepada keluarganya setiap hari, sekurang-kurangnya yang mencukupi bagi mereka itu. Sehingga selesai dari pada pembahagian hartanya. Dan ditinggalkan bagi mereka

---

(1). *Mufawadlah,* ialah perkongsian dua orang atau lebih dengan harta mereka, dengan tidak menyempurnakan harta-harta itu, sebelum melakukan akad perkongsian. (Pent.).

perbelanjaan pada hari, dibagikan penghabisan hartanya. Dan sekurang-kurangnya yang mencukupi baginya dari pakaian, pada musim dingin ada yang demikian itu atau musim panas. Kalau ada baginya dari pakaian, yang sampai harga banyak, maka pakaian itu dijual. Dan ditinggalkan baginya apa yang telah saya terangkan kepada anda, dari yang sekurang-kurangnya yang memadai dari pakaian itu. Kalau kainnya itu semuanya mahal-mahal, yang melewati kadar, maka dibeli baginya dari harga kain itu, sekurang-kurangnya yang memadai, dari yang dipakai oleh orang yang sederhana, dari orang yang seperti dia dan orang yang wajib perbelanjaannya pada waktunya itu. Adakah itu pada musim dingin atau musim panas. Kalau ia meninggal, maka dikafankan dari hartanya, sebelum untuk orang-orang yang memperhutangkan. Dan digali kuburannya. Dan ia dikuburkan dengan sekurang-kurangnya yang memadai. Kemudian, dibagikan kelebihan hartanya. Dijual rumahnya dan budak pelayannya. Karena tidak perlu baginya pelayan. Dan kadang-kadang ia memperoleh tempat.

Apabila ia dianiayai orang dengan suatu penganiayaan sebelum jatuh iflas. Lalu ia belum mengambil diat lukanya, selain sesudah jatuh iflas. Maka orang-orang yang memperhutangkannya lebih berhak dengan diat itu dari padanya, apabila telah diterimanya. Karena diat itu adalah salah satu dari hartanya. Bukan harga bagi sebahagiannya. Kalau dihibahkan orang baginya sesudah jatuh iflas dengan sesuatu hibah. Maka tidak harus ia menerima hibah itu. Kalau diterimanya, maka hibah itu untuk orang-orang yang memperhutangkannya. Tidak untuk dirinya.

Seperti demikian juga, setiap apa yang diberikan kepadanya oleh seseorang dari manusia, karena berbuat *tathawwu'* dengan pemberian itu. Maka tidaklah atasnya menerimanya. Dan tidak masuklah apa yang baginya sesuatu, selain dengan diterimanya. Kecuali pusaka. Maka pusaka itu kalau sudah diwarisinya, maka adalah dia itu pemiliknya. Dan tidaklah baginya menolak pusaka. Dan bagi orang-orang yang memperhutangkannya dapat mengambilnya dari tangannya.

Kalau ia dianiaya orang dengan sengaja, maka ia dapat memilih antara mengambil diat luka atau ambil bela. Maka boleh baginya mengambil bela. Dan tidak atasnya mengambil harta. Karena dia itu tidak menjadi pemilik harta, selain dengan dikehendakinya.

Seperti demikian juga, kalau datang kepadanya orang yang berbuat aniaya kepadanya, dengan membawa harta. Kalau orang itu merusakkan sesuatu dari kepunyaannya sebelum ia jatuh *iflas*. Kemudian, diadakan perdamaian atas sesuatu itu sesudah jatuh iflas. Maka kalau ada yang didamaikan itu, harga dari apa yang telah dirusakkan

kepunyaannya, dengan sesuatu yang diketahui harganya. Lalu bermaksud yang merusakkannya itu menambahkan atas harganya, maka tidaklah atasnya menerima tambahan itu. Karena tambahan itu berkedudukan pada tempat hibah.

Kalau jatuh iflas orang yang memperhutangkan. Dan naik saksi seseorang baginya dengan ada haknya pada orang lain. Lalu ia enggan bersumpah serta saksinya itu. Maka kami membatalkan haknya, apabila kami menyumpahkan orang yang dinaikkan saksi ada haknya atas orang itu. Kami tidak menetapkan bagi orang-orang yang memperhutangkan supaya bersumpah. Karena ia tidak memiliki, selain sesudah sumpah. Maka tatkala dia itu belum memiliki, maka tidaklah atasnya bersumpah.

Seperti demikian juga kalau orang mendakwakan atasnya, lalu ia enggan bersumpah dan ia menolak sumpah. Maka tidak maunya orang yang jatuh iflas dari bersumpah itu, membatalkan haknya. Tidaklah bagi orang-orang yang memperhutangkan, dalam suatu keadaan pun, bahwa mereka itu bersumpah. Karena mereka itu tidaklah menjadi pemilik, selain apa yang dimilikinya. Dan ia tidak memiliki, selain sesudah sumpah.

Kalau ia berbuat aniaya sesudah jatuh iflas dengan penganiayaan sengaja atau ia merusakkan harta, maka orang yang dianiayai dan yang dirusakkan hartanya itu, mengikuti orang-orang yang memperhutangkan orang itu, pada hartanya, yang dibiarkan begitu (di-tawaqqufkan) untuk mereka. Sudah dijualkah harta itu atau belum dijual, selama mereka belum membagikannya. Apabila mereka telah membagikannya, maka kami memperhatikan. Kalau penganiayaan itu sesudah dibagi, maka ia masuk bersama mereka orang-orang yang memperhutangkan itu pada yang mereka bagi-bagikan. Karena haknya telah harus baginya, sebelum dibagikan harta orang itu. Kalau penganiayaan itu sesudah dibagikan, maka ia tidak masuk bersama mereka. Karena mereka telah memiliki, apa yang telah dibagikan bagi mereka. Dan telah keluar dari milik orang yang jatuh iflas itu. Penganiayaan dan perusakan adalah sama-sama menjadi hutang atasnya.

Jikalau hakim melarang orang itu mengurus hartanya (menjadi mahjur) dan menyuruh dibiarkan begitu saja hartanya untuk dijual. Lalu berbuat aniaya budaknya dengan suatu penganiayaan. Maka tidaklah baginya menebus budak itu. Dan hakim memerintahkan menjual budak yang berbuat aniaya tadi. Sehingga dapatlah diselesaikan kepada orang yang dianaiyai, untuk diat lukanya. Kalau ada kelebihan maka dikembalikan pada hartanya, sehingga ia berikan kepada orang-orang yang memperhutangkannya. Kalau tiada berlebih dari harganya sesuatu

dan tidak disempurnakan oleh orang yang berbuat aniaya akan pembayaran penganiayaannya. Maka batallah penganiayaan itu. Karena penganiayaan itu adalah pada leher budak, tidak menjadi tanggungan tuannya.

Kalau adalah budak dari orang yang sudah jatuh iflas itu dianiaya orang, maka tuannya itu yang berdiri dipihaknya. Apabila telah tetap hak atasnya dan yang berbuat aniaya itu seorang budak. Maka tuannya itu mengambil bela, kalau penganiayaan itu ada padanya pengambilan bela. Bahwa tuannya itu mengambil diat luka dari diri budak yang berbuat aniaya itu. Kalau dikehendaki oleh orang-orang yang memperhutangkan untuk meninggalkan mengambil bela dan mengambil harta. Maka tidaklah yang demikian itu bagi mereka. Karena ia tidak memiliki harta, selain sesudah pilihan harta bagi mereka.

Kalau penganiayaan itu dari yang tidak ada pengambilan bela padanya dan hanya padanya diat luka. Maka tidaklah bagi tuan budak itu memaafkan diat luka. Karena itu adalah harta dari hartanya, yang wajib baginya dengan segala hal. Maka tiadalah baginya menghibahkan. Dan itu dikembalikan pada hartanya, yang akan dibayar dengan harta itu hutangnya.

Apabila seseorang menjual kepada seseorang, gandum atau minyak zait atau minyak samin atau sesuatu dari yang disukat atau ditimbang. Lalu dicampurkan dengan yang sepertinya atau dicampurkan dengan lebih buruk dari padanya itu jenisnya. Kemudian jatuh iflas orang yang memperhutangkan itu. Maka boleh baginya mengambil harta bendanya itu. Karena harta benda itu masih ada sebagaimana adanya. Dan orang-orang yang memperhutangkannya bagi-membagikan, dengan menyukatkan hartanya itu atau menimbangkannya.

Seperti demikian juga, kalau ia mencampurkannya dengan yang kurang daripadanya, kalau dikehendakinya. Karena ia tidak akan mengambil akan kelebihan. Sesungguhnya ia mengambil akan kekurangan. Kalau ia mencampurkannya dengan yang lebih baik daripadanya, maka padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu bahwa tiada jalan baginya. Karena kami tidak kami sampai kepada menolak hartanya kepadanya, selain yang lebih, dengan harta orang yang memperhutangkannya. Tiadalah bagi kami memberikannya akan tambahan. Dan adalah ini yang lebih shahih dari dua qaul. Dan Allah Yang Lebih mengetahui. Dan dengan inilah saya mengatakan.

Tiada serupa ini dengan kain yang dicelup dan tepung yang melembabkan kain yang dicelup dan tepung yang melembabkan bendanya dengan tepung itu. Padanya tambahan yang bercampuran padanya. Dan ini

apabila bercampur, maka ia berobah. Sehingga tidak didapati lagi dari hartanya, selain yang tidak dikenal, dari pada diri harta orang lain. Begitulah setiap barang yang hancur.

Qaul yang kedua bahwa diperhatikan kepada harga air madunya dan harga air madu itu yang dicampurkan, yang keduanya itu berbeda. Kemudian disuruh pilih kepada penjual, dengan dia itu berkongsi dengan kadar harga air madunya, dari air madu penjual.

Dan ia tinggalkan kelebihan sukatan air madunya atau ia simpan. Dan adalah dia itu yang memperhutangkan. Seperti bahwa adalah air madunya segantang yang sama dengan dua dinar. Dan adalah air madu kongsinya segantang yang sama dengan empat dinar. Kalau ia memilih bahwa dia itu berkongsi dengan dua-pertiga gantang dari air madunya dan air madu kongsinya, maka adalah yang demikian itu baginya. Dan adalah dia meninggalkan bagi kelebihan segantang.

Siapa yang mengatakan ini, maka ia mengatakan : "Tidaklah ini penjualan. Sesungguhnya ini adalah simpanan dari sukatan yang ada baginya".

Kalau ia menjual kepada seseorang gandum. Lalu orang itu menumbuknya. Maka padanya *dua qaul.* Ini adalah yang lebih menyerupai dua qaul itu pada saya. Dan Allah Yang Lebih mengetahui. Dan dengan qaul ini saya mengatakan : yaitu, bahwa boleh baginya mengambil tepung. Dan ia berikan kepada orang-orang yang memperhutangkannya, harga tepung tumbukan. Karena itu adalah yang lebih atas hartanya.

Seperti demikian juga, kalau ia menjual sehelai kain. Lalu dicelupnya. Maka adalah baginya kain itu. Dan bagi orang-orang yang memperhutangkannya celupannya. Mereka itu berkongsi, dengan yang ditambahkan oleh celupan itu pada harga kain.

Begitu juga, kalau ia menjual sehelai kain. Lalu orang itu menjahitnya. Maka boleh baginya mengambil kainnya. Dan bagi orang-orang yang memperhutangkan, apa yang ditambahkan oleh jahitan itu.

Begitu juga, kalau ia menjual kepada seseorang kain itu. Lalu orang itu mengguntingkannya. Maka boleh bagi orang itu mengambil kainnya. Dan bagi orang-orang yang memperhutangkan, sesudah apa yang ditambahkan oleh pengguntingan padanya.

Kalau ada yang mengatakan : "Maka anda mendakwakan bahwa orang yang merampas tidak mengambil pada yang digunting itu sesuatu. Karena pengguntingan itu adalah bekas".

Maka kami mengatakan : "Orang yang jatuh iflas itu berbeda dengan orang yang merampas, dari segi bahwa orang yang jatuh iflas, sesungguhnya ia berbuat pada yang dimilikinya. Dan halal baginya

berbuat padanya itu. Dan orang yang merampas itu berbuat apa yang tidak dimilikinya. Dan tidak halal baginya berbuat padanya. Adakah tidak anda melihat bahwa orang yang jatuh iflas itu membeli suatu tempat. Lalu dibangunnya tempat itu. Maka tidak dibongkar pembangunannya. Dan dibongkar bangunan perampas itu.
Orang yang iflas itu membeli sesuatu, lalu ia menjualnya. Maka tidak ditolak penjualannya. Dan ditolak penjualan perampas itu. Ia membeli seorang budak, lalu dimerdekakannya. Maka kami membolehkan pemerdekaan orang iflas itu dan kami tidak membolehkan pemerdekaan si perampas itu.
Kalau adalah masalah dengan halnya demikian, lalu seseorang jatuh iflas. Dan kainnya sudah diguntingkan oleh seorang tukang gunting atau dijahitkan oleh seorang tukang jahit atau dicelup oleh seorang tukang celup, dengan diberi upah. Lalu dipilih oleh yang punya kain untuk mengambil kainnya.
Maka boleh ia mengambilnya. Kalau bertambah oleh perbuatan tukang gunting padanya itu, lima dirham. Dan upahnya padanya itu se dirham. Maka tukang gunting itu mengambil se dirham. Dan ia berkongsi dengan sedirham itu pada kain, dengan yang punya kain. Adalah yang punya kain itu, lebih berhak dari pada orang-orang yang memperhutangkan. Adalah empat dirham itu bagi orang-orang yang memperhutangkan si yang punya kain, yang mereka berkongsi dengan tukang gunting. Yang punya kain, kalau perbuatanya bertambah pada kain se dirham dan ongkosnya lima dirham. Maka dia itu berkongsi dengan yang punya kain, dengan se dirham.
Dan dijadikan bersama orang-orang yang memperhutangkan, pada harta orang jatuh iflas dengan empat dirham. Kalau bertambah pada kain itu lima dirham dan ongkosnya satu dirham. Maka kami berikan kepada tukang gunting se dirham, yang dia itu berkongsi dengan se dirham itu pada kain. Dan bagi orang-orang yang memperhutangkan itu empat dirham, di mana mereka itu berkongsi dengan empat dirham tadi pada kain.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda menjadikannya lebih berhak dengan pengongkosannya, dari orang-orang yang memperhutangkan pada kain ?".
Sesungguhnya kami menjadikannya lebih berhak dengan pengongkosan itu, apabila dia itu bertambah pada kain. Lalu dilarang oleh yang punya kain. Maka tidaklah bagi orang-orang yang memperhutangkan itu, mengambil apa yang dilebihkan oleh perbuatan tersebut pada kain. Tidak lainnya. Karena itu adalah hartanya sendiri.
Kalau mereka bertanya : " Apa halnya apabila dia itu lebih banyak

berlebih dari pengongkosannya, mengapa tidak anda serahkan kepadanya semuanya ? Dan apabila dia itu lebih banyak berkurang dari pada pengongkosannya, maka mengapa tidak anda cukupkan padanya saja, sebagaimana anda lakukan pada jual-beli ?".
Kami menjawab, bahwa pengongkosan itu tidaklah benda yang dijual, maka saya menjadikannya seperti yang demikian. Sesungguhnya adalah dia salah satu dari pengongkosan-pengongkosan, yang harus atas yang berhutang, yang menyewa.
Maka tatkala diperoleh pengongkosan itu berdiri sendiri, maka saya menjadikannya lebih berhak dengan pengongkosan itu. Karena dia dari pengongkosannya, seperti gadaian baginya.
Adakah tidak anda melihat bahwa kalau ada baginya gadaian, yang menyamai sepuluh dengan satu dirham, maka saya berikan kepadanya dari padanya itu satu dirham. Dan orang-orang yang memperhutangkan itu sembilan. Kalau ada gadaian itu menyamai se dirham dengan sepuluh dirman. Maka saya berikan kepadanya daripadanya itu, se dirham. Dan saya jadikan orang-orang yang memperhutangkannya itu, mendapat bagian dengan sembilan dirham.
Kalau orang itu bertanya : "Apakah halnya yang ada pada tempat ini, lebih utama dengan gadaian dari padanya, dengan penjualan ?".
Saya menjawab : "Seperti demikian juga anda mendakwakan tentang kain, yang dijahit oleh seseorang atau dicucikannya, untuk ditahannya dari yang punya, sehingga diberikan kepadanya ongkosnya. Sebagaimana boleh baginya menahankannya pada gadaian. Sehingga diberikannya apa yang ada padanya. Karena baginya pada kain itu ada perbuatan yang dikerjakannya. Maka ia tidak menyerahkannya, sehingga dibayarkan kepadanya, hasil perbuatannya.
Kalau ada yang bertanya : "Maka apa yang anda katakan ?".
Saya mengatakan : "Saya tidak membolehkan baginya menahannya. Dan tidak boleh bagi yang punya kain mengambilnya. Saya menyuruh dengan dijual kain itu. Lalu diberikan kepada masing-masing dari keduanya akan haknya, apabila orang itu sudah jatuh iflas".
Kalau jatuh iflas yang punya kain, maka adalah tukang jahit yang lebih berhak, dengan apa, yang ditambahkan oleh pekerjaannya pada kain. Kalau pengongkosannya lebih banyak dari pada yang ditambahkan oleh perbuatannya pada kain. Maka ia mengambil apa yang ditambahkan oleh perbuatannya pada kain itu. Karena itu adalah harganya sendiri. Dan adalah sisa pengongkosan itu menjadi hutang atas orang yang berhutang itu, yang menjadi bahagian orang-orang yang memperhutangkannya.
Kalau ia tidak jatuh iflas dan telah diperbuat pakaian baginya. Lalu

tidak senang yang punya kain dengan adanya kain itu pada tangan penjahit. Maka diambil kain itu dari pada keduanya. Sehingga diselesaikan diantara keduanya dengan yang saya terangkan itu. Atau dijual kain itu atas tanggung-jawabnya. Lalu diberikan kepada tukang jahit pengongkosannya dari harganya. Dan dengan inilah saya mengatakan.

Qaul kedua, bahwa dia itu berhutang pada pengongkosannya. Karena apa yang dikerjakannya pada kain, tidaklah merupakan suatu benda. Dan tiada sesuatu dari hartanya itu menambahkan pada kain. Sesungguhnya itu adalah bekas pada kain. Dan ini adalah menurut suatu segi.

Apabila seseorang mengongkosi seorang, sebagai pekerja pada toko atau tanaman atau batang kayu, dengan pengongkosan yang dimaklumi, yang tidak dari yang ia diongkosi padanya. Adakalanya dengan sukatan makanan yang dijamin. Adakalanya dengan emas atau perak. Atau ia bekerja pada sebuah toko, yang ia menjual padanya kain yang terbuat dari kapas. Atau ia mengongkosi seseorang yang akan mengajar budaknya atau mengembala kambingnya atau melatih untanya. Kemudian dia jatuh iflas. Maka orang yang diongkosi itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkannya, dari segi bahwa tiada bagi seseorang dari mereka, selain balasan sesuatu dari hartanya, yang bercampur dengan ini, yang bertambah padanya. Seperti pertambahan celupan dan guntingan pada kain. Yaitu dari harta tukang celup dan tambahan jahitan pada kain dari harta tukang jahit dan perbuatannya. Setiap sesuatu dari ini adalah lain dari apa yang dipersewakan. Dan lain dari sesuatu yang ada pada yang dipersewakan itu. Adakah tidak anda melihat, bahwa harga kain yang tidak dicelup dan harganya yang dicelup, harganya yang tidak dijahit dan tidak digunting, harganya yang dijahit dan digunting itu diketahui bahagian tambahan orang yang bekerja padanya. Dan tidaklah pada kain-kain yang di toko, pada binatang ternak yang digembalakan dan pada budak yang diajarkan itu sesuatu yang berdiri sendiri dari perbuatan orang lain.

Maka diberikan ia yang demikian akan perbuatannya atau hartanya. Sesungguhnya dia itu termasuk salah seorang dari orang-orang yang memperhutangkan. Adakah tidak anda melihat bahwa kalau diurus tanaman, maka tanaman, air dan tanah itu adalah dari harta orang yang mengongkosi seseorang (musta'-jir). Adalah pekerjaan orang itu padanya ialah melemparkan pada tanah, yang tidak dengan sesuatu yang menambahkan padanya. Tambahan padanya kemudian, adalah sesuatu dari takdir Allah 'Azza wa Jalla. Dari harta si musta'-jir, tidak ada ciptaan padanya bagi orang yang *diongkosi itu (ajir).* Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau tanaman itu rusak, maka bagi si ajir itu ada pengongkosannya. Kain kalau rusak dalam tangan si ajir, niscaya tidak ada baginya pengongkosannya. Karena ia tidak menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang mengongkosinya (musta'-jirnya).

Kalau sewa-menyewa antara seseorang dengan seseorang, sebidang tanah dan ia membeli air dari orang lain. Kemudian ia tanami tanah itu dengan bibitnya. Kemudian jatuh iflas orang yang berhutang itu sesudah panen. Maka adalah yang punya tanah dan yang punya air itu berkongsi dengan orang-orang lain yang memperhutangkan orang itu. Dan tidaklah yang punya tanah dan yang punya air itu lebih berhak, dengan yang dihasilkan dari tanah dan dengan air itu. Yang demikian itu, bahwa tidaklah bagi keduanya padanya itu, harta yang berbentuk. Biji-bijian yang tumbuh adalah dari harta orang yang berhutang. Tidak dari harta keduanya.

Kalau ada yang mengatakan : "Telah tumbuh tanaman itu dengan air si ini dan pada tanah si ini". Maka kami menjawab, bahwa harta yang berbentuk itu, adalah kepunyaan yang berhutang. Bukan kepunyaan keduanya. Air itu menghilang dalam tanah. Dan tanaman itu benda yang ada dan tanah itu tidak ada pada tanaman. Pengurusan tanaman pada tanah itu, tidaklah dengan adanya dari tanah itu padanya. Maka kami berikan kepada yang berhutang itu barang hartanya sendiri.

Kalau bermaksud seseorang, lalu mengatakan : "Saya menjadikan yang punya tanah dan yang punya air itu lebih berhak dengan makanan itu, dari orang-orang lain yang memperhutangkan", maka telah masuk padanya, bahwa orang itu memberikan kepada keduanya yang bukan harta keduanya itu. Kemudian ia memberikan kepada keduanya pemberian yang mustahil.

Kalau yang berkata itu bertanya : "Apakah yang mustahil padanya ?". Maka saya menjawab : "Kalau orang itu mendakwakan bahwa yang punya tanaman, yang punya tanah dan yang punya air itu berkongsi. Maka berapakah diberikan kepada yang punya tanah, yang punya air dan yang punya makanan ?". Kalau ia mendakwakan, bahwa hasil itu bagi keduanya sehingga keduanya itu memperoleh dengan sempurna hak keduanya. Maka ia telah membatalkan hak orang-orang yang memperhutangkan, dari harta si penanam. Dan tidaklah dia itu lebih berhak dengan yang demikian, dari pada orang-orang yang memperhutangkan, selain sesudah jatuh iflasnya orang yang berhutang itu. Maka orang yang berhutang itu sudah iflas. Dan ini adalah gandumnya, yang tidak ada padanya tanah dan air. Kalau dia jatuh iflas dan tanaman itu sayur-sayuran pada tanahnya, maka adalah bagi yang punya tanah

berbagi-bagian dengan orang-orang lain yang memperhutangkan, menurut kadar yang dihasilkan oleh tanah pada tangan penanam itu, sehingga ia jatuh iflas. Kemudian dikatakan kepada orang yang jatuh iflas dan orang-orang yang memperhutangkannya : "Tidaklah bagi anda dan bagi mereka itu memperoleh kesenangan dengan tanahnya. Dan yang punya tanah itu dapat membatalkan penyewaan sekarang, kecuali bahwa kamu berbuat tathawwu'. Lalu kamu menyerahkan kepadanya, sewa tanah yang layak, sehingga tanaman itu dipetik. Kalau kamu tidak berbuat, maka cabutlah dari tanah itu tanaman. Kecuali bahwa yang punya tanah itu berbuat tathawwu' dengan membiarkannya bagi kamu".

Yang demikian itu, bahwa kami jadikan kejatuhannya dalam iflas itu, membatalkan penjualan dan membatalkan penyewaan. Tatkala kami telah membatalkan penyewaan, maka adalah yang punya tanah, lebih berhak dengan tanahnya. Kecuali bahwa ia diberikan sewanya yang pantas dengan tanah itu. Karena orang yang menanam itu tidak berbuat diluar batas.

Kalau seseorang menjual kepada seseorang, seorang budak. Lalu ia gadaikan budak itu. Kemudian ia jatuh iflas. Maka adalah murtahin lebih berhak dengan budak itu, dari orang-orang lain yang memperhutangkan. Dijualkan budak itu bagi si murtahin, menurut kadar haknya. Kalau masih ada sisa dari budak itu, maka si penjual lebih berhak dengan sisa itu.

Kalau ada yang mengatakan : "Apabila anda jadikan ini pada gadaian, maka bagaimana tidak anda jadikan yang demikian, pada guntingan pakaian dan penyucian kain seperti gadaian ?. Lalu anda jadikan yang bekerja itu, lebih berhak dari pada yang punya kain ?"

Maka dijawab kepada orang itu : "Karena ada perbedaan diantara dua persoalan itu".

Kalau ada yang bertanya : "Dimana letak perbedaan diantara keduanya ?".

Kami menjawab : "Pengguntingan dan penyucian itu adalah sesuatu yang ditambahkan oleh tukang gunting dan tukang cuci pada kain. Maka apabila kami memberikan kepadanya pengongkosan dan tambahan pada kain, maka telah kami sempurnakan untuk orang itu hartanya, dengan harta itu. Kami tidak memberikan kepadanya yang lebih banyak dari padanya pada kain itu. Dan kami jadikan yang masih ada dari hartanya, dalam harta orang yang memperhutangkannya.

Kalau kain itu rusak pada yang mengguntingkan atau yang menjahit, maka tidak kami jadikan baginya sesuatu atas orang yang mengongkosinya (musta'-jir), dari segi bahwa itu adalah tambahan yang diadakannya. Manakala tidak diperoleh tambahan itu dengan sempurna, oleh yang punya kain, maka tidak adalah sesuatu itu baginya. Dan gadaian itu berbeda karena ini, yang tidak ada penambahan pada budak. Akan tetapi, pengwajiban sesuatu pada leher budak itu, yang menyerupai penjualan. Kalau budak itu mati, maka adalah yang demikian itu dalam tanggungan tuannya, yang menggadaikan, yang tidak batal gadaian itu dengan matinya budak. Sebagaimana batalnya penyewaan dengan rusak binasanya kain.

Kalau orang itu mengatakan : "Kadang-kadang keduanya itu berkumpul pada satu tempat dan berpisah pada tempat yang lain". Maka dijawab : "Ya !. Kami kumpulkan diantara keduanya, di mana keduanya itu berkumpul dan kami pisahkan diantara keduanya, dimana keduanya itu berpisah. Tidakkah anda melihat, bahwa apabila digadaikan seorang budak, maka kami jadikan si murtahin lebih berhak dengan budak itu ?

Sehingga ia menerima dengan sempurna haknya dari si penjual dan orang-orang lain yang memperhutangkan. Maka kami tetapkan hukum baginya pada budak itu, dengan sebahagian hukum penjualan. Kalau budak itu mati, maka kami kembalikan kepada murtahin akan haknya. Dan kalau adalah ini hukum penjualan dengan selengkapnya, niscaya tidak dikembalikan kepada si murthain kepada sesuatu. Sesungguhnya kami kumpulkan diantara gadaian dan penjualan, di mana keduanya itu serupa. Dan kami pisahkan diantara keduanya, dimana keduanya itu berpisah.

Kalau seseorang menyewa tanah, lalu yang punya tanah menerima sewanya semuanya. Dan tinggallah tanaman pada tanah tersebut, yang memerlukan kepada penyiraman dan pengurusan. Dan jatuhlah iflas si penanam. Dan dia itu orang yang dikatakan kepada orang-orang yang memperhutangkannya : "Kalau kiranya kamu sekalian berbuat *tathawwu'* dengan mengeluarkan perbelanjaan kepada tanaman, sehingga tanaman itu sampai kepada waktu hasilnya. Kemudian kamu menjualnya. Dan kamu ambil perbelanjaan kamu bersama harta kamu. Maka yang demikian itu bagi kamu. Dan tidak ada yang demikian itu bagi kamu, selain bahwa disetujui oleh yang punya tanaman yang sudah jatuh iflas. Kalau ia tidak menyetujuinya, lalu kamu kehendaki berbuat *tathawwu'* dengan mengurus tanaman itu dan perbelanjaan. Dan tidak kamu meminta kembali sesuatu yang sudah kamu kerjakan. Kalau kamu tidak mau yang demikian itu dan kamu kehendaki, maka jualkanlah dengan halnya yang demikian. Kamu tidak dipaksakan supaya kamu membelanjakan pada yang tidak kamu kehendaki". Begitu juga, kalau ada budak itu lalu sakit. Maka dijual dalam keadaan

ia sakit yang demikian, walaupun sedikit harganya.
Apabila seseorang membeli dari seseorang, seorang budak atau sebuah rumah atau sesuatu benda atau sesuatu yang adanya itu tertentu barangnya Lalu ia belum menerimanya, sehingga penjual itu jatuh iflas. Maka si pembeli lebih berhak dengan apa yang dijualnya, yang harus baginya yang demikian. Haruslah bagi pembeli yang demikian. Tidak disukai oleh penjual atau tidak disukai oleh orang-orang lain yang memperhutangkannya.
Kalau ia membeli dari orang itu, sesuatu yang diterangkan sifatnya dari penjualan secara salaf, dari budak yang disifatkan atau unta yang disifatkan atau makanan atau lainnya dari penjualan-penjualan yang disifatkan dan sudah diserahkan harganya. Maka pembeli itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan penjual tentang apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tanggungannya.
Kalau ada harga untuk sebahagian yang dijualkan dari budak yang ditentukan atau rumah yang ditentukan atau kain yang ditentukan itu makanan yang disebutkan sifatnya, kepada suatu waktu atau lainnya, maka si penjual rumah, yang dibelikan dengan rumah itu makanan, adalah lebih berhak dengan rumahnya. Karena dia itu penjual yang membeli, yang dia tidak keluar dari penjualannya.
Seperti demikian juga, kalau ia membeli makanan secara salaf dengan perak yang ditempa, yang terkenal atau emas atau dinar-dinar yang tertentu. Lalu didapatinya semua itu masih ada, yang diakui oleh orang-orang yang meperhutangkan si penjual atau oleh si penjual sendiri. Maka adalah pembeli itu lebih berhak dengan barang-barang tersebut. Kalau barang-barang itu tidak diketahui lagi atau sudah rusak, maka pembeli itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan si penjual.
Apabila seseorang menyewa dari seseorang, sebuah rumah. Kemudian jatuh iflas yang mempersewakan. Maka penyewaan itu tetap sampai kepada masanya, sebagai tetapnya penjualan. Meninggalkah orang yang jatuh iflas itu atau masih hidup.
Begitulah, kata sebahagian ahli daerah kami tentang penyewaan. Ia mendakwakan pada pembelian, bahwa apabila si pembeli meninggal, maka penjual itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan si pembeli. Telah berbeda dengan kami oleh bukan seorang dari orang banyak, tentang penyewaan.
Orang itu membatalkannya, apabila meninggal yang menyewa atau yang mempersewakan. Karena pemilikan rumah telah berpindah kepada selain dari yang mempersewakan. Dan kemanfaatannya telah berpindah kepada yang lain dari yang menyewa.

Tidaklah penyewaan itu seperti penjualan. Tidakkah anda melihat, bahwa orang yang menyewa sebuah rumah, lalu rumah itu roboh. Maka tidak harus atas si penyewa membangun kembali. Dan si penyewa dapat meminta kembali yang masih ada dari bahagian penyewaan. Kalau adalah ini penjualan, maka si pembeli tidak dapat meminta kembali sesuatu. Maka ditetapkan oleh sahabat kami kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada kami dan kepadanya - akan penyewaan yang terlemah. Karena kami sendirian dengan paham itu, tidak yang lain dari kami, tentang harta orang yang jatuh iflas. Kalau meninggal yang jatuh iflas itu, maka dijadikannya barang itu untuk si penyewa dan dibatalkannya penjualan.
Ia tidak menjadikannya bagi penjual. Kalau dipisahkan diantara keduanya, maka adalah penjualan itu lebih utama bahwa ditetapkan bagi penjual, dibandingkan dengan penyewaan bagi penyewa. Karena tidaklah penyewaan itu pemilikan yang sempurna.
Apabila kami kumpulkan diantara keduanya, maka tiada seyogyalah bagi teman itu memperbedakan diantara keduanya.
Apabila seseorang menyewa tenaga seseorang untuk membawa makanan ke suatu negeri. Kemudian, yang menyewa tenaga itu jatuh iflas atau meninggal. Maka semua itu sama. Adalah orang yang mempersewakan tenaganya itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan si penyewa. Karena tidak ada baginya pada dari makanan itu sesuatu usaha.
Kalau penyewa tenaga itu jatuh iflas sebelum diangkut makanan itu. Maka boleh bagi yang mempersewakan tenaganya, membatalkan sewaan. Karena tidaklah bagi si penyewa tenaga itu memberikan dari hartanya akan sesuatu, yang tidak dengan orang-orang lain yang memperhutangkannya. Saya tidak memaksakan orang yang mempersewakan tenaga itu untuk mengambil sesuatu dari bahagian orang yang memperhutangkan orang iflas itu.Kecuali dikehendaki oleh orang-orang yang memperhutangkannya. Kalau telah diangkut barang itu setengah jalan. Kemudian orang yang menyewa tenaga itu jatuh iflas. Maka bagi orang yang mengangkut itu menurut kadar sewa yang telah diangkutnya, yang ia mengambil bahagian bersama-sama dengan orang-orang lain yang memperhutangkan si penyewa tenaga. Boleh bagi yang mempersewakan tenaganya, membatalkan pengangkutan di tempatnya itu. Yang demikian, kalau dikehendakinya, kalau pada tempat itu tidak merusakkan makanan, seperti : padang sahara atau yang menyerupainya.
Apabila suatu rombongan menyewa unta yang tertentu dari seseorang. Lalu mati sebahagian unta itu. Maka tidaklah atas orang yang

mempersewakan itu, memberi unta lain gantinya. Kalau adalah ini demikian, maka kalau jatuh iflas orang yang mempersewakan dan mati sebahagian untanya. Maka ia tidak dapat meminta kembali kepada teman-temannya dan pada harta orang yang mempersewakan, akan sesuatu. Selain dengan apa yang masih ada, dari pada yang telah diserahkan kepada yang mempersewakan itu dari sewaannya. Adalah si penyewa itu padanya mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan orang yang mempersewakan itu. Dan unta yang dipersewakan itu tetap atas penyewaan. Apabila telah habis waktunya, maka unta itu menjadi harta yang mempersewakan, yang telah jatuh iflas itu. Kalau mereka menyewa dari orang itu suatu pengangkutan yang terjamin, tidak pada unta yang ditentukan. Lalu orang itu menyerahkan kepada masing-masing dari mereka, seekor unta yang tertentu. Maka boleh bagi yang punya unta itu mengambil kembali dari tangan mereka dan menggantikan dengan yang lain.

Apabila adalah ini demikian, maka hak mereka dalam tangan yang mempersewakan itu terjamin.

Kalau mati unta yang mengangkut barang salah seorang mereka. Lalu orang yang berhutang itu menjadi iflas. Maka mereka semua itu mengikuti pada yang masih tinggal dari unta, menurut kadar barang pengangkutan mereka. Karena barang itu terjamin pada hartanya. Tidak pada unta yang tertentu itu. Maka apabila unta itu mati, ia tidak dapat meminta kembali. Kalau ada bersama mereka, orang-orang lain, dari orang-orang yang memperhutangkan orang yang mengangkut itu, dengan jalan manapun. Maka adalah bagi mereka hutang atas orang itu. Yang dijadikan oleh mereka dengan pengangkutan dan menjadi hutang. Dan mereka membagi-bagikan sesama mereka.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang, seekor unta, kemudian unta itu lari dari padanya. Maka yang menyewa itu datang kepada penguasa. Ia menegakkan pada penguasa dengan *bainah* atas yang demikian. Kalau yang berkuasa itu dari orang yang menghukum atas orang yang jauh, maka ia menyumpahkan orang yang menyewa, bahwa haknya itu benar atas orang itu, pada sewaan tersebut, yang orang jauh itu tidak terlepas dari padanya dengan jalan apapun. Dan penguasa itu menyebutkan penyewaan dan pengangkutan . Kemudian, penguasa itu mempersewakan bagi penyewa tadi, atas tanggungan orang itu. Sebagaimana penguasa itu menjual bagi orang tersebut pada harta orang itu, apabila pengangkutan itu terjamin atas orang itu. Kalau pengangkutan itu unta yang ditentukan, maka penguasa itu tidak mempersewakan bagi orang itu atas tanggungan orang tersebut. Hakim itu berkata kepada yang menyewa : ''Engkau dapat memilih antara engkau

menyewa pada orang lain dan saya kembalikan kepada engkau sewaan yang tanggungan orang itu. Karena larinya dari engkau. Atau saya suruh orang adil, lalu ia memberi umpan unta, sekurang-kurang yang mencukupi bagi unta itu. Ia mengeluarkan yang demikian dengan jalan tathawwu', yang tidak dipaksakan atasnya. Saya kembalikan kepada engkau, atas tanggungan yang punya unta, sebagai hutang atasnya. Orang adil itu tidak memberi umpan unta, sebelum ada keputusan hakim. Maka dia itu berbuat tathawwu' dengan yang demikian. Kalau ada bagi yang punya unta itu kelebihan dari seekor unta, maka dijual atas tanggungannya dan diberi umpan kepada untanya, apabila penguasa itu orang yang menghukum atas orang yang jauh. Ia tidak menyuruh akan seseorang yang memberi perbelanjaan kepada unta itu. Dan tidak dibatalkannya penyewaan. Sesungguhnya ia berbuat ini, apabila tidak ada baginya kelebihan unta.

Apabila penguasa itu menjual atas tanggungan orang tersebut kelebihan dari untanya atau hartanya yang selain unta. Kemudian datang yang punya unta. Maka ia tidak dapat menolak penjualan itu. Dan diserahkan kepadanya hartanya. Dan ia disuruh memberi perbelanjaan kepada untanya.

Yang lebih terpelihara, bagi orang yang menyewa dari yang punya unta, bahwa diambilnya unta itu, dengan diwakilkan kepada seorang yang dipercayai. Dan ia membolehkan urusannya pada menjualkan apa yang dilihatnya dari untanya dan harta bendanya. Maka ia memberi umpan untanya dari hartanya. Ia jadikan orang itu dibenarkan pada yang ia berhutang atas untanya dan umpannya yang harus baginya yang demikian. Ia sumpahkan orang itu. Ia tidak membatalkan kewakilannya. Kalau ia pergi jauh, maka berdirilah wakil dengan yang demikian.

Apabila suatu kaum menyewa dari orang yang punya unta, akan unta yang tertentu. Kemudian yang punya unta itu jatuh iflas. Maka bagi masing-masing dari kaum itu, dapat mengendarai untanya yang tertentu.

Dan tidak dijualkan unta itu, sehingga mereka itu menerima dengan sempurna barang yang diangkut. Walaupun bukan dengan unta-unta itu sendiri. Diserahkan kepada masing-masing orang seekor unta, yang ditolong oleh sebahagian mereka kepada sebahagian, apabila sempit tempat untuk barang-barang angkutan. Sebagaimana ditolong oleh sebahagian mereka kepada sebahagian pada hartanya yang lain. Sehingga mereka bersama-sama pada pengangkutan. Dan ditolong mereka oleh orang-orang yang memperhutangkannya yang tiada barang angkutan bagi mereka. Sehingga mereka mengambil dari

untanya, menurut kadar harta mereka dan orang-orang yang mempunyai barang angkutan menurut nilai barang angkutan mereka.

Siapa yang memberi maskawin kepada seorang wanita, dengan seorang budak yang ditentukan. Lalu wanita itu sudah menerimanya atau belum menerimanya. Kemudian orang itu jatuh iflas. Maka budak itu menjadi milik wanita tersebut. Seperti demikian juga, kalau ia menjual seorang budak atau ia bersedekah dengan budak itu dengan sedekah yang diharamkan (untuk dimilikinya lagi, yang dinamakan : *waqaf)*. Seperti demikian juga,kalau ia mengaku bahwa ia merampas budak itu dari seseorang atau ia mengaku bahwa budak itu miliknya. Maka kalau ia menghibahkannya kepada seseorang atau ia menyerahkan kepada seseorang atau ia menyedekahkan budak itu dengan sedekah yang tidak diharamkan (bukan waqaf).

Lalu budak itu belum diterima oleh orang yang dihibahkan. Sehingga dia jatuh iflas. Maka tidaklah baginya menyerahkan budak tadi kepada orang yang diberikan. Dan tidaklah bagi orang yang diberikan itu menerimanya. Kalau diterimanya sesudah dihentikan oleh hakim hartanya, maka penerimaan itu ditolak. Karena pemilikan ini tidak sempurna, selain dengan diterima dari hibah, sedekah dan pemberian. Apabila jatuh iflas orang yang berhutang dengan harta suatu kaum, yang diketahui oleh yang berhutang itu seluruhnya dan diketahui oleh masing-masing yang memperhutangkan, apa yang menjadi hak bagi masing-masing mereka. Maka diserahkan kepada orang-orang yang memperhutangkannya itu, apa yang ada baginya, sedikit atau banyak. Kalau mereka itu membeli apa yang diserahkan kepada mereka, dari hartanya, dengan harta mereka yang atasnya. Atau mereka melepaskan dari yang menjadi hak mereka atas orang itu, ketika mereka telah menerimanya dari padanya. Maka orang itu menjadi terlepas. Sampaikah yang demikian itu dari hak mereka, berapa yang sampai, sedikitkah adanya atau banyak. Bagi masing-masing dari mereka dari harta itu, menurut kadar hartanya atas orang yang berhutang itu. Maka bagi yang mempunyai duaratus itu dua bahagian. Bagi yang mempunyai seratus itu satu bahagian. Kalau ia telah menyerahkannya kepada mereka dan mereka itu tidak jual-menjualkan dan tidak melepaskannya. Dan masih ada atasnya, apa yang tidak sampai oleh harga hartanya. Maka ini tiada penjualan bagi mereka dan tiada penggadaian. Maka kalau tidak ada penjualan, lalu datang orang-orang lain yang memperhutangkannya. Maka mereka itu masuk bersama-sama dengan mereka padanya.

Seperti demikian juga, kalau orang itu menjadi iflas sesudah diserahkannya kepada mereka. Dan harta itu hartanya dengan halnya yang demikian. Selain bahwa mereka itu menjamin baginya, dengan

penerimaan mereka akan uang itu, untuk kesempurnaan pembayaran hutangnya. Kalau barang itu tidak hilang, maka diulangi kembali penjualan padanya. Dan masuklah orang-orang yang datang kemudian, dari orang-orang yang memperhutangkannya bersama mereka padanya. Kalau barang itu sudah dijual, maka orang yang jatuh iflas itu dapat memilih, di antara bahwa baginya semua yang dijual yang diterima mereka dan orang-orang yang datang kemudian, dari orang-orang yang memperhutangkannya, yang masuk kepada mereka padanya. Atau ia menanggung kepada mereka harga harta, jikalau sudah hilang, yang ia mengambil bersama-sama dengan mereka dari hutangnya. Apa yang masih ada barangnya, maka penjualan ditolak pada barang itu. Kecuali, bahwa ia telah mewakilkan mereka untuk menjualnya. Maka boleh padanya penjualan. Sebagaimana boleh atas orang yang telah mewakilkan, dijual oleh wakilnya. Apabila dijual harta orang yang jatuh iflas, bagi orang-orang yang memperhutangkannya. Maka mereka itu mengadakan *bainah* atas yang demikian. Kemudian, sesudah itu, ia memperoleh faedah mendapat harta dan mengemukakan hutang baru. Lalu bangun terhadapnya, orang lain yang memperhutangkan dan orang-orang pertama yang memperhutangkan, dengan sisa-sisa hak mereka. Maka semua mereka pada yang diperoleh dari harta itu sama. Baik mereka yang lama atau yang baru. Setiap hutang yang dia berhutang, sebelum dilarang oleh hakim mengurus hartanya, maka haruslah dijadikan padanya, bagi masing-masing dari mereka, menurut kadar hartanya atas orang itu.

Begitu juga, kalau dilarang oleh hakim orang itu mengurus hartanya. Kemudian, dijual hartanya dan dibayar kepada orang-orang yang memperhutangkannya. Kemudian, ia memperoleh harta dan ia berhutang akan suatu hutang. Maka adalah orang-orang yang pertama dan orang-orang yang penghabisan dari pada orang-orang yang memperhutangkannya itu sama pada hartanya. Tidaklah ia dilarang pengurus hartanya lagi sesudah larangan pertama dan dijual hartanya.

Karena ia tidak dilarang mengurus hartanya itu, karena lemahnya akal pikiran. Sesungguhnya ia dilarang mengurus hartanya pada suatu waktu, untuk menjual hartanya. Apabila waktu itu telah berlalu, maka dia tidak dilarang lagi mengurus hartanya (tidak lagi menjadi mahjur). Kalau adalah masalah demikian halnya dan telah datang kepada orang itu orang-orang yang memperhutangkannya, yang tadinya mereka itu jauh, yang telah memperhutangkannya, sebelum jatuh iflasnya yang pertama. Maka kami masukkan orang-orang yang memperhutangkannya, yang telah memperhutangkannya, sebelum jatuhnya dalam iflas yang pertama, pada hartanya yang pertama, bersama orang-orang yang

memperhutangkan, yang mereka telah membagi-bagikan hartanya, menurut kadar masing-masing atas orang itu. Kemudian kami masukkan mereka yang sudah ada dan mereka yang lain, yang dimasukkan kepada orang-orang itu dan orang-orang lain lagi yang memperhutangkannya, bersama-sama pada harta yang datang kemudian, yang kami nyatakan ia iflas, pada kali yang kedua, menurut kadar yang masih ada bagi mereka. Dan apa yang bagi mereka ini atas orang itu adalah sama.
Apabila seseorang menjual kepada seseorang, suatu benda. Dan benda itu telah diterima oleh si pembeli, dengan syarat bahwa keduanya boleh berkhiyar dalam tiga hari. Lalu jatuh iflas si penjual atau si pembeli atau keduanya sebelum tiga hari itu. Maka yang demikian itu semuanya sama. Bagi keduanya dapat meneruskan penjualan dan menolaknya. Siapa dari keduanya menghendaki, dapat menolaknya.

Bahwa saya mendakwakan boleh bagi keduanya meneruskan penjualan. Karena tidaklah itu penjualan baru. Adakah tidak anda melihat, bahwa keduanya kalau tidak membicarakan tentang penjualan dengan menolak dan meneruskan penjualan, sehingga berlalu tiga hari, maka penjualan itu boleh (diteruskan). Kalau keduanya tidak memilih diteruskan dan tidak menolak dan tidak salah satu dari pada keduanya, sehingga berlalulah tiga hari. Maka penjualan itu harus terus, seperti penjualan dengan tiada khiyar.
Barang siapa mendapati hartanya pada orang yang jatuh iflas, maka adalah dia yang lebih berhak dengan harta itu, kalau dikehendakinya. Sama saja, orang itu jatuh iflas, lalu membiarkan harta itu atau dikehendaki oleh orang-orang yang memperhutangkannya mengambilnya. Atau orang itu tidak iflas. Karena ia tidak memilikinya, selain bahwa dikehendakinya. Maka saya tidak memaksakannya untuk memiliki apa yang tidak dikehendakinya, selain harta pusaka. Maka kalau ia menerima pusaka akan sesuatu, lalu ditolaknya. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Dan boleh bagi orang-orang yang memperhutangkannya mengambilnya. Sebagaimana mereka itu dapat mengambil hartanya yang lain.
Bagi masing-masing dari dua orang tadi, meneruskan penjualan dan menolaknya pada hari-hari khiyar. Disukai yang demikian oleh orang-orang yang memperhutangkan atau tidak disukai mereka. Karena penjualan itu terjadi atas benda yang padanya khiyar.

Kalau seseorang membeli secara salaf, makanan atau bukan makanan dengan disebutkan sifatnya. Lalu datang waktu buat sifat itu. Dan penjualnya jatuh iflas. Lalu pembeli menghendaki mengambil makanan itu dengan tidak menurut sifatnya. Maka tidak boleh yang demikian itu

baginya, apabila tidak disetujui yang demikian oleh orang-orang yang memperhutangkan. Karena ia mengambil apa yang tidak dibelinya.
Kalau penjual memberi yang lebih baik dari pada yang disalafkan. Maka kalau barang itu dari bukan jenis yang disalafkan, niscaya tidak boleh ia mengambilnya. Walaupun dikehendaki yang demikian oleh orang-orang yang memperhutangkannya. Karena kelebihan itu hibah. Dan tidak boleh atas orang itu menerima hibah. Bagi mereka yang memperhutangkan, dapat mengambil dari orang yang berhutang, barang yang harus atas orang yang berhutang itu. Kalau barang itu dari jenis yang disalafkannya, maka harus ia mengambilnya, apabila disetujui yang demikian oleh orang-orang lain yang memperhutangkan. Walau pun ia tidak setuju. Karena tiada kerugian atasnya pada kelebihan. Dan yang demikian itu pada budak-budak dan lainnya, dari pada yang tidak ada kelebihan itu, menyalahi dengan yang tidak ada kelebihan. Berbeda yang tidak patut kelebihan, bagi yang patut kekurangan padanya.

B A B

bagaimana apa yang dijual dari harta orang yang jatuh iflas ?

Seyogialah bagi hakim, apabila ia memerintahkan dijual harta orang yang sudah iflas, bahwa ia mencari orang yang dipercayai (yang amanah), yang akan menjualnya. Dan hakim itu memerintahkan orang yang jatuh iflas menghadiri penjualan atau mewakili orang lain dengan menghadirinya kalau ia kehendaki.
Dan hakim menyuruh pula dengan yang demikian, dihadiri orang-orang yang memperhutangkan orang yang iflas itu. Kalau ditinggalkan yang demikian, oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang membelinya atau oleh sebahagian mereka, maka dijual oleh orang yang dipercayai. Apa yang dijual dari harta orang yang mempunyai hutang itu *dua macam* : -
Salah satu dari dua macam itu, ialah barang yang tergadai, sebelum barang itu diurus. Dan *yang satu* lagi, tidak tergadai. Apabila dijual yang tergadai dari hartanya, maka diserahkan harganya kepada murtahin pada saat penjualannya, apabila murtahin telah membuktikan gadaiannya pada hakim. Dan ia bersumpah atas benar ada haknya. Kalau berlebih dari gadaiannya sesuatu, maka harta itu dibiarkan

dahulu. Dan juga semua yang dijual dari yang bukan gadaian. Sehingga berkumpullah hartanya dan orang-orang yang memperhutangkannya. Lalu dibagikan kepada mereka.

Apabila dijual untuk seseorang gadaiannya. Lalu tidak sampai kepada jumlah haknya. Maka diserahkan kepada orang itu apa yang ada dari harga gadaiannya. Dan yang masih ada dari sisa haknya, maka ia mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan orang yang iflas itu.

Kalau orang yang berhutang menggadaikan kepada orang yang memperhutangkannya. Lalu yang menerima gadai (murtahin) belum menerimanya. Sehingga bangunlah orang-orang lain yang memperhutangkan si rahin itu. Niscaya gadaian itu dibatalkan. Dan orang-orang yang memperhutangkannya ikut bersama-sama pada barang itu.

Seperti demikian juga, kalau ia gadaikan suatu gadaian dan telah diserahkannya. Kemudian dibatalkan gadaian itu oleh yang punya hak. Atau digadaikannya dengan gadaian yang batal, dengan salah satu segi. Maka tidaklah barang itu gadaian. Dan orang yang menerima gadaian padanya itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan si rahin.

Kalau ia menggadaikan barang itu kepada dua orang bersama-sama. Maka adalah dua orang itu seperti satu orang. Kalau ia menggadaikan barang itu kepada satu orang. Lalu orang itu menerimanya. Kemudian ia gadaikan barang itu lagi kepada orang lain sesudahnya.

Lalu diberikannya kepada orang pertama semua haknya. Dan masih tinggal dari harga gadaian itu sisanya. Maka tidaklah bagi murtahin yang akhir saja pada sisa harga itu. Melainkan juga bagi orang-orang lain yang memperhutangkannya. Karena tidak boleh bagi orang itu menggadaikan kepada orang lain akan sesuatu yang telah digadaikannya. Maka jadilah yang tidak boleh urusan padanya.

Kalau seseorang menggadaikan suatu gadaian. Lalu belum diterima gadaian itu oleh murtahin. Dan jatuh iflas laki-laki yang menggadaikan itu. Maka gadaian itu dibatalkan. Dan setiap gadaian yang dibatalkan dengan sesuatu segi, maka gadaian itu adalah termasuk harta orang yang jatuh iflas. Tiadalah seseorang dari orang-orang yang memperhutangkannya, lebih berhak dari yang lain. Mereka pada harta orang yang jatuh iflas itu ikut bersama-sama mendapat bahagian.

Tidak boleh menggadaikan buah kayu yang ada dibatangnya dan tanaman yang masih tegak dikebun. Karena itu tidak dapat dipegang dan tidak diketahui. Dan boleh sesudah waktu dipotong dan dipetik. Lalu dapat dipegang gadaian itu.

B A B

apa yang datang pada yang dikumpulkan, dari yang dijualkan, dari harta orang yang punya hutang.

Tiada seyogiayalah bagi hakim menyuruh orang menjual harta orang yang berhutang, sehingga dimintanya hadir orang itu. Dan dimintanya hadir orang-orang yang memperhutangkannya. Maka ia bertanya kepada mereka, seraya berkata : "Setujuilah dengan orang yang saya letakkan harga barang yang saya jual, dari harta orang yang berhutang pada kamu, untuk kamu ! Sehingga saya bagikan harta itu kepada kamu dan kepada orang yang berhutang, kalau ada baginya hak bersama kamu !".

Kalau mereka itu sepakat atas orang yang dipercayai, maka ia tidak mengulangi penjualan. Kalau mereka sepakat atas orang yang tidak dipercayai, maka hakim itu tidak menerimanya. Karena harus hakim tidak memberi kuasa, selain kepada orang yang dipercayai.

Karena yang demikian itu adalah harta orang yang berhutang, sehingga diselesaikan hutang dari padanya. Kalau berlebih dari padanya suatu kelebihan, maka adalah itu untuk orang yang berhutang sendiri.

Kalau ada padanya kekurangan, maka kekurangan itu atas tanggungannya juga. Mungkin akan datang lagi atas dirinya hutang kepunyaan orang lain. Seperti sebahagian orang yang tidak setuju dengan barang yang terletak pada tangannya. Kalau mereka bercerai-berai, maka tinggalkanlah pada dua orang yang dipercayai, yang dikumpulkan oleh hakim akan kedua orang itu.

Seperti demikian juga, yang lebih banyak lagi, apabila mereka terima. Tiadalah dari mereka seseorang, yang menuntut upah atas yang demikian. Kalau mereka menuntut upah, maka diberikan kepada seorang saja. Supaya adalah itu yang tersedikit pada upah. Haruslah hakim memilih yang terbaik dari mereka, untuk mereka itu sendiri dan untuk orang yang tinggal jauh, kalau ada ia bersama mereka yang memperhutangkan itu. Dan hakim itu mengatakan kepada orang-orang yang memperhutangkan : "Datangkanlah orang yang jauh itu, lalu kamu hitung sendiri atau kamu wakilkan kepada siapa yang kamu kehendaki !".

Hakim itu mengatakan yang demikian, kepada orang yang berhutang. Ia minta bahwa orang yang terletak padanya harta itu, menjamin dengan dijualnya secara salaf sekarang juga. Kalau diperbuatnya demikian maka tidaklah dijadikan harta itu harta amanah. Dan ia memperoleh jalan bahwa barang itu terjamin. Kalau ia memperoleh

orang yang dipercayai, yang berharta, yang dapat menanggungnya dan ia memperoleh pula orang yang lebih terpercaya lagi, yang tidak dapat menanggungnya. Maka ia serahkan barang itu kepada orang yang dapat menanggungnya. Kalau mereka tidak menyimpannya pada seseorang atau mereka menyimpannya pada orang yang tidak dipercayai, maka ia pilih untuk kepentingan mereka.

Yang lebih saya sukai, pada orang yang mengurus ini, bahwa ia diberi belanja dari harta *baital -mal* (uang kas umum).

Kalau tidak ada *baital-mal* maka tidak diberikan kepadanya sesuatu, sehingga mereka syarat-mensyaratkan yang demikian. Kalau mereka tidak sepakat, maka hakim bersungguh-sungguh untuk mereka. Ia tidak memberikan kepada orang itu sesuatu. Dan ia memperoleh orang yang dipercayai, yang mau menerima yang kurang dari padanya.

Begitu juga, hakim mengatakan kepada mereka, pada orang yang berteriak, supaya dijualkan kepada orang yang mau melebihkan. Dan pada seseorang, kalau ia menyukat dari padanya akan makanan atau ia pindahkan kesuatu tempat dipasar. Dan setiap apa yang padanya itu kemuslihatan bagi barang yang dijual. Kalau datang yang punya harta atau mereka dengan orang yang memadai yang demikian, maka tidak masuk kepada mereka orang lain.

Kalau mereka tidak datang, maka diongkosi orang yang memadai baginya, dengan sesedikitnya yang dia dapati.

Apabila dijual harta orang yang jatuh iflas, untuk seorang yang memperhutangkannya yang tertentu atau untuk orang-orang yang memperhutangkannya yang tertentu. Maka samalah mereka itu dan orang-orang yang bersama mereka mempunyai hak atas orang yang iflas itu, sebelum harta itu dibagikan. Tiada seyogialah bahwa diserahkan dari pada hartanya akan sesuatu, kepada orang yang membelinya, kecuali sesudah diterima dari orang yang membeli itu harganya.

Kalau barang itu diletakkan pada tangan orang adil atau tangan si penjual, sehingga datanglah si pembeli dengan harganya. Lalu barang itu rusak. Maka dari harta orang yang jatuh iflas, tidak ditanggung oleh si pembeli, sehingga diterimanya barang itu. Kalau sudah diterima oleh si pembeli pada tempatnya dan tidak diketahui oleh si penjual. Kemudian pembeli itu lari atau ia rusakkan barang itu. Lalu si pembeli itu jatuh iflas. Maka yang demikian itu dari harta orang yang jatuh iflas. Tidak dari harta orang yang punya hutang.

Seperti demikian juga, kalau diterima oleh orang adil, harga apa yang dibeli atau sebahagiannya. Lalu tidak diserahkan harga itu kepada orang-orang yang memperhutangkan. Sehingga barang itu rusak. Maka itu dari harta orang yang jatuh iflas. Tidak dari harta orang-orang yang

memperhutangkan, sehingga mereka menerimanya.

Ikatan perjanjian pada barang yang dijual, adalah atas orang yang jatuh iflas. Karena itu adalah penjualan miliknya, pada hak yang harus baginya. Maka itu adalah penjualan baginya dan atasnya. Orang yang lebih berhak, dengan adanya ikatan perjanjian kepadanya, ialah pemilik harta yang dijual. Tiada ditanggung oleh hakim dan orang yang dipercayai hakim akan sesuatu dan tiada ikatan perjanjian atas keduanya dan atas seseorang dari pada keduanya. Kalau dijual sesuatu untuk orang yang memperhutangkan, dari harta orang yang jatuh iflas. Kemudian ia berhak. Maka ia dapat meminta kembali pada harta orang yang jatuh iflas.

B A B

apa yang datang pada ikatan perjanjian pada harta orang yang jatuh iflas.

Siapa yang dijual dari hartanya, untuk hutang sesudah meninggalnya atau sebelumnya atau pada ia jatuh iflas atau ia menjualnya sendiri. Maka semuanya itu sama. Kami tiada melihat ikatan perjanjian itu, bagi orang yang menjual, bagi orang yang meninggal, selain adalah seperti ikatan perjanjian itu bagi orang yang menjual, bagi orang masih hidup. Ikatan perjanjian pada harta orang meninggal, adalah seperti ikatan perjanjian pada orang yang hidup. Tiada perbedaan pada yang demikian itu pada saya.

Kalau meninggal seseorang atau ia jatuh iflas dan atasnya hutang seribu dirham dan ia meninggalkan rumah. Maka rumah itu dijual dengan seribu dirham. Lalu diterima oleh orang kepercayaan hakim uang seribu itu.

Lalu uang itu hilang dari tangannya dan rumah itu sudah menjadi hak orang. Maka tiada ikatan perjanjian atas orang yang memperhutangkan, yang menjualnya itu. Ikatan itu adalah atas orang yang meninggal yang dijual hartanya atau orang yang jatuh iflas itu.

Kalau didapati harta bagi orang yang meninggal atau orang yang jatuh iflas, maka harta itu dijual. Kemudian dikembalikan kepada pembeli yang memberikan seribu itu, uang seribu tadi. Karena uang itu diambil dari padanya dengan penjualan, yang belum diserahkan kepadanya. Dan diberikan kepada orang-orang yang memperhutangkan, akan hak

mereka. Kalau tidak diperoleh bagi orang tadi sesuatu, maka tiada tanggungan atas hakim dan orang kepercayaan hakim. Dan dikembalikan rumah itu kepada yang mustahak. Dikatakan kepada pembeli rumah : "Telah hilang uang seribu anda. Maka anda itu memperhutangkan orang yang meninggal dan orang yang jatuh iflas. Manakala anda memperoleh baginya harta, maka anda ambil uang seribu itu. Dikatakan kepada orang yang memperhutangkan itu : "Anda tidak dapat menerima uangnya dengan cukup. Maka tiada ikatan kepada anda. Manakala anda memperoleh bagi orang yang meninggal itu harta, maka kami berikan kepada anda dari harta itu. Apabila anda berdua memperolehnya maka anda berdua membagi-bagikan padanya. Tidak didahulukan dari anda berdua akan seseorang atas temannya.

B A B

apa yang datang pada berlambat-lambat dengan harta orang yang jatuh iflas

Hewan adalah yang terutama bagi harta orang yang jatuh iflas dan orang yang meninggal, yang berhutang, untuk dimulai dengan membayar hutangnya. Dan disegerakan menjualnya. Kalau ada harta itu di negeri-negeri yang berkumpul, maka tidak dilambatkan menjualnya lebih dari tiga hari. Tidak sampai keterlambatannya tiga hari. Kecuali, bahwa ahli ilmu kadang-kadang berpendapat, bahwa dilambatkan tiga hari, lebih banyak daripada yang sampai pada se hari atau dua hari. Kalau ada yang demikian pada sebahagian hewan, tidak pada sebahagian, maka dilambatkan dengan yang ada yang demikian padanya itu, tiga hari. Tidak pada apa, yang tidak ada yang demikian padanya. Dibelanjakan untuk urusan itu dari harta orang yang meninggal. Karena itu adalah kemuslihatannya. Sebagaimana diberikan pada pengurusan kepadanya, dari harta orang yang meninggal.
Dilambatkan urusan mengenai tempat-tempat tinggal, menurut kadar yang dilihat oleh ahli yang berpandangan jauh, bahwa telah sampai harganya atau sudah mendekati atau sudah berkesudahan lebihnya harga, menurut kadar tempat-tempat yang ditempati dan tingginya. Dilambatkan mengenai dengan tanah, mata-air-mata-air dan lainnya, menurut kadar yang saya terangkan, dari pada yang dilihat oleh ahli-ahli pikir, bahwa telah dapat disempurnakan pembayaran dengan

yang tersebut itu. Atau sudah mendekati atau sudah berkesudahan berlebihnya. Dan apa yang meninggi dari padanya, maka dilambatkan dengan lebih lama.
Kalau ada penduduk negeri, yang bukan negerinya itu. Apabila mereka tahu, maka mereka menambahkan harganya. Niscaya dilambatkan, sampai diketahui oleh penduduk negeri itu.
Apabila dijual oleh hakim harta orang yang meninggal atau orang yang jatuh iflas. Dan sudah berpisah si pembeli dengan si penjual dari tempat keduanya, yang keduanya berjual-beli padanya.
Kemudian ditambahkan harga. Maka tidak boleh bagi hakim menolak penjualan itu, kecuali dengan baik hati si pembeli. Saya lebih menyukai bagi si pembeli, kalau ia menolak pembeliannya itu atau ia menambahkan harganya. Dan tidaklah yang demikian itu wajib atasnya. Hakim dapat meminta yang demikian kepada si pembeli. Kalau pembeli itu tidak mau, maka tidaklah hakim itu berbuat zalim kepada si pembeli. Dan ia melangsungkan pembelian itu. Penjualan atas nama orang yang sudah meninggal dan orang yang jatuh iflas tentang syarat khiyar dan lainnya dan pada ikatan perjanjian, adalah seperti dijual oleh seseorang akan harta dirinya sendiri. Tidak berbeda.

B A B

apa yang datang pada pembelian, penjualan, pemerdekaan dan pengakuan seseorang

Pembelian seseorang, penjualan, pemerdekaan, pengakuan dan pembayarannya kepada sebahagian orang-orang yang memperhutangkannya, tidak sebahagian yang lain itu, boleh semuanya. Orang itu jatuh iflas atau tidak jatuh iflas. Orang itu mempunyai hutang atau tidak mempunyai hutang. Tentang boleh ia memerdekakan dan menjual. Tidak tertolak dari yang demikian itu sesuatu. Dan tidak dari pada yang berlebihan dari padanya. Dan tidak apabila bangun orang-orang yang memperhutangkannya. Sehingga mereka membawa orang itu kepada hakim.
Seyogialah apabila mereka membawa orang itu kepada hakim, bahwa hakim mengaku, telah menghentikan harta orang itu dari padanya. Apabila telah diperbuat demikian, maka tidak boleh lagi ketika itu, orang itu menjual hartanya, tidak boleh menghibahkan dan menghi-

langkan. Apa yang diperbuatnya dari ini, maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul, bahwa harta itu diletakkan begitu saja (mauquf). Kalau ia telah membayar hutangnya dan ada baginya kelebihan, maka bolehlah apa yang diperbuatnya dari yang kelebihan itu. Karena menghentikan hartanya itu, tidaklah dengan penghentian karena dilarang menguruskannya. Sesungguhnya harta itu dihentikan, adalah seperti dihentikan harta orang sakit. Apabila ia telah sehat maka hilanglah penghentian itu dari padanya. Maka seperti demikian juga ini, apabila ia telah menunaikan hutangnya, niscaya hilanglah penghentian dari padanya.
Qaul yang kedua, bahwa apa yang diperbuatnya dari ini, adalah batal. Karena ia dilarang daripadanya dan pengurusan padanya.
Ia tidak dilarang untuk membagikan hartanya bagi belanjanya sendiri dan belanja keluarganya. Apabila hartanya dijual, maka ditinggalkan bagi dirinya dan bagi keluarganya makanan hari itu.
Ia dikafankan dan orang yang harus ia mengkafankan, kalau ia meninggal atau mereka itu meninggal, dari asal hartanya, dengan pengkafanan yang sepertinya.
Boleh baginya apa yang diperbuatnya pada hartanya, sesudah disampaikan hal itu kepada hakim, sehingga dihentikan oleh hakim urusan hartanya.
Apabila diakui oleh seseorang sesudah dihentikan oleh hakim urusan hartanya, dengan sebab hutang pada seseorang atau ada hak orang dari salah satu segi dan ia mendakwakan bahwa harus baginya demikian, sebelum dihentikan hartanya. Maka pada yang demikian itu *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa pengakuannya itu harus baginya. Dan masuklah orang yang diakui baginya dalam hal ini, bersama orang-orang lain yang memperhutangkannya, yang diakuinya bagi mereka, sebelum dihentikan hartanya. Dan telah berdiri bagi mereka itu *bainah*.
Orang yang mengatakan qaul ini, maka mengatakan : "Saya jadikan orang itu qiasan atas orang sakit, yang mengakui dengan hak orang yang harus atasnya dalam sakitnya. Maka masuklah orang yang diakui baginya itu, bersama orang-orang yang memperhutangkannya, yang telah diakuinya sewaktu ia masih sehat. Dan ada bagi mereka itu *bainah*. Maka ini memungkinkan qias. Dan masuk dalam hal ini, bahwa kalau ia mengakui dengan sesuatu yang diketahui orang, bahwa ada harta kepunyaan orang lain, yang dirampasnya atau disimpan orang padanya atau ada bagi orang lain, dengan sesuatu cara. Maka haruslah pengakuannya itu.
Siapa yang mengatakan ini, maka ia mengatakan : pada setiap orang

yang dihentikan hartanya dan dibolehkan atasnya, apa yang diakuinya dari yang dalam dua tangannya dan yang lain dari itu, dalam hal keadaan yang demikian. Sebagaimana ia dibolehkan pada keadaan yang sebelumnya. Dan dengan inilah saya mengatakan.
Qaul yang kedua, bahwa kalau ia mengakui akan hak orang, yang harus atas dirinya dengan salah satu segi, pada sesuatu dalam tanggungannya atau pada sesuatu dari yang dalam tangannya. Maka dijadikan pengakuannya itu harus baginya pada harta, yang datang baginya sesudah ini. Alasan yang paling baik untuk orang yang mengatakan ini, ialah bahwa ia mengatakan : "Saya hentikan hartanya ini, dalam keadaannya ini, untuk orang-orang yang memperhutangkannya, adalah seperti ia menggadaikan hartanya untuk mereka. Lalu dimulai dengan mereka. Maka diberikan hak mereka. Kalau ada berlebih, maka adalah untuk orang yang diakuinya. Dan kalau tidak berlebih, maka adalah harta mereka itu dalam tanggungannya. Dan masuk pada qaul ini suatu urusan yang dipandang keji, bahwa tidaklah itu diqiaskan atas orang sakit, yang dihentikan hartanya. Dan tidak diqiaskan atas orang yang dilarang mengurus hartanya. Maka batallah pengakuannya dengan setiap keadaan. Dan masuk pada qaul ini, bahwa gadaian itu tidaklah, selain bahwa ia yang dikenal dengan yang dikenal. Dan masuk pada ini, bahwa itu tidak dikenal. Karena, siapa yang datang kepadanya, dari orang-orang yang memperhutangkannya, maka ia dimasukkan pada hartanya.
Dan apa yang terdapat dari hartanya, yang tidak diketahuinya dan tidak diketahui oleh orang-orang yang memperhutangkannya, maka ia diberikan harta itu kepada orang-orang yang memperhutangkannya. Dan masuk pada qaul ini juga, bahwa seseorang, kalau dia itu dinaiksaksikan orang dengan kefakiran. Dan adalah dia tukang tempa atau tukang cuci yang jatuh iflas. Dan pada tangannya ada pakaian yang berharga dan kain yang berharga. Maka dijadikan kain dan pakaian itu baginya. Sehingga ia dapat menyempurnakan pembayaran kepada orang-orang yang memperhutangkannya, akan hak mereka. Dan masuk atas orang yang mengatakan ini, bahwa ia mendakwakan ini, tentang seorang wanita broker (agen), yang diletakkan pada tangannya budak-budak wanita, yang harganya beribu-ribu dinar. Dan wanita broker itu dikenal bahwa ia tidak memiliki akan sesuatu yang banyak.
Lalu wanita itu jatuh iflas. Maka dijadikan baginya budak-budak wanita itu. Dan dijualkan atas namanya. Dan masuk atas orang itu, bahwa ia mendakwakan, bahwa orang yang memiliki apa yang dalam tangannya, walaupun tidak disimpannya. Dan tiada seyogialah bahwa dikatakan ini oleh seseorang.

Kalau seseorang berpaham, bahwa ia meninggalkan sebahagian ini, maka ia meninggalkan qias. Dan berselisihlah perkataannya.
Kemudian, mudah-mudahan harus baginya, kalau dijualkan seorang budak atas namanya. Lalu ia mengatakan bahwa budak itu telah lari. Maka berkata orang-orang yang memperhutangkannya, bahwa dia itu bermaksud menewaskannya. Maka tidak diterima perkataannya. Maka dijualkan hartanya. Dan atasnya itu jaminannya. Dan ia tidak dibenarkan pada perkataannya. Dan qaul ini dimasukkan banyak keraguan. Dan qaul yang pertama itu adalah perkataan saya. Saya bermohon pada Allah 'Azza wa Jalla akan taufik dan kebajikan dengan rahmat-Nya.

B A B

apa yang datang tentang hibahnya orang yang jatuh iflas

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu hibah kepada seseorang, dengan syarat bahwa orang itu membalasnya. Lalu diterima oleh orang yang diberikan dan dipegangnya. Kemudian, orang yang diberikan itu, jatuh iflas sesudah menerima hibah, sebelum ia membalasnya. Maka siapa yang membolehkan hibah atas balasan, niscaya disuruh pilih kepada orang yang diberikan itu, antara ia membalasnya atau ia mengembalikan hibah itu, kalau hibah itu masih ada, yang tiada kurang apa-apa. Kemudian, diminta kepada si penghibah, untuk memilih tentang balasan.
Kalau dibalaskan dengan harga hibah atau berlipat ganda harganya, lalu penghibah itu tidak setuju. Maka diminta kepada penghibah, untuk mengambil kembali hibahnya. Dan hibah itu bagi orang-orang yang memperhutangkannya. Kalau penerima hibah membalasnya kurang dari harganya. Lalu yang menghibahkan itu setuju. Maka boleh kesetujuannya, walaupun tidak disukai yang demikian oleh orang-orang yang memperhutangkannya.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada qaul yang lain. Bahwa apabila dihibahkan yang demikian, maka hibah itu batal, dari segi bahwa penghibah tidak rela memberikannya, selain dengan imbalan. Maka tatkala imbalan itu tidak diketahui, maka hibah itu batal. Sebagaimana kalau ia menjual dengan harga yang tidak diketahui, maka penjualan itu batal. Maka ini dimiliki dengan imbalan. Dan imbalan itu tidak diketahui.

Maka adalah lebih menyerupai dengan penjualan, dari segi bahwa penjualan itu dengan imbalan. Dan ini dengan imbalan. Maka tatkala imbalan itu tidak diketahui, niscaya batal.
Kalau hilang hibah itu pada tangan orang yang dihibahkan. Maka tidak diberinya balasan. Lalu penghibah itu rela, maka boleh. Kalau tidak rela, maka bagi penghibah itu harga hibahnya.
Kalau seseorang menghibahkan kepada seseorang, suatu hibah, supaya diberi balasan kepadanya oleh orang yang dihibahkan. Kemudian, yang memberi hibah itu jatuh iflas. Dan hibah itu masih ada. Maka siapa yang menjadikannya itu hibah atau diberi balasan dari hibah itu. Maka balasan itu kepada penghibah. Kalau penghibah rela dengan sedikit, dan tidak disukai yang demikian oleh orang-orang yang memperhutangkan penghibah. Maka boleh yang demikian kepada mereka.
Seperti demikian juga, kalau penghibah itu rela meninggalkan balasan dan mengatakan : "Saya tidak memberikan hibah kepadanya untuk balasan".
Kalau penghibah itu tidak rela dengan harganya, maka adalah atas hibahnya itu sama. Kurangnya hibah atau lebih. Dan padanya ada qaul yang lain, yang tidak boleh bagi penghibah meminta kembali hibah itu.
Kalau hibah itu hilang dengan mati atau dijual atau dimerdekakan, maka tiada sesuatu bagi pemberi hibah. Karena ia telah menjadikan hibah itu milik penerima hibah.
Dan tidak disyaratkan padanya sesuatu. Apabila dia itu atas hibahnya. Lalu hibah itu hilang. Maka tiada sesuatu baginya. Karena yang baginya itu, sudah hilang. Dan tiada ditanggungkan baginya sesuatu yang ditentukan. Sebagaimana adanya atas barang *syuf'ah* (1). Lalu syuf'ah itu hilang. Maka tiada baginya sesuatu.

B A B

sampai waktunya hutang orang pada mayat dan hutang mayat pada orang

Apabila meninggal seseorang dan baginya atas orang lain hutang

---

(1) *Syuf'ah,* artinya : sanggahan terhadap kongsi menjual barangnya kepada orang lain, oleh seorang kongsi, yang akan diterangkan nanti pada babnya - (Pent.).

kepada suatu waktu. Maka hutang itu adalah sampai kepada waktunya. Hutang itu tidak tunai dengan meninggalnya. Kalau ada hutang-hutang itu atas orang yang meninggal, kepada suatu waktu, maka saya tidak mengetahui ada orang yang menyalahi, yang saya hafal dari padanya, dari orang yang saya temui, bahwa hutang-hutang itu menjadi tunai, yang diambil bahagian padanya oleh orang-orang yang memperhutangkannya. Kalau ada kelebihan, maka kelebihan itu bagi ahli waris dan untuk wasiat-wasiat, kalau ada wasiat-wasiat itu bagi mayat.

Serupalah - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - bahwa ada itu dari alasan orang yang mengatakan qaul ini, serta ikut-mengikuti mereka padanya, bahwa mereka mengatakan : "Tatkala adalah orang-orang yang memperhutangkan orang yang meninggal itu, lebih berhak dengan hartanya pada waktu hidupnya orang yang meninggal itu dari padanya sendiri, maka adalah mereka lebih berhak lagi dengan yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu, sesudah meninggalnya, dari ahli warisnya. Kalau kita tinggalkan hutang mereka sampai kepada datang waktunya, sebagaimana ia membiarkan hutangnya pada waktu hidupnya. Maka kita telah melarang orang yang meninggal itu, bahwa terlepas tanggungannya. Dan kita melarang ahli warisnya, untuk mengambil yang berlebih dari hutang kepunyaan orang yang memperhutangkan ayahnya. Mungkin dari alasan mereka bahwa mereka mengatakan : Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ.

Artinya : "Nyawa orang mu'min itu tergantung dengan hutangnya, sehingga dibayarkan hutangnya itu dari padanya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari 'Umar bin Abi Salmah, dari ayahnya, dari Abi Hurairah yang mengatakan : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Nafsul-mu'mini mu-'allawatun bi-dainihi hattaa yuq-dlaa 'anhu dainuh".

Artinya : "Nyawa orang mu'min itu tergantung dengan hutangnya, sehingga dibayarkan hutangnya itu dari padanya". (1).

---

(1) Sama benar dengan hadits di atas, yang tertulis dengan huruf aslinya itu - (Pent.).

Tatkala kafannya itu dari hartanya, tidak dari orang-orang yang memperhutangkannya dan nyawanya itu tergantung dengan hutangnya. Dan adalah harta itu miliknya. Maka lebih menyerupai bahwa dijadikan hartanya itu membayar hutangnya. Karena nyawanya itu tergantung dengan hutangnya. Dan tidak boleh bahwa harta orang yang meninggal itu hilang dari padanya. Lalu tidak menjadi kepada orang-orang yang memperhutangkannya dan kepada ahli warisnya. Yang demikian itu bahwa tidak boleh diambil oleh ahli warisnya, tidak oleh orang-orang yang memperhutangkannya. Kalau harta itu dihentikan daripada membayar hutangnya, maka tergantunglah nyawanya dengan hutangnya. Dan hartanya itu dapat didatangi oleh kerusakan. Lalu tidak dilunaskan dari tanggungannya. Dan tidaklah harta itu bagi ahli warisnya. Maka tidaklah kedudukan ahli waris itu lebih utama dari pada ditunaikan hutangnya. Kemudian diberikan yang masih tinggal, kepada ahli warisnya.

B A B

apa yang sampai waktunya dari hutang orang yang iflas dan apa yang tidak sampai waktunya

Apabila seseorang jatuh iflas dan atas dirinya banyak hutang kepada suatu waktu. Maka telah berpendapat oleh bukan seorang dari orang-orang yang berfatwa, dari orang yang saya hafal dari padanya, bahwa hutang-hutangnya itu yang sampai kepada suatu waktu, menjadi tunai dengan tunainya hutang orang yang meninggal. Ini adalah qaul yang terarah, bahwa harta orang itu dihentikan dulu, sebagaimana dihentikan harta orang yang meninggal. Dan didindingi diantaranya dan diantara dilunaskan oleh siapa yang mengkehendaki. Dan masuk pada ini, bahwa apabila mereka hukumkan baginya sebagai hukum orang yang meninggal, maka seyogialah bahwa mereka masukkan orang yang diakui baginya sesuatu, bersama orang-orang lain yang memperhutangkannya. Seperti demikian juga, mereka mengeluarkan dari tangan orang itu, apa yang telah diakuinya bagi seseorang sebagaimana mereka perbuat yang demikian, dengan orang sakit, yang mengakui hutangnya, kemudian meninggal. Kadang-kadang mungkin bahwa dijual untuk orang yang telah sampai waktu hutangnya. Dan diundurkan mereka, yang hutangnya masih pada waktu yang mendatang. Karena orang itu bukan orang meninggal. Maka dia kadang-kadang ada memiliki dan orang

yang meninggal itu tidak memiliki lagi. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.
Apa yang ada milik orang yang meninggal, dari hutang atas orang lain. Maka hutang itu sampai kepada waktunya. Tidak tunai harta hutang itu dengan meninggalnya dan tidak dengan jatuhnya dalam iflas.

B A B

apa yang datang pada penahanan orang yang jatuh iflas

Apabila ada bagi seseorang itu harta, yang dilihat orang pada tangannya. Dan tampak dari padanya sesuatu. Kemudian bangun orang-orang yang memperhutangkannya. Lalu mereka membuktikan akan hak-hak mereka. Maka kalau orang itu mengeluarkan harta atau diperoleh bagi orang itu kenyataan, yang sampai harta itu untuk hak orang-orang yang memperhutangkannya. Maka diberikan kepada mereka akan hak-hak mereka dan tidak ditahan. Kalau tidak tampak bagi orang itu harta dan tidak diperoleh apa yang menyampaikan kepada hak-hak mereka, maka orang yang jatuh iflas itu ditahan dan dijual pada hartanya apa yang dikadarkan padanya dari sesuatu. Kalau disebutnya ada hajat keperluan, maka diminta *bainah* (bukti) atas keperluan itu. Dan diterima dari padanya bainah atas keperluan tersebut. Dan tidak ada sesuatu baginya, apabila mereka itu orang-orang adil, yang menerangkan demikian sebelum ditahan. Dan saya tidak menahannya. Dan hari saya menahannya dan sesudah masa ia berada dalam tahanan. Dan saya menyumpahkannya serta yang demikian seluruhnya, dengan nama Allah, akan apa yang dimilikinya. Dan ia tidak memperoleh bagi orang-orang yang memperhutangkannya, akan pembayaran dengan uang, barang dan dengan salah satu cara. Kemudian saya biarkan dia dan saya larang orang-orang yang memperhutangkannya, dari pada memaksakannya, apabila saya telah membiarkannya. Kemudian, saya tidak mengulangi, demi kepentingan mereka, kepada menahannya lagi. Sehingga mereka mendatangkan *bainah*, bahwa orang itu ada memperoleh harta. Kalau mereka sudah mengemukakan *bainah*, bahwa telah dilihat pada tangannya ada harta. Maka saya minta harta itu. Kalau orang itu menjawab : *"Harta berdua laba (mudlarabah), yang belum saya jalankan atau sudah saya jalankan"*. Maka tidak diuangkan. *"Atau tidak ada bagi saya padanya kelebihan"*. Maka saya terima yang demikian dari orang itu. Dan saya

menyumpahkannya, kalau orang-orang yang memperhutangkannya menghendaki yang demikian. Kalau orang itu menyangkal, maka ia saya tahan pula. Sehingga ia mendatangkan *bainah*, sebagaimana ia mendatangkan pada pertama kali. Dan saya menyumpahkannya, sebagaimana saya menyumpahkannya pada pertama kali itu. Saya tidak menyumpahkannya pada salah satu dari dua tahanan itu. Sehingga ia datangkan bainah. Dan saya tanyakan orang yang berpengalaman dari hal yang demikian. Lalu mereka menerangkan kepada saya akan keperluannya. Tiada tujuan untuk menahannya, lebih banyak daripada untuk menyingkapkannya. Manakala telah tetap pada hakim, apa yang saya terangkan, maka *tidak boleh bagi hakim* menahannya. Dan tiada seyogialah hakim melalaikan persoalan ini.

Semua yang harus bagi orang itu, dari salah satu segi, adalah sama, baik dari penganiayaan atau simpanan atau melewati batas atau berdua-laba atau yang lain-lain, yang mereka itu bagi-membagikan pada harta orang itu, selama tidak ada bagi salah seorang dari mereka ada hartanya sendiri pada orang itu. Kalau ada, maka boleh diambilnya. Dan tidak berkongsi dengan orang lain padanya. Tidak disiksakan orang merdeka pada hutangnya, apabila tidak didapati sesuatu dari miliknya. Dan tidak ditahan, apabila diketahui bahwa tiada sesuatu kepunyaannya. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. البقرة-الآية.٢٨٠.

Artinya : "Kalau (orang yang berhutang) dalam kesempitan, maka tunggulah sampai dia mempunyai kelapangan").
S. Al-Baqarah, ayat 280.

Apabila ditahan orang yang berhutang dan ia jatuh iflas dan disumpahkan. Kemudian datang orang lain yang memperhutangkannya. Maka tidak ditahan lagi orang itu dan tidak disumpahkan. Kecuali bahwa datang kepadanya kemudahan, sesudah ditahan. Maka orang itu ditahan lagi untuk orang yang kedua dan orang yang pertama. Apabila ia ditahan, disumpahkan, jatuh iflas dan dia dibiarkan demikian. Kemudian ia memperoleh harta. Maka boleh baginya, pada yang diperolehnya itu, ia berbuat dengan memerdekakan, menjual, menghibah dan lainnya. Sehingga datang kepadanya penguasa, menghentikan lagi hartanya itu. Karena penghentian pertama itu bukan penghentian. Karena dia, bukan

orang yang dapat mengurus hartanya sendiri (tidak rasjid) (1). Hartanya *dihentikan (di-tawaqufkan),* untuk mencegahnya dari hartanya. Dan dibagi-bagikan diantara orang-orang yang memperhutangkannya. Apabila ia memperoleh harta lain, maka tidak ditawaqufkan.

Apabila jatuh iflas seseorang. Dan atas dirinya benda-benda yang dapat disifatkan dan benda dari penjualan, dari salaf, dari penganiayaan, dari maskawin wanita dan yang lain dari itu, dari yang harus atasnya dengan sesuatu segi. Maka semuanya itu sama, yang akan dibagikan oleh orang-orang yang mempunyai benda-benda itu dengan harganya, pada hari dia itu jatuh iflas. Maka apa yang diperoleh untuk mereka, niscaya dibelikan untuk mereka benda, menurut persyaratan mereka. Kalau mereka telah menerima hak mereka dengan sempurna, maka yang demikian itu sudah selesai.

Kalau belum mereka menerima dengan selesai atau baru mereka menerima seperduanya atau kurang atau lebih. Kemudian datang bagi orang itu harta yang lain. Maka bagi orang-orang yang memperhutangkan itu, dapat dihargakan bagi mereka, apa yang masih tinggal dari benda mereka, ketika datang iflas yang kedua. Lalu dibelikan bagi mereka. Karena bagi mereka dapat mengambil harta bendanya, apabila mereka memperoleh bagi orang itu harta. Dan sebagiannya apabila mereka tidak memperoleh seluruhnya, apabila mereka memperolehnya.

B A B

apa yang datang tentang perselisihan pada jatuhnya iflas

Saya bertanya kepada Abu Abdillah : "Adakah berselisih dengan anda seseorang tentang jatuhnya iflas ?".

Abu Abdillah menjawab : "Ya ! Telah berselisih dengan kami, sebahagian manusia tentang jatuhnya iflas. Ia mendakwakan, bahwa orang apabila menjual suatu benda kepada seseorang, dengan tunai atau dengan ditangguhkan dan telah diterima benda itu oleh si pembeli. Kemudian si pembeli itu jatuh iflas. Dan benda itu masih ada dengan baik. Maka benda itu menjadi salah satu dari harta si pembeli. Adalah si penjual dan lainnya dari orang-orang yang memperhutangkan si pembeli itu sama mengenai barang itu.

---

(1) *Orang rasjid,* orang yang dapat mengurus hartanya, *tidak jatuh iflas (muflis)* dan tidak *mahjur* - (Pent.).

Lalu saya bertanya kepada Abu Abdillah itu : "Apa yang menjadi dalil (hujjah) padanya?" Lalu ia menjawab : "Berkata kepada saya orang yang mengatakan dari mereka : "Apakah pendapat anda apabila orang membeli seorang budak wanita dan diserahkannya budak wanita itu kepada si pembeli ? Adakah tidak budak wanita itu dimiliki oleh si pembeli dengan milik yang shah, yang halal baginya bersetubuh dengan budak wanita itu ?".

Saya menjawab : "Ya".

Orang itu bertanya lagi : "Adakah anda berpendapat, kalau si pembeli itu bersetubuh dengan budak wanita tadi, lalu melahirkan anak atau dijualnya atau dimerdekakannya atau disedekahkannya. Kemudian ia jatuh iflas. Adakah anda ambil kembali dari ini akan sesuatu dan anda jadikan wanita itu menjadi budak kembali ?"

Saya menjawab : "Tidak !".

Orang itu menjawab : "Karena si pembeli itu telah memilikinya dengan milik yang shah".

Saya menjawab : "Ya !".

Orang itu bertanya lagi : "Maka bagaimanakah anda merombak milik yang shah itu ?".

Saya menjawab : "Saya merombakkannya, dengan yang tiada seyogianya bagi saya, bagi anda dan bagi orang muslim yang lain, yang mengetahuinya, kecuali bahwa kita merombaknya dengan yang demikian itu".

Orang itu bertanya : "Apakah itu ?".

Saya menjawab : "Sunnah Rasulullah s.a.w.".

Orang itu bertanya lagi : "Apakah pendapat anda, jikalau tidak saya buktikan pada anda dengan hadits ?".

Saya menjawab : "Jadi, anda kembali kepada tempat kebodohan atau perlawanan".

Orang itu menjawab : "Sesungguhnya diriwayatkan hadits itu oleh Abu Hurairah seorang diri".

Maka saya menjawab : "Kami tidak kenal padanya dari Nabi s.a.w. akan riwayat, selain dari Abu Hurairah seorang diri. Bahwa pada yang demikian itu, sudah memadai, yang dibuktikan dengan seperti demikian oleh Sunnah".

Orang itu bertanya lagi : "Apakah anda mengatakan kepada kami, bahwa orang banyak membuktikan bagi Abu Hurairah akan riwayat, yang tidak diriwayatkan oleh orang lain atau untuk orang lain ?".

Saya menjawab : "Ya !".

Orang itu bertanya : "Dimana riwayat itu ?".

Saya menjawab : "Kata Abu Hurairah : "Rasulullah s.a.w. bersabda : -

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

Artinya : "Tidak dikawini wanita bersama saudara bapaknya yang perempuan dan bersama saudara ibunya yang perempuan.

Maka kami dan anda berpegang dengan hadists itu. Dan tidak diriwayatkan hadits itu oleh seseorang dari Nabi s.a.w. yang ditetapkan riwayatnya, oleh selain Abu Hurairah".

Orang itu menjawab : "Ya. Akan tetapi, manusia telah sepakat padanya".
Maka saya menjawab : "Maka yang demikian itu mewajibkan hujjah atas anda, bahwa manusia sepakat kepada hadits Abu Hurairah yang sendirian itu. Mereka tidak menempuh padanya, kepada melemahkannya, dengan sebab Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - الاية - النساء - الآية ٢٣.

Artinya : "Diharamkan bagimu (mengawini) ibumu .... hingga akhir ayat". S. An - Nisa', ayat 23.

Dan Allah Ta'ala berfirman : -

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ - سورة النساء - الآية ٢٤.

Artinya : "Dan dihalalkan kepada kamu mengawini perempuan-perempuan, selain dari itu". S. An-Nisa', ayat 24.

Saya mengatakan kepada orang itu : "Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda : -

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

Artinya : "Apabila dijilati oleh anjing pada bejana seseorang kamu, maka basuhlah tujuh kali !".

Maka kami mengambil dengan hadits ini seluruhnya. Dan anda mengambil dengan kesimpulannya. Lalu anda mengatakan : anjing itu menajiskan air yang sedikit, apabila ia menjilati padanya. Dan anda tidak melemahkannya, bahwa Abi Qatadah meriwayatkan dari Nabi s.a.w. tentang kucing.

Bahwa kucing itu tidak menajiskan air. Padahal kami dan anda mengatakan : *kucing itu tidak dimakan.* Maka anda menjadikan anjing diqiaskan kepada kucing. Lalu anda tidak menajiskan air dengan dijilati anjing. Dan tidak diriwayatkan yang demikian, selain oleh Abu Hurairah.

Orang itu lalu menjawab : "Kami menerima ini, karena manusia sudah menerimanya".

Saya menjawab : "Apabila manusia sudah menerimanya pada satu tempat dan pada beberapa tempat, maka wajib atas anda dan atas mereka menerima haditsnya pada tempat yang lain. Kalau tidak, maka anda menghukumkan, lalu anda menerima apa yang anda kehendaki dan anda menolak apa yang anda kehendaki".

Orang itu lalu menjawab : "Kami telah mengetahui, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan beberapa perkara, yang tidak diriwayatkan oleh orang lain, dari apa yang anda sebutkan dan hadits tentang pemerahan susu, hadits tentang orang yang mengambil upah dan lainnya. Apakah anda ketahui, selain dari Abu Hurairah yang sendirian meriwayatkan sesuatu hadits ?".

Saya menjawab : "Ya, ada ! Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda : -

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Artinya : "Tidaklah kena zakat pada yang kurang dari lima wasuk".

Maka jadilah kami, anda dan kebanyakan orang yang berfatwa kembali kepada hadits ini. Dan saya tinggalkan perkataan sahabat anda dan Ibrahim An-Nakha-'i, bahwa zakat itu pada setiap yang sedikit dan yang banyak, yang ditumbuhkan oleh tanah.

Kadang-kadang keduanya memperoleh penta'wilan, dari firman Allah 'Azza wa Jalla : -

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - سورة الانعام - الآية ١٤١.

Artinya : "Berikanlah kewajibannya pada hari memetik hasilnya !" S. Al-An-'aam, ayat 141.

Allah Ta'ala tidak menyebutkan sedikit dan banyak. Dan dari sabda Nabi s.a.w. pada yang disirami oleh hujan itu sepersepuluh. Dan pada yang disirami dengan kincir air itu seperdua-puluh.
Orang itu menjawab : "Ya".

Kami menjawab : "Hadits Abi Tsa'labah Al-Khasyani, bahwa Nabi s.a.w. melarang dari pada memakan setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring, yang tidak diriwayatkan hadits itu dari orang lain yang saya ketahui, selain dari pihak Abu Hurairah. Dan tidaklah hadits itu yang masyhur, yang dikenal orang-orangnya. Maka kami dan anda menerima hadits itu. Dan berbeda dengan kami ulama-ulama Makkah. Mereka beralasan dengan firman Allah 'Azza wa Jalla : -

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. الآية
سورة الانعام - الآية ١٤٥.

Artinya : "Katakan : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, bahwa ada yang terlarang untuk dimakan oleh orang yang hendak memakannya .... hingga akhir ayat".
S. Al-An-'aam, ayat 145.
Dan firmanNya Allah Ta'ala : -

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.
(سورة الانعام - الآية ١١٩).

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang dilarangNya buat kamu, kecuali jika kamu dalam keadaan yang terpaksa (memakannya)". S. Al-An-'aam, ayat 119.

Dengan perkataan 'Aisyah, Ibnu Abbas dan 'Ubaid bin Umair, maka kami mendakwakan, bahwa dengan riwayat satu saja dapat diambil menjadi hujjah. Dan tidaklah hujjah pada penta'wilan dan hadits dari bukan Nabi s.a.w. bersama hadits Nabi s.a.w.
Orang itu bertanya : "Apakah tidak apa yang anda terangkan, maka sebagaimana yang anda terangkan ?".
Saya menjawab : "Apabila telah datang yang seperti ini, maka mengapakah tidak anda menjadikannya alasan (hujjah) ?".
Orang itu menjawab : "Tiadalah alasan kami pada yang tidak kami mengatakan seperti perkataan anda pada jatuh iflas, selain ini".
Kami menjawab : "Tiada alasan bagi anda padanya. Karena saya mendapati anda mengatakan dan selain anda. Dan anda mengambil dengan seperti itu padanya".
Berkata yang lain : "Bahwa kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. yang serupa dengan perkataan kami".
Kami menjawab : "Ini dari pada yang tidak ada alasan padanya pada kami dan pada anda. Karena mazhab kita bersama, apabila telah tetap dari Nabi s.a.w. sesuatu, maka tiadalah alasan pada sesuatu bersama-nya".
Orang itu menjawab : "Maka kami mengatakan, bahwa kami tidak mengetahui Abu bakar, Umar dan Usman r.a. telah menetapkan hukum, dengan yang anda riwayatkan tentang jatuh iflas".
Kami menjawab : "Dan kamupun tidak meriwayatkan bahwa mereka dan tiada seorangpun dari mereka yang mengatakan : *"Tidak adalah zakat pada yang kurang dari lima wasuk. Tidaklah dikawini wanita bersama saudara bapaknya yang perempuan dan saudara ibunya yang perempuan.* Dan tidak pula : *tentang pengharaman setiap binatang buas yang mempunyai taring".*
Orang itu menjawab : "Maka kami mencukupkan dengan hadits dari Nabi s.a.w. tentang ini".
Kami menjawab : "Maka padanya memadai, yang mencukupi dari pada lainnya. Dan yang lainnya itu mengikutinya, tidak diperbuat bersama dengan dia itu sesuatu. Kalau sudah sesuai dengan dia, maka ia mengikutinya. Dan ada dengan dia itu keperluan kepadanya. Kalau menyalahi dengan dia, maka ditinggalkan dan diambil Sunnah".
Orang itu menjawab : "Begitulah kami mengatakan".
Kami menjawab : "Ya pada kesimpulannya. Dan tidak mencukupi dengan demikian pada pencabangannya".
Orang itu menjawab : "Maka saya tidak sendirian dengan yang anda salahkan kepada saya. Telah berkongsi dengan saya padanya itu, oleh bukan seorang dari penduduk daerah anda dan lainnya. Mereka itu

mengambil dengan hadits-hadits. Dan mereka menolak yang lain".
Saya menjawab : "Kalau anda memuji mereka atas ini, maka saya bersekutu dengan mereka padanya !".
Orang itu menjawab : "Apabila harus bagi saya untuk saya memilih tentang ilmu, maka saya mengatakan : "Katakanlah apa yang anda kehendaki.
Sesungguhnya anda telah mencela yang demikian, dari pada orang yang memperbuatnya. Maka berpindahlah dari yang seperti apa, yang anda cela ! Jangan anda jadikan yang dicela itu menjadi hujjah".
Orang itu menjawab : "Maka sesungguhnya saya bertanya kepada anda dari sesuatu".
Saya menjawab : "Tanyakanlah !"
Orang itu bertanya : "Bagaimana anda merombak milik yang shah ?".
Saya menjawab : "Adakah anda melihat bagi masalah itu, tempat pada yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. ?".
Orang itu menjawab : "Tidak. Akan tetapi, saya menginginі, bahwa anda mengajarkan saya. Adakah anda menjumpai seperti ini, yang lain dari ini ?".
Saya menjawab : "Ya ! Apakah pendapat anda, akan rumah, yang saya jualkan kepada anda, yang padanya *syuf'ah ?* Tidakkah pembeli itu pemiliknya yang boleh menjual, menghibah, memberikan untuk mas kawin dan bersedekah pada yang dibelinya ? Boleh baginya membongkar dan membangunnya ?".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya lalu berkata : "Apabila datang yang boleh bagi orang itu syuf'ah, maka ia mengambil yang demikian dari orang, yang barang itu dalam tangannya".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda berpendapat, bahwa anda merombak milik yang shah itu ?"
Orang itu menjawab : "Ya ! Akan tetapi saya merombakkannya dengan Sunnah".
Saya bertanya : "Adakah anda berpendapat, orang yang memberi emas kawin seorang wanita dengan budak wanita dan kambing. Lalu ia menyerahkan budak wanita dan kambing itu, kepada wanita tersebut. Lalu budak wanita dan kambing itu beranak. Adakah tidak, kalau suami atau isteri itu meninggal, sebelum ia bersetubuh dengan isterinya itu, adalah apa yang telah diserahkannya, yang menjadi mas kawin isterinya, sebelum meninggal salah seorang dari pada keduanya. Boleh bagi isterinya itu memerdekakan budak wanita, menjualnya dan menjual binatang ternak itu. Dan isterinya itu shah memiliki yang

demikian itu semuanya".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau ia menceraikan isterinya itu, sebelum berkurang sesuatu pada budak wanita dan kambing itu ? Dan masih berada dalam tangannya dengan keadaannya itu".

Orang itu menjawab : "Berombaklah hak milik. Dan kembali bagi laki-laki itu seperdua budak wanita dan kambing, jikalau belum beranak. Atau seperdua harganya, jikalau sudah beranak. Karena itu terjadi dalam milik wanita itu".

Kami lalu bertanya : "Bagaimana anda rombakkan milik yang shah ?".
Orang itu menjawab : "Dengan Kitab".

Kami lalu menjawab : "Kami tiada melihat, anda menyalahkan sesuatu pada harta orang yang jatuh iflas. Kecuali, yang telah masuk kepada anda pada syuf'ah dan maskawin, yang sepertinya itu atau lebih banyak".
Orang itu menjawab : "Alasan saya padanya, ialah Kitab atau Sunnah".
Kami menjawab : "Seperti demikian juga, alasan kami pada harta orang yang jatuh iflas itu Sunnah. Maka bagaimana anda menyalahinya ?

Saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i : "Sesungguhnya kami sepakat dengan anda pada harta orang yang jatuh iflas, apabila dia itu masih hidup. Dan kami berbeda dengan anda padanya, apabila orang yang jatuh iflas itu sudah meninggal. Alasan kami padanya, ialah hadits Ibnu Syihab, yang anda sudah dengar.

Sudah ada pada yang kami baca pada Malik, bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya dari Abu-bakar bin Abdurrahman bin Al-Harts, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Artinya : "Siapapun yang menjual suatu benda, lalu jatuh iflas yang

membelinya. Dan belum diterima oleh si penjual dari harganya sedikitpun. Lalu ia mendapati barang itu, masih ada. Maka dia lebih berhak dengan barang tersebut".

Kalau si pembeli itu meninggal, maka yang punya barang itu mengikuti orang-orang lain yang memperhutangkan si pembeli itu.

Orang itu lalu bertanya kepada saya : "Maka mengapakah tidak anda ambil dengan ini ?"

Saya menjawab : "Karena hadits itu mursal. Dan orang yang menyalahi kami, dari orang yang saya ceritakan perkataannya, walaupun yang demikian itu tidak ada pada saya, baginya halangan yang menyalahinya. Kaerna ia menolak hadits itu. Dan ia mengatakan padanya suatu qaul. Dan anda sekalian menetapkan hadits itu. Maka tatkala anda jadi mempercabangkannya. Maka anda berpisah dengan dia pada sebahagian. Dan anda sesuai dengan dia pada sebahagian".

Orang itu lalu bertanya : "Maka mengapa tidak anda ambil dengan hadits Ibnu Syihab ?".

Maka saya menjawab : "Yang saya ambil itu adalah lebih utama bagi saya, dari segi bahwa apa yang saya ambil itu bersambung, yang dikumpulkan oleh Nabi s.a.w. padanya, antara meninggal dan jatuh iflas. Dan hadits Ibnu Syihab itu hadits *munqathi' (terputus isnadnya).* Jikalau tidaklah menyalahi dengan hadits itu oleh yang lain, maka tidaklah dia dari yang ditetapkan oleh ahli hadits. Kalau tidak ada pada meninggalkannya itu alasan, selain ini, maka seyogialah bagi orang yang mengenal hadits, meninggalkannya dari dua segi, serta Abu-bakar bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadits, yang tidak ada padanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab sebagai *hadits mursal,* kalau ada ia meriwayatkan seluruhnya. Saya tiada mengetahui dari siapa ia meriwayatkannya. Mungkin ia meriwayatkan permulaan hadits dan ia mengatakan menurut pendapatnya, akan penghabisan hadits.

Terdapat pada hadits Abu-bakar dari Abi Hurairah, dari Nabi s.a.w. bahwa ia berkesudahan dengan perkataan : *maka dia itu lebih berhak dengan barang itu,* adalah lebih menyerupai bahwa yang bertambah atas ini adalah perkataan dari Abu-bakar. Bukan riwayat. Kalau ada itu terdapat ada Sunnah Nabi s.a.w. bahwa seseorang menjual barang kepada seseorang, maka dia itu pemilik barang yang dijual. Niscaya boleh baginya pada barang itu, apa yang boleh bagi yang punya harta pada hartanya, dari pada bersetubuh dengan budak wanita, menjualnya dan memerdekakannya. Walaupun ia belum membayar harganya. Apabila ia jatuh iflas dan benda itu sendiri masih ada pada tangan si pembeli. Maka boleh bagi si penjual menguasainya, dengan merombak

akad penjualan itu. Sebagaimana boleh bagi orang yang menerima *syuf'ah,* mengambil *syuf'ah.* Dan adalah pembelian itu shah. Maka adalah si pembeli bagi barang yang padanya syuf'ah, jikalau ia meninggal, niscaya boleh bagi orang yang menerima syuf'ah itu mengambil syuf'ah dari ahli waris pembeli. Sebagaimana boleh baginya mengambil *syuf'ah* dari tangannya si pembeli.

Maka bagaimana tidak ada ini, bagi orang yang mendapati barang hartanya sendiri, pada orang yang tidak berpunya. Walaupun orang itu sudah meninggal. Sebagaimana adanya bagi penjualnya yang demikian, pada waktu hidup pemiliknya. Dan sebagaimana kami mengatakan pada *syuf'ah.* Bagaimana ahli-waris memiliki dari orang yang meninggal untuk melarang benda itu ? Sesungguhnya mereka mewarisi barang itu dari orang yang meninggal. Dan tiada boleh bagi yang meninggal melarang benda itu, dari pada dirombak oleh penjualnya akan penjualan, apabila si pembeli itu belum membayar harganya dengan sempurna. Maka tidak ada bagi ahli waris, dalam keadaan apa yang mereka warisi dari orang yang meninggal, selain apa yang ada bagi orang yang meninggal atau yang kurang dari padanya. Dan anda sekalian telah menjadikan bagi ahli waris itu, lebih banyak dari pada yang dimiliki oleh pewaris, dimana dari padanya itu, para ahli waris memilikinya. Kalau boleh dipisahkan di antara mati dan hidup, maka adalah orang yang meninggal itu lebih utama, bahwa diambil oleh seseorang akan hartanya sendiri dari orang yang meninggal itu. Karena dia sudah meninggal, yang tidak akan dapat memfaedahkan sesuatu untuk selama-lamanya. Orang hidup yang iflas, dapat diharapkan akan pemfaedahannya. Dan bahwa ia akan dapat membayar hutangnya. Lalu anda melemahkan orang yang terkuat. Dan anda menguatkan orang yang terlemah. Anda tinggalkan sebagian hadits Abu Hurairah. Dan anda mengambil sebagiannya. Maka tidaklah ini dari yang kami riwayatkan.

Kami mengatakan : "Kalau anda tidak meriwayatkannya, maka telah diriwayatkan oleh orang yang dipercayai dari orang yang dipercayai. Maka tidak dilemahkannya, oleh karena anda tidak meriwayatkannya. Dan kebanyakan dari hadits-hadits, anda tidak meriwayatkannya. Maka tidaklah melemahkannya oleh yang demikian.

KEDEWASAAN DENGAN CERDIK DAN LARANGAN MENGURUS HARTA [HAJR].

Keadaan yang menjadi dewasa seorang laki-laki dan wanita, ialah keduanya cerdik. Sehingga keduanya itu dapat mengurus hartanya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اٰنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا - (سورة النساء الآية ٦)

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka dewasa dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu makan diluar patut dan tergesa-gesa sebelum mereka menjadi dewasa". S. An-Nisa', ayat 6.

Maka ayat ini menunjukkan, bahwa *tidak boleh mengurus harta sendiri (hajr)* atas anak-anak yatim, sehingga mereka mengumpulkan dua perkara : *dewasa* dan *cerdik.*

Dewasa itu dengan sempurna umur *lima belas tahun.* Laki-laki dan wanita pada yang demikian itu semua. Kecuali bahwa laki-laki itu bermimpi (ihtilam) atau perempuan itu berhaid, sebelum lima belas tahun. Maka adalah yang demikian itu dewasa. Ditunjukkan oleh firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Maka serahkanlah kepada mereka hartanya".* Bahwa mereka apabila telah mengumpulkan *dewasa* dan *cerdik,* maka tiada bagi seorangpun untuk mengurus harta mereka. Mereka sendiri adalah lebih utama mengurus hartanya dari orang lain. Boleh bagi mereka pada hartanya, apa yang boleh bagi orang yang keluar dari kewalian, dari orang yang mewalikannya. Maka ia keluar dari kewalian itu. Atau ia tidak diwalikan. Bahwa laki-laki dan wanita pada keduanya itu sama.

Cerdik (rusyd) - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - ialah sudah baik pada agama. Sehingga ia sudah boleh menjadi saksi. Dan baik

pada mengurus harta. Sesungguhnya diketahui baik pada mengurus harta, ialah dengan anak yatim itu dicoba. Percobaan itu berbeda dengan keadaan orang yang dicoba. Kalau dia dari orang lakai-laki, dari orang yang suka memberi, maka ia bergaul dengan orang banyak. Yang menunjukkan dengan pergaulannya dengan orang banyak itu, pada membeli dan menjual, sebelum dewasa dan sesudahnya. Sehingga diketahui bahwa ia menyukai kesempurnaan hartanya dan bertambahnya. Dan tidak dihabiskannya, pada yang tidak kembali manfaatnya kepadanya. Adalah percobaan ini pada masa yang dekat. Kalau ia dari orang yang menjaga diri dari ke pasar-pasar, maka percobaannya, lebih jauh sedikit dari percobaan yang sebelumnya.

Diserahkan kepada orang yang diurus urusannya, perbelanjaan sebulan. Kalau ia baik perbelanjaannya kepada dirinya dan ia baik membeli apa yang diperlukannya serta perbelanjaan. Maka ia dicoba dengan sesuatu yang sedikit, diserahkan kepadanya. Kalau baik pemeliharaan dan pikiran, yang diketahui baik pandangan bagi dirinya pada mengekalkan hartanya, maka diserahkan kepadanya hartanya itu. Mencoba wanita serta mengetahui kebaikannya, adalah dengan sedikit pergaulannya pada penjualan dan pembelian, yang lebih jauh dari ini sedikit. Lalu wanita itu dicoba oleh kaum wanita dan kaum keluarganya, seperti yang kami terangkan, dari penyerahan perbelanjaan. Dan apa yang dibelikan baginya dari makanan dan lainnya. Apabila mereka memperhatikan dari wanita itu kebaikan, bagi yang diberikan kepadanya dari perbelanjaan, sebagaimana yang saya terangkan pada anak laki-laki yang dewasa. Apabila diketahui dari wanita itu kebaikan, maka diserahkan kepadanya sedikit dari harta. Kalau ia sudah dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diserahkan kepadanya hartanya. Baik ia sudah kawin atau belum kawin. Tidak bertambah pada kecerdikan wanita itu dan tidak berkurang dari padanya, oleh perkawinan dan tidaknya perkawinan. Sebagaimana tidak bertambah pada kecerdikan anak laki-laki dan tidak berkurang dari padanya. Siapa pun dari keduanya yang sudah kawin dan dia itu belum cerdik dan sudah beranak, maka diurus hartanya oleh walinya. Karena disyaratkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa diserahkan kepadanya, apabila telah terkumpul kecerdikan serta kedewasaan. Dan tidaklah perkawinan itu salah satu dari pada keduanya. Siapapun dari keduanya yang diserahkan kepada walinya untuk mengurus hartanya, maka wali itu dapat berbuat pada hartanya, apa yang dapat diperbuat oleh orang lain, dari orang-orang yang mempunyai harta. Sama saja pada yang demikian itu, wanita dan pria. Yang mempunyai suami wanita itu atau tidak mempunyai suami.

Tidaklah suami itu menjadi wali harta wanita, dengan sesuatu jalan. Tiada berselisih seorangpun dari ahli ilmu yang saya ketahui, bahwa laki-laki dan wanita, apabila masing-masing dari keduanya berkumpul kedewasaan dan kecerdikan, maka itu sama pada penyerahan harta keduanya kepada keduanya.
Karena keduanya itu dari anak yatim. Apabila keduanya telah dapat keluar dari kewalian, maka keduanya itu seperti orang lain, yang boleh bagi masing-masing dari pada keduanya pada hartanya apa yang boleh bagi setiap orang yang tidak diwalikan oleh orang lain.
Kalau ada yang mengatakan : "Wanita yang bersuami itu berbeda dengan laki-laki. Tidak diberikan wanita itu dari hartanya, dengan tidak izin suaminya".
Dijawab kepada orang itu : "Kitab Allah 'Azza wa Jalla pada perintahNya dengan menyerahkan kepada anak-anak yatim, apabila mereka sudah dewasa dengan kecerdikan itu, menunjukkan kepada berbeda dengan yang anda katakan. Karena orang yang dikeluarkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari kewalian, maka tidak boleh bagi seseorang mengwalikan atasnya, selain dengan keadaan yang terjadi bagi dirinya, dari pada kelemahan dan kerusakan akal.
Seperti demikian juga, laki-laki dan wanita atau hak yang lazim bagi orang Islam pada hartanya. Adapun apa yang tidak seperti demikian, maka laki-laki dan wanita itu sama. Kalau anda membedakan diantara keduanya, maka haruslah anda mengemukakan dalil atas perbedaan anda diantara yang berkumpul itu.
Kalau ada orang mengatakan : "Telah diriwayatkan bahwa tidaklah bagi wanita diberikan sesuatu dari hartanya, dengan tidak izin suaminya", maka dijawab : "Kami sudah mendengar yang demikian. Dan tidaklah itu hal yang benar. Maka harus bagi kami mengatakan : "Al-Qur'an menunjukkan kepada sebaliknya, kemudian Sunnah, kemudian atsar, kemudian menurut akal".
Kalau orang itu mengatakan : "Maka sebutkanlah Al-Qur'an !".
Kami menjawab: "Ayat yang disuruh oleh Allah 'Azza wa Jalla, dengan menyerahkan harta mereka kepada mereka. Dan Allah menyamakan padanya antara laki-laki dan wanita. Dan tidak boleh diperbedakan diantara keduanya, dengan tidak ada hadits yang mengharuskan".
Kalau orang itu bertanya : "Apakah anda mendapati dalam Al-Qur-an, dalil kepada yang anda sebutkan, selain ini ?".
Maka dijawab : "Ada ! Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا
تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - البقرة ٢٣٧

Artinya : "Dan kalau kamu menceraikan perempuan sebelum kamu campur dengan dia, sedangkan kamu telah menentukan untuk mereka maskawinnya, bayarlah seperdua dari jumlah yang sudah kamu tetapkan itu, kecuali kalau dimanfaatkannya atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan perkawinan dan kalau kamu ma'afkan, ma'af itu lebih dekat kepada ke-taqwa-an. Janganlah kamu lupakan pemberian suka rela sesamamu, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan". S. Al-Baqarah, ayat 237.
Ayat ini menunjukkan, bahwa atas laki-laki menyerahkan kepada wanita, seperdua maskawinnya, sebagaimana harus atas laki-laki itu menyerahkan kepada orang-orang lain dari laki-laki, apa yang wajib bagi mereka. Dan Sunnah menunjukkan bahwa wanita itu dikuasakan untuk mema'afkan dari pada hartanya. Dan Allah 'Azza wa Jalla menyunatkan kepada kema'afan. Allah menyebutkan, bahwa : *ma'af itu lebih dekat kepada ketaqwaan*. Dan Allah menyamakan antara wanita dan laki-laki, pada yang boleh, dari pada kema'afan masing-masing dari pada keduanya, apa yang wajib baginya, yang boleh kema'afannya.
Apabila suami sudah menyerahkan maskawin seluruhnya. Dan boleh baginya meminta kembali seperduanya. Lalu ia mema'afkan dengan tidak meminta kembalinya lagi. Maka itu boleh. Apabila laki-laki itu belum menyerahkan maskawin, maka bagi wanita itu dapat mengambil seperduanya. Lalu ia mema'afkannya. Maka boleh yang demikian. Tidak diperbedakan pada yang demikian itu diantara laki-laki dan wanita.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ـ النساء ـ الآية ٤.

Artinya : ''Dan berikanlah maskawin kepada wanita-wanita itu sebagai pemberian bebas, tetapi jika mereka dengan kesukaan hatinya memberikan kepadamu sebahagian, boleh kamu makan dengan cukup dan puas''. S. An-Nisa', ayat 4.

Allah menjadikan pada pemberian kepada wanita-wanita itu, apa yang diwajibkan untuk mereka, dari suatu yang wajib atas suami mereka, yang diserahkan oleh para suami kepada mereka, sebagaimanan diserahkan oleh mereka kepada orang-orang lain dari kaum lelaki, dari yang wajib atas mereka, oleh sesuatu hak dengan cara apapun. Dan halal bagi laki-laki itu memakan apa yang diberikan oleh kaum wanita itu dengan baik hati. Sebagaimana halal bagi mereka, apa yang diberikan oleh orang-orang lain dengan baik hati dari hartanya mereka.

Apa yang diberikan dengan baik hati oleh mereka, untuk isteri mereka, tidak diperbedakan antara hukumnya, hukum isteri mereka dan orang-orang lain, yang bukan mereka dan bukan isteri mereka, pada yang diwajibkan, dari pada menyerahkan hak-hak wanita itu. Dan dihalalkan apa yang baik hati kaum wanita itu dari hartanya. Dan diharamkan dari harta kaum wanita itu, apa yang diharamkan dari harta orang-orang lain, pada yang saya sudah sebutkan.
Mengenai firman Allah 'Azza wa Jalla : -

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ... الآية ـ سورة النساء ـ الآية ٢٠.

Artinya : ''Dan kalau kamu hendak menukar isteri dengan isteri yang lain dan telah kamu berikan kepadanya sekumpulan harta (biarpun berapa banyaknya), janganlah kamu ambil kembali barang sedikitpun

.... sampai akhir ayat''. S. An-Nisa', ayat 20.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
(سورة البقرة ـ الآية ٢٢٩) .

Artinya : ''Kalau kamu kuatir keduanya tidak akan dapat menegakkan aturan-aturan Allah, tidak mengapa barang itu dibayar (diberikan) oleh wanita itu untuk menebus dirinya''. S. Al-Baqarah, avat 229.

Allah Ta'ala menghalalkannya, apabila ada yang demikian itu dari pihak wanita, sebagaimana halal bagi laki-laki dari harta orang-orang lain, dengan tidak ditentukan waktu sesuatu, padanya sepertiga, tidak kurang dan tidak lebih. Dan diharamkanNya apabila ada itu dari pihak laki-laki, sebagaimana diharamkanNya harta orang-orang lain, bahwa mereka merampaskannya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ النساء ـ ١٢

Artinya : ''Dan kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu, kalau mereka tidak mempunyai anak .... sampai akhir ayat''. S. An-Nisa', ayat 12.

Allah tidak memperbedakan antara suami dan isteri tentang hak masing-masing dari pada keduanya, bahwa ia dapat mewasiatkan pada hartanya. Dan tentang hutang masing-masing dari pada keduanya, yang harus pada hartanya.

Apabila ada ini demikian, maka boleh bagi si isteri memberikan dari hartanya kepada siapa yang dikehendakinya, dengan tidak seizin suaminya. Dan boleh baginya menahan maskawinnya dan menghibahkannya.

Dan ia tidak menyia-nyiakan sesuatu daripadanya. Boleh baginya apabila suaminya mentalakkannya, mengambil seperdua yang telah

diberikan suaminya kepadanya. Tidak seperdua apa yang telah dibelinya untuk dirinya, dengan tidak suami. Apabila ada bagi isteri itu maskawin, maka ia dapat menahannya dan yang serupa dengan itu.
Kalau ada yang bertanya : "Manakah Sunnah pada ini ?".
Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari 'Umrah binti Abudurrahman, yang mengabarkan kepadanya, bahwa Habibah binti Sahal Al-Anshariyan, adalah dibawah Thabit bin Qais bin Syammas. Bahwa Rasulullah s.a.w. keluar untuk shalat Shubuh. Lalu mendapati Habibah binti Sahal pada pintunya pada pagi-pagi itu. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya : "Siapa ini ?". Habibah lalu menjawab : "Saya Habibah binti Sahal, wahai Rasulullah !".
Rasulullah s.a.w. lalu bertanya : "Apa kabar engkau ?".
Habibah menjawab : "Tidak saya dan tidak Tsabit bin Qais untuk suaminya".
Tatkala Tsabit bin Qais datang, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya : "Ini Habibah binti Sahal telah menyebutkan, apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa disebutnya".
Habibah maka berkata : "Hai Rasulullah ! Setiap apa yang diberikannya kepada saya, ada pada saya".
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "Ambillah hai Tsabit dari pada Habibah !".
Lalu Tsabit mengambil harta itu dari Habibah. Dan Habibah tinggal pada keluarganya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari wanita bekas budak Shafiyah binti Abi 'Ubaid, bahwa wanita itu ber-*khulu'* (1) dari suaminya, dengan setiap sesuatu miliknya. Maka tidak ditantang yang demikian oleh Abdullah bin Umar.
Maka ditunjukkan oleh Sunnah tadi, kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, bahwa wanita apabila ber-*khulu'* dengan suaminya, maka halal bagi suaminya mengambil harta dari padanya. Kalau tidak boleh bagi wanita pada hartanya, apa yang boleh bagi orang laki-laki yang *tidak kena hajr,* maka tidak halal bagi laki-laki mengadakan *khulu'* dengan isterinya.
Kalau ada yang bertanya : "Manakah qias dan yang masuk akal itu ?".
Saya menjawab : "Apabila Allah Ta'ala membolehkan bagi suaminya,

---

(1) *Khulu',* ialah : isteri mencabut ikatan perkawinan dengan suaminya, dengan membayar uang pencabutan (perceraian), yang akan diterangkan pada babnya. (Pent.).

apa yang diberikan oleh wanita itu. Maka ini tidak ada, selain bagi orang yang boleh baginya mengurus hartanya. Apabila harta wanita itu diwariskan dari padanya dan wanita itu dapat melarang suaminya dari hartanya, maka harta itu adalah baginya. Maka wanita itu adalah seperti orang-orang lain, dari orang-orang yang mempunyai harta".
Orang itu berkata lagi : "Kalau ada orang yang berpegang kepada hadits yang tidak shah, bahwa tidak boleh bagi wanita memberikan hartanya dengan tidak suaminya, selain yang diizinkan suaminya. Maka tidak ada bagi orang itu alasan, selain bahwa suaminya menjadi walinya wanita itu. Kalau laki-laki menjadi wali bagi laki-laki atau wanita, lalu wanita itu memberikan bagi laki-laki tersebut akan sesuatu. Maka tidak halal bagi laki-laki itu mengambilnya. Karena hibahnya wanita itu baginya, adalah seperti hibahnya untuk orang lain. Maka harus orang itu mengatakan : "Tidak diberikan oleh wanita itu dari hartanya walaupun satu dirham. Dan tidak boleh bagi wanita menjual hartanya dan tidak boleh membeli. Dan dihukumkan bagi wanita dan atas wanita itu, hukum orang yang *dikenakan hajr (al-mahjur 'alaih).* Kalau orang tu mendakwakan, bahwa suami wanita itu berkongsi dengan wanita itu pada hartanya, maka ditanyakan : *"Adakah dengan seperdua ?".* Kalau orang itu menjawab : *"Ya !".* Maka dijawab : "Maka wanita itu berbuat dengan seperdua lagi apa yang dikehendakinya. Dan suaminya berbuat dengan seperdua apa yang dikehendakinya".
Kalau orang itu mengatakan : *"Apa yang sedikit atau yang banyak",* maka saya mengatakan : "Jadikanlah bagi wanita itu dari hartanya akan sesuatu !". Kalau orang itu mengatakan : "Harta wanita itu tergadai bagi suaminya". Maka ditanyakan kepada orang itu : "Dengan berapa harta itu digadaikan, sehingga wanita itu dapat menebuskannya ?".
Kalau orang itu menjawab : "Tidak tergadai". Maka dikatakan kepadanya : "Maka katakanlah padanya, apa yang anda sukai !. Suami itu tidak berkongsi dengan isterinya pada hartanya. Dan tidak boleh bagi suaminya, pada anda dan pada kami, bahwa ia mengambil dari harta isterinya sedirham pun. Dan tidaklah harta isterinya itu tergadai, lalu wanita itu melepaskannya. Tidaklah suaminya itu walinya. Kalau ada suaminya itu walinya dan suaminya itu orang yang lemah pikiran, maka kita keluarkan kewalian wanita itu dari tangannya. Dan kita adakan wali yang lain bagi wanita itu. Dan siapa yang keluar dari qaul-qaul ini, maka ia tidak keluar kepada atsar yang meliputi qias dan yang masuk akal (ma'qul).
Apabila boleh bagi wanita memberikan dari hartanya sepertiga, yang

tidak ia lebihkan dari sepertiga, maka tidaklah suami itu menjadikan isterinya yang diwalikannya. Dan tidaklah dijadikan suami itu kongsi. Dan tidaklah hartanya tergadai dalam tangan suami. Tidaklah isteri itu dilarang mengurus hartanya.

Dan tidaklah dibiarkan demikian diantara si isteri dan suaminya. Kemudian, ia membolehkan bagi isterinya, sesudah suatu waktu, mengeluarkan sepertiga dan sepertiga lagi sesudah suatu waktu. Sehingga habislah harta isteri itu. Maka tidaklah suami dapat melarang isteri pada hartanya. Dan tidaklah suami itu membiarkan isterinya dan dia dengan demikian. Dan Allah Ta'ala tempat meminta pertolongan. Kalau orang itu mengatakan : "Bahwa suami itu telah kawin dengan isterinya atas jalan kemudahan".

Maka ditanyakan : "Apa pendapat anda, kalau wanita itu dikawini, dalam keadaan wanita itu jatuh iflas ? Kemudian wanita itu kaya sesudahnya. Adakah suami itu membiarkan wanita itu dengan hartanya ?".

Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka ia telah mengeluarkan isterinya itu dari *hajr*. Kalau orang itu menjawab : *"Tidak"*. Maka suami itu telah melarang isterinya, apa yang tidak isteri itu menipu suaminya. Adakah anda berpendapat, apabila orang itu berkata : "Wanita itu telah menipu suaminya. Maka saya tidak membiarkannya, ia mengeluarkan hartanya karena mendatangkan melarat".

Maka dijawab : "Apakah pendapat anda, kalau suami itu tertipu. Dikatakan : *"Wanita itu cantik*. Lalu didapatinya : *tidak cantik*. Atau suami itu tertipu. Dikatakan : *wanita itu kaya*. Maka didapatinya : *sudah jatuh iflas*. Adakah dikurangkan dari suami itu maskawinnya ? Atau ia tolak sesuatu terhadap wanita itu ? Adakah anda berpendapat, apabila dikatakan ini mengenai wanita ?.

Apabila suami itu orang yang beragama, yang kaya. Lalu ia kawini wanita terhormat. Dan wanita itu memberitahukan kepada kita, bahwa ia tidak akan kawin dengan laki-laki itu, selain dengan kemampuannya. Kemudian si laki-laki itu menipunya. Dan si laki-laki itu telah memberi maskawin dengan hartanya semuanya.

Apabila boleh yang demikian bagi laki-laki itu, maka laki-laki itu telah berbuat zalim kepada wanita itu, dengan melarangnya dari hartanya, apa yang diperbolehkan oleh suami itu bagi dirinya.

Kalau orang itu mengatakan : "Saya paksakan wanita itu untuk membeli bagi suaminya, apa yang patut disediakan oleh wanita yang seperti wanita itu bagi suaminya : Karena ini termasuk yang diadakan oleh orang banyak pada *mu'amalah* dalam masyarakat kita. Yang demikian itu, bahwa wanita diberi maskawin seribu dirham. Dan

wanita menyiapkan persiapan, dengan lebih dari sepuluh ribu. Dan wanita itu telah iflas, yang tidak dapat menyiapkan selain kainnya dan tikarnya. Dan diantara yang dilaksanakan manusia dalam mu'amalah, bahwa laki-laki yang jatuh iflas dan mempunyai kepribadian, yang kawin dengan seorang wanita yang mampu. Maka wanita itu mengatakan : *"Adalah pada apa yang ada pada hartaku"*. Atas inilah, keduanya melangsungkan perkawinan. Dan suami itu menerima belanja dari harta isterinya. Dan apa yang serupa dengan ini dari yang saya terangkan. Dan baiklah dari pada yang dilakukan manusia dalam mu'amalah. Dan bagi hakim dapat menghukum atas yang wajib. Tidaklah atas barang yang bagus dan yang dilakukan manusia dalam mu'amalah sesamanya.

Alasan itu memungkinkan atas orang yang berselisih dengan kami, dengan lebih banyak lagi dari pada yang saya terangkan. Dan pada yang sekurang-kurangnya dari pada yang saya terangkan itu menjadi alasan. Dan tidak betul padanya perkataan, selain makna Kitab Allah 'Azza wa Jalla, Sunnah, atsar dan qias, bahwa maskawin wanita itu adalah termasuk harta wanita. Dan bagi wanita itu, apabila ia telah dewasa dengan cerdik, dapat berbuat pada hartanya, apa yang dapat diperbuat oleh laki-laki. Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki.

B A B

hajr atas orang-orang yang sudah dewasa.

Hajr atas orang-orang yang sudah dewasa itu pada dua ayat dari Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Yaitu : firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : -

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
(سورة البقرة - الآية ٢٨٢).

Artinya : "Hendaklah dituliskannya ! Orang yang berhutang itu hendaklah membacakan (hutang yang akan dituliskan), dan takutlah dia kepada Allah TuhanNya dan janganlah mengurangkan hutangnya sedikitpun. Dan kalau orang yang berhutang itu kurang akal, lemah atau tidak bisa membacakan, hendaklah pemeliharanya (wali) membacakan dengan jujur !". S. Al-Baqarah., ayat 282.

Sesungguhnya ditujukan oleh Allah 'Azza wa Jalla dengan segala yang diwajibkanNya kepada orang-orang yang sudah dewasa, baik laki-laki atau wanita. Dan dijadikan pengakuan baginya. Adalah itu terdapat dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, bahwa Allah Ta'ala menyuruh orang, yang ada hak orang atasnya, supaya ia *membacakan* (meng-*imla'*-kan). Imla'nya itu pengakuannya. Dan ini menunjukkan atas bolehnya pengakuan, atas orang yang mengakuinya.
Allah tidak memerintahkan - dan Allah Yang Lebih mengetahui akan seseorang, bahwa ia membacakan, untuk ia mengakui, selain orang yang *sudah dewasa (baligh).*

Yang demikian itu, bahwa pengakuan orang yang tidak dewasa, diamnya dan mungkirnya, adalah sama pada ahli ilmu, menurut yang saya hafal dari mereka. Dan saya tidak tahu, bahwa mereka itu berselisih pendapat padanya.
Kemudian Allah berfirman : tentang orang yang atas dirinya ada hak orang lain, supaya ia membacakan. Maka kalau orang yang atasnya ada hak orang lain itu, kurang akal atau lemah atau tidak sanggup membacakan sendiri, maka hendaklah dibacakan oleh walinya dengan jujur. Allah menetapkan kewalian atas orang yang kurang akal, yang lemah akal dan yang tidak sanggup membaca sendiri. Dan Allah memerintahkan walinya dengan pembacaan itu. Karena wali itu menggantikan orang tersebut, pada yang tidak boleh tidak, dari hartanya menggantikannya.
Dikatakan, bahwa orang yang tidak sanggup membacakan itu, mungkin dia itu terganggu akalnya. Dan inilah yang lebih menyerupai maknanya.
Dan Allah Yang Maha mengetahui.
Ayat yang satu lagi, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : -

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. - سورة النساء، الآية ٦.

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka dewasa dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya !". S. An-Nisa', ayat 6.

Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan supaya diserahkan kepada mereka hartanya, apabila mereka telah mengumpulkan antara *dewasa* dan *cerdik*.
Apabila telah diperintahkan dengan menyerahkan harta mereka kepadanya, apabila mereka telah mengumpulkan dua hal itu, adalah pada yang demikian itu, dalil bahwa mereka itu, kalau ada pada mereka salah satu dari dua hal tadi, tidak ada yang lain, maka tidak diserahkan kepada mereka hartanya. Dan apabila tidak diserahkan harta itu kepada mereka, maka yang demikian itu adalah *hajr* atas mereka. Sebagaimana adanya mereka itu kalau diketahui dari pada mereka kecerdikan, sebelum dewasa. Maka tidak diserahkan kepada mereka hartanya.
Seperti demikian juga, kalau mereka sudah dewasa dan tidak diketahui dari pada mereka kecerdikan, maka tidak diserahkan kepada mereka hartanya. Dan tetaplah atas mereka *hajr,* sebagaimana adanya sebelum dewasa.
Begitulah kami dan mereka mengatakan tentang sesuatu urusan, yang sempurna dengan dua perkara atau dengan beberapa perkara.

Apabila kurang satu, maka tidak diterima. Maka kami mendakwakan, bahwa syarat yang diberikan oleh Allah Ta'ala tentang orang yang anda senangi dari saksi-saksi itu, adalah : *dua orang adil, merdeka* dan *muslim.* Kalau ada dua orang laki-laki itu merdeka, muslim dan tidak adil atau dua orang adil, yang tidak merdeka atau dua orang adil, merdeka dan tidak muslim. Maka tidak boleh kesaksian keduanya.

Sehingga keduanya itu sempurna mempunyai tiga hal tersebut.
Bahwa ayat yang turun tentang *hajr* itu jelas - dan Allah Yang Lebih mengetahui - yang memadai dari pada penafsirannya. Dan qias itu menunjukkan kepada *hajr.* Adakah anda berpendapat, apabila ada itu masuk akal bahwa orang yang belum dewasa, dari orang yang

mendekati kedewasaan dan berakal,. yang dikenakan *hajr* atas dirinya ?. Maka adalah orang sesudah dewasa, yang lebih teledor pada akalnya dan lebih banyak mendatangkan kerusakan bagi hartanya, bahwa ia tidak dikenakan *hajr* atas dirinya. Dan makna yang menyuruhkan dengan *hajr* atas dirinya itu adalah berhak padanya. Kalau dirasakan dari orang itu kecerdikan, lalu diserahkan kepadanya hartanya. Kemudian diketahui dari orang itu tidak ada kecerdikan, maka diulangi kembali atas dirinya *hajr*. Karena keadaannya telah berpindah kepada keadaan yang seyogianya dikenakan *hajr* atas dirinya. Sebagaimana dirasakan dari orang itu *adil* (jujur). Lalu dibolehkan kesaksiannya. Kemudian keadaannya berobah. Maka ditolak kesaksiannya. Kemudian kalau berobah lagi, lalu dirasakan dari padanya adil. Maka diperbolehkan kesaksiannya.

Seperti demikian juga, kalau dirasakan dari padanya pembaikan, sesudah pengrusakan, maka diberikan hartanya. Wanita dan laki-laki tentang ini sama. Karena nama anak-anak yatim itu meratai semuanya. Dan nama *mencobakan* itu melengkapi semuanya. Bahwa Allah Ta'ala tidak memperbedakan antara wanita dan laki-laki tentang harta mereka.

Kalau telah keluar laki-laki dan wanita dari pada adanya keduanya itu dibawah perwalian, maka bolehlah bagi wanita pada hartanya, apa yang boleh bagi laki-laki pada hartanya. Mempunyai suamikah wanita itu atau tidak mempunyai suami. Kekuasaannya atas hartanya, sama dengan kekuasaan laki-laki atas hartanya. Keduanya tidak berbeda. Mengenai firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Wab-talul-yataamaa"* yang artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu" . (1) Sesungguhnya itu adalah mencoba anak-anak yatim. Maka orang laki-laki dan wanita diuji dengan kadar yang mungkin pada mereka. Laki-laki yang biasa dipasar dan biasa bergaul dengan orang banyak, pada mengambil dan memberi, sebelum dewasa, bersama dengan dewasa dan sesudah dewasa, yang tidak jauh sesudah dewasa, bahwa diketahui keadaannya, dengan yang lalu sebelum dewasanya, bersama dengan dewasanya dan sesudah dewasanya. Maka diketahui bagaimana dia tentang akalnya pada mengambil dan memberi. Dan bagaimana tentang agamanya. Orang yang sedikit bergaul dengan manusia itu adalah percobaannya lebih lambat dari pada percobaan orang tadi yang saya sebutkan. Apabila telah diketahui akan ke khususan orang itu pada suatu waktu, walaupun waktu itu lebih panjang dari waktu ini. Lalu mereka memandangnya sudah 'adil dan memuji pemandangannya bagi dirinya

---

(1) S. An-Nisa' - ayat 6 yang telah tersebut diatas - (Pent.).

tentang mengambil dan memberi. Dan mereka naik saksi untuk orang itu bahwa dia bagus pada agamanya, bagus pemandangan bagi dirinya pada hartanya. Maka jadilah keduanya ini kepada kecerdikan pada agama dan kehidupan. Dan disuruh wali keduanya dengan menyerahkan harta keduanya kepada keduanya.

Apabila dicoba kaum wanita oleh orang 'adil dari pada keluarga wanita itu dan siapa yang mengenal keadaan wanita itu dengan kebaikan pada agamanya, bagus pemandangan bagi dirinya, pada mengambil dan memberi, maka jadilah wanita itu dalam hal keadaan orang laki-laki. Walaupun yang demikian itu pada wanita lebih lambat dari pada laki-laki. Karena kurangnya pergaulan wanita dengan orang banyak. Dan itu, dari pada pergaulan dari kaum wanita yang keluar ke pasar-pasar yang bekerja untuk dirinya, adalah lebih cepat, dibandingkan dari wanita yang menjaga dirinya (dipingit). Sebagaimana adanya dari seseorang laki-laki yang lebih jauh lagi.

Apabila sampai wanita itu kecerdikan dan kecerdikan itu sebagaimana yang saya terangkan pada laki-laki, maka disuruhlah wali wanita itu dengan menyerahkan hartanya kepadanya.

Saya melihat dari hakim-hakim, ada yang menyuruh, dengan dicoba orang yang tidak dipercayai keadaannya, dengan kepercayaan itu, dengan diserahkan kepadanya sedikit dari hartanya. Kalau orang itu berbuat baik pada hartanya, lalu diserahkan kepada orang itu yang sisa dari hartanya. Kalau ia berbuat kerusakan pada hartanya, maka kerusakan pada yang sedikit itu adalah lebih mudah dari padanya, pada keseluruhan. Kami melihat ini suatu cara dari percobaan adalah baik - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

Apabila diserahkan kepada wanita hartanya dan juga laki-laki. Maka sama saja wanita itu masih gadis atau sudah kawin pada suaminya atau sudah janda. Sebagaimana adanya orang laki-laki itu sama dalam segala hal keadaannya. Dan wanita itu memiliki dari hartanya, apa yang dimiliki orang laki-laki dari hartanya. Dan boleh bagi wanita pada hartanya, apa yang boleh bagi laki-laki pada yang demikian.

Pada suami adanya wanita itu atau tidak pada suami. Tiada perbedaan pada yang demikian, di antara wanita dan laki-laki pada sesuatu, dari pada yang boleh bagi masing-masing keduanya pada hartanya.

Maka seperti yang demikian juga hukum Allah 'Azza wa Jalla pada wanita itu dan pada laki-laki dan dalil Sunnah. Apabila wanita itu kawin, maka maskawinnya itu termasuk hartanya, yang dapat ia berbuat dengan maskawin itu apa yang dikehendakinya. Sebagaimana ia dapat berbuat dengan yang lain, dari hartanya.

B A B

perselisihan tentang hajr.

Berselisih dengan kami sebahagian manusia tentang *hajr*. Ia mengatakan : "Tidak dikenakan hajr atas orang merdeka, yang sudah dewasa dan tidak atas wanita merdeka, yang dewasa. Walaupun keduanya itu kurang akal.

Berkata kepada saya, sebahagian orang yang ditolak perkataannya oleh ahli ilmu pada sahabat-sahabatnya : "Saya bertanya kepada anda : dari mana anda mengambil hajr atas dua orang merdeka. Keduanya itu memiliki hartanya. Lalu saya sebutkan kepada orang itu, apa yang saya sebutkan dalam kitab saya atau menurut maknanya atau sebahagiannya.

Lalu orang itu berkata : "Bahwa masuk kepada anda padanya sesuatu".

Lalu saya bertanya : "Apakah sesuatu itu ?".

Orang itu menjawab : "Apabila orang yang kena hajr itu memerdekakan budaknya, maka saya mengatakan : "Tidak boleh pemerdekaannya itu".

Orang itu bertanya : "Mengapakah anda katakan : sebagaimana tidak boleh bagi budak yang dimiliki dan budak yang mukatab, bahwa keduanya itu merdeka".

Orang itu mengatakan : "Karena itu menghilangkan harta orang yang kena *hajr* itu".

Saya menjawab : "Ya !".

Orang itu lalu bertanya : "Apakah tidak ada *talak* dan *pemerdekaan* yang dipermain-mainkan dan disungguh-sungguhkan keduanya oleh seseorang ?".

Saya menjawab : "Dari orang yang demikian itu baginya".

Seperti demikian juga, kalau dijual oleh seseorang. Lalu ia berkata : "Saya main-main" Atau ia mengakui bagi seseorang dengan haknya. Lalu ia mengatakan : "Saya main-main". Maka haruslah penjualan dan pengakuan itu. Dan dikatakan kepadanya : "Permainan anda itu untuk diri anda dan atas diri anda".

Orang itu bertanya : "Adakah berbeda pemerdekaan dan talak ?".

Saya menjawab : "Ada, pada kami dan pada anda".

Orang itu bertanya : "Bagaimana ? Dan masing-masing keduanya itu menghilangkan harta".

Lalu saya berkata kepadanya : "Bahwa talak, walaupun padanya menghilangkan harta. Maka suami itu diperbolehkan baginya, sesuatu

dengan sebab perkawinan, yang tidak diperbolehkan baginya sebelum kawin. Dan dijadikan kepadanya pengharaman yang diperbolehkan itu. Tidaklah pengharamannya bagi harta yang diurus terhadapnya oleh orang lain. Sesungguhnya itu adalah pengharaman dengan perkataan dari perkataannya atau perbuatan dari perbuatannya.

Sebagaimana suami itu menguasai atas kemaluan isterinya, tidak oleh orang lain. Maka seperti demikian juga, suami itu menguasai atas pengharamannya, tidak oleh orang lain. Tidaklah anda berpendapat, bahwa suami itu meninggal. Lalu tidak diwarisi dari padanya isterinya, dihibahkan dan dijualkan isterinya. Maka tidak halal isterinya itu bagi orang lain, dengan dihibahkan dan dijualnya.

Diwariskan dari padanya itu budaknya dan dapat dijual. Lalu dimiliki oleh orang lain. Dan ia dapat mengurusnya sendiri. Lalu ia menjualnya dan menghibahkannya. Lalu budak itu dimiliki oleh orang lain. Maka budak itu adalah harta dalam segala hal. Dan wanita itu bukan harta dengan keadaan apapun. Bahwa wanita itu tempat bersenang-senang. Bukan harta yang dimiliki, yang kita belanjakan kepadanya dan kita cegah penghilangannya. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa budak itu diizinkan baginya kawin dan berniaga. Maka bagi budak itu dapat mentalakkan dan menahan isterinya, dengan tanpa tuannya. Dan adalah kepada tuannya, dapat mengambil hartanya semuanya, apabila tidak ada budak itu berhutang. Karena harta itu suatu milik dan kemaluan wanita dengan pernikahan itu tempat bersenang-senang. Bukan milik seperti harta.

Saya katakan kepada orang itu : "Anda mentakwilkan Al-Qur-an pada sumpah serta saksi. Maka anda itu tidak betul pada kami pentakwilannya. Anda batalkan padanya itu Sunnah Rasulullah s.a.w. Kemudian, anda mendapati Al-Qur-an yang menunjukkan *kepada hajr* atas orang-orang yang sudah dewasa. Lalu anda meninggalkannya".

Saya katakan kepada orang itu : "Anda mengatakan pada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. : "Apabila ia mengatakan suatu perkataan dan ada dalam Al-Qur-an ayat yang diturunkan, yang mungkin menyalahi perkataan itu pada zahiriahnya. Maka kami berkata dengan perkataannya. Dan kami mengatakan : "Dia itu lebih mengetahui dengan Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian kami memperoleh sahabat anda yang meriwayatkan *hajr* itu dari tiga orang dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Lalu menyalahi dengan mereka dan bersama mereka itu Al-Qur-an.

Orang itu bertanya "Siapakah sahabat itu ?"

Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Al-Hasan atau lainnya, dari ahli yang benar pada hadits. Atau

keduanya itu dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Dibeli oleh Abdullah bin Ja'far suatu penjualan. Lalu Ali r.a. berkata : "Sesungguhnya saya akan datang kepada Usman.
Saya tidak akan kenakan *hajr* atas kamu. Lalu diberitahukan demikian oleh Ibnu Ja'far kepada Az-Zubair. Berkata Az-Zubair : "Saya kongsi anda pada penjualan anda". Lalu datang Usman kepada saya. Ia lalu berkata : "Saya kenakan *hajr* atas ini !".
Lalu Az-Zubair berkata : "Saya kongsinya. Lalu berkata Usman : "Saya kenakan *hajr* atas seorang laki-laki kongsinya Az-Zubair". Maka Ali r.a. tidak menuntut akan *hajr,* selain dia melihatnya dan Az-Zubair, kalau hajr itu batal, yang ia mengatakan : "Tidak dikenakan *hajr* atas orang merdeka, yang sudah dewasa. Seperti demikian juga Usman, bahkan semua mereka mengenal *hajr* pada hadits teman anda, yang mengatakan : "Bahwa sahabat kami Abu Yusuf kembali kepada *hajr".*
Saya berkata : "Tiada menambahkannya oleh kembalinya kepada hajr itu akan kekuatan. Dan tidak melemahkannya oleh ditinggalkannya akan hajr itu, kalau ia meninggalkannya. Dan ia telah kembali kepadanya. Maka Allah Yang Maha mengetahui, bagaimana mazhab-nya padanya itu".
Maka orang itu menjawab : "Saya tidak memungkirinya".
Saya menjawab : "Saya mendakwakan bahwa orang itu telah kembali, bahwa orang merdeka apabila mengurus hartanya dengan sebab kecerdikan yang diketahui daripadanya. Lalu ia membeli dan menjual. Kemudian berobah keadaannya, sesudah ada kecerdikan, yang didatangkan kepadanya hajr lagi. Dan seperti demikianlah kami mengatakan".
Kemudian ia mendakwakan, bahwa apabila didatangkan kepadanya *hajr* lagi, maka membatalkan setiap penjualan yang dijualnya sebelumnya dan pembelian. Adakah anda berpendapat akan saksi yang dipandang 'adil. Lalu berobah kesaksiannya. Kemudian berobah keadaannya.
Adakah dirombakkan hukum dengan kesaksiannya itu atau dilaksanakan ? Dan dia itu berobah, dari hari ia berobah.
Orang itu telah mengatakan demikian. Maka kami menantangnya.
Orang itu lalu bertanya : "Adakah menyalahi akan sesuatu, dari yang anda katakan tentang *hajr* dan *anak-anak yatim* dari laki-laki dan wanita, oleh salah seorang dari sahabat-sahabat anda ?".
Saya menjawab : "Adapun seseorang dari sahabat-sahabat saya yang terdahulu, maka saya tidak menghafal dari seseorang mereka, akan

menyalahi bagi sesuatu dari yang saya katakan. Sudah sampai kepada saya dari sebahagian mereka, seperti yang saya katakan".
Orang itu lalu bertanya : "Adakah anda memperoleh seseorang dari penduduk daerah anda, yang mengatakan, dengan yang menyalahi perkataan anda ini ?".

Saya menjawab : "Telah diriwayatkan kepada saya, dari sebahagian ahli ilmu, dari daerah kami bahwa ia menyalahi dengan yang saya katakan dan yang anda katakan. Dikatakan oleh orang lain dari kami, tentang harta wanita, apabila ia kawin dengan seorang laki-laki.

Maka ia bertanya padanya : "Apa yang anda katakan ? Tidak akan mendatangkan kerugian kepada anda, bahwa anda tidak memperdengarkannya". Kemudian saya ceritakan kepadanya sesuatu, yang saya sudah menghafalnya dan dia pun sudah menghafalnya. Lalu ia mengatakan : "Tiada akan membentukkan kesalahan pada ini, kepada pendengar yang berakal".

Maka didakwakan kepada saya oleh yang mendakwakan, dari orang yang mengatakan perkataan ini : "Bahwa wanita apabila ia kawin dengan seorang laki-laki, dengan maskawin seratus dinar, yang dipaksakan wanita itu supaya membeli dengan uang tersebut, akan sesuatu, yang dapat dipersiapkan sepertinya dengan seratus dinar itu. Seperti demikian juga, kalau wanita itu kawin dengan maskawin sepuluh dirham. Maka kalau ia diceraikan sebelum suaminya bersetubuh dengan dia. Maka suami itu dapat meminta kembali seperdua apa yang telah diberikan oleh wanita itu".

Harus bagi laki-laki bagi-membagikan dengan wanita itu bunga, batu yang berwarna-warni dan bau-bauan.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang masuk kepada orang yang mengatakan perkataan ini ?"
Maka dijawab kepada orang itu : "Masuk kepadanya kebanyakan apa yang masuk kepada seseorang atau lainnya".
Kalau orang itu bertanya : "Apakah itu ?", maka dijawab kepadanya : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ - البقرة - الآية ٢٣٧

Artinya : "Dan kalau kamu menceraikan perempuan sebelum kamu campur dengan dia, sedangkan kamu telah menentukan untuk mereka maskawinnya, bayarlah seperdua dari jumlah yang sudah kamu tetapkan itu !". S. Al-Baqarah, ayat 237.

Apa yang telah ditetapkan dan diserahkan itu ialah seratus dinar. Lalu didakwakan oleh orang yang mengatakan *qaul* ini, bahwa suami itu meminta kembali seperdua harta benda, yang tidak ada padanya dinar. Ini menyalahi dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala baginya.

Kalau ada yang mengatakan : "Sesungguhnya kami mengatakan ini, karena kami melihat bahwa wajib atas wanita itu".

Kata Ar-Rabi' : "Yakni wajib atas wanita itu menyediakan dengan apa yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Dan kepada suami itu dapat meminta kembali, seperdua dari yang sudah disiapkan oleh wanita itu, menurut perkataan mereka. Dan menurut perkataan Asy-Syafi'i : "Suami itu tidak meminta kembali, selain seperdua apa yang telah diberikannya kepada isterinya. Dinarkah itu atau bukan. Karena tidak diwajibkan atas wanita menyiapkan, selain bahwa dikehendakinya. Yaitu makna firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : *Maka seperdua dari jumlah yang sudah kamu tetapkan itu !"* (1).

PERDAMAIAN [SHULH]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : "Diimla'kan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : "Asal *shulh* itu adalah seperti kedudukan penjualan. Apa yang boleh pada penjualan, maka boleh pada *shulh.* Dan apa yang tidak boleh pada penjualan, maka tidak boleh pada *shulh.* Kemudian dia itu bercabang. Dan jadilah shulh pada yang tiada mempunyai harga, seperti luka yang baginya ada diat luka. Dan antara wanita dan suaminya yang wanita itu mempunyai maskawin atas suaminya. Dan semua ini adalah berkedudukan pada kedudukan harga.

Tidak boleh shulh pada saya, selain atas urusan yang diketahui, sebagaimana tidak boleh penjualan, selain atas urusan yang diketahui. Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa *shulh* itu boleh diantara kaum muslimin, selain *shulh* yang menghalalkan barang yang haram atau

---

(1) Ayat yang tersebut tadi, ayat 237, S. Al-Baqarah - (Pent.).

mengharamkan barang yang halal. Termasuk haram yang terjadi pada shulh, ialah bahwa : shulh itu terjadi menurut saya atas barang yang tidak dikenal, yang kalau dia itu penjualan, maka adalah dia itu haram.

Apabila meninggal seseorang dan ahli warisnya adalah wanita atau anak atau *kalalah (tidak meninggalkan ayah dan anak).* Lalu sebahagian ahliwaris mengadakan shulh dengan sebahagian. Kalau terjadi shulh itu dengan sepengetahuan yang bershulh dan diadakan shulh dengan hak-hak mereka atau pengakuan dengan sepengetahuan mereka akan hak-hak mereka. Dan dua orang yang bershulh itu terima-menerima, sebelum keduanya berpisah. Maka shulh itu boleh. Kalau shulh itu terjadi dengan tidak setahu keduanya dengan jumlah hak keduanya atau hak orang yang berdamai dari pada keduanya. Maka tidak boleh shulh itu. Sebagaimana tidak boleh penjualan harta seseorang, yang tidak diketahui hartanya.

Apabila seseorang mendakwakan atas seseorang dengan dakwaan pada budak atau lainnya atau ia mendakwakan atas orang itu melakukan penganiayaan dengan sengaja atau tersalah. Lalu ia bershulh dengan orang itu, pada yang didakwakannya, dari ini semuanya atau dari sebahagiannya atas sesuatu yang telah diterimanya. Maka kalau ada shulh itu dan terdakwa (tergugat) itu mengaku, maka shulh itu boleh, dengan apa yang boleh pada penjualan. Adakah shulh itu tunai atau dengan ditangguhkan.

Apabila tergugat itu mungkir, maka shulh itu batal. Dan keduanya atas asal hak keduanya. Dan ditarik kembali oleh penggugat atas gugatannya dan pemberi dengan yang diberikannya. Sama saja apabila anda membatalkan shulh, lalu penggugat berkata : "Saya sudah melepaskan anda dari yang saya gugat atas anda. Atau ia tidak mengatakan yang demikian, dari segi bahwa ia telah membebaskan orang itu, supaya sempurna baginya, apa yang telah diambilnya dari padanya. Dan tidaklah ini lebih banyak dari pada bahwa ia menjualkan dengan penjualan yang batal. Apabila tidak sempurna baginya karena kebatalan, maka masing-masing dari pada keduanya mengambil kembali atas asal miliknya. Sebagaimana keduanya berada sebelum keduanya berjual-beli.

Apabila dua orang berkehendak shulh dan tidak mau tergugat itu mengaku, maka tiada mengapa bahwa mengaku orang lain atas tergugat, dengan yang digugatkan atas dirinya, dari penganiayaan atau harta. Kemudian diselesaikan yang demikian dari padanya, dengan jalan shulh. Maka adalah yang demikian itu shah. Tidaklah bagi orang yang diberikan kepadanya oleh seseorang bahwa ia kembalikan, kepada orang yang bershulh yang tergugat. Dan tidak bagi orang yang

bershulh, yang penggugat, bahwa ia mengembalikan kepada tergugat. Karena ia telah mengambil imbalan dari pada haknya. Kecuali bahwa keduanya itu mengadakan shulh atas kebatalan. Maka adalah mereka sebagaimana adanya mereka pada permulaan yang mereka dakwa-mendakwakan sebelum shulh.
Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang akan hak pada rumah. Lalu orang yang didakwakan mengaku bagi orang yang mendakwakan, dengan dakwaannya. Dan ia mengadakan shulh dari yang demikian, dengan unta atau lembu atau kambing atau budak atau kain yang disifatkan atau dinar atau dirham yang disifatkan atau makanan, kepada suatu waktu yang disebutkan. Maka adalah shulh itu boleh. Sebagaimana boleh, kalau dijual yang demikian itu sampai kepada suatu waktu.
Kalau ia mendakwakan atas seseorang, akan sebahagian dari rumah. Lalu orang itu mengakui dengan dakwaan tersebut. Kemudian ia bershulh, dengan diberikan kepadanya, dengan sebab yang demikian itu, sebuah rumah yang dikenal, dari rumah miliknya atau tempat tinggal kepunyaannya, untuk beberapa tahun.
Maka yang demikian itu boleh. Sebagaimana boleh kalau keduanya membagikan rumah itu atau mempersewakan sebahagian untuk orang itu pada rumah. Akan tetapi, kalau ia mengatakan : "Saya bershulh dengan anda untuk mendiami tempat ini dan tidak disebutkannya waktu. Maka shulh itu batal dari segi bahwa ini tidak boleh. Sebagaimana kalau dimulainya, sehingga ada yang demikian itu kepada suatu waktu yang diketahui.
Begitu juga kalau ia berdamai dengan orang itu dengan syarat bahwa ia mempersewakan kepadanya tanah ini untuk beberapa tahun, yang akan ditanaminya atau atas sebahagian dari rumah yang lain, yang disebutkannya demikian dan dikenal. Maka boleh yang demikian itu, sebagaimana boleh pada penjualan dan penyewaan. Apabila tidak disebutkannya, maka tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh pada penjualan dan penyewaan.
Kalau seseorang membuat tempat berteduh atau suatu sudut atas jalan tembus. Lalu bertengkar dengan seseorang, yang dilarangnya dari pada yang demikian. Lalu diadakan shulh dengan sesuatu, supaya dibiarkannya yang demikian. Maka shulh itu batal. Karena ia mengambil dari orang itu apa yang tidak dimilikinya. Dan diperhatikan. Kalau pengadaan itu tidak mendatangkan melarat, maka dibiarkan yang demikian. Dan kalau mendatangkan melarat maka dilarang.
Seperti demikian juga, kalau ia berkehendak membuat yang demikian, atas jalan seseorang yang khusus, yang tidak tembus atau kepunyaan

suatu kaum. Lalu diadakan shulh. Atau mereka mengadakan shulh atas sesuatu yang mereka ambil dari padanya, dengan syarat dibiarkan orang itu membuatnya. Maka adalah shulh pada ini batal, dari segi bahwa ia membuat pada dindingnya sendiri dan atas udara, yang tidak dimilikinya, yang dibawahnya dan yang diatasnya. Kalau ia bermaksud meletakkan sepotong papan dan shah diantara dia dan mereka itu persyaratannya. Maka hendaklah dijadikannya yang demikian, pada papan yang diletakkannya atas dinding mereka dan dindingnya. Maka adalah yang demikian, membeli tempat peletakan papan. Dan adalah papan itu dengan semua bagiannya disifatkan atau disifatkan tempat. Atau ia memberikan kepada mereka sesuatu, untuk mereka mengakui baginya, dengan papan yang dibuatnya itu. Dan mereka naik saksi atas diri mereka, bahwa mereka mengakui baginya dengan tempat peletakan papan tersebut dan sampai dimana perbuatannya, dengan hak yang mereka ketahui baginya. Maka tidaklah bagi mereka sesudahnya itu, mencabutnya.
Kalau seseorang mendakwakan mempunyai hak pada suatu rumah atau sebidang tanah. Lalu diakui baginya oleh tergugat. Dan ia berdamai atas gugatannya, dengan pelayanan seorang budak atau pengendaraan binatang kendaraan atau penanaman tanah atau penempatan rumah atau sesuatu, yang dari padanya ada penyewaan. Kemudian meninggal penggugat dan yang tergugat atau salah seorang dari keduanya. Maka shulh itu boleh. Dan bagi ahli waris penggugat itu dapat mendiami, mengendarai, bercocok tanam, pelayanan dan apa yang diadakan shulh dengan mereka oleh orang yang bershulh. Walaupun ada yang merusakkan binatang kendaraan yang diadakan shulh kepada mengendarainya atau tempat tinggal yang diadakan shulh kepada menempatinya atau tanah yang diadakan shulh untuk menanaminya.
Kalau ada yang demikian, sebelum diambil dari padanya sesuatu, oleh yang bershulh. Maka dia itu atas haknya pada rumah. Dan telah terombaklah penyewaan. Kalau ada itu sesudah diambilnya sesuatu dari padanya, niscaya sempurna shulh dengan kadar yang sudah diambil, kalau ada dia itu seperdua atau sepertiga atau seperempat. Dan terombaklah dari shulh, kadar yang masih ada, yang dikembalikan pada asal tempat yang diadakan shulh padanya.
Begitu jugalah, kalau ia mengadakan shulh atas seorang budak yang tertentu atau kain yang tertentu atau rumah yang tertentu. Lalu belum diterimanya, sehingga rusak barang tersebut, maka terombaklah shulh itu. Dan kembali kepada asal apa yang diakuinya.
Kalau mengadakan shulh atas seorang budak dengan diterangkan sifat atau tidak diterangkan sifat atau kain dengan diterangkan sifat atau

dinar atau dirham atau sukatan atau timbangan dengan diterangkan sifat, maka sempurnalah shulh di antara keduanya. Dan harus atasnya seperti sifat yang diterangkan, yang diadakan shulh atas sifat itu. Kalau mengadakan shulh atas seperempat tanah yang melengkapi dari rumah yang diketahui, maka boleh. Kalau mengadakan shulh atas beberapa hasta dari rumah yang disebutkan dan ia mengetahui hasta-hasta dari rumah itu dan diketahui oleh orang yang bershulh, maka boleh. Dan ini adalah sebahagian dari bahagian-bahagiannya. Kalau ia mengadakan shulh atas beberapa hasta dan dia tidak mengetahui akan hasta seluruhnya, maka tidak boleh, dari segi bahwa ia tidak mengetahui berapa kadar hasta padanya, sepertiga atas seperempat atau lebih atau kurang. Kalau mengadakan shulh atas makanan yang dikira-kirakan atau dirham yang dikira-kirakan atau budak, maka itu boleh. Kalau ia telah berhak yang demikian sebelum diterima atau sesudahnya, maka batallah shulh. Kalau rusak sebelum diterima maka batallah shulh.

Kalau bershulh atas seorang budak yang tertentu dan ia belum mengembalikan budak itu. Maka baginya dapat memilih untuk melihat. Kalau ia memilih mengambilnya, maka boleh shulh. Dan kalau dipilihnya mengembalikannya niscaya dikembalikan shulh itu.

Kata Ar-Rabi' : "Berkata Asy-Syafi'i : "Sesudah tidak boleh membeli budak yang tertentu dan tidak lainnya, kepada suatu waktu. Dan boleh baginya memilih melihatnya, dari segi bahwa penjualan itu tidak melampaui penjualan benda, yang dilihat oleh si pembeli dan si penjual, ketika keduanya berjual-beli. Penjualan dengan sifat yang dijamin kepada suatu waktu yang dimaklumi, maka atas yang punya benda itu mendatangkannya dari seluruh tempat.

Budak ini yang ditentukan dirinya, kepada suatu waktu, kalau hilang, maka batallah penjualan.

Maka ini sekali sempurnalah padanya penjualan. Dan sekali batallah padanya penjualan. Dan penjualan itu tidak boleh, kecuali bahwa ia sempurna dalam setiap hal.

Begitu juga, setiap apa yang diadakan shulh pada barang itu, dari pada barang yang jauh dari padanya. Maka baginya boleh mengadakan pemilihan waktu dilihat. Kata Ar-Rabi' : "Bahwa Asy-Syafi'i menarik kembali tentang khiyar untuk melihat sesuatu pada barang itu sendiri".

Kalau sudah diterimanya barang itu, lalu rusak dalam tangannya dan pada barang itu ada kekurangan. Maka ia meminta kembali harga kekurangan itu. Kalau ia tidak mendapati kekurangan, akan tetapi, ia mustahak seperduanya atau suatu bahagian dari seribu bahagian daripadanya. Maka bagi yang menerima budak itu, dapat memilih

antara membolehkan shulh, dengan kadar yang ada dalam tangannya, dari budak. Dan ia minta kembali dengan kadar yang menjadi haknya. Atau ia batalkan shulh itu seluruhnya.

Kata Ar-Rabi' : "Yang ditempuh oleh Asy'Syafi'i, ialah bahwa apabila dijual sesuatu, lalu ia berhak sebahagiannya, maka batallah penjualan seluruhnya. Karena akad jual-beli itu mengumpulkan dua barang : *halal* dan *haram*. Maka batallah seluruhnya. Dan shulh itu sepertinya juga.

Kalau seseorang mendakwakan haknya pada sebuah rumah. Lalu diakui baginya oleh seorang laki-laki lain atas si tergugat. Dan ia mengadakan shulh dengan seorang budak yang ditentukan. Maka itu boleh. Kalau didapatinya pada budak itu kekurangan, lalu dikembalikannya. Atau ia berhak, maka tidak ada baginya atas orang lain itu sesuatu. Dan ia menarik kembali atas dakwaannya pada rumah.

Begitu juga, kalau ia mengadakan shulh atas sesuatu benda. Kalau ada orang lain, yang mengadakan shulh dengan dia, pada dinar atau dirham atau suatu benda dengan sifatnya atau seorang budak dengan sifatnya. Lalu diserahkannya kepadanya. Kemudian, ia berhak. Maka boleh baginya meminta kembali atas orang itu, seperti dinar dan dirham tersebut dan benda itu dengan sifatnya yang demikian.

Kalau ada orang lain yang mengadakan shulh dengan dia, dengan dinar yang ditentukan, maka dinar itu seperti budak yang ditentukan, yang diberikan kepadanya, walaupun dinar itu hak orang. Atau ia mendapati kekurangan, maka dikembalikannya dinar itu. Niscaya tidaklah baginya atas orang lain itu ikutan. Boleh baginya minta kembali atas asal dakwaannya. Dan orang lain itu apabila dia mengadakan shulh dengan tidak izin si tergugat, lalu ia berbuat *tathawwu'* dengan apa yang diberikannya. Maka tiadalah baginya meminta kembali pada temannya yang tergugat itu. Sesungguhnya adalah baginya meminta kembali, apabila ia menyuruhnya berbuat shulh padanya.

Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang akan haknya pada sebuah rumah. Lalu ia mengadakan shulh dengan orang itu, atas sebuah rumah yang dikenal, beberapa tahun yang diketahui, yang akan ditempatinya. Maka adalah itu boleh. Atau atas lapisan atas rumah yang dikenal, yang ia akan menempatinya. Maka itu boleh. Kalau roboh rumah itu atau lapisan atasnya sebelum ditempatinya, maka ia minta kembali atas asal haknya. Dan kalau roboh sesudah ditempati, niscaya sempurnalah dari shulh menurut kadar yang sudah ditempati dan didiami. Dan runtuhlah shulh itu dari padanya menurut kadar yang masih tinggal.

Kalau seseorang mendakwakan haknya pada suatu rumah dan rumah

itu pada tangan seseorang, sebagai pinjaman atau simpanan atau sewaan, yang keduanya benar-membenarkan atas yang demikian. Atau berdiri *bainah* dengan demikian. Maka tiada perkara di antara dia dan orang yang rumah itu dalam tangannya. Siapa yang tidak berpendapat bahwa dapat ditetapkan hukum atas orang yang jauh, maka ia tidak menerima dari orang itu akan *bainah.* (saksi). Dan urusannya, kalau ia takut saksinya itu meninggal, supaya ia mengadakan saksi lagi atas kesaksian mereka. Jikalau orang yang rumah itu dalam tangannya mengakui dengan dakwaan penggugat, maka tidak ditetapkan hukum baginya dengan pengakuan itu.

Karena orang itu mengakui pada barang yang tidak dimilikinya. Kalau ia mengadakan shulh atas sesuatu dari dakwaannya maka shulh itu boleh. Dan orang yang bershulh itu berbuat tathawwu'. Dan jawaban padanya adalah seperti jawaban pada masalah-masalah yang sebelumnya, dari orang lain yang bershulh dari gugatan.

Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang akan sesuatu, yang tidak disebutkannya. Lalu ia mengadakan shulh dengan orang itu atas sesuatu, maka tidak boleh shulh itu. Seperti demikian juga, tidak boleh shulh kalau ia mendakwakan pada sesuatu yang tertentu barangnya, sehingga orang itu mengakui. Apabila ia telah mengakui, maka boleh. Kalau ia mengakui pada dakwaan orang itu yang secara tidak terperinci, seraya ia mengatakan : ''Anda itu benar pada yang anda dakwakan atas saya''.

Lalu ia bershulh dengan orang itu dengan sesuatu, maka itu boleh. Sebagaimana boleh, kalau keduanya benar-membenarkan atas suatu pembelian, yang tidak diketahui, selain dengan perkataan keduanya. Kalau tidak disebutnya pembelian, seraya ia mengatakan : ''Ini yang saya beli dari anda, yang anda ketahui dan saya ketahui. Maka tiada pembelian bagi saya sebelum anda sesudah ini, pada sesuatu dari yang saya beli dari anda''.

Kalau adalah rumah itu dalam tangan dua orang. Lalu keduanya dakwa-mendakwakan seluruh rumah itu. Lalu keduanya mengadakan shulh, bahwa bagi salah seorang dari keduanya *sepertiga* dan bagi yang seorang lagi *dua pertiga.* Atau sebuah kamar dari rumah. Dan bagi yang seorang lagi sisanya. Kalau ada ini sesudah pengakuan keduanya, maka itu boleh. Kalau ada itu atas kemungkiran, maka tidak boleh. Dan keduanya atas pokok dakwaan keduanya.

Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang dengan suatu gugatan. Lalu mengadakan shulh daripadanya atas sesuatu sesudah diakui baginya dengan gugatannya, selain bahwa yang demikian itu tidak diketahui dengan saksi yang berdiri padanya. Lalu orang yang bershulh

itu berkata kepada tergugat : ''Saya mengadakan shulh dengan anda dari tanah ini''. Dan kata yang tergugat : ''Tetapi saya mengadakan shulh dengan anda dari kain itu''. Maka perkataan yang diterima, ialah perkataan tergugat serta sumpahnya. Dan adalah ia berperkara dengan penggugat pada tanah itu.

Kata - Abu Muhammad : ''Pokok perkataan Asy-Syafi'i, bahwa keduanya apabila berselisih tentang *shulh,* maka keduanya bersumpah. Adalah keduanya atas asal pertentangan keduanya seperti penjualan itu sama. Apabila keduanya berselisih, maka keduanya bersumpah. Dan tiadalah diantara keduanya penjualan, sesudah sumpah itu.

Kalau ada rumah itu diantara para ahli waris. Maka seorang dari mereka menggugat dengan sesuatu gugatan tentang rumah itu. Sebahagian mereka berada di tempat yang jauh atau ada yang hadir. Lalu salah seorang mereka mengakui bagi yang menggugat tadi. Kemudian mengadakah shulh atas sesuatu yang tertentu, dengan dinar atau dirham yang dijamin. Maka shulh itu boleh. Dan ahli waris yang bershulh ini berbuat tathawwu'. Dan ia tidak meminta kembali pada saudara-saudaranya dengan sesuatu, dari pada yang diberikannya kepada mereka. Karena ia memberikan bagi mereka, dengan tidak perintah mereka, apabila mereka itu memungkiri gugatannya. Kalau ia mengadakan shulh dengan yang seorang itu, bahwa haknya baginya, tidak bagi saudara-saudaranya. Maka sesungguhnya ia membeli dari padanya itu haknya, tidak saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya itu mungkir, maka dia itu menjadi berperkara dengan mereka. Kalau ia sanggup mengambil haknya, maka adalah baginya. Dan bagi mereka itu *syuf'ah* bersama dengan dia, menurut kadar hak mereka. Kalau ia tidak sanggup mengambil haknya, maka ia minta kembali kepada yang seorang itu dengan shulh. Maka ia mengambil haknya dari padanya. Dan bagi yang lain, adalah pada yang diakuinya baginya akan bahagiannya dari haknya.

Kalau rumah itu pada tangan dua orang, yang keduanya mewarisi rumah itu. Lalu ada orang mendakwakan akan haknya pada rumah itu. Dan dimungkiri oleh salah seorang dari keduanya dan diakui oleh yang seorang lagi. Dan ia mengadakan shulh atas haknya dari rumah itu khususnya, tidak hak saudaranya. Maka shulh itu boleh. Kalau dikehendaki oleh saudaranya untuk mengambil dengan *syuf'ah* dari pada yang diadakan shulh padanya, maka baginya boleh yang demikian.

Kalau dua orang mendakwakan sebuah rumah pada tangan seseorang. Keduanya mengatakan : ''Rumah itu pusaka bagi kami dari ayah kami''. Dan dimungkiri oleh orang itu. Kemudian salah seorang dari

keduanya, mengadakan shulh dari dakwaannya, atas sesuatu. Maka shluh itu batal.

Kalau orang itu mengakui bagi salah seorang keduanya, lalu ia mengadakan shulh dengan orang, yang mengakui baginya dengan hak atas sesuatu. Maka boleh bagi saudaranya masuk bersama dengan dia, pada yang diakui baginya dengan seperdua. Karena keduanya itu mengkaitkan yang demikian, bahwa diantara keduanya itu dua perdua.

Kalau ada masalah itu dengan halnya yang demikian, lalu masing-masing dari pada keduanya mendakwakan atas orang itu, seperdua tanah yang dalam tangannya. Lalu orang itu mengakui bagi salah seorang dari pada keduanya, dengan seperdua. Dan ia mungkir bagi yang lain. Maka adalah seperdua yang diakui itu baginya, tidak yang dimungkirinya. Dan orang yang dimungkiri itu atas perkaranya dengan dia. Kalau ia mengadakan shulh dengan orang itu atas sesuatu, maka adalah yang demikian itu baginya, tidak temannya.

Kalau ia mengakui bagi salah seorang dari keduanya dengan semua tanah. Dan sesungguhnya ia mendakwakan seperduanya. Maka kalau ia tidak mengakui bagi yang seorang lagi, dengan baginya itu seperdua, maka bagi yang diakui itu semuanya. Tidak dapat yang seorang lagi minta kembali padanya. Walaupun pada pokok dakwaannya, bahwa ia mendakwakan baginya *seperdua.* Dan karena itu, boleh baginya meminta kembali padanya yang seperdua.

Kalau dua orang mendakwakan atas seseorang, sebuah rumah pusaka. Lalu orang itu mengakui bagi keduanya dengan demikian. Dan salah seorang keduanya bershulh dari dakwaannya, atas sesuatu. Maka tidaklah bagi saudaranya bahwa bersekutu dengan dia, pada yang diadakan shulh. Dan baginya boleh mengambil dengan *syuf'ah.*

Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang sebuah rumah. Lalu orang itu mengakui baginya dengan rumah tersebut. Dan mengadakan shulh sesudah pengakuan, dengan ia mendiami rumah itu yang dalam tangannya. Maka rumah itu adalah pinjaman. Kalau dikehendakinya maka disempurnakannya pinjaman itu. Dan kalau dikehendakinya, maka tidak disempurnakannya pinjaman tersebut.

Kalau ia tidak mengakui bagi orang itu, selain bahwa boleh ditempatinya rumah itu. Maka shulh itu batal. Dan keduanya diatas pokok perkara diantara keduanya.

Kalau seorang membeli sebuah rumah. Lalu dibangunnya menjadi masjid. Kemudian datanglah seseorang. Lalu mendakwakan rumah itu. Lalu diakui bagi orang itu, oleh pembangun masjid, dengan yang didakwakan oleh orang itu. Kalau ada kelebihan dari rumah itu suatu kelebihan. Maka kelebihan itu baginya. Kalau ia tidak mau bersedekah

kepada masjid, maka kelebihan itu baginya. Dan ia dapat meminta kembali pada orang itu, harga yang dirobohkan dari rumahnya. Kalau ia mengadakan shulh atas yang demikian, atas suatu shulh, maka itu boleh.

Kalau dimungkiri oleh tergugat, lalu diakui oleh mereka akan masjid dan rumah, di antara yang terkemuka dari mereka dan mereka mengadakan shulh. Maka shulh itu boleh.

Apabila seseorang menjual kepada seseorang sebuah rumah. Kemudian seorang yang lain mendakwakan pada rumah itu, akan sesuatu. lalu diakui oleh si penjual baginya dan diadakan shulh. Maka shulh itu boleh. Begitu juga kalau seseorang merampas dari seseorang, sebuah rumah. Lalu dijualnya atau tidak dijualnya. Dan didakwakan oleh orang yang lain pada rumah itu, suatu dakwaan. Lalu diadakan shulh sesudah pengakuan dari dakwaannya, atas sesuatu. Maka shulh itu boleh.

Seperti demikian juga, kalau ada pada tangannya barang pinjaman atau simpanan. Apabila didakwakan oleh seseorang akan rumah pada tangan seseorang. Lalu orang itu mengakui baginya dengan rumah tersebut. Kemudian dimungkirinya. Kemudian diadakan shulh. Maka shulh itu boleh. Tidak mendatangkan halangan oleh kemungkirannya. Karena rumah itu telah tetap baginya dengan pengakuan yang pertama, apabila keduanya sudah benar-membenarkan atau telah bangun saksi dengan pengakuan pertama. Kalau dimungkiri oleh yang mengadakan shulh, yang mengambil harga rumah, bahwa ia telah mengakui bagi orang itu, dengan rumah tersebut. Dan ia mengatakan : "Sesungguhnya saya bershulh dengan orang itu atas pemungkiran. Maka yang didengar adalah perkataannya, bersama sumpahnya. Dan shulh itu ditolak. Dan keduanya atas perkaranya".

Kalau seseorang bershulh dari dakwaan, yang diakui baginya atas pelayanan seorang budak dalam setahun. Lalu budak itu, ia bunuh dengan tersalah. Maka gugurlah shulh itu. Dan tidaklah atas orang yang bershulh tadi, membeli budak yang lain, yang akan melayaninya. Dan tidaklah atas pemilik budak bahwa membeli baginya budak yang lain, yang akan melayaninya.

Begitu juga kalau ada baginya rumah tempat tinggal. Lalu dirobohkan oleh seseorang atau roboh sendiri.

Kalau ada shulh itu atas pelayanan seorang budak yang ditentukan, dalam masa setahun. Lalu ia dijual oleh tuannya. Maka boleh bagi si pembeli memilih. Kalau dikehendakinya, dapat ia membolehkan penjualan. Dan adalah dia untuk memiliki ini. Dan bagi pelayanan ini. Dan dapat ia berbuat itu. Kalau ia menghendaki mengembalikan

penjualan, maka dikembalikannya. Dan dengan demikian, kami mengambil pemahaman.
Padanya ada *qaul kedua :* bahwa penjualan itu dibatalkan. Karena penjualan itu menyeleweng diantaranya dan orang lain.
Kalau masalah itu dengan halnya yang demikian, lalu budak itu dimerdekakan oleh tuannya. Maka adalah pemerdekaan itu boleh. Dan pelayanan kepadanya sampai habis tahun, yang ia minta kembali pelayanan itu pada tuannya. Karena penyewaan tenaga itu termasuk penjualan pada kami, yang tidak kami batalkan, selama orang yang disewakan tenaganya itu, selamat sejahtera.
Bagi yang berhak pelayanan, boleh ia dilayani oleh orang lain dan disewa budak itu oleh orang lain, yang seperti perbuatannya. Tidak boleh baginya mengeluarkan budak itu dari negeri tempatnya, selain dengan izin tuannya.
Kalau seseorang mendawakan pada sebuah rumah, dengan suatu dakwaan. Lalu diakui dakwaan itu oleh yang tergugat. Dan diadakan shulh dari dakwaan itu dengan seorang budak, yang harganya seratus dirham. Dan seratus dirham dan budak itu sudah ditentukan. Lalu belum diterima budak itu oleh yang bershulh. Sehingga budak itu berbuat penganiayaan (jinayat) atas orang merdeka atau atas budak. Maka samalah yang demikian itu semuanya. Bagi orang yang bershulh, dapat memilih, antara menerima budak, kemudian menebuskannya. Atau menyerahkannya, lalu dijual. Atau ia kembalikan budak itu kepada tuannya dan batallah shulh. Tidak boleh baginya membolehkan shulh itu, dengan kadar seratus dirham.
Kalau ia sudah menerima budak itu. Kemudian, budak itu berbuat aniaya dalam tangannya. Maka adalah shulh itu boleh. Dan adalah budak itu seperti budak yang dibelinya, kemudian berbuat aniaya dalam tangannya.
Kalau ia dapati pada budak itu kekurangan, maka tidak boleh baginya mengembalikannya. Dan ia tahan uang yang seratus itu. Karena itu satu akad. Tidak boleh baginya mengembalikannya, selain bersama-sama. Dan ia tidak membolehkan akad itu, selain bersama-sama. Kecuali bahwa dikehendaki oleh orang yang dikembalikan kepadanya. Kalau ia berhak, maka boleh baginya memilih, bahwa diambilnya seratus itu dengan seperdua shulh dan dikembalikannya seperduanya. Karena akad itu terjadi atas dua barang. Salah satu dari pada keduanya tidaklah milik si penjual. Dan tidaklah bagi si pembeli menahannya. Bagi si pembeli boleh menahannya pada kekurangan, kalau dikehendakinya.
Kata Ar-Rabi' : "Asal qaulnya bahwa apabila ia berhak sebahagian

yang dishulhkan itu atau yang dijual itu, maka batallah shulh dan penjualan semuanya. Karena akad itu telah mengumpulkan dua barang : *halal* dan *haram.* Maka batallah yang demikian itu seluruhnya. Kalau ada hak itu pada kekurangan dari dirham. Dan sesungguhnya ia jualkan dengan dirham-dirham yang ditentukan, maka adalah itu seperti adanya pada budak. Kalau dijualnya budak itu dengan dirham-dirham yang disebutkan, maka dapat ia memint kembali dengan dirham-dirham yang seperti itu.
Kalau ada shulh itu dengan seorang budak dan ditambahkan kain oleh yang mengambil budak itu. Lalu ia berhak budak itu. Maka batallah shulh. Dan adalah ia atas dakwaannya dan mengambil kainnya yang ditambahkan oleh yang dalam tangannya rumah, kalau didapatinya kain itu masih ada. Atau harganya, kalau didapatinya sudah tidak ada lagi.
Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian dan keduanya sudah terima-menerima dan telah dilukai budak itu dengan sesuatu luka. Maka tidak boleh bagi orang itu membatalkan shulh.
Dan ini adalah seperti orang yang membeli seorang budak. Kemudian budak itu dilukai orang padanya.
Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian, mengenai budak dan kain. Lalu didapatinya pada kain itu kekurangan. Maka baginya dapat memilih antara ditahannya kain itu atau ditolaknya dan batallah shulh. Tidak boleh baginya mengembalikan sebahagian akad, tidak yang sebahagian lagi. Kalau ia berhak akan budak itu maka batallah shulh. Kecuali bahwa ia menghendaki mengambil, apa yang bersama budak. Dan ia tidak minta kembali harga budak.
Kata Ar-Rabi' : "Apabila ia berhak budak, maka batallah shulh, menurut makna perkataan Asy-Syafi'i pada bukan tempat ini.
Kalau shulh itu seorang budak dan seratus dirham. Dan ditambahkan kepadanya, oleh tergugat seorang budak lagi atau lainnya. Kemudian keluar budak yang telah diterimakan, yang mana dari keduanya itu yang merdeka. Maka batallah shulh.
Dan adalah itu seperti seseorang yang membeli seorang budak. Lalu budak itu keluar selaku orang merdeka. Kalau budak yang menjadi haknya, yang diberikan oleh penggugat atau oleh tergugat, maka dikatakan kepada orang yang mustahak dalam tangannya budak itu : "Bagi anda dapat membatalkan shulh, kecuali bahwa anda setuju meninggalkan pembatalannya dan menerima apa yang telah menjadi dalam tangan anda bersama budak itu. Maka anda tidak memandang makruh membatalkannya".
Begitu jugalah semua yang menjadi hak, dari pada yang diadakan shulh

padanya. Kalau adalah ini *salam,* maka ia mustahak akan budak yang *disalamkan* itu pada sesuatu yang disifatkan, kepada waktu yang diketahui. Maka batallah *salam* itu.

Kalau yang dibeli secara *salam* itu dua orang budak dengan satu harga. Lalu ia berhak salah satu dari dua budak itu. Maka bagi orang, yang dijual secara *salam* kepadanya itu, memilih antara membatalkan salam dan mengembalikan budak yang masih ada di tangannya atau meneruskan penjualan. Dan atasnya seperdua penjualan, yang pada budak itu seperduanya, sampai kepada waktunya.

Kata Ar-Rabi' : "Batallah ini semuanya dan dirombakkan".

Apabila ada rumah itu dalam tangan dua orang. Masing-masing dari pada keduanya pada suatu tempat dengan batasnya. Lalu keduanya dakwa-mendakwakan tentang halaman rumah. Maka halaman rumah itu di antara keduanya seperdua-seperdua. Karena halaman rumah itu dalam tangan keduanya bersama. Kalau disukai oleh masing-masing keduanya, maka kami sumpahkan temannya atas dakwaannya. Apabila keduanya telah bersumpah, maka halaman itu di antara keduanya seperdua-seperdua. Kalau keduanya tidak bersumpah dan mengadakan shulh atas sesuatu, yang diambil oleh salah seorang keduanya dari yang lain, dengan pengakuannya dengan haknya. Maka bolehlah shulh itu. Begitu juga, kalau rumah itu satu tempat atau beberapa tempat. Yang di bawah pada tangan salah seorang keduanya yang mendakwakannya. Dan yang di atas pada tangan seorang lagi yang mendakwakannya juga. Lalu keduanya dakwa-mendakwakan tentang halaman rumah. Maka adalah halaman itu di antara keduanya seperdua-seperdua, sebagaimana saya terangkan.

Apabila ada dinding diantara dua rumah itu. Yang satu kepunyaan seseorang dan yang satu lagi kepunyaan orang lain. Di antara keduanya ada dinding, yang tidak bersambung dengan satu bangunan dari pada keduanya, sebagai bersambungnya bangunan-bangunan. Hanya dia itu melekat atau bersambung dengan bangunan masing-masing dari pada keduanya. Lalu keduanya dakwa-mendakwakan dan tiada *bainah* bagi keduanya. Maka keduanya itu sumpah-bersumpah. Dan adalah dinding itu di antara keduanya seperdua-seperdua. Dan saya tidak memandang pada yang demikian, kepada orang, yang kepadanya yang diluar dan yang didalam, seperdua-seperdua batu merah dan yang mengikat-ngikatkan yang membarut. Karena tidak ada pada sesuatu dari yang demikian itu petunjuk.

Kalau adalah masalah itu dengan halnya yang demikian dan bagi seseorang dari pada keduanya padanya itu pelepah kurma dan tiada sesuatu bagi yang lain padanya, maka saya sumpahkan keduanya dan

saya tetapkan pelepah kurma itu dengan keadannya dan saya jadikan dinding di antara keduanya, seperdua-seperdua. Karena orang kadang-kadang mengambil manfaat dengan dinding seseorang dengan pelepah kurma, dengan perintahnya dan dengan tidak perintahnya.

Kalau dinding itu bersambung dengan bangunan salah seorang dari keduanya, sebagai bersambungnya bangunan-bangunan, yang tidak ada yang seperti itu, selain dari awal bangunan dan terputus dari bangunan lain. Maka saya jadikan dinding itu bagi orang, yang dia itu bersambung dengan bangunannya. Tidak orang, yang dinding itu terputus dari bangunannya. Kalau dia itu bersambung dengan sambungan yang datang sepertinya itu, sesudah sempurnanya dinding, yang dikeluarkan dari padanya satu batu merah dan dimasukkan yang lain, yang lebih panjang dari padanya. Maka saya sumpahkan keduanya.

Dan saya jadikan dinding itu di antara keduanya seperdua-seperdua. Kalau keduanya dakwa-mendakwakan pada dinding ini, kemudian keduanya mengadakan shulh atas sesuatu dengan benar-membenarkan dari pada keduanya atas dakwaannya. Maka saya membolehkan shulh itu. Apabila telah saya hukum dengan dinding itu di antara keduanya, maka tidak saya membolehkan bagi seseorang dari pada keduanya, membuka padanya lobang. Dan tidak membangun atasnya suatu bangunan, selain dengan izin temannya. Dan saya ajak keduanya untuk saya bagikan diantara keduanya, kalau keduanya itu menghendaki. Kalau ada lebarnya sehasta, maka saya berikan bagi masing-masing dari pada keduanya sejengkal pada panjangnya dinding. Kemudian, saya katakan kepadanya : "Kalau anda kehendaki, menambahkan dari lebarnya rumah anda atau tempat tinggal anda, sejengkal lagi, supaya ada itu bagi anda dinding yang bersih. Maka yang demikian itu boleh bagi anda. Dan kalau anda kehendaki menetapkannya dalam halnya yang demikian dan tidak anda bagi-membagikan dari padanya. Maka saya akan tetapkan yang demikian.

Apabila ada dinding itu di antara dua orang. Lalu keduanya membongkarnya. Kemudian keduanya bershulh, bahwa bagi salah seorang dari pada keduanya *sepertiganya* dan bagi yang lain *dua pertiganya,* dengan akan diletakkan oleh masing-masing, apa yang dikehendakinya, apabila ia membangun. Maka shulh padanya itu batal. Kalau keduanya menghendaki, maka saya membagi di antara keduanya tanahnya.

Seperti demikian juga, kalau dikehendaki oleh salah seorang dari keduanya, tidak yang lain. Kalau keduanya menghendaki maka keduanya dapat membiarkannya demikian. Apabila keduanya memba-

ngunnya, maka tidak boleh bagi salah seorang dari pada keduanya, membuka padanya pintu dan lobang dinding, selain dengan izin temannya.

Apabila ada rumah itu pada tangan seseorang. Lalu digugat oleh orang lain. Dan keduanya bershulh, bahwa bagi salah seorang dari pada keduanya, *bahagian atasnya (suthuh).* Dan tiada bangunan padanya. Dan yang bahagian bawah bagi yang lain. Maka pokok yang saya tempuh padanya dari shulh itu, bahwa tidak boleh, selain atas pengakuan. Kalau keduanya sudah mengakui, maka saya bolehkan ini di antara keduanya. Dan saya tetapkan bagi si ini yang bahagian atas dan bagi si ini yang bahagian bawah. Dan saya bolehkan pada yang diakui baginya oleh yang lain, akan apa yang dikehendakinya, apabila diakui bahwa baginya dapat membangun padanya. *Dan kami tidak membolehkannya apabila ia telah membangun* (1). Sama saja ada atasnya, yang bahagian atas, yang saya tidak memperbolehkan, selain atas pengakuannya.

Kalau seseorang menjual rumah bahagian atas, yang tiada bangunan padanya, dengan syarat, si pembeli boleh membangun atas dindingnya dan ia bertempat tinggal atas *suthuhnya.* Dan dinamakan yang demikian : *kesudahan bangunan.* Maka saya membolehkan yang demikian. Sebagaimana saya membolehkan, ia menjual tanah yang tiada bangunan padanya. Tiada perbedaan di antara keduanya, selain pada satu perkara. Bahwa orang yang menjual rumah, yang tiada bangunan padanya, maka bagi pembeli dapat membangun apa yang dikehendakinya.

Orang yang menjual *suthuh* dengan tanahnya atau tanah dan dasar dinding. Maka saya memerlukan untuk mengetahui, berapa sampai bangunan itu. Karena dari bangunan itu, ada yang tidak dapat dipikul oleh dinding-dinding.

Kalau ada rumah dalam tangan seseorang, yang pada bawahnya ada tangga ke atasnya. Lalu kedua orang yang mempunyai bawah dan atas dakwa-mendakwakan tentang tangga. Dan tangga itu dengan jalan orang yang punya bahagian atas. Maka tangga itu kepunyaan orang yang punya bahagian atas. Tidak bagi orang yang punya bahagian bawah. Sesudah sumpah. Sama saja tangga itu terikat atau tidak terikat. Karena tangga itu sesungguhnya dibuat untuk tempat lalu,

---

(1) Yang dengan huruf miring itu supaya diperhatikan karena kurang mantap. Hal ini dicatat juga pada pinggir Al-Umm - (Pent.).

walaupun diambil manfaat dengan yang dibawahnya. Kalau manusia membuat tangga itu untuk mengambil manfaat dan mereka menjadikan bahagian belakangnya untuk dijalani, tidak dengan salah satu jalan. Maka saya jadikan tangga itu diantara orang yang punya bahagian bawah dan bahagian atas. Karena padanya itu *dua manfaat.* Salah satu dari pada keduanya, di tangan orang yang punya bahagian bawah. Dan yang satu lagi, di tangan orang yang punya bahagian atas, sesudah saya menyumpahkan keduanya.

Apabila rumah bahagian bawah itu di tangan seorang dan rumah bahagian atas di tangan orang lain. Lalu keduanya dakwa-mendakwakan tentang atapnya. Maka atap itu di antara keduanya. Karena dia itu pada tangan masing-masing dari pada keduanya. Dia itu atap bagi bahagian bawah yang menghalangi baginya. Dan *suthuh* bagi bahagian atas, yang tanahnya baginya. Maka atap itu diantara keduanya, seperdua-seperdua, sesudah tidak ada *bainah.* Dan sesudah keduanya sumpah-menyumpahkan atas yang demikian. Apabila keduanya mengadakan shulh, bahwa dibongkar bahagian atas dan bahagian bawah, karena ada alasan pada keduanya atau pada salah satu dari pada keduanya atau tidak ada alasan. Maka yang demikian itu boleh bagi keduanya. Dan keduanya mengulangi bersama-sama membuat bangunan, sebagaimana adanya. Diperbuat bangunan oleh yang punya bahagian bawah, apabila ia membongkarnya, untuk dibangunnya. Atau dibongkarnya dengan tiada alasan. Dan kalau rumah itu jatuh, maka tidak dipaksakan orang yang punya bagian bawah, untuk membangun. Kalau berbuat *tathawwu'* orang yang punya bagian atas, dengan dibangunnya yang dibawah, sebagaimana yang telah ada dan dibangunnya bahagian atasnya, sebagaimana yang telah ada. Maka yang demikian itu boleh baginya. Dan tidak boleh ia melarang orang yang punya bahagian bawah, dari pada menempatinya. Dan membongkar dindingnya, manakala ia menghendaki membongkarnya. Manakala datang kepadanya yang punya bahagian bawah, dengan membawa harga bangunannya, maka boleh baginya mengambil harga itu. Dan jadilah bangunan itu untuk orang yang punya bahagian bawah. Kecuali bahwa dipilih oleh orang yang membangun, untuk membongkar bangunannya. Maka bolehlah yang demikian itu baginya. Dan lebih baik bagi yang punya bahagian atas, membangunnya dengan ketetapan hakim.

Kalau keduanya benar-membenarkan bahwa yang punya bahagian bawah, tidak mau membangunnya dan dibangun oleh yang punya bahagian atas, dengan bukan ketetapan hakim. Maka itu boleh, sebagaimana adanya dengan ketetapan hakim.

Apabila ada bagi seseorang batang kurma atau batang kayu. Lalu batang kayu itu meninggi sehingga berkembang dahan-dahannya atas rumah seseorang. Maka atas yang punya batang kurma dan batang kayu itu, memotong apa yang masuk dalam rumah orang. Kecuali bahwa dikehendaki oleh yang punya rumah itu membiarkannya.
Kalau ia menghendaki maka ia membiarkan yang demikian. Maka yang demikian itu boleh baginya. Dan kalau ia menghendaki, maka ia membiarkannya atas sesuatu yang akan diambilnya dari padanya. Maka itu tidak boleh, dari segi bahwa yang demikian, kalau adanya itu penyewaan atau pembelian. Maka itu adalah penyewaan udara, yang tiada tanah baginya dan tiada tempat tetap. Dan tiada mengapa dengan membiarkan ranting-ranting kayu itu menurut cara yang biasa.
Apabila dua orang dakwa-mendakwakan tentang dua mata air atau dua sumur atau dua sungai atau dua tempat air mengalir, dengan sesuatu dakwaan. Lalu keduanya mengadakah shulh, bahwa masing-masing dari keduanya itu melepaskan temannya dari dakwaannya pada salah satu dari dua mata air atau dua sumur atau dua sungai atau apa saja yang kita namakan, dengan syarat bahwa bagi si ini mata air ini dengan seluruhnya dan bagi si ini, mata air ini seluruhnya. Maka kalau ada yang demikian itu sesudah pengakuan dari pada keduanya. Maka shulh itu boleh. Sebagaimana boleh membeli sebahagian mata air, dengan membeli sebahagian mata air.
Apabila ada sungai itu di antara suatu kaum. Lalu mereka mengadakan shulh atas memperbaikinya dengan bangunan atau dengan ditindih atau yang lain dari itu, dengan syarat bahwa perbelanjaan diantara mereka yang sama. Maka yang demikian itu boleh.
Kalau dipanggil oleh sebahagian mereka kepada mengerjakannya dan sebahagian mereka tidak mau. Maka tidak dipaksakan yang tidak mau kepada bekerja, apabila tidak ada padanya yang merugikan.
Seperti demikian juga kalau ada padanya yang merugikan. Maka tidak juga dipaksakan - dan Allah Yang Lebih mengetahui. Dan dikatakan kepada mereka : "Kalau kamu menghendaki, maka berbuat tathawwu'-lah dengan membangun. Dan diambil oleh si ini akan airnya bersama kamu. Dan manakala kamu menghendaki membongkar bangunan, maka bongkarkanlah. Dan kamu itu adalah pemilik bangunan, tidak orang itu. Sehingga ia memberikan kepada kamu apa yang harus baginya pada bangunan. Dan ia memiliki bangunan itu bersama kamu. Begitu juga mata air dan sumur.
Apabila seseorang mendakwakan sepotong papan kayu atau pancuran air atau yang lain dari demikian pada dinding seseorang. Lalu berbuat shulh dengan dia oleh seseorang dari dakwaannya atas sesuatu itu.

Maka boleh, apabila ia mengakui bagi orang itu dengan yang demikian.
Kalau seseorang mendakwakan tanaman pada tanah seseorang.
Lalu ia bershulh dari yang demikian atas beberapa dirham yang disebutnya. Maka yang demikian itu boleh. Karena baginya dapat menjual tanamannya yang hijau, dari orang yang menyabitnya. Kalau tanaman itu kepunyaan dua orang. Lalu seorang mendakwakan padanya dengan suatu dakwaan.
Lalu mengadakan shulh dengan dia oleh seseorang dari pada keduanya, dengan seperdua tanaman. Maka tidak boleh, dari segi, bahwa tidak boleh dibagikan tanaman yang hijau. Dan tidak dipaksakan ini untuk ia memotong dari padanya akan sesuatu, sehingga ia rela.
Apabila seseorang mendakwakan atas seseorang dengan suatu dakwaan, pada rumah. Lalu diadakan shulh dari rumah itu atas rumah yang lain atau budak atau lainnya. Maka bagi orang itu pada rumah tersebut dapat memilih dengan melihatnya. Sebagaimana adanya pada penjualan. Kalau ia mengaku bahwa telah dilihatnya sebelum shulh, maka tiada pilihan baginya. Kecuali bahwa berobah dari keadaannya yang telah dilihatnya itu.
Apabila seseorang mendakwakan atas seseorang beberapa dirham. Lalu orang itu mengakuinya. Kemudian ia mengadakan shulh atas beberapa dinar. Kalau keduanya sudah terima-menerima sebelum berpisah, maka boleh yang demikian. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima, maka adalah baginya atas orang itu beberapa dirham dan tidak boleh shulh. Dan kalau sudah diterimanya sebahagian dan masih tinggal sebahagian. Maka boleh shulh pada yang sudah diterimanya. Dan dirombakkan shulh pada yang belum diterimanya, apabila disetujui oleh yang mengadakan shulh, yang mengambil daripadanya dinar-dinar itu.
Kata Ar'Rabi' : "Padanya itu ada qaul lain. Bahwa tidak boleh sesuatu dari shulh. Karena dia mengadakan shulh dari dinar atas dirham yang diambilnya. Maka adalah ini seperti tukaran uang. Kalau masih ada dari padanya se dirham, maka dirombakkan penukaran uang itu semuanya. Dan itulah makna kata Asy-Syafi'i pada bukan tempat ini.
Apabila seseorang mendakwakan suatu bahagian pada rumah. Lalu diakui baginya oleh tergugat. Dan ia mengadakan shulh dari padanya dengan seorang budak yang tertentu atau kain-kain yang tertentu atau yang disifatkan, sehingga kepada suatu waktu yang disebutkan. Maka yang demikian itu boleh. Dan tiada baginya menjualkan apa yang telah diadakan shulh dari yang demikian, sebelum diterimanya. Sebagaimana tidak boleh baginya menjual, apa yang dibelinya sebelum diterimanya. Shulh itu adalah penjualan. Apa yang boleh pada shulh, maka boleh

pada penjualan. Dan apa yang tertolak pada shulh, maka tertolak pada penjualan. Sama saja itu disifatkan keadaannya atau dengan bendanya. Tidak dijualnya, sehingga diterimanya.
Begitu juga, setiap yang diadakan shulh padanya, dari sukatan atau benda yang disifatkan, yang tidak boleh ia menjualnya dan tidak dari lainnya, sehingga diterimanya. Karena Nabi s.a.w. melarang dari pada menjual makanan, apabila sudah dibeli, sehingga diterima. Dan tiap sesuatu yang dibeli pada kami, adalah berkedudukan yang demikian. Dan yang demikian bahwa barang itu terjamin dari harta si penjual. Maka ia tidak menjual apa yang jaminannya dari milik orang lain.
Apabila seseorang mendakwakan atas seseorang dengan suatu dakwaan. Lalu orang itu mengakui baginya dengan dakwaan tersebut. Lalu ia mengadakan shulh dengan dua orang budak yang ditentukan. Maka diterimanya salah seorang dari dua budak itu. Dan yang lain meninggal sebelum diterima. Maka yang bershulh itu dapat memilih pada mengembalikan budak yang seorang itu. Dan ia meminta kembali atas haknya dari rumah. Atau meneruskan shulh dengan bahagian budak yang sudah diterima. Dan ada baginya bahagiannya dari rumah, menurut kadar bahagian budak yang meninggal sebelum diterimanya. Kalau shulh itu atas seorang budak. Lalu budak itu meninggal. Maka batallah shulh itu. Dan adalah ia atas haknya dari rumah.
Kalau budak itu tidak meninggal. Akan tetapi, ada orang yang berbuat aniaya atas budak itu, lalu dibunuhnya. Maka orang itu dibolehkan memilih, antara ia membolehkan shulh dan ia mengikuti si penganiaya. Atau ia menolak shulh dan ia diikuti oleh yang punya budak, yang menjual kepadanya.
Begitu juga, kalau budak itu dibunuh oleh seorang budak atau oleh orang merdeka. Kalau ada shulh itu atas pelayanan seorang budak setahun. Lalu budak itu dibunuh. Lalu pemiliknya mengambil harganya. Maka tidak dipaksakan orang yang bershulh dan tuan dari budak itu untuk memberikan kepadanya, budak yang lain untuk gantinya. Kalau ia sudah memakai budak itu untuk melayaninya seketika dari waktu, maka itu boleh dari shulh, menurut kadar yang sudah dipakainya budak itu pada pelayanan. Dan batal dari shulh menurut kadar yang batal dari pelayanan. Kalau budak itu tidak mati, akan tetapi dilukakan dengan sesuatu luka. Lalu tuannya memilih bahwa dibiarkan budak itu dijual. Maka adalah budak itu seperti mati dan menjadi hak orang.
Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang, akan sesuatu. Lalu orang itu mengakui baginya. Lalu diadakan shulh dengan dia oleh orang yang mengakui atas tempat air mengalir. Kalau disebutkan

baginya lebar tanah yang mengalir air padanya, panjangnya dan kesudahannya. Maka itu boleh. Apabila ia yang memiliki tanah, maka tidak boleh, selain ia mengatakan : "Mengalir air itu pada yang demikian dan yang demikian, untuk waktu yang dimaklumi. Sebagaimana tidak boleh penyewaan, selain kepada waktu yang dimaklumi. Kalau tidak disebutnya, selain tempat mengalir air, maka tidak boleh. Kalau ia mengadakan shulh dengan syarat, bahwa ia menyiram tanahnya dari sungai atau mata air pada salah satu waktu. Maka tidak boleh. Akan tetapi, boleh baginya kalau ia mengadakan shulh dengan sepertiga mata air atau seperempat. Dan adalah dia yang memiliki mata air itu.
Begitu juga, kalau ia bershulh untuk ia memberi minum binatang ternaknya, sebulan dari airnya. Maka tidak boleh.
Apabila ada rumah kepunyaan dua orang. Untuk salah seorang dari pada keduanya itu, kurang dari pada untuk yang lain. Lalu diminta oleh yang punya bahagian yang banyak, untuk dibagi. Dan tidak disetujui oleh yang punya bahagian yang sedikit. Karena tidak tinggal lagi baginya dari rumah itu, yang dapat dimanfaatinya. Maka saya memaksakan orang itu untuk dibagi.
Begitu juga kalau ada rumah itu diantara sejumlah orang. Maka salah seorang mereka mengambil manfaat dan orang-orang yang lain tidak mengambil manfaat. Maka saya memaksakan mereka kepada dibagikan, bagi orang yang meminta dibagikan. Dan saya kumpulkan bagi yang lain-lain, bahagian mereka, kalau mereka menghendaki. Dan apabila ada kemelaratan atas mereka semua, maka saya tidak membagikan. Sesungguhnya dibagikan, apabila ada seseorang mereka dapat mengambil manfaat, walaupun manfaat itu sedikit.

PEMINDAHAN HAK [HAWALAH]. [1]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengata-

---

(1) *Hawalah (pemindahan hak)*, ialah pada pokoknya terdiri dari orang.
Yaitu : 1. Orang yang melakukan hawalah, dimana ia ada berhutang pada seseorang dan ada memperhutangkan seseorang. Lalu ia memindahkan pembayaran hutangnya *(muhil)*, atas orang yang berhutang padanya.
2. Orang yang menerima *hawalah (muhal)*, yaitu yang memperhutangkan orang yang pertama tadi.
3. Orang yang di-*hawalah*-kan atasnya (muhal-'alaih). Yaitu : orang yang berhutang pada orang yang pertama itu - (Pent.).

kan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Stafi'i dengan secara imla', yang mengatakan : "Qaul pada kami - dan Allah Yang Lebih mengetahui - apa yang dikatakan Malik bin Anas, bahwa seseorang *(muhil)* apabila memindahkan, *hak seseorang (muhal)* atas seorang lain (muhal-'alaih) yang ada hak si *muhil* atas si *muhal 'alaih.* Kemudian jatuh iflas *muhal-alaih* atau meninggal. Maka si *muhal,* tidak dapat lagi meminta pada si *muhil* untuk selamanya.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah alasannya ?".
Malik bin Anas menjawab : "Dikabarkan kepada kami dari Abiz-Zannad dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. rsabda : "Pertangguhan orang kaya itu zalim. Apabila diikuti oleh seorang kamu atas orang kaya, maka hendaklah ia mengikutinya !".
Kalau ada yang bertanya : "Tidakkah pada ini yang menunjukkan atas penguatan perkataan anda ?".
Di jawab : "Adakah anda berpendapat kalau si *muhal* kembali kepada si *muhil*, sebagaimana kata Muhammad bin Al-Hasan : "Apabila telah jatuh iflas si *muhal-'alaih* dalam hidupnya atau ia meninggal dalam keadaan iflas".
Adakah si *muhal* kembali kepada si *muhil ?* Adakah anda berpendapat, kalau si *muhal* di-hawalahkan atas orang yang jatuh iflas dan haknya itu jauh dari si *muhil.* Adakah ia bertambah dengan yang demikian, selain kebajikan, jikalau kayalah orang yang iflas itu. Kalau tidak, maka haknya itu dimana saja adanya. Dan tidak boleh, kecuali bahwa ada pada ini, adakalanya kata kami : "Apabila saya terlepas dari pada hak anda dan dijamin hak itu oleh selain saya. Maka kelepasan itu tidak kembali bahwa ada dia itu terjamin. Dan adakalanya tidaklah hawalah itu boleh.
Maka bagaimana boleh bahwa saya itu terlepas dari hutang pada anda, apabila saya meng-hawalah-kan anda ? Kalau anda bersumpah dan saya bersumpah, bahwa tiada bagi anda hak atas saya, maka benarlah kita. Kalau *muhal-'alaih* jatuh iflas, maka anda kembali kepada saya, dengan sesuatu, sesudah saya terlepas dari padanya dengan urusan, yang anda setujui, yang boleh diantara kaum muslimin.
Muhammad bin Al-Hasan mengambil dalil bahwa Usman berkata tentang *hawalah* dan penanggungan hak *(kafalah) : "Diminta kembali oleh yang punya. Tiada hilang harta orang Islam".*
Dan itu pada pokok perkataannya itu batal dari *dua segi.* Kalau ada itu dari pada Usman, maka tidaklah padanya itu alasan. Sesungguhnya diragukan itu dari Usman. Dan kalau benar yang demikian dari Usman, maka mungkin hadits Usman itu sebaliknya.
Apabila seseorang *memindahkan hak (hawalah)* atas seseorang, lalu

muhal-'alaih itu jatuh iflas atau meninggal dan ia tiada mempunyai apa-apa. Maka tidaklah si *muhal* kepada atas si *muhil,* dari segi bahwa *hawalah* itu adalah pemindahan hak dari tempatnya ke tempat yang lain.
Dan apa yang sudah dipindahkan itu tidak dikembalikan lagi. Dan *hawalah* itu berbeda dengan membawa akan apa yang *dihawalahkan.* Tidak kembali, selain dengan pembaharuan pengembalian kepadanya. Dan kami mengambil si *muhal-'alaih,* tidak si *muhil* dalam segala hal.

B A B
DLAMAN [TANGGUNGAN]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila dipikul atau ditanggung oleh seseorang dari seseorang akan hutang. Lalu meninggal *yang dipertanggungkan,* sebelum datang waktu tunainya. Maka bagi orang yang berhak atas tanggungan itu, dapat mengambil, dengan yang ditanggungkan baginya. Apabila ia telah menerima hartanya, maka terlepaslah orang yang atasnya hutang dan orang yang dipertanggungkan. Dan tidaklah bagi ahli-waris orang yang dipertanggungkan, meminta kembali, pada orang yang ditanggungkan dari padanya, dengan apa yang mereka serahkan dari padanya, sehingga datanglah waktu tunainya hutang.
Begitu juga, kalau meninggal orang yang atasnya hak orang lain, maka bagi orang yang punya hak, dapat mengambil dari hartanya. Kalau ia lemah dari padanya, maka tidak boleh mengambilnya sehingga datanglah waktu tunainya hutang itu.
Asy-Syafi'i mengatakan : "Begitu juga pada tanggungan hutang orang".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Apabila dipikul atau ditanggung oleh seseorang dari seseorang, akan hutang. Lalu meninggal orang yang menanggung sebelum datang waktu tunainya hutang.
Maka bagi orang yang ditanggung, dapat mengambilnya dari apa yang ditanggung orang itu baginya. Apabila ia telah menerima hartanya maka lepaslah orang, yang atas dirinya hutang dan orang yang disuruh tanggung. Dan tidaklah bagi ahli waris orang yang disuruh menanggung, untuk minta kembali pada orang yang ditanggung, dengan apa yang mereka bayarkan dari hutang orang itu, sehingga datanglah waktu

tunainya hutang.
Begitu juga kalau meninggal orang, yang atas dirinya ada hak orang lain. Maka bagi yang mempunyai hak, dapat mengambil dari hartanya. Apabila lemah dari padanya maka tidaklah baginya mengambil, sehingga datanglah waktu tunainya hutang itu.
Apabila ada bagi seseorang atas seseorang itu harta. Lalu ditanggung baginya oleh orang lain. Maka bagi yang punya harta itu, dapat mengambil pada keduanya. Dan pada masing-masing daripada keduanya. Tidak terlepas masing-masing dari pada keduanya itu, sehingga orang itu menerima dengan sempurna hartanya, apabila tanggungan itu secara mutlak. Apabila tanggungan itu dengan syarat, maka boleh bagi orang yang memperhutangkan mengambil pada orang yang menanggung, menurut yang disyaratkan. Tidak menurut yang tidak disyaratkan.
Apabila seseorang mengatakan kepada seseorang : "Apa yang dibayar bagi anda dari hutang atas si anu atau naik saksi bagi anda dari hutang atas orang itu, oleh beberapa orang saksi. Atau yang serupa dengan demikian. Maka saya menjamin baginya".
Tidaklah dia itu menjamin bagi sesuatu, dari segi bahwa kadang-kadang ia membayar baginya dan kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ia naik saksi baginya dan kadang-kadang tidak. Maka tidak harus baginya sesuatu, dari pada yang dinaik-saksikan dengan segala cara.
Maka tatkala ada ini seperti demikian, maka tidaklah ini jaminan.
Sesungguhnya harus jaminan itu, dengan yang diketahui oleh penjamin. Adapun yang tidak diketahuinya, maka itu termasuk hal yang berbahaya.
Apabila seseorang menjamin hutang orang yang meninggal, sesudah diketahuinya dan diketahuinya untuk siapa hutang itu. Maka tanggungan baginya itu harus. Ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu akan sesuatu atau tidak ditinggalkannya.
Apabila ditanggung oleh budak yang diizinkan berniaga, maka tanggungan itu batal. Karena tanggungan itu merusakkan harta. Bukan mengusahakan harta. Maka apabila kita melarang budak, merusakkan sesuatu dari hartanya, sedikit atau banyak. Maka seperti demikian juga, kita melarangnya bahwa ia menanggung. Lalu ia membayar dari hartanya akan sesuatu, sedikit atau banyak.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Uyainah dari Harun bin Rayyab, dari Kananah bin Na'im, dari Qubaishah bin Al-Mukhariq yang mengatakan : "Saya membawa suatu pikulan, lalu saya datang kepada Rasulullah s.a.w. Lalu saya bertanya kepada beliau. Maka beliau s.a.w.

menjawab : "Hai Qubaishah ! Meminta itu diharamkan, kecuali pada tiga perkara : *orang yang membawa suatu pikulan. Maka halal baginya meminta"*. Dan Qubaishah menyebutkan hadits itu seterusnya.
Kalau ia mengakui bagi seseorang, bahwa ia menanggung baginya dengan harta, dengan syarat bahwa ia boleh khi-yar (jadi atau tidak). Dan dimungkiri oleh orang yang ditanggung baginya itu, akan khi-yar. Dan tiada saksi (bainah) di antara keduanya. Maka siapa yang menjadikan pengakuan itu satu, maka dapatlah ia menyumpahkan apa yang ditanggungkan baginya, selain bahwa itu dengan khi-yar. Dan ia melepaskannya. Dan menanggung itu tidak boleh dengan khi-yar.
Barang siapa mendakwakan bahwa ia menseparuhkan pengakuannya kepada orang itu. Maka mengharuskan baginya apa yang mendatangkan melarat baginya. Maka mengharuskan baginya pengakuan, sesudah disumpahkan orang yang ditanggungkan. Sesungguhnya dijadikan bagi orang itu tanggungan semata-mata, yang tidak ada khi-yar padanya.
Tanggungan dengan diri itu atas khi-yar tidak boleh. Apabila boleh dengan tidak khi-yar, maka tidak harus atas orang yang menanggung dengan diri itu, harta. Selain bahwa ia menyebutkan harta, yang ditanggungnya. Dan tidak lazimlah tanggungan itu pada hukuman badan dan mengambil bela dan siksaa. Tidak haruslah tanggungan, selain dengan *harta*. kalau ia menanggung bagi orang itu, dengan apa yang harus atas seseorang pada luka dengan sengaja. Maka kalau ia menghendaki mengambil bela, maka tanggungan itu batal. Kalau ia menghendaki diat luka, maka itu boleh baginya. Dan tanggungan itu harus, karena itu adalah tanggungan dengan harta.
Apabila seseorang membeli dari seseorang sebuah rumah. Lalu dijamin oleh seseorang baginya dengan surat jaminan rumah atau terlepasnya rumah itu dari ikatan lain. Lalu rumah itu adalah hak orang. Maka si pembeli dapat meminta kembali harganya atas orang yang menjamin itu, kalau dikehendakinya. Karena orang itu telah menjamin baginya akan terlepasnya rumah itu. Dan terlepasnya itu adalah harta yang diserahkan.
Apabila seseorang mengambil seseorang sebagai yang menanggung bagi dirinya. Kemudian ia mengambil orang lain yang menanggung bagi dirinya. Maka tidak terlepas penanggung yang pertama. Keduanya itu penanggung bagi dirinya.

PERSEKUTUAN [SYARIKAH ATAU SYIRKAH]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : *"Syirkah mufawadlah itu batal* (1). Saya tidak mengetahui akan sesuatu di dunia ini yang batal, kalau tidaklah *syirkah mufawadlah* itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu bersarikat, yang keduanya mempersiapkan *mufawadlah* (bersama-sama) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung. Maka ini tidak mengapa.
Syirkah ini yang dikatakan oleh sebahagian ulama bahagian Timur bahwa bagi Syirkah itu ada *syirkah 'inan (bersarikat dalam suatu urusan tertentu).*
Apabila keduanya bersarikat, *sarikat mufawadlah* dan keduanya syarat-mensyaratkan, bahwa *mufawadlah* pada keduanya itu, adalah makna ini. Maka sarikat itu shah. Apa yang diperoleh rezeki oleh salah seorang dari keduanya, dari bukan harta ini, yang keduanya bersarikat padanya, dari perniagaan atau penyewaan atau simpanan atau hibah atau yang lain-lain. Maka itu baginya sendiri, tidak bagi temannya.

Kalau keduanya mendakwakan bahwa *mufawadlah* pada keduanya itu, ialah dengan : keduanya itu bersarikat pada setiap apa saja, yang dapat memberi faedah bagi keduanya, dengan salah satu cara, dengan sebab harta dan lainnya. Maka sarikat diantara keduanya itu batal. Saya tidak mengetahui *pertaruhan,* selain pada ini. Atau yang kurang dari padanya. Bahwa kedua orang itu bersarikat dengan dua ratus dirham. Lalu diperoleh oleh salah seorang keduanya sebagai simpanan, lalu adalah simpanan itu diantara keduanya. Adakah anda berpendapat, kalau keduanya syarat-mensyaratkan atas ini, dengan tidak keduanya mencampurkan dengan harta. Adakah boleh ? Adakah anda berpendapat, seorang laki-laki, yang diberikan baginya suatu hibah atau ia mengambil upah dengan dirinya pada suatu pekerjaan. Lalu ia memperoleh harta dari pekerjaan atau hibah itu. Adakah orang lain bersarikat padanya ? Sesungguhnya mereka menentang akan yang kurang dari ini.

----

(1) *Syirkah mufawadlah,* yaitu : dua orang atau lebih bersekutu dengan harta mereka, dengan tidak disempurnakan harta mereka, sebelum melakukan akad syirkah - (Pent.).

KEWAKILAN [WAKALAH ATAU WIKALAH].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i dengan jalan *imla',* yang mengatakan : "Apabila seseorang mewakilkan kepada seseorang, dengan sesuatu kewakilan. Maka tidaklah bagi wakil itu mewakilkan kepada orang lain. Sakitkah wakil itu atau ia bermaksud pergi jauh atau tidak bermaksud. Karena *yang mewakilkan (muwakkil),* telah setuju dengan kewakilannya. Dan ia tidak setuju dengan kewakilan orang lain.
Kalau *muwakkil* itu mengatakan : "Boleh bagi wakil mewakilkan orang yang dipandangnya untuk menjadi wakil". Maka adalah yang demikian itu baginya dengan *rela muwakkil.*
Apabila seseorang mewakilkan kepada seseorang dengan suatu kewakilan. Dan ia tidak mengatakan kepada orang itu, tentang kewakilan bahwa ia mewakilkannya, untuk mengadakan pengakuan. Maka tidak boleh wakil itu bershulh, melepaskan hak dan menghibahkan. Kalau diperbuatnya, maka apa yang diperbuatnya dari yang demikian itu, semuanya batal. Karena ia tidak diwakilkan dengan demikian. Maka tidaklah dia itu wakil pada yang tidak diwakilkan oleh muwakkil.
Apabila seseorang mewakilkan kepada seseorang, untuk menuntut hukuman badan untuknya atau mengambil bela. Maka diterima kewakilan itu dengan penetapan saksi. Apabila telah datang waktu hukuman badan atau mengambil bela, maka saya tidak melaksanakan hukuman badan dan mengambil bela itu, sehingga hadirlah orang, yang dihukumkan dengan hukuman badan orang itu, karenanya dan orang yang diambil bela dari orang itu, karenanya, dari segi bahwa orang itu kadang-kadang memberhentikan wakil itu. Lalu batallah mengambil bela dan ia mema'afkan.
Apabila ada bagi seseorang atas seseorang itu harta. Dan harta itu padanya. Lalu datang orang lain. Maka ia menyebutkan, bahwa yang punya harta mewakilkannya tentang harta itu. Dan dibenarkan oleh orang yang harta itu dalam tangannya. Maka saya tidak memaksakan orang itu, untuk menyerahkan harta tadi kepadanya. Apabila telah diserahkan kepadanya, maka tidak terlepas orang itu dari harta, akan sesuatu. Selain bahwa diakui oleh yang punya harta, bahwa ia tela mewakilkan orang itu. Atau berdiri saksi atasnya dengan yang demikian. Seperti demikian juga, kalau didakwakan oleh orang ini, yang mendakwakan wakalah, akan hutang atas yang punya harta. Maka tidak dipaksakan orang yang dalam tangannya harta, supaya ia memberikannya harta itu. Yang demikian, bahwa pengakuannya akan harta itu,

ialah pengakuan dari padanya atas orang lain. Tidak boleh pengakuannya itu atas orang lain.
Apabila seseorang mewakilkan kepada seseorang pada hakim dengan sesuatu, maka ditetapkan oleh hakim akan saksinya atas wikalah itu. Dan dijadikannya orang itu wakil, yang hadir orang yang berperkara bersama dia atau tidak hadir. Maka tidaklah orang yang berperkara itu dari ini dengan sesuatu jalan. Apabila naik saksi seseorang bagi seseorang, bahwa ia telah mewakilkannya dengan setiap urusan, yang sedikit dan yang banyak. Dan ia tidak menambahkan atas ini. Maka wakalah itu tidak boleh, dari segi bahwa ia mewakilkannya, dengan menjual yang sedikit, yang banyak dan menjaganya. Dan ia membayar yang sedikit, yang banyak dan lainnya.
Maka tatkala ada kemungkinan beberapa makna ini dan lainnya, niscaya tidak boleh bahwa orang itu menjadi wakil. Sehingga diterangkan wakalah - wakalah itu, dari penjualan atau pembelian atau simpanan atau perkara atau pembangunan atau yang lain.
Diterima kewakilan dari yang hadir, baik laki-laki atau wanita, pada yang ada halangan dan yang tidak ada halangan. Adalah Ali r.a. mewakilkan Abdullah bin Ja'far pada 'Usman dan Ali itu hadir. Maka diterima yang demikian oleh Usman. Dan Ali mewakilkan sebelum Abdullah bin Ja'far, Aqil bin Abi Thalib. Saya tidak mengiranya kecuali bahwa ia mewakilkan Aqil itu pada Umar. Mungkin juga pada Abubakar. Ali mengatakan : "Bahwa pada berperkara itu ada yang tidak disukai. Dan setan mendatangkan perkara itu".

PENGUMPULAN YANG BOLEH DIAKUI, APABILA DIA ITU TERANG

Diakui oleh Ma'iz pada Nabi s.a.w. dengan ia berzina. Maka Nabi s.a.w. menjatuhkan *hukuman rajam*. Nabi s.a.w. menyuruh Anis datang pagi-pagi pada wanita seorang laki-laki. Kalau wanita itu mengaku berzina, maka rajamkanlah !
Adalah ini dalam makna yang saya terangkan dari hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa bagi manusia dan atas manusia itu, apa yang dilahirkannya, dari perkataan. Bahwa dia itu dipercayai atas dirinya. Maka barang siapa mengakui, dari orang-orang yang dewasa, yang tidak terganggu akal mereka dengan sesuatu, yang mengharuskan padanya siksaan pada badannya dari *hadd (hukuman badan)* atau hukum bunuh atau mengambil bela atau pemukulan atau potong.

Maka haruslah baginya oleh pengakuan itu. Merdekakah dia itu atau budak, orang yang kena *hajr* atau tidak. Karena masing-masing mereka itu adalah dari orang yang atasnya wajib pada badannya. Dan tidak gugur pengakuannya dari padanya, pada yang harus pada badannya. Karena dia itu sesungguhnya, dikenakan *hajr* pada hartanya, tidak pada badannya. Dan tidak juga gugur pengakuan itu dari budak, walaupun dia itu harta orang lain. Karena kehilangan pada badannya dengan sesuatu yang harus baginya dengan kewajiban itu, adalah sebagaimana harus baginya wudhu' untuk shalat.
Ini adalah yang saya tidak mengetahui padanya dari seseorang, yang saya dengar dari padanya, ada orang yang menyetujui perselisihan. Telah disuruh oleh 'Aisyah r.a. dengan seorang budak yang mengaku mencuri, lalu dipotong tangannya. Sama saja *hukum hadd* ini, karena Allah atau disebabkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas manusia.
Apa yang diakui oleh dua orang merdeka, yang dewasa, yang tidak kena *hajr* pada hartanya, dengan segi manapun, Yang diakui oleh keduanya. Maka haruslah yang demikian atas keduanya, sebagaimana diakuinya. Dan apa yang diakui oleh dua orang merdeka, yang kena *hajr* pada hartanya, maka tidak harus akan seseorang dari pada keduanya, pada ketika *hajr* dan tidak sesudahnya, pada hukum di dunia. Dan harus bagi keduanya, apa yang diantara keduanya dan Allah 'Azza wa Jalla, ditunaikannya, apabila keduanya keluar dari *hajr,* kepada orang yang diakui oleh keduanya bagi orang itu. Sama saja, dari segi manapun adanya pengakuan itu, apabila tidak harus, selain harta keduanya dengan hal apapun.
Yang demikian itu, seperti keduanya mengakui dengan berbuat jinayat dengan tersalah atau sengaja, yang tiada bela padanya. Atau dengan pembelian atau pemerdekaan atau penjualan atau kerusakan harta. Maka semua itu gugur daripada keduanya pada hukum.
Apabila keduanya mengakui dengan kesengajaan, yang padanya ada bela, maka haruslah itu atas keduanya. Dan bagi wali orang yang berhak bela, kalau ia menghendaki mengambil bela. Dan kalau ia kehendaki, dapat ia mengambil yang demikian dari harta keduanya, dari segi bahwa atas keduanya sesuatu yang wajib pada diri keduanya.
Bahwa sebahagian dari yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla ialah : *mengambil bela.*
Tatkala difardlukan oleh Allah pengambilan bela, maka menunjukkan bahwa bagi wali orang yang berhak bela, dapat mema'afkan dari mengambil bela. Dapat dipahami menurut akal dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh Sunnah. Maka haruslah atas orang yang kena

hajr, yang sudah baligh, apa yang diakui oleh keduanya dengan demikian itu. Dan bagi wali orang yang terbunuh itu khi-yar, tentang mengambil bela dan mema'afkannya dengan mengambil harta sebagai gantinya.
Begitu juga, budak yang dewasa, tentang yang diakuinya, tentang melukakan atau mengenai jiwa, yang padanya ada pengambilan bela. Maka bagi wali yang terbunuh atau yang dilukai dapat mengambil bela dari budak itu atau memaafkan dari mengambil bela, dengan adanya akal pada diri budak itu. Walaupun budak itu harta tuannya.
Kalau seorang budak mengakui berbuat jinayat dengan sengaja, yang tidak ada bela padanya atau tersalah, maka tidak harus atas budak itu, dalam keadaan perbudakan dari padanya itu, sesuatu. Dan harus padanya, apabila ia merdeka pada hari apapun, pada hartanya.
Apa yang diakui oleh dua orang yang kena *hajr*, dari pada merampas atau membunuh atau lainnya dari pada yang tidak ada padanya *hukuman hadd*, maka batal pengakuan itu dari pada keduanya bersama. Batal pengakuan itu dari dua orang yang kena *hajr*, yang merdeka, dengan setiap keadaan. Dan batal pengakuan itu dari budak dalam keadaan kebudakan. Dan harus atasnya diat luka penganiayaan, yang telah diakuinya, apabila ia merdeka nanti. Karena sesungguhnya saya membatalkan itu dari padanya. Karena dia itu milik tuannya dalam keadaan kebudakan. Tidak dari segi saya menjatuhkan hajr atas orang merdeka pada hartanya.
Sama saja, apa yang diakui oleh seorang budak yang diizinkan berniaga atau yang tidak diizinkan padanya. Yang berakal dari budak-budak itu dan orang yang teledor, apabila dia itu sudah dewasa, yang tidak terganggu akalnya, dari tiap sesuatu. Selain apa yang diakui oleh budak itu pada yang diwakilkan ia padanya. Dan diizinkan baginya dalam hal itu berniaga.
Apabila dua orang merdeka yang kena *hajr* dan budak mengaku mencuri, yang pada pencurian semacam itu kena hukuman potong tangan, maka dipotonglah tangan mereka itu bersama. Dan haruslah atas dua orang merdeka itu membayar harta curian pada harta keduanya. Dan budak itu pada lehernya (dirinya).
Kalau saya membatalkan pembayaran dari dua orang yang kena *hajr*, karena hajr. Dan budak karena ia mengakui pada dirinya. Maka saya tidak potong salah seorang dari pada keduanya. Karena keduanya itu tidak batal selain bersama dan tidak berhak selain bersama. Kalau mereka mengakui bersama mencuri yang sampai kepada yang sampai, yang tidak dipotong tangan padanya. Maka saya batalkan pencurian itu dari mereka bersama, dari dua orang yang kena *hajr* itu. Karena

keduanya dilarang dari harta keduanya. Dan dari budak, karena ia mengakui pada lehernya, dengan tiada *hukuman hadd* pada badannya. Begitu pula, apa yang diakui oleh orang murtad, dari mereka pada ketika kemurtadannya. Maka saya haruskan dia yang demikian, sebagaimana saya haruskan kepadanya, sebelum kemurtadannya.

PENGAKUAN ORANG YANG BELUM DEWASA DENGAN MIMPI [IHTILAM].

Apabila mengaku orang yang belum dewasa dengan mimpi, dari laki-laki dan yang belum dewasa dengan haid dari wanita dan belum sempurna umurnya lima belas tahun, dengan hak Allah atau hak manusia pada badannya atau hartanya. Maka yang demikian itu gugur seluruhnya dari padanya. Karena Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya menunjukkan dengan yang fardlu, yang padanya itu perintah dan larangan, adalah atas orang-orang yang berakal, yang sudah dewasa. Kami tidak memandang pada ini, kepada adanya. Dan yang didengar, adalah perkataan orang yang mengaku tadi, kalau ia mengatakan : "Saya belum dewasa". Dan bainah atas penggugat.
Apabila *orang banci (khuntsa-musykil)* mengaku dan dia sudah bermimpi (ihtilam) dan belum sempurna umurnya lima belas tahun. Maka dibiarkan begitu dulu pengakuannya (di-tawaquf-kan). Kalau ia berhaid dan dia itu *khuntsa*, maka tidak diharuskan sesuatu oleh pengakuannya, sehingga sampailah umurnya lima belas tahun.
Seperti demikian juga, kalau ia berhaid dan belum bermimpi. Tidak boleh pengakuan orang banci itu dengan sesuatu keadaan, sehingga ia sempurna berumur lima belas tahun. Dan ini sama saja pada orang merdeka dan budak.
Apabila dikatakan oleh tuan seorang budak atau ayah seorang anak, bahwa dia itu belum dewasa. Dan dikatakan oleh budak atau oleh anak itu : "*Saya sudah dewasa*". Maka yang didengar, ialah perkataan anak dan budak itu, apabila menyerupai kepada kebenaran, apa yang dikatakannya. Kalau tidak menyerupai kepada yang dikatakannya itu, maka tidak diterima perkataannya, walaupun dibenarkan oleh ayahnya. Adakah tidak anda berpendapat, kalau ia mengakui dengan demikian dan ilmu menunjukkan, bahwa anak yang semacam itu tidak sampai berumur lima belas tahun. Maka tidak boleh saya menerima pengakuannya. Apabila saya membatalkan pengakuannya itu dalam hal ini, maka saya tidak mengharuskan yang demikian, atas orang merdeka

dan budak sesudah dewasa dan sesudah merdeka, pada hukum. Dan harus bagi mereka pada keadaan yang menyangkut diantara mereka dan Allah Ta'ala untuk dikerjakannya kepada sesama hamba-hamba Allah pada yang demikian, akan hak-hak mereka.

PENGAKUAN ORANG YANG TERGANGGU AKALNYA

Orang yang tertimpa sesuatu penyakit, lalu mengganggu akalnya. Lalu ia mengakui sesuatu dalam keadaan terganggu akalnya. Maka pengakuannya pada setiap yang diakuinya itu, gugur. Karena tiada kewajiban atasnya dalam keadaannya yang demikian. Sama saja sakit itu, disebabkan sesuatu yang dimakannya atau diminumnya untuk dia berobat. Lalu menghilangkan akalnya. Atau dengan sesuatu pendatang, yang tidak diketahuinya apa sebabnya.

Kalau seseorang meminum khamar atau air anggur yang memabukkan, lalu ia mabuk. Maka haruslah atasnya apa yang diakuinya dan yang diperbuatnya, yang mengenai hak Allah dan hak manusia. Karena dia termasuk orang yang harus berbuat yang fardlu. Dan karena atas dirinya yang haram dan yang halal. Dan dia itu berdosa, dengan yang diperbuatnya, dengan meminum yang diharamkan. Dan tidak gugur daripadanya, apa yang dikerjakannya. Dan karena Rasulullah s.a.w. memukul orang yang meminum khamar.

Orang yang dipaksakan, lalu diberi ongkos meminum khamar. Lalu menghilangkan akalnya. Kemudian ia mengaku dengan sesuatu.

Maka tidaklah mewajibkannya oleh pengakuan itu. Karena ia tidak berdosa pada yang diperbuatnya.

Kalau seseorang mengakui dalam sehatnya, bahwa ia telah berbuat sesuatu dalam keadaan yang terganggu akalnya. Maka tidak wajib atasnya pada yang demikian itu, *hukuman badan* dengan keadaan apapun. Tidak bagi Allah dan tidak bagi manusia. Seperti ia mengakui sudah memotong tangan seseorang atau membunuhnya atau mencuri hartanya atau menuduhnya berzina atau ia berzina. Maka tidak harus atasnya pengambilan bela, memotong tangan dan hukuman badan pada zina.

Bagi wali orang yang terbunuh atau orang yang dilukai, kalau ia kehendaki, dapat mengambil dari harta orang itu, diat luka.

Seperti demikian juga, bagi orang yang kecurian, dapat mengambil harga barang yang dicuri. Dan tidaklah bagi orang yang dituduh berzina itu sesuatu. Karena tidak ada diat luka bagi tuduhan berzina.

Kemudian, begitu juga orang dewasa, apabila ia mengaku, bahwa ia telah berbuat itu, pada waktu ia masih kecil. Tidak diperselisihkan pada yang demikian. Adakah tidak anda berpendapat bahwa kalau ia mengakui dalam keadaan terganggu akalnya dan kecilnya, maka saya membatalkan pengakuannya itu. Kemudian berdiri bainah atas orang itu. Maka saya ambil dari padanya, apa yang ada pada hartanya. Tidak apa yang ada pada badannya. Maka pengakuannya sesudah dewasa itu, lebih banyak dari keterangan, jikalau keterangan itu bangun terhadapnya.

Kalau ia mengakui sesudah merdeka, bahwa ia berbuat dari itu sesuatu dan dia itu budak yang dewasa. Maka saya mengharuskan padanya hukuman badan budak seluruhnya. Kalau dia itu, menuduh orang berzina, maka saya jatuhkan *hukuman badan* empat puluh kali. Atau ia berzina. Maka saya jatuhkan hukuman badan lima puluh kali. Dan saya buang dia setengah tahun, apabila ia belum dijatuhkan hukuman sebelum pengakuannya. Atau ia memotong tangan orang merdeka atau kakinya dengan sengaja, maka saya mengambil bela dari padanya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh orang yang berhak mengambil bela itu, untuk mengambil diat luka. Seperti demikian juga kalau ia membunuhnya.

Seperti demikian juga kalau ia mengaku, bahwa ia berbuat itu pada budak. Maka diambil daripadanya bela. Karena kalau ia berbuat jinayat pada budak dan dia itu juga budak. Lalu ia dimerdekakan. Maka haruslah atasnya pengambilan bela. Kecuali bahwa ia berbeda dengan orang merdeka pada satu perkara. Yaitu : apa yang diakuinya dari harta. Maka saya haruskan harta itu atas dirinya, apabila ia sudah merdeka. Karena dia itu dengan pengakuan. Sebagaimana orang mengaku berbuat jinayat dengan tersalah. Lalu saya jadikan jinayat itu pada hartanya, tidak pada yang menyerahkan diatnya. Kalau berdiri bainah atas orang itu, dengan jinayat tersalah, yang mengharuskan batang lehernya dan dia itu budak. Maka saya mengharuskan kepada tuannya, yang tersedikit dari harganya, pada hari ia berbuat jinayat. Karena dia telah dimerdekakan. Lalu dihalangi oleh kemerdekaannya, untuk tidak menjualnya.

PENGAKUAN ANAK KECIL

Apa yang diakui oleh anak kecil dari pada hukuman Allah 'Azza wa Jalla atau untuk manusia atau hak pada harta atau lainnya. Maka

pengakuan anak kecil itu gugur. Sama saja anak kecil itu diizinkan pada berniaga, yang diizinkan oleh bapaknya atau oleh walinya, siapa saja yang ada atau hakim. Tidak boleh bagi hakim mengizinkan anak kecil itu pada perniagaan. Kalau diperbuatnya maka pengakuannya itu gugur. Seperti demikian juga pembeliannya dan penjualannya itu dibatalkan. Kalau saya membolehkan pengakuannya, apabila ayahnya telah mengizinkan anak itu pada berniaga. Maka saya membolehkan bahwa ayahnya mengizinkan kepada anak itu, dengan menceraikan isterinya. Maka ia mengharuskannya. Atau ia menyuruhnya, lalu ia menuduh seseorang berzina. Maka saya jatuhkan *hukuman hadd* atas anak itu. Atau ia melukai. Maka mengambil bela padanya. Maka adalah ini dan yang menyerupai dengan ini, lebih utama bahwa diharuskan bagi anak itu dari pengakuannya, kalau diizinkan baginya pada perniagaan. Karena itu sesuatu yang diperbuatnya dengan perintah ayahnya. Dan perintah ayahnya pada berniaga, tidaklah itu keizinan dengan pengakuan itu sendiri. Akan tetapi, tidak mengharuskannya sesuatu dari pada ini, apa yang mengharuskan bagi orang dewasa dengan sesuatu hal.

PEMAKSAAN DAN APA YANG PADA MAKNANYA

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ - الآية - (النحل - الآية ١٠٦)

Artinya : "Kecuali orang yang dipaksa - sedangkan hatinya masih tetap dalam keimanan..... sampai akhir ayat". S. An-Nahl, ayat 106.

Kufur itu mempunyai hukum-hukum, seperti bercerai dengan isteri. Bahwa dibunuh orang yang menjadi kafir dan dirampas hartanya. Tatkala dicegah oleh Allah dari padanya maka gugurlah dari padanya itu oleh hukum pemaksaan atas perkataan seluruhnya.
Karena yang terbesar apabila gugur dari manusia, niscaya gugur apa yang terkecil dari padanya dan apa yang ada hukumnya dengan adanya itu.

Pemaksaan ialah : bahwa jadilah orang itu dalam tangan orang, yang ia tidak sanggup mencegah diri dari padanya, dari : *penguasa* atau *pencuri* atau *yang mengerasi* atas seseorang dari mereka. Adalah orang yang dipaksa itu takut karena takut kepadanya. Karena petunjuk, bahwa kalau ia tidak mau dari perkataan apa yang diperintahkan kepadanya, maka akan sampai kepada pemukulan yang memedihkan atau lebih banyak dari padanya atau merusakkan dirinya.
Apabila orang ini takut, maka gugurlah dari padanya, hukum apa yang dipaksakan kepadanya, dari perkataan apa yang ada perkataan itu : pembelian atau penjualan atau pengakuan bagi seseorang dengan hak atau hukuman badan atau pengakuan dengan perkawinan atau pemerdekaan atau talak atau mendatangkan sesuatu dari ini. Dan dia itu dipaksakan. Maka mana saja dari ini, yang ia kerjakan dan dia itu dipaksakan, maka tidak harus baginya.
Kalau tidak jatuh pada dirinya, bahwa sampai dengan itu sesuatu, dari apa yang saya terangkan. Niscaya tidak diberi kelapangan bagi orang itu berbuat sesuatu dari yang saya terangkan, bahwa itu gugur dari padanya.
Kalau ia mengaku bahwa ia berbuat yang demikian, dengan tidak takut atas dirinya. Maka saya haruskan bagi orang itu hukumnya semuanya pada : *talak, perkawinan* dan *lainnya.* Kalau ia ditahan, lalu ia takut kepada lamanya penahanan. Atau ia diikat, lalu ia takut akan lamanya pengikatan. Atau ia diancam dengan sesuatu, lalu ia takut bahwa dijatuhkan kepadanya dari ancaman itu akan sebahagian yang saya terangkan. Maka paksaan itu menggugurkan, yang gugurlah dari padanya apa yang dipaksakan atas dirinya.
Kalau ia berbuat sesuatu yang baginya hukum. Lalu ia mengaku sesudah dikerjakannya, bahwa ia tidak takut akan dilaksanakan ancaman itu. Maka saya haruskan bagi orang itu, apa yang diperbuatnya dari pengakuan atau lainnya.
Kalau ia ditahan. Lalu ia takut lamanya penahanan atau ia diikat. Lalu ia mengatakan : "Saya menyangka bahwa saya, apabila saya tidak mau dari pada yang dipaksakan saya kepadanya, maka tidak akan kena saya tahanan lebih dari sesa'at. Atau tidak akan kena saya oleh siksaan yang saya takuti". Maka tidak gugurlah dosa dari padanya, pada yang padanya ada dosa, dari pada yang dikatakannya itu.
Adapun hukum maka gugur dari padanya, dari segi bahwa yang padanya paksaan maka itu ada. Dan ia tidak atas keyakinan dari pada terlepas.
Kalau ia ditahan, kemudian dilepaskan. Kemudian ia mengaku. Maka haruslah padanya oleh pengakuan itu.

Begitu juga, kalau ia memukul suatu pukulan atau beberapa pukulan. Kemudian ia dilepaskan. Lalu ia mengaku. Dan tidak dikatakan kepadanya sesudah itu dan tidak datang baginya ketakutan yang mempunyai sebab. Lalu ia kerjakan sesuatu yang harus baginya. Kalau didatangkan kepadanya suatu urusan, maka itu sesudah sebab pemukulan. Maka pengakuan itu gugur dari padanya.
Apabila seseorang berkata kepada seseorang : "Saya mengaku bagi anda dengan demikian dan saya dipaksakan". Maka perkataan yang diterima adalah perkataannya bersama sumpahnya. Dan atas orang yang diakui hak baginya itu, keterangan atas pengakuan itu tidak dipaksakan.
Kata Ar-Rabi' : padanya ada qaul yang lain. Bahwa siapa yang mengakui dengan sesuatu, maka harus pengakuan itu baginya.
Kecuali bahwa diketahui dia itu orang yang dipaksakan.
Diterima perkataannya, apabila dia itu ditahan, walau pun mereka naik saksi, bahwa dia itu tidak dipaksakan. Apabila naik saksi dua orang saksi, bahwa si anu mengakui bagi si anu dan dia itu ditahan dengan sekian lama atau pada penguasa dengan sekian lama. Lalu menjawab orang yang dinaik-saksikan terhadap dirinya : "Saya mengaku karena gelapnya penahanan atau karena paksaan penguasa". Maka yang didengar adalah perkataannya serta dengan sumpahnya. Kecuali bahwa naik saksi oleh saksi, bahwa dia itu mengaku pada penguasa dengan tidak dipaksakan. Dan ia tidak takut, ketika mereka naik saksi, bahwa ia mengaku, dengan tidak dipaksakan. Dan tidak ditahan, dengan sebab apa yang ia akui. Dan ini terletak dengan *nashnya,* pada *Kitab Pemaksaan (Kitabul-Ikrah)".*
Ditanyakan Ar-Rabi' tentang *Kitab Pemaksaan.* Ar-Rabi' menjawab : *"Saya tidak mengetahuinya".*

PENGUMPULAN PENGAKUAN

Tidak boleh pada saya, bahwa saya mengharuskan kepada seseorang pengakuan, selain jelas maknanya. Apabila mungkin yang diakuinya itu *dua makna,* maka saya mengharuskan kepada orang itu yang sedikit maknanya. Dan saya jadikan perkataan yang diterima, ialah perkataannya. Dan tidak saya haruskan dia, selain zahiriah apa yang diakuinya yang terang. Walaupun terlanjur kepada hati, yang bukan zahiriah apa yang dikatakannya.

Seperti demikian juga, saya tidak menoleh, kepada sebab apa yang diakuinya, apabila ada bagi perkataannya itu zahiriah, yang mungkin menyalahi sebab. Karena orang, kadang-kadang menjawab kepada sebaliknya sebab, yang diperkatakan kepadanya. Karena apa yang saya terangkan dari hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla, diantara sesama hamba, atas yang zahiriah.

PENGAKUAN DENGAN SESUATU YANG TIDAK DITERANGKAN SIFATNYA.

Apabila seseorang berkata : "Bagi si anu atas saya hartanya".
Atau : *"Pada saya".* Atau : "Dalam tangan saya". Atau : "Telah saya binasakan harta yang banyak". Atau ia mengatakan : "Besar sekali". Atau : "Sangat besar".
Maka semua ini, adalah sama. Dan orang itu meminta apa yang dikehendakinya.
Kalau ia berkata : "Saya menghendaki se dinar atau se dirham atau yang kurang dari se dirham", dari apa yang dapat padanya nama harta benda atau lainnya. Maka yang didengar adalah perkataannya, bersama dengan sumpahnya.
Seperti demikian juga jikalau ia berkata : "Harta yang kecil". Atau : "Kecil sekali". Atau : "Kecil-kecil", dari segi bahwa semua apa yang dalam dunia dari harta bendanya, adalah itu namanya sedikit. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ - التوبة - الآية ٣٨.

Artinya : "Kesenangan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat, hanyalah sedikit (harganya). S. At-Taubah, ayat 38.
Sedikit apa yang padanya, terjadi besarnya pahala dan siksa.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman ; -

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ.
(سورة الأنبياء - الآية ٤٧).

(Wa in kaana mits-qaala habbatin min khar-dalin atainaa bihaa, wa kafaa binaa haasibiin).
Artinya : "Dan kalau ada (usaha) sebesar biji sawi, Kami kemukakan juga dan cukuplah Kami membuat perhitungan". S. Al-An-biya, ayat 47.

Setiap yang diberi pahala dan yang diazabkan, maka dapat padanya nama banyak.
Begitu juga, kalau orang mengatakan : "Baginya atas saya harta yang sedang atau tidak sedikit dan tidak banyak". Karena ini, apabila boleh pada yang banyak, maka adalah pada yang saya terangkan, bahwa yang kurang dari padanya itu,lebih boleh lagi.
Begitu juga, kalau orang mengatakan : "Baginya pada saya, harta yang banyak, yang sedikit". Kalau ia mengatakan : "Si anu mempunyai pada saya harta yang banyak, selain harta yang sedikit". Maka adalah itu demikian juga. Tidak boleh, apabila ia mengatakan : "Baginya pada saya ada harta". Kecuali, bahwa masih ada bagi orang itu padanya harta. Maka sekurang-kurangnya harta itu adalah harus baginya.
Kalau ia mengatakan ; "Baginya pada saya, harta yang cukup. Baginya pada saya harta yang alang-kepalang. Dan baginya pada saya harta yang mengayakan". Maka adalah semuanya itu sebagaimana yang saya terangkan dari harta yang banyak. Karena kadang-kadang mencukupkan yang sedikit dan tidak mencukupkan yang banyak. Dan menambahkan yang sedikit, apabila diberi barakah padanya dan yang lebih baik. Dan hilanglah yang banyak.
Apabila orang yang mengaku dengan ini, masih hidup. Maka saya mengatakan kepadanya : "Berikanlah yang anda akui itu kepadanya, apa yang anda kehendaki, dari yang padanya nama harta. Dan saya sumpahkan untuknya, apa yang anda akui baginya, dengan tidak anda berikan kepadanya".
Kalau orang itu mengatakan : *"Saya tidak akan memberikan kepadanya sesuatu"*. Maka saya paksakan dia untuk memberikannya, sekurang-kurang yang padanya nama harta, sebagai gantinya. Dan ia disumpahkan, apa yang telah diakuinya, dengan lebih banyak dari padanya. Apabila ia telah bersumpah, maka tidak saya mengharuskannya, selain dari itu.
Kalau ia tidak mau bersumpah, maka saya katakan kepada penggugatnya : "Gugatlah apa yang anda sukai !".
Apabila ia sudah menggugat, maka saya mengatakan kepada orang itu : "Bersumpahlah atas apa yang digugatnya !".

Kalau ia sudah bersumpah, maka ia terlepas dari gugatan. Dan kalau ia enggan, maka saya katakan kepadanya : "Tolakkanlah sumpah itu atas si penggugat ! Kalau penggugat bersumpah, maka saya berikan kepadanya. Kalau ia tidak bersumpah, maka tidak saya berikan kepadanya sesuatu, dengan sebab kemungkiran engkau. Sehingga ia bersumpah, bersama kemungkiran engkau itu".

Kalau yang mengakui dengan harta itu jauh. Yang diakuinya itu dari jenis yang dikenal, seperti perak atau emas. Lalu diminta oleh orang yang diakui baginya, supaya diberikan apa yang diakuinya itu. Maka kami mengatakan ; "Kalau engkau kehendaki, maka tunggulah kedatangannya ! Atau kami tulis surat demi engkau, kepada hakim negeri yang dia di negeri itu. Kalau engkau kehendaki, maka kami berikan kepada engkau, dari hartanya yang ia akui padanya, sekurang-kurang apa yang dapat padanya nama harta. Saya naik saksi, bahwa itu harus atas engkau. Kalau ia datang, lalu ia mengakui bagi engkau, dengan lebih banyak daripadanya. Maka saya berikan akan kelebihan, sebagaimana kami telah memberikan kepada engkau. Kalau tidak diakuinya bagi engkau, dengan lebih banyak dari itu, maka engkau telah menerima yang mencukupi".

Seperti demikian juga, kalau ia mungkiri kepada anda. Maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada anda, sesedikitnya yang dapat padanya nama harta.
Kalau ia mengatakan ; *"Harta"*. Dan tidak dikaitkannya kepada sesuatu. Maka kami tidak memberikannya, selain bahwa ia mengatakan yang demikian dan ia bersumpah. Atau ia meningggal. Maka bersumpah ahli warisnya. Dan diberikan dari hartanya, akan sesedikitnya dari segala sesuatu.

Begitu juga, kalau yang mengaku itu hadir. Lalu terganggu akalnya. Dan bersumpah penggugat. Maka tidak terlepas orang yang mengaku itu, dari pada yang diakuinya, dengan cara apapun juga. Ditetapkan orang yang jauh dan orang yang terganggu akalnya itu atas ***hujjah*** (keterangan)nya, kalau ada hujjah baginya.

Yang seperti ini, kalau orang itu mengakui baginya dengan yang demikian. Kemudian orang itu meninggal. Dan saya tetapkan ahli waris yang meninggal atas hujjahnya, kalau ada bagi yang meninggal itu hujjah pada yang diakuinya.

Kalau dikehendaki oleh orang yang diakui hak baginya, bahwa bersumpah ahliwaris orang yang meninggal. Maka saya tidak menyum-

pahkan mereka. Kecuali bahwa ia mendakwakan mereka itu tahu. Kalau ia mendakwakan demikian, maka saya sumpahkan mereka, bahwa mereka tidak tahu ayahnya mengakui bagi orang itu, dengan sesuatu, yang lebih banyak dari pada yang saya berikan.

PENGAKUAN DENGAN SESUATU YANG TERBATAS.

Kalau berkata seseorang : "Bagi si anu atas saya, lebih banyak dari harta si anu bagi orang lain". Dan ia tahu harta si anu, yang ia katakan : "Baginya atas saya, lebih banyak dari hartanya". Atau ia tidak mengetahuinya. Atau ia menjawab : "Bagi orang itu atas saya, lebih banyak dari harta yang ada dalam tangannya".
Dan ia tahu harta yang ada dalam tangannya itu atau ia tidak tahu. Maka adalah sama. Dan saya menanyakannya dari perkataannya itu. Kalau ia menjawab : "Saya menghendaki yang lebih banyak. Karena hartanya atas diri saya itu halal. Dan halal itu banyak.
Dan harta si anu yang saya katakan ; "Baginya atas saya lebih banyak dari hartanya itu haram. Dan itu adalah sedikit. Karena harta dunia itu sedikit. Karena sedikit kekekalannya".
Kalau ia berkata ; "Saya mengatakan ; "Baginya atas saya lebih banyak. Karena harta itu pada saya lebih kekal. Maka harta itu menjadi lebih banyak dengan kekekalan, dari harta si anu dan apa yang dalam tangannya. Karena harta itu akan dihilangkannya".
Maka diterima perkataan orang itu serta sumpahnya, akan apa yang dikehendakinya banyak pada bilangan dan tidak pada nilai. Dan adalah itu seperti qaul yang pertama.
Kalau orang itu meninggal atau bisu atau terganggu akal. Maka adalah dia seperti orang yang mengatakan ; "Baginya pada saya harta banyak". Kalau ia mengatakan : "Bagi si anu atas saya, lebih banyak dari pada bilangan harta yang masih ada dalam tangannya. Atau bilangan harta yang masih ada dalam tangan si anu".
Maka perkataan yang diterima tentang diketahuinya bahwa bilangan harta yang masih ada dalam tangan si anu itu sekian, adalah perkataan orang yang mengaku serta sumpahnya.
Kalau ia mengatakan ; "Saya mengetahui bahwa bilangan harta yang dalam tangannya itu sepuluh dirham. Lalu saya mengakui baginya dengan sebelas dirham. Maka ia disumpahkan apa yang diakuinya baginya dengan lebih banyak itu. Dan adalah yang diterima, ialah perkataannya.

Kalau orang yang diakui hak baginya, mengemukakan saksi-saksi bahwa orang itu mengetahui bahwa dalam tangannya seribu dirham. Maka saya tidak mengharuskannya lebih banyak dari pada yang dikatakannya, kalau ia bersumpah, dari segi bahwa dia itu tahu, bahwa dalam tangannya seribu dirham. Lalu dikeluarkan dari tangannya dan adalah uang itu milik orang lain.
Seperti demikian juga, kalau ia mengemukakan *bainah,* bahwa ia telah mengatakan kepada orang itu. Atau saksi-saksi telah mengatakan kepadanya : "Kami naik saksi bahwa baginya seribu dirham". Lalu orang itu menjawab : "Bagi orang itu atas diri saya lebih banyak dari hartanya". Maka yang diterima adalah perkataannya. Karena kadang-kadang ia mendustakan saksi itu. Dan ia mendustakan dengan apa yang didakwakannya, bahwa baginya itu harta, walaupun bersambung yang demikian dengan perkataan mereka. Kadang-kadang ia mengetahui kalau ia membenarkan mereka, bahwa hartanya telah hilang. Maka tidak harus atasnya, apa yang bagi orang yang memperhutangkannya, selain apa yang telah kita ketahui, bahwa ia mengakui dengan demikian.
Kalau ia mengatakan ; "Sesungguhnya saya tahu bahwa baginya seribu dinar. Lalu saya mengakui baginya dengan lebih banyak dari bilangannya, beberapa uang kecil". Maka yang didengar adalah perkataannya.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya mengakui dengan lebih banyak dari bilangannya, sebiji gandum atau lainnya". Maka yang didengar adalah perkataannya, serta sumpahnya.
Kalau berkata seseorang kepada seseorang : "Milik saya pada anda seribu dinar".
Lalu orang itu menjawab : "Milik anda pada saya dari emas, lebih banyak, dari pada yang ada atasnya, lebih banyak dari seribu dinar emas".
Maka perkataan yang didengar, tentang emas yang buruk dan belum dicap, adalah perkataan orang yang mengaku.
Kalau ia mengatakan : "Milik saya pada anda seribu dinar".
Lalu orang itu menjawab "Milik anda pada saya lebih banyak dari harta anda". Maka saya tidak mengharuskannya lebih banyak dari seribu dinar. Dan saya tanyakan kepadanya : "Berapa hartanya ?". Kalau ia menjawab : "Se dinar atau se dirham atau satu uang kecil". Maka saya mengharuskannya kurang dari se dinar atau se dirham atau satu uang kecil. Karena kadang-kadang ia mendustakannya, bahwa baginya seribu dinar.

Seperti demikian juga, kalau saksi naik saksi baginya dengan demikian. Lalu ia mengakui sesudah kesaksian saksi atau sebelumnya. Karena ia kadang-kadang mendustakan saksi. Saya tidak mengharuskannya yang demikian, sehingga ia mengatakan : "Saya sudah mengetahui bahwa baginya seribu dinar. Lalu saya mengakui emas dengan lebih banyak dari padanya".
Kalau ia mengatakan : "Baginya atas saya sesuatu". Maka saya haruskan padanya, akan apa saja dari sesuatu itu, yang dikatakannya. Dan sekurang-kurangnya, apa yang dapat padanya nama sesuatu, dari apa yang diakuinya.

PENGAKUAN BAGI BUDAK DAN ORANG YANG KENA HAJR

Apabila seseorang mengakui bagi budak seseorang yang diizinkan berniaga atau tidak diizinkan, dengan sesuatu atau bagi orang merdeka laki-laki atau wanita, orang-orang yang kena *hajr* atau tidak kena *hajr*. Maka haruslah yang demikian oleh pengakuan itu bagi masing-masing dari mereka. Dan bagi tuan itu mengambil, apa yang diakui bagi budaknya. Dan bagi wali orang yang kena *hajr,* mengambil apa yang diakui bagi orang-orang yang kena *hajr* itu.
Seperti demikian juga, kalau diakuinya harta itu untuk kafir *majusi* atau kafir *dzimmi* atau orang kafir yang diamankan oleh pemerintah Islam. Maka bagi mereka itu dapat mengambil apa yang diakui baginya.
Kalau diakui bagi seseorang yang berada di negeri peperangan, dengan sesuatu yang tidak dipaksakan. Maka saya mengharuskan bagi orang itu apa yang diakuinya. Seperti demikian juga, apa yang diakui oleh orang-orang tawanan, apabila mereka telah memperoleh keamanan di negeri peperangan, bagi penduduk negeri peperangan dan sebahagian mereka untuk sebahagian, yang tidak dipaksakan. Maka saya mengharuskan mereka atas demikian. Sebagaimana saya mengharuskan kepada orang-orang Islam dalam negeri Islam.
Seperti demikian juga, kafir dzimmi dan kafir harbi yang sudah memperoleh keamanan, yang mengakui untuk orang Islam, orang yang mendapat keamanan dan orang dzimmi. Maka saya mengharuskan kepadanya yang demikian itu seluruhnya.

PENGAKUAN UNTUK BINATANG-TERNAK

Apabila seseorang mengakui untuk unta seseorang atau binatang kendaraan seseorang atau rumah seseorang atau untuk unta ini atau untuk binatang kendaraan ini atau untuk rumah ini, atas diri saya sekian. Maka saya tidak mengharuskan akan sesuatu dari pada yang diakui itu. Karena binatang ternak dan batu itu tidak memiliki sesuatu dengan keadaan apapun.
Kalau ia mengatakan : "Atas saya, dengan sebab unta ini atau dengan sebab binatang kendaraan ini atau dengan sebab rumah ini, sekian dan sekian. Maka saya tidak mengharuskan atas orang itu dengan pengakuannya. Karena tidak adalah atasnya sesuatu dengan sebab yang disebutnya itu. Kecuali bahwa ia jelaskan.
Yang demikian, seperti ia mengatakan ; "Atas diri saya, dengan sebabnya, bahwa ia meng-hawalah-kan atas saya". Atau : Ia membawa dari saya". Atau : "Saya membawa dari padanya".
Yang tersebut itu, tidak dapat meng-hawalah-kan kepadanya. Dan ia tidak membawa dari padanya, dengan hal apapun.
Kalau ia menyambung perkataan, lalu ia mengatakan : "Atas saya dengan sebabnya, bahwa saya berbuat jinayat padanya, dengan suatu jinayat yang mengharuskan saya sekian dan sekian".
Maka adalah yang demikian itu pengakuan bagi pemiliknya, yang harus bagi yang mengakui.
Seperti demikian juga, kalau ia mengatakan : "Bagi tuannya atas saya, dengan sebabnya itu sekian dan sekian". Maka saya mengharuskan kepada yang mengaku itu demikian.
Kalau ia tidak menambahkan kepada ini, karena ia mengakaitkan pengakuan bagi tuannya. Dan kadang-kadang harus atas dirinya, sesuatu dengan sebabnya itu, dengan sesuatu hal. Maka saya tidak membatalkan pengakuan itu. Dan saya mengharuskannya dengan sesuatu hal.
Kalau ia mengatakan ; "Bagi yang punya unta ini atas saya, dengan sebab apa, yang dalam perutnya itu, sekian". Maka saya tidak mengharuskannya yang demikian itu. Karena tidak ada atas si pengaku itu dengan sebab apa yang dalam perutnya, akan sesuatu selama-lamanya. Karena, kalau binatang itu bunting, maka ia tidak berbuat jinayat atasnya, dengan jinayat, yang baginya dihukum. Karena ia tidak menggugurkan. Kalau dia tidak bunting, maka adalah lebih jauh lagi dari pada diharuskan kepadanya sesuatu, dengan sebab, yang tidak ada dengan sebabnya itu pembayaran.

PENGAKUAN BAGI YANG DALAM PERUT

Apabila berkata seseorang akan sesuatu ini, yang disifatkannya dalam tangannya itu budak atau rumah atau sesuatu benda atau seribu dirham atau sekian dan sekian sukatan gandum, untuk yang dalam perut perempuan ini. Bukan perempuan merdeka atau gundik seseorang, yang anaknya merdeka. Maka bapak kandungan atau walinya itu bersengketa pada yang demikian. Kalau diakuinya dengan yang demikian itu, bagi yang dalam perut budak wanita seseorang. Maka pemilik budak wanita itu, yang bersengketa pada yang demikian.
Apabila tidak disambung oleh yang mengaku itu, akan pengakuannya dengan sesuatu. Maka pengakuannya itu harus baginya, kalau wanita itu melahirkan anak yang hidup, bagi yang kurang sedikit saja dari enam bulan. Kalau wanita itu melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan atau dua anak laki-laki atau dua anak perempuan. Maka apa yang diakuinya itu adalah diantara dua anak tadi, seperdua-seperdua. Kalau wanita itu melahirkan dua orang anak, yang hidup dan yang mati. Maka apa yang diakuinya itu semuanya, bagi anak yang hidup. Kalau wanita itu melahirkan seorang anak atau dua orang anak yang keduanya mati. Maka gugurlah pengakuan itu dari padanya. Begitu juga, kalau wanita itu melahirkan seorang anak yang hidup atau dua orang anak, yang sempurna enam bulan, dari hari ia mengakui. Maka gugurlah pengakuan itu. Karena kadang-kadang anak itu jadi, sesudah pengakuannya. Maka tidaklah ia mengakui dengan sesuatu. Sesungguhnya saya membolehkan pengakuan, apabila saya ketahui, bahwa telah terjadi pengakuan itu, untuk manusia yang telah diciptakan.
Apabila ia mengakui bagi kandungan, lalu wanita yang diakui bagi kandungannya, melahirkan dua orang anak dalam perut, yang salah seorang dari dua anak itu, sebelum enam bulan dan yang seorang lagi, sesudah enam bulan. Maka pengakuan itu boleh bagi keduanya bersama-sama. Karena keduanya itu satu kandungan, yang keluar sebahagiannya sebelum enam bulan. Dan dihukumkan yang keluar sesudahnya, seperti hukumnya.

Apabila ia mengakui sesuatu, bagi yang dalam perut seorang wanita. Lalu dipukul oleh seseorang perut wanita itu. Lalu wanita itu mencampakkan keluar, janin yang sudah mati. Maka gugurlah pengakuan itu. Kalau wanita itu mencampakkan janin yang hidup. Kemudian mati. Maka kalau yang dicampakkan wanita itu, diketahui bahwa sudah diciptakan sebelum pengakuan. Maka tetaplah pengakuan itu.

Dan kalau menjadi persoalan atau mungkin diciptakan sesudah adanya pengakuan. Maka gugurlah pengakuan itu.

Sesungguhnya saya membolehkan pengakuan, bagi yang dalam perut wanita. Karena yang dalam perutnya itu, dapat dimiliki dengan wasiat. Maka tatkala dapat dimiliki dengan sesuatu hal, maka saya tidak membatalkan *ikrar (pengakuan)* baginya. Sehingga ia menambahkan ikrar itu, kepada yang tidak boleh dimiliki, apa yang dalam perut wanita itu. Yang demikian itu, seperti ia mengatakan : "Ia menjualkan secara salaf kepada saya, apa yang dalam perut wanita ini, dengan seribu dirham".
Atau : "Ia membawa dari saya, apa yang dalam perut wanita ini, dengan seribu dirham". Lalu ia membayarnya. Atau apa yang dalam makna ini, dari pada yang tidak ada, bagi yang dalam perut wanita itu, dengan sesuatu hal.
Akan tetapi, kalau orang itu mengatakan : "Untuk yang dalam perut wanita ini, pada saya, budak ini atau seribu dirham, yang saya rampas untuk dia. Maka haruslah pengakuan itu. Karena ia kadang-kadang mewasiatkan baginya, dengan apa yang telah diakuinya. Lalu ia merampasnya untuknya. Dan seperti ini juga, bahwa ia mengatakan : "Saya berbuat zalim terhadapnya". Dan seperti itu juga, bahwa ia mengatakan : "Saya membeli secara salaf untuknya". Karena kadang-kadang, ia mewasiatkan kepadanya, untuk yang dalam perut wanita itu, dengan sesuatu yang dibelinya secara salaf.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya sudah merusakkan barang itu terhadapnya". Atau : "Saya rusakkan kepunyaannya".
Tidaklah ini, sebagaimana ia mengatakan : "Orang itu menjual secara salaf kepada saya, untuk yang dalam perut wanita itu". Karena apa yang dalam perutnya, tidaklah dapat bersalaf dengan sesuatu.
Kalau ia mengatakan : "Bagi yang dalam perut wanita ini, pada saya seribu, yang telah diwasiatkan baginya seribu itu oleh ayah saya". Maka adalah seribu itu bagi anak yang dalam perut itu. Kalau batal wasiat kepada kandungan, dengan lahirnya kandungan itu sudah mati. Maka seribu dirham itu adalah bagi ahli-waris ayahnya.
Kalau ia mengatakan : "Diwasiatkan bagi anak itu, dengan seribu dirham, oleh si anu kepada saya". Lalu batal wasiat itu. Maka seribu itu, adalah bagi ahli-waris yang diakui bahwa diwasiatkan baginya. Kalau ia mengatakan : "Bagi yang dalam perut wanita ini, pada saya seribu dirham, yang dijualkan secara salaf kepada saya, oleh bapaknya. Atau saya rampas seribu dirham itu untuk bapaknya".
Maka adalah pengakuan itu untuk bapaknya. Kalau bapaknya sudah

meninggal, maka seribu dirham itu diwarisi oleh ahli waris dari bapaknya. Kalau bapak itu masih hidup, maka uang itu baginya. Dan tidak harus atasnya sesuatu, bagi yang dalam perut wanita itu.
Kalau ia mengatakan : "Bagi orang itu atas saya seribu dirham, yang saya rampas dari miliknya". Atau : "Ada seribu dirham itu dalam miliknya". Maka saya haruskan orang itu akan pengakuan tersebut. Lalu keluarlah janin itu meninggal. Lalu diminta oleh ahli warisnya, untuk mengambilnya. Maka saya bertanya kepada yang mengaku. Kalau ia mungkir, maka saya sumpahkan dia. Dan tidak saya haruskan atasnya sesuatu.
Kalau ia mengatakan : "Telah diwasiatkan seribu dirham itu oleh si anu baginya. Lalu saya rampas uang seribu itu". Atau : "Saya mengakui merampasnya dengan bohong". Maka dikembalikan uang itu kepada ahli waris si anu. Kalau ia mengatakan : "Sudah saya hibahkan bagi janin ini rumah saya". Atau : "Saya bersedekah kepadanya seribu itu". Atau : "Saya jual kepadanya seribu itu". Maka tidak harus atas orang itu sesuatu dari ini. Karena semua ini, tidak boleh bagi janin dan atas janin. Apabila seseorang mengakui dengan uang itu bagi yang dalam perut seorang budak wanita kepunyaan seseorang. Maka pengakuan itu batal.

PENGAKUAN DENGAN MERAMPAS SESUATU PADA SESUATU

Apabila berkata seseorang : "Saya merampas pada engkau sekian pada tempat itu". Maka dipandang perkataannya itu pada bukan barang yang dirampas. Yang demikian itu, seperti ia mengatakan : "Saya merampas pada engkau kain atau budak atau makanan pada bulan Rajab tahun sekian". Lalu ia menerangkan ketika ia merampas itu dan jenis yang diakuinya dirampasnya. Maka seperti demikian juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas pada engkau, gandum di negeri anu atau di padang sahara atau pada tanah si anu atau pada tanah engkau". Lalu ia bermaksud yang menimpa perampasan, bahwa yang padanya itu bukan yang diakuinya dirampasnya. Sesungguhnya ia membuat tempat yang menimpa rampasan padanya itu penunjuk, bahwa ia merampas padanya. Sebagaimana ia menjadikan bulan, penunjuk bahwa ia merampas padanya. Seperti kata anda : "Saya merampas pada kamu gandum pada tanah. Saya merampas pada kamu gandum dari tanah. Saya merampas pada kamu minyak zait *pada*

biji-bijian. Saya merampas pada kamu minyak zait *dari* biji-bijian. Saya merampas pada kamu kapal *dalam* laut. Saya merampas pada kamu kapal *dari* laut. Saya merampas pada kamu unta *pada* tempat pengembalaan. Dan saya merampas pada kamu unta, *dari* tempat penggembalaan. Dan unta *pada* negeri anu dan *dari* negeri anu. Saya merampas pada kamu, kibasy pada kuda dan kibasy *dari* kuda. Yakni : dalam kumpulan kuda. Saya merampas pada kamu budak laki-laki *dalam* budak-budak wanita. Dan budak laki-laki *dari* budak-budak wanita. Yakni : budak laki-laki itu berada bersama budak-budak wanita. Dan budak laki-laki *pada* kambing, budak laki-laki *pada* unta, budak laki-laki *dari* kambing dan budak laki-laki *dari* unta". Seperti katanya : "Saya merampas pada kamu budak pada tempat memberi minum dan budak pada tempat penggilingan gandum".
Tidaklah bahwa tempat memberi minum dan tempat penggilingan gandum itu, dari yang dirampas. Akan tetapi, ia menerangkan : bahwa budak itu berada pada salah satu dua tempat tadi. Sebagaimana ia menerangkan, bahwa budak itu berada pada unta atau kambing.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas pada kamu gandum dalam kapal atau dalam karung kulit atau goni atau pada gantang. Maka orang itu adalah perampas gandum. Tidak apa yang diterangkannya, bahwa gandum ada padanya. Dan katanya : *pada kapal* dan *pada karung kulit,* adalah seperti katanya : *dari kapal* dan *karung kulit,* yang tidak berbeda keduanya itu pada makna ini.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau kain yang megah dalam sapu tangan atau kain-kain dalam karung kulit atau sepuluh helai kain dalam sehelai kain atau dalam sapu tangan atau sehelai kain dalam sepuluh helai kain atau dinar-dinar dalam dompet kulit. Tidak berselisih setiap ini dengan perkataannya : *pada yang demikian* dan *dari yang demikian.* Adalah sama. Maka ia tidak menanggung, selain apa yang diakuinya dirampasnya. Tidak apa yang diterangkannnya bahwa yang dirampas itu ada padanya.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau sebentuk permata pada cincin". Atau : "Sebentuk cincin pada permata". Atau : "Pedang pada selendang pedang". Atau : "Selendang pedang pada pedang". Karena semua ini kadang-kadang berbeda dari kawannya. Lalu dibuka permata dari cincin dan cincin dari permata. Pedang itu tergantung dengan sarung pedang, tidak terikat kepadanya. Dan yang terikat kepadanya, lalu dicabut.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau pakaian emas dari pedang". Atau : "pakaian emas pada pedang. Karena semua ini kadang-kadang ada atas pedang, lalu dibuka". Ka-

rena semua ini kadang-kadang ada atas pedang. Lalu dicabut.
Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau misai pedang atau sandalnya". Maka orang itu merampas apa yang saya terangkan. Tidak pedang.
Seperti yang demikian, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau seekor burung dalam sangkar". Atau : "Burung dalam jaring" Atau : "Burung pada tali gantungan". Maka adalah dia itu merampas burung, tidak sangkarnya, jaring dan tali gantungan.
Seperti demikian juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau minyak zait dalam kendi atau minyak zait dalam geriba atau air madu dalam bekas minyak sapi atau manisan lebah dalam karung kulit atau tamar dalam geriba atau dalam perahu layar. Maka dia perampas minyak zait, bukan kendi atau geriba. Perampas air madu, bukan karung kulit. Perampas manisan lebah, bukan karung kulit. Perampas tamar, bukan geriba dan perahu layar.
Seperti demikian juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau kendi, yang didalamnya minyak zait, sangkar, yang didalamnya burung dan karung kulit, yang didalamnya minyak samin. Maka adalah dia itu perampas kendi, tidak minyak zait. Perampas sangkar, tidak burung. Dan perampas karung kulit, tidak minyak samin. Tidaklah dia itu perampas kedua barang itu bersama. Kecuali ia menerangkan, dengan mengatakan : "Saya merampas dari engkau karung kulit dan minyak samin. Kendi dan minyak zait".
Apabila ia mengatakan ini, maka dia itu perampas keduanya.
Yang didengar adalah perkataannya, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari padanya minyak samin dalam karung kulit atau minyak samin dan karung kulit, yang tidak ada di dalamnya minyak samin. Maka yang didengar adalah perkataannya, tentang minyak samin yang mana, yang diakuinya dan karung kulit yang mana, yang diakuinya.
Apabila ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau karung kulit dan minyak saminnya dan geriba dan minyak zaitnya". Maka dia itu perampas karung kulit dengan minyak saminnya. Perkataan yang didengar tentang kadar minyak saminnya dan pada karung kulit yang mana, yang diakuinya, adalah perkataannya.
Apabila ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau pelana atas keledai atau gandum atas keledai". Maka dia itu perampas pelana, tidak keledai. Dan perampas gandum tidak keledai.
Seperti demikian juga kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau keledai, yang diatasnya ada pelana atau keledai yang berpelana". Maka dia itu perampas keledai, tidak pelana.

Seperti demikian juga, kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau kain dalam peti". Maka dia itu perampas kain, tidak peti. Begitu juga kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau peti, yang didalamnya kain". Maka dia itu perampas peti, tidak kain.

PENGAKUAN DENGAN MERAMPAS SESUATU, DENGAN BILANGAN DAN TIDAK DENGAN BILANGAN

Apabila berkata seseorang kepada seseorang : "Saya merampas dari engkau sesuatu". Ia tidak menambahkan atas yang demikian. Maka perkataan yang diterima tentang sesuatu itu, adalah perkataannya. Kalau ia memungkiri bahwa ada perampasannya itu sesuatu, maka hakim mengharuskan dia untuk mengakui, dengan apa yang dinamakan dengan sesuatu. Apabila ia tidak mau, maka ia ditahan. Sehingga ia mengaku, dengan apa yang dapat dinamakan dengan sesuatu. Apabila ia berbuat demikian, lalu dibenarkan oleh penggugat. Kalau tidak dibenarkannya, maka hakim menyumpahkan dia, bahwa ia tidak merampas, kecuali apa yang disebutnya. Kemudian hakim melepaskannya dari yang lain. Kalau ia mati sebelum mengakui, dengan sesuatu. Maka yang didengar adalah perkataan ahli warisnya. Dan mereka disumpahkan bahwa ia tidak merampas yang lain. Dan dibiarkan begitu dulu (ditawaqufkan) harta orang yang mati itu, dari ahli waris. Sehingga mereka mengakui baginya dengan sesuatu. Dan ahli waris itu bersumpah, bahwa mereka tiada mengetahui yang lain.
Apabila ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau sesuatu". Kemudian ia mengaku dengan sesuatu, dengan sebab diharuskan oleh hakim bahwa diakuinya. Atau dengan tidak diharuskan oleh hakim. Maka itu adalah sama. Dan tidak harus atasnya, selain yang sesuatu itu. Kalau ada yang diakuinya, dari pada yang halal dimiliki dengan sesuatu hal. Maka ia dipaksa untuk menyerahkan kepada orang yang diakuinya. Kalau barang itu hilang dalam tangannya, maka ia dipaksakan membayar harganya kepada orang itu, apabila barang itu ada harga. Dan yang didengar tentang harganya, adalah perkataannya. Kalau barang itu, dari yang tidak halal dimiliki, maka orang itu disumpahkan bahwa ia tidak merampas yang lain. Dan ia tidak dipaksakan untuk menyerahkannya.
Yang demikian itu, seperti ia mengakui bahwa ia merampas seorang budak laki-laki atau budak wanita atau binatang-kendaraan atau kain atau uang logam atau keledai. Maka ia dipaksakan menyerahkan yang

tersebut itu kepada orang yang diakuinya.
Seperti demikian juga, kalau ia mengaku bahwa ia merampas seekor anjing. Maka saya memaksakan orang itu untuk menyerahkan anjing tersebut. Karena halal memiliki anjing. Kalau anjing itu mati dalam tangannya, maka saya tidak memaksakannya untuk menyerahkan sesuatu. Karena tiada harga anjing itu.

Seperti demikian juga, kalau ia mengaku bahwa ia merampas kulit bangkai yang tidak disamak. Maka saya memaksakannya untuk menyerahkan kepada orang yang diakui. Kalau kulit itu hilang, maka saya tidak memaksakannya menyerahkan harganya. Karena tiada harga kulit itu sebelum disamak. Kalau kulit itu sudah disamak, maka ia menyerahkannya kepada orang yang diakui. Atau harganya kalau kulit itu sudah hilang. Karena harganya itu halal apabila sudah disamak.
Apabila ia mengakui merampas khamar atau babi. Maka saya tidak memaksakannya untuk menyerahkan kepada orang yang diakui. Dan dituangkan khamar itu dan dipotong babi itu. Dan saya meniadakan pemotongan itu, kalau salah seorang dari keduanya itu orang Islam. Tiada harga bagi dua benda tersebut. Dan tidak halal dimiliki, dengan hal apapun.
Apabila ia mengakui bahwa ia merampas gandum. Lalu gandum itu hilang. Maka dikembalikan kepada orang yang diakui, yang seperti gandum itu. Kalau tidak ada yang seperti gandum itu, maka dikembalikan harganya. Seperti demikian juga, setiap sesuatu yang mempunyai keserupaan, maka dikembalikan yang serupa dengan barang itu. Kalau sudah hilang, maka dikembalikan harganya.
Apabila orang yang banyak harta mengatakan : "Saya merampas dari si anu, sesuatu bagi orang yang banyak harta. Atau sesuatu kepunyaannya yang berarti". Maka dia itu adalah seperti orang miskin yang mengakui ada milik orang miskin. Dan apa saja yang diakuinya, yang padanya nama sesuatu. Apakah uang tembaga atau sebiji gandum atau lainnya. Maka yang didengar adalah perkataan orang yang mengaku, serta sumpahnya.
Kalau orang itu mengatakan : "Saya merampas dari orang itu beberapa barang". Maka dikatakan kepada orang itu : "Serahkanlah kepada orang yang diakui, sebanyak tiga barang !".
Karena tiga itu sekurang-kurangnya yang tampak dari jama' pada perkataan manusia. Dan manapun yang tiga itu. Kalau ia katakan : *"Itu-itu !"*. Maka adalah itu-itu, yang bermacam-macam.
Kalau orang itu mengatakan : "Itu ialah tiga uang tembaga. Atau itu

ialah : satu uang tembaga, satu dirham dan satu biji tamar. Atau itu, ialah tiga biji tamar. Atau itu, ialah tiga dirham.
Atau tiga orang budak laki-laki. Atau seorang budak laki-laki, seorang budak perempuan dan seekor keledai. Karena masing-masing dari yang tersebut ini, dapat padanya dinamakan sesuatu, yang bermacam-macam atau satu macam. Adalah itu sama.
Kalau ia mengatakan : "Saya rampas dari engkau". Dan ia tidak menambahkan lagi atas yang demikian. Atau : "Saya rampas dari engkau, apa yang tidak engkau ketahui". Maka saya tidak mengharuskan kepada orang itu, dengan perkataan tersebut, akan sesuatu.
Karena kadang-kadang ia merampas barang itu untuk dirinya. Lalu dimasukkannya ke masjid atau ke rumah yang tidak dimakruhkan. Dan dirampaskannya lagi, lalu ia dilarang oleh rumahnya. Maka saya tidak mengharuskan atas orang itu, sehingga ia mengatakan : "Saya rampas dari engkau sesuatu".
Kalau ia mengatakan : "Saya rampas dari engkau sesuatu". Lalu ia mengatakan : "Saya maksudkan *diri* engkau". Maka saya tidak menerima perkataannya itu. Karena apabila ia mengatakan : "Saya rampas dari engkau sesuatu". Maka yang zahir, ialah : "Saya merampas dari engkau sesuatu".
Kalau ia mengatakan : "Saya merampas dari engkau dan saya merampas dari engkau, dengan berkali-kali yang banyak".
Maka saya tidak mengharuskan kepada orang itu sesuatu. Karena kadang-kadang ia merampas dari orang itu dirinya, sebagaimana yang saya terangkan.
Kalau orang itu ditanyakan, lalu ia menjawab : "Saya tidak merampas dari orang itu sesuatu dan tidak dirinya". Maka saya tidak mengharuskan atas orang itu sesuatu. Karena ia tidak mengaku bahwa ia merampas dari orang itu akan sesuatu.

PENGAKUAN DENGAN MERAMPAS SESUATU, KEMUDIAN DIGUGAT OLEH PERAMPAS

Apabila seseorang mengaku, bahwa ia merampas dari seseorang, sepetak tanah, yang mempunyai tanaman atau tidak mempunyai tanaman. Atau rumah yang mempunyai bangunan atau tidak mempunyai bangunan. Atau tempat tinggal. Maka semua itu adalah tanah. Dan tanah itu tidak diputarkan. Kalau bangunan dan tanaman itu kadang-kadang dapat diputarkan.

Kalau orang yang mengaku merampas itu, mengatakan sesudah habis perkataannya atau sedang ia berkata : "Sesungguhnya saya mengaku dengan sesuatu, yang saya rampas dari engkau, di negeri anu". Maka itu sama saja, perkataan yang diterima, ialah perkataannya. Dan apa saja yang diserahkannya, kepada orang yang diakuinya di negeri itu, dari apa yang dapat padanya dinamakan dengan apa yang diakuinya untuk orang itu. Maka tiadalah bagi orang yang diakuinya itu, yang lain. Apabila digugat oleh orang yang diakui baginya, maka sama saja. Disumpahkan perampas itu, bahwa tidak dirampasnya, selain ini. Dan perkataan yang didengar, adalah perkataannya.
Kalau meninggal perampas, maka yang didengar adalah perkataan ahli warisnya. Kalau para ahli waris mengatakan : "Kami tiada mengetahui sesuatu". Maka dikatakan kepada orang yang dirampas : "Gugatkanlah apa yang engkau kehendaki dari sifat ini, pada negeri ini !".
Apabila orang yang dirampas itu menggugat, maka dikatakan kepada para ahli waris : "Bersumpahlah bahwa kamu tiada mengetahuinya, tentang barang itu!" Kalau mereka sudah bersumpah, maka mereka itu terlepas. Kalau tidak, maka harus atas mereka memberikan kepada orang yang dirampas, sebahagian yang dapat dinamakan apa yang diakui oleh perampas. Kalau mereka itu mungkir (tidak mau bersumpah), maka disumpahkan orang yang dirampas. Dan ia berhak apa yang digugatnya. Kalau orang yang dirampas itu enggan bersumpah dan juga ahli waris perampas. Maka harta orang yang meninggal itu dibiarkan begitu dulu. Sehingga diberikan kepada orang yang dirampas, oleh ahli waris, sekurang-kurangnya apa yang dapat dinamakan dari yang saya sebutkan, bahwa orang itu mengakui merampasnya. Dan mereka ahli waris itu bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui ada dirampas yang lain dari itu. Dan tidak diserahkan kepada ahli waris itu, akan pusakanya, selain dengan yang saya terangkan itu. Kalau si perampas itu mengatakan : "Saya merampas dari orang itu sebuah rumah di Makkah". Kemudian orang itu mengatakan : "Saya mengakui untuk orang itu dengan hal yang batal. Dan saya tidak mengetahui rumah yang saya rampas itu". Maka dikatakan : "Kalau engkau memberikan kepada orang yang diakui, akan rumah di Makkah, maka tidak adalah rumah itu. Dan engkau bersumpah bahwa engkau tidak merampas yang lain dari rumah. Maka engkau terlepas. Kalau engkau tidak mau dan orang yang dirampas mendakwakan suatu rumah yang tertentu". Maka dikatakan : "Bersumpahlah bahwa engkau tidak merampas rumah itu. Kalau engkau bersumpah maka engkau terlepas. Kalau engkau tidak bersumpah, maka bersumpah yang punya rumah.

Maka ia berhak akan rumah itu. Apabila orang itu tidak mau dan engkaupun tidak bersumpah. Maka engkau itu ditahan, sehingga engkau memberikan kepada orang itu rumah. Dan engkau bersumpah bahwa engkau tidak merampas selain dari rumah.
Apabila ia mengaku bahwa ia merampas suatu benda, yang dapat diputarkan, seperti : budak atau binatang kendaraan atau kain atau makanan atau emas atau perak. Lalu orang itu mengatakan : "Saya merampas dari engkau sekian di negeri anu, dengan perkataan yang bersambung. Dan didustakan pengakuan itu oleh orang yang kena rampas. Dan ia mengatakan : "Anda tidak merampas barang itu dari saya di negeri itu". Maka yang didengar adalah perkataan perampas. Karena ia tidak mengaku merampas, selain di negeri yang ia sebutkan. Kalau ia mengaku bahwa ia meramas dari orang itu, dinar atau dirham atau emas atau perak, maka diambil dengan diserahkan barang itu kepada orang yang dirampas pada tempatnya. Karena tiada perongkosan untuk membawa barang itu ketempatnya.
Seperti demikian juga, kalau ia membeli secara *salaf,* dinar atau dirham atau dijualnya di suatu negeri. Maka ia mengambil barang itu di negeri tersebut, di mana dimintanya.
Seperti demikian juga, sebutir berlian yakut atau zabarjad atau intan berlian, yang diakuinya bahwa dia yang merampasnya di suatu negeri, maka diambil barang itu di mana ia bertempat tinggal. Kalau ia tidak sanggup mengembalikan barang itu, maka harganya.
Kalau yang diakuinya bahwa yang dirampasnya di suatu negeri itu, budak laki-laki atau kain atau benda, yang untuk membawanya memerlukan perbelanjaan. Atau hewan atau budak atau lainnya, yang untuk membawa barang ini dan yang serupa dengan barang ini, memerlukan biaya. Maka dipaksakan orang yang kena rampas, untuk mewakilkan orang lain yang akan mengambil barangnya itu di negeri tersebut. Kalau yang dirampas itu mati, maka diterima harganya di negeri itu. Atau ia mengambil daripadanya harganya, di negeri yang diakui oleh si perampas merampasnya, di negeri yang mengadilinya itu. Saya tidak memberatkan orang itu dengan demikian, kalau barang itu makanan, bahwa diberinya yang seperti makanan itu di negeri tersebut. Karena berlebih-kurang harga makanan. Kecuali bahwa keduanya rela-merelai bersama. Maka saya membolehkan di antara keduanya, apa yang disetujuinya.
Seperti ini, ialah kain dan lainnya, dari pada barang-barang yang untuk membawanya memerlukan biaya. Dan seperti ini, ialah budak yang dirampasinya di suatu negeri. Kemudian berkata perampas : "Telah lari budak itu atau telah hilang". Maka si perampas itu membayar

harganya. Dan tidak dijadikan akan sesuatu dari ini, hutang atas dirinya. Apabila telah dibayar bagi yang punya harta, harga barang yang hilang, budakkah itu atau makanan atau lainnya. Maka tidak halal bagi si perampas, memiliki sesuatu daripadanya.

Ia harus mendatangkan tuannya budak, yang ia merampas budak itu dari padanya. Apabila ia telah mendatangkan tuan dari budak yang dirampasnya, maka saya memaksakan tuannya itu, untuk menerima budak itu kembali. Dan mengembalikan harga kepada si perampas. Kalau tidak ada pada tuannya harga budak itu, maka saya mengatakan kepada tuannya itu : "Juallah budak itu dengan penjualan baru, dengan hartanya, atas kamu, kalau kedua kamu itu setuju". Sehingga halallah baginya memilikinya. Kalau tidak diperbuatnya, maka saya jual budak itu kepada tuannya. Dan saya berikan kepada perampas, seperti yang sudah diambil dari padanya. Kalau ada padanya kelebihan, maka saya kembalikan kepada tuannya. Kalau tidak ada padanya kelebihan, maka tiada sesuatu yang dikembalikan kepada tuannya itu. Kalau kurang harganya dari pada yang telah diberikan kepada orang yang dirampas, disebabkan perobahan pasar. Maka saya minta kembali pada tuannya, yang kelebihan itu.

Kalau tuannya itu mempunyai banyak orang yang memperhutangkannya. Maka saya tidak menjadikan mereka itu berkongsi pada harga budak. Karena dia itu adalah budak, yang telah diberikan oleh si perampas akan harganya.

Begitu juga saya perbuat dengan ahli waris orang yang dirampas, kalau orang yang dirampas itu meninggal. Dan saya hukum untuk si perampas budak itu. Kecuali bahwa saya sesungguhnya saya perbuat yang demikian dengan mereka itu, pada harta orang yang meninggal. Tidak pada harta mereka.

Begitu juga makanan yang dirampasnya. Lalu didatangkannya. Dan ia bersumpah bahwa itulah makanan yang dirampas. Pakaian dan lainnya adalah seperti budak, yang tidak berbeda hukumnya.

Kalau perampas itu mendatangkan budak yang sudah meninggal. Maka adalah itu seakan-akan tidak didatangkannya. Dan saya tidak menolak hukum pertama.

Kalau didatangkannya budak itu yang sudah berkekurangan, dengan kekurangan apapun. Sakitkah dia atau sehat. Maka saya serahkan budak itu kepada tuannya. Dan saya perhitungkan atas perampas, pengeluarannya dari semenjak hari perampasannya dan apa yang berkurang dari budak itu pada tubuhnya. Dan saya haruskan yang demikian itu, sebagaimana saya terangkan.

Kalau perampas itu mendatangkan makanan yang dirampas, yang

sudah berobah. Maka saya haruskan kepadanya membawa makanan. Dan saya wajibkan atas si perampas, apa yang kurang dari makanan itu oleh perampasan. Kalau ia mendatangkan makanan itu, yang sudah busuk, sehingga tiada dapat dimanfaatkan dan tidak berharga lagi. Maka saya haruskan makanan itu atas si perampas. Dan adalah makanan itu seperti sudah hilang dan matinya budak. Dan atas orang itu, seperti makanan tersebut kalau ada yang menyamainya. Atau harganya, jikalau tidak ada yang menyamainya.

Kalau hakim mengatakan kepada si perampas, apabila yang dirampas, baik budak dan lainnya itu jauh : "Berikanlah kepada orang yang dirampas itu harganya !". Lalu si perampas itu berbuat. Kemudian hakim itu mengatakan kepada yang kena rampas : "Halalkanlah barang itu dari tahanannya ! Atau jadikanlah barang itu miliknya, dengan kebaikan hatimu". Dan ia mengatakan kepada perampas : "Terimalah yang demikian !". Maka adalah yang demikian itu lebih saya sukai. Dan saya tidak memaksakan salah seorang dari pada keduanya atas yang demikian.

PENGAKUAN DENGAN PERAMPASAN RUMAH, KEMUDIAN DENGAN MENJUALNYA

Apabila seseorang mengatakan : "Saya merampas daripadanya rumah ini dan budak ini atau apapun yang ada dari ini". Maka ditulis pengakuannya itu dan diadakan saksi atasnya. Dan telah dijualnya barang itu sebelum yang demikian kepada seseorang. Atau dihibahkannya kepada seseorang atau disedekahkannya kepada seseorang. Dan orang itu telah menerimanya. Atau diwakafnya kepada seseorang atau kepada orang lain. Maka pada masalah ini ada *dua qaul : -*

Salah satu dari dua qaul, bahwa dikatakan kepada yang punya rumah : "Kalau ada bagi anda itu *bainah* atas pemilikan rumah ini. Atau diakui oleh perampas, sebelum dikeluarkan rumah itu dari tangannya, kepada orang yang dikeluarkannya kepadanya, maka diambilkan rumah itu bagi anda. Dan kalau tidak ada bagi anda *bainah,* maka tidak dibolehkan oleh pengakuan si perampas pada yang demikian. Karena si perampas itu tidak memiliki rumah tersebut, pada hari diakuinya. Dan kami tetapkan bagi orang yang dirampas, akan harga rumah itu. Karena si perampas itu mengakui bahwa ia telah merusakkan rumah itu. Dan rumah itu adalah miliknya orang yang dirampas.

Begitu juga, kalau yang dirampas itu budak. Lalu dimerdekakan oleh si

perampas. Begitu juga, kalau ia didakwakan oleh dua orang, bahwa ia telah merampas sebuah rumah yang tertentu. Lalu si perampas itu mengaku bahwa ia merampasnya dari salah seorang dua orang tadi. Dan orang itu yang memiliki rumah tersebut. Kemudian, orang itu mengakui bagi seorang lagi, bahwa ia merampas rumah itu dari orang tersebut dan orang itu yang memiliki rumah tadi. Dan orang yang pertama tiada sekali-kali memilikinya.
Maka dihukum rumah itu bagi orang pertama. Karena ia telah memilikinya dengan pengakuan orang itu. Dan harganya bagi yang seorang lagi, disebabkan ia telah mengaku bahwa ia telah menghilangkan rumah itu terhadap orang yang kedua.
Begitu juga, setiap apa yang diakuinya bahwa ia merampas dari seseorang. Kemudian, ia mengakui bahwa ia merampasnya dari orang lain.
Qaul yang kedua, bahwa apabila keduanya tidak mendakwakan bahwa orang itu merampas dari keduanya, selain sebuah rumah. Atau sesuatu yang diakuinya bagi kedua orang itu. Maka barang itu bagi orang yang pertama dari keduanya. Dan tiadalah sesuatu bagi orang yang diakui yang kedua, dengan hal apapun, atas si perampas. Karena keduanya melepaskan si perampas dari bukan yang diakuinya.
Siapa yang mengatakan *qaul* ini, maka ia mengatakan : "Adakah anda berpendapat, kalau orang itu mengakui bahwa ia telah menjual kepada si ini, rumah ini dengan seribu. Kemudian, ia mengakui, bahwa dijualnya rumah itu kepada yang lain, dengan seribu. Dan rumah itu berharga beribu-ribu. Adakah anda menjadikan rumah itu, penjualan bagi orang pertama ? Dan anda jadikan bagi yang seorang lagi, harganya yang dibagikannya dengan seribu itu. Karena ia telah menghilangkan rumah tersebut. Atau anda berpendapat, kalau ia memerdekakan seorang budak. Kemudian ia mengakui telah dijualnya kepada seseorang sebelum merdeka. Adakah anda tetapkan bagi si pembeli harganya dan diteruskan pemerdekaan. Atau anda berpendapat : kalau ia menjual seorang budak. Kemudian diakuinya, telah dimerdekakannya sebelum dijualnya. Adakah dibatalkan penjualan atau diteruskan ?. Sesungguhnya bagi budak itu, dapat mengatakan kepada orang itu : :"Engkau telah menjual saya sebagai orang merdeka. Maka berilah kepada saya harga saya !".
Adakah anda berpendapat, kalau budak itu meninggal. Lalu berkata ahli waris budak itu : "Engkau menjual bapak kami yang merdeka. Maka berikanlah kepada kami harganya !. Atau tambahan apa yang harus atas engkau dengan sebab engkau merusakkannya".
Adakah atas orang itu, bahwa memberikan kepada ahli waris itu akan

sesuatu ? Atau adakah, apabila orang itu mengakui dengan sesuatu, pada milik orang lain. Lalu tidak boleh pengakuannya pada milik orang lain itu. Dan tidaklah ia menanggung dengan pengakuannya itu akan sesuatu.

PENGAKUAN DENGAN MERAMPAS SESUATU DARI SALAH SEORANG DUA ORANG INI

Apabila diakui oleh seseorang, bahwa ia merampas budak ini atau barang ini dari salah seorang dua orang ini. Dan masing-masing dari kedua orang itu mendakwakannya. Ia mendakwakan bahwa temannya yang mendakwakan itu, tidaklah sekali-kali memiliki sesuatu dari padanya. Dan diminta sumpah orang yang mengaku merampas. Dikatakan kepadanya : "Kalau engkau mengaku bagi salah seorang dari keduanya dan engkau bersumpah bagi yang lain. Maka barang itu bagi orang yang engkau akui baginya. Dan tiada ikutan bagi yang seorang lagi, atas engkau. Kalau engkau tidak mengaku, maka tidak dipaksakan engkau kepada yang lebih banyak, dari pada bahwa engkau bersumpah dengan Allah, bahwa engkau tidak mengetahui, dari siapa diantara kedua orang itu, yang engkau rampas. Kemudian barang itu keluar dari tangan engkau".
Maka di-tawaqufkan (dibiarkan begitu dulu) bagi keduanya.
Dan keduanya dijadikan bersengketa pada barang itu. Kalau keduanya sama-sama menegakkan ***bainah*** atas orang itu. Maka tidaklah barang itu bagi salah seorang dari pada keduanya. Dan tidak pula kepada yang seorang lagi. Karena salah satu dari dua ***bainah*** itu mendustakan yang lain. Dan adalah barang itu dalam keadaannya, yang sebelum ada ***bainah.*** Masing-masing dari pada keduanya bersumpah terhadap kawannya, bahwa budak ini miliknya yang dirampas daripadanya. Kalau keduanya bersumpah, maka budak itu dibiarkan begitu dahulu, sehingga keduanya mengadakan ***shulh.*** Kalau bersumpah salah seorang dari keduanya dan yang lain menolak sumpah. Maka barang itu bagi yang bersumpah. Kalau salah seorang dari pada keduanya menegakkan bainah dan tidak yang seorang lagi. Maka saya putuskan barang itu bagi orang yang mengemukakan bainah. Tiada akibat apa-apa atas si perampas pada sesuatu dari yang saya terangkan.
Kalau seseorang berkata : "Saya rampas dari orang ini, budak ini yang laki-laki atau yang perempuan. Maka didakwakan oleh orang itu, bahwa ia merampas keduanya bersama. Maka dikatakan kepada orang

yang mengaku : "Bersumpahlah, bahwa engkau tidak merampas, yang mana dari keduanya yang engkau kehendaki ! Dan serahkanlah kepada orang itu yang satu lagi !".
Kalau ia mengatakan ; "Saya bersumpah bahwa saya tidak merampas salah satu dari kedua budak itu".

Maka tidaklah yang demikian baginya. Dan dikatakan : "Bahwa salah satu dari kedua budak itu bagi orang tersebut dengan pengakuanmu. Maka bersumpahlah, yang mana dari kedua budak itu kamu kehendaki !".

Kalau ia enggan, maka dikatakan kepada penggugat : "Bersumpahlah, yang mana dari kedua budak itu kamu kehendaki !". Kalau penggugat itu bersumpah, maka budak itu baginya. Kalau penggugat itu mengatakan : "Saya bersumpah pada keduanya sama-sama". Maka dikatakan kepada tergugat : "Kalau engkau bersumpah. Kalau tidak, maka kami sumpahkan si penggugat. Lalu kami serahkan kedua budak itu kepadanya".

Kalau kedua budak itu telah hilang dalam tangannya atau salah seorang dari kedua budak itu. Maka hukumnya, adalah seperti kalau kedua budak itu hidup.
Kecuali, bahwa apabila kita mengharuskannya, salah seorang dari kedua budak itu. Maka kita mempertanggungkannya harga budak itu dengan sebab hilang.

Kalau keduanya sama-sama enggan bersumpah. Dan diminta oleh orang yang kena rampas, supaya ditawaqufkan kedua budak itu baginya. Maka ditawaqufkan kedua budak itu. Sehingga diakui oleh si perampas, dengan salah satu dari keduanya. Dan orang yang kena rampas itu bersumpah.

Kalau si perampas itu mengakui dengan salah satu dari pada keduanya, bagi orang yang kena rampas. Lalu didakwakan oleh yang kena rampas, bahwa telah terjadi kekurangan pada budak itu ketika ada padanya. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan si perampas dengan sumpahnya, kalau ada yang demikian itu, dari pada yang diragukan bahwa ada itu ketika pada orang yang dirampas.

PINJAMAN ['ARIYAH]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Pinjaman semuanya itu dijamin. Baik binatang-binatang kendaraan, budak, rumah dan kain. Tiada berbeda di antara sesuatu dari padanya. Siapa yang meminjam sesuatu, lalu hilang dalam tangannya, dengan perbuatannya atau bukan dengan perbuatannya. Maka dia itu menanggung barang itu. Segala sesuatu tidaklah terlepas, bahwa dia itu ditanggung atau tidak ditanggung. Maka yang ada dari padanya ditanggung, seperti perampasan dan yang menyerupainya. Maka itu sama. Yang terang daripadanya kebinasaannya dan yang tersembunyi. Maka itu menjadi tanggungan si perampas dan peminjam. Keduanya berbuat aniaya padanya atau tidak berbuat aniaya. Atau tidak ditanggung, seperti : *simpanan.*
Maka samalah yang terang rusaknya dan yang tersembunyi. Maka yang didengar padanya, ialah perkataan yang menerima simpanan serta sumpahnya.
Berbeda dengan kami sebahagian manusia, mengenai pinjaman. Ia mengatakan, bahwa yang menerima simpanan, tidak menjamin sesuatu. Kecuali, apa yang ia melanggar batas padanya.
Orang itu ditanyakan : "*dari mana ia mengatakan itu ?*
Maka ia mendakwakan, bahwa *Syuraih* yang mengatakannya. Ia menanyakan : "Apa hujjahmu pada menanggungnya ?"
Kami menjawab : "Dipinjam oleh Rasulullah s.a.w. dari Shafwan. Lalu berkata kepadanya Nabi s.a.w. : "Pinjaman itu dijamin dan dikembalikan".
Adakah anda berpendapat, apabila kami mengatakan : "Bahwa syarat orang yang meminjam itu menanggung. Ia menanggung, walaupun tidak disyaratkan, dia tidak menanggung".
Kami mengatakan : "Jadi, anda meninggalkan perkataan anda".
Orang itu bertanya : "Dimana ?".
Kami menjawab : "Tidakkah perkataan anda, tidak dijamin, selain bahwa disyaratkan".
Orang itu menjawab : "Ya".
Maka kami bertanya : "Apa kata anda tentang simpanan, apabila disyaratkan bahwa yang menyimpan itu menjamin atau yang berdualaba ?".
Orang itu menjawab : "Tidaklah dia itu yang menjamin".
Maka kami bertanya : "Apa yang anda katakan, tentang orang yang meminjam, apabila disyaratkan. bahwa dia tidak menjamin ?".

Orang itu menjawab : "Tiada syarat baginya. Dan adalah dia itu yang menjamin".
Kami menjawab : "Dikembalikan amanah kepada asalnya. Dan yang ditanggung kepada asalnya. Dan batallah syarat pada keduanya semua".
Orang itu menjawab : "Ya !"
Kami menjawab : "Seperti demikian juga, seyogialah bagi anda, bahwa mengatakan tentang pinjaman. Dengan demikian itu, disyaratkan oleh Nabi s.a.w. bahwa pinjaman itu dijamin. Dan tidak disyaratkan, bahwa dijamin, selain bagi yang harus.
Orang itu bertanya : "Maka mengapa disyaratkan ?"
Kami menjawab : "Karena kebodohan Shafwan. Karena dia itu orang musyrik, yang tidak mengetahui hukum. Kalau diketahuinya, maka syarat itu tidak mendatangkan kerugian, apabila asal pinjaman itu, dijamin dengan tiada syarat. Sebagaimana tidak mendatangkan kerugian oleh syarat *ikatan perjanjian* dan selesainya akad anda pada jual-beli. Walaupun tidak disyaratkan, maka atasnya itu surat perjanjian dan keselesaian atau penolakan.
Orang itu bertanya : "Adakah dikatakan ini oleh seseorang ?".
Kami menjawab : "Pada ini mencukupi. Telah dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas r.a. bahwa pinjaman itu dijamin. Adalah perkataan Abu Hurairah tentang seekor unta yang dipinjam. Lalu hilang. Bahwa dia itu dijamin.
Kalau berselisih dua orang tentang binatang kendaraan. Berkata yang punya binatang kendaraan : "Saya persewakan kendaraan itu sampai ke tempat anu dan anu. Maka anda telah mengendarai kendaraan itu dengan sekian".
Lalu berkata yang mengendarai : "Saya mengendarainya itu, adalah pinjaman dari anda".
Maka perkataan yang diterima, ialah perkataan yang berkendaraan serta sumpahnya. Dan tiada sewaan atasnya.
Sesudah perkataan itu, ialah perkataan yang punya binatang kendaraan. Baginya sewa yang layak.
Kalau orang itu mengatakan : "Anda meminjamkannya kepada saya". Dan berkata yang punya binatang kendaraan ; "Anda merampasnya dari saya".
Maka perkataan yang didengar, adalah perkataan orang yang pinjam.
Tiada ditanggung oleh yang menerima simpanan, selain bahwa ia menyalahi. Kalau ia menyalahi, maka ia tidak keluar dari tanggungan, selain dengan mengembalikan barang simpanan kepada yang punya. Kalau ia kembalikan kepada tempat yang ada padanya, karena

permulaan simpanan itu, adalah dia orang yang pegang amanah. Lalu ia keluar dari batas amanah. Lalu tidak diperbaharui baginya oleh yang punya harta dengan penerimaan amanah. Maka ia tidak terlepas, sehingga ia menyerahkan simpanan kepada yang punya.

PERAMPASAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : "Asy-Syafi'i berkata : "Apabila seseorang mengoyakkan kain seseorang, baik koyak itu kecil atau besar. Ia mengambil di antara dua pinggir kain itu, menurut panjang dan lebarnya. Atau ia memecahkan benda seseorang. Lalu ditumbukkannya atau dipecahkannya, dengan pecahan yang kecil. Atau ia berbuat aniaya atas budak seseorang. Lalu ia membutakan matanya atau memotong tangannya atau melukainya yang terang. Maka yang demikian itu semuanya sama. Dinilai benda itu seluruhnya dan hewan seluruhnya, selain budak. Baik yang sehat dan yang terpecah dan yang sehat dan yang luka, yang telah sembuh dari lukanya. Kemudian diberikan kepada pemilik benda dan hewan itu, yang berlebih di antara harganya yang sehat, yang terpecah dan yang luka. Maka adalah yang berlaku padanya dari yang demikian itu, miliknya. Baik yang diambilnya manfa'at atau tidak diambilnya manfa'at. Tidak dimiliki oleh seseorang dengan perbuatan dinayat, akan sesuatu yang dianiayainya. Tidak hilang milik si pemilik itu, selain bahwa ia menghendakinya. Tidak dimiliki oleh seseorang akan sesuatu, selain bahwa dikehendakinya kecuali mengenai pusaka.

Adapun budak yang dianiayainya, maka mereka menilai budak itu dalam keadaan sehat, sebelum penganiayaan. Kemudian diperhatikan kepada penganiayaan itu. Lalu diberikan kepada mereka, diat luka penganiayaan itu, dari harga budak waktu sehat. Sebagaimana diberikan kepada orang merdeka, diat luka penganiayaan dari diatnya, berapa saja yang sampai dari yang demikian. Walaupun ada diat itu berharga, sebagaimana diambil oleh orang merdeka akan diat itu dan dia itu hidup.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ - (سورة النساء - الآية ٢٩).

Artinya : "Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan di atas sukarela satu sama lain". S. An-Nisa', ayat 29.

Allah berfirman yang demikian, disebabkan mereka mengatakan, bahwa jual-beli itu seperti riba. Pada hal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang berselisih, tentang tidak ada atas seseorang memiliki sesuatu, selain bahwa ia menghendaki memilikinya, kecuali pusaka. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memindahkan milik orang-orang yang hidup, apabila telah mati, kepada orang yang mewarisinya. Mereka itu menghendakinya atau tidak menghendakinya. Adakah tidak anda melihat, bahwa orang kalau diwasiatkan kepadanya atau dihibahkan atau disedekahkan kepadanya atau ia memiliki akan sesuatu. Maka ia tidak memilikinya, selain bahwa dikehendakinya. Saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin, yang berselisih, tentang tidak keluar milik orang Islam dari tangannya, kecuali dengan dikeluarkannya oleh dirinya sendiri, dengan dijual atau dihibahkan atau dengan yang lain dari demikian. Atau dimerdekakan atau hutang yang harus padanya. Maka dijual pada hartanya. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Tidak perbuatan orang lain.

Apabila Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan bahwa harta manusia itu dimiliki, selain dengan jual-beli dengan sukarela. Adalah kaum muslimin mengatakan pada yang saya terangkan itu apa yang saya terangkan. Maka dari manakah tersalahnya seseorang, tentang ia berbuat aniaya atas budak saya. Lalu ia memilikinya dengan penganiayaan itu ?. Dan saya mengambil harganya dan itu sebelum penganiayaan. Kalau ia memberikan kepada saya padanya berlipat ganda harganya, maka tidak boleh ia memilikinya. Selain bahwa saya menghendakinya.

Kalau saya menghibahkan kepadanya, maka tidak harus ia memilikinya, kecuali ia kehendaki. Apabila tidak dimilikinya dengan yang boleh dan yang halal dari hibah, selain dengan kehendaknya. Dan ia tidak memiliki atas saya, dengan yang halal dari penjualan, selain bahwa

saya kehendaki. Maka bagaimana ia memilikinya, ketika ia berbuat maksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla padanya ? Maka saya keluarkan dari tangan saya, milik saya dengan kemaksiatan orang lain kepada Allah. Dan saya mengharuskan orang lain, apa yang ia tidak menyukai memilikinya, kalau diperolehnya dengan kesalahan. Bagaimana, kalau penganiayaan itu mewajibkan bagi saya akan sesuatu dan saya memilih menahan budak saya, maka gugurlah kewajiban bagi saya ? Bagaimana, kalau penganiayaan itu, menyalahi hukum yang lain dari pada yang wajib bagi saya dan bagi saya menahan budak saya dan mengambil diat lukanya dan harta benda saya. Dan mengambil yang menguranginya, apabila yang demikian itu tidak merusakkan baginya. Kalau ia dianiayai dengan yang merusakkannya, maka penganiayaan itu menambahkan kemaksiatannya kepada Allah. Dan ditambahkan kepada saya, pada harta saya, apa yang merusakkan baginya. Gugurlah hak saya, ketika ia besar dan tetap ketika ia kecil. Dan ia memiliki, ketika ia berbuat maksiat dan besar kemaksiatannya. Ia tidak memiliki ketika ia berbuat maksiat. Lalu kecil kemaksiatannya.

Tiada seyogiyalah seseorang mengambil dalil dengan menyalahi perkataan ini, karena asal hukum Allah. Dan tiada berselisih kaum muslimin padanya, bahwa orang-orang pemilik harta pada asal milik mereka itu, adalah selama mereka itu hidup. Sehingga mereka mengeluarkan milik itu dari mereka sendiri, dengan perkataan atau perbuatan, dengan yang lebih banyak dari pada yang diceritakan. Maka diketahuilah bahwa yang demikian itu menyalahi dengan yang sudah kami terangkan dari hukum Allah 'Azza wa Jalla, ijma' kaum muslimin, qias dan menurut akal. Kemudian bersangatan pertentangannya itu pada dirinya sendiri. Apabila seseorang merampas seorang budak wanita, yang sama harganya dengan seratus. Lalu bertambah harga budak itu pada tangan si perampas tadi, dengan diajari, umur dan makanan dari harta si perampas. Sehingga budak wanita itu berharga sama dengan seribu. Kemudian kurang harganya, sehingga sama lagi dengan seratus. Kemudian, didapati budak wanita itu, oleh orang yang kena rampas dalam tangannya. Maka diambil oleh yang kena rampas, akan budak wanita itu dan uang sembilan ratus bersama dengan budak tersebut. Sebagaimana adanya kalau ia merampas budak itu dan berharga dengan seribu. Lalu didapati kembali dan budak wanita itu dengan harga seratus. Maka yang punya itu mengambil budak itu dan yang kurang dari padanya. Yaitu, sembilan ratus lagi.

Seperti demikian juga, kalau dijual budak wanita itu oleh si perampas atau dihibahkannya atau dibunuhnya atau dihilangkannya. Lalu tidak diperoleh lagi budak wanita itu. Maka haruslah atas si perampas

membayar harganya, pada keadaan yang terbanyak dari harganya, semenjak budak itu dirampas sampai dia mati.
Seperti demikian juga, yang demikian itu pada penjualan.
Kecuali, bahwa pemilik budak wanita itu berkhiyar dengan penjualan. Kalau ia menyukai, maka ia mengambil harga yang dijual oleh si perampas. Banyakkah dari nilai budak itu atau sedikit. Karena itu adalah harga bendanya. Atau nilai budak itu pada keadaan yang terbanyak dari nilainya.
Tidak ada baginya selain budak wanitanya dan penjualan itu tertolak. Karena ia menjual apa yang tidak miliknya. Dan penjualan perampas itu ditolak.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana ia merampas budak wanita itu dengan harga seratus. Dan dia itu menjamin. Dan budak wanita tadi sama harganya dengan seratus. Kemudian, budak wanita itu bertambah harganya, sehingga menjadi sama dengan seribu. Dan budak wanita itu dalam tanggungan si perampas. Kemudian, budak wanita itu mati atau kurang harganya. Maka orang itu menanggung harganya dalam hal keadaan bertambah harganya".
Maka dijawab kepada orang itu - insya Allah Ta'ala - karena tidaklah orang itu perampas, penjamin dan pelaku maksiat dalam suatu keadaan dan tidak dalam suatu keadaan yang lain. Senantiasalah dia itu perampas, penjamin, pelaku maksiat, dari hari ia merampas, sampai budak itu hilang atau dikembalikannya dalam keadaan kurang. Maka tidaklah hukum atasnya pada keadaan yang pertama, dengan lebih mewajibkan dari padanya, pada keadaan yang kedua. Dan tidaklah dalam keadaan yang kedua, lebih mewajibkan dari padanya, pada keadaan yang penghabisan. Karena atasnya itu pada semuanya bahwa dia itu mengembalikan budak wanita itu. Dan dia pada semuanya itu penjamin dan pelaku maksiat.
Tatkala bagi orang yang dirampas, dapat merampas budak wanitanya, yang bernilai seratus. Lalu diperolehnya dengan harga seribu. Maka diambilnya. Dan diperolehnya dan budak wanita itu sudah mempunyai dua puluh orang anak. Maka diambilnya budak wanita itu dan anak-anaknya. Adalah hukum pada berlebihnya pada badan dan anaknya budak wanita itu, seperti hukum pada badan budak wanita itu, ketika orang itu merampasnya. Ia miliki dari budak wanita itu, yang bertambah pada dirinya dan anaknya, akan apa yang ia miliki dari padanya yang berkurang ketika dirampasnya. Tiada berbeda antara dibunuhnya budak wanita itu dan anaknya atau mati budak wanita itu dan anaknya dalam tangannya, dari segi bahwa apabila ada seperti yang saya terangkan, yang ia memiliki anaknya. Sebagaimana ia

memiliki budak wanita itu. Tiada berselisih seorangpun yang saya ketahui, bahwa kalau seseorang merampas seorang budak wanita. Lalu mati dalam tangannya atau dibunuhnya. Maka ia menanggung budak wanita itu dalam kedua hal tadi, seperti yang demikian.
Apabila seseorang merampas dari seseorang seorang budak wanita. Lalu dijualnya. Kemudian budak wanita itu mati dalam tangan si pembeli. Maka orang yang kena rampas, dapat memilih di antara ditanggung oleh si perampas harga budak wanitanya, dalam keadaan harga yang lebih banyak, dari harga pada hari dirampasnya, sehingga budak wanita itu meninggal. Kalau telah ditanggung oleh si perampas, maka tiada lagi sesuatu bagi orang yang kena rampas, atas si pembeli. Dan tiada sesuatu bagi si perampas atas si pembeli, selain nilainya. Kecuali harga yang telah dijualnya budak wanita itu. Atau ditanggung oleh yang kena rampas kepada pembeli. Kalau ditanggungnya, maka dia itu menanggung harga budak wanita itu, dengan harga yang terbanyak, dari harganya, sejak hari budak itu dipegangnya, sampai budak itu mati dalam tangannya. Si pembeli dapat meminta lagi pada si perampas, kelebihan yang ditanggung oleh yang kena rampas dari harga budak wanita itu, atas harganya pada hari budak itu diterima oleh si pembeli. Dan dengan kelebihan harga, kalau ia menerimanya, atas nilainya budak wanita itu. Sehingga tidak harus atasnya dalam hal apapun, kecuali nilai budak wanita itu.
Kalau dikehendaki oleh yang kena rampas, membolehkan penjualan. Niscaya tidak boleh. Karena budak itu dimiliki dengan milik yang batal. Tidak boleh pemilikan yang batal, selain dengan pembaharuan penjualan.
Seperti demikian juga, kalau budak wanita itu mati dalam tangan si pembeli. Lalu dikehendaki oleh yang kena rampas, untuk membolehkan penjualan. Maka tidak boleh. Dan adalah bagi yang kena rampas itu, harga budak wanita tersebut.
Kalau budak wanita itu beranak dalam tangan si pembeli beberapa orang anak. Lalu mati sebahagian mereka dan hidup sebahagiannya. Maka disuruh pilih kepada yang kena rampas itu, bahwa ditanggung oleh si perampas atau oleh si pembeli. Kalau ditanggung oleh si perampas, maka tiada bagi yang kena rampas itu jalan menuntut si pembeli. Kalau ditanggung oleh si pembeli dan budak wanita itu sudah mati, maka ia minta pada si pembeli itu harga budak wanita tadi, maskawinnya dan harga anak-anaknya, pada hari mereka itu masih hidup. Dan ia tidak meminta pada si pembeli, harga anak yang sudah meninggal. Dan diminta oleh si pembeli pada si penjual, semua yang ditanggung oleh yang kena rampas. Tidak hanya harga dan maskawin-

nya saja.
Kalau didapati budak wanita itu masih hidup. Maka dia diambil oleh yang kena rampas, menjadi budaknya dan maskawinnya. Dan ia tidak mengambil anaknya.
Kalau perampas itu yang bersetubuh dengan budak wanita tadi. Lalu melahirkan beberapa orang anak. Sebahagian anak-anak itu hidup dan sebahagian meninggal. Maka diambil oleh yang kena rampas akan budak wanita itu dan harga anaknya yang meninggal, dalam harga yang termahal dari padanya. Dan diambilnya yang masih hidup. Lalu ia menjadikan anak-anak itu budaknya. Tidaklah si perampas dalam hal ini, seperti si pembeli. Si pembeli itu tertipu. Dan si perampas itu, tidak ada yang menipunya, selain oleh dirinya sendiri. Haruslah atas si perampas, kalau ia tidak meninggalkan yang *syub-hah* (1) itu hukuman badan. Dan tiada maskawin atas dirinya.
Ar-Rabi' berkata : "Kalau budak wanita itu patuh kepada perampas dan ia tahu bahwa dia itu haram kepada perampas dan perampas itu adalah berbuat zina dengan dia. Maka tiada maskawin. Karena ini adalah maskawin orang berbuat kemaksiatan. Dan dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari maskawin orang yang berbuat kejahatan. Kalau budak wanita itu menyangka bahwa bersetubuhnya si perampas itu halal. Maka haruslah atas si perampas itu maskawinnya.
Kalau budak wanita itu yang kena rampas atas dirinya. Maka bagi yang punyanya berhak mendapat maskawin. Dan perampas itu berzina. Dan anak perampas itu dari budak wanita tadi, adalah budak.
Kalau ada yang bertanya : "Apa pendapat anda, tentang yang kena rampas, apabila ia memilih membolehkan penjualan, mengapakah tidak boleh penjualan itu ?"
Maka dijawab kepada penanya tadi - insya Allah Ta'ala - bahwa penjualan itu sesungguhnya harus dengan rela si pemilik dan si pembeli. Tidakkah anda berpendapat, bahwa si pembeli, walaupun ia rela dengan penjualan itu, maka bagi orang yang kena rampas, yang punya budak wanitanya. Sebagaimana adanya budak wanita itu, kalau tidak ada penjualan padanya. Bahwa tiada hukum penjualan pada tempat ini, selain hukum *syub-hah*. Bahwa *syub-hah* itu tidak mengobah milik si yang kena rampas.
Apabila boleh bagi si yang kena rampas, mengambil budak wanita itu.

---

(1). *Syubhah*, artinya, yang diragukan atau yang menyerupai antara halal dan haramnya. Dalam hal ini, si perampas itu bersetubuh dengan budak wanita itu, adalah *syub-hah*. (Pent.).

Dan tidak bermanfaat penjualan itu kepada si pembeli. Maka budak wanita itu atas milik pertama, bagi si yang kena rampas.
Jadi, si pembeli tidak boleh menahan budak wanita itu. Kalau si pembeli itu tahu, bahwa yang menjual budak wanita itu adalah si perampas yang tidak diwakilkan, yang anaknya dijadikan budak. Maka tiada seyogialah bahwa ditempuh oleh seseorang, bahwa tidak boleh atas si pembeli meneruskan penjualan itu. Selain bahwa didatangkan oleh si pembeli akan kerelaan dengan penjualan itu. Maka adalah itu penjualan yang diulang kembali.
Kalau mendatangkan syub-hah atas seseorang, dengan ia mengatakan : "Bahwa yang punya budak wanita itu, kalau ia mengizinkan penjualannya, maka haruslah penjualan itu. Kalau yang punya itu mengizinkan sesudah penjualan, maka mengapakah tidak harus penjualan itu ?".
Maka jawab kepada orang itu - insya Allah Ta'ala bahwa keizinannya itu sebelum penjualan. Apabila budak wanita itu sudah dijual, maka diputuskan khiyarnya. Tidak boleh baginya meminta kembali budak wanita itu. Dan adalah budak wanita itu bagi yang membelinya. Kalau pembeli itu mempunyai anak pada budak wanita tadi, maka tidaklah baginya harga anaknya. Karena budak wanita itu adalah budak wanita si pembeli. Dan halal bagi si pembeli bersetubuh, menjual, menghibahkan dan memerdekakan. Apabila budak itu dijual dengan tidak ada perintah si pembeli, maka bagi orang itu dapat menolak penjualan. Tidak boleh menolak penjualan, selain bahwa benda itu tidak dimiliki. Haram atas si penjual itu menjual. Dan haram atas si pembeli itu bersetubuh, kalau diketahuinya dan anaknya dijadikan budak.
Apabila dijualnya budak wanita itu atau dimerdekakannya, maka tidak boleh menjualnya dan memerdekakannya itu. Hukum tentang keizinan sebelum menjual, ialah bahwa orang yang diizinkan pada menjual, adalah seperti penjual, yang menjadi pemilik. Bahwa keizinan sesudah penjualan, sesungguhnya itu pembaharuan penjualan. Dan tidak lazim penjualan yang diperbaharui, selain dengan rela si penjual dan si pembeli.
Begitu juga, setiap orang yang menjual, dengan tidak diwakilkan atau mengawinkan dengan tidak diwakilkan. Maka tidak boleh sekali-kali, selain dengan pembaharuan penjualan atau perkawinan.
Kalau ada yang bertanya : "Mengapa anda mengharuskan kepada si pembeli itu maskawin ? Persetubuhannya pada zahiriahnya, adalah itu halal baginya. Bagaimana anda menolak maskawin daripadanya, padahal dia itu yang bersetubuh ?"

Maka dijawab kepada orang itu - insya Allah Ta'ala : "Adapun kami mengharuskannya maskawin, maka tatkala maskawin itu dari hak bersetubuh, apabila bersetubuh itu dengan *syub-hah,* yang ditolak padanya hukuman badan pada budak wanita dan wanita merdeka, bahwa ada padanya maskawin. Niscaya adalah ini persetubuhan yang ditolak padanya hukuman badan. Dan dihubungkan kepadanya anak itu karena syub-hah".

Kalau orang itu mengatakan : "Bahwa dia itu bersetubuh dengan yang dimilikinya pada dirinya sendiri".
Maka kami menjawab : "Maka syub-hah itu yang kami tolak hukuman badan dengan sebab syub-hah itu. Dan kami tidak hukumkan baginya dengan milik. Karena kami kembalikan dia sebagai budak. Dan kami tetapkan atas orang itu harga anak. Anak itu, apabila mereka dengan bersetubuh yang dipandangnya *diperbolehkan (mubah).* Maka kami haruskan kepadanya harga anak-anak itu. Adalah bersetubuh itu, seperti kedudukan anak atau lebih. Karena bersetubuh itu lazim, walaupun tidak ada anak. Apabila kami menjamin baginya anak, karena anak-anak itu sebab bersetubuh. Maka bersetubuh itu, adalah lebih utama bahwa kami menjaminkannya. Penjaminan bersetubuh itu ialah penjaminan maskawin.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda mengharuskannya harga anak-anak, yang tidak didapati oleh tuannya, selain sudah meninggal ?"
Maka dijawab kepada orang itu : "Tatkala tuannya itu yang memiliki budak wanita dan yang dilahirkan oleh budak wanita itu dimiliki, dengan sebab pemilikan budak wanita itu, apabila disetubuhi dengan bukan *syub-hah.* Maka atas si perampas itu mengembalikan anak-anak itu ketika mereka dilahirkan. Maka ia tidak mengembalikan anak-anak itu hingga mati. Maka ia menanggung harga anak-anak itu, sebagaimana ia menanggung harga ibunya kalau mati.

Tatkala si pembeli itu bersetubuh dengan budak wanita tersebut, dengan *syub-hah,* maka adalah kekuasaan orang yang kena rampas itu atas mereka, pada yang ada kedudukan mereka, ketika mereka itu dilahirkan. Kalau sudah tetap bagi yang kena rampas harga mereka, maka adalah sama saja, mereka itu mati atau hidup. Karena kalau mereka itu hidup, maka mereka tidak diambilkan menjadi budak.
Apabila seseorang merampas seorang budak wanita. Kemudian ia bersetubuh dengan budak wanita itu sesudah dirampasnya. Dan orang itu

tidak termasuk orang yang bodoh. Maka diambil dari orang itu budak wanita dan *'uqr*(1). Dan dijatuhkan kepadanya hukuman zina.
Kalau orang itu dari orang yang tidak tahu dan ia mengatakan : "Saya berpendapat, bahwa saya yang menjamin bagi budak wanita itu. Dan saya berpendapat ini tempat ***hukuman ta'zir*** dan bukan ***hukuman hadd*** (2). Dan dia tidak dijatuhkan ***hukuman hadd.*** Dan diambil daripadanya budak wanita tersebut dan *'uqr*-nya.

Apabila seseorang merampas seorang budak wanita, lalu dijualnya. Maka sama saja dijualnya budak wanita itu pada musim penjualan budak atau dimuka umum atau di pinggir jalan, adalah hak orang yang kena rampas, pada budak wanita itu sama, dalam segala hal tadi. Kalau budak wanita itu dianiaya oleh orang lain dalam tangan si pembeli atau dalam tangan si perampas, dengan penganiayaan yang mengenai dirinya atau sebahagiannya. Maka diambil oleh orang yang budak wanita itu dalam tangannya, akan diat luka penganiayaan. Kemudian, budak wanita itu, menjadi hak orang yang kena rampas. Maka orang yang kena rampas itu, dapat memilih (khi-yar) pada mengambil diat luka penganiayaan, dari tangan orang yang diambilnya budak wanita itu, apabila penganiayaan itu jiwanya. Atau ditanggungnya harga budak wanita itu, menurut yang saya terangkan. Kalau budak wanita itu luka, maka orang yang kena rampas itu dapat memilih pada mengambil *diat luka* dari si *penganiaya* dan *budak wanita* dari *orang yang budak wanita itu* dalam tangannya. Atau penjaminan orang yang budak wanita itu dalam tangannya, apa yang mengurangi budak wanita itu oleh kelukaan, berapa saja sampai kekurangan itu.
Seperti demikian juga, kalau si pembeli itu membunuh atau melukai budak wanita itu. Kalau si perampas yang membunuhnya, maka bagi si pemilik budak wanita itu atas si perampas, yang lebih banyak dari harga budak wanita itu pada hari dibunuhnya. Atau harganya pada yang lebih banyak dari harganya yang ada. Karena si perampas itu senantiasa menjadi penanggung budak wanita itu.
Kalau yang dirampas itu kain, lalu dijual oleh si perampas kepada seseorang. Lalu orang itu memakainya. Kemudian, kain itu kembali

---

(1). *'Uqr,* ialah istilah, untuk maskawin dengan persetubuhan *syub-hah.* Sebagaimana *maskawin* untuk pernikahan, dikatakan dengan istilah *mahar.* (Pent.).
(2). *Hukuman ta'zir,* ialah hukum menurut agama Islam, yaitu dengan dera pukulan dan lainnya.
Hukuman hadd, ialah hukuman badan dengan rajam dan lainnya. Dan lebih berat dari *hukuman ta'zir.* Masing-masing dari dua hukuman ini akan diterangkan pada babnya - insya - Allah - (Pent.).

menjadi hak orang yang kena rampas, dengan mengambilnya. Dan ia berhak, apa yang kurang di antara harganya pada hari kain itu dirampas dan di antara harganya yang kurang oleh karena dipakai. Adalah harganya pada hari dirampas *sepuluh* dirham. Lalu kurang harganya lima dirham oleh karena dipakai. Maka orang yang kena rampas itu mengambil kainnya dan lima dirham lagi. Dia itu dapat memilih tentang tanggungan si pemakai yang membeli atau si perampas. Kalau ditanggung oleh si perampas, maka tiada jalan baginya atas si pemakai.

Begitu juga, kalau dirampas seekor binatang kendaraan, lalu dikendarai. Sehingga binatang kendaraan itu kurus. Maka baginya binatang kendaraannya dan yang kurang dari keadaan binatang kendaraan itu dari ketika dirampas. Dan tidaklah saya memandang tentang harga itu kepada perobahan harga pasar. Sesungguhnya saya memandang kepada perobahan tubuh binatang yang dirampas.

Kalau seseorang merampas kepunyaan seseorang, seorang budak yang sehat, yang harganya seratus dinar. Lalu budak itu sakit. Lalu ia mendapat kembali budak itu. Dan harganya dalam keadaan sakit itu limapuluh dinar. Maka yang punya itu mengambil budaknya dan uang limapuluh dinar. Walaupun budak itu pada hari diambilnya, lebih mahal pada mereka dari hari dirampasnya.

Seperti demikian juga, kalau dirampas seorang budak kecil yang baru dilahirkan, yang harganya satu dinar pada hari dirampas. Lalu budak itu menjadi pemuda dalam tangan si perampas dan lumpuh atau rusak mata. Dan budak itu mahal atau tidak mahal.

Adalah harganya pada hari ia berhak kembali budak itu, sebanyak duapuluh dinar. Maka diambilnya budak itu. Dan kita hargakan dalam keadaan sehat dan lumpuh atau rusak mata. Kemudian kita kembalikan budak itu atas tanggungan perampas, dengan kelebihan di antara harganya sedang sehat dan lumpuh atau rusak mata.

Karena harus atas si perampas itu menyerahkan budak tersebut kepada yang punya, dalam keadaan sehat. Maka apa yang terjadi dari kekurangan, yang mengurangkan pada tubuhnya, adalah si perampas itu yang menjadi penanggungnya.

Begitu juga, kalau dirampas sehelai kain yang baru, yang harganya pada hari dirampas sepuluh dirham. Lalu dipakai oleh si perampas, sehingga kain itu menjadi tua. Dan telah mahal harga kain-kain. Lalu jadilah kain itu menyamai harganya duapuluh dirham. Maka diambil kain tersebut dan dihargakan dalam keadaan baru dan tua. Kemudian diberikan yang berlebih diantara dua harga itu, kepada yang punya kain.

Kalau kain itu dirampas dalam keadaan baru, yang harganya sepuluh dirham. Kemudian dikembalikan kain itu dalam keadaan masih baru. Harganya lima dirham, karena murahnya harga kain pada ketika itu. Maka tidaklah si perampas itu menanggung sesuatu, dari segi, bahwa ia mengembalikannya, sebagaimana diambilnya. Kalau meragukan kepada seseorang, dengan ia mengatakan : "Telah ditanggung harganya pada hari kain itu dirampasnya". Maka harga itu tidaklah ditanggung sekali-kali, kecuali karena hilang. Dan kain itu apabila masih ada dalam keadaannya, maka tidaklah dia itu hilang. Sesungguhnya jadi pada kain itu harga, dengan hilangnya. Kalau ada kain itu ketika dirampas, dimana si perampas itu yang menanggung harganya, maka tidaklah bagi orang yang kena rampas, mengambil kainnya, walaupun bertambah harganya. Dan tidak harus atas yang kena rampas mengambil kainnya, kalau harganya sama atau harganya itu berkurang.

Apabila dirampas seorang budak wanita. Lalu tertimpa musibah pada budak wanita itu dengan kekurangan dari langit (bukan dianiaya orang) atau dengan dianiaya oleh seseorang. Maka hal itu sama. Adalah sama yang mengenai budak wanita itu oleh yang demikian, pada si perampas atau pada si pembeli, yang ditempuh dengan yang mengenai budak wanita itu dari kekurangan-kekurangan yang dari langit, akan apa yang ditempuh pada kekurangan-kekurangan, yang budak wanita itu dianiaya oleh manusia.

Apabila seseorang merampas seorang budak wanita. Lalu dijualnya kepada orang lain. Maka terjadilah kekurangan pada budak wanita itu ketika pada si pembeli. Kemudian datang orang yang kena rampas, maka dapat ia mengambilnya. Adalah orang yang kena rampas itu, dapat memilih pada mengambil apa yang dikurangkan oleh kekurangan pada budak wanita itu, dari si perampas.

Kalau ia sudah mengambil kekurangan itu dari si perampas, maka ia tidak meminta lagi pada si pembeli akan sesuatupun. Bagi pemilik budak wanita itu, dapat mengambil apa yang menjadi kekurangannya, oleh kekurangan yang terjadi dalam tangan si pembeli, dari si pembeli. Kalau ia sudah mengambil kekurangan itu dari si pembeli, maka si pembeli itu dapat meminta kembali pada si perampas dan dengan harganya budak wanita itu, yang telah diambil oleh si perampas dari pada si pembeli. Karena ia tidak menyerahkan kepada si pembeli, apa yang dibelinya. Sama saja kekurangan itu dari langit atau dengan sebab dianiaya manusia.

Apabila seseorang merampas binatang kendaraan dari seseorang. Lalu dimanfaatkannya atau tidak dimanfaatkannya. Dan bagi kendaraan yang seperti itu ada faedahnya. Atau ia merampas sebuah rumah. Lalu

ditempatinya atau dipersewakannya. Atau tidak ditempatinya dan tidak dipersewakannya. Dan bagi rumah yang seperti itu mempunyai sewaan. Atau ia merampas sesuatu dari pada apa saja, yang mempunyai faedah, yang diambil faedahnya atau tidak diambil faedahnya. Yang diambil manfaat dengan barang itu atau tidak diambil manfaatnya. Maka haruslah atas si perampas tersebut membayar sewa yang sepantasnya, dari ketika diambilnya, sehingga dikembalikannya. Kecuali kalau ia mempersewakan barang rampasan tersebut, dengan yang lebih banyak dari sewa yang sepantasnya. Maka orang yang kena rampas hartanya itu, dapat memilih, tentang diambilnya sewaan itu. Karena itu adalah penyewaan hartanya. Atau ia mengambil sewa yang pantas.

Dan tiadalah bagi seseorang itu mempunyai kefaedahan dengan tanggungan, selain bagi pemilik. Karena Rasulullah s.a.w. menghukum dengan kefaedahan itu bagi si pemilik, yang dia itu mengambil apa yang dihalalkan oleh Allah baginya. Dan yang ada itu, kalau matilah yang mengambil faedah itu, maka dia itu mati dari hartanya. Kalau dikehendaki menahan oleh yang mengambil faedah, maka ditahankannya. Kecuali bahwa diserahkan baginya pilihan. Kalau ia menghendaki mengambil kembali dengan kekurangan, maka diambilnya kembali dengan keadaan kekurangan itu.

Adapun yang merampas, maka dia itu lawan si pembeli. Si perampas itu mengambil yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Tidak boleh bagi si perampas menahan apa yang dalam tangannya. Kalau hilanglah barang yang diambil faedahnya, maka si perampas itu adalah penjaminnya. Sehingga ia membayar harganya, kepada orang yang dirampasnya barang tersebut padanya.

Tidak dilepaskan tanggungan dari orang itu, jikalau hilanglah barang itu. Harga dari faedah yang ada, ialah sebelum barang itu hilang. Dan tidak boleh selain *qaul* ini. Atau *qaul lain.* Dan itu salah pada kami. Dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu. Yaitu, bahwa sebahagian manusia mendakwakan, bahwa apabila si perampas itu menempati atau mengambil faedah atau menahan. Maka faedah dan penempatan bagi si perampas itu dengan jaminan. Dan tiada sesuatu atasnya.

Sesungguhnya ditempuh oleh sebahagian orang tadi dengan *qias (analogi)* kepada hadits, yang telah saya sebutkan.

Adapun bahwa didakwakan oleh orang yang mendakwakan, bahwa kalau si perampas itu mengambil faedah atau menempatinya. Maka ia mengembalikan faedah dan nilai penempatan itu. Kalau tidak diambilnya, maka tiada suatu pun atasnya. Maka ini adalah keluar dari setiap qaul. Tidaklah itu menjadikan yang demikian baginya dengan jaminan.

Dan tidak dia itu menjadikan yang demikian bagi pemilik, apabila pemilik itu yang kena rampas.

Kata Ar-Rabi' : "Makna perkataan Asy-Syafi'i r.a. : "Tidaklah bagi orang yang kena rampas bahwa mengambil, selain sewa yang pantas. Karena sewanya itu batal. Sesungguhnya atas orang yang menempati, apabila rumah itu menjadi hak pemiliknya, membayar sewa yang sepantasnya. Tidaklah bagi orang yang kena rampas itu, memilih, bahwa diambilnya sewa yang dipersewakan oleh si perampas. Karena penyewaan itu dibatalkan.

Kalau perampas itu merampas sebidang tanah. Lalu ditanamnya batang kurma atau batang-batang kayu yang lain atau dibangunnya pada tanah itu suatu bangunan atau dikoreknya pada tanah itu beberapa sungai. Maka haruslah atas si perampas itu membayar sewa yang pantas dengan tanah tersebut, menurut keadaan yang dirampasnya tanah itu. Dan harus atas si pembangun dan si penanam mencabut bangunan dan tanamannya. Apabila telah dicabutnya maka ditanggungnya apa yang mengurangi tanah itu oleh pencabutan. Sehingga dikembalikannya tanah itu kepada si pemilik menurut keadaannya ketika diambilnya. Dan ia menanggung harga menurut yang mengurangkan harga tanah itu.

Seperti demikian juga, yang demikian itu pada sungai dan pada tiap sesuatu yang diperbuatnya pada tanah itu. Tiadalah baginya menetapkan pada tanah itu keringat yang berbuat zalim.

Nabi s.a.w. bersabda : -

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

Artinya : "Tidak adalah hak bagi keringat orang yang berbuat zalim".

Tidaklah bagi pemilik tanah untuk memiliki harta si perampas. Dan tidaklah si pemilik itu memiliki apa yang dicabut oleh si perampas dari padanya, yang bermanfaat barang itu atau tidak bermanfaat. Karena bagi yang kena rampas melarang sedikitnya harta si perampas. Sebagaimana bagi perampas melarang banyaknya harta yang kena rampas.

Seperti demikian juga, kalau si perampas itu menggali sumur pada tanah yang dirampasnya. Maka bagi si perampas itu menimbuninya, walaupun tidak mendatangkan manfaat oleh penimbunan itu. Seperti demikian juga kalau dirampasnya sebuah rumah, lalu diukirnya rumah itu. Maka bagi perampas itu mencabut pengukiran tersebut, walaupun tidak mendatangkan manfaat oleh pencabutannya. Seperti demikian

juga kalau si perampas itu memindahkan tanah dari tanah yang dirampas. Maka baginya mengembalikan apa yang dipindahkannya dari tanah itu. Sehingga disempurnakannya tanah tersebut, menurut keadaan yang dirampasnya tanah itu. Tidak adalah baginya meninggalkan sesuatu dari hartanya, yang diambil manfaat oleh orang yang kena rampas. Sebagaimana tidak adalah atas orang yang kena rampas, bahwa membatalkan sesuatu dari hartanya pada tangan si perampas. Kalau seseorang menta'wilkan sabda Nabi s.a.w. : -

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.

Artinya : "Tiada melarat dan tidak mendatangkan melarat".
Maka ini adalah perkataan *mujmal (perkataan yang singkat dan tersimpul),* yang tidak memungkinkan akan sesuatu bagi seseorang, melainkan memungkinkan kepadanya sebaliknya. Sehingga yang shah padanya ialah, bahwa *tiada melarat* tentang tidak dipertanggungkan atas seseorang pada hartanya, apa yang tidak wajib kepadanya. Dan *tidak mendatangkan melarat* tentang dicegah seseorang mendatangkan melarat pada hartanya. Dan bagi setiap apa yang baginya dan yang atasnya.
Kalau ada orang mengatakan : "Bahkan diadakan bagi manusia pada hartanya itu suatu hukum, untuk memperhatikan, yang bermanfaat bagi mereka. Dan hukum itu melarang mereka pada hartanya, dengan memperhatikan yang bermanfaat bagi mereka. Dikatakan bagi orang yang mengatakan itu-insya Allah Ta'ala : "Adakah anda berpendapat tentang seseorang yang mempunyai rumah, yang ada tiga hasta pada tiga hasta, pada rumah seseorang, yang mempunyai kemampuan, yang diberikannya apa yang dikehendakinya seratus ribu dinar atau lebih. Dan harga rumah itu satu dirham atau dua dirham. Dan diberikannya ganti rumah itu sebuah rumah, bersama harta atau seorang budak. Adakah dipaksakan dengan memperhatikan kepentingan orang itu, bahwa ia mengambil yang banyak ini dengan yang sedikit itu ? Atau anda berpendapat tentang seseorang, yang mempunyai sepotong tanah, diantara tanah-tanah seseorang, yang tidak bernilai sepotong itu dengan satu dirham. Lalu orang tersebut diminta oleh seseorang untuk dijual kepadanya dari tanah itu, untuk tempat dilalui, dengan harga apa yang dikehendakinya dari dunia. Adakah dipaksakan orang itu untuk menjual apa yang tidak bermanfaat baginya, dengan harga yang dapat ia menjadi kaya ?. Atau anda berpendapat, tentang seseorang yang usahanya menjahit. Lalu bersumpah seseorang bahwa ia tidak

menjahit pakaiannya, selain pada orang tadi. Dan dilarangnya orang itu untuk menjahit baginya. Maka diberikannya kepada orang itu, atas yang tidak ada ongkos padanya sedirham, dengan seratus dinar atau lebih. Adakah orang itu dipaksakan untuk menjahit pakaian orang tersebut ?. Atau anda berpendapat tentang seseorang, yang padanya ada budak wanita yang buta, yang tidak bermanfaat baginya. Lalu diberikan kepadanya oleh anak budak wanita itu *baitu mal (rumah yang banyak harta padanya).* Adakah dipaksakan orang itu untuk menjual budak wanita tersebut dengan harganya sebanyak itu ?
Kalau dijawab : "Tidak dipaksakan seseorang dari mereka, dengan memperhatikan kepada yang bermanfaat baginya". Maka kami mengatakan : Setiap mereka itu mengatakan : "Sesungguhnya saya berbuat ini, dengan mendatangkan melarat bagi diri saya dan mendatangkan melarat bagi orang yang menuntut kepada saya. Sehingga adalah saya mengumpulkan dua perkara itu".
Kalau orang itu menjawab : "Kalau ia mendatangkan melarat kepada dirinya dan membawa melarat kepada orang lain, maka sesungguhnya ia berbuat pada hartanya apa yang boleh ia berbuat".
Maka dijawab : "Seperti demikian juga orang yang mengorek sumur pada tanah seseorang, yang mengukir pada dinding rumah seseorang dan yang memindahkan tanah kepada tanah seseorang. Sesungguhnya ia berbuat apa yang boleh baginya berbuat dan melarang apa yang boleh baginya dilarang dari hartanya. Maka kalau pada pengembalian tanah dan penimbunan sumur itu, dapat mengganggu tanah itu dari pemiliknya, sehingga mencegahnya mengambil manfaat pada waktu itu. Maka dikatakan kepada orang yang bermaksud mengembalikan tanah : "Anda dapat memilih tentang anda mengembalikan tanah itu. Dan adalah atas anda penyewaan tanah itu, menurut waktu yang anda menahannya dari kemanfaatan atau anda menyimpannya". Dan dikatakan bagi pemilik tanah tentang sumur : "Bahwa bagi anda dapat memilih bahwa anda meminta penggali sumur itu dengan menimbuninya, atas setiap keadaan. Dan tidak ada sesuatu bagi anda atasnya". Karena tiadalah pada tempat sumur itu kemanfaatan, sehingga adalah dia itu ditimbuni. Kecuali bahwa ada bagi tempat sumur itu kemanfaatan, kalau dia itu sudah rata, tentang apa, diantara yang kami hukumkan bagi anda, dengan sumur itu kepada menimbunnya. Maka adalah bagi anda sewa kemanfaatan itu. Karena si perampas itu telah mengganggu anda akan sesuatu dari tanah anda".
Kalau perampas itu memindahkan dari tanah orang yang kena rampas, akan tanah yang bermanfaat bagi tanah itu, yang tiada kerugian padanya. Maka diambil tanah itu dengan mengembalikannya.

Kalau tidak sanggup sekali-kali untuk dikembalikan kepada yang seperti tanah itu, dengan sesuatu hal. Maka tanah itu dinilai. Dan kepada tanah itu diletakkan tanah tersebut. Dinilai menurut keadaannya ketika diambil. Kemudian ditanggung oleh si perampas akan sesuatu, yang diantara dua nilai itu. Kalau ia sanggup mengembalikannya dengan keadaan apapun, walaupun besar perbelanjaannya, maka dibebankan yang demikian itu atas si perampas.
Apabila seseorang memotong kaki depan binatang kendaraan seseorang atau kaki belakangnya. Atau melukainya dengan luka, yang kecil atau besar. Maka dinilai binatang kendaraan itu, yang dilukai atau yang dipotong kakinya. Kemudian ditanggung oleh pemotong itu, akan harga, yang diantara dua harga itu. Tidak dimiliki sekali-kali oleh seseorang akan harta seseorang, dengan penganiayaan.
Apabila ia mengadakan saksi, bahwa seseorang merampas padanya budak wanita ini pada hari Kamis. Dan seorang saksi, bahwa perampas itu merampas padanya budak wanita itu pada hari Jum'at. Atau seorang saksi bahwa perampas itu merampas dari padanya budak wanita itu. Dan seorang saksi bahwa orang itu mengakui dengan perampasannya akan sesuatu. Atau seorang saksi bahwa ia mengakui baginya pada hari Kamis dengan merampas budak wanita itu. Dan saksi yang lain mengakui baginya pada hari Jum'at dengan merampasnya.
Maka semua ini berbeda. Karena perampasan pada hari Kamis itu, tidaklah perampasan pada hari Jum'at. Perbuatan perampasan adalah bukan pengakuan dengan perampasan. Pengakuan pada hari Kamis adalah bukan pengakuan pada hari Jum'at. Maka dikatakan kepadanya pada hal ini semuanya : "Bersumpahlah bersama saksimu yang manapun, yang kamu kehendaki !" Dan berhaklah dia akan budak wanita itu. Kalau ia sudah bersumpah maka ia berhak akan budak wanita itu.
Kalau adalah sebidang tanah di tangan seseorang. Lalu orang lain mendakwakan bahwa itu tanahnya. Seraya ia mengadakan seorang saksi. Lalu saksi itu naik saksi baginya, bahwa itu tanahnya, yang dibelinya dari si pemilik atau dipusakainya dari si pemilik atau di sedekahkan kepadanya oleh si pemilik. Atau tanah itu tanah yang tidak berpunya. Lalu diusahakan oleh orang itu akan tanah tersebut. Lalu diterangkannya yang demikian dengan salah satu cara pemilikan yang shah. Dan ia mengadakan saksi yang lain bahwa tanah itu tempatnya. Maka tidaklah kesaksian, bahwa itu tempatnya, itu ke saksian. Walau naik saksi beberapa orang yang adil atas kesaksian tempatnya, apabila mereka tidak menambahkan atas ini, akan sesuatu. Karena tempatnya

itu mungkin apa yang boleh dengan pemilikan dan apa yang boleh dengan peminjaman dan penyewaan. Dan mungkin apa yang mengiringi tanahnya dan apa yang mengiringi tempat tinggalnya. Dan mungkin dengan diberikan oleh yang punya tanah itu.
Maka tatkala tidaklah sesuatu dari makna-makna ini, lebih utama dengan zahiriahnya dari yang lain, maka tidaklah ini sekali-kali kesaksian. Sehingga mereka itu menambahkan padanya, apa yang menerangkan bahwa tanah itu miliknya. Dan boleh baginya bersumpah bersama saksi yang naik saksi baginya dengan milik. Dan ia mustahak akan tanah itu.
Kalau naik saksi baginya saksi yang pertama, dengan yang kami terangkan dari pemilikan. Dan naik saksi baginya saksi kedua, dengan dia itu memperolehnya dengan wakaf orang. Kalau saksi itu mengatakan, bahwa ia memperoleh tanah itu dengan milik. Maka keduanya sudah sepakat atas kesaksian. Dan kalau ia mengatakan, bahwa ia memperoleh tanah itu dan tidak ditambahkannya lagi keterangan atas yang demikian. Maka tidaklah keduanya itu sepakat atas kesaksian. Dan orang itu disumpahkan bersama saksi yang naik saksi dengan milik. Dan orang itu berhak akan tanah tersebut.
Apabila seseorang merampas dari seseorang, akan seorang budak wanita. Lalu dijualnya kepada orang lain. Dan diterimanya harga. Lalu harga itu hilang dalam tangannya. Kemudian datang pemilik budak wanita itu dan budak wanita itu masih ada. Maka si pemilik itu mengambil budak wanita itu dan sesuatu yang menjadi kekurangan bagi budak wanita itu. Dan si pembeli meminta kembali atas si penjual akan harga, yang telah diterima oleh si penjual dari padanya. Kayakah si penjual itu atau miskin.
Apabila seseorang merampas dari seseorang, seekor binatang kendaraan atau ia menyewa pada seseorang binatang kendaraan. Lalu orang itu berbuat di luar batas. Lalu hilang binatang kendaraan itu dari karena perbuatannya yang di luar batas. Lalu ditanggung kepada orang itu, oleh pemilik binatang kendaraan yang kena rampas atau oleh yang mempersewakan, akan harga binatang kendaraannya. Kemudian diperoleh kembali binatang kendaraan itu sesudahnya.
Maka sebahagian orang, yaitu *Abu Hanifah,* mengatakan : "Tiada jalan bagi orang itu atas binatang kendaraan tersebut".
Kalau itu budak wanita, niscaya tidak ada baginya atas budak wanita itu jalan, dari segi, bahwa ia telah mengambil ganti dari pada budak wanita itu. Dan ganti itu berkedudukan seperti kedudukan jual-beli.
Apabila diperoleh binatang kendaraan itu, maka saya kembalikan binatang kendaraan itu kepadanya. Dan ia mengembalikan apa yang

sudah diterimanya dari harganya, kalau binatang kendaraan itu dengan keadaannya pada hari yang dirampasnya atau hari yang diperbuatnya dengan binatang kendaraan itu di luar batas atau sudah lebih baik keadaannya.
Kalau binatang kendaraan itu dalam keadaan yang kurang, maka diterimanya binatang kendaraan itu dan apa yang kurang. Dan dikembalikan kelebihan dari kekurangannya dari harga. Tidak serupa ini dengan jual-beli. Sesungguhnya jual-beli itu dengan rela-merelai di antara keduanya. Maka diserahkan kepada yang membeli oleh yang punya benda akan bendanya. Dan dikeluarkannya benda itu dari tangannya kepada si pembeli, yang senang ia dengan pengeluarannya. Dan si pembeli itu tidak menjadi maksiat pada mengambilnya. Dan orang yang berbuat diluar batas itu adalah menjadi maksiat pada perbuatannya yang diluar batas dan perampasan. Pemilik kendaraan itu tidak menjual kepadanya binatang kendaraannya. Adakah tidak anda melihat, bahwa binatang kendaraan itu kalau masih ada dalam keadaannya, niscaya tidak boleh bagi pemiliknya mengambil harganya. Maka manakala adalah bahwa ia mengambil harga itu, atas dasar bahwa binatang kendaraan itu sudah hilang. Kemudian binatang kendaraan itu didapati kembali.
Maka adalah kehilangan itu sudah batal. Dan adalah binatang kendaraan itu sudah ada kembali. Dan kalau adalah ini penjualan, maka tidak boleh dijual binatang kendaraan itu dalam keadaan hilang. Kalau boleh dijual, lalu binatang kendaraan itu mati. Maka bagi si perampas dan yang berbuat di luar batas itu, meminta kembali harganya.
Dan kalau binatang kendaraan itu didapati kembali dalam keadaan sudah berkekurangan, maka boleh bagi si pemilik menolaknya, dengan sebab kekurangan itu.
Kalau berkata seseorang, bahwa binatang kendaraan itu tidak menyerupai dengan jual-beli, akan tetapi menyerupai dengan perbuatan penganiayaan. Maka dijawab kepada orang itu : "Adakah anda melihat, kalau seseorang berbuat aniaya atas mata seseorang, lalu matanya itu putih. Maka dihukumkan untuk orang itu dengan membayar diat lukanya. Kemudian keputihan mata itu hilang. Maka orang yang mengatakan ini, mendakwakan bahwa ia mengembalikan yang kekurangan itu dengan diat luka dan dikembalikannya itu.
Kalau dihukumkan baginya mengenai gigi yang dicabut dari anak kecil dengan lima ekor unta. Kemudian gigi itu tumbuh kembali. Maka ia meminta kembali diat yang telah dihukumkan keatas dirinya.
Kalau menyerupai itu dengan *penganiayaan (jinayat),* maka ini mengharuskan padanya perbedaan pendapat. Kalau ia mendakwakan bahwa

itu tidak menyerupai dengan *jinayat,* karena jinayat itu ialah apa yang telah hilang, lalu tidak kembali lagi. Lantas ini sudah kembali lagi. Maka jadilah dia tidak hilang.
Kalau adalah ini dengan tidak ketetapan hukum dari hakim. Maka seseorang yang merampas binatang kendaraan kepunyaan seseorang atau ia mempersewakan kepada orang itu binatang kendaraan tersebut. Lalu orang itu berbuat diluar batas atas binatang kendaraan itu. Lantas hilang. Kemudian keduanya berdamai tentang harganya, atas sesuatu yang dia itu lebih banyak dari harga binatang kendaraan itu atau yang seperti nilainya atau kurang. Maka yang didengar padanya adalah seperti *qaul* tentang ketetapan hakim. Karena sesungguhnya ia mengadakan perdamaian atas yang harus kepada si perampas dari pada yang dirusakkannya. Maka tatkala hartanya tidak dirusakkan, maka adalah perdamaian itu, terjadi atas yang tidak diketahui oleh keduanya. Atau diketahui oleh yang punya binatang kendaraan.
Kalau perampas itu mengatakan kepadanya : "Saya membeli binatang kendaraan itu dari anda. Dan binatang kendaraan itu dalam tangan saya, yang sudah anda mengetahuinya".
Lalu dijualnya binatang kendaraan itu dengan sesuatu, yang sudah diketahuinya. Sedikit atau banyak. Maka penjualan itu boleh.
Kalau dibawa oleh si perampas binatang kendaraan itu yang sudah berkekurangan dengan kekurangan, yang akan terjadi yang sepertinya. Lalu ia mendakwakan bahwa ia tidak melihat kekurangan itu. Dan si penjual yang menyembunyikan kekurangan tersebut. Maka yang didengar adalah perkataan si penjual dengan sumpahnya. Kecuali bahwa dikemukakan oleh si perampas akan bainah, bahwa kekurangan itu sudah ada dalam tangan orang yang kena rampas, yang menjualnya. Atau ada kekurangan itu, dari pada yang tidak akan terjadi yang sepertinya. Maka bagi si perampas itu mengembalikan binatang kendaraan. Dan bagi orang yang kena rampas, mengambil yang kekurangan pada si perampas.
Kalau berkata orang yang berbuat di luar batas dengan merampas atau pada penyewaan, bahwa binatang kendaraan itu telah hilang. Maka saya akan membayar kepada anda harganya. Lalu yang demikian itu diterima dari orang tersebut dengan tidak ada ketetapan hakim. Maka tidak boleh pada ini - dan Allah Yang Lebih mengetahui - kecuali salah satu dari *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul itu bahwa dikatakan : *"Ini adalah penjualan yang diulangi kembali.* Maka kami tidak membolehkannya, dari segi bahwa tidak boleh menjual binatang mati. Atau dikatakan : *"Ini adalag ganti,* kalau binatang kendaraan itu sudah hilang atau binasa.

Maka boleh, karena yang demikian itu mengharuskannya pada pokok hukum. Siapa yang menempuh mazhab ini, maka haruslah padanya, apabila ia mengetahui, bahwa binatang kendaraan itu tidak hilang, bahwa bagi pemilik binatang kendaraan itu mengambilnya. Dan dia harus mengembalikan apa yang telah diambilnya, dari segi bahwa ia mengambil apa yang harus baginya, kalau binatang kendaraan itu hilang. Maka tatkala binatang kendaraan itu tidak hilang, maka adalah ia atas pokok miliknya.

Atau dikatakan oleh orang yang mengatakan akan *qaul ketiga*. Maka ia mengatakan : "Tatkala ia rela dengan perkataannya dan ia meninggalkan meminta disumpahkannya, sebagaimana adalah hakim meminta disumpahkannya, kalau binatang kendaraan itu hilang. Maka tiadalah bagi orang itu meminta kembali atas keadaan apapun.

Adapun bahwa dikatakan oleh yang mengatakan : "Kalau binatang kendaraan itu pada si perampas. Dan sesungguhnya ia berdusta, supaya diambilnya. Maka bagi si pembeli mengambil binatang kendaraan itu. Kalau binatang kendaraan itu tidak ada pada si perampas, kemudian didapatinya. Maka tidak boleh bagi si pembeli mengambilnya. Maka ini tidak boleh pada salah satu segi. Karena yang telah dilakukan akad, kalau dia itu boleh dengan setiap keadaan, niscaya boleh dan tidak dibatalkan. Kalau dia itu boleh, selama tidak ada, yang menjadi batal, apabila dia itu sudah ada. Maka dia itu ada pada *dua hal*. Maka bagaimana halnya yang dikembalikan pada salah satu dari keduanya dan tidak dikembalikan pada hal yang lain ? Dan kalau barang itu batal, maka dia itu tertolak dengan setiap keadaan.

Qaul ini tidaklah boleh dan tidaklah batal. Dan tidaklah boleh atas makna batal pada yang lain.

Apabila seseorang menjual kepada seseorang, seorang budak wanita atau budak laki-laki dan telah diterimanya dari padanya. Kemudian si penjual mengakui bagi orang lain, bahwa itu budaknya yang dirampasnya dari orang lain itu. Atau budak wanitanya yang dirampasnya dari orang lain itu. Maka kami mengatakan kepada orang yang diakui miliknya dengan perampasan : "Kalau engkau mengemukakan bainah atas perampasan, maka kami serahkan kepada engkau, yang mana dari budak laki-laki atau budak wanita itu, yang engkau kemukakan bainah padanya. Dan kami batalkan penjualan. Kalau engkau tidak mengemukakan keterangan, maka pengakuan si penjual bagi engkau, adalah penetapan hak bagi engkau atas dirinya. Dan pembatalan hak bagi selain engkau, yang telah tetap padanya, sebelum pengakuannya bagi engkau. Dan tidak dibenarkan membatalkan hak orang lain dan membenarkan atas dirinya. Maka ia menanggung bagi engkau, akan

harga yang mana dari keduanya itu yang diakuinya, bahwa ia merampasnya dari engkau. Kecuali bahwa diperoleh oleh si pembeli akan kekurangan. Atau boleh bagi si pembeli melakukan khi-yar (pilihan). Maka ia mengembalikannya dengan pilihannya pada kekurangan dan pilihannya pada syarat pembeiian. Maka apabila telah dikembalikannya, niscaya atas yang mengakui menyerahkan benda itu kepada engkau. Kalau dibenarkan si penjual oleh si pembeli bahwa dia itu perampas, maka si pembeli itu mengembalikannya. Dan ia meminta kembali pada si penjual, akan harga yang telah diambilnya dari padanya, kalau ia menghendakinya.

Apabila seseorang merampas dari seseorang, akan seorang budak. Lalu dijualnya kepada seseorang. Kemudian si penjual, yang merampas itu, memiliki budak tersebut dengan jalan pusaka atau hibah atau dengan pembelian yang shah atau cara pemilikan manapun. Kemudian, ia bermaksud membatalkan penjualan pertama. Karena ia telah menjual apa yang tidak dimilikinya. Maka kalau dibenarkan si penjual itu oleh si pembeli atau ada keterangan, maka penjualan itu menjadi batal. Dikehendakinya yang demikian atau tidak dikehendakinya. Karena si penjual itu menjual apa yang tidak boleh ia menjualnya.

Kalau tidak ada keterangan dan si pembeli mengatakan : "Sesungguhnya engkau mendakwakan apa yang membatalkan penjualan". Maka yang didengar adalah perkataan si pembeli serta sumpahnya.

Kalau si penjual itu menjawab : "Saya menjual kepada engkau, apa yang saya miliki. Kemudian ada keterangan, bahwa si penjual itu merampas barang itu. Kemudian dimilikinya. Dan tidak dibenarkan dia oleh si pembeli. Maka tetaplah penjualan, dari segi bahwa keterangan itu sesungguhnya menjadi saksi pada waktu ini bagi si penjual. Tidak atas si penjual. Lalu keterangan itu menjadi saksi baginya, dengan apa, yang dikembalikan budak itu kepada miliknya. Maka adalah dia dinaik-saksikan baginya, tidak atasnya. Dan sudah ia mendustakan mereka. Maka tidak batal penjualan itu pada hukum, karena didustakannya akan keterangannya. Dan seyogialah bagi orang yang *wara'*, bahwa keduanya itu memperbaharui penjualan atau barang itu dikembalikan oleh si pembeli.

Kalau keterangan itu naik saksi, maka adalah yang demikian, mengeluarkan barang itu dari tangan keduanya sekalian. Diterima keterangan itu, karena keterangan itu adalah atas dirinya.

Kalau budak itu dijualnya dan telah diterima oleh si pembeli. Kemudian dimerdekakannya. Maka tegaklah *bainah* dengan perampasan. Dan adalah orang yang kena rampas atau ahli warisnya tegak berdiri menolak pemerdekaan. Karena penjualan itu adalah batal. Dan

dikembalikan budak itu kepada orang yang kena rampas. Kalau tidak ada keterangan dan dibenarkan oleh si perampas dan si pembeli yang mendakwakan bahwa si perampas itu merampasnya budak itu. Maka tidak diterima perkataan salah seorang dari pada keduanya, mengenai pemerdekaan dan berlalunya pemerdekaan. Dan kami kembalikan kepada orang yang kena rampas, atas tanggungan yang merampas, dengan harga budak, pada yang terbanyak dari harganya. Dan kalau ia menyukai, maka kami kembalikan budak itu kepada si pembeli yang sudah memerdekakannya. Kalau kami kembalikan kepada si pembeli yang sudah memerdekakannya, maka yang kena rampas meminta kembali pada si perampas yang menjual, akan apa yang telah diambil si perampas itu dari padanya. Karena si perampas itu telah mengakui bahwa ia menjual apa yang bukan miliknya. Dan *wala'* (1) itu *ditawaqufkan (dibiarkan begitu dulu),* dari segi bahwa yang memerdekakan itu mengakui bahwa ia memerdekakan apa yang bukan miliknya.

Apabila seseorang merampas dari seseorang, seorang budak wanita, lalu dijualnya kepada seseorang. Dan si pembeli itu tahu bahwa budak wanita itu budak yang dirampas. Kemudian datang orang yang kena rampas. Lalu ia menghendaki pembolehan penjualan. Niscaya tidaklah penjualan itu dibolehkan, dari segi bahwa asal penjualan itu adalah diharamkan. Maka tidak boleh bagi seseorang membolehkan yang diharamkan. Dan boleh baginya memperbaharui penjualan halal, yang dia itu tidak haram.

Kalau ada yang mengatakan : "Adakah anda berpendapat, kalau seseorang menjual budak wanitanya dan mensyaratkan bagi dirinya pada budak wanita itu pilihan. Apakah boleh penjualan itu ? Dan boleh baginya memilih meneruskan penjualan ? Lalu ia mengharuskan bagi si pembeli, bahwa baginya khiyar, tidak bagi si penjual ?".

Maka dijawab : "Ya !".
Kalau orang itu bertanya : "Apakah perbedaan diantara keduanya ?".
Maka dijawab : "Budak wanita ini dijual oleh pemiliknya dengan penjualan yang halal. Boleh bagi pemiliknya khiyar atas syaratnya. Dan adalah si pembeli itu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Tidak

----

(1). *Wala'*, ialah : *kewalian* bagi yang memerdekakan atas budak yang dimerdekakannya. Sehingga ia dapat menerima pusaka, kalau bekas budak itu tak punya ahli-waris yang lain - (Pent.).

si penjual dan si perampas. Si pembeli itu tahu bahwa budak itu dirampas, yang keduanya (penjual dan perampas) itu berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini si penjual apa yang bukan miliknya. Dan ini si pembeli apa yang tidak halal baginya. Maka tidak diqiaskan haram atas halal. Karena itu adalah lawannya.
Tidakkah anda berpendapat, bahwa orang yang membeli dari pemilik seorang budak wanita itu budak wanitanya. Kalau si pembeli itu mensyaratkan pilihan bagi dirinya, niscaya boleh baginya memilih. Sebagaimana boleh pilihan bagi si penjual, apabila disyaratkannya. Adakah boleh bagi si pembeli budak wanita yang dirampas itu, *khi-yar* (pilihan) pada mengambilnya atau menolaknya ? Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Maka dijawab : "Kalau disyaratkan oleh si perampas akan khiyar bagi dirinya ?". Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Dari segi bahwa orang yang disyaratkan baginya pilihan itu, tidak memiliki budak wanita itu. Maka dikatakan : "Akan tetapi, orang yang memilikinya, kalau disyaratkan baginya khiyar, maka boleh".
Kalau orang itu menjawab : "Ya !" Maka dikatakan kepadanya : "Apakah anda tidak berpendapat, bahwa keduanya itu berselisih pada tiap sesuatu. Maka bagaimanakah diqiaskan salah seorang dari dua orang yang berselisih pada tiap sesuatu, atas yang lain ?".
Apabila seseorang merampas dari seseorang, akan budak wanita. Lalu diakui oleh si perampas, bahwa ia merampas budak wanita itu dari padanya. Dan ia mengatakan, bahwa harganya sepuluh. Dan dijawab oleh yang kena rampas, bahwa harganya seratus. Maka yang didengar adalah kata si perampas dengan sumpahnya. Dan tidak dinilai budak wanita itu atas sifat keadaannya, dari segi bahwa penilaian atas sifat keadaan itu tidaklah memastikan. Kadang-kadang ada dua orang budak wanita dengan satu sifat keadaan, warna dan umur. Dan di antara keduanya itu banyak perbedaan pada nilai, dengan sebab sesuatu, yang ada pada jiwa, akal dan lisan. Maka tidaklah dapat memastikan, selain dengan dilihat dengan mata. Maka dikatakan kepada pemilik budak wanita itu : "Kalau anda setuju. Kalau tidak, maka berikanlah *bainah !*".
Kalau ia memberi *bainah,* maka diambillah keputusan baginya dengan bainahnya. Kalau tidak diberikannya bainah, maka disumpahkan si perampas. Dan yang didengar adalah perkataan si perampas itu.
Kalau ia mengemukakan kepadanya dua orang saksi, bahwa ia merampas dari padanya seorang budak wanita. Lalu budak wanita itu hilang dalam tangannya. Dan tidak ditetapkan oleh dua orang saksi tadi atas harganya. Maka adalah yang didengar tentang harga itu,

perkataan si perampas serta sumpahnya.
Kalau budak wanita itu disifatkan keadaannya oleh dua saksi tersebut, dengan sifat bahwa budak wanita itu sehat, yang diketahui bahwa harganya lebih banyak daripada yang dikatakan oleh si perampas. Maka yang didengar adalah perkataan si perampas. Karena kadang-kadang mungkin, bahwa ada disitu penyakit atau penipuan yang tersembunyi, yang menjadi harga budak wanita itu menurut yang dikatakan oleh si perampas. Maka apabila mungkin apa yang dikatakan oleh si perampas dengan sesuatu keadaan, maka yang didengar adalah perkataan si perampas itu serta sumpahnya.
Begitu juga perkataan orang yang membayar akan sesuatu dari barang yang rendah, dengan segi manapun yang masuk padanya pembayaran, apabila mungkin bahwa yang didengar itu perkataannya. Maka adalah yang didengar itu perkataannya. Dan tidak diambil dari padanya kebalikan dari yang diakuinya, selain dengan *bainah*. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kami menetapkan pada kebanyakan dari dakwaan kepadanya, yang didengar ialah perkataannya.

Kalau ia mengatakan : "Seseorang merampas dari saya atau bagi saya ada hutang padanya atau padanya ada barang simpanan", Maka yang didengar adalah perkataan orang itu bersama sumpahnya. Dan tidak kita haruskan kepadanya sesuatu, yang tidak diakuinya. Maka apabila kita memberikan kepada orang itu akan ini pada kebanyakan.
Maka adalah yang sedikit itu lebih utama, bahwa kita memberikan kepadanya pada yang demikian.
Tidak boleh penilaian pada yang tidak dilihat. Yang demikian, ialah bahwa kita mendapati apa yang saya sifatkan dari mengetahui, bahwa dua orang budak wanita itu berada pada suatu sifat keadaan. Yang seorang lebih banyak harganya dari yang lain, dengan sebab sesuatu yang tidak jauh. Maka tidaklah nilai itu, selain atas apa yang dilihat dengan mata. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa pada apa yang dilihat dengan mata itu, tidaklah ditetapkan harga padanya, selain oleh orang yang mengetahui dengan keadaan itu pada harinya, yang mereka menilaikan mereka padanya.
Dan tidak boleh bagi mereka penilaian, sehingga mereka menyingkapkan dari yang menipukan dan penyakit-penyakit. Kemudian mereka mengqiaskannya dengan yang lain. Kemudian, kebanyakan yang ada pada mereka itu pada yang demikian, mencarikan penyesuaian kadar nilai, atas kadar yang dilihat dari harga harinya itu. Maka apabila ada ini seperti yang demikian, maka tidak boleh diadakan penetapan harga atas barang yang tidak dilihat (yang jauh).

Kalau orang itu mengatakan : "Sifatnya demikian. Dan saya tidak mengetahui harganya". Maka kita mengatakan kepada yang punya kain : "Gugatkanlah tentang harganya itu, apa yang anda kehendaki!"
Apabila orang itu sudah berbuat, maka kita katakan kepada si perampas, bahwa si pemilik itu telah menggugat apa yang engkau dengar. Kalau engkau telah mengetahuinya, maka bayarkanlah kepadanya dengan tiada sumpah ! Kalau tidak engkau mengetahuinya, maka akuilah dengan yang engkau kehendaki ! Kami akan menyumpahkan engkau padanya dan engkau menyerahkannya kepada orang itu".
Kalau si perampas itu menjawab : "Saya tidak akan bersumpah". Maka kami menjawab : "Maka kembalikanlah sumpah itu kepada si pemilik. Lalu ia disumpahkan terhadap engkau". Dan ia berhak, apa yang didakwakannya, jika telah tetap diatas tidak maunya si perampas itu bersumpah.
Kalau si perampas itu bersumpah sesudah diterangkan ini kepadanya, maka ia telah melaksanakan apa yang harus atas dirinya. Kalau si perampas itu tidak mau juga bersumpah, maka kami sumpahkan si penggugat. Kemudian kami mengharuskan kepada si perampas, semua yang disumpahkan atas dirinya. Kalau si perampas itu menghendaki bersumpah, sesudah bersumpah si penggugat, maka kami tidak memberikan kesempatan bersumpah itu kepadanya. Kalau ia mengemukakan *bainah* (keterangan) atas sekurang-kurangnya, dari apa yang penggugat bersumpah terhadap dirinya. Maka kami beri kesempatan kepada si perampas itu dengan *bainah*. Dan adalah bainah itu lebih utama dari sumpah yang palsu.
Apabila seseorang merampas dari seseorang, akan makanan biji-bijian atau tamar atau lauk-pauk. Lalu dihabiskannya barang-barang itu. Maka harus atas si perampas itu seperti barang tersebut, kalau diperoleh yang seperti barang itu dengan keadaan manapun. Kalau tidak diperoleh yang seperti barang itu, maka harus ia membayar harganya, yang terbanyak dari pada harganya yang ada.
Apabila seseorang merampas kepunyaan seseorang sebatang kayu. Lalu kayu itu berbuah. Atau merampas seekor kambing. Lalu kambing itu beranak dan ia memperoleh dari pada bulunya dan susunya. Maka adalah hasil itu untuk yang punya pohon dan kambing. Dan setiap binatang ternak, bahwa ia mengambil binatang-ternaknya dan pokoknya dari si perampas, kalau masih ada dalam keadaannya ketika orang itu merampasnya atau sudah lebih bagus. Kalau sudah berkurang, maka diambilnya barang itu dan kekurangannya. Dan ia minta kembali pada si perampas itu, akan semua yang dihilangkannya dari buahnya. Lalu pemilik mengambil dari perampas yang sepertinya itu, kalau ada

baginya yang sepertinya. Atau harganya, kalau tidak ada baginya yang sepertinya.

Dan harga yang dihilangkan dari anak binatang ternak. Dan seperti apa yang diambil dari susunya atau harganya, jikalau tidak ada baginya yang sepertinya dan seperti apa yang diambil dari bulu wolnya dan bulunya kalau ada yang sepertinya. Kalau tidak ada, maka harganya, kalau tidak ada baginya yang sepertinya.

Kalau si perampas telah memberi umpan binatang ternak itu atau telah diurusnya dengan pengobatan dan binatang ternak itu sudah berkurap. Atau ia telah mengongkosi orang yang menjaga binatang ternak itu. Atau ia menyirami pohon itu. Maka tidak adalah sesuatu bagi si perampas pada yang demikian.

Pokok yang didatangkan oleh si perampas pada yang dirampasnya itu *dua perkara* : -

Salah satu dari pada dua perkara itu ialah : *benda* yang berwujud yang dapat dibedakan dan benda yang berwujud yang tidak dapat dibedakan.

Yang kedua : bekas, yang tidak benda yang berwujud.

Adapun *bekas* yang tidak benda yang berwujud itu, seperti : apa yang kami terangkan dari binatang ternak, yang dirampasnya selagi masih kecil. Dan budak yang dirampasnya selagi masih kecil. Yang padanya itu ada penyakit, lalu diobatinya. Dan besar perbelanjaannya atas mereka. Sehingga datanglah pemiliknya. Dan si perampas itu telah mengeluarkan biaya padanya berlipat-ganda dari harganya.

Sesungguhnya harta si perampas pada bekas harta mereka yang bukan benda. Tidakkah anda melihat, bahwa biaya pada binatang-binatang ternak dan budak-budak itu, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang membaguskan tubuhnya. Tidak sesuatu yang tampak bendanya bersama tubuh itu. Dan itu hanyalah *bekas.* Seperti demikian juga, kain yang dibasuhnya dan diwarnakannya.

Seperti demikian juga tanah yang dirampasnya. Lalu dibasahkannya dengan air. Kemudian dijadikannya batu merah. Sesungguhnya ini semua, adalah bekas yang tidak merupakan benda, dari hartanya yang diperoleh. Maka tiadalah sesuatu bagi si perampas padanya. Karena dia itu tidaklah benda yang dapat dibedakan, lalu dapat ditunjukkan. Dan tidaklah benda yang menambahkan pada harganya. Dan tidaklah itu berwujud, seperti celupan pada kain. Lalu ia bersekutu padanya.

Benda yang berwujud, yang tidak dapat dibedakan, ialah : bahwa dirampas oleh seseorang akan kain, yang harganya sepuluh dirham. Lalu dicelupkan dengan rumput kum -kuma. Lalu bertambah harganya lima dirham. Maka dikatakan kepada si perampas : "Kalau engkau

kehendaki, dapat engkau mengeluarkan kum-kuma, dengan engkau itu menjamin akan apa yang mendatangkan kekurangan pada kain. Dan kalau engkau kehendaki, maka engkai itu berkongsi pada kain. Bagi engkau sepertiganya dan bagi yang punya kain dua pertiganya". Dan tidaklah baginya itu selain yang demikian.

Begitu juga setiap celupan yang ada padanya. Lalu bertambah pada yang dicelup itu. Kalau dicelupnya dengan sesuatu celupan yang menambahkan. Kemudian ia berhak akan celupan itu. Maka sesungguhnya kain itu dinilai harganya. Kalau ada celupan itu menambahkan sesuatu pada harganya, sedikit atau banyak, maka begitulah adanya.

Dan kalau tidak bertambah pada harganya, maka dikatakan kepada yang mencelup itu : "Tidaklah bagi engkau di sini harta, yang bertambah pada harta orang itu. Lalu engkau berkongsi dengan dia pada harta itu. Kalau engkau kehendaki, maka keluarkanlah celupan itu, dengan syarat bahwa engkau itu menjamin, bagi yang mengurangkan harga kain. Dan kalau engkau kehendaki, maka biarkanlah yang demikian !".

Kalau celupan itu termasuk yang mengurangkan nilai kain, maka dikatakan kepada orang itu : "Anda telah mendatangkan kerugian kepada yang punya kain. Anda telah memasukkan pada kain itu kekurangan. Maka kalau anda kehendaki, maka keluarkanlah celupan anda dan anda menanggung apa yang mengurangkan nilai kain. Kalau anda kehendaki, maka tiada sesuatu bagi anda pada celupan anda. Dan anda menanggung apa yang mengurangkan harga kain, dengan setiap keadaan itu".

Di antara sesuatu yang dicampurkan oleh si perampas pada barang yang dirampasnya, lalu tidak dapat dibedakan lagi dari padanya.

Bahwa ia merampas sesukat minyak zait. Lalu dituangkannya dalam minyak zait lain, yang seperti minyak zait itu. Atau yang lebih baik dari padanya. Maka dikatakan kepada si perampas itu : "Kalau anda kehendaki, maka anda berikan kepada orang yang kena rampas sesukat minyak zait seperti minyak zaitnya. Dan kalau anda kehendaki, maka si pemilik itu mengambil dari minyak zait ini sesukat. Kemudian adalah minyak zait itu tidak bertambah, apabila minyak zait anda seperti minyak zaitnya. Dan anda membiarkan kelebihan, apabila minyak zait anda, lebih banyak dari minyak zaitnya. Dan tiada pilihan bagi orang yang kena rampas. Karena minyak zaitnya tiada berkurang.

Kalau sesukat itu dituangkan dalam minyak zait yang lebih buruk dari minyak zaitnya. Maka si perampas itu menanggung baginya seperti minyak zaitnya. Karena telah berkurang minyak zaitnya, dengan menjadikannya minyak zait itu dalam keadaan yang lebih buruk dari pada kepunyaannya. Kalau dituangkan minyak zait itu dalam *minyak al-ban* (1) atau minyak simsim atau minyak harum atau minyak samin atau air madu. Maka ia menanggung pada ini semuanya. Karena tidaklah minyak zait itu menjadi murni dari padanya lagi.
Tidaklah bagi perampas itu menyerahkan kepada orang yang kena rampas, akan sesukat yang sepertinya. Walaupun sesukat itu lebih baik dari minyak zait, dari segi, bahwa itu bukan minyak zait lagi. Kalau ia menuangkan minyak zait itu dalam air, yang kalau dimurnikan minyak zait itu dari air, sehingga dia menjadi minyak zait lagi, yang tidak ada air padanya. Dan adalah percampurannya dengan air itu tidak mengurangi minyak zait. Maka harus bagi orang yang kena rampas itu menerima minyak zait itu kembali. Dan kalau percampuran dengan air itu mengurangi minyak zait pada waktu yang segera dan waktu yang lambat. Maka haruslah atas si perampas itu memberikan kepada orang yang kena rampas, akan sesukat yang sama dengan minyak zaitnya untuk gantinya.
Ar-Rabi' berkata : ''Si perampas itu memberikan kepada orang yang kena rampas akan minyak zait itu sendiri, walaupun telah kurang dengan sebab air. Dan orang yang kena rampas itu, dapat meminta lagi, dengan sebab kekurangannva. Dan itulah makna perkataan Asy-Syafi'i.
Kalau si perampas itu merampas minyak zait. Lalu dipanaskannya atas api. Lalu minyak zait itu berkurang. Maka haruslah atas si perampas itu menyerahkan kepada orang yang kena rampas, akan minyak zait tadi dan yang kurang dari sukatannya. Kemudian, kalau api itu mengurangkan sesuatu mengenai harga minyak zait itu. Maka haruslah atas si perampas membayar kekurangan itu. Kalau tidak api itu mengurangkan sesuatu tentang harganya, maka tidaklah sesuatu lagi atas si perampas itu.
Kalau si perampas itu merampas gandum yang baru. Lalu dicampurkannya dengan gandum yang buruk. Maka adalah itu seperti yang saya terangkan mengenai minyak zait. Dibayar oleh si perampas itu seperti gandum tadi menurut sukatannya. Kecuali bahwa ia menaksir atas yang

---

(1). *Al-ban* : semacam pohon kayu, yang dibuat minyak wangi dari bijinya. Lihat kamus Al- Munjid - halaman 53 - (Pent.).

membedakan gandum itu sehingga gandum itu dikenal. Kalau dicampurkannya dengan yang seperti gandum itu atau dengan yang lebih baik, maka adalah itu seperti yang saya terangkan mengenai minyak zait.
Kalau dicampurkannya gandum itu dengan syair atau jagung atau biji-bijian yang bukan gandum. Maka haruslah atas si perampas dapat membedakan gandum itu. Sehingga diserahkannya kepada orang yang kena rampas gandum itu seperti sukatannya. Kalau berkurang sukatannya dengan sesuatu, maka si perampas menanggung akan kekurangan tersebut.
Kalau ia merampas gandum yang bagus, lalu kena air pada gandum itu atau busuk atau menjadi makanan atau masuk pada gandum itu kekurangan pada bendanya. Maka haruslah atas si perampas menyerahkan gandum itu kepada orang yang kena rampas dan harga yang menjadi kurang pada gandumnya, yang dihargakan menurut keadaan waktu dirampasnya dan keadaan waktu diserahkan kembali gandum itu kepada yang kena rampas. Kemudian, perampas itu membayar yang kelebihan diantara dua harga itu.
Kalau orang itu merampas tepung. Lalu dicampurkannya dengan tepung lain yang lebih bagus dari padanya atau yang seperti tepung itu atau yang lebih buruk. Maka adalah itu, sebagaimana yang kami terangkan mengenai minyak zait.
Kalau dirampasnya rumput kum-kuma dan kain. Lalu dicelupnya kain itu dengan rumput kum-kuma tadi. Maka yang punya kain itu dapat memilih, antara mengambil kain itu yang sudah dicelup.
Karena itu adalah rumput kum-kumanya dan kainnya. Dan tidak ada baginya yang lain dari itu. Atau dihargakan kainnya yang putih itu dan kum-kumanya yang shah. Kalau harga kain itu tigapuluh, lalu dihargakan kain itu yang dicelup dengan kum-kuma. Kalau harga kain yang dicelup itu dua puluh lima, maka perampas itu menanggung lagi lima. Karena ia sudah memasukkan kekurangan pada kain itu.
Seperti demikian juga, kalau dirampasnya minyak samin, air madu dan tepung. Lalu dibuatnya menjadi kanji. Maka boleh bagi orang yang kena rampas, memilih antara diambilnya yang sudah menjadi kanji itu. Dan tiada sesuatu bagi si perampas mengenai kayu apinya, kuali dan pekerjaannya. Dari segi, bahwa apa, yang ada padanya itu, bekas, tidak benda. Atau dihargakan air madu itu sendiri. Minyak samin dan tepung itu sendiri-sendiri. Kalau harganya itu sepuluh. Dan yang menjadi kanji, harganya tujuh. Maka si perampas itu membayar lagi tiga kepada yang kena rampas. Dari segi bahwa si perampas itu telah memasukkan kekurangan padanya.

Kalau ia merampas binatang kendaraan dan syair. Lalu diberi umpan kepada binatang kendaraan tadi, dengan syair tersebut. Maka dikembalikan kepada orang yang kena rampas, binatang kendaraan itu dan syair. Dari segi, bahwa syair itu sudah menjadi habis, dimakan binatang kendaraan itu. Dan tiadalah pada binatang kendaraan itu, suatupun dari syair yang dapat diambil. Sesungguhnya pada binatang kendaraan itu hanyalah bekas dari syair tersebut.

Kalau dirampasnya makanan. Lalu dimakannya makanan itu dan juga orang yang kena rampas, yang tidak mengetahui. Maka adalah si perampas itu berbuat kebaikan dengan memberi makan kepada orang yang kena rampas. Dan haruslah atas si perampas itu menanggung makanan tadi.

Kalau yang kena rampas itu mengetahui bahwa itu makanannya. Lalu dimakannya. Maka tiada sesuatu pun lagi baginya atas orang yang merampas. Dari segi, bahwa kekuasaan yang kena rampas, ialah mengambil makanannya. Dan ia sudah mengambil makanan itu.

Kalau keduanya berselisih. Yang kena rampas itu mengatakan : "Saya memakan makanan itu dan saya tidak mengetahui, bahwa itu makanan saya".

Dan dijawab oleh si perampas : "Engkau memakannya dan engkau mengetahuinya".

Maka yang didengar ialah perkataan orang yang kena rampas serta sumpahnya, apabila mungkin bahwa yang demikian itu tersembunyi baginya dengan sesuatu segi.

Kata Ar-Rabi' : "Pada persoalan tadi ada qaul yang lain. Yaitu : apabila yang kena rampas itu memakannya dengan mengetahui atau tidak mengetahui bahwa itu makanannya. Maka sesungguhnya telah sampai kepadanya barangnya itu. Dan tiada sesuatu atas si perampas. Kecuali bahwa ada kekurangan sesuatu pada makanan itu oleh perbuatan si perampas. Maka yang kena rampas itu meminta kembali, akan kekurangan yang ditimbulkan oleh perbuatan si perampas.

Kalau orang itu merampas emas. Lalu dicampurkannya pada emas itu tembaga atau besi atau perak, maka diambil dengan memperbedakannya dengan api. Kalau api itu mengurangkan sesuatu dari emasnya, maka perampas itu menanggung yang dikurangkan oleh api akan timbangan emasnya. Dan diserahkan kepada pemiliknya emas tersebut. Kemudian kita memperhatikan. Kalau api itu mengurangkan sesuatu dari emasnya mengenai harga. Maka si perampas itu menanggung yang dikurangkan oleh api dari harganya.

Kalau dituangkan emas itu beserta emas yang sepertinya atau yang lebih bagus atau yang lebih buruk. Lalu adalah ini dari pada yang tidak dapat diperbedakan. Maka yang didengar dalam hal ini, adalah seperti yang didengar mengenai minyak zait.

Kalau orang itu merampas emas. Lalu dijadikannya menjadi sepotong emas. Kemudian ditambahkannya kepadanya sepotong dari emas yang lain. Atau sepotong dari tembaga atau perak, yang dapat diperbedakan diantara keduanya. Kemudian diserahkan kepada orang yang kena rampas, batang emasnya, kalau ada menurut timbangan yang dirampasnya. Kemudian diperhatikan kepada batang emas itu, dalam keadaan yang demikian dan dalam keadaan waktu dirampasnya. Kalau harganya ketika dikembalikan itu kurang dari harganya ketika dirampas. Maka si perampas itu menanggung bagi yang kena rampas, yang lebih di antara dua harga. Kalau harganya itu seperti harga waktu dirampas atau lebih. Maka yang kena rampas itu mengambil emasnya. Dan tiada sesuatu yang lain baginya lagi. Dan tidak bagi si perampas pada yang berlebih. Karena kelebihan itu dari perbuatan, yang dia itu adalah *bekas.*

Kalau perampas itu merampas seekor kambing betina. Lalu dikawinkannya kambing jantan pada kambing betina itu. Lalu kambing betina itu beranak. Maka kambing betina tersebut dan anaknya bagi orang yang kena rampas. Dan tiadalah sesuatu bagi si perampas, mengenai keturunan dari kambing jantan itu. Dari segi, *dua perkara : Salah satu* dari dua perkara itu, bahwa tidak halal harga keturunan kambing jantan itu.

Yang kedua bahwa keturunan itu adalah sesuatu, yang diletakkan oleh kambing jantan itu pada kambing betina tersebut. Lalu bertukarlah yang diletakkannya itu kepada bentuk yang lain. Dan yang bertukar itu tidaklah merupakan sesuatu yang dimiliki. Sesungguhnya itu dimiliki oleh yang punya kambing betina.

Kalau dirampasnya lekuk emas. Lalu dituangkannya kepada uang-uang dinar. Maka bagi pemilik lekuk itu mengambil dinar-dinar tersebut, kalau dinar-dinar itu seberat timbangan lekuk. Dan ada dinar-dinar itu seperti harga lekuk atau lebih banyak. Dan tiadalah sesuatu bagi si perampas pada tambahan pekerjaannya. Karena pekerjaannya itu adalah *bekas* belaka. Kalau lekuk itu berkurang timbangannya, maka orang yang kena rampas itu mengambil dinar-dinar tersebut dan yang menjadi kurang timbangannya. Kalau harga lekuk itu berkurang bersama yang demikian, maka ia mengambil dinar-dinar itu dan yang kurang timbangan serta yang kurang harganya.

Kalau orang itu merampas sebatang kayu. Lalu dibelahnya menjadi

papan. Maka yang punya kayu itu mengambil papan tersebut.
Kalau papan itu seperti harga kayu itu atau lebih. Maka diambilnya papan-papan itu. Dan tiada sesuatu bagi si perampas tentang berlebihnya harga papan-papan itu atas kayu tersebut. Dari segi, bahwa apa yang dimiliki si perampas pada kayu itu adalah *bekas*. Tiada bendanya. Kalau papan-papan itu kurang harganya dari kayu, maka si pemilik kayu itu mengambil papan-papannya dan yang berlebih di antara dua harga itu. Kalau si perampas itu membuat papan-papan tersebut menjadi pintu dan tidak dimasukkannya padanya sesuatu dari pihak si perampas itu. Maka adalah sebagaimana yang diatas tadi. Kalau si perampas itu memasukkan pada pintu tadi besi atau kayu yang lain. Maka harus atasnya memperbedakan hartanya dari harta orang yang kena rampas. Kemudian ia menyerahkan kepada orang yang kena rampas akan hartanya dan yang kurang dari hartanya, apabila dapat di perbedakan dari pintu-pintu itu kayunya dan besinya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh si perampas membiarkan yang demikian bagi orang yang kena rampas, karena tathawwu'.
Seperti demikian juga, kalau si perampas memasukkan sehelai papan dari padanya itu pada kapal. Atau ia bangun atas papan dari papan-papan tersebut akan dinding. Maka harus diambil papan itu dengan di cabut. Sehingga si perampas itu menyerahkannya kepada pemiliknya dan yang kekurangan dari padanya.
Seperti demikian juga benang, yang dijahit kain dan lainnya dengan benang itu. Kalau si perampas itu merampas benang. Lalu dijahitnya dengan benang itu akan luka manusia atau hewan. Maka ia menjamin akan harga benang itu. Dan tidaklah bagi orang yang kena rampas itu, mencabut benangnya dari manusia dan hewan yang hidup.
Kalau ada yang bertanya : "Apa bedanya di antara benang yang dijahitkan kain dengan benang tersebut dan pada mengeluarkan benang itu merusakkan kain dan pada mengeluarkan papan merusakkan bangunan dan kapal dan pada mengeluarkan benang dari luka merusakkan luka ? Seakan-akan anda mendakwakan bahwa salah satu dari yang dua itu keluar bersama kerusakan dan yang lain tidak keluar bersama kerusakan".
Maka dijawab kepada orang itu : "Kalau dibongkar dinding dan dicabutkan papan dari kapal dan dirombak jahitan, tidaklah itu diharamkan atas pemiliknya. Karena tiadalah pada sesuatu dari yang demikian itu, menghilangkan nyawa dan menyakitkan. Maka tatkala itu diperbolehkan bagi pemiliknya, maka itu diperbolehkan bagi yang punya hak untuk mengambil haknya dari padanya. Dan mengeluarkan benang dari luka itu merusakkan bagi orang yang luka dan menyakitkannya. Dan diharamkan atas orang yang kena luka itu merusakkan dirinya. Dan seperti demikian juga diharamkan atas orang lain merusakkannya. Kecuali dengan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala padanya, dari karena kekafiran dan pembunuhan. Seperti demikian juga semua yang bernyawa. Tidaklah diambil hak dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya diambilkan dengan yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada *qaul* yang lain. Kalau ada benang itu pada hewan yang tidak dimakan. Maka tidak dicabut benang itu. Karena Nabi s.a.w. melarang bahwa disakiti binatang-binatang. Kalau benang itu pada hewan yang dimakan. Maka dicabut benang itu. Karena halal baginya menyembelih hewan itu dan memakannya.
Saya bertanya : "Apa pendapat anda, kalau perampas itu orang miskin dan sudah mencelupkan kain itu dengan celupan yang mengurangkan harga kain ?".
Kemudian, orang itu menjawab : "Saya cuci kain itu sehingga saya keluarkan celupan saya dari padanya".
Kami memandang tidak mungkin ia mencucinya. Lalu mengurangkan pada kain saya. Dan dia itu orang yang miskin dengan yang demikian.
Apabila orang merdeka berbuat aniaya atas budak, dengan penganiayaan yang menimpa kepada jiwa atau kurang dari itu. Maka ditanggung penganiayaan itu oleh keluarga orang merdeka tersebut, kalau dia itu bersalah. Dan ada keterangan dengan penganiayaan itu.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana ditanggung oleh keluarga akan penganiayaan orang merdeka atas budak ?".
Maka dijawab : Tatkala keluarga itu memahami akan Sunnah Rasulullah s.a.w. tentang penganiayaan orang merdeka atas orang merdeka mengenai nyawa. Dan dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. akan penganiayaan orang merdeka atas janin (budak dalam kandungan). Yaitu : seperdua-puluh nyawa. Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa apa yang diperbuat aniaya oleh orang merdeka dari sesuatu penganiayaan, karena tersalah. Niscaya penganiayaan itu atas tanggungan keluarganya. Bahwa hukum pada penganiayaan orang merdeka karena tersalah itu, berbeda dengan hukum pada penganiayaan orang merdeka karena sengaja. Dan tentang yang dirusakkan oleh orang merdeka dari harta benda manusia".
Kalau ada yang bertanya : "Mengapa anda tidak jadikan budak itu salah satu dari benda ? Sesungguhnya padanya itu harganya, sebagaimana yang demikian pada segala benda ?".
Maka dijawab : "Allah 'Azza wa Jalla menjadikan atas si pembunuh yang bersalah, memerdekakan budak dan diat yang diserahkan kepada

keluarga yang terbunuh. Maka ada yang demikian itu pada manusia, tidak pada benda dan hewan. Saya tiada mengetahui ada orang yang berbeda pendapat, tentang atas pembunuh budak itu memerdekakan budak, sebagaimana adanya atas pembunuh orang merdeka. Tidaklah budak itu pada harta si pembunuh khususnya.
Tatkala diat itu pada yang tersalah atas keluarga, maka adalah pada budak itu diat, sebagaimana adanya pada budak itu memerdekakan seorang budak. Dan adalah itu masuk dalam kesimpulan ayat, kesimpulan Sunnah dan kesimpulan qias atas ijma' ulama, bahwa padanya memerdekakan seorang budak.
Kalau ada yang mengatakan : "Maka diatnya itu tidaklah seperti diat orang merdeka". Maka dijawab : "Diat-diat itu dijelaskan fardlunya pada kitab Allah Ta'ala. Dan dijelaskan bilangannya pada Sunnah Rasulullah s.a.w. dan pada atsar-atsar. Sesungguhnya diambil dalil bilangannya dengan hadits. Adakah tidak anda melihat, bahwa keluarga itu memahami diat orang merdeka yang laki-laki dan wanita. Dan keduanya itu berbeda. Dan diat orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Majusi dan mereka itu pada kita berbeda dengan orang muslim. Maka seperti demikian juga dipahami diat budak. Yaitu : harganya".
Kalau ada yang bertanya : "Apakah bedanya antara budak dan hewan pada sesuatu yang bukan ini ?".
Maka dijawab : "Ya, di antara budak pada orang awam itu, diambil bela pada nyawanya. Dan pada kita mengenai nyawa dan yang kurang dari nyawa. Tiadalah yang demikian itu di antara dua unta, jikalau dibunuh oleh salah satu dari dua unta itu temannya. Dan atas budak-budak itu ada fardlu-fardlu yang ditentukan oleh Allah, dari pengharaman yang haram dan penghalalan yang halal. Dan pada mereka itu ada kehormatan Islam. Dan tidak ada yang demikian pada hewan".
Kalau ada yang berbuat aniaya itu budak atas orang merdeka atau budak, maka tidak ditanggung diat daripadanya oleh keluarganya dan tidak oleh tuannya. Dan adalah jinayat itu pada lehernya. Tidak menjadi tanggungan tuannya. Budak itu dijual untuk diat. Lalu diserahkan diat itu kepada wali orang yang dianiaya. Kalau ada berlebih sedikit dari harganya, maka diserahkan kepada pemiliknya.
Kalau tidak berlebih sedikit pun dari harganya atau tidak sampai untuk diat. Maka batallah apa yang masih ada daripadanya. Karena jinayat itu adalah pada lehernya. Tidak pada yang lain. Dan dibiarkan supaya ditanggung oleh tuannya dan oleh keluarga pada orang merdeka dan budak, yang saya tiada mengetahui padanya ada *khilaf (perbedaan pendapat).*

Padanya itu menunjukkan bahwa tanggungan keluarga, sesungguhnya hukumnya dengan yang berbuat aniaya. Tidak dengan yang kena aniaya. Apakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau dengan orang yang kena aniaya, ditanggung oleh keluarganya bagi tuan dari budak, akan harga budak, apabila budak itu membunuh orang merdeka ? Tatkala keluarga itu tidak menanggung yang demikian dari budak dan adalah penganiayaannya atas orang merdeka dan budak itu sama pada lehernya. Maka seperti demikian juga penganiayaan orang merdeka atas budak dan orang merdeka itu sama atas keluarganya. Adalah orang merdeka ditanggung oleh keluarga daripadanya, sebagaimana ditanggung oleh keluarga dari budak.
Apabila seseorang meminjam dari seseorang, seekor binatang kendaraan ke suatu tempat. Lalu orang itu melampauinya ke tempat lain. Lalu binatang kendaraan itu rusak binasa pada pelampauan ke tempat lain itu. Atau sesudah dikembalikan ke tempat dipinjam, sebelum sampai kepada pemiliknya. Maka si peminjam itu menanggung binatang kendaraan tersebut. Tiada keluar dari tanggungannya, selain dengan disampaikannya kepada pemiliknya dengan selamat. Dan harus ia membayar sewa, dari tempat kira-kira ia melampaui itu bersama tanggungan.
Apabila seseorang menyewa dari seseorang, binatang kendaraan, dari *Mesir* ke *Ailah.* Lalu ia lampaui, sampai ke Makkah. Maka binatang itu mati di Makkah. Ada harga binatang itu ketika diterimanya dari pemiliknya *delapan belas.* Lalu kurang dalam pengendaraan. Sehingga di *Ailah* harganya *lima.* Kemudian, berjalan dengan binatang kendaraan itu dari Ailah.
Sesungguhnya ia menanggung harganya dari tempat yang ia melampaui itu. Lalu ia mengambil sewanya ke Ailah yang disewakannya itu. Dan diambil harganya dari Ailah *lima.* Dan diambil lagi pada yang dikendarainya dari Ailah sesudahnya, di antara Ailah dan Makkah, sewa yang layak. Tidak atas perhitungan sewa yang pertama.
Apabila seseorang menghibahkan kepada seseorang makanan. Lalu dimakan oleh orang yang diberikan. Atau pakaian. Lalu dipakai oleh orang yang diberikan. Sehingga kain itu buruk dan musnah. Kemudian, barang itu rupanya hak seseorang pada si pemberi (penghibah).
Maka yang berhak itu dapat khi-yar, dengan mengambil pada si penghibah. Karena dia yang menjadi sebab hilang hartanya. Kalau sudah diambilnya seperti makanannya atau harga kainnya. Maka tiadalah sesuatu bagi si penghibah atas orang yang diberikan, apabila hibahnya kepada si yang menerima hibah itu dengan tiada imbalan (balasan) apa-apa.

Dan dapat juga yang berhak itu mengambil pada orang yang diberikan, seperti makanannya dan harga kainnya. Karena orang yang diberikan itu yang menghilangkan miliknya.

Kalau si yang berhak mengambil pada orang yang diberikan. Maka diperselisihkan (terdapat perbedaan pendapat), apakah orang yang diberikan itu meminta kembali pada *si penghibah ?* Ada yang mengatakan : tidaklah orang yang diberikan itu, meminta kembali pada si penghibah. Karena si penghibah tiada mengambil *imbalan* daripadanya. Lalu ia meminta kembali dengan sebab imbalan itu. Sesungguhnya si penerima hibah itu orang yang tertipu dengan urusan itu, yang seharusnya tidak diterimanya.

Apabila seseorang meminjam dari seseorang, kain selama sebulan atau dua bulan. Lalu dipakainya. Maka kain itu menjadi tua (kain buruk). Kemudian, ternyata kain itu kepunyaan orang yang lain. Maka orang itu mengambil kainnya dan harga yang kurang oleh karena dipakai si yang meminjam, dari hari diambilnya itu. Dan yang punya kain itu dapat memilih (ber-khi-yar), bahwa diambilnya yang demikian itu dari si yang meminjam, yang memakai kain itu. Atau dari orang yang mengambil kainnya (yang meminjamkan kain itu).

Kalau diambilnya dari si yang meminjam, yang sudah memakai kainnya. Dan semua kekurangan itu terjadi dalam tangannya. Maka yang meminjam itu, tidak dapat meminta kembali pada orang yang meminjamkannya, dari segi, bahwa kekurangan itu dari perbuatannya. Dan ia tidak tertipu pada hartanya, lalu ia meminta kembali harta itu. Walau pun ditanggung oleh si peminjam, yang tidak memakai itu.

Orang yang mendakwakan, bahwa pinjaman itu dijamin, maka ia mengatakan : si peminjam dapat meminta kembali pada yang meminjam. Karena yang meminjam itu menjamin. Siapa yang mendakwakan, bahwa pinjaman itu tidak dijamin, maka ia tidak membolehkan bagi peminjam meminta kembali sesuatu atas yang meminjam. Karena yang meminjam sudah menguasai pada memakainya.

Ini adalah perkataan sebahagian ulama-ulama bagian Timur. Dan *qaul pertama* itu qias perkataan sebahagian sahabat-sahabat kami ulama Hijaz. Dan itu sesuai dengan *atsar-atsar*. Dan dengan itulah kami mengambil pemahaman.

Kalau masalah itu dengan keadaannya yang demikian, selain tempat pinjaman, bahwa yang meminjam itu menyewa kain. Maka jawaban padanya, adalah seperti jawaban pada yang pertama. Kecuali, bahwa yang menyewa, apabila ia menanggung sesuatu, maka ia meminta kembali pada yang mempersewakan. Karena ia telah menipu pada sesuatu yang diambil padanya imbalan. Hanya ia membuat keraguan,

bahwa yang demikian itu boleh (mubah) baginya dengan imbalan. Dan adalah bagi yang punya kain mengambil harga penyewaan kainnya.

Apabila digugat oleh seseorang terhadap seseorang dengan suatu gugatan. Lalu ia meminta supaya tergugat bersumpah. Niscaya tergugat itu disumpahkan oleh hakim. Kemudian, hakim itu menerima bainah dari penggugat.

Kalau bainah itu terbukti benarnya, maka hakim mengambil barang itu untuk penggugat. Adalah bainah yang adil itu lebih utama dari sumpah yang zalim (palsu). Sama saja bainah penggugat yang menerima sumpah si tergugat itu hadir di negeri tersebut atau tidak hadir. Maka tidak melampaui ini akan satu dari dua *dua segi*. Adakalanya, bahwa tergugat, apabila sudah bersumpah, niscaya ia terlepas dari segala hal. Baik ada bainah terhadap dirinya atau tidak ada bainah.

Adakalanya, bahwa tergugat hanya dapat terlepas, selama tidak ada bainah dari penggugat terhadap dirinya. Apabila ada bainah, maka hukum terhadap dirinya, bahwa diambil barang itu daripadanya. Dan tiada makna dengan dekatnya para saksi dan jauhnya mereka itu.

Akan tetapi, para saksi, kalau mereka tidak adil, maka dicukupkan padanya dengan sumpah pertama. Dan tidak diulangi sumpah lagi.

Sesungguhnya kami menyumpahkan dia yang pertama itu, ialah, bahwa hukum pada tergugat itu *dua hukum :* -

Salah satu dari dua hukum itu, bahwa tidak ada atas tergugat itu bainah. Lalu yang didengar, ialah perkataannya serta sumpahnya. Atau ada atasnya bainah. Maka hilanglah hukum ini. Dan hukum terhadap dirinya, bahwa diambil barang itu daripadanya dengan bainah yang adil, selama penggugat itu menggugat, apa yang dinaik-saksikan oleh *bainah (saksi)*-nya atau lebih banyak dari itu.

Apabila seseorang merampas dari seseorang gandum. Lalu ditumbuknya untuk tepung. Maka dalam hal ini diperhatikan. Kalau ada harga tepung itu seperti harga gandum atau lebih banyak. Maka tiada sesuatu bagi si perampas pada kelebihan itu. Dan tiada atas si perampas sesuatu. Karena ia tidak mengurangkan sesuatu.

Kalau harga tepung itu kurang dari harga gandum, maka yang punya itu menuntut yang lebih, di antara harga tepung dan harga gandum. Dan tiada sesuatu bagi si perampas pada menumbuk itu. Karena penumbukan itu adalah *bekas*. Bukan benda.

MASALAH WANITA YANG DIPAKSAKAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : tentang orang yang memaksakan wanita merdeka atau budak wanita, untuk disetubuhinya. Bahwa bagi masing-masing dari kedua wanita itu berhak maskawin yang layak. Tiada hukuman badan dan hukuman siksa terhadap keduanya. Atas laki-laki yang memaksakan itu, hukuman rajam, kalau dia sudah *tidak jejaka lagi (sudah pernah beristeri)*. Hukuman pukulan dan pembuangan, kalau dia masih jejaka.

Muhammad bin Al-Hasan berkata : "Tiada hukuman badan dan siksaan atas kedua wanita tadi. Dan atas laki-laki yang memaksakan itu hukuman badan. Dan tiada maskawin atas laki-laki itu. Tiadalah berkumpul hukuman badan dan maskawin bersama-sama".

Yang diambil menjadi hujjah (dalil) oleh Muhammad bin Al-Hasan padanya, ialah dari *atsar-atsar,* dari Qais bin Ar-Rabi', dari Jabir, dari Asy-Sya'bi. Ia mendakwakan, bahwa yang seperti ini, tidak dia itu menjadi hujjah.

Sebahagian sahabat-sahabat kami mengambil hujjah padanya, bahwa Malik mengabarkan kepadanya dari Ibnu Syihab, bahwa Marwan bin Al-Hakam menetapkan hukum tentang seorang wanita yang dipaksakan oleh seorang laki-laki, dengan ia mendapat maskawinnya, atas laki-laki yang memaksakannya.

Berkata orang yang mengambil dalil dengan ini, bahwa Marwan orang yang mendapati umumnya sahabat-sahabat Nabi s.a.w. Ia mempunyai ilmu dan bermusyawarah tentang ilmu. Ia menetapkan hukum ini di Madinah. Dan tidak dipandangnya ini *hadits marfu'*. Lalu didakwakan oleh Muhammad bin Al-Hasan, bahwa ketetapan hukum tadi dari Marwan, tidak menjadi hujjah.

Abu Hanifah mengatakan, bahwa kalau seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita berzina. Lalu orang itu menghendaki gugur hukuman badan daripadanya. Lalu ia berbaik-baik dengan wanita itu, sehingga diberi-tahukannya kepada wanita. Maka gugur hukuman badan. Dan jadilah jinayat (penganiayaan) yang dibayarkannya kepada wanita itu pada hartanya. Dan ini berbeda dengan yang pertama tadi.

Kata Asy-Syafi'i : "Apabila laki-laki itu berzina, maka dijatuhkan

hukuman badan atasnya, sebelum diberi-tahukannya kepada wanita itu. Dia tidak keluar dengan memberi tahu itu dari zina. Ia tidak bertambah dengan memberi tahu itu, selain dosa".

Kata Ar-Rabi' : "Yang ditempuh oleh Asy-Syafi'i, bahwa apabila seseorang bersumpah akan berbuat suatu perbuatan pada waktu yang akan datang. Lalu ia mati sebelum datang waktu itu. Atau telah luput, yang ia bersumpah untuk diperbuatkannya sebelum datang waktu itu. Maka ia tidak *berdosa (kena sumpah)*. Karena dia itu menjadi orang terpaksa.

Apabila ia bersumpah untuk berbuat suatu perbuatan. Dan tidak disebutnya waktunya. Lalu memungkinkan dia untuk berbuat perbuatan itu. Lalu tidak diperbuatnya, sehingga ia meninggal. Atau luput yang ia bersumpah untuk diperbuatnya. Bahwa orang itu berdosa dengan sumpahnya itu.

K I T A B

syuf'ah [penyanggahan kongsi menjual barangnya kepada orang lain, oleh seorang kongsi].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila hibah itu dikaitkan atas balasan, maka itu adalah sebagaimana dikatakan : "Apabila diberi balasan dari hibah itu dengan suatu balasan, maka dikatakan kepada yang berhak syuf'ah: "Kalau anda mau, maka ambillah syuf'ah itu dengan seperti balasan, kalau ada baginya yang sepertinya. Atau dengan harganya, kalau ada yang tiada sepertinya. Dan kalau anda kehendaki, maka tinggalkan-lah !".
Apabila hibah itu dengan tiada balasan. Lalu diberi balasan kepada si pemberi, maka tiada syuf'ah. Karena tiada syuf'ah pada yang diberi-kan. Sesungguhnya syuf'ah itu pada yang dijual. Orang yang memberi balasan itu berbuat *tathawwu'* dengan balasan. Apa yang dijual atau dihibahkan dengan balasan, maka itu seperti penjualan. Dan hibah itu batal, dari segi, bahwa disyaratkan, bahwa diberi balasan. Maka itu imbalan dari hibah, yang tidak diketahui. Tatkala ada seperti ini, niscaya batallah hibah itu. Dan itu lebih menyerupai dengan penjualan. Karena penjualan, tidak diberikan, selain dengan imbalan. Seperti itu juga ini, tidak diberikan, selain dengan imbalan. Dan imbalan itu tidak diketahui. Maka tidak boleh penjualan dengan yang tiada diketahui.
Seperti demikian juga, kalau ia kawin dengan seorang wanita, dengan maskawin suatu bagian dari rumah. Maka ini adalah seperti penjualan.
Seperti demikian juga, kalau ia menyewa tenaga seorang budak atau tenaga seorang merdeka, dengan sewanya suatu bagian dari rumah. Maka setiap apa yang dimiliki daripada yang ada padanya imbalan, maka bagi orang yang berhak syuf'ah, boleh syuf'ah dengan imbalan.
Kalau seseorang memberi suatu bagian dari rumah, yang padanya syuf'ah, kepada suatu waktu. Lalu diminta oleh yang berhak syuf'ah akan syuf'ah-nya. Maka dikatakan kepada orang itu : "Kalau anda mau, maka ber-tathawwu'lah dengan menyegerakan harga. Dan di-segerakan syuf'ah. Kalau anda kehendaki, maka biarkanlah sehingga datang waktunya. Kemudian, ambillah dengan syuf'ah. Dan tiada atas seseorang bahwa rela dengan amanah seseorang. Lalu ia berpaling kepada orang lain. Walaupun dia itu lebih kaya daripadanya.
Syuf'ah itu tidak terputus dari orang jauh tempatnya, sepanjang ke-jauhannya. Sesungguhnya yang memutuskan syuf'ah baginya, ialah bahwa ia tahu, lalu ditinggalkannya syuf'ah itu, pada masa yang

memungkinkannya mengambil syuf'ah padanya, oleh dirinya sendiri atau oleh wakilnya.
Kalau meninggal seseorang dan meninggalkan tiga orang anak. Ke-mudian, salah seorang mereka mempunyai anak dua orang. Kemudian meninggal ayahnya yang punya anak dua ini. Dan rumah mereka itu belum dibagi. Lalu dijual dari hak yang meninggal, akan hak salah seorang dari dua orang tadi. Lalu dikehendaki oleh saudaranya mengambil dengan syuf'ah, tidak seluruhnya. Maka pada masalah ini *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa yang demikian boleh baginya. Dan siapa yang mengatakan qaul ini, maka mengatakan : "Asal bahagian mereka ini padanya satu. Maka tatkala ada yang demikian, niscaya apabila dibagikan asal harta itu, maka adalah keduanya ini berkongsi pada asal harta, tidak yang meratai harta keduanya saja. Maka saya memperbolehkan baginya syuf'ah, dengan sebab baginya perkongsian, tidak karena perkongsian mereka.
Qaul ini mempunyai segi yang lain.
Qaul yang kedua, bahwa ia mengatakan : "Saya, apabila saya memulai pembahagian, maka saya tetapkan bagi masing-masing satu bahagian. Walaupun kurang dari bahagian temannya. Mereka itu semua ber-kongsi dengan satu perkongsian. Mereka itu disyari'atkan pada syuf'ah.
Ini qaul yang shah pada qias.
Apabila rumah itu di antara tiga orang. Bagi yang seorang seperdua-nya. Bagi seorang lagi seperenamnya. Dan bagi seorang lagi sepertiga-nya. Dan dijual oleh yang punya sepertiga. Lalu dikehendaki oleh kongsi-kongsinya mengambil dengan syuf'ah. Maka padanya *dua qaul:*
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa yang punya seperdua mengambil tiga bahagian. Dan yang punya seperenam mengambil satu bahagian, menurut kadar milik mereka pada rumah.

Siapa yang mengatakan qaul ini, maka ia beraliran, bahwa ia menjadi-kan syuf'ah itu dengan milik. Apabila salah seorang dari keduanya lebih banyak miliknya dari temannya. Maka ia diberikan menurut banyak miliknya. Dan bagi ini satu segi.
Qaul yang kedua, bahwa keduanya mengenai syuf'ah itu sama. Dengan qaul inilah, saya mengatakan. Apakah tidak anda melihat, bahwa orang yang memiliki syuf'ah dari rumah. Lalu dijual seperduanya. Atau yang tidak ada haknya padanya. Lalu ia bermaksud mengambil syuf'ah, menurut kadar miliknya. Maka tidaklah yang demikian bagi-nya. Dikatakan kepadanya : "Ambillah semua atau tinggalkan !".

Tatkala hukum sedikitnya harta pada syuf'ah itu sama dengan hukum banyaknya harta. Maka dua orang yang berkongsi, apabila keduanya sepakat pada syuf'ah, niscaya sama. Karena nama milik itu ada diatas masing-masing.

APA YANG TIDAK ADA SYUF'AH PADANYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', bahwa Asy-Syafi'i berkata : "Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Abdullah bin Idris, dari Muhammad bin 'Imarah, dari Abubakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari Abban bin Usman bin 'Affan, bahwa Usman (1).

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa : tiada syuf'ah pada sumur. Kecuali ada baginya yang kosong, yang memungkinkan dibagi. Atau sumur itu luas, yang memungkinkan dibagi. Lalu ia menjadi dua sumur. Dan pada masing-masing dari keduanya ada mata air. Atau ada sumur itu yang kosong. Maka padanya dapat diadakan syuf'ah. Karena memungkinkan dibagi.

Adapun jalan raya yang tidak dimiliki, maka tidak ada syuf'ah pada jalan raya dan dengan jalan raya itu.

Adapun halaman rumah yang ada diantara suatu kaum itu mungkin dibagikan. Dan bagi kaum itu ada jalan ke tempat tinggal mereka. Maka apabila dijual sesuatu daripadanya, niscaya padanya syuf'ah.

Apabila seseorang menjual suatu bagian dari rumah, dengan syarat si penjual dan si pembeli boleh khi-yar. Maka tiada syuf'ah, sehingga diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli. Kalau khi-yar itu bagi si pembeli saja, tidak bagi si penjual. Maka telah keluar syuf'ah dari milik si penjual dengan relanya. Dan ditetapkan khi-yar bagi si pembeli. Maka padanya syuf'ah.

Kata Ar-Rabi', bahwa pada masalah ini ada qaul lain. Yaitu : tiada syuf'ah padanya. Sehingga dilaksanakan khi-yar oleh si pembeli. Atau berlalu syuf'ah pada hari-hari yang bagi pembeli itu berkhi-yar. Lalu sempurnalah penjualan baginya. Dari segi, bahwa apabila telah diambil

---

(1). Sesudah kata-kata, itu terdapat kosong, terputus demikian. Demikian menurut catatan pada Al-Umm asli - Mungkin kelupaan dari penyalin-penyalin dahulu, sebelum ada percetakan, dalam masa Al-Umm ini yang sudah berusia dua belas abad lamanya - (Pent.).

dengan syuf'ah, maka dilarang si pembeli daripada khi-yar yang ada baginya.

Setiap orang yang ada rumah dalam tangannya. Lalu diambil manfa'atnya. Kemudian, rumah itu ternyata hak orang lain, yang dimilikinya dengan milik yang terdahulu. Maka diminta kembali oleh yang mustahak pada orang yang dalam tangannya rumah itu dan tanah dengan semua hasil, semenjak dari hari yang tetap hak itu baginya. Tetapnya hak itu, ialah hari naik saksi para saksi, bahwa rumah itu miliknya. Bukan hari yang dihukumkan miliknya.

Tidakkah anda melihat, tiada makna bagi hukum pada hari ini, selain apa yang telah tetap, pada hari naik saksi para saksinya. Sesungguhnya hasil itu dengan jaminan pada milik yang shah. Karena hasil dengan jaminan pada milik itu terjadi pada barang si pemilik yang dimilikinya. Tidak yang lain.

Apabila seseorang membeli sebahagian rumah milik orang lain, yang padanya syuf'ah. Kemudian ia mendakwakan, bahwa ia tidak tahu harganya karena lupa. Maka ia bersumpah dengan nama Allah, tidak tentu harganya. Dan tiada syuf'ah, sehingga dikemukakan bainah oleh orang yang menerima syuf'ah. Maka diambilkan baginya dengan bainahnya itu. Sama saja telah sempurna pembelian dan baharunya. Karena ingatan itu kadang-kadang baru ada pada masa yang panjang. Dan kelupaan itu kadang-kadang ada pada masa yang pendek.

Apabila ada bagi seseorang satu bagian dari rumah. Lalu meninggal kongsinya. Dan dia itu pada tempat yang jauh. Lalu dijual oleh para ahli waris yang meninggal, sebelum dibagi atau sesudahnya. Maka itu atas syuf'ahnya. Dan tidak putus syuf'ah itu oleh pembagian tadi. Karena ia adalah kongsi mereka, yang belum menerima bagian.

B A B

qiradl [memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dibagi keuntungan diantara mereka atau dinamakan : berdua laba]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : "Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila diserahkan oleh seseorang kepada seseorang, *harta qiradl.* Lalu dimasukkan oleh yang punya harta akan budaknya bersama harta itu. Dan disyaratkannya keuntungan di antara dia, orang yang menjalankan usaha berdua-laba dan budak yang punya harta itu.

Maka semua yang dimiliki oleh budaknya, adalah miliknya. Tidak milik budaknya. Sesungguhnya milik budak itu hanyalah sesuatu yang disandarkan kepadanya. Bukan milik yang shah. Maka yang punya harta itu adalah seperti orang yang mensyaratkan baginya dua-pertiga keuntungan dan bagi orang yang menjalankan usaha berdua-laba itu sepertinya.

YANG TIADA BOLEH QIRADL PADA HARTA BENDA

Perbedaan pendapat Malik bin Anas mengenai perkataannya dari hal jual-beli, apa yang boleh, apabila berlebih-kurang kesudahannya dan bertambah-buruk dan walaupun berdekatan pengembaliannya.
Setiap qiradl, yang pada pokoknya batal, maka bagi orang yang berqiradl (berdua laba) itu, yang bekerja padanya, berhak upah yang pantas. Dan bagi yang punya harta memiliki harta itu dan keuntungannya. Karena apabila kami membatalkan qiradl, maka tidak boleh dijadikan perongkosan qiradl. Dan qiradl itu tidak dimaklumi. Nabi s.a.w. melarang dari pengongkosan, selain pada urusan yang dimaklumi.
Jual-beli itu *dua macam : Halal yang tidak dikembalikan* dan *haram yang dikembalikan.* Sama saja bertambah-buruk pengembaliannya atau bertambah jauh.
Pengharaman itu dari *dua segi : Salah satu* dari keduanya itu hadits yang lazim. Dan yang satu lagi qias.
Setiap yang kami mengqiaskannya halal, maka kami hukumkan baginya *hukum halal* pada semua hal-ihwalnya. Dan setiap yang kami mengqiaskannya haram, maka kami hukumkan baginya *hukum haram.* Maka tidak boleh kami mengembalikan sesuatu yang telah kami haramkan, karena qias. Baik dari saatnya atau harinya. Dan tidak akan kami mengembalikannya, sesudah seratus tahun. Yang haram itu tidaklah menjadi halal, dengan lamanya bertahun-tahun. Sesungguhnya dia itu haram dan halal adalah dengan akad.

SYARAT PADA QIRADL

Tidak boleh bahwa saya melakukan qiradl dengan anda pada sesuatu, dengan taksiran, yang tidak saya ketahui dan tidak anda ketahui. Maka

tatkala ada yang demikian, maka tidak boleh bahwa saya melakukan qiradl dengan anda sampai kepada salah satu waktu. Yang demikian, bahwa kalau saya menyerahkan kepada anda, seribu dirham untuk anda bekerja dengan seribu dirham itu pada waktu setahun. Lalu anda menjual dan membeli dengan uang itu pada masa satu bulan. Lalu anda beruntung seribu dirham. Kemudian anda membeli dengan uang itu. Maka adalah anda sudah membeli, dengan harta saya dan harta anda, yang tidak dipisahkan. Mungkin saya tidak rela dengan perkongsian anda padanya. Dan anda membeli dengan modal kepunyaan saya, yang saya tidak mengenalnya. Mungkin saja kalau diuangkan bagi saya, maka saya tidak merasa aman akan anda padanya. Atau saya tidak menghendaki bahwa uang itu jauh dari saya seluruhnya. Maka berkumpullah bahwa qiradl itu tidak dimaklumi pada pihak saya. Karena saya tidak mengetahui : berapa modal saya. Dan kita tidak membolehkannya dengan taksiran. Dan dikumpulkan bahwa bertambah atas taksiran. Bahwa saya menyetujui dengan taksiran. Dan saya tidak menyetujui, bahwa saya berqiradl dengan anda, dengan ini yang saya tidak mengetahuinya.

SALAF PADA QIRADL

Apabila seseorang menyerahkan kepada seseorang harta qiradl. Dan dijadikannya itu barang perniagaan. Kalau ada akad qiradl itu untuk dibawa kepadanya barang perniagaan. Maka qiradl itu batal, kalau ia tidak berbuat padanya. Kalau ia berbuat padanya, maka baginya upah yang layak. Dan keuntungan itu bagi yang punya harta.
Kalau keduanya melakukan qiradl. Dan keduanya tidak mengadakan persyaratan dari ini akan sesuatu. Kemudian, dibawa oleh orang yang menjalankan qiradl kepada yang punya harta, akan barang perniagaan. Maka qiradl itu boleh. Dan tidak batal qiradl itu dengan sesuatu hal. Selain bahwa kami menyuruh keduanya pada fatwa, bahwa keduanya tidak berbuat ini atas adat kebiasaan. Dan tidak karena sesuatu alasan, yang diperbuatnya menjadi alasan. Kalau keduanya kembali karena yang kami sebutkan, maka kami memandang makruh yang demikian bagi keduanya. Dan tidak kami batalkan qiradl dengan yang demikian. Dan tidak kami membatalkan akad yang halal, dengan sesuatu, karena berbuat baik dengan yang demikian. Dan telah berlalu akad itu dan tidak bersyarat. Sesungguhnya menjadi batal akad itu, dengan apa yang diakadkan padanya. Selain dengan apa yang datang sesudahnya.

Saya memandang makruh dari padanya, apa yang dipandang makruh oleh Malik, bahwa diambil oleh seseorang akan harta qiradl. Kemudian diminta oleh yang punya harta, supaya ia melakukan salaf pada harta itu. Sesungguhnya saya memandang makruh yang demikian, dari segi bahwa tidak terlepas orang yang menjalankan qiradl dari tanggungan. Dan tidak diketahui oleh orang yang melakukan salaf itu, berapa yang ia melakukan salaf, *dari karena takut (1).*

MENGADAKAN PERHITUNGAN PADA QIRADL

Ini semuanya adalah seperti kata Malik. Selain perkataannya : Didatangkan harta itu, sehingga ia mengadakan perhitungannya. Kalau ada dia pada harta itu benar, maka tidak mendatangkan kerugian baginya, apakah harta itu dibawa hadir atau tidak dibawa hadir.

MASALAH HARTA PERNIAGAAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : "Apabila seseorang mengadakan dengan seseorang harta perniagaan. Dan orang itu berbuat diluar batas. Lalu dibelinya dengan harta perniagaan itu akan sesuatu. Kalau barang perniagaan itu rusak, maka dia itu yang menanggung. Kalau ia meletakkan sesuatu pada harta perniagaan itu, maka dia yang menanggung. Kalau ia beruntung, maka semua keuntungan itu bagi yang punya harta. Kecuali bahwa yang punya harta itu menghendaki meninggalkan baginya. Kalau yang punya harta mendapati dalam tangan orang itu, harta benda yang dibelinya dengan hartanya. Maka yang punya dapat berkhi-yar, tentang ia mengambil modalnya atau harta benda yang dimiliki dengan hartanya. Kalau harta benda itu rusak, sebelum yang punya harta memilih salah satu dari yang dua tadi. Maka yang memegang itu tidak menjamin bagi yang punya harta, selain harta modal. Dari segi, bahwa ia tidak memilih untuk ia memiliki harta benda itu. Maka ia tidak memilikinya, selain dengan usaha untuk memilikinya.

---

(1). Kata-kata : *dari karena takut* itu, tidak mantap, mungkin ada kekeliruan, sebagaimana dicatat pada pinggir Al-Umm - (Pent.).

Qaul kedua, yaitu salah satu dari dua qaulnya, bahwa apabila ia bertindak diluar batas. Lalu ia membeli dengan harta itu sendiri akan sesuatu. Lalu ia beruntung padanya. Maka pembelian itu batal. Dan penjualan itu dikembalikan.

Kalau ia membeli bukan dengan harta itu sendiri. Kemudian harta itu dijadikan uang. Maka dia itu berbuat diluar batas, dengan penguangan itu. Maka keuntungan baginya dan kerugian atas tanggungannya. Dan atas dirinya seperti harta yang telah ia berbuat diluar batas padanya. Lalu ia menguangkan harta itu. Bagi yang punya harta kalau didapatinya pada tangan si penjual, maka dapat mengambilnya. Kalau harta itu hilang, maka yang punya harta itu boleh memilih. Kalau diingininya maka ia mengambilnya dari orang yang menyerahkan.

Yaitu yang melakukan qiradl. Dan kalau ia mengingini, maka dapat ia mengambilnya dari orang, yang hilang barang itu ditangannya. Yaitu si penjual.

MUSAQAH [MENYIRAM TANAMAN] - [1].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan:

"Makna perkataan yang punya kebun : *"Kalau kamu kehendaki, maka boleh bagi kamu dan kalau kamu kehendaki, maka boleh bagi saya, bahwa mengira-ngirakan akan kurma".* Seakan-akan ia mengira-ngirakan seratus wasuq dan sepuluh wasuq. Dan ia mengatakan : "Apabila telah menjadi *tamar* (kurma kering), maka berkurang sepuluh wasuq. Lalu yang shah dari padanya seratus wasuq tamar".

Lalu yang punya kebun itu mengatakan : "Kalau kamu kehendaki, maka saya serahkan kepadamu seperdua, yang tidak bagi kamu, yang saya hargakan dengan hak yang punya, supaya kamu menanggung bagi saya lima puluh wasuq tamar". Dari tamar yang disebutkannya benda tamar itu. Dan bagi kamu dapat memakan dan menjualnya sebagai

---

(1). *Musaqah :* ialah mempergunakan orang upahan untuk menyiram tanaman, memeliharainya dengan memperoleh upah dari hasil tanaman itu - (Pent.).

ruthab (kurma belum kering), bagaimana yang kamu kehendaki. Kalau kamu kehendaki, maka bagi saya adalah demikian pada bahagianmu. Maka akan saya serahkan. Dan kamu menyerahkan kepada saya bahagian-bahagianmu. Dan saya menjamin bagi kamu sukatan tersebut.

Apabila ada tempat yang kosong diantara batang kurma yang berlipatganda banyaknya. Maka boleh padanya musaqah. Sebagaimana boleh pada batangnya. Kalau tempat yang kosong itu tersendiri dari batang kurma, yang baginya ada jalan yang lain. Maka tidak boleh padanya musaqah dan tidak shah. Kecuali bahwa ia mengupahnya dengan suatu upahan. Sama saja sedikit yang demikian itu dan banyak. Dan tiada batas padanya, selain yang sudah saya terangkan. Tidak boleh bagi orang yang melakukan musaqah pada batang kurma, bahwa ia menanam pada tempat kosong, selain dengan izin pemilik batang kurma. Kalau ia menanamnya maka dia itu berbuat di luar batas. Adalah dia seperti orang yang menanami pada tanah orang lain.

Kalau ia berbuat mencari upah, dengan ia bekerja untuk pemilik batang kurma dan ia memeliharanya, dengan baginya sesuatu dari buah kurma, sebelum tampak bagusnya buah itu. Maka mencari upah itu batal. Dan bagi yang bekerja tersebut, berhak ongkos yang layak, pada apa yang telah dikerjakannya.

Seperti demikian juga kalau ia berbuat dengan memikul sesuatu dari perbelanjaan, selain bekerja dengan dua tangannya. Dan ada ongkosnya itu sesuatu dari buah kurma. Maka pengongkosan tenaga yang demikian itu batal.

Kalau dia masuk dalam musaqah pada dua hal tadi. Dan disetujui oleh yang punya kebun bahwa dibebaskan dari padanya akan sesuatu dari perbelanjaan. Maka tiada mengapa dengan musaqah atas cara ini.

Setiap yang dia itu menjadi bertambahnya buah-buahan, dengan perbaikan bagi orang yang lalu, jalan air, mengarahkan pelepah kurma, sumur-sumur batang kurma, memotong rumput yang mendatangkan melarat kepada batang kurma atau dikeringkan dari padanya air, sehingga mendatangkan melarat kepada buahnya. Maka boleh persyaratannya pada musaqah.

Adapun menutup dinding, maka tidak ada padanya menambahkan perbaikan pada buahnya. Dan tidak patut persyaratan itu atas orang yang melakukan musaqah.

Kalau orang itu mengatakan : "Bahwa yang lebih membaguskan bagi batang kurma, ialah bahwa ditutupkan dinding. Seperti demikian juga, yang lebih membaguskan bagi batang kurma, bahwa dibangun padanya dinding".

Maka tidaklah yang demikian. Dan tidaklah dibolehkan yang demikian pada musaqah. Dan tidaklah perbaikan ini dari pada menambahkan pada sesuatu bagi batang kurma. Sesungguhnya itu adalah menolak orang masuk.

Musaqah itu boleh pada batang kurma dan batang anggur. Karena Rasulullah s.a.w. mengambil pada keduanya itu dengan taksiran. Dan beliau melakukan musaqah pada batang kurma. Buahnya berkumpul, yang tiada mendindingi baginya. Dan tiadalah seperti yang demikian dari sesuatu pada buah kayu yang lain. Buahnya semuanya itu ada yang mendindingi padanya. Buah kayu yang lain itu bercerai-berai, tidak berkumpul.

Tidak boleh musaqah pada sesuatu selain batang kurma dan batang anggur. Dan musaqah pada tanam-tanaman adalah lebih jauh dari pada diperbolehkan. Kalau boleh musaqah itu, apabila lemah yang punya dari padanya, maka boleh pula apa bila lemah yang punya tanah dari pada menanaminya, bahwa menanami padanya dengan sepertiga dan seperempat. Rasulullah s.a.w. melarang dari musaqah yang demikian.

Apabila kami memperbolehkan musaqah, sebelum kurma itu berbuah dengan persetujuan yang punya harta dan yang melakukan musaqah pada pertengahan tahun. Dan kadang-kadang tersalah buah itu. Maka batal pekerjaan orang yang bekerja. Dan buah itu banyak. Maka ia mengambil kebanyakan dari perbuatannya berlipat ganda.

Adalah musaqah, apabila telah tampak bagus buahnya, telah halal menjualnya dan telah tampak itu lebih membolehkan lagi.

Diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w. akan musaqah. Maka kami memperbolehkannya, dengan sebab diperbolehkan olehnya. Dan beliau mengharamkan mempersewakan tanah kosong, dengan sebahagian apa yang keluar dari padanya. Maka kami mengharamkan penyewaan itu, dengan sebab diharamkan olehnya. Walaupun kedua orang itu kadang-kadang sepakat, bahwa bagi yang bekerja itu pada setiap sebahagian yang dikeluarkan oleh batang kurma atau tanah. Akan tetapi tidak adalah pada Sunnahnya Nabi s.a.w., selain mengikutinya.

Kadang-kadang kedua orang itu berbeda pendapat, tentang batang kurma, adalah sesuatu, yang berdiri, yang dikenal, bahwa yang terbanyak dari padanya itu berbuah. Pemilikan batang kurma itu bagi yang empunya. Tanah yang kosong itu tiada sesuatu padanya yang berdiri. Sesungguhnya datang padanya sesuatu kemudian, yang belum ada.

Kaum muslimin memperbolehkan *mudharabah (bedua-laba)*, pada harta yang diserahkan oleh yang punya harta. Lalu bagi yang melakukan *mudharabah* itu sebahagian yang lebih. Batang kurma itu lebih

terang dan lebih mendekati dengan amannya dari pada kesalahan, dibandingkan dengan *mudharabah.* Semuanya kadang-kadang bersalah, sedikit dan banyak. Tidak diperbolehkan oleh kaum muslimin bahwa ada penyewaan tenaga, selain dengan sesuatu yang dimaklumi. Sunnah dan ijma' menunjukkan, bahwa penyewaan tenaga itu, ialah sesuatu yang belum diketahui. Dia adalah perbuatan yang akan datang. Belum ada ketika orang melakukan penyewaan tenaga itu.
Apabila seseorang melakukan musaqah dengan seseorang pada batang kurma. Lalu ada padanya tanah kosong yang ia tidak sampai kepada perbuatannya, selain dengan masuk kepada batang kurma itu. Lalu ia tidak sampai kepada menyiramnya, selain dengan menyiramkan batang kurma itu dengan air. Dan dia tidak dapat memperbedakan, bahwa ia masuk, lalu ia menyiram. Dan ia masuk pada batang kurma. Maka boleh bahwa ia melakukan musaqah padanya bersama batang kurma, yang tidak batang kurma itu berada terasing sendirian.
Kalau tidak adalah hadits padanya dari Nabi s.a.w. bahwa beliau menyerahkan kepada penduduk Khaibar, bahwa bagi mereka seperdua dari batang kurma dan tanaman. Dan bagi Nabi s.a.w. seperdua. Maka adalah tanaman sebagaimana saya terangkan diantara celah-celah batang kurma itu. Maka tidak boleh. Adapun apabila ia sendirian, lalu ada itu yang kosong yang dapat dimasuki padanya dengan tidak dimasuki pada batang kurma. Maka tidak boleh musaqah padanya, baik dia itu sedikit atau banyak. Tidak halal padanya selain penyewaan tenaga.

PERSYARATAN PADA BUDAK DAN MUSAQAH

Rasulullah s.a.w. mengadakan musaqah dengan penduduk Khaibar. Orang-orang yang bermusaqah itu adalah pekerja-pekerjanya. Tidak ada pekerja bagi Nabi s.a.w. pada musaqah itu, selain mereka.
Apabila boleh bagi orang yang bermusaqah melakukan musaqah pada batang kurma, dengan syarat bahwa bekerja padanya pekerja-pekerja kebun, karena pemilik kebun itu rela yang demikian. Maka boleh bahwa disyaratkan seorang budak. Tiadalah mereka pekerja itu dalam kebun, yang mereka bekerja padanya. Karena pekerjaan orang yang dalam kebun dan pekerjaan orang yang tidak ada padanya itu sama. Kalau tidak boleh musaqah, selain bahwa adalah atas orang yang masuk pada musaqah itu pekerjaan seluruhnya, niscaya tidak boleh bahwa bekerja dalam kebun, seseorang dari budaknya. Pembolehan dua urusan adalah termasuk yang paling menyerupai segala urusan

pada kami. Dan Allah Yang Maha mengetahui.
Perbelanjaan budak adalah menurut yang dipersyaratkan oleh kedua belah pihak. Tidaklah perbelanjaan budak itu lebih banyak dari upah mereka. Apabila boleh bahwa mereka bekerja bagi orang yang melakukan musaqah, dengan tiada upah, niscaya boleh mereka bekerja bagi orang bermusaqah itu dengan tiada perbelanjaan. Allah Yang Maha Mengetahui.

MUZARA'AH [MENGERJAKAN TANAH ORANG DENGAN MEMPEROLEH SEBAGIAN HASILNYA]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : berkata Asy-Syafi'i : "Sunnah dari Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada *dua makna :* -
Salah satu dari dua makna, bahwa boleh bermuamalah (1) pada batang kurma atas sesuatu dari yang keluar daripadanya. Yang demikian itu mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w. Pohon kurma itu ada, yang diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang mengerjakan muamalah itu padanya, dengan pohon yang dapat diperbedakan. Supaya ada untuk yang mengerjakan, yang dengan pekerjaannya itu membaikkan bagi batang kurma, sebahagian buahnya. Dan bagi yang punya harta itu sebahagiannya lagi.
Sesungguhnya kami memperbolehkan *muqaradlah (ber-qiradl),* karena di-qiaskan kepada muamalah pada batang kurma. Dan kami dapati, bahwa yang punya harta menyerahkan hartanya kepada orang yang melaksanakan qiradl, yang bekerja padanya orang yang melaksanakan qiradl itu. Maka ada baginya dengan pekerjaannya itu, sebahagian kelebihan yang ada pada harta.
Muqaradlah, kalau tidaklah diqiaskan kepada Sunnah dari hadits dari Umar dan Usman r.a. dengan pembolehannya, maka adalah lebih utama tidak boleh dari muamalah pada batang kurma. Yang demikian itu, bahwa kadang-kadang tidak ada pada harta itu kelebihan yang besar. Kadang-kadang berbeda kelebihan padanya dengan perbedaan yang menyolok. Bahwa buah kurma itu sedikitlah yang tertinggal dari waktunya dan sedikitlah berbeda. Apabila berbeda, maka mendekatilah

---

(1). *Mu'amalah,* dapat diartikan : bekerja sama dalam kehidupan dalam urusan-urusan yang disetujui oleh kedua belah pihak - (Pent.).

perbedaannya itu. Walaupun kadang-kadang keduanya itu berkumpul, tentang keduanya menghilang bersama-sama. Yang banyak kelebihan pada keduanya dan yang sedikit dan berbeda.
Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa tidak boleh *muzara'ah* atas sepertiga dan seperempat. Dan tiada atas sebagian dari bagian-bagian.
Yang demikian, bahwa orang yang mengerjakan muzara'ah itu menerima tanah kosong, tiada batang kayu padanya dan tiada tanaman. Kemudian, ia menanamkan padanya tanaman. Dan tanaman itu tiada dengan batang (pokok) kayu. Dan yang dalam makna muzara'ah, ialah : *mengambil upah.*
Tidak boleh bahwa seseorang mengupahkan seseorang, untuk mengerjakan sesuatu baginya, selain dengan upah yang dimaklumi, yang keduanya itu tahu, sebelum orang yang diupahkan itu bekerja. Karena apa yang saya terangkan dari Sunnah. Dan berselisihnya Sunnah bagi batang kayu. Dan harta itu diserahkan. Dan ini apabila batang kurma itu tersendiri. Dan tanah bagi tanaman itu tersendiri.
Boleh disewakan tanah untuk bercocok-tanam dengan emas, perak dan benda-benda yang lain. Sebagaimana boleh menyewa tempat tinggal, menyewa tenaga (mengupahkan) budak-budak dan orang-orang merdeka.
Apabila batang kurma itu tersendiri. Lalu seseorang melakukan muamalah pada batang kurma itu. Dan ia mensyaratkan bahwa ditanami di celah-celah batang kurma itu pada muamalah tersebut. Di antara celah-celah batang kurma itu tidak disirami,. selain dari air batang kurma. Tidak sampai kepadanya, selain dari tempat yang dapat sampai kepada batang kurma. Maka ini boleh dan ada itu dalam hukum buah kurma dan segala kemanfaatannya, dari pelepah kurma dan pangkal pelepahnya.
Kalau tanaman itu terasing dari batang kurma. Mempunyai jalan yang dapat didatangi kepadanya atau air yang dapat diminum, manakala diminumnya. Tiadalah yang diminum itu air yang dialiri bagi batang kurma. Dan tiada yang diminum oleh batang kurma air yang dialiri baginya. Maka tiada halal muamalah padanya. Dan boleh melakukan pengupahan tenaga padanya. Yang demikian, bahwa itu dalam *hukum muzara'ah,* bukan *hukum muamalah* pada batang kayunya. Sama saja sedikitnya tanah kosong pada yang demikian itu atau banyak.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan ? Dan ini adalah muzara'ah".
Dijawab : "Adalah di Khaibar itu batang kurma. Adalah tanaman padanya itu, sebagaimana saya terangkan. Lalu Nabi s.a.w. mengadakan muamalah dengan penduduk Khaibar atas pembahagian dari buahnya dan tanaman. Nabi s.a.w. melarang pada tanaman yang tersendiri dari muamalah. Maka kami mengatakan pada yang demikian, karena mengikuti Sunnah. Dan kami membolehkan apa yang dibolehkan oleh Nabi s.a.w. Dan kami menolak apa yang ditolak oleh Nabi s.a.w. Kami bedakan dengan sebab diperbedakan oleh Nabi s.a.w. di antara keduanya. Dan apa, yang dengan dia itu, keduanya berbeda dari perbedaan itu. Atau dengan apa yang sudah saya terangkan.
Maka tidak halal dijual batang kurma beberapa tahun dengan emas, dengan perak dan dengan lainnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah bin Qais dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang daripada menjual beberapa tahun.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Abiz-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits di atas.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, yang mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan : "Saya melarang Ibnuz-Zubair daripada menjual batang kurma dengan bertahun".
Apabila berkongsi dua orang. Dari salah seorang dari keduanya tanah. Dan dari salah seorang keduanya bersama itu bibit. Dari pada keduanya bersama-sama lembu. Atau daripada salah seorang daripada keduanya. Kemudian, keduanya melakukan muamalah, dengan keduanya itu bercocok tanam. Atau salah seorang dari keduanya yang bercocok tanam. Apa yang dihasilkan oleh tanah itu adalah di antara keduanya, seperdua-seperdua. Atau bagi salah seorang dari keduanya padanya itu lebih banyak, dari pada yang untuk seorang lagi.
Maka tiada boleh muamalah pada ini, selain atas satu makna, bahwa keduanya memberi bibit bersama. Membelanjai bersama dengan lembu dan lainnya dengan satu perbelanjaan. Adalah yang punya tanah berbuat *tathawwu'* dengan tanah bagi yang punya tanaman.
Adapun di atas bukan cara ini, dengan bahwa penanam itu yang memelihara atau membelanjakan dengan kadarnya, apa yang diserahkan kepadanya, oleh yang punya tanah. Maka adalah lembu dari pihaknya atau alat atau pemeliharaan. Atau apa yang ada itu perbaikan dari perbaikan tanaman. Maka muamalah di atas ini adalah batal. Kalau keduanya meningkatkan muamalah itu, sebelum keduanya bekerja, maka dibatalkan muamalah itu. Kalau keduanya meningkatkan muamalah itu sesudah keduanya bekerja, maka muamalah itu dibatalkan. Dan diserahkan tanaman itu kepada yang punya bibit. Kalau bibit itu dari keduanya bersama, maka bagi masing-masing daripada keduanya itu seperduanya. Kalau bibit itu dari salah seorang

dari keduanya, maka tanaman itu bagi yang punya bibit. Dan bagi yang punya tanah, sewa yang layak bagi tanah itu.
Apabila lembu itu dari yang bekerja atau pemeliharaan atau perbaikan bagi tanaman. Dan bagi yang punya tanah itu sedikit dari bibit. Maka kami berikan kepada yang punya tanah itu akan bahagiannya dari makanan. Dan diminta kembali oleh yang memelihara dan yang punya lembu kepada yang punya tanah, dengan kadar yang lazim akan bahagiannya dari makanan, dari harga pekerjaan lembu, pemeliharaan. Dan apa, yang dengan itu menjadi bagus tanaman.

Kalau keduanya menghendaki mengadakan muamalah dari ini, atas urusan yang boleh bagi keduanya. Maka keduanya itu dapat mengadakan muamalah, atas apa yang sudah saya terangkan pertama-tama itu. Kalau keduanya menghendaki mengadakan yang lain, maka yang punya tanah menyewa dari yang punya lembu akan lembunya, alatnya dan pembajakannya beberapa hari yang dimaklumi, dengan diserahkan kepadanya seperdua tanah atau lebih, yang akan ditanaminya pada waktu yang dimaklumi. Maka adalah penyewaan lembu itu shah.

Karena itu adalah beberapa hari yang dimaklumi. Sebagaimana kalau dimulai penyewaan itu dengan sesuatu yang dimaklumi. Dan ada yang diberikannya dari tanah itu dengan sewa yang shah. Sebagaimana dimulai penyewaannya dengan sesuatu yang dimaklumi. Kemudian, kalau keduanya menghendaki untuk bercocok tanam dan ada di antara keduanya perbelanjaan perbaikan tanaman itu yang sama padanya, sehingga keduanya membagi tanaman itu. Maka adalah ini boleh, dari segi bahwa masing-masing dari keduanya menanami tanah, yang baginya ditanaminya. Dan dengan bibit yang baginya padanya, apa yang dikeluarkannya. Tiada disyaratkan oleh salah seorang dari keduanya, atas yang seorang lagi, akan kelebihan dari bibitnya. Dan tiada kelebihan pada pemeliharaan. Maka terjadilah akad penyewaan padanya.

Maka penyewaan itu telah menjadi akad, atas yang halal dari yang dimaklumi. Dan atas yang tidak halal dari yang tidak dimaklumi. Lalu dia itu batal.
Tiada mengapa, kalau sewa tanah itu duapuluh dinar dan sewa lembu sedinar atau seratus dinar. Lalu keduanya menyetujui dengan ini. Sebagaimana tiada mengapa, dengan : saya mempersewakan kepada anda lembu saya. Dan nilai sewaannya itu seratus dinar, dengan dibiarkan bagi saya dan tanah yang akan saya tanami, selama setahun,

yang nilai sewanya se dinar atau seribu dinar. Karena penyewaan itu adalah jual-beli. Dan tiada mengapa dengan *taghabun* (1) pada jual-beli dan sewa-menyewa.
Kalau keduanya berkongsi, bahwa lembu dari pihak salah seorang dari keduanya dan tanah dari pihak yang lain. Maka adalah sewa tanah itu seperti sewa lembu atau kurang atau lebih. Dan tanaman itu di antara keduanya. Maka perkongsian itu batal. Sehingga adalah akadnya itu atas penyewaan lembu beberapa hari yang dimaklumi dan pekerjaan yang dimaklumi, dengan tanah yang dimaklumi. Karena pembajakan itu berbeda. Lalu ada yang sedikir dan banyak. Bagus dan buruk. Dan tidak bagus, selain dengan seperti yang bagus padanya penyewaan di atas tersendiri.

Apabila keduanya bercocok tanam atas dasar ini dan bibit daripada keduanya. Maka bibit di antara keduanya itu seperdua-seperdua. Dan kembali yang punya lembu kepada yang punya tanah, dengan bahagiannya dari tanah, dengan kadar yang menimpa tanah itu dari perbuatan. Dan yang punya tanah kembali kepada yang punya tanaman, dengan bahagian sewa yang ditanaminya dari tanahnya. Sedikit atau banyak tanaman itu. Berpenyakit tanaman itu atau terbakar. Lalu tidak ada daripadanya sesuatu.

PENYEWAAN TENAGA DAN PENYEWAAN TANAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i berkata, bahwa tiada mengapa orang mempersewakan tanahnya. Wakil urusan zakat atau imam mempersewakan tanah waqaf, tanah fai' (2) dengan dirham, dinar dan lainnya, dari makanan, yang disifatkan keadaannya, yang diterima, sebelum keduanya berpisah.

----

(1). *Taghabun,* sudah diterangkan dahulu, yaitu dalam berjual-beli ada tawar-menawar, yang penuh dengan usaha dan tipu-daya, sehingga harganya menjadi rendah. Asal tidak dengan rendah yang menyolok - (Pent.).

----

(2). *Fai',* ialah : harta orang kafir yang diperoleh orang Islam, dengan tanpa perang - sebagaimana tersebut dalam sejarah - (Pent.).

Seperti demikian juga, semua yang dapat dijadikan upah. Tiada mengapa ditetapkan yang demikian itu, dengan tangguhan waktu yang dimaklumi. Dan bahwa berpisah dengan temannya sebelum diterimanya. Walau pun tidak ada baginya tangguhan waktu yang dimaklumi. Penyewaan tenaga tentang ini berbeda dengan yang lain. Kecuali, bahwa saya menyukai, apabila saya menyewa sebidang tanah dengan sesuatu, daripada yang dapat dikeluarkan yang sepertinya itu dari tanah yang sepertinya itu, bahwa diterimakan lebih dahulu. Kalau tidak diterimakan, maka saya tidak membatalkan penyewaan. Dari karena, bahwa sesungguhnya baik dipersewakan tanah itu, dengan makanan yang disifatkan keadaannya. Dan ini adalah sifat keadaan, dengan tanpa benda. Kadang-kadang tidak keluar benda itu dari sifat yang demikian. Dan kadang-kadang ia keluar. Dan boleh bagi yang punya tanah, memberikannya dengan sifat keadaan itu, tidak lainnya.

Apabila ada hutang yang demikian itu dalam tanggungannya dengan tiada sifat keadaannya. Maka tiada mengapa, dari mana pun ia memberikannya.

Ini berbeda dengan muzara'ah. *Muzara'ah* itu, bahwa dipersewakan tanah dengan hasil yang keluar daripadanya, sepertiga atau seperempat atau kurang atau lebih banyak. Kadang-kadang keluar yang demikian itu sedikit dan banyak, rusak dan bagus. Dan ini batal dengan alasan ini.

Apabila diterima oleh seseorang, sebidang tanah dari seseorang untuk beberapa tahun. Kemudian, ia pinjamkan tanah itu kepada seseorang. Atau dipersewakannya kepada seseorang. Lalu orang itu bercocok tanam pada tanah tersebut. Maka sepersepuluh (zakatnya) atas si penanam. Dan menurut perjanjian atas yang menerima tanah itu.

Begitu juga tanah pajak, apabila diterima oleh seseorang dari wali negeri (pemerintah). Maka menurut perjanjian tanah itu adalah atas dia. Kalau ditanami oleh orang lain dengan perintahnya, dengan peminjaman atau penyewaan. Maka sepersepuluh atas yang menanam. Dan menurut perjanjian itu atas yang menerima. Kalau yang menerima yang menanaminya, maka adalah atas yang menerima menurut perjanjian dan sepersepuluh pada tanaman, kalau dia itu orang Islam. Kalau dia orang dzimmi. Lalu bercocok tanam pada tanah pajak. Maka tiada sepersepuluh atasnya.

Seperti demikian juga, kalau ia mempunyai tanah perdamaian dengan orang kafir. Lalu ia menanaminya. Maka tidak ada baginya sepersepuluh pada tanamannya itu. Karena sepersepuluh itu zakat. Dan tiada zakat, selain atas orang Islam. Saya tidak mengetahui, apa yang ditempuh oleh sebahagian manusia tentang tanah "As-sawad di

Irak" (1), bahwa tanah itu dimiliki oleh penduduknya. Bahwa atas mereka itu pajaknya. Kalau ada seperti yang ditempuh oleh sebahagian orang itu, lalu kalau dikosongkan oleh yang punya atau ia lari. Maka diambil daripadanya pajak tanah itu. Kecuali, bahwa perdamaiannya itu diatas cara lain. Maka adalah menurut perdamaian yang diadakan padanya.

Kalau disyaratkan oleh yang punya tanah atau yang menerimanya atau oleh wali tanah yang menzakatkannya, bahwa penanam bagi tanah itu, yang baginya menanamnya sebagai orang Islam, yang tiada sepersepuluh atasnya padanya itu.

Sepersepuluh atasnya itu, dari karena bahwa itu *muzara'ah* yang batal. Karena sepersepuluh adalah atas penanam. Kadang-kadang sedikit dan banyak. Apabila ia menanggung daripadanya, apa yang tidak diketahuinya. Maka batallah penyewaan itu. Kalau diketahui penyewaan itu, sebelum ditanami, maka dibatalkan penyewaan. Dan kalau diketahui sesudah ditanami, maka baginya tanaman itu. Dan atasnya sewa yang layak bagi tanah, dengan emas atau perak, menurut yang kebiasaan dari uang negeri itu, yang orang sewa-menyewa dengan uang tersebut. Adakah yang demikian itu kurang dari yang dipersewakannya atau lebih banyak.

Apabila tanah itu diperoleh dengan kekerasan. Lalu diterima oleh seseorang. Lalu ia lemah dari membangunnya dan menunaikan pajaknya. Maka dikatakan kepada orang tersebut : "Kalau anda menunaikan pajaknya, maka dibiarkan tanah itu di tangan anda. Kalau anda tidak menunaikannya, maka dibatalkan tanah itu dari anda. Dan anda menjadi orang *iflas"*.

Harta itu didapati pada orang itu. Maka diserahkan kepada orang yang membayar pajaknya.

Atas yang mengerjakannya kena sepersepuluh, seperti hartanya sendiri pada zakat. Karena masing-masing dari keduanya itu adalah zakat. Lalu baginya menurut kadar upah yang layak atas masing-masing dari keduanya. Atau atas yang mana dari keduanya yang bekerja.

Apabila dibuka tanah kosong dengan kekerasan. Maka semua apa yang sudah ada padanya, adalah bagi mereka yang membukakannya dan bagi orang yang berhak mendapat *seperlima (dari harta fai')*. Kalau

---

(1). Hal yang berhubungan dengan ini, banyak terdapat d alam sejarah Islam pada masa perbukakan daerah-daerah baru dalam *hukum pertanahan* dalam sejarah perkembangan Islam dahulu. Dan hal ini akan dibahas nanti lebih lanjut pada bab yang menyangkut denganp eperangan - (Pent.

mereka membiarkan hak mereka daripadanya bagi segolongan kaum muslimin. Maka yang demikian itu boleh bagi mereka. Dan apa yang ada dari tanah yang diperoleh dengan kekerasan, yang masih belum digarap. Maka itu bagi orang yang menggarapnya dari kaum muslimin. Karena adalah itu belum ada pemilik, lalu bagi orang yang membukanya. Maka dialah yang memiliki dengan miliknya itu.
Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa menghidupkan (menggarap) tanah mati (yang tidak berpunya), maka adalah itu baginya".
Tidak dibiarkan kafir dzimmi menggarapnya. Karena Rasulullah s.a.w. menetapkannya bagi siapa dari kaum muslimin yang menggarapkannya. Maka tiadalah bagi orang dzimmi berhak memiliki terhadap kaum muslimin, apa yang telah terdahulu dari Rasulullah s.a.w. menyerahkan untuk memilikinya bagi siapa dari kaum muslimin yang menggarapnya.
Apabila dibukanya tanah itu dengan jalan damai, maka itu adalah menurut apa yang mereka berdamai padanya.

PENYEWAAN TANAH KOSONG.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i berkata : "Tiada mengapa mempersewakan tanah kosong, dengan emas, perak dan benda-benda yang lain. Perkataan Salim bin Abdullah itu lebih tinggi. Dan Rafi' tidak menyalahinya, tentang penyewaan dengan emas dan perak itu tiada mengapa. Sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa dilarang dari pada penyewaan tanah, dengan sebahagian yang keluar dari hasil tanah itu".
Tiada mengapa bahwa dipersewakan oleh seseorang akan tanah yang kosong dengan tamar dan dengan setiap buah-buahan yang halal menjualnya. Kecuali, bahwa sebahagian manusia memandang makruh mempersewakan tanah, dengan sebahagian apa yang keluar dari hasilnya.
Siapa yang mengatakan qaul ini, maka ia mengatakan : "Kalau ditanami gandum, maka dimakruhkan penyewaan tanah itu dengan gandum. Karena dilarang bahwa penyewaannya itu dengan sepertiga dan seperempat".
Berkata yang lain : "Penyewaannya dengan gandum, walau pun gandum itu ditangguhkan kepada suatu waktu, tidaklah yang keluar dari tanah itu. Karena dia itu adalah gandum yang diterangkan sifat keadaannya.

Tidak lazim baginya, apabila ia memberikan gandum itu menurut sifat keadaannya, bahwa diberikannya dari pada yang keluar dari tanah itu. Kalau dihasilkan oleh tanah tersebut, gandum yang tidak menurut sifat keadaannya, maka tidaklah bagi yang menyewa memberikan kepada yang mempersewakan, yang bukan sifat keadaannya".
Apabila yang mempersewakan tanah itu meminta disegerakan sewanya dari gandum, maka tiada mengapa dengan demikian pada kedua qaul tadi.
Tidaklah musaqah pada pisang dan tebu. Tiada halal menjual keduanya itu kepada suatu waktu. Tiada halal menjual keduanya, selain bahwa, penjual dan pembeli melihat tebu itu berpotong. Dan pisang dengan memetiknya. Tidak halal dijual apa yang belum jadi dari pada keduanya. Apabila tidak halal menjual keduanya, seperti bahwa ada keduanya itu dengan suatu keadaan, maka tidak halal bahwa dijual dari keduanya itu, selama tidak ada pada keduanya sifat keadaan tersebut dan tidak dengan bukan sifat keadaan itu. Karena itu adalah pada makna yang kami pandang makruh. Dan lebih lagi dari padanya itu, karena dia belum ada sama sekali (belum dijadikan oleh Allah Ta'ala).
Tiada mengapa bahwa seseorang menyewa tanah untuk ditanami dengan gandum atau jagung atau lain dari itu, dari pada yang tumbuh pada tanah atau tidak tumbuh, dari pada yang dimakan oleh manusia atau tidak dimakannya, dari pada yang boleh padanya itu menyewa tenaga budak. Dan menyewa rumah. Apabila diterima yang demikian itu seluruhnya, sebelum menyerahkan tanah atau bersama dengan menyerahkannya. Setiap yang boleh dengan dia itu menyewa rumah dan budak, maka boleh dengan dia itu menyewa tanah.
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang dari pada *muzara'ah,* dengan sebahagian apa yang keluar dari hasil tanah itu, menurut apa yang diriwayatkan dari padanya.
Adapun apa yang telah diketahui, bahwa saya sudah menerimanya. Dan saya menyerahkan tanah kepada yang empunya. Maka tidaklah itu pada makna yang dilarang oleh Nabi s.a.w. Sesungguhnya makna yang dilarang oleh Nabi s.a.w. dari padanya, bahwa ada penyewaan itu dengan sesuatu, yang kadang-kadang ada dia itu segala sesuatu. Ada dia itu seribu dari makanan. Dan ada dia itu, apabila dia itu bagus atau buruk, yang tidak disifatkan keadaannya. Dan ini membatalkan dari *dua segi.* Apabila ada dia itu penyewaan dari *segi,* bahwa dia itu tidak diketahui sukatannya. Dan penyewaan itu tidak halal dengan ini. Dan dari *segi* bahwa dia itu tidak diketahui sifat keadaannya.

Kalau dia itu diketahui sukatannya dan tidak diketahui sifat keadaannya. Maka tidak halal penyewaan dengan ini. Adapun yang berbeda dengan makna ini, maka tiada mengapa dengan demikian.
Kalau disyaratkan penyewaan kepada suatu waktu dan tidak disebutkan waktu tersebut. Dan keduanya belum terima-menerima. Adalah penyewaan itu dengan makanan yang tidak tumbuh pada tanah atau bukan makanan, dari yang tumbuh pada tanah. Atau dia itu dari yang tumbuh pada tanah, yang bukan makanan atau sesuatu benda atau emas atau perak. Maka tiada mengapa dengan penyewaan itu, apabila telah diterima tanah. Walaupun belum diterima penyewaan, yang dia itu kepada suatu waktu atau tidak kepada suatu waktu.
Kalau disyaratkannya penyewaan itu dengan sesuatu dari makanan yang disukat, dari pada yang dikeluarkan oleh tanah. Maka saya memandangnya makruh, karena berhati-hati (ih-tiyath).
Kalau terjadi penyewaan itu dengan ini dan dia itu makanan yang disifatkan keadaannya. Maka saya tidak membatalkannya, dari segi bahwa makanan itu disukat, yang dimaklumi sukatannya, yang disifatkan keadaannya, yang dimaklumi sifat keadaannya. Bahwa itu lazim bagi orang yang menyewa.
Telah dihasilkan oleh tanah akan sesuatu atau belum dihasilkannya. Kadang-kadang tanah itu menghasilkan makanan yang tidak menurut sifat keadaannya yang sudah dijanjikan. Maka tidak harus bagi yang menyewa menyerahkan makanan itu. Ia menyerahkan menurut sifat keadaan makanan yang ditentukan. Maka atas bab inilah seluruhnya dan qiasnya.
Apabila seseorang menyewa tanah yang mempunyai air, dari mata air atau sungai. Baik sungai Nil atau bukan Nil. Atau tempat air mengalir atau sumur. Dengan syarat bahwa ditanaminya untuk mengambil hasil pada musim dingin dan musim panas. Lalu ditanaminya untuk salah satu dari dua hasil tadi. Dan air itu ada. Kemudian air itu menghilang kedalam tanah. Lalu air itu tidak ada lagi sebelum diambil hasil yang kedua. Lalu yang menyewa itu bermaksud mengembalikan tanah, disebabkan menghilang air itu.
Maka yang demikian boleh baginya. Dan harus atas orang itu dari sewa tanah, menurut bahagian yang telah ditanaminya. Kalau ada bahagian penanaman itu yang telah dipetik sepertiga atau seperdua atau dua pertiga atau kurang atau lebih, maka dibayarkannya akan yang demikian. Dan gugurlah dari padanya bahagian penanaman yang kedua, yang telah terputus air, sebelum penanaman itu ada.
Ini adalah seperti rumah yang disewanya. Lalu ditempatinya sebahagian tahun. Kemudian, rumah itu roboh pada akhir tahun. Maka atas orang itu bahagian apa yang ditempatinya. Dan batal daripadanya bahagian yang ia tidak sanggup menempatinya.
Maka air, apabila tidak baik tanaman, selain dengan air itu, adalah seperti bangunan yang tidak baik, untuk tempat tinggal, selain dengan bangunan itu.
Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah untuk setahun, dengan syarat bahwa ia menanamkan pada tanah tersebut apa yang dikehendakinya. Lalu ditanaminya. Dan berlalulah setahun itu. Dan padanya tanaman, yang belum sampai waktunya untuk dipetik. Kalau setahun itu, yang kadang-kadang memungkinkan padanya untuk menanamkan suatu tanaman, yang dapat dipetik sebelum habis tahun. Maka penyewaan itu boleh. Dan tiadalah bagi pemilik tanaman untuk menetapkan tanamannya. Dan harus ia memindahkannya dari yang punya tanah. Kecuali bahwa dikehendaki oleh yang punya tanah membiarkannya. Dekatkah masa yang demikian atau jauh. Tiada perbedaan pendapat padanya.
Kalau disyaratkan bahwa ditanamkan pada tanah itu suatu jenis dari tanaman, yang akan dipetik atau dipotong sebelum habis setahun itu. Lalu diundurkannya kepada suatu waktu dari tahun tersebut. Dan berlalulah tahun itu sebelum sampainya. Maka seperti demikian itu juga.
Kalau ia menyewa sebidang tanah untuk suatu waktu, yang kurang dari setahun. Dan disyaratkan bahwa ia menanamkan padanya akan sesuatu yang ditentukan. Dan dibiarkannya, sehingga datang waktu untuk dipetik. Ia tahu, bahwa tidak memungkinkannya untuk memetik pada masa yang seperti ini, yang ia menyewa tanah itu padanya. Maka penyewaan itu batal. Dari segi, bahwa saya menetapkan di antara keduanya syarat keduanya. Kalau saya menetapkan kepada yang punya tanah untuk menetapkan tanamannya pada tanah itu, sesudah habisnya waktu. Maka saya membatalkan syarat yang punya tanaman, bahwa ia membiarkan tanaman itu, sehingga dapat dipetik. Kalau saya tetapkan baginya tanamannya sehingga dapat dipetik. Maka saya membatalkan syarat yang punya tanah.
Maka adalah ini penyewaan yang batal. Dan bagi yang punya tanah berhak sewa yang layak bagi tanahnya, apabila orang itu sudah menanam. Dan atas yang punya tanah, membiarkan tanaman itu sehingga dapat dipetik. Kalau keduanya mengangkatkan persoalan ini, sebelum menanam. Maka dibatalkan penyewaan di antara keduanya.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang, sebidang tanah yang tiada baginya air. Dan yang menyirami tanah itu, hanyalah titik-titik air dari langit. Atau banjir kalau datang. Maka tiada patut penyewaan tanah itu, selain atas dasar bahwa ia mempersewakan kepada orang itu tanah tersebut, sebagai tanah kosong, yang tiada mempunyai air, yang dapat diperbuat oleh yang menyewa akan apa yang dikehendakinya dalam setahun itu. Selain bahwa ia tiada membangun dan tiada menanam padanya. Apabila terjadi atas penyewaan ini, niscaya shah. Maka apabila datang air dari banjir atau hujan. Lalu menanam padanya atau ia tidak menanam. Atau tidak datang air. Maka sewa lazim baginya. Seperti demikian juga, kalau disyaratkan untuk menanam pada tanah itu. Kadang-kadang mungkin menanamnya pada tanah, dengan tanpa air. Atau memungkinkan dibelikan air untuk tanah itu dari suatu tempat. Maka dia itu mempersewakan untuk orang itu tanah kosong yang tiada berair, untuk ditanamkan padanya kalau dikehendakinya. Atau diperbuatnya padanya apa yang dikehendakinya. Maka penyewaan itu shah dan harus baginya. Ia menanam atau ia tidak menanamnya. Kalau ia mempersewakan tanah itu kepadanya, untuk ditanaminya. Dan tidak dikatakannya tanah kosong, yang tiada berair. Keduanya tahu, bahwa tanah itu tidak dapat ditanami, selain dengan air atau banjir yang datang. Maka penyewaan itu batal pada ini semuanya. Kalau ditanaminya, maka boleh baginya apa yang ditanaminya. Dan harus atasnya sewa yang layak bagi tanah itu.
Kata Ar-Rabi' : "Kalau ada yang bertanya : "Mengapa anda membatalkan penyewaan pada ini ?".
Dijawab : "Dari segi, bahwa kadang-kadang tidak datang air kepada tanah itu. Maka batallah penyewaan. Dan kadang-kadang datang. Maka sempurnalah penyewaan. Tatkala ada sekali sempurna dan sekali tidak sempurna, maka batallah penyewaan".
Apabila seseorang menyewa tanah yang mempunyai sungai, seperti : sungai Nil dan lainnya, daripada yang air itu meninggi dari tanah, dengan syarat bahwa ia akan menanam pada tanah itu suatu tanaman yang dikenal, bahwa tanaman itu tidak baik, selain bahwa diairi oleh Nil, yang tidak ditinggalkan oleh Nil akan tanah tersebut. Dan tanah itu tidak meminum, selain air Nil. Maka saya pandang makruh penyewaan ini. Dan saya batalkan, apabila tanah itu kosong. Kemudian, tidak shah penyewaan itu, sehingga air itu meninggi atas tanah, dengan ketinggian yang mengairinya. Atau patut dengan air itu penanaman dengan sekarang juga. Maka apabila tanah itu disewa dengan pengairan air sesudah hilangnya air kedalam tanah. Maka

penyewaan itu shah, yang lazim bagi yang menyewa. Ia menanam atau ia tidak menanam. Sedikit yang berhasil dari tanaman itu atau banyak. Kalau ia menyewa tanah itu dan air ada pada tanah tersebut. Kadang-kadang air itu menghilang -tidak mustahil- pada waktu yang mungkin padanya menanam. Maka penyewaan padanya itu boleh. Kalau ada air itu, kadang-kadang menghilang dan tidak menghilang. Maka saya memandang makruh menyewakan, selain sesudah menghilangnya air itu. Setiap sesuatu yang saya membolehkan penyewaan atau penjualannya, maka saya membolehkan penguangan padanya.
Kalau seseorang menyewa tanah untuk menanam. Lalu ia menanam padanya atau ia tidak menanam. Sehingga datang kepadanya air Nil atau bertambah atau kena bencana dengan sesuatu pada tanah tersebut, yang menghilangkan tanah itu. Maka batallah penyewaan di antara yang mencari upah dan yang punya tanah, semenjak dari hari hilangnya tanah. Kalau sebahagian tanah itu hilang dan sebahagian lagi tidak hilang dan belum ditanami. Maka yang punya tanaman dapat ber-khi-yar. Kalau dikehendakinya, ia mengambil apa yang masih ada dengan bahagiannya, dari penyewaan. Dan kalau dikehendakinya, maka dikembalikannya. Karena tanah itu tidak diserahkan kepadanya seluruhnya. Kalau ia sudah menanam, maka dibatalkan daripadanya, apa yang hilang. Dan harus atasnya sewa pada bahagian yang sudah ditanaminya.
Begitu juga penyewaan rumah, harga harta benda dan makanan. Apabila dikumpulkan oleh akad daripadanya seratus gantang dengan harga yang dimaklumi. Lalu hilang limapuluh gantang. Maka pembeli dapat ber-khi-yar, bahwa diambilnya limapuluh gantang dengan bahagiannya dari harga atau ditolaknya penjualan. Karena belum diserahkan kepadanya seluruhnya sebagaimana yang ia beli.
Apabila seseorang menyewa sebidang tanah dari seseorang dengan penyewaan yang shah. Kemudian kena pada tanah itu tenggelam dengan air, yang mencegah penanaman atau dihilangkan oleh banjir. Atau tanah itu dirampas orang. Lalu ia terhalang untuk menguasai tanah itu. Maka gugurlah daripadanya penyewaan, sejak dari hari kena bencana tersebut.
Itu adalah seperti rumah, yang disewanya untuk setahun dan diterimanya. Lalu rumah itu roboh pada awal tahun atau pada akhir tahun. Budak yang disewanya untuk setahun. Lalu budak itu meninggal pada awal tahun atau pada akhir tahun. Maka adalah atasnya dari penyewaan itu, menurut kadar yang ditempatinya dan yang sudah dilayani oleh budak itu. Dan gugurlah daripadanya yang sisanya.

Kalau dipersewakannya sebidang tanah kosong, yang akan diperbuat padanya apa yang dikehendaki oleh yang menyewa. Atau tidak disebutkannya, bahwa ia menyewanya untuk menanam. Kemudian menghilanglah air daripada tanah itu dalam beberapa hari, yang tidak diketahuinya padanya itu penanaman. Maka orang itu dapat berkhiyar, di antara diambilnya apa yang masih ada dengan bahagiannya dari penyewaan. Atau dikembalikannya. Karena telah berkurang daripada yang disewanya.

Seperti demikian juga, kalau disewanya tanah itu untuk menanam. Penyewaannya untuk menanam itu lebih terang, bahwa baginya boleh mengembalikannya, kalau dikehendakinya. Kalau dilalui air pada tanah itu, lalu merusakkan tanaman. Atau mendapat musibah kebakaran atau air salju atau belalang atau yang lain. Maka ini semuanya adalah bencana atas tanaman. Tidak atas tanah. Maka penyewaan padanya itu terus. Kalau ia mengingini memperbaharui tanaman, maka dapat ia memperbaharuinya, kalau ada yang demikian memungkinkannya. Kalau tidak memungkinkannya, maka ini adalah sesuatu yang menjadi musibah baginya pada tanamannya, yang tidak menjadi musibah bagi tanah. Maka penyewaan itu lazim terus. Dan ini berbeda dengan bencana pada buah kayu yang dibeli oleh seseorang. Lalu menimpa bencana dalam tangannya, sebelum memungkinkannya untuk memetik. Siapa yang mengatakan bencana di sana, maka seyogialah bahwa ia tidak mengatakannya bencana itu di sini.

Kalau ada yang bertanya : "Apabila ada keduanya itu bencana, maka apakah hal keadaan salah satu dari keduanya dikatakan bencana dan yang satu lagi tidak dikatakan ?".

Sesungguhnya orang yang mengatakan bencana yang pertama itu, sesungguhnya ia mengatakannya dengan hadits. Dan dengan, bahwa apabila penjualan itu boleh pada pembelian buah kayu, apabila telah tampak baiknya dan membiarkannya, sehingga dapat dipetik: Maka sesungguhnya ia berkedudukan dengan kedudukan penyewaan, yang dengan penyewaan itu ia menerima rumah. Kemudian, berlalu beberapa bulan. Kemudian rumah itu rusak binasa. Lalu gugurlah penyewaan daripadanya, sejak dari hari rumah itu rusak.

Yang demikian, bahwa benda yang disewa atau dibeli itu telah rusak binasa. Dan adalah pembelian pada tempat ini, sesungguhnya sempurna, dengan selamatnya, sampai dapat dipetik. Orang yang menyewa tanah itu tidak membeli dari yang empunya tanah itu tanaman. Sesungguhnya ia menyewa tanah.

Tidakkah anda melihat, bahwa kalau ia membiarkan tanah itu, lalu tidak ditanaminya, sehingga berlalu tahun itu. Maka haruslah atasnya sewanya. Kalau ia bermaksud menanaminya dengan sesuatu yang menetap di bawah tanah, sehingga kalau lalu padanya banjir, niscaya tidak tercabut. Maka yang demikian itu boleh baginya.

Kalau ia menyewa tanah itu, sehingga tatkala telah datang waktunya untuk memetik, lalu tertimpa musibah pada tanah itu dengan kebakaran. Lalu terbakar tanaman itu. Maka ia tidak meminta kembali akan sesuatu pada yang yang empunya tanah. Dari segi, bahwa yang punya tanah itu tidak merusakkan sesuatu yang sudah diberikannya. Sesungguhnya yang rusak, ialah sesuatu yang diletakkan oleh yang menanam dari hartanya. Sebagaimana, kalau ia menyewa dari orang itu sebuah rumah untuk tempat gandum. Lalu terbakar gandum dan ia tiada mempunyai harta yang lain. Dan rumah itu selamat, yang tiada berkekurangan untuk menempatinya. Maka penyewaan itu harus baginya. Tiadalah kebakaran benda itu pada makna rumah dengan jalan apa pun.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah untuk setahun yang disebutkan atau untuk tahun ini. Lalu ditanaminya dan dipetiknya. Dan masih ada dari tahun ini sebulan lagi atau lebih atau kurang. Maka tidaklah bagi yang empunya tanah, bahwa mengeluarkan tanah tersebut dari tangan yang menyewa. Sehingga sempurnalah tahunnya. Dan tiadalah baginya mengambil semua sewa, selain dengan disempurnakan oleh yang menyewa seluruh tahunnya. Sama saja tanah itu tanah tadah hujan atau tanah disirami air. Karena kadang-kadang ada padanya manfaat dari tanaman, tanah debu, banjir dan hujan. Dan tidak ada keputus-asaan dari hujan atas suatu hal pun dan untuk kemanfaatan-kemanfaatan, selain ini, yang tidak dicegah oleh yang menyewa.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang, sebidang tanah untuk ditanaminya gandum. Lalu ia menghendaki menanam syair atau sesuatu biji-bijian yang lain, selain gandum. Maka kalau ada, yang ia bermaksud mencabutnya, tiada mendatangkan kerugian bagi tanah dengan kerugian, yang lebih banyak dari kerugian apa yang disyaratkan untuk ditanaminya, dengan adanya akar-akarnya dalam tanah atau dirusakkannya tanah dengan sesuatu hal. Maka boleh baginya menanamnya, apa yang dikehendakinya dengan makna ini. Sebagaimana ia menyewa sebuah rumah untuk ditempatinya. Lalu ia menempatinya yang sepertinya itu.

Kalau ada yang dikehendakinya menanamnya akan mengurangkan tanah, dengan salah satu segi, yang lebih banyak daripada kekurangan oleh apa yang disyaratkan untuk ditanaminya. Maka tidak boleh baginya menanaminya. Kalau ditanaminya, maka dia itu melanggar perjanjian. Yang empunya harta dapat ber-khi-yar di antara diambilnya dari yang menyewa itu, sewa yang telah disebutkan dan apa yang mengurangi tanah oleh tanaman, daripada yang dikurangkan tanah oleh tanaman yang disyaratkan itu. Atau ia mengambil daripadanya sewa yang layak, pada tanaman yang seperti itu. Dan kalau tanaman itu masih ada, pada waktu yang memungkinkan penanaman lagi. Maka boleh bagi yang punya tanah, mencabut tanaman itu kalau dikehendakinya. Dan yang menyewa menanam pada tanah tersebut, seperti tanaman yang telah disyaratkan. Atau yang tidak mendatangkan kerugian yang lebih banyak dari kerugian yang didatangkan oleh tanaman itu.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang seekor unta, untuk mengangkut limaratus kati batang barsim (untuk makanan binatang ternak). Lalu diangkutnya limaratus kati besi. Atau ia menyewa untuk mengangkut besi, lalu diangkutnya batang barsim dengan timbangan yang sama. Lalu binasa unta itu.

Maka yang menyewa itu menanggung, dari segi bahwa besi itu menekan punggung unta itu dengan tekanan, yang tidak ditekan oleh batang barsim. Maka dengan sebab ini, maka unta itu binasa. Dan bahwa batang barsim itu bertebaran atas punggung unta dengan penebaran, yang tidak terdapat penebaran itu dengan besi. Lalu batang barsim meratai punggung unta tersebut. Maka ia binasa.

Pokoknya ini, bahwa diperhatikan, apabila ia menyewa seekor unta untuk diangkutnya suatu timbangan dari barang tertentu. Lalu diangkutnya dengan timbangan itu barang yang lain. Maka kalau yang diangkutnya itu berbeda dengan barang yang disyaratkan untuk diangkut. Sehingga lebih mendatangkan melarat kepada unta. Lalu unta itu binasa. Maka ia menanggung. Kalau tidak lebih mendatangkan melarat dan barang itu sama atau lebih pantas tidak membinasakan unta. Lalu diangkutnya. Lalu unta itu binasa. Maka ia tidak menanggung.

Seperti demikian juga, kalau ia menyewa binatang kendaraan untuk dikendarainya. Lalu dibawa dengan binatang kendaraan itu orang lain, yang sama ringan dengan dia atau lebih ringan lagi. Maka begitu juga, ia tidak menanggung. Dan kalau lebih berat daripadanya. Lalu binatang itu binasa. Maka ia menanggung.

Kalau orang lain itu lebih bengis pada kendaraan dan dia itu sama ringannya dengan yang menyewa. Maka diperhatikan kepada kebengisan itu. Kalau kebengisan itu sesuatu yang tidak seperti yang dikendarai manusia dan itu membinasakan. Maka yang menyewa itu menanggung. Kalau ada seperti yang dikendarai manusia, maka ia tidak menanggung.

Yang demikian itu, bahwa yang dikendarai manusia itu, kadang-kadang berlainan dengan cara kendaraan manusia lain. Dan tidak dapat diketahui untuk pengendaraan itu atas suatu batas. Selain, bahwa apabila diperbuat pada pengendaraan itu, yang diluar dari pengendaraan orang umum dan merusakkan. Lalu binatang kendaraan itu rusak. Maka ia menanggung.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah untuk sepuluh tahun, atas persyaratan boleh ditanami apa yang dikehendaki oleh yang menyewa. Maka tidaklah ia dilarang dari sesuatu tanaman dengan keadaan apa pun. Kalau ia berkehendak menanam tanaman keras, maka tanaman keras itu bukan tanaman biasa. Karena tanaman keras itu lama tahannya. Tidak sama dengan tanam-tanaman biasa. Dan merusakkan tanah, yang tidak dirusakkan oleh tanaman-tanaman biasa.

Kalau disewanya tanah itu secara mutlak selama sepuluh tahun. Kemudian, keduanya berselisih, mengenai apa yang akan ditanam pada tanah itu, tanaman biasa atau tanaman keras. Maka saya pandang makruh penyewaan itu dan saya membatalkannya. Tidak serupa penempatan ini dengan penempatan sesuatu atas permukaan tanah. Dan ini adalah sesuatu atas permukaan tanah dan dalam perut tanah. Apabila ia menyewanya untuk ditanaminya tanaman keras atau tanaman biasa menurut yang dikehendakinya dan ia tidak menambahkan atas yang demikian. Maka penyewaan itu boleh. Apabila telah berlalu tahunnya, maka tidaklah bagi yang empunya tanah, mencabut tanaman kerasnya. Sehingga digantikannya dengan nilainya pada hari dikeluarkannya orang itu dari tanahnya, yang masih tegak berdiri batang-batang kayunya. Dan dengan buahnya kalau ada padanya buah. Bagi yang punya tanaman keras, kalau ia menghendaki mencabutnya, bahwa harus digantinya kerugian, apabila dicabutnya itu mengurangkan tanah.

Tanaman keras itu adalah seperti bangunan. Apabila ada dengan seizin pemilik tanah secara mutlak, maka tidak boleh bagi pemilik tanah mencabut bangunan. Sehingga diberinya nilai bangunan itu yang masih tegak itu, pada hari ia mengeluarkan orang itu.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah yang akan ditanaminya. Pada tanah itu ada sebatang kurma atau seratus batang atau kurang atau lebih. Dan dilihatnya pada yang disewanya itu ada yang kosong. Lalu ditanamnya pada tempat yang kosong itu. Tiadalah baginya dari buah kurma itu, sedikit atau banyak. Dan adalah buah kurma itu bagi yang punya batangnya.
Kalau ia menyewa tanah itu dengan seribu dinar, dengan syarat bahwa baginya buah kurma, yang sama dengan sedirham atau kurang atau lebih banyak. Maka penyewaan itu batal. Dari segi, bahwa telah diadakan akad itu dengan satu akad di atas yang halal dan yang diharamkan. Yang halal, ialah sewa dan yang haram, ialah buah kurma, apabila ada ini sebelum tampak bagusnya buah itu. Kalau ada sesudah tampak bagusnya, maka tiada mengapa dengan demikian, apabila batang kurma itu ditentukan.
Sama saja pada ini, lebih banyak sewanya pada tanah atau rumah. Dan sedikit buahnya atau banyak. Atau sedikit sewaan itu. Sebagaimana tidak halal dijual buah kurma, sebelum tampak bagusnya. Dan adalah ini diharamkan padanya. Sebagaimana dia itu pada seribu batang kurma.
Seperti demikian juga, apabila terjadi akad atas penjualannya, sebelum tampak bagusnya dengan hal apa pun. Karena yang diharamkan pada banyaknya niscaya diharamkan pada sedikitnya. Sama saja batang kurma itu tumbuh kembar dua pada tanah atau berkumpul pada suatu sudut atau bercerai-cerai.
Apabila seseorang menyewa rumah atau tanah sehingga setahun, dengan penyewaan yang batal. Maka tidak boleh ia menanam pada tanah itu dan ia tiada mengambil manfaat dengan tanah tersebut. Ia tidak mendiami ruamh itu dan ia tiada mengambil manfaat. Kecuali, bahwa telah diterimanya ketika penyewaan. Dan telah berlalu setahun. Maka haruslah dibayarnya sewa yang layak. Sebagaimana yang harus, kalau ia mengambil manfaat daripadanya. Tidakkah anda berpendapat, bahwa penyewaan itu kalau shah, lalu ia tidak mengambil manfaat dengan salah satu dari rumah dan tanah itu, sehingga berlalu satu tahun. Maka harus ia membayar sewa seluruhnya. Dari segi, bahwa ia telah menerimanya. Dan telah diserahkan kepadanya kemanfaatannya. Lalu ia tinggalkan haknya padanya. Maka yang demikian itu tidak menggugurkan hak yang punya rumah atasnya. Tatkala penyewaan itu yang batal, apabila dimanfaatkan oleh yang menyewa, dikembalikan kepada sewa yang layak. Maka adalah hukum sewa yang layak pada yang batal, seperti hukum penyewaan yang shah.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebuah rumah untuk setahun. Lalu diterima oleh yang menyewa. Kemudian, dirampas rumah itu oleh orang, yang tiada kuat penguasa atas orang itu. Atau orang, yang ia melihat, bahwa penguasa sanggup terhadap orang itu. Maka adalah sama, bahwa tiada penyewaan pada salah satu daripada keduanya.
Kalau dikehendaki oleh yang menyewa untuk mengadu terhadap perampas itu. Maka tiadalah pengaduan itu baginya, selain dengan diwakilkan oleh yang punya rumah. Yang demikian itu, karena pengaduan terhadap si perampas itu adalah pada diri rumah. Maka tidak boleh bahwa ada pengaduan pada rumah, selain oleh yang punya rumah atau wakil yang punya rumah. Dan penyewaan tidak diserahkan kepada yang menyewa, selain bahwa yang menyewakan itu yang memiliki rumah. Dan yang menyewa itu, tidaklah ia menyewa, supaya dia itu pengadu, kalau boleh yang demikian baginya.
Apakah pendapat anda, kalau ia berperkara dengan orang itu tentang rumah tersebut setahun. Lalu tidak jelas bagi hakim untuk menetapkan hukum diantara keduanya. Adakah anda tetapkan atas yang menyewa akan sewanya dan belum diserahkan kepadanya ? Adakah anda tetapkan bagi yang mengadu perkara itu, akan perongkosan atas pemilik rumah pada perbuatannya ? Dan tidak diwakilkannya kepadanya.
Apakah pendapat anda kalau yang empunya rumah mengaku, bahwa ia merampas rumah itu dari si perampas. Adakah tidak batal penyewaan itu ? Apakah pendapat anda, kalau yang menyewa itu mengaku, bahwa yang punya rumah itu merampasnya dari perampas ? Adakah dihukumkan atas yang punya rumah, bahwa dia itu perampas, dengan pengakuan bukan pemilik dan bukan wakil ? Adakah yang menyewa itu berbuat di luar batas, apabila ia menerima rumah, kemudian dirampas orang rumah itu ? Bahwa perampasan itu atas yang punya rumah. Dan tidak diserahkan kepada yang menyewa akan manfaatnya, dengan tiada perongkosan atasnya, sebagaimana ia menyewanya.
Kalau ada ini demikian, maka sama saja, dirampas rumah itu, oleh orang yang tidak kuat penguasa atas orang itu. Atau orang, yang kuat penguasa atas orang itu. Dan tiada atasnya sewa, karena belum diserahkan kepadanya manfaatnya. Atau ada perampasan itu atas yang menyewa, tidak atas yang empunya rumah. Dan ada itu sesuatu yang menjadi musibah bagi yang menyewa. Sebagaimana kena musibah pada hartanya. Maka harus atasnya sewa. Apakah rumah itu dirampas padanya oleh orang yang kuat penguasa atas orang itu atau orang yang tidak kuat penguasa terhadapnya.

Apabila seseorang membeli dari seseorang, seorang budak. Ia sudah menyerahkan kepada penjual itu harganya atau belum ia serahkan. Dan keduanya berpisah dengan rela-merelai di antara keduanya. Kemudian, budak itu meninggal, sebelum diterima oleh pembeli. Kalau tiada yang menghalangi antara penjual dan pembeli. Dan budak itu hadir di sisi penjual dan pembeli, sebelum penjualan dan sesudahnya. Sehingga budak itu meninggal. Maka budak itu dari harta si penjual. Tidak dari harta si pembeli. Kalau terjadi pada budak itu kekurangan, maka pembeli dapat berkhi-yar, antara diterimanya budak itu atau dikembalikannya.

Seperti demikian juga, kalau ia membeli dan menerimanya, yang ada harganya itu rumah atau budak atau emas yang tertentu bendanya atau salah satu benda yang lain. Lalu hilang barang, yang dibelinya budak dengan barang itu, daripada yang sudah kami terangkan, pada tangan yang membeli budak. Maka penjualan itu dibatalkan. Dan adalah budak itu dari harta pemiliknya.

Kalau ada yang bertanya : "Telah hilang budak ini dan benda ini. Kemudian, tidak terjadi salah satu dari keduanya, yang menghalangi antara dia dan miliknya. Maka bagaimana ada dia itu dari harta si penjual, sehingga diserahkannya kepada pembeli ?".

Maka dijawab kepada orang itu, dengan keadaan yang terang, daripada yang tidak diperselisihkan orang padanya, bahwa siapa yang ada di tangannya milik seseorang yang terjamin atasnya, supaya diserahkannya kepada orang itu, dari hutang atas dirinya atau hak yang harus atasnya, dari salah satu sebab. Diat luka karena penganiayaan atau lainnya. Atau perampasan atau sesuatu apa pun yang ada. Maka didatangkannya yang tersebut itu untuk diserahkan kepada pemiliknya akan haknya, yang padanya itu benda yang tertentu atau tiada tertentu bendanya. Lalu hilang dalam tangannya. Maka ia tidak terlepas dengan hilangnya barang itu pada tangannya. Dan kalau tiada yang menghalangi di antara dia dan yang memilikinya. Adalah tanggungannya pada barang itu, sehingga ia menyerahkannya kepada pemiliknya.

Kalau keduanya menetap sesudah mendatangkan barang itu, pada suatu tempat, sehari atau setahun atau kurang atau lebih. Karena meninggalkan upaya dengan tiada menyerahkan. Tiadalah keluar orang yang harus atasnya menyerahkan, selain dengan menyerahkan. Maka adalah yang terbanyak atas dua orang yang berjual beli, bahwa diserahkan oleh si ini akan apa yang dijualnya. Dan oleh si ini akan apa yang dibelinya dengan itu, barang tersebut. Manakala keduanya belum memperbuatnya, maka keduanya tidak keluar dari tanggungan dengan

hal apa pun.

Allah Jalla wa 'Ala berfirman :-

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ (سورة النساء ـ الآية ٤)

Artinya : "Dan berikanlah maskawin kepada wanita-wanita itu, sebagai pemberian bebas !". S. An-Nisa', ayat 4.

Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita dan ia menyimpan untuk wanita itu hartanya. Dan tiada yang menghalangi bagi wanita itu untuk menerima maskawinnya. Dan laki-laki itu belum juga menyerahkan maskawin itu kepadanya. Maka laki-laki itu tiada terlepas daripadanya, dengan ia memperoleh maskawin itu dan tiada yang menghalanginya. Dan wanita itu mendapatinya dan tiada yang menghalanginya dari menerima maskawin itu.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ (سورة البقرة ـ الآية ٤٣)

Artinya : "Dan tetaplah mengerjalah shalat dan bayarkanlah zakat". S. Al-Baqarah, ayat 43.

Kalau seseorang mendatangkan orang-orang miskin dan mengabarkan kepada mereka, bahwa bagi mereka pada hartanya ada beberapa dirham, yang dikeluarkannya dari zakat hartanya. Lalu mereka belum menerimanya. Dan tiada yang menghalangi mereka dengan dirham-dirham itu. Maka uang itu tidak keluar daripada tanggungannya. Sehingga dilunasinya. Kalau uang itu hilang pada tangannya, maka itu hilang dari hartanya.

Seperti demikian juga, kalau ia bersuci untuk shalat dan ia bangun berdiri mau mengerjakannya. Dan tidak dikerjakannya shalat itu. Maka ia tidak keluar dari fardlunya itu, sehingga dikerjakannya shalat tersebut.

Kalau wajib atasnya diambil bela dari dirinya, baik dari darah atau luka. Lalu didatangkan orang yang baginya hak menuntut bela itu. Dan dipersilakan di antara dia dan orang itu. Atau dipersilakan oleh hakim diantaranya dan orang itu. Lalu orang itu tiada mengambil bela dan tiada memaafkan. Maka tiada keluar orang ini dari tuntutan bela yang harus atas dirinya. Kemudian, tiada keluar salah seorang dari kedua-

nya, daripada yang sebelumnya, selain dengan ditunaikannya kepada orang yang berhak atau dima'afkan oleh orang yang berhak itu.

Begitulah pokok fardlu yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada semua yang difardlukanNya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ . (سورة النساء الآية ٩٢)

Artinya : "Dan membayar diyat (denda) yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh itu". S. An-Nisa', ayat 92.

Allah Ta'ala menjadikan pemberian (taslim) itu penyerahan. Tidak wujud (ada)nya, meninggalkan upaya dan penyerahan.

Allah Ta'ala berfirman tentang anak-anak yatim :-

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
(سورة النساء الآية ٦) .

Artinya : "Kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya". S. An-Nisa', ayat 6.

Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya :-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ .
(سورة الاسراء الآية ٢٦)

Artinya : "Berikanlah kepada kerabat-kerabat haknya dan (kepada) orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan". S. Al-Isra', ayat 26.

Allah Ta'ala mewajibkan atas setiap orang, yang ada padanya hak seorang muslim supaya ia tunaikan. Menunaikan itu, ialah menyerahkannya. Tidak meninggalkan usaha untuk penyerahan itu. Sama saja diajaknya untuk menerimanya atau tidak diajaknya, selama ia belum terlepas daripadanya. Maka ia terlepas daripadanya dengan kelepasan atau dengan diterimanya daripadanya, di tempatnya atau bukan di tempatnya. Kemudian dengan meninggalkan barang itu padanya.

Apabila telah diterimanya, kemudian ditinggalkan padanya. Maka tanggungannya adalah pada pemiliknya.

Ar-Rabi' berkata : "Yang dimaksudkan penerimanya, ialah : si pembeli".

Apabila seseorang menyewa dari seseorang, sebidang tanah atau rumah, dengan penyewaan yang shah, dengan sesuatu yang dimaklumi, se tahun atau lebih. Kemudian, diterima oleh yang menyewa akan apa yang disewanya. Maka penyewaan itu lazim baginya. Lalu diserahkannya, ketika diterimanya. Kecuali bahwa disyaratkan kepada suatu waktu. Maka adalah penyerahan itu kepada waktunya itu. Apabila telah diserahkan kepadanya, apa yang disewanya, maka ia telah menerima dengan sempurna. Kalau hilang, maka ia meminta kembali apa yang telah diterima daripadanya, dari penyewaan seluruhnya, pada yang belum diterima dengan sempurna.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana boleh ia menyerahkan kepadanya penyewaan seluruhnya dan mungkin rumah itu rusak atau tanah, sebelum diterima dengan sempurna ?".

Maka dijawab : "Saya tiada mengetahui, boleh selain ini, bahwa rumah yang ia miliki manfaatnya itu diserahkan kepadanya. Lalu ia menerima dengan sempurna manfaatnya, pada masa yang disyaratkan baginya".

Manusia yang utama, bahwa mengatakan dengan ini, ialah : orang yang mendakwakan, bahwa bencana itu diadakan. Dan penjual telah menyerahkan buah kayu itu kepada pembeli. Kalau dikehendaki oleh pembeli untuk dipotongnya seluruhnya, maka dipotongnya. Tatkala pembeli membiarkannya kepada suatu waktu, yang diharapnya, bahwa buah kayu itu lebih baik baginya. Lalu rusak. Maka ia minta kembali dengan bahagian yang rusak itu.

Adalah pada rumah yang ia tidak sanggup menerima manfaatnya, kecuali pada suatu masa yang datang kepadanya itu lebih utama bahwa dijadikan harga bagi yang mempersewakan, dengan tunai, sebagaimana yang dijadikannya untuk buah. Kecuali bahwa disyaratkannya kepada suatu waktu.

Kalau ada yang bertanya : "Siapakah yang mengatakan ini ?".

Maka dijawab kepadanya : "'Atha' bin Abi Rabah dan lainnya dari orang-orang Makkah".

Kalau ia bertanya lagi : "Apa hujjah anda terhadap orang yang mengatakan dari orang-orang di bagian Timur : "Apabila keduanya membuat syarat, maka adalah atas persyaratan keduanya. Walau pun keduanya tiada membuat persyaratan. Maka setiap berlalu padanya suatu hari, yang baginya sewa. Maka harus ia menyerahkan sewa harinya itu".

Dijawab kepada orang tersebut : "Siapa yang mengatakan ini, maka haruslah pada pokok perkataannya, bahwa ia membolehkan hutang dengan hutang, apabila ia tidak mengatakan, sebagaimana kami mengatakan : "Bahwa sewa itu harus dengan penyerahan rumah. Karena tidak didapati sekali-kali pada ini, penyerahan yang lain". Ia mengatakan, bahwa manfaat itu datang hari, demi hari. Maka saya tidak menjadikan penyerahan rumah itu pada hukum penyerahan manfaat.

Maka dijawab : bahwa manfaat itu hutang yang belum datang. Dan harta itu hutang yang belum datang. Dan ini hutang dengan hutang. Sama saja itu tanah Nil atau yang lain atau tanah tadah hujan.

Apabila orang muslim menyewa dari orang dzimmi *tanah persepuluh* (1) atau tanah pajak. Maka harus *zakat,* atasnya pada yang dihasilkan oleh tanah itu dari tanaman.

Kalau ada yang bertanya : "Apa hujjahnya pada ini ?".

Dijawab : "Karena diambil oleh Nabi s.a.w. zakat dari suatu kaum, yang mereka itu dari kaum muslimin, yang memiliki tanahnya. Dan ini adalah tanah yang menanaminya dari kaum muslimin. Maka sesungguhnya ia bercocok tanam pada tanah yang tidak dimilikinya. Apa yang asalnya harta *fai'* atau *rampasan perang,* maka Allah Yang Maha Agung sebutanNya menujukan firman kepada orang-orang yang beriman, dengan Ia berfirman kepada NabiNya :-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - التوبة- ١٠٣

Artinya : "Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian harta mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka". S. At-Taubah, ayat 103.

Ia menujukan firman kepada mereka, dengan berfirman : -

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - (سورة الانعام- الآية- ١٤١.

Artinya : "Dan bayarkanlah kewajibannya di hari memetik hasilnya". S. Al-An-'am, ayat 141.

---

(1). *Tanah persepuluh,* ialah : yang wajib zakat pada hasilnya *sepersepuluh.* (Pent.).

Tatkala tanaman itu dari harta orang Islam. Dan pemetikan hasil itu pemetikan orang Islam yang wajib padanya zakat. Maka wajib atasnya apa yang ia tidak memiliki tanah itu sendiri.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah dari ini sesuatu yang menjelaskannya, selain ini ?".

Dijawab : "Ada ! Orang yang menyewa dari seseorang akan sebidang tanah. Atau diberi orang kepadanya tanah itu. Maka harus atasnya pada tanaman tanah tersebut zakat. Sebagaimana ada atasnya, kalau ia menanam pada tanahnya sendiri".

Kalau orang itu menjawab : "Ini bagi pemilik yang dikenal".

Maka dijawab : "Maka seperti demikian juga, orang yang menyewa tanah yang diwakafkan kepada orang-orang musafir dan lainnya dari orang yang tidak dikenal diri orang itu. Hanya dikenal sifatnya. Maka harus atas orang itu pada tanamannya zakat".

Kalau orang itu menjawab : "Bahwa ini memang begitu. Akan tetapi, asal tanah ini kepunyaan seorang muslim atau kepunyaan orang-orang Islam. Dan asal tanah itu kepunyaan orang musyrik".

Maka dijawab : "Kalau tanah itu kepunyaan orang musyrik, maka tidak halal bagi kita, selain dengan baik hatinya. Akan tetapi, tatkala adanya tanah itu dengan kekerasan atau dengan damai, maka tanah itu menjadi harta kaum muslimin. Sebagaimana dirampas dalam perang harta mereka, dari emas dan perak. Maka harus atas kita padanya itu zakat. Sebagaimana harus atas kita, pada yang kita warisi dari nenek moyang kita. Karena milik mereka telah terputus dari mereka. Lalu menjadi milik kita. Dan seperti demikian juga tanah".

Kalau ada yang mengatakan : "Maka tanah itu menjadi milik suatu kaum, yang tiada dikenal".

Maka dijawab : "Tanah itu milik suatu kaum yang dikenal dengan sifat, dari kaum muslimin. Walaupun tiada dikenal diri mereka itu. Sebagaimana adanya tanah yang diwakafkan kepada suatu kaum yang disifatkan keadaan mereka itu".

Kalau orang itu mengatakan, bahwa pajak diambil dari tanah itu. Maka dijawab : "Kalau tidak, bahwa pajak itu sewa seperti sewa tanah yang diwakafkan dan sewa tanah seseorang, maka keduanya diharamkan atas orang muslim bahwa ia membayar pajak. Dan atas orang yang mengambil dari padanya, bahwa mengambil dari tanah itu pajak. Akan tetapi, sesungguhnya itu sewa. Adakah tidak anda melihat, bahwa orang yang menyewa tanah dengan sesuatu yang banyak. Maka tidak diperkirakan atasnya dan tidak baginya. Lalu diringankan daripadanya dari zakatnya akan sesuatu, tatkala ia telah melunaskan dari sewanya.

Apabila seseorang membeli dari seseorang, seorang budak. Lalu keduanya benar-membenarkan atas penjualan dan penerimaan. Dan keduanya berselisih tentang harga. Dan budak itu tegak berdiri di tengah-tengah mereka. Maka keduanya sumpah-menyumpahkan dan kembali-mengembalikan.

Kalau budak itu sudah tak ada, maka keduanya sumpah-menyumpahkan dan kembali-mengembalikan harga budak.

Apabila budak itu masih ada dan keduanya benar-membenarkan tentang penjualan. Dan keduanya berselisih tentang harga. Maka dikembalikan budak itu sendiri. Maka setiap apa yang harus atas manusia untuk dikembalikan benda itu sendiri. Lalu hilang. Maka dikembalikan harganya. Karena harga itu berkedudukan seperti kedudukan benda itu sendiri, apabila benda itu telah hilang.

Apabila ada ini pada tiap sesuatu, maka apa yang dikeluarkan ini dari segala sesuatu itu, tidak boleh dipisahkan di antara yang berkumpul pada makna, selain dengan kabar yang lazim.

Begitu juga mengenai rumah-rumah dan tanah-tanah, apabila keduanya berselisih sebelum menempati atau menanami sesuatu. Maka keduanya sama-sama bersumpah dan sama-sama mengembalikan. Apabila keduanya berselisih sesudah menanam dan menempati rumah. Maka keduanya sama-sama bersumpah dan sama-sama mengembalikan harga penyewaan. Kalau ia menempati sebahagian, maka ia mengembalikan harga tempat yang ia tempati. Dan dibatalkan penyewaan pada yang tidak ditempati.

Kalau ia menyewa sepotong tanah untuk ditanami. Lalu ditanaminya tanaman pada tanah tersebut. Dan masih tinggal baginya setahun atau lebih. Maka keduanya sama-sama bersumpah dan sama-sama membatalkan pada yang masih tinggal. Dan mengembalikan sewa yang layak bagi tanah itu pada yang sudah ditanami.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang akan binatang kendaraan dengan sepuluh dirham. Keduanya sama-sama membenarkan atas sewa tersebut dan jumlahnya. Dan keduanya berselisih tentang tempat, yang ia sewa ke tempat tersebut. Yang menyewa mengatakan : "Saya menyewa binatang kendaraan ini ke Madinah dengan sepuluh dirham". Dan dijawab oleh yang mempersewakan : "Anda menyewa binatang kendaraan ini dengan sepuluh dirham ke Ailah".

Kalau yang menyewa itu belum mengendarai binatang kendaraan tersebut, maka keduanya sama-sama bersumpah. Dan sama-sama mengembalikan. Kalau yang menyewa sudah mengendarainya, maka keduanya sama-sama bersumpah. Dan bagi yang punya binatang

kendaraan itu, sewa yang layak dengan binatang kendaraan itu, ke tempat yang telah dikendarainya. Dan dibatalkan penyewaan pada tempat itu. Karena masing-masing keduanya adalah penggugat dan tergugat. Karena penyewaan itu adalah termasuk sebagian dari penjualan. Dan ini seperti makna perkataan kami pada jual-beli.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah untuk ditanaminya. Lalu tenggelam tanah itu dengan air seluruhnya sebelum ditanami. Maka yang menyewa itu dapat meminta kembali dengan penyewaan itu. Karena kemanfaatan tanah itu belum diserahkan kepadanya. Dan itu adalah seperti rumah yang roboh sebelum ditempati.

Kalau tenggelam sebahagiannya, maka ini kekurangan yang masuk kepadanya, pada yang disewanya. Baginya boleh memilih (khi-yar), antara menahannya dengan penyewaan atau mengembalikannya. Karena belum diserahkan kepadanya, apa yang disewanya, sebagaimana yang disewanya. Sebagaimana ada baginya mengenai rumah, kalau roboh sebahagiannya, bahwa ditahannya mana yang masih ada, dengan bahagiannya dari penyewaan, yang telah roboh seperduanya. Lalu ia bermaksud menetap pada seperduanya yang masih ada, dengan seperdua sewa. Maka yang demikian itu boleh baginya. Karena itu kekurangan yang masuk kepadanya. Lalu ia rela dengan kekurangan itu. Kalau ia menghendaki, bahwa ia keluar dan membatalkan penyewaan. Maka boleh yang demikian baginya, apabila ada sisanya dari rumah dan tanah, yang tidak seperti yang sudah hilang.

Seperti demikian juga, kalau ia membeli seratus ***irdab*** (1) makanan. Lalu sebelum diserahkannya dengan sempurna, sehingga hilang seperduanya dalam tangan penjual. Maka boleh baginya, kalau dikehendakinya, bahwa diambilnya seperdua, dengan seperdua harga.

Kata Ar-Rabi' : "Makanan pada saya berbeda dengan rumah, yang roboh seperduanya. Karena makanan itu barang yang satu. Dan rumah, tidaklah sebahagiannya seperti sebahagian yang lain, yang sama seperti makanan.

Pokoknya ini bahwa diperhatikan kepada jual-beli. Apabila jual-beli itu terjadi atas sesuatu, yang dapat dibagi-bagikan dan boleh diterima sebahagiannya, dengan tidak sebahagian yang lain. Lalu hilang sebahagiannya. Maka saya mengatakan padanya itu, seperti demikian.

---

(1). *Irdab :* sukatan sama dengan duapuluh empat gantang Mesir - Kamus Marbawi, halaman 17 - jilid pertama - (Pent.).

Kalau terjadi jual-beli atas sesuatu yang tidak dapat dibagikan. Seperti budak yang anda belikan. Lalu belum anda menerimanya, sehingga terjadilah padanya suatu kekurangan. Maka anda padanya itu dapat memilih, antara mengambilnya dengan semua harga atau mengembalikannya. Karena belum diserahkan budak itu kepada anda, maka anda menerimanya dengan tidak berkekurangan.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah perbedaannya diantara dua ini ?"
Dijawab, bahwa tidaklah budak itu dapat dibagikan dari kekurangan. Dan tidaklah kekurangan itu dapat dibagikan dari budak.
Kadang-kadang tempat tinggal itu dapat dibagikan, dari tempat tinggal dari rumah dan tanah.
Seperti demikian juga, apabila seseorang menyewa dari seseorang, sebidang tanah untuk sepuluh tahun, dengan seratus dinar. Maka tidak boleh yang demikian, sehingga ia menyebutkan bagi setiap tahun itu sesuatu yang dimaklumi. Apabila seseorang menyewa dari seseorang, tanahnya atau rumahnya. Lalu yang menyewa itu berkata : "Saya menyewanya dari anda setiap tahun dengan sedinar atau lebih".
Ia tidak menyebutkan tahun yang ia sewa padanya. Dan tidak tahun yang habis padanya penyewaan. Maka penyewaan itu batal. Tidak boleh, selain atas keadaan yang diketahui oleh yang mempersewakan dan yang menyewa. Sebagaimana tidak boleh jual-beli, selain atas apa yang dikenal. Dan ini adalah perkataan yang mungkin, bahwa ada penyewaan padanya, yang berlalu sampai seratus tahun atau lebih atau kurang. Mungkin bahwa ada itu setahun. Dan mungkin kurang dari setahun. Maka ini adalah penyewaan yang tidak diketahui, yang dibatalkan sebelum ditempati. Kalau luput padanya ditempati, maka kami tetapkan atas orang yang menyewa, sewa yang layak. Adakah dia itu lebih banyak daripada sewa yang telah disetujui atau kurang.
Apabila kami batalkan pokok akad padanya dan kami jadikan sebagai harga, maka tidaklah kami jadikan yang batal itu sebagai dalil atas yang benar.
Apabila seseorang bercocok tanam pada tanah seseorang. Lalu ia mendakwakan, bahwa yang empunya tanah telah mempersewakan kepadanya atau meminjamkan tanah itu kepadanya. Dan yang empunya itu membantah. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan yang punya tanah serta sumpahnya. Dan dicabut oleh penanam akan tanamannya. Dan harus atas penanam sewa yang layak bagi tanah itu, sampai kepada hari tanaman itu dicabut.
Sama saja ada yang demikian itu pada waktu penanaman atau pada waktu bukan penanaman, apabila penanam tanah, yang menggugat

bagi penyewaan, menahan tanah itu dari pemiliknya. Sesungguhnya dihukumkan atas penanam itu hukum perampas.
Apabila seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah, yang padanya ada tanaman kepunyaan orang lain, yang tidak sanggup ia mengeluarkannya dari tanah itu, sehingga tanaman itu dipetik. Maka penyewaan itu dibatalkan. Tiada boleh penyewaan, sehingga yang menyewa itu melihat tanah tersebut, yang tiada penghalang baginya dari tanaman dan diterimanya. Tiada penghalang baginya, dari penanam-penanam lain. Karena kita menjadikan penyewaan itu semacam dari penjualan. Maka tiada boleh menjual kepada seseorang suatu benda, yang tiada sanggup pembeii menerimanya, ketika wajib benda itu baginya. Dan ia menyerahkan harga. Dan tidak bahwa kita menjadikan atas pembeli dan yang menyewa itu harga. Mungkin yang disewa itu hilang, sebelum diterima oleh yang menyewa. Dan tidak boleh bahwa kita mengatakan kepadanya, bahwa harga itu hutang, sehingga barang itu diterima. Maka yang demikian itu hutang dengan hutang.
Tiada mengapa secara *salaf* pada tanah dan rumah, sebelum ia menyewa keduanya dan menerimanya. Akan tetapi, ia menyewa tanah dan rumah. Dan ia menerima keduanya pada tempatnya, dengan tiada penghalang. Manakala terjadi atas salah satu daripadanya, sesuatu kejadian, yang mencegah dari kemanfaatannya. Maka yang menyewa meminta kembali bahagiannya dari penyewaan, dari hari terjadinya kejadian itu.
Begitu juga budak dan semua penyewaan-penyewaan. Tidaklah ini penjualan dan salaf. Sesungguhnya penjualan dan salaf, bahwa terjadilah akad atas *ijab (penyerahan dengan kata-kata)* penjualan dan salaf itu diantara dua orang yang berjual-beli. Lalu adalah harga itu tidak dimaklumi. Dari segi, bahwa pada barang dijual itu mempunyai bahagian dari salaf, pada pokok harganya, yang tidak diketahui. Karena salaf tidak dimiliki.
Setiap yang boleh bagi anda membelinya dengan tersendiri, maka boleh bagi anda menyewanya dengan tersendiri. Penyewaan itu semacam dari penjualan. Setiap yang tidak boleh bagi anda membelinya dengan tersendiri, maka tidak boleh bagi anda menyewanya dengan tersendiri.
Kalau seseorang menyewa dari seseorang sebidang tanah kosong, untuk ditanaminya pohon kayu yang tegak berdiri, di atas persyaratan, bahwa pohon itu dan tanahnya baginya. Ada pada pohon itu buah yang sudah sampai waktunya atau lembut atau tidak ada padanya. Maka adalah ini penyewaan yang boleh, sebagaimana ada dia itu penjualan yang boleh.

Ar-Rabi' berkata, bahwa dimaksudkan, bagi yang empunya tanah kosong itu pohon kayu dan tanah tempat pohon itu.
Kalau ia menyewa sepotong tanah dengan buah kayunya, tanpa tanah dan pohon kayu. Maka kalau buah kayu itu sudah halal menjualnya, niscaya boleh penyewaan padanya. Kalau belum halal menjualnya, maka tidak halal penyewaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - (سورة النساء، الآية ٢٩).

Artinya : "Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan di atas suka rela satu sama lain". S. An-Nisa', ayat 29.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا - (سورة البقرة - الآية ٢٧٥).

Artinya : "Itu disebabkan mereka mengatakan : "Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba". Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". S. Al-Baqarah, ayat 275.

Maka dua ayat itu secara mutlak kepada penghalalan jual-beli seluruhnya. Kecuali ada petunjuk dari Rasulullah s.a.w. atau ada ijma' kaum muslimin, yang tidak mungkin mereka tidak mengetahui makna yang dikehendaki oleh Allah, yang mengkhususkan pengharaman suatu jual-beli, tidak suatu jual-beli. Maka kita kembali kepada sabda Nabi s.a.w. padanya. Karena sabda Nabi s.a.w. itu menjelaskan dari Allah 'Azza wa Jalla, akan makna yang dikehendaki oleh Allah, yang khusus dan yang umum. Kita mendapati petunjuk dari Nabi s.a.w. dengan pengharaman *dua perkara :*

Salah satu dari dua perkara itu adanya berlebih-kurang pada *naqad (emas dan perak).* Dan *yang satu lagi :* tangguhan seluruhnya.
Yang demikian itu, bahwa diharamkan emas dengan emas, kecuali sama dengan sama, tangan dengan tangan.
Seperti demikian juga, *perak.* Seperti demikian juga segala jenis dari makanan : gandum, syair, tamar dan garam. Maka diharamkan pada ini semua oleh *dua makna : berlebih-kurang pada satu jenis.* Dan dibolehkan berlebih kurang pada dua jenis yang berlainan. Dan diharamkan padanya semua oleh penangguhan. Maka kami mengatakan : emas perak dan perak adalah demikian. Karena nashnya pada hadits. Dan kami mengatakan : setiap apa, yang dia itu dimakan dan diminum adalah demikian. Karena itu, adalah pada makna yang dinashkan pada hadits.
Yang lain dari ini, maka atas asal dua ayat, dari pada dihalalkan oleh Allah. Jual-beli itu halal seluruhnya dengan berlebih-kurang pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan dan dengan tangguhan. Maka adalah bagi kita dengan ini, dalil-dalil bersama apa yang kami terangkan.
Diantaranya, bahwa Nabi s.a.w. membeli seorang budak dengan dua orang budak. Dan dibolehkan yang demikian oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnul-Musayyab, Ibnu Umar dan lain-lain. Diridhai Allah kiranya mereka sekalian. Kalau tidak ada pada yang tersebut hadits ini, maka tidak boleh padanya, selain qaul ini atas makna ini atau qaul kedua. Yaitu bahwa dikatakan : "Apabila ada dua barang dari satu jenis, maka tidak boleh, selain bahwa ada keduanya itu sama dengan sama, benda dengan benda dan yang sepertinya dengan yang sepertinya, sebagaimana adanya emas dengan emas. Apabila keduanya berlainan, maka tiada mengapa dengan berlebih kurang, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya dengan tangguhan, sebagaimana adanya emas dengan perak dan tamar dengan gandum.
Kemudian tidak boleh bahwa dijual seekor unta dengan dua ekor unta, tangan dengan tangan. Dari segi, bahwa keduanya itu dari satu jenis. Walaupun berlainan perjalanan dan kecerdasan keduanya.
Apabila tidak boleh tangan dengan tangan, maka adalah penangguhan lebih utama bahwa tidak boleh.
Kalau ada yang mengatakan : "Kadang-kadang kedua unta itu berbeda pada perjalanan". Dan seperti demikian juga tamar, kadang-kadang berbeda tentang manis dan bagusnya. Sehingga adalah satu cupak dari tamar bardi itu lebih baik dari dua cupak tamar yang lain. Dan tidak boleh, melainkan yang sepertinya dengan yang sepertinya dan tangan

dengan tangan. Karena keduanya itu adalah dua tamar, yang keduanya berkumpul bersama-sama dengan teman keduanya pada zakat. Karena keduanya itu sejenis.

Seperti demikian juga dua ekor unta itu sejenis, yang keduanya berkumpul dengan temannya pada zakat. Seperti demikian juga emas. Ada daripadanya yang satu *mits-qal* (1), harganya tigapuluh dirham, karena bagusnya. Ada daripadanya yang satu *mits-qal*, harganya banyak kurang dari itu, karena berlebih-kurang di antara keduanya. Tidak boleh - kalau keduanya berlebih-kurang - dijual, melainkan yang sepertinya dengan yang sepertinya, tangan dengan tangan. Dan keduanya berkumpul dengan temannya pada zakat. Adakalanya berlaku segala sesuatu seluruhnya, dengan di-qias-kan kepadanya. Dan adakalanya diperbedakan di antara segala sesuatu tadi dengan yang demikian. Sebagaimana kami katakan dan dengan petunjuk-petunjuk yang telah kami terangkan. Dan bahwa kaum muslimin *sepakat (ijma')*, bahwa emas dan perak diserahkan pada yang lain dari keduanya, dengan menyalahi yang lain dari keduanya itu pada keduanya. Adakalanya dijatuhkan hukum oleh orang yang menjatuhkan hukum, lalu ia mengatakan sekali pada sesuatu dari sejenis : *tidak boleh berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian.* Karena di-qias-kan kepada ini. Kemudian, ia mengatakan pada kali yang lain : *tidaklah dia itu dari ini.*

Kalau ada ini boleh bagi seseorang, maka boleh bagi setiap orang mengatakan apa yang terguris pada hatinya. Walau pun dia tidak dari ahli ilmu. Karena yang terguris itu tidak akan melampaui, bahwa dia sesuai dengan atsar atau menyalahinya. Atau dengan qias atau menyalahinya. Apabila boleh bagi seseorang mengambil dengan atsar dan meninggalkannya, mengambil dengan qias dan meninggalkannya. Maka tidak ada di sini makna, selain bahwa dikatakan oleh manusia dengan apa yang dikehendakinya. Dan ini diharamkan kepada manusia.

Penyewaan sebagaimana saya terangkan adalah termasuk jual-beli. Maka tiada mengapa anda menyewa seorang budak setahun, dengan lima dinar. Lalu anda segerakan dinar-dinar itu. Atau dia itu kepada setahun atau dua tahun atau sepuluh tahun. Maka tiada mengapa, kalau ada atas anda lima dinar tunai, bahwa anda mempersewakan budak anda kepada yang empunya dinar, apabila ia telah menerima

---

(1). *Mits-qal :* nama berat timbangan, seberat 1½ dirham lebih kurang. Dan dapat kita sesuaikan dengan timbangan yang ada pada kita. - (Pent.).

budak tersebut. Dan tiadalah dari ini sesuatu itu hutang dengan hutang. Hukum pada orang yang menyewa, bahwa menyerahkan kepada orang yang mempersewakan dengan tunai. Selain bahwa yang mempunyai budak itu menyempurnakan penyewaan pada masa yang akan datang. Jikalau tiadalah hukum padanya begini, maka tidak boleh penyewaan sekali-kali dengan hutang. Dari segi, bahwa ini adalah hutang dengan hutang. Dan saya tiada mengenal baginya cara yang membolehkan padanya. Yang demikian itu, bahwa kalau saya mengatakan : *tidak wajib* penyewaan, selain dengan diterima dengan sempurna oleh yang menyewa dari kemanfaatan, apa yang ada baginya itu bahagian dari harta. Adalah penyewaan itu menjadi akad dan kemanfaatan itu hutang. Maka adalah ini hutang dengan hutang.

Kalau anda mengatakan : "Boleh saya menyewa dari anda, budak anda dengan sepuluh dinar sebulan. Maka apabila telah berlalu bulan itu, saya serahkan kepada anda sepuluh dinar itu".

Maka adalah sepuluh dinar itu hutang. Adalah kemanfaatan itu hutang. Maka adalah ini hutang dengan hutang.

Kalau anda mengatakan : "Saya serahkan kepada anda sepuluh dinar. Dan saya terima budak, yang akan melayani saya sebulan".

Maka adalah ini salaf pada sesuatu yang tidak disifatkan keadaannya dan salaf yang tidak terjamin atas yang empunyanya. Adalah ini pada makna-makna ini semuanya, pembatalan penyewaan-penyewaan. Dan telah diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Telah diperbolehkan oleh Sunnah. Dan telah diperbolehkan oleh kaum muslimin. Telah kami tuliskan penetapan penyewaannya pada "Kitab Penyewaan-penyewaan". Jikalau tidaklah apa yang saya katakan sebagaimana yang saya katakan, bahwa penyerahan yang disewa, dari rumah dan budak kepada yang menyewa itu penyerahan benda yang padanya kemanfaatan, lalu halal pada penyewaan itu tunai dan pengunduran waktu. Karena ini tunai dengan tunai dan tunai dengan hutang. Niscaya tidak bolehlah penyewaan-penyewaan itu sekali-kali dengan keadaan apa pun.

Kalau ada yang mengatakan : "Maka penyewaan itu tidak disanggupi mengambil manfaat padanya, selain pada masa yang akan datang". Maka kami menjawab : "Telah kami pahami, bahwa penyewaan-penyewaan itu semenjak adanya, adalah demikian. Maka hukumnya adalah hukum makanan yang dibeli dengan sukatan. Lalu anda masuk pada menyukatkannya. Lalu anda tidak mengambil dari padanya sekali-kali yang kedua, selain sesudah yang memulai. Yang demikian itu, bahwa tidak mungkin bagi anda padanya selain ini".

Seperti demikian juga penempatan rumah dan pelayanan budak. Tidak mungkin sekali-kali pada keduanya, selain ini. Adapun orang yang mengatakan, dari orang-orang yang membolehkan penyewaan, maka boleh disewakan seorang budak selama sebulan dengan se dinar atau dua bulan atau tiga bulan.

Kemudian, ia mengatakan : "Tidak boleh bahwa ada bagi saya atas anda sedinar. Maka saya menyewanya dari anda dengan sedinar itu. Karena ini adalah hutang dengan hutang".

Maka yang membolehkan itu hutang dengan hutang, karena adalah penyewaan itu hutang, niscaya ia tidak ragu. Dan yang membatalkan, adalah yang sayogianya ia membolehkan. Dari segi, bahwa boleh bagi saya, bahwa ada bagi saya atas anda itu sedinar. Lalu saya ambil dari anda dirham-dirham. Adalah adanya itu atas anda, seperti penerimaan anda dari tangan saya. Tidak boleh bahwa ia memberikan kepada anda dirham-dirham itu dengan sedinar yang ditangguhkan. Ia mendakwakan di sini, mengenai penukaran uang, bahwa itu tunai. Dan ia mendakwakan pada penyewaan, bahwa itu hutang. Maka tidak boleh tidak, adalah hukum, bahwa itu tunai pada keduanya atau hutang pada keduanya. Kalau boleh ini, maka boleh bagi lainnya, bahwa menjadikannya tunai, di mana telah dijadikannya hutang dan hutang, di mana telah dijadikannya tunai.

Jual-beli yang shah itu *dua macam : penjualan suatu benda,* yang dilihat oleh pembeli dan penjual. *Penjualan suatu sifat keadaan,* yang terjamin atas penjualan. Dan ada *penjualan yang ketiga,* yaitu : orang yang menjual suatu bentuk tertentu, yang jauh dari penjual dan pembeli, yang tidak terjamin atas penjual, bahwa selamatlah benda itu, sehingga dapat dilihat oleh pembeli. Maka pembeli pada penjualan ini dapat *ber-khi-yar.* Dijual oleh penjual kepadanya atas suatu sifat keadaan. Adakah benda itu atas sifat keadaan itu, yang dijual oleh penjual kepadanya atau menyalahi sifat keadaan tersebut. Karena penjualan dengan sifat keadaan yang lazim bagi pembeli, tidaklah itu terjamin atas pemiliknya. Dan tiadalah sempurna jual-beli pada ini, sehingga dilihat oleh pembeli akan benda itu. Lalu disetujuinya. Dan keduanya berpisah sesudah jual-beli dari tempat, yang keduanya melihat benda itu pada tempat tersebut. Maka ketika itu, sempurnalah jual-beli. Dan wajib atas pembeli harganya. Sebagaimana wajib atas pembeli harga pada benda yang hadir, yang dibelinya. Sehingga keduanya berpisah sesudah jual-beli, dengan sama-sama setuju. Maka haruslah jual-beli itu bagi keduanya. Tidak boleh dijual benda ini yang tertentu, kepada suatu waktu yang dekat atau jauh. Dari segi, bahwa

itu sesungguhnya lazim dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Dan boleh pada yang ditunaikan oleh pemiliknya dan diambil oleh pembelinya. Dan lazim yang demikian dengan setiap segi.

Adapun jual-beli yang tidak lazim, maka tidak boleh bahwa ada itu kepada suatu waktu. Bagaimana ada atas pembeli itu hutang kepada suatu waktu dan belum sempurna baginya jual-beli ? Belum dilihatnya dan belum disetujuinya ? Kalau ia berbuat baik (tathawwu'), lalu ia tunaikan padanya, atas dasar, kalau disetujuinya, adalah dia menunaikan harga dengan tunai. Kalau ia marah, maka ia minta kembali harganya. Maka tiada mengapa dengan ini. Dan tidaklah ini dari jual-beli dan salaf. Dan tidaklah, bahwa saya membeli secara salaf pada anda, makanan kepada suatu waktu. Maka saya akan mengambil dari anda sesudah datang waktu itu, sebahagian makanan dan sebahagian pokok harta.

Kalau orang yang beraliran, bahwa kedua ini atau salah satu dari keduanya atau apa yang ada pada seperti makna keduanya atau makna salah satu dari keduanya, dari jual-beli dan salaf. Maka tidaklah ini dari yang demikian, dengan jalan apa pun. Tidakkah anda melihat, bahwa menurut akal-pikiran, tidak ragu padanya mengenai hadits, apabila ada dia itu sesungguhnya dilarang dari jual-beli dan salaf. Maka sesungguhnya dilarang, bahwa keduanya itu berkumpul. Larangannya bahwa keduanya itu berkumpul adalah masuk akal.

Yang demikian itu, bahwa harga-harga itu tidak halal, selain dimaklumi. Apabila anda membeli sesuatu dengan sepuluh, dengan syarat bahwa saya membeli secara salaf dari anda dengan sepuluh. Atau anda menjual secara salaf kepada saya dengan sepuluh. Maka ini adalah jual-beli dan salaf. Karena akad itu mengumpulkan keduanya, yang dimaklumi salaf, yang tidak dimiliki oleh orang yang menerima salaf. Maka baginya bahagian dari harga, yang tidak dimaklumi. Adakah tidak anda melihat, bahwa tiada mengapa, dengan saya menjual kepada anda atas suatu batas dan saya menjual secara salaf kepada anda atas suatu batas. Sesungguhnya larangan bahwa ada keduanya itu dengan syarat keduanya terkumpul pada satu akad.

Adapun apabila saya memberikan kepada anda sepuluh dinar atas seratus *faraq (penyukatan sebesar enam puluh satu kati atau enam puluh satu cupak)* kepada suatu waktu. Lalu sampai waktunya. Maka sesungguhnya bagi saya atas anda itu seratus faraq. Kalau saya mengambilnya seluruhnya, maka itu harta saya. Kalau saya mengambil sebahagiannya, maka itu sebahagian harta saya. Dan saya membatalkan jual-beli dengan anda pada yang masih tinggal, dengan, sebab

terjadi sesuatu, yang tidak menjadi tanggungan saya. Dan tidak ada pada asal akad jual-beli. Maka haram dengan itu jual-beli.
Apabila boleh saya membatalkan jual-beli dengan anda daripadanya semuanya, maka ini mendatangkan pembatalan, yang tidak atas tanggungan saya. Niscaya boleh ini pada sebahagiannya.
Ar-Rabi' berkata : Asy-Syafi'i mengatakan : "Jual beli itu *dua macam.* Tiada macam yang ketiga. Salah satu dari keduanya : *jual-beli benda, yang dilihat* oleh penjual dan pembeli ketika keduanya berjual-beli. Dan *jual-beli yang dijamin dengan sifat keadaan yang dimaklumi, sukatan yang dimaklumi dan waktu yang ditangguhnya yang dimaklumi dan tempat yang akan diterima padanya".*
Ar-Rabi' berkata : "Adalah Asy-Syafi'i membolehkan jual-beli benda yang tertentu, yang jauh dengan diterangkan sifat keadaannya".
Kemudian, beliau berkata, bahwa itu tidak boleh, dari segi bahwa benda kadang-kadang hilang. Maka tidak sempurna jual-beli padanya. Maka tatkala pada suatu kali ia selamat, maka sempurnalah jual-beli. Dan satu kali ia rusak, maka tidak sempurna jual-beli, Adalah jual-beli ini dibatalkan.

PENYEWAAN BINATANG KENDARAAN.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Apabila seseorang menyewa binatang kendaraan dari Makkah ke Murr. Lalu dikendarainya ke Madinah. Maka harus atasnya sewa, yang disetujui oleh keduanya ke Murr itu. Kalau binatang kendaraan itu selamat, maka harus atasnya sewa yang layak ke Madinah. Kalau binatang kendaraan itu rusak-binasa, maka harus atasnya sewa ke Murr dan harga binatang kendaraan. Kalau binatang kendaraan itu kurang dengan sesuatu cacat, yang terjadi dari mengendarainya. Lalu membekas padanya seperti : lobang, rusak mata dan yang serupa dengan yang demikian. Maka ia mengembalikan binatang kendaraan itu. Dan yang mempersewakan mengambil harga yang kurang pada binatang itu, sebagaimana ia mengambil harganya, kalau binatang kendaraan itu mati.
Apabila binatang kendaraan itu sudah dikembalikan kepada yang empunya, maka yang punya itu mengambil apa yang kurang dan sewa yang layak, ke mana saja yang ia melanggarnya.
Apabila binatang kendaraan itu mati, lalu yang menyewa itu tidak melampaui negeri, yang disewanya binatang kendaraan itu ke negeri tersebut. Dan ia tidak melampaui, dengan memikulkan atas binatang

itu, apa yang tidak boleh baginya. Dan tidak ia mengendarai binatang itu dengan pengendaraan yang tidak disanggupi oleh binatang kendaraan itu. Maka tiada tanggungan atasnya.
Kalau penyewaan itu pergi dan pulang, maka atasnya pada pergi, seperdua sewanya. Kecuali bahwa pergi dan pulang itu berlainan. Maka dibagikan sewa menurut kadar perbedaan di antara keduanya, dengan kata ahli ilmu dengan perbedaan keduanya itu.
Kalau yang menyewa itu melampaui batas atas binatang kendaraan, sesudah sampai ke tempat yang ia sewa kepadanya, sejauh satu mil atau kurang. Kemudian, ia mengembalikan binatang tersebut, lalu binasa pada tempat yang ia sewa kepadanya. Maka ia menanggung, yang tidak keluar dari tanggungan yang ia lampaui. Selain dengan diserahkannya kembali binatang kendaraan itu dengan selamat kepada pemiliknya.

SEWA-MENYEWA [IJARAH]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Orang mengatakan, bahwa tidaklah penyewaan rumah, tanah dan punggung binatang kendaraan itu wajib dan boleh. Dan itu adalah : *pemilikan.* Dan pemilikan itu jual-beli.
Tatkala kita melihat jual-beli itu terjadi atas segala benda, yang ada didepan kita, yang terlihat dan benda-benda yang jauh, yang disifatkan keadaannya, yang dijamin. Penyewaan tidaklah pada benda yang ada di depan dan yang jauh itu selamanya dilihat. Dan kita melihat, bahwa orang yang membolehkan keduanya mengatakan : "Apabila roboh rumah atau mati budak, maka batallah sewa dan penyewaan pada keduanya.
Sesungguhnya *pemilikan,* ialah apa yang terputus milik pemiliknya dari barang itu, berpindah kepada orang yang dipermilikkan oleh pemilik kepadanya. Yaitu : apabila dimiliki oleh yang menyewanya akan manfaatnya. Maka penyewaan tidaklah demikian. Pemilikan budak itu tetap bagi pemiliknya. Kemanfaatannya bagi yang menyewa, sampai kepada masa yang disyaratkan.
Pelayanan budak itu tidak diketahui juga, yang berbeda menurut kadar kerajinannya, pemberian tenaga, kemalasan dan kelemahannya.
Seperti demikian juga, pengendaraan itu berbeda. Padanya beberapa hal yang membatalkannya. Dan penyewaan itu pada kami adalah jual-beli. Dan jual-beli itu sebagaimana yang telah kami terangkan. Siapa yang membolehkan penyewaan, maka kadang-kadang ia menghukumkan padanya dengan hukum jual-beli. Karena sewa-menyewa itu

pemilikan. Dan ada perbedaan antara sewa-menyewa dan jual-beli, mengenai sewa-menyewa itu pemilikan. Dan tidaklah sewa-menyewa itu diliputi seluruhnya.

Kalau ada yang mengatakan : lebih *menyerupai* sewa-menyewa itu dengan jual-beli. Maka hendaklah ia menghukumkan bagi sewa-menyewa itu dengan hukum jual-beli.

Kalau orang itu mengatakan : sewa-menyewa itu jual-beli. Maka sesungguhnya ia membolehkan padanya, apa yang tidak dibolehkannya pada jual-beli.

Qaul ini suatu kebodohan dari orang yang mengatakannya. Sewa-menyewa itu adalah pokok pada dirinya sendiri, jual-beli atas wajahnya. Dan ini semuanya itu boleh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ - (سورة الطلاق الآية ٦)

Artinya : "Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya". S. Ath-Thalaq, ayat 6.

Allah Ta'ala membolehkan sewa-menyewa pada penyusuan. Dan penyusuan itu berbeda, karena banyaknya penyusuan seorang anak dan sedikitnya, banyaknya susu dan sedikitnya. Akan tetapi, tatkala tidak terdapat padanya, selain ini, maka bolehlah sewa-menyewa padanya. Apabila boleh sewa menyewa padanya, maka boleh sewa-menyewa itu pada yang sepertinya dan pada yang seperti maknanya. Dan lebih patut bahwa adanya itu lebih jelas daripadanya.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan sewa-menyewa dalam *KitabNya.* Dan diamalkan oleh sebahagian nabi-nabiNya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ - القصص - الآية ٢٦-٢٧

Artinya : "Seorang dari kedua perempuan itu berkata : Wahai ayahku ! Ambillah dia menjadi orang yang bekerja dengan kita ! Sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil menjadi orang bekerja, ialah yang kuat dan dapat dipercayai. Dia (ayah) berkata : Sesungguhnya aku hendak mengawinkan engkau dengan seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan, bahwa engkau bekerja dengan aku delapan tahun..... sampai akhir ayat". S. Al-Qashash, ayat 26 - 27.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan, bahwa salah seorang dari nabiNya mempersewakan dirinya (bekerja mencari upah) beberapa tahun, yang dimilikinya dengan sewa-menyewa itu, mengawini seorang wanita (1). Maka itu menunjukkan atas pembolehan sewa-menyewa. Dan bahwa tiada mengapa pada sewa-menyewa itu kepada bertahun-tahun, kalau ada pada bertahun-tahun itu ia mencari upah. Dan kalau ada ia mencari upah atas tidak bertahun-tahun. Maka itu pembolehan sewa-menyewa dengan segala hal.

Dikatakan, bahwa Nabi yang mencari upah itu, adalah untuk menggembala binatang ternak kepunyaan yang mengupahkannya. Allah Ta'ala Yang Mahatahu.

Berlalulah dengan sewa-menyewa itu tahunan. Dikerjakan dengan sewa menyewa itu oleh bukan seorang dari shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w. Tiada berselisih ahli ilmu di negeri kita, yang kami ketahui pada membolehkan sewa-menyewa. Dan oleh umumnya ulama-ulama fiqh di kota-kota besar.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Handhalah bin Qais, bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khudaij, tentang menyewa tanah.

Rafi' bin Khudaij menjawab : dilarang oleh Rasulullah s.a.w. daripada menyewa tanah. Lalu beliau bertanya : "Adakah dengan emas dan perak ?" Lalu beliau menyambung : "Adapun dengan emas dan perak, maka tiada mengapa".

Maka Rafi' mendengar dari Rasulullah s.a.w. dan beliau lebih mengetahui dengan makna yang didengarnya.

Sesungguhnya diceriterakan oleh Rafi' akan larangan dari penyewaan tanah dengan sepertiga dan seperempat. Seperti demikian juga, ada tanah itu dipersewakan. Terkadang ada Salim itu mendengar dari Rafi'

---

(1). Kisah cerita ini dapat dibaca dalam Al-Qur'an S. Al-Qashash dan tafsirnya, bahwa *ayah* itu, adalah nabi *Syu'aib* a.s. yang sudah lanjut usia dan beliau mempunyai dua anak gadis. Nabi yang diminta bekerja mencari upah itu adalah nabi Musa a.s. yang baru terlepas dari kezaliman Fir'aun dari tanah Mesir. Nabi Musa a.s. itulah yang dikawinkan oleh nabi Syu'aib a.s. dengan puterinya. - (Pent.).

akan hadits secara tersimpul. Lalu ia melihat bahwa dibicarakan dengan hadits itu dari hal penyewaan dengan emas dan perak. Lalu ia melihat, penyewaan dengan emas dan perak itu tiada mengapa. Karena ia tiada mengetahui bahwa tanah itu disewa dengan emas dan perak. Dan telah diterangkan oleh selain Malik dari Rafi', bahwa penyewaan tanah itu dengan sebahagian hasil dari tanah tersebut.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Ibnu Syihab bertanya kepada Sa'id tentang menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka Sa'id menjawab : tiada mengapa dengan penyewaan itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya yang serupa dengan hadits di atas.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, yang seperti hadits itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, bahwa sampai kepadanya, Abdurrahman bin 'Auf menyewa se bidang tanah. Lalu tanah itu senantiasa dalam tangannya, sampai beliau meninggal. Lalu kata anaknya : "Saya tidak melihat tanah itu, selain bahwa miliknya (ayahnya) sepanjang waktu. Selalu di tangannya. Sehingga ia sebutkan ketika ia meninggal. Lalu kami suruh membayar sesuatu yang masih tinggal dari sewanya dari emas atau perak".
Sewa-menyewa itu sejenis dengan jual-beli. Karena jual-beli seluruhnya sesungguhnya adalah pemilikan dari masing-masing dari keduanya kepada temannya, yang dimiliki oleh yang menyewa akan kemanfaatan yang ada pada budak, rumah dan binatang kendaraan, sampai kepada masa yang disyaratkan. Sehingga adalah yang menyewa itu lebih berhak dengan manfaat, yang dimilikinya dari pemiliknya. Dan dimiliki dengan sewa-menyewa itu oleh pemilik binatang kendaraan dan rumah, akan *imbalan* yang diambilnya dari sewa-menyewa tersebut.
Inilah jual-beli itu sendiri !
Kalau ada yang mengatakan, bahwa sewa-menyewa itu kadang-kadang berlainan dengan jual-beli, tentang sewa-menyewa itu tidak dengan bendanya. Dan sewa-menyewa itu bukan benda, sampai kepada suatu masa.
Maka sewa-menyewa itu adalah kemanfaatan yang dipahami dari benda yang dikenal. Maka dia itu seperti benda.
Jual-beli itu kadang-kadang berkumpul pada makna, bahwa dia itu milik. Dan berlainan pada hukum-hukumnya. Tidak dicegah oleh perbedaannya itu pada umum hukum-hukumnya. Bahwa sempit pada sebahagiannya, urusan dan meluas pada lainnya, bahwa semuanya itu

jual-beli, yang dihalalkan oleh apa, yang menghalalkan jual-beli dan diharamkan oleh apa, yang mengharamkan jual-beli pada kesimpulannya.
Kemudian, ia berbeda sesudah itu, pada makna-makna yang lain. Maka tidak batal suatu jenis daripadanya, yang berbeda dengan jenis yang lain pada sebahagian urusannya, dengan perbedaannya dengan temannya. Walau pun keduanya kadang-kadang sesuai pada makna, yang bukan makna, yang keduanya berselisih padanya.
Jual-beli itu tidak halal, selain dengan persetujuan dari penjual dan pembeli dan harga yang dimaklumi. Dan pada kami, jual-beli itu tidak wajib, selain dengan berpisah penjual dan pembeli dari tempat berada keduanya. Atau bahwa disuruh khi-yar oleh salah seorang dari keduanya, akan temannya sesudah jual-beli. Lalu ia memilih pembolehan jual-beli.
Kemudian, berbeda jual-beli itu. Lalu ada daripadanya, yang keduanya itu *tukar-menukar uang*, yang tidak halal bagi keduanya berjual-beli emas dengan emas, walau pun emas itu berlebih-kurang. Kecuali, sepertinya dengan yang sepertinya, tangan dengan tangan (tunai), setimbang dengan setimbang. Kemudian, keduanya kalau tukar-menukar uang emas dengan perak. Maka tiada mengapa dengan berlebih pada salah satu dari keduanya atas yang satu lagi, tangan dengan tangan.
Kalau kedua orang yang tukar-menukar uang yang pertama itu berpisah atau dua yang ini, sebelum keduanya terima-menerima, maka gugurlah jual-beli diantara keduanya. Adalah dua orang yang berjual-beli benda, selain tukaran uang, adalah keduanya itu berjual-beli kain dengan uang. Diterimanya kain itu oleh pembeli. Dan ia tidak menyerahkan harga, selain sesudah seketika. Maka tidak batal jual- beli itu.
Adalah salaf itu pada sesuatu yang dijamin kepada suatu waktu, yang menyegerakan harga. Dan adalah barang yang dibeli itu tidak sekarang atas pemiliknya, selain bahwa yang dibeli itu adalah terjamin. Dan sempitlah pada yang ada, yang adanya bukan ini dari jual-beli, yang boleh pada ini, serta berlainan jual-beli pada bukan ini. Dan setiap apa yang ada padanya kesimpulan nama jual-beli dan tidak halal, selain dengan persetujuan dari keduanya. Maka hukum keduanya pada ini adalah satu. Dan pada lainnya adalah berbeda.
Penerimaan sewa-menyewa yang wajib dengan penerimaan itu atas yang menyewa, ialah menyerahkan harga. Sebagaimana wajib menyerahkan harga, apabila telah diserahkan benda yang dibeli itu sendiri.

Bahwa diserahkan sesuatu yang ada padanya manfaat. Kalau itu budak yang disewa, maka diserahkan budak itu. Kalau itu unta maka diserahkan unta itu. Dan kalau itu tempat tinggal, maka diserahkan tempat tinggal itu. Sehingga yang menyewa dapat mengambil manfaat, yang padanya sebagaimana disyaratkan, sampai kepada masa yang disyaratkan itu. Yang demikian, bahwa tidak didapati baginya penyerahan, selain begitulah.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa ini penyerahan apa yang tidak dikenal.

Maka ini adalah dari alasan orang-orang bodoh, yang membatalkan segala sewa-menyewa.

Kemanfaatan itu adalah dari benda yang dikenal, yang ada, sampai kepada suatu masa, seperti penyerahan benda. Walaupun manfaat itu bukan benda yang dapat dilihat. Maka dia itu dapat dipahami dari benda. Tidaklah menyerahkan manfaat itu dengan menyerahkan sesuatu yang padanya manfaat tersebut. Kalau ada manfaat itu bukan benda yang dapat dilihat ketika diserahkan, maka adalah lebih utama bahwa batal jual-beli daripada memiliki manfaat, walaupun manfaat itu bukan benda. Apabila telah shah ia memiliki manfaat dari benda dan tempat tinggal dan manfaat itu bukan benda dan tidak terjamin, maka sewa-menyewa itu tidak batal. Sebagaimana didakwakan oleh orang yang membatalkan sewa-menyewa. Karena sewa menyewa itu walaupun dia bukan benda, maka dia itu adalah seperti benda, disebabkan bahwa sewa-menyewa itu dari benda. Maka seolah-olahnya itu sesuatu, yang mereka mengambil manfaat dengan sesuatu itu, dari benda yang dikenal. Dan telah diperbolehkan oleh kaum muslimin baginya. Lalu penyerahannya apabila sudah diserahkan, sebagaimana tidak disanggupi yang lainnya, adalah lebih utama bahwa tegak berdiri sesuatu tadi pada tempat berdirinya penyerahan benda-benda. Dan penyerahan itu lebih ringan daripada milik akad. Karena akad itu batal. Lalu batallah penyerahan. Dan penyerahan itu batal dan tidak batal akad.

Apabila boleh bahwa pemilikan manfaat itu dikenal, walaupun ada dengan tidak bendanya dari suatu benda. Maka penyerahan itu shah dan lazim, sebagaimana shahnya memiliki benda-benda. Boleh bahwa ada penyerahan bagi benda yang padanya manfaat itu, berdiri pada tempat berdirinya penyerahan benda-benda, apabila diserahkan benda yang padanya itu manfaat. Maka itu adalah seperti penyerahan benda, apabila ada penyerahan ini, yang tidak sekali-kali disanggupi padanya, yang lain.

Dikatakan qaul kami pada membolehkan sewa-menyewa itu oleh sebahagian manusia. Dikuatkannya dan diadakan hujjah padanya dengan atsar-atsar. Ia mendakwakan bahwa apa yang kami adakan hujjah padanya itu, sebagai hujjah terhadap orang yang menyalahi dengan kami pada penolakannya, yang tiada keluar daripadanya. Kemudian, ia kembali bagi yang telah tetap daripadanya, lalu ia berkata, bahwa padanya itu banyak kata-kata, seakan-akan sengaja membatalkan sebahagian yang telah tetap daripadanya dan melemahkan apa yang telah dikuatkan. Lalu ia berkata, bahwa sewa-menyewa itu boleh.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang, budak atau rumah. Maka tidaklah bagi orang yang menyewa, bahwa mengambil barang yang disewa dengan sewa-menyewa itu. Sesungguhnya yang wajib baginya dari sewa-menyewa itu, menurut kadar yang dilayani oleh budak atau ditempati tempat tinggal. Seperti bahwa ia menyewa sebuah rumah dengan tigapuluh dirham pada setiap bulan. Maka apa yang tidak didiaminya, tidak wajib atasnya sesuatu. Kemudian, apabila ia telah mendiami se hari, maka wajiblah atasnya se dirham. Kemudian, begitulah atas perhitungan ini.

Kata Asy-Syafi'i : "Maka saya mengatakan, bahwa bagi sebahagian orang yang mengatakan qaul ini, mempunyai hadits dan ijma' *ahli-ahli ilmu fiqh (fuqaha')* dengan membolehkan sewa-menyewa, yang tetap pada kami dan pada anda. Dan sewa-menyewa itu milik yang menyewa dengan kemanfaatan. Dan bagi yang mempersewakan mendapat imbalan, yang dengan kemanfaatan itu.

Jual-beli itu sesungguhnya pengalihan milik dari sesuatu kepada milik yang lain. Seperti demikian juga sewa-menyewa. Lalu dari mereka ada yang mengatakan : *tidaklah sewa-menyewa itu sama dengan jual-beli.*

Kami mengatakan : "Bagaimana anda mendakwakan, bahwa sewa-menyewa itu tidak sama dengan jual-beli. Pada hal sewa-menyewa itu pemilikan sesuatu, dengan sebab pemilikan yang lain".

Orang itu menjawab : "Tidaklah anda melihat, bahwa bagi sewa-menyewa itu nama yang bukan jual-beli".

Kami menjawab : "Kadang-kadang ada bagi jual-beli nama yang bermacam-macam, yang dikenal, selain jual-beli. Dan jual-beli itu mengumpulkan nama-nama itu, seperti : *penukaran uang* dan *salam,* yang keduanya dikenal, dengan bukan nama : *jual-beli.* Pada hal keduanya itu adalah sebahagian dari jual-beli, pada kami dan pada anda".

Orang itu lalu bertanya : "Maka bagaimana menjadi jual-beli itu yang jauh, yang mungkin tidak sempurna ?".

Kami menjawab : ''Adakah tidak, kadang-kadang kami dan anda menantikan jual beli pada barang yang jauh, pada masa yang jauh, tentang *salam*. Dan kami menantikan pula masa itu pada buah ruthab dengan disukat. Dan buah ruthab itu kadang-kadang habis. Kemudian, anda memberi kesempatan *khi-yar* kepada pembeli, apabila ia belum menerima, sehingga habis, pada meminta kembali pokok hartanya. Dan bahwa dibiarkan dia kepada bua ruthab mendatang. Adakalanya diundurkan hartanya dari hasil tahun itu kepada tahun yang lain. Adakalanya dikembalikan kepadanya pokok hartanya sesudah penahanannya itu.

Ia sesungguhnya memiliki dengan uang itu akan buah ruthab dengan sukatan yang dimaklumi. Lalu ia belum menerima apa yang dimilikinya, sebagaimana yang dimilikinya. Dan tidak ada dalam tangannya pokok hartanya itu.

Orang itu menjawab : ''Ini semuanya terjamin''.

Kami menjawab : ''Apakah tidak anda telah menjadikannya terjamin ? Kemudian, menjadi anda menghukumkan baginya pada yang terjamin itu, dengan salah satu dua hukum. Anda memberikan kepada pembeli untuk ber-khi-yar, tentang ia menarik kembali pokok harta dan anda batalkan apa yang wajib untuknya. Dan menjamin buah ruthab sesudah diambil manfaat dengan uang itu oleh orang yang dilakukan salam kepadanya. Dan belum dimanfaatkan apa-apa oleh orang yang membeli secara salam itu. Adakalanya diundurkan hartanya dari hasil, setahun, dengan tanpa buah ruthab dari harta itu, kepada tahun yang lain''.

Orang itu menjawab : ''Ini semuanya, sebagaimana anda katakan. Akan tetapi, saya tiada mendapati yang lain padanya''.

Saya menjawab : ''Apabila adalah perkataan anda : *saya tiada mendapati yang lain padanya, sebagai hujjah,* maka bagaimana anda tidak menjadikan bagi kami, yang dia itu lebih jelas dan lebih nyata ? Dan kami tiada mendapati padanya, yang lain sebagai hujjah''.

Orang itu bertanya : ''Apakah yang demikian itu ?''.

Kami menjawab : ''Kami mendakwakan, bahwa jual-beli itu boleh dan halal harganya diterima. Bahwa penerimaan itu bermacam-macam. Ada daripadanya yang diterima dengan tangan. Ada daripadanya yang diserahkan anak kunci. Yang demikian itu mengenai rumah. Ada daripadanya yang dibiarkan oleh pemilik diantara barang yang dijual dengan pembeli. Tidak dikuncikan kepadanya dan tidak diterimanya dengan tangannya. Yang demikian itu, seperti tanah yang sudah ada batasnya. Diantaranya ada yang bercampur pada tanah itu. Tidak

diketahui, adakah dia itu bahagian Timurnya atau bahagian Baratnya. Kecuali bahwa ia berkongsi pada semuanya. Diantaranya ada yang bercampur pada budak, yang sekali-kali tidak terpisahkan.

Semua ini dikatakan baginya : *penyerahan,* yang diterima dengan penyerahan itu harga. Dan wajib penyerahannya dan sempurna dengan penyerahan tersebut itu jual-beli.

Itulah *penerimaan* yang bermacam-macam. Yang demikian, bahwa tidak terdapat padanya, serta bermacam-macamnya itu, selain ini.

Kalau orang itu berkata kepada anda : ''Pembeli seperdua budak, bahwa jual-beli itu sempurna dengan diterima. Dan penerimaan itu apa yang dia itu terpisah, yang dikenal. Dan tidak ada pada seperdua budak itu penerimaan. Maka saya membatalkan jual-beli itu''.

Saya menjawab : ''Penerimaan itu berlainan. Apabila tidak ada, yang kurang seperdua budak itu penghalang. Dan penjual itu menyerahkannya kepada anda. Maka inilah penerimaan yang tidak disanggupi yang lain, pada ini''.

Siapa yang telah menyerahkan penyerahan, yang tidak disanggupi yang lain, maka wajiblah untuknya harga. Kemanfaatan yang pada budak itu dengan sewa-menyewa, tidak disanggupi penyerahannya, selain dengan diserahkan budak atau tempat tinggal. Apabila anda telah menyerahkan, sebagaimana tidak disanggupi yang lain, maka mengapakah tidak wajib, apa yang dimiliki dengan itu akan manfaat ? Tidak adalah di antara ini perbedaan. Penerimaan sewa-menyewa, ialah penyerahan yang padanya sewa-menyewa dan keselamatannya. Apabila telah diserahkan rumah dan rumah itu selamat, maka bagi yang menyewa dapat menempatinya, sampai kepada suatu masa. Apabila diserahkan budak dan budak itu selamat, maka bagi yang menyewa mendapat pelayanan budak itu, sampai kepada suatu masa yang disyaratkan. Pelayanannya itu, ialah gerakan, yang dilakukan oleh budak tersebut. Tiadalah pada rumah itu gerakan, yang dilakukan oleh rumah. Sesungguhnya itu manfaatnya, yang pada rumah itu menjadi tempat orang yang menyewa. Tiada sekali-kali disanggupi pada penyerahan apa yang dimiliki oleh orang yang menyewa, selain penyerahan apa, yang ada manfaat kepadanya. Dan keselamatan apa, yang padanya manfaat itu. Sehingga sempurnalah manfaat, sampai kepada masanya.

Kalau ada yang mengatakan : ''Maka ini tidaklah seperti penyerahan benda-benda. Benda-benda itu dengan penyerahan yang dapat dilihat. Dan ini dengan penyerahan yang tidak dapat dilihat''.

Dijawab : ''Tiadalah berbeda penyerahan benda-benda padanya.

Adalah benda yang saya beli benda itu sendiri pada anda dan anda terangkan sifat keadaannya. Maka apabila saya melihatnya, niscaya boleh bagi saya ber-khi-yar. Ada benda pada jual-beli kita itu benda yang dijamin, seperti : *salam* yang dijamin. Ada salam itu dengan sifat keadaan, dengan tanpa bendanya. Dan wajib harganya. Dan sesungguhnya itu sifat keadaan, tidak benda. Apabila dikehendaki oleh orang yang membeli secara salam, membatalkan jual-beli atau dikehendaki oleh orang yang disalamkan kepadanya. Maka tidaklah yang demikian itu bagi salah seorang dari keduanya.
Kalau barang itu dibawa oleh orang yang disalamkan kepadanya. Lalu orang yang membeli secara salam itu berkata : "Saya tidak setuju dengan barang ini".
Maka saya katakan kepadanya : "Tidak boleh bagi anda yang demikian. Apabila telah dibawa menurut sifat keadaan yang disyaratkan, maka tidak boleh bagi anda ber-khi-yar".
Orang itu menjawab : "Ya ! Kadang-kadang orang berbuat ini semua. Akan tetapi sewa-menyewa itu barang yang tidak didepan mata".
Kami menjawab : "Tidak di depan mata, yang dapat dipahami, seperti *salam*, yang tidak di depan mata, yang disifatkan keadaannya".
Orang itu menjawab : "Salam itu, walau pun dia disifatkan keadaannya, dengan tanpa bendanya, akan menjadi dia kepada adanya itu benda".
Saya menjawab : "Adalah salam itu benda. Dan dia belum dilihat. Maka tidak ada padanya khi-yar, sebagaimana adanya khi-yar pada benda-benda yang belum dilihat".
Orang itu menjawab : "Maka benda-benda itu atas sifat keadaannya".
Kami bertanya : "Mengapa tidak anda jadikan apa yang dibeli dan belum dilihat, dari yang bukan salam dan sudah disifatkan, sebagaimana disifatkan salam, apabila dibawa menurut sifat keadaannya itu, *menjadi lazim*, sebagaimana *lazimnya salam ?"*.
Orang itu menjawab : "Jual-beli itu kadang-kadang berlainan".
Kami menjawab : "Maka kami melihat anda membolehkannya, serta berlainannya itu bagi diri anda. Dan anda menghendaki bahwa tidak membolehkannya serta berlainannya itu bagi kami".
Orang itu menjawab : "Bahwa saya, kalaupun saya membolehkannya, maka dia itu akan menjadi benda".
Kami menjawab : "Sifat pada salam, sebelum dia pembelian adalah *yang ghaib (yang jauh daripada dilihat dengan mata)*, yang disifatkan dengan dia itu sesuatu, yang belum diciptakan, dari kain dan makanan".

Ia menjawab : "Akan tetapi, akan terjadi pada benda, lalu akan dikenal".
Kami menjawab : "Maka sewa-menyewa itu pada suatu benda yang tegak berdiri di depan mata, yang ada pada benda itu, yang tegak berdiri, yang dikenal. Kalau anda mendakwakan, bahwa sewa-menyewa sesungguhnya dia itu *manfaat*. Dan manfaat itu *yang ghaib*. Kadang-kadang dia berlainan. Maka mengapa anda membolehkannya ? Anda tidak mengatakan : padanya ada qaul untuk menolaknya. Anda memandang buruk orang yang menolaknya. Dan anda sangkutkan dia kepada kebodohan".
Orang itu menjawab : "Karena dia itu meninggalkan Sunnah dan ijma' ulama-ulama fiqh (fuqaha'). Tidak ada pada Sunnah dan ijma' fuqaha', selain menerima. Dan tidak dibuat baginya itu contoh-contoh. Dan tidak dimasukkan kepadanya qias-qias".
Kami menjawab : "Apabila telah sepakat ulama fuqaha' membolehkannya dan mereka menjadikan sewa-menyewa itu *milik manfaat* yang dapat dipahami. Walaupun sewa-menyewa itu, tidak ada dia itu sesuatu yang disukat, yang ditimbang dan yang dihastakan. Mereka membolehkannya sebagai *yang ghaib*. Mereka mewajibkannya, sebagaimana mereka mewajibkan yang lain dari sewa-menyewa, dari segala macam jual-beli. Kemudian, anda itu mencacatkan qaul kami tentang sewa-menyewa itu. Dan anda membolehkannya. Qaul kami itu qaul yang lurus diatas Sunnah dan atsar-atsar. Dan jadilah anda membuat hujjah dengan hujjah orang yang membatalkannya. Apabila dikatakan kepada anda : "Kalau ada pada ini hujjah, maka batalkanlah. Dan kalau tidak ada padanya hujjah, maka anda tidak menjadikan hujjah dengan dia itu".
Maka saya mengatakan, bahwa saya tidak membatalkan sewa-menyewa itu. Karena dia itu Sunnah dan ijma' fuqaha'. Kalau berkata orang yang mengatakan : "Maka tinggalkanlah hujjah orang yang bersalah pada membatalkannya ! Dan bolehkanlah, sebagaimana telah dibolehkan oleh ulama fuqaha'. Mereka sesungguhnya telah membolehkannya. Apabila mereka telah membolehkannya, maka tidak boleh pada kami, bahwa ada mereka itu membolehkannya, melainkan atas dasar bahwa sewa-menyewa itu *pemilikan manfaat* yang dapat dipahami. Apa yang dia itu pemilikan, maka kadang-kadang mewajibkan harganya. Kalau tidak, maka anda menjadi kepada hujjah orang yang membatalkan sewa-menyewa.
Kalau bertanya kepada anda orang yang bertanya : "Bagaimana anda menjadikan ini *penerimaan ? Penerimaan* itu ialah apa yang jadi pada

tangan temannya, yang menerimanya. Dan terputus daripadanya milik yang menyerahkannya".

Dikatakan kepada orang itu : "Bahwa penyerahan dari pemilik kepada orang yang memilikinya itu bermacam-macam. Adakah tidak anda melihat, bahwa seseorang kalau membeli bermacam-macam penjualan dan ia menyerahkan kepada penjual itu harganya. Kemudian, ia memin a hukum pada hakim, maka hakim itu menetapkan hukum kepadanya, dengan sudah penyerahan harga itu.

Kalau yang dibeli itu budak atau kain atau sesuatu yang satu. Maka diserahkan kepada pembeli. Kalau yang dibeli itu sesuatu yang berbagi-bagi bendanya, lalu dia itu makanan dalam rumah, yang diwajibkan seluruhnya dengan sukatan, bahwa satu cupak dengan se dirham. Maka hakim mengatakan : "Sukatkanlah baginya !".

Maka orang itu akan menerimanya sedikit demi sedikit. Tidak keseluruhannya, seperti diterimanya benda yang satu. Maka ditetapkan hukum atas penjual dengan penyerahan setiap jenis dari ini, sebagaimana disanggupi penerimaannya.

Seperti demikian juga, ditetapkan hukum atas orang yang mempersewakan dengan penyerahan sewa-menyewa, sebagaimana disanggupi. Tidak disanggupi padanya, yang lebih banyak daripada penyerahan barang, yang padanya manfaat, kepada orang yang memiliki manfaat padanya. Manfaat padanya itu dikenal, sebagaimana pembelian pada rumah yang merata manfaatnya itu dikenal dengan perhitungan dan pada lainnya.

Kalau berkata orang yang mengatakan : "Bahwa yang padanya manfaat itu diserahkan. Kemudian roboh rumah itu atau meninggal budak itu. Anda telah mewajibkan atas yang menyewa, menyerahkan hartanya seratus. Kemudian, ia belum menerima dengan sempurna, dengan uang seratus itu, selain hak sebahagian manfaat. Dan yang mempersewakan itu telah mengambil manfaat dengan harga sewaan tersebut.

Kami menjawab : "Dengan yang demikian itu disetujui oleh yang menyewa".

Orang itu menjawab : "Yang menyewa itu tidak setuju, selain dengan dia dapat menerima manfaat itu dengan sempurna".

Kami menjawab : "Kalau ia sanggup menerimanya dengan sempurna, maka yang demikian itu boleh baginya. Dan kalau ia tidak sanggup, maka ia mengambil kembali hartanya".

Orang itu bertanya : "Manakah sesuatu yang menyerupai ini dari jual-beli ?".

Kami menjawab : "Apa yang telah kami terangkan dari hal *salam* : "Saya serahkan untuk ini seratus dirham, mengenai buah ruthab. Maka berlalulah (telah habis) buah ruthab itu. Dan orang itu belum menepati daripadanya sesuatu".

Maka kembalilah bahwa orang itu mengatakan kepada saya : "Ambillah pokok harta anda !". Pada hal orang yang disalamkan padanya, telah mengambil manfaat dengan harta itu.

Atau ia mengundurkan harta anda sesudah sampai waktunya, selama setahun, dengan tanpa persetujuan anda, kepada tahun yang lain. Maka apabila anda mengatakan : *ia telah mengambil manfaat dengan harta saya. Kalau saya mengambil kembali harta saya itu, maka dia itu telah mengambil kemanfaatan harta saya, dengan tiada imbalan yang saya ambil daripadanya.*

Kalau saya mengundurkannya setahun, maka orang itu telah mengambil manfaat dengan harta saya setahun, dengan tidak baik hati saya dan tiada imbalan dari apa yang telah saya berikan kepadanya.

Orang itu menjawab : "Tiada saya dapati, selain ini. Kalau saya katakan kepada anda dan dibenarkan saya oleh orang yang di*salam*kan padanya, bahwa dia itu menghilang dari saya. Sehingga berlalulah buah ruthab itu".

Saya menjawab, bahwa saya tiada mendapati sesuatu, yang saya berbuat diluar batas terhadap anda padanya. Karena anda telah menyetujui amanahnya.

Saya mengatakan, bahwa saya tiada menyetujui, selain menerima dengan sempurna. Dan dia itu sanggup untuk menepati kewajibannya dengan sempurna.

Saya berkata, bahwa telah luput buah ruthab yang ia akan menepatinya kepada anda, dengan sempurna.

Dikatakan, maka yang menyewa suatu benda, sesungguhnya ia menyewanya dan ia tahu, bahwa benda itu apabila hilang, niscaya hilanglah manfaat. Bagaimana anda memberi malu kepadanya dan ia tahu akan yang demikian. Dan anda tiada memberi malu terhadap orang yang di*salam*kan padanya, yang menanggung kepada temannya, akan buah ruthab, dengan sukatan yang dimaklumi, dengan sifat keadaan, dari bukan sesuatu yang ditentukan oleh orang yang di*salam*kan padanya. Maka adalah dia yang lebih utama bahwa anda memberi malu kepadanya, dari pada orang yang menyewa.

Orang itu mengatakan, tentang orang yang membeli sesuatu dari seseorang. Sesuatu yang dibeli dengan bendanya yang tertentu berada di negeri yang jauh dari dua orang yang berjual-beli. Si pembeli

menyerahkan kepada orang, yang ia membeli padanya, akan harga yang cukup, dengan si penjual itu menyerahkan kepada pembeli, akan barang yang dibelinya. Ia mengadakan saksi atas yang demikian baginya. Dan ia telah menyerahkan kepada penjual itu harganya. Kemudian, barang yang dibeli itu hilang. Maka ia mengatakan, bahwa pembeli meminta kembali harganya. Dan telah diambil manfaat oleh yang punya benda, pada harga itu. Dan belum diambil oleh yang punya harta akan imbalan.

Maka ia mengatakan kepada pembeli : ''Anda sudah setuju dengan yang demikian. Adalah benda itu untuk anda, kalau ia masih utuh. Tatkala tidak utuh lagi, maka batallah jual-beli. Sesungguhnya anda rela dengan kesempurnaan benda itu''.

Ia mengatakan pula, tentang orang yang kawin dengan seorang wanita, dengan budak mas kawinnya. Lalu wanita itu menyerahkan dirinya kepada pria tersebut. Lalu pria itu tiada bersetubuh dengan wanita itu. Penyerahan diri wanita itu kepada pria tersebut, itulah yang lazim kepada wanita itu. Apabila wanita itu telah berbuat demikian, maka saya paksakan pria itu menyerahkan budak yang menjadi mas kawin kepada wanita tadi. Dan adalah budak itu milik yang shah bagi wanita itu. Kalau ia jual atau ia hibahkan atau ia merdekakan atau ia jadikan budak itu *mudabbar* atau ia jadikan *mukatab (1)*. Maka boleh yang demikian itu. Karena budak itu milik yang sempurna bagi wanita tadi. Kalau pria itu mentalakkan isterinya sebelum ada sesuatu dari ini, maka pria itu dapat meminta kembali seperdua budak. Lalu pria itu adalah kongsinya wanita ini pada budak tersebut.

Sesungguhnya anda mendakwakan, bahwa milik wanita itu pada budak tersebut sempurna, sebagaimana sempurnanya milik orang yang menyerahkan imbalan dengan budak. Kemudian gugur milik wanita itu pada seperdua budak.

Kalau ditanyakan kepada anda : ''Bagaimana sempurnanya milik wanita itu, kemudian gugur ?''. Maka saya menjawab : ''Tidak ada pada ini qias, yang pria itu belum bersetubuh dengan wanita itu. Maka baginya seperdua maskawin, apabila suaminya itu mentalakkannya''. Kalau ditanyakan kepada anda : ''Bagaimana maka gugur seperduanya ? Saya melihat yang demikian itu suatu kebodohan dari orang yang mengatakannya''.

---

(1). *Mudabbar,* ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya merdeka, sesudah tuannya itu meninggal.
Mukatab : ialah budak itu menebuskan dirinya dengan sejumlah uang - Pent.

Saya menjawab : ''Ini termasuk yang tidak diperselisihkan oleh ulama fuqaha' padanya. Anda mendakwakan pula, bahwa apabila ia membeli seorang budak. Lalu disembunyikan kepadanya, yang pada budak itu ada cacat. Maka adalah itu milik yang shah, kalau ia jual atau ia hibah atau ia merdekakan. Kalau ia tiada berbuat yang demikian, lalu ia menghendaki menahan budak tersebut dengan cacat itu. Maka ia dapat menahannya. Kalau tidak dikehendakinya menahan budak itu dan dikehendakinya membatalkan jual-beli, pada hal jual-beli itu sudah sempurna. Maka dapat dibatalkannya.

Kadang-kadang seseorang menjual sebahagian rumah kepada seseorang. Maka adalah pembeli itu sempurna miliknya. Tiada jalan bagi penjual kepadanya dan untuk mengambilnya daripadanya. Ia boleh menjual bahagian itu, menghibahkan dan berbuat apa yang dapat diperbuat oleh yang punya harta pada hartanya. Kalau ada orang yang berhak *syuf'ah* (1) padanya. Lalu bermaksud mengambilnya, dari tangan orang yang beli dengan harga yang dibelinya, walaupun orang yang beli itu tidak senang. Maka ia dapat mengambilnya. Pada hal kami dan anda telah menjadikan itu milik yang sempurna. Dan diambil dengan itu harganya.

Kemudian jual-beli itu gugur dengan beberapa sebab, sesudah sempurnanya. Maka bagaimana anda mencacatkan ini pada sewa-menyewa ? Bahwa apa yang kami katakan pada sewa-menyewa, apabila luput sesuatu yang padanya manfaat, maka tiada jalan untuk diterima dengan sempurna. Dan ditarik kembali oleh yang menyewa, apa yang masih ada dari haknya. Sebagaimana ditariknya kembali, kalau ia membeli sekapal makanan. Setiap *qafiz* (sukatan) dengan sekian. Lalu ia menerima dengan sempurna sepuluh qafiz. Kemudian, ia menghabiskannya. Kemudian rusak yang masih ada dari makanan itu. Maka kami kembalikan kepadanya, yang masih sisa dari harta. Dan kami haruskan kepada pembeli itu sepuluh qafiz tadi, dengan bahagiannya dari harga. Dan anda membatalkan milik dan benda-benda yang padanya milik itu ada.

Kemudian, kalau anda diberi malu oleh seseorang dengan ini, maka anda mengatakan, bahwa ini dari urusan manusia. Kalau ada cacat pada pembatalan sewa-menyewa, apabila ada benda yang padanya manfaat itu telah luput. Maka menggugurkan milik dan benda yang dimiliki itu masih ada, adalah lebih cacat lagi. Kalau tidak ada padanya cacat, maka cacat padanya, ialah kebodohan.

---

(1). Syuf-'ah : sudah kami terangkan dahulu. Maka tidak kami ulangi lagi. Dipersilakan melihatnya kembali pada tempatnya - (Pent.).

Kemudian, mereka mengatakan pula pada sewa-menyewa itu, kalau diserahkan oleh yang menyewa semua sewanya kepada yang mempersewakan, sebelum yang menyewa menempati rumah atau mengendarai binatang kendaraan. Kemudian, ia menghendaki meminta kembali, apa yang telah diserahkannya. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Kalau dia itu telah menyerahkan apa yang wajib atasnya, maka adalah itu apa yang kami katakan. Kalau ia sudah menyerahkan apa yang tidak wajib atasnya, maka mengapa ia tidak meminta kembali ? Dia itu tidak menghibahkannya. Tidak putus daripadanya miliknya, selain dengan sesuatu hal, yang ia mendakwakan, bahwa tidak wajib atasnya menyerahkannya. Dan tiada berhak sesuatu atasnya, selain bahwa ia mendiami rumah atau ia mengendarai binatang kendaraan itu. Dan mereka itu mengatakan, bahwa apabila dirombakkan sewa-menyewa, maka ia meminta kembali. Karena ia menyerahkannya dengan nama sewa-menyewa. Ia tidak menghibahkannya.

Kalau ia menyerahkan dengan sebab sewa-menyewa dan sewa-menyewa itu tidak mengharuskannya penyerahan. Maka seyogialah yang menyewa itu meminta kembali pada orang yang mempersewakan, manakala ia menghendaki.

Kemudian ia mengatakan padanya qaul lain yang lebih menakjubkan dari yang ini. Ia mengatakan, kalau seseorang menyewa seekor binatang kendaraan dengan seratus dirham. Lalu belum wajib dari seratus itu sesuatu. Lalu ia bermaksud menyerahkan seratus itu dengan dinar, dengan menukarkan dirham. Maka adalah itu halal.

Maka ditanyakan pada orang itu : "Adakah anda maksudkan dengan yang tersebut, menukarkan sewa kepada dinar dan anda merombakkannya dari dirham ?".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, orang itu menukarkannya dengan dinar, menurut harga hari itu".

Kami bertanya : "Adakah halal tukar menukar uang pada sesuatu yang tidak wajib ?".

Orang itu menjawab : "Itu adalah wajib".

Tatkala mereka mengatakan, bahwa wajib atas temannya, apabila ia tidak menyebutkan kepadanya ditangguhkan kepada suatu waktu. Maka diserahkan pada tempatnya itu. Sebagaimana kalau seseorang membeli suatu benda dengan seratus. Atau ia menanggung dari seseorang seratus. Dan tidak disebutnya tangguhan. Maka harus atasnya, menyerahkan seratus pada tempatnya itu.

Ini adalah kata kami dan anda pada yang wajib seluruhnya, apabila tidak ia menyebutkan kepadanya itu tangguhan. Maka bagaimana anda

mengatakan pada orang yang menyewa suatu sewa-menyewa, yang wajib atasnya ? Dan tidak harus atasnya bahwa menyerahkan sewaan itu. Boleh baginya bahwa ia menukarkan uang pada sewa-menyewa itu. Dan sewa-menyewa itu tidak dengan tangguhan.

Kalau orang itu mengatakan, bahwa sewa-menyewa itu kepada suatu waktu yang dimaklumi. Yang demikian, apabila ia menyewa seorang budak selama setahun. Maka setiap hari dari setahun itu tangguhan yang dimaklumi. Bagi setiap hari dari setahun itu sewa yang dimaklumi. Dan seratus dirham, yang ia sewa dengan uang itu seorang budak untuk setahun, adalah lazim atas perhitungan ini.

Dikatakan kepadanya : "Apa yang anda katakan padanya, kalau budak itu sakit selama sebelas bulan dari setahun. Atau sebulan dari awal tahun atau pertengahan tahun. Lalu budak itu tidak sanggup melayaninya. Adakah tidak bahwa anda mengatakan : *ditunggu.* Apabila budak itu telah sehat, maka ia melayani yang menyewanya, pada masa mendatang. Sesungguhnya anda mendakwakan, bahwa bahagian sebelas bulan atau sebulan, sudah ada pada waktu yang lazim. Kemudian ia melambatkan dari waktu itu. Atau ada itu wajib, kemudian batal. Kalau anda menetapkan bahwa budak itu melayaninya sebelas bulan atau sebulan dari tahun yang lain. Maka anda telah membuat tangguhan sesudah tangguhan. Anda memindahkan pekerjaan setahun pada tahun yang lain. Kalau anda mengatakan : *wajib kalau ada yang wajib itu.*

Maka kebatalan ini adalah yang tidak dipersoalkan. Karena sewa-menyewa itu pemilikan manfaat dari benda yang dikenal. Dan manfaat itu dikenal, dengan pemilikan dirham-dirham yang disebutkan. Apabila pemilikan itu yang ghaib, yang tidak diketahui : *adakah ia akan ada* atau *tidakkah ia akan ada.*

Karena kadang-kadang budak itu mati, lari dan sakit. Maka bagaimana boleh dimiliki manfaat *yang ghaib,* dengan dirham-dirham yang ditentukan, yang disebutkan ? Ini adalah pemilikan hutang dengan hutang. Dan kaum muslimin melarang daripada menjual hutang dengan hutang. Dan pemilikan itu adalah jual beli.

Kalau anda mengatakan : "Yang menyewa itu memiliki manfaat kalau ada manfaat itu".

Maka ini lebih membatalkan, dari segi bahwa ini berbahaya bagi diri sendiri. Dan harus anda membatalkan sewa-menyewa, sebagaimana dibatalkan sewa-menyewa itu, oleh orang yang cacat perkataannya. Kadang-kadang diharuskan engkau pada ini, oleh yang menyerupai dengan apa yang diharuskan saya. Maka tidaklah mengharuskan saya,

apabila anda mendakwakan bahwa sewa-menyewa itu wajib dengan penerimaan. Dan manfaat itu dimaklumi. Bahwa tiada penerimaan manfaat, selain dengan penerimaan yang padanya manfaat itu. Apabila anda menerimanya, maka adalah yang demikian penerimaan manfaat, kalau diserahkan manfaat. Kaum muslimin sudah membolehkan ini semua, sebagaimana mereka membolehkan jual-beli, di atas bermacam-macamnya. Sebagaimana halal menjual makanan dengan *dua macam* :- *Salah satu* dari keduanya dengan *sifat*. Dan yang lain : *benda*. Kalau saya membeli makanan, *bendanya* seratus qafiz, maka itu pembelian yang shah. Kalau saya mengambil pada sukatannya dan saya habiskan apa yang telah saya sukat daripadanya. Dan rusak binasa sebahagian seratus qafiz. Maka wajib atas saya, apa yang saya habiskan, menurut bahagiannya dari harga. Dan batal dari saya harga yang rusak binasa itu.

Kalau orang itu mengatakan : "Pelayanan budak tidaklah itu harga. Pelayanan itu dimaklumi dari benda. Tiada sampai untuk mengambilnya, untuk memperoleh kesempurnaan manfaat itu, selain dengan mengambil benda. Maka mengambil benda dengan sempurna, yang dia itu lebih banyak dari manfaat, adalah mengwajibkan harga di atas syarat selamatnya manfaat, yang tidak dihitung. Sewa-menyewa, bahwa dia itu wajib, maka harus menyerahkannya. Atau dia tidak wajib. Dan penukaran uang pada kami dan pada anda itu riba".

Apabila dikatakan kepadanya, bahwa sewa itu tidak wajib. Maka tidak halal baginya mengambil sesuatu yang belum ada. Dan tidak diketahui, apakah dia akan ada atau tidak akan ada. Kemudian ia mengambil dari segi penukaran uang. Maka batal dari segi bahwa itu tidak wajib. Karena penukaran uang pada yang tiada wajib itu riba.

Orang itu menjawab : " Ya ! Akan tetapi sewa-menyewa itu wajib. Dan sewanya wajib. Maka tidaklah itu riba".

Maka apabila dikatakan kepadanya : "Apabila sewa itu wajib, maka hendaklah diserahkannya".

Orang itu menjawab : "Tidak wajib".

Mereka meriwayatkan dari Umar atau Ibnu Umar, bahwa beliau menyewa binatang kendaraan dari seseorang di Madinah. Kemudian, beliau serahkan sewanya, sebelum beliau mengendarainya.

Kalau itu benar adanya dari Umar, maka sesuai dengan perkataan kami dan menjadi hujjah kami terhadap mereka.

Orang itu mengatakan : "Apabila seseorang menyewa rumah dari seseorang. Maka sewa-menyewa itu lazim. Tidak batal dengan meninggal yang menyewa dan yang mempersewakan dan tiada batal

sekali-kali dengan hal apapun, selama rumah itu masih berdiri. Apabila telah diserahkan rumah kepada yang menyewa, maka sewa itu harus atas yang menyewa seluruhnya. Kecuali, bahwa disyaratkan ketika akad sewa-menyewa, bahwa sewa itu ditangguhkan kepada suatu waktu yang dimaklumi. Maka adalahitu kepadanya, seperti jual-beli".

Kata sebahagian manusia, bahwa sewa-menyewa itu dirombakkan dengan meninggal salah seorang dari keduanya, yang menyewa atau yang mempersewakan. Dan dapat dirombakkan dengan ada halangan. Kemudian ia menyebutkan, beberapa perkara, yang dapat dirombakkan sewa-menyewa itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu dan tidak dirombakkan sewa-menyewa.

Ditanyakan kepada sebahagian orang yang mengatakan qaul ini : "Adakah anda mengatakan ini dengan hadits ?".

Ia menjawab : "Kami meriwayatkan dari Syuraih, bahwa Syuraih berkata : "Apabila mencampakkan anak kunci, niscaya ia terlepas".

Maka ditanyakan kepadanya : "Adakah demikian anda mengatakan dengan perkataan Syuraih ? Syuraih tiada berpendapat sewa-menyewa itu lazim. Ia berpendapat bahwa bagi masing-masing dari keduanya dapat membatalkan sewa-menyewa, dengan tiada meninggal dan halangan".

Orang itu menjawab : "Begitulah kata Syuraih. Dan kami tiada mengambil dengan perkataannya".

Ditanyakan : "Maka mengapa anda mengambil hujjah dengan apa yang anda berselisih padanya ? Anda mendakwakan, bahwa itu tidak menjadi hujjah".

Orang itu menjawab : "Maka tiadalah pada kami tentang itu hadits. Akan tetapi, dipandang keji, bahwa seseorang menyewa suatu rumah yang akan ditempatinya. Lalu ia meninggal. Dan anak-anaknya tidak memerlukan kepada rumah itu. Lalu dikatakan : "Kalau kamu sekalian menghendaki, maka tempatilah !".

Dan mereka itu adalah anak-anak yatim. Dan dipandang keji, bahwa meninggal yang mempersewakan. Lalu berpaling pemilikan rumah kepada orang lain. Lalu rumah itu untuk anaknya. Dan yang meninggal itu tiada memiliki akan sesuatu. Dan rumah itu ditempati oleh yang menyewa, dengan urusan orang yang meninggal. Dan orang yang meninggal itu tiada mempunyai urusan, ketika ia telah meninggal. Maka ditanyakan kepada orang itu : "Adakah rumah itu dimiliki oleh ahli waris, selain dengan sebab miliknya yang meninggal ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Ditanyakan lagi : "Adakah sekali-kali maka bertambahnya ahli waris untuk tegak berdiri, selain karena tegak berdirinya yang meninggal pada rumah itu ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Kami menjawab : "Yang meninggal itu sebelum meninggalnya, adalah sanggup membatalkan sewa-menyewa dari rumahnya dalam satu saat sebelum berlalu masanya pada anda, dengan tanpa ada halangan".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Lalu ditanyakan : "Adakah ahli waris yang memiliki dari yang meninggal, semua atau sebahagian itu lebih baik halnya dari si pemilik ?".
Orang itu lalu bertanya : "Adakah anda berpendapat milik yang berpindah dan menjadi milik orang yang dipindahkan kepadanya, bahwa padanya itu sesuatu ?".
Kami menjawab : "Yang kami terangkan kepada anda, bahwa sesungguhnya milik yang ada, yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu memadai bagi anda daripadanya. Dan kami mengadakan bagi anda itu milik yang berpindah. Dan menjadi milik orang yang dipindahkan kepadanya, yang padanya itu sesuatu".
Orang itu bertanya : "Dimana ?".
Kami menjawab : "Adakah anda melihat seseorang yang menggadaikan kepada seseorang sebuah rumah, yang sama seribu dengan seratus ? Kemudian, yang menggadaikan (rahin) itu meninggal. Adakah gadaian itu menjadi batal dengan sendirinya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Kami lalu bertanya : "Mengapa ? Pada hal telah berpindah pemilikan rumah. Lalu telah menjadi milik ahli waris".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya rumah itu dimiliki oleh ahli waris, sebagaimana telah dimiliki oleh yang meninggal. Orang yang meninggal itu telah mewajibkan pada rumah itu hak yang menyewa. Tidak boleh baginya membatalkannya, selain dengan menepati bagi yang memperhutangkan (yang menggadai) akan haknya. Maka ahli waris lebih utama lagi, bahwa tidak dapat membatalkannya".
Kami menjawab, bahwa kami tiada mendengar dari anda, menerima seperti ini, dari orang yang menegakkan hujjah dengan yang tersebut terhadap anda pada sewa-menyewa. Dan anda menjadikan hujjah dengan itu pada gadaian. Tidak boleh tidak, bahwa anda itu meninggalkan hak pada mengembalikannya pada *sewa-menyewa* atau pada meneruskannya pada *gadaian.* Karena keadaan *keduanya* itu satu, yang telah mengwajibkan orang yang meninggal pada masing-masing

keduanya itu, akan hak pada kami dan pada anda. Maka kita tidak membatalkannya dengan suatu segi pun. Sehingga diterima dengan sempurna oleh orang, yang telah diwajibkan untuknya pada kami dan pada anda, dengan sesuatu hal, selain dari karena halangan. Kemudian, anda membatalkannya sesudah meninggal, pada sewa-menyewa, daripada yang tiada itu halangan pada masa hidupnya yang mempersewakan. Dan halangan juga itu sesuatu, yang tidak anda meletakkannya. Tiada atsar dan tiada yang masuk akal. Dan anda tiada membatalkannya dengan halangan dan tidak dengan tiada halangan pada *gadaian.*

Tiadalah diantara keduanya itu pada ini perbedaan. Masing-masing keduanya mengwajibkan pemiliknya akan hak yang boleh bagi orang itu, baik pada kami atau pada anda. Adakalanya keduanya tetap bersama-sama dengan setiap keadaan. Dan adakalanya hilang salah satu dari keduanya dengan sesuatu. Lalu hilang yang lain. Apakah pendapat anda, kalau berkata kepada anda orang yang mengatakan : "Saya meletakkan halangan, yang dibatalkan *sewa-menyewa* dengan halangan itu. Saya *membatalkan* halangan itu pada *sewa-menyewa* dan saya *meletakkan* halangan itu pada *gadaian.* Lalu saya batalkan gadaian dengan halangan tersebut. Adakah hujjah terhadap orang itu, selain bahwa dikatakan : "Apa yang telah tetap padanya hak bagi seseorang muslim dan hak itu halal. Maka tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu halangan. Dan telah terdahululah hak yang wajib pada kaum muslimin".
Serta banyaknya dari yang seperti ini, yang dikatakan mereka dari yang demikian, tentang seseorang yang mewasiatkan kepada seseorang untuk memiliki rumahnya. Dan bagi seorang yang lain untuk menempatinya dalam setiap tahun, sepuluh hari. Kemudian, meninggal orang, yang diwasiatkan baginya memiliki rumah itu. Lalu dimiliki rumah tersebut oleh ahli warisnya.
Kalau ia menghendaki melarang orang, yang diwasiatkan baginya untuk menempati, maka dikatakan kepadanya : "Tiada hak yang demikian bagi anda. Anda itu memiliki rumah. Dan bagi ini ada syarat pada menempati. Anda tiada memiliki dari ayah anda, selain apa yang dimiliki ayah anda itu. Tiada bagi anda pada rumah itu, yang lebih banyak dari apa yang ada bagi ayah anda".
Adapun katanya : "Kalau meninggal orang yang menyewa, lalu tiada diperlukan oleh ahli warisnya kepada tempat tinggal". Kalau dikatakan itu oleh orang lain, maka lebih menyerupai bahwa ia mengatakan kepadanya : "Anda tiada mengetahui apa yang anda katakan".

Apa pendapat anda, kalau seseorang menghendaki berniaga. Lalu ia membeli binatang kendaraan dengan seribu dirham. Dan ia tiada memiliki, selain seribu itu. Tatkala ia telah menerima binatang kendaraan tersebut, lalu ia meninggal. Ia mempunyai ahli waris anak-anak yang masih kecil. Kendaraan itu sama dengan seribu atau seratus. Lalu berkata atas nama anak-anak itu, *orang yang menerima wasiat mengurus anak-anak itu (washi)* atau ada pada anak-anak itu orang yang mengetahui, yang diperlukan bantuannya : "Adalah ayah mereka ini bermaksud dengan kendaraan-kendaraan itu untuk berusaha. Dan mereka ini tiada berusaha dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Atau ayahnya bermaksud dengan kendaraan-kendaraan itu untuk semacam alat perhubungan. Dan mereka ini sudah menjadi anak yatim. Dan unta orang itu dalam tangannya, yang belum keluar dari tangannya kemudian".

Maka saya batalkan jual-beli itu. Dan dikembalikan dirham-dirham itu karena hajat keperluan anak-anak yatim tersebut. Dan tidak anda cabut binatang kendaraan itu dari tangan mereka, kalau belum ayah mereka menyerahkannya.

Atau ada yang seperti ini mengenai sumur mandi, yang dibelinya. Atau yang menyerupainya, dari yang tiada manfaat padanya atau daripada, yang padanya ada sedikit manfaat. Maka orang itu mengatakan : "Saya tidak akan membatalkan sesuatu dari ini. Atau saya teruskan terhadap mereka, apa yang telah diperbuat oleh ayah mereka pada hartanya. Karena ia memperbuatnya dan dia itu yang memilikinya.

Maka saya jadikan milik mereka, apa yang dimiliki oleh ayahnya sewaktu masih hidup. Tiadalah mereka itu yang lebih baik halnya dari ayah mereka, pada apa yang dimiliki mereka daripadanya".

Dikatakan : seperti demikian juga penyewaan yang disewa oleh ayahnya. Dan itu halal, yang boleh baginya. Maka anak-anak yatim itu memiliki, apa yang dimiliki ayah mereka, dari kemanfaatan tempat tinggal. Kalau mereka kehendaki, maka mereka tempati. Dan kalau mereka kehendaki, maka mereka mempersewakan.

Orang itu mendakwakan, bahwa kalau seseorang menyewa dari seseorang seribu ekor unta, untuk berjalan dari Bagdad, delapanbelas ekor ke Makkah. Lalu yang punya unta itu meninggalkan untanya dan memberi umpan dengan sewa-sewanya itu atau kurang atau lebih banyak daripadanya. Dan keluarlah orang yang mengerjakan hajji itu. Tiada tinggal, selain yang punya unta. Yang punya unta itu tiada mempersewakan untanya kepada orang lain, karena svarat itu

Sehingga luput baginya hajji. Maka boleh bagi yang menyewa demikian. Dan ia tiada membayar sesuatu lagi.

Kalau berkata yang punya unta kepada anda : "Anda telah menipu saya. Anda melarang saya mempersewakan kepada orang lain. Anda membebankan saya perbelanjaan yang jatuh atas sewa unta saya". Perkataan yang punya untà itu dibenarkan oleh yang menyewa. Maka yang menyewa tiada membayar sesuatu kepada yang punya unta. Yang menyewa itu duduk dengan tiada perbelanjaan atasnya. Karena ia tiada mengambil sesuatu dari yang punya unta. Walau pun ia telah menipunya.

Yang mengatakan qaul ini mengatakan, bahwa kalau dikehendaki oleh yang punya unta untuk duduk dan mengatakan : "Telah jelas bagi saya bahwa saya meninggalkan hajji dan saya berpaling kepada yang lain". Maka tiadalah yang demikian baginya itu.

Apabila ditanyakan kepadanya : "Mengapa tidak boleh yang demikian bagi yang punya unta ?".

Orang itu menjawab : "Dari segi, bahwa yang punya unta itu telah menipunya. Lalu melarangnya untuk menyewa dari orang lain. Dan ia telah mengadakan akad yang halal. Maka tidak boleh baginya merombakkannya".

Asy-Syafi'i r.a. bertanya : "Mengapa tidak boleh bagi yang punya unta duduk atas yang menyewa ? Ia telah mengadakan akad dengan yang menyewa itu, sebagaimana dikatakannya, akad yang halal dan telah menipukannya. Sebagaimana boleh bagi yang menyewa duduk. Keadaan dan hujjah keduanya itu satu. Kalau ada bagi salah seorang dari keduanya pada akad itu, apa yang tidak ada bagi yang seorang lagi, maka sayogialah bahwa ada penyewaan itu lebih lazim bagi yang menyewa, dengan setiap cara, dari segi bahwa perbelanjaan itu atas yang punya unta, mengenai umpan, penahanan unta dan jaminannya. Dan dari segi, bahwa tiada perbelanjaan atas yang menyewa. Maka ia sengaja kepada yang lebih berhak dari keduanya, kalau berbeda hukum pada keduanya untuk melazimkannya. Lalu ia membatalkan daripadanya. Dan yang lebih berhak daripada keduanya itu untuk membatalkan daripadanya. Lalu ia mengharuskan pembatalan itu.

Asy-Syafi'i r.a. mengatakan : "Tiada perbedaan diantara keduanya, dari segi bahwa akad itu halal, yang tidak dapat dirombak selain dengan sepakat keduanya pada merombakkannya".

Ditanyakan, adakah terdapat akad yang halal, yang tiada persyaratan dan cacat padanya, yang ada bagi salah seorang dari kedua orang yang melakukan akad, apa yang tidak ada bagi yang seorang lagi ? Saya

tiada tahu untuk menyebutkan akad itu.
Lalu ditanyakan : ''Apa halnya akad ini dengan akad yang lain, yang tiada hadits dan qias ?''.
Apabila berselisih yang mempersewakan dan yang menyewa mengenai perkataan kami dan perkataan mereka. Maka keduanya sama-sama bersumpah dan kembali-mengembalikan. Dikatakan kepada mereka pada ini : bagaimana anda menghukumkan dengan hukum jual-beli ? Orang itu menjawab : ''Yaitu pemilikan. Sesungguhnya jual-beli itu pemilikan''.
Maka dikatakan kepada mereka : ''Maka hukumkanlah dengan hukum jual-beli, pada yang anda tetapkan padanya hukum jual-beli !''.
Mereka lalu menjawab : ''Tidak itu dengan jual-beli. Mereka tidak menerima ini dari seseorang''
Apabila dikatakan kepada sebahagian mereka : ''Anda tidak kembali pada semua qaul ini kepada hadits, yang menjadi hujjah, yang anda dakwakan. Tiada qias dan yang *ma'qul (menurut pertimbangan akal).* Maka bagaimana anda mengatakannya ?''.
Mereka menjawab : ''Dikatakan yang demikian oleh sahabat-sahabat kami. Dikatakan kepada kami oleh sebahagian mereka : ''Tidaklah pada sewa-menyewa, selain apa yang anda katakan, bahwa kita menghukumkan sewa-menyewa itu dengan hukum jual-beli, selama ada kemanfaatan itu selamat. Atau kemanfaatan itu batal (rusak), lalu tidak boleh sewa-menyewa yang demikian dengan keadaan apa pun''.
Maka dikatakan kepada orang itu : ''Maka jadilah anda kepada salah satu dua qaul''.
Saya tiada mengetahuinya, bahwa ia jadi kepada qaul itu.
Kalau seseorang menyewa dari seseorang, binatang kendaraan dari Makkah ke Murr. Lalu ia melampaui ke Asafan. Maka kalau selamat binatang kendaraan itu, niscaya harus atas orang yang menyewa, sewa binatang kendaraan itu ke Murr. Dan sewa yang layak ke Asafan. Kalau mati binatang kendaraan, maka bagi yang punya binatang kendaraan itu sewa ke Murr dan harga binatang kendaraan, dengan harga yang terbanyak, dari sejak ketika yang menyewa itu melanggar. Baik harga yang terbanyak itu dari saat ia melanggar atau sesudahnya. Tiada harus harga atas yang menyewa itu sebelum melanggar. Sesungguhnya ada harga itu atasnya, ketika ia menjadi penanggung dalam keadaan melanggar.
Kata sebahagian mereka : ''Bagi yang punya binatang kendaraan, boleh kalau ia kehendaki, sewa itu dengan diperhitungkan. Dan kalau ia kehendaki, maka yang menyewa itu menanggung harga binatang

kendaraan. Walau pun binatang kendaraan itu selamat''.
Kami tiada mengatakan dengan ini. Kata kami ialah yang pertama tadi, bahwa yang menyewa itu tidak menanggung, kecuali binatang kendaraan itu binasa.
Siapa yang memberi hartanya kepada seseorang, dengan jalan berdua-laba. Ia melarang orang itu membeli suatu benda yang ditentukan. Lalu orang itu membelinya. Maka yang punya harta dapat ber-khi-yar. Kalau ia menyukai, bahwa benda itu menjadi berdua-laba di atas persyaratannya, niscaya boleh. Dan kalau ia menghendaki, maka yang menjalankan usaha berdua-laba itu menanggung modal yang punya harta.
Kata Ar-Rabi' : ''Bagi Asy-Syafi'i ada qaul lain lagi. Yaitu : apabila yang punya harta menyuruh orang itu membeli suatu benda yang tertentu. Lalu ia melanggar. Maka dibelinya benda yang lain. Kalau *akad pembelian* itu dengan benda yang tertentu, maka pembelian itu batal. Kalau pembelian itu dengan bukan benda yang tertentu, maka pembelian itu sudah sempurna. Lazim bagi pembeli membayar harganya. Kalau ada keuntungan maka baginya. Dan kalau kekurangan, maka tanggungannya. Dia itu yang menanggung harta itu. Karena, tatkala ia membeli dengan bukan benda dari harta itu, niscaya harta itu menjadi dalam tanggungan pembeli. Baginya kalau ada keuntungan dan kerugian atas tanggungannya kalau terjadi. Dia itu penanggung harta tersebut bagi yang punya harta''.
Kalau seseorang memberikan kepada seseorang akan sesuatu, untuk dibelikan baginya sesuatu barang tertentu. Lalu orang itu membelikan baginya barang tersebut dan barang yang lain, dengan uang yang diberinya itu. Atau ia menyuruh orang itu membelikan baginya seekor kambing. Lalu dibelinya dua ekor kambing. Atau untuk membelikan seorang budak, lalu dibelinya dua orang budak. Maka pada masalah ini *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa yang punya uang dapat ber-khi-yar, tentang diambilnya apa yang disuruh membelinya dan yang bertambah, dengan tidak disuruh membelinya. Atau ia mengambil apa yang disuruh membelinya, dengan bahagiannya dari harga. Dan ia meminta kembali dari pembeli, dengan yang sisa dari harga. Dan adalah yang lebih yang dibeli itu, untuk si pembeli.
Seperti demikian juga, kalau ia membeli dengan uang itu dan ia jual. Khi-yar pada yang demikian itu adalah kepada yang punya uang. Karena dia dengan uangnya itu memiliki itu semua. Dan dengan hartanya yang dijual dan padanya hartanya, yang ada kelebihan.

Qaul yang satu lagi, bahwa ia telah menyetujui, bahwa dibelikan baginya sesuatu dengan se dinar. Lalu dibelinya dan ditambahkan bersamanya itu sesuatu. Maka adalah itu baginya. Kalau dikehendakinya, maka ditahannya dan kalau dikehendakinya, maka dihibahkannya. Karena orang yang menyetujui sesuatu dengan se dinar, lalu orang yang menambahkannya tidak melanggar kepada yang lain. Karena dia telah mendatangkan dengan yang disetujuinya. Dan ia menambahkan sesuatu, yang tiada perbelanjaan atasnya pada hartanya.
Dan itulah makna perkataan Asy-Syafi'i !
Kata sebahagian manusia tentang binatang kendaraan, yang gugur sewanya, ketika ia melanggar. Karena dia itu penanggung.
Sebahagian manusia itu mengatakan, tentang orang yang menjalankan usaha berdua-laba, bahwa apabila ia melanggar, maka ia menanggung. Baginya yang berlebih, dengan sebab tanggungan itu. Saya tidak mengetahui, adakah ia mengatakan yang demikian, dibenarkannya atau tidak.
Orang itu mengatakan : tentang orang yang membeli apa yang disuruh dan bersama dengan itu, yang tidak disuruh. Bahwa bagi yang menyuruh, apa yang disuruhnya, dengan bahagiannya dari harga. Dan bagi orang yang disuruh sisanya. Tiada yang demikian bagi yang menyuruh dengan hal apa pun. Karena orang itu membeli dengan tidak perintahnya.
Maka dijadikan qaul ini, suatu bab dari ilmu, yang dijadikan *pokok*, yang diqiaskan kepadanya pada sewa-menyewa, jual-beli dan berdua-laba, akan sesuatu yang banyak, yang saya kira, kalau dikumpulkan, menjadi beberapa daftar.
Dikatakan kepada sebahagian orang yang mengatakan qaul ini : Kami telah mendakwakan dan anda telah mendakwakan, bahwa pokok dari ilmu, sekali-kali tidak ada, selain dari Kitab Allah Ta'ala atau Sunnah Rasulullah s.a.w. atau perkataan para shahabat Rasulullah s.a.w. atau sebahagian mereka. Atau hal yang telah disepakati oleh umumnya kaum fuqaha' di kota-kota besar. Maka adakah perkataan anda sekalian ini satu dari ini ?
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Lalu ditanyakan : "Maka kepada yang manakah anda tempuh padanya ?".
Orang itu menjawab : "Berkata Syuraih pada sebahagiannya".
Kami lalu mengatakan, bahwa kami dan anda sekalian menolak perkataan ini dan kebanyakan kita. Adakah anda mendakwakan, bahwa Syuraih itu hujjah terhadap seseorang, kalau tidak dikatakan, selain oleh Syuraih ?

Orang itu menjawab : "*Tidak*. Kadang-kadang kami menyalahi Syuraih pada kebanyakan dari hukumnya dengan pendapat kami".
Lalu kami jawab : "Apabila tidak Syuraih itu menjadi hujjah pada anda atas sendirian, maka itu menjadi hujjah terhadap hadits Rasulullah s.a.w. atau terhadap seseorang dari pada shahabatnya s.a.w.".
Orang itu menjawab : "Tidak !". Dan seraya bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada anda, bahwa sewa, laba dan tanggungan itu kadang-kadang berkumpul ?"
Lalu kami menjawab : "Kalau tidak ada padanya hadits, maka adalah itu *ma'qul*".
Kami mengatakan lagi : "Ditunjukkan kami kepadanya oleh hadits yang benar adanya dari Umar bin Al-Khattab r.a. dan Abdullah bin Umar dan hadits pada anda sekalian, yang anda buktikan dari Rasulullah s.a.w.".
Kalau adalah yang mereka katakan, bahwa orang yang dijamin baginya binatang kendaraannya atau rumahnya atau sesuatu dari miliknya, yang tiada baginya sewa-menyewa. Atau hartanya, yang tiada baginya dari sewanya itu sesuatu. Maka adalah mereka telah membanyakkan perselisihannya.
Mereka mendakwakan, bahwa seseorang kalau menyewa dari seseorang, akan sebuah rumah, niscaya tidak boleh baginya membuat tempat menumbuk gandum, mengecat kain dan perbuatan tukang-tukang besi. Karena ini mendatangkan kerugian bagi bangunan rumah. Kalau diperbuat yang demikian, lalu rumah itu roboh. Maka yang menyewa itu menanggung harga rumah. Dan kalau rumah itu diserahkan kepada yang menyewa, maka bagi yang mempersewakan sewanya.
Mereka mendakwakan, bahwa orang yang menyewa sehelai *baju qamish*. Maka tidak boleh bagi yang menyewa membuat kancingnya. Karena baju qamish itu tidak dipakai begitu. Kalau diperbuatnya juga, lalu baju itu koyak. Niscaya ia menanggung harga baju itu. Kalau baju itu diserahkan kepada yang menyewa, maka bagi yang mempersewakan sewanya.
Mereka mendakwakan, bahwa kalau ia menyewa sebuah kubah untuk didirikannya. Lalu didirikannya pada matahari atau hujan. Maka orang yang menyewa itu telah melanggar, karena mendatangkan kerugian bagi kubah. Kalau kubah itu rusak, maka ia menanggung. Kalau selamat, maka yang menyewa itu membayar sewanya serta segala sesuatu dari bahagian ini, yang memadai dengan sesedikitnya. Sehingga dapat diambil dalil, bahwa mereka telah meninggalkan apa yang mereka katakan. Dan mereka masuk pada yang mereka memandang kurang,

dari apa yang telah berlalu atsar-atsar dan daripada, yang padanya ada kemuslihatan bagi manusia.

Apa yang mereka katakan : daya upaya adalah sedikit bagi orang yang tiada takut kepada Allah, bahwa ia memberikan apa yang tiada berdua-laba. Lalu menghilang daripadanya. Dan ia berbuat diluar batas. Lalu ia mengambil kelebihannya. Dan dilarang oleh yang punya harta. Ia menyewa seekor binatang kendaraan untuk jauh satu mil. Lalu ia mengendarai binatang kendaraan itu berbulan-bulan dengan tanpa sewa dan tiada perbelanjaan, kalau binatang kendaraan itu selamat.

Berkata yang mengatakan dari mereka : "Sesungguhnya kami mengetahui, bahwa kami telah meninggalkan perkataan kami, dimana kami mengharuskan jaminan dan sewa. Akan tetapi, kami memandang baik perkataan kami. Kami mengatakan, bahwa kalau perkataan anda pada anda itu benar, maka tiada sayogialah anda meninggalkannya. Dan kalau tidak benar, maka tiada sayogialah anda menegakkan atas sesuatu daripadanya".

Orang itu bertanya : "Maka apakah hadits-hadits yang anda berpegang padanya ?".

Kami menjawab kepada mereka : "Adapun hadits-hadits anda, maka sesungguhnya Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syubaib bin Gharqadah, bahwa Syubaib mendengar dari penduduk suatu kampung, yang menerangkan hadits dari 'Urwah bin Abil-Ja'd, bahwa Rasulullah s.a.w. memberikan kepada 'Urwah uang se dinar, untuk dibelinya bagi Rasulullah s.a.w. se ekor kambing atau se ekor binatang untuk *udl-hiyah (disembelih untuk qurban).* Lalu 'Urwah membeli dua ekor kambing untuk Rasulullah s.a.w. Maka dijualnya yang seekor dengan se dinar. Lalu dibawanya kepada Rasulullah s.a.w. se ekor kambing dan uang se dinar. Lalu Rasulullah s.a.w. mendo'akan bagi 'Urwah pada jual-belinya itu dengan barakah. Maka adalah kalau ia membeli tanah, niscaya ia memperoleh laba padanya.

Diriwayatkan hadits ini selain Sufyan bin 'Uyainah, dari Syubaib bin Gharqadah. Lalu disambungnya dan diriwayatkannya dari 'Urwah bin Abil-Ja'd, seperti ceritera itu atau maknanya.

Sesungguhnya adalah yang diperbuat oleh 'Urwah dari yang demikian itu, tambahan dan perhatian kepada Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. rela dengan perhatian dan tambahannya. Dan beliau memilih, bahwa tiada menanggungnya. Bahwa beliau memiliki apa yang dimiliki oleh 'Urwah dengan hartanya. Dan beliau mendo'a bagi 'Urwah pada jual-belinya. Beliau melihat bahwa 'Urwah dengan demikian itu berbuat baik, tidak berbuat maksiat. Kalau itu maksiat, niscaya beliau melarangnya. Tiada menerimanya dan tiada memilikinya pada dua cara itu.

Siapa yang rela memiliki se ekor kambing dengan se dinar. Lalu ia memiliki dengan se dinar, dua ekor kambing. Maka ia lebih rela dengan yang demikian. Bahwa makna kami tiada menanggungnya, kalau dikehendaki oleh yang punya uang, bahwa sesungguhnya ia menghendaki memiliki se ekor. Dan dimiliki oleh pembeli yang se ekor lagi, yang dengan tanpa perintahnya. Akan tetapi, kalau dikehendakinya, maka ia memilikinya atas tanggungan pembeli dan ia tiada menanggungnya.

Siapa yang mengatakan, bahwa keduanya itu bagi yang punya uang sekalian dengan tanpa khi-yar, niscaya ia mengatakan : "Apabila boleh ia membeli se ekor kambing dengan se dinar. Lalu diambilnya dua ekor kambing, maka ia telah mengambil se ekor yang boleh dengan seluruh dinar yang satu itu. Lalu ditepatinya dengan sempurna. Dan ditambahkan baginya dengan dinarnya itu se ekor kambing, yang tiada perbelanjaan atasnya pada hartanya untuk memiliki kambing itu.

Ini lebih menyerupai dua qaul itu dengan zahiriah hadits. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

Orang yang berselisih dengan kami, mengatakan pada seperti masalah ini, bahwa yang punya uang itu memiliki kambing dengan seperdua dinar. Dan kambing yang se ekor lagi dan harga, kalau ada harga baginya, adalah untuk pembeli. Tidak boleh bagi yang menyuruh sekali-kali memilikinya dengan milik yang pertama. Dan pembeli itu menjamin bagi seperdua dinar.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Abdullah dan 'Ubaidullah, keduanya putera Umar bin Al-Khattab r.a. keluar dalam rombongan tentara ke Irak. Tatkala keduanya kembali dari perjalanan, lalu singgah pada seorang karyawan Umar. Maka karyawan itu menyambut kedatangan keduanya dan memudahkan urusan. Karyawan itu, ialah amir kota Basrah. Ia mengatakan : "Kalau saya sanggup untuk anda berdua atas sesuatu urusan, yang bermanfaat bagi anda berdua, maka akan saya perbuat".

Kemudian, amir itu menyambung : "Ya, di sini ada harta dari harta Allah, yang saya bermaksud mengirimkannya kepada Amirul-mu'minin. Maka saya titipkan dengan cara salaf pada anda berdua. Lalu anda dapat membelikan sesuatu dari barang Irak. Kemudian, anda jualkan di Madinah. Maka anda serahkan modalnya kepada Amirul-mu'minin. Dan keuntungannya bagi anda berdua".

Kedua putera Umar itu menjawab : "Kami menyukai yang demikian". Lalu amir itu berbuat yang demikian. Dan ia menulis surat kepada Umar, supaya mengambil uang dari kedua puteranya itu.

Tatkala keduanya sudah tiba di Madinah, lalu keduanya menjual barang itu. Keduanya mendapat keuntungan.

Tatkala keduanya menyerahkan uang itu kepada Umar, maka Umar mengatakan kepada keduanya : ''Adakah semua tentara dibuat salaf oleh amir itu, sebagaimana ia berbuat salaf kepada kamu berdua ?''. Keduanya menjawab : ''Tidak !''.
Lalu Umar berkata : ''Berkata kedua putera Amirul-mu'minin. Maka saya salafkan kepada kamu berdua. Maka kedua kamu, serahkanlah harta itu dan keuntungannya !''.
Adapun Abdullah, maka ia diam. Adapun 'Ubaidullah, maka menjawab : ''Tiada sayogialah bagi anda ini, wahai Amirul-mu'minin ! Kalau hilang harta itu atau berkurang, maka kami yang menanggungnya''. Lalu Umar menjawab : ''Serahkanlah oleh kedua kamu akan harta itu !'' Abdullah lalu diam dan 'Ubaidullah berunding dengan dia. Lalu salah seorang dari orang-orang yang duduk di sisi Umar, berkata : ''Wahai Amirul-mu'minin ! Kalau kiranya anda jadikan itu berdua-laba''.
Maka diambil oleh Umar modal dan seperdua keuntungannya. Dan diambil oleh Abdullah dan 'Ubaidullah seperdua keuntungan harta itu. Apakah tidak anda melihat, bahwa Umar bertanya : ''Adakah semua tentara berbuat salaf dengan amir itu, sebagaimana ia berbuat salaf dengan kamu berdua ?''. Seakan-akan Umar - dan Allah Yang Maha mengetahui - melihat, bahwa harta tidak dibawa kepadanya, bersama orang yang berbuat salaf dengan harta itu. Lalu dibelinya dengan harta itu dan dijualnya, selain pada yang demikian itu menahan harta dengan tiada kemanfaatan bagi kaum muslimin. Adalah Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui - melihat, bahwa harta yang dibawa atau dikirim kepadanya, bersama orang yang dipercayai, akan bersegera berjalan kepadanya dan terus menyerahkannya ketika datangnya. Tiada penahanan padanya dan tiada kemanfaatan bagi utusan yang membawa. Atau diserahkan di kota yang disinggahinya, kepada orang yang dipercayai, yang menjaminnya. Dan ia menulis surat, bahwa akan diserahkan di kota yang padanya ada *khalifah,* dengan tiada penahanan. Atau ia menyerahkan dengan jalan berdua laba. Maka ada padanya penahanan, dengan tiada mendatangkan melarat atas kaum muslimin. Dan adalah kelebihan, kalau ada padanya penahanan, bahwa kelebihan itu untuk *khalifah (pemerintah).*
Maka tatkala tidak ada harta yang diserahkan kepada Abdullah dan 'Ubaidullah itu dengan salah satu dari cara-cara ini. Dan tidaklah harta itu milik bagi wali negeri (amir) yang menyerahkan kepada keduanya. Maka Umar membolehkan urusannya pada yang dimiliki, menurut pendapatnya, bahwa keuntungan dan harta itu bagi kaum muslimin.

Maka berkata Umar : ''Serahkanlah oleh kamu berdua akan harta itu dan keuntungannya !''.
Tatkala 'Ubaidullah berunding dengan Abdullah dan diisyaratkan kepada Umar oleh sebahagian orang yang duduk di sisi Umar. Dan sebahagian yang duduk di samping Umar itu pada kita adalah dari shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w. supaya dijadikan harta itu berdua-laba. Maka Umar berpendapat bahwa dapat diperbuat yang demikian. Seakan-akan Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui - berpendapat, bahwa wali negeri yang mengurus itu adalah hakim pada harta itu, sehingga harta itu kembali kepada Umar. Dan Umar berpendapat, bahwa boleh baginya meneruskan apa yang diperbuat oleh wali negeri itu, yang bersesuaian dengan hukum. Maka tatkala uang itu diserahkan oleh wali negeri sebagai usaha berdua-laba, maka haruslah atas Umar meneruskan penahanan harta itu untuk berdua-laba dan imbalan dengan kemanfaatannya bagi kaum muslimin pada kelebihannya. Dikembalikan apa yang diperbuat oleh wali negeri kepada yang boleh, daripada apa, yang kalau diperbuatnya, niscaya tidak ditolak terhadap dirinya. Dan ditolak daripadanya kelebihan keuntungan, yang ia tidak berpendapat bahwa ia memberikan kepada keduanya (Abdullah dan 'Ubaidullah) itu. Dan beliau luluskan bagi keduanya seperdua keuntungan, yang boleh bagi Umar memberikan kepada keduanya.
Adalah Abdullah dan 'Ubaidullah itu menjamin bagi harta. Atas jaminan itu keduanya mengambil keuntungan tersebut. Kalau harta itu hilang, maka keduanya menjaminnya.
Adakah tidak anda melihat, bahwa Umar tidak menolak kepada 'Ubaidullah perkataannya : ''Kalau harta itu hilang atau berkurang, maka adalah kami yang menanggungnya''. Dan tidak pula ditolak oleh seorang pun dari yang hadir, dari para shahabat Rasulullah s.a.w. Tidak dikatakan oleh Umar dan oleh seseorang dari para shahabat Rasulullah s.a.w. : ''Bagi kamu berdua itu keuntungan dengan tanggungan''.
Akan tetapi, dikumpulkan atas keduanya tanggungan dan diambil dari keduanya setengah keuntungan. Lalu ada yang mengatakan : ''Mungkin Umar menerima dengan baik pribadi keduanya itu''.
Kami menjawab : ''Atau apa yang pada hadits itu dalil bahwa dihukumkan atas keduanya. Apakah tidak anda melihat bahwa 'Ubaidullah berunding dengan Abdullah ?
Orang itu bertanya : ''Maka mengapa diambil seperdua keuntungan dan tidak diambilnya semuanya ?''.
Kami menjawab : ''Dihukumkan padanya, dengan membolehkan daripadanya, apa yang boleh pada permulaan. Karena wali negeri (amir) itu,

kalau ia menyerahkan harta kepada keduanya (Abdullah dan 'Ubaidullah) atas jalan usaha berdua-laba (muqaradlah), niscaya boleh.
Tatkala Umar dan orang yang menghadiri majelisnya melihat, bahwa keduanya mengambil harta itu tidak dengan pelanggaran dari keduanya. Dan keduanya itu mengambil harta itu dari yang mengurusi (wali)nya. Keduanya berpendapat dan wali itu, bahwa apa yang diperbuatnya adalah boleh. Maka Umar dan orang yang menghadirinya, tidak mendakwakan, apa yang diperbuat oleh wali negeri itu boleh, selain dengan makna berdua-laba. Ia meluluskan padanya berdua-laba. Karena berdua-laba itu boleh, kalau diperbuat oleh wali negeri pada mula-mula. Dan dikembalikan padanya kelebihan, yang diuntukkan bagi keduanya atas nama berdua-laba. Umar tidak berpendapat bahwa dibolehkan bagi keduanya, dengan tanpa manfaat bagi kaum muslimin padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Dawud bin Abi Hind, dari Rayyah bin 'Ubaidah, yang mengatakan : "Diutus oleh seseorang, akan seorang dari penduduk Basrah, dengan membawa uang sepuluh dinar kepada seseorang di Madinah. Lalu utusan itu membawa se ekor unta dengan uang tersebut. Kemudian dijualnya unta itu dengan sebelas dinar. Lalu ia bertanya kepada Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar menjawab : "Uang sebelas dinar itu bagi yang empunya uang. Kalau terjadi sesuatu kejadian pada unta itu, maka engkau yang menjaminnya".
Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari para sahabat kami, dari Abdullah bin Umar seperti makna hadits tadi.
Ibnu Umar berpendapat, bahwa atas pembeli itu menjamin akan harta benda orang lain. Ia berpendapat bahwa keuntungan itu bagi yang empunya benda. Tidak ditetapkan keuntungan itu bagi orang yang menjamin. Karena orang yang berada benda itu padanya telah melanggar pada harta orang yang tertentu. Dan orang yang berselisih dengan kami pada ini, menetapkan keuntungan bagi orang yang menjamin. Saya tiada tahu, adakah Ibnu Umar menyuruhnya bersedekah atau tidak. Tiada bersamanya itu hadits, selain sangka waham dari Syuraih. Mereka itu mendakwakan, bahwa qaul-qaul yang lazim itu, tiada datang dari Nabi s.a.w. atau dari seseorang dari para shahabatnya. Atau telah sepakat manusia kepadanya. Lalu mereka itu tidak berselisih. Kata mereka itu yang ini, tiada masuk pada salah satu dari hal-hal ini, yang lazim pada kami dan pada mereka.

PENYEWAAN UNTA DAN BINATANG KENDARAAN.

Menyewa unta itu boleh untuk mengangkut barang, berkendaraan, berjalan jauh dan yang lain-lain dari pengangkutan. Seperti demikian juga menyewa binatang kendaraan untuk dikendarai dengan pelana, tempat meletakkan tapak tangan dan beban pembawaan.
Tidak boleh dari yang demikian itu sesuatu dari barang ghaib (yang tidak dilihat). Tidak boleh, sehingga dilihat yang mengendarai, pengendara-pengendara, sarung usungan, tempat berpijak dan bagaimana naungan kalau disyaratkan. Karena yang demikian itu berbeda, lalu terang perbedaannya. Atau ada barang angkutan itu dengan timbangan yang dimaklumi atau sukatan yang dimaklumi atau karung-karung yang dilihat. Atau ada ia, apabila disyaratkan, maka diketahui. Seperti : goni-goni biji-bijian dan yang serupa dengan ini.
Kalau seseorang mengatakan : "Saya sewa dari anda suatu usungan atau kendaraan atau kendaraan yang sama dengan teman. Maka itu dibatalkan. Adakah tidak, bahwa kedua orang tersebut apabila berselisih, maka tidak diketahui atas batas ini, walaupun disyaratkan dengan : *timbangan.* Dan dikatakan : *segala yang menyangkut dengan timbangan itu.* Atau diperlihatkannya usungan dan dikatakan : *yang membaguskan.* Maka *yang qias* pada ini semua, bahwa itu batal. Karena yang demikian itu tidak diketahui batasnya. Walaupun disyaratkan dengan : *timbangan.* Dan dikatakan : *segala yang menyangkut dengan timbangan itu.* Atau diperlihatkannya usungan, maka seperti demikian juga.
Sebahagian manusia, ada yang mengatakan : "Saya membolehkannya dengan kadar yang dilihat oleh manusia : *pertengahan.*
Jadi, akad sewa-menyewa tidak boleh, selain dengan urusan yang dimaklumi. Sebagaimana tidak boleh jual-beli, selain yang dimaklumi. Apabila seseorang menyewa usungan dari Madinah ke Makkah. Lalu disyaratkan dengan perjalanan yang dimaklumi. Maka itu adalah lebih shah. Kalau tidak disyaratkan, maka yang saya hafal, bahwa perjalanan itu dimaklumi. Perjalanan itu beberapa *marhalah (perjalanan yang ditempuh oleh orang musafir).* Kedua orang itu (yang mempersewakan dan yang menyewa) mengharuskan *marhalah-marhalah.* Karena marhalah-marhalah itu yang paling biasa dari perjalanan manusia.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana tidak batal pada penyewaan ini dan perjalanan itu berlain-lainan ?".
Dijawab : "Tidak ada di sini tempat untuk pembatalan".
Kalau orang itu bertanya : "Maka dengan apa anda meng-qias-kannya ?".

Dijawab : "Dengan uang negeri, yang negeri itu mempunyai uang, piring-piring bundar dari tembaga dan biji-bijian yang bermacam-macam. Maka dijual oleh orang itu dengan dirham dan tidak disyaratkan dengan uang yang tertentu. Dan tidak batal jual-beli itu. Adalah baginya yang paling biasa dari uang negeri itu.
Seperti demikian juga, yang lazim bagi keduanya oleh yang biasa dari perjalanan manusia.
Kalau dikehendaki oleh yang menyewa melampaui marhalah-marhalah itu. Atau oleh yang empunya unta memendekkan daripadanya atau melampauinya. Maka tiadalah yang demikian bagi salah seorang dari keduanya, selain dengan rela keduanya.
Kalau ada itu dengan bilangan hari. Lalu dikehendaki oleh yang empunya unta bermukim (tinggal di suatu tempat). Kemudian ia berjalan dengan kadar waktu ia bermukim. Atau dikehendaki yang demikian oleh yang menyewa.
Maka tiadalah yang demikian bagi salah seorang dari keduanya. Yang demikian itu datang kepada yang menyewa keletihan dan pemendekan waktu.
Seperti demikian juga datang yang demikian kepada yang empunya unta.
Kalau ia menyewa kendaraan dari orang itu untuk budaknya pada jalan di atas gunung. Lalu dikehendakinya berkendaraan malam, tidak siang dengan beberapa mil. Atau siang, tidak malam. Atau dikehendaki yang demikian oleh yang empunya unta. Maka tidak boleh yang demikian bagi salah seorang dari keduanya. Ia berkendaraan menurut yang *ma'ruf (biasa)* bagi manusia dalam perjalanan di atas gunung. Kemudian ia turun. Lalu berjalan kaki menurut kadar ia berkendaraan. Kemudian, ia berkendaraan, menurut kadar ia berjalan kaki. Tidak berturut-turut berjalan kaki, lalu menyukarkan baginya. Dan tidak berturut-turut berkendaraan, lalu mendatangkan melarat kepada unta.
Kalau ia menyewa unta yang tertentu, maka dapat ia mengendarainya. Kalau ia menyewa unta pembawa barang dan tidak disebutkan dengan unta yang tertentu, maka dapat ia mengendarai unta yang membawanya. Bahwa ia dibawa oleh unta adalah berat. Kalau yang demikian itu mendatangkan melarat yang berlebihan, maka ia dapat meminta untuk digantikan dengan yang lain. Kalau kendaraan itu serupa dengan yang dikendarai orang banyak, maka tidak dapat dipaksakan menggantikannya.
Kalau unta itu jatuh atau terpeleset, lalu ditakuti dari unta itu akan kesusahan kepada pengendaranya, niscaya disuruh menggantikannya.

Atas yang empunya unta menaikkan wanita untuk mengendarai unta itu, sewaktu unta itu merendahkan badannya ke tanah. Dan wanita itu turun dari unta, yang unta itu juga merendahkan badannya ke tanah. Karena demikianlah wanita mengendarai unta.
Adapun laki-laki, maka mereka mengendarai unta, menurut kebiasaan manusia mengendarai unta.
Atas yang empunya unta menurunkan pengendara unta itu untuk shalat. Ia menunggu orang yang shalat itu, sehingga menyelesaikan shalatnya, dengan tidak terburu-buru. Dan untuk hal-hal yang tidak boleh tidak, seperti mengambil whudu'. Tidak harus atas yang empunya unta menunggu orang itu, bagi yang tidak penting baginya.
Tidak boleh bagi yang punya unta, apabila ada desa-desa, yang menjadi tempat singgahan, bahwa dilampauinya, kalau ia menghendaki rumput. Dan tidak bagi orang yang menyewa, apabila ia bermaksud mengasingkan diri dari orang banyak.
Seperti demikian juga kalau yang mempersewakan dan yang menyewa itu berselisih, tentang saat, yang keduanya berangkat pada saat itu. Kalau dikehendaki oleh yang empunya unta atau yang menyewa pada waktu sangat panas, maka diperhatikan kepada perjalanan manusia dengan kadar *marhalah,* yang dikehendaki oleh keduanya.
Tiada kebajikan mengenai orang yang menyewa seekor unta yang tertentu, kepada suatu waktu yang dimaklumi. Tidak boleh dia itu menyewa, selain ketika keluarnya. Karena orang yang mempersewakan itu mengambil manfaat, dengan apa yang diambilnya dari orang yang menyewa. Tidak harus orang yang empunya unta itu menjamin barang-barang yang dibawa, kalau mati unta yang ditentukan itu. Sebagaimana tidak boleh ia membeli sesuatu barang yang jauh, yang tertentu, kepada suatu waktu. Sesungguhnya boleh menyewa dengan dijamin barang yang tidak ditentukan, seperti : *salam.* Atau atas sesuatu yang diterima oleh yang menyewa akan apa yang disewanya ketika penyewaan itu. Sebagaimana ia menerima barang yang dijual.
Kalau ia menyewa unta yang tertentu, lalu dikendarainya. Kemudian unta itu mati. Maka dikembalikan oleh yang punya unta apa yang telah diambilnya dari yang menyewa, dengan diperhitungkan yang masih ada. Dan yang punya unta itu tidak menanggung bagi yang menyewa, akan barang yang dibawa. Yang demikian itu seperti kedudukan rumah yang disewanya dan budak yang diberi upah pada tenaganya.
Sesungguhnya harus atas yang punya unta membawa barang itu, apabila disyaratkan, selain dari unta yang ditentukan. Maka itu adalah wajib bagi yang punya unta, dengan setiap keadaan. Dan sewa itu wajib atas

yang menyewa. Penyewaan itu dengan setiap keadaan, tidak dapat sekali-kali dibatalkan dengan mati keduanya dan dengan mati salah seorang dari keduanya.

Sewa itu masuk dalam harta orang yang punya unta, kalau ia meninggal. Dan dalam harta orang yang menyewa, kalau ia meninggal. Dan ditanggung oleh ahli waris yang meninggal akan barang pikulannya atau timbangannya dan pengendara yang sepertinya. Ahli waris yang punya unta, kalau mereka menghendaki, maka mereka bangun berdiri dengan penyewaan itu. Kalau tidak, maka dijual oleh penguasa pada harta yang punya unta. Dan ia mengongkosi orang yang akan menyelesaikan dengan yang menyewa, apa yang disyaratkan baginya dari pengangkutan barang itu.

Kalau keduanya berselisih tentang perjalanan, maka yang menyewa itu meneruskan perjalanan dengan usungan itu, tidak tertelungkup dan tidak tertelentang. Kalau pecah usungan atau naungan, maka digantikan dengan usungan, seperti yang pecah. Atau naungan seperti yang pecah. Kalau keduanya berselisih tentang perbekalan yang habis sebahagiannya. Berkata yang punya perbekalan : "Saya akan menggantikannya dengan timbangannya".

Maka yang *qias* bahwa digantikannya, sehingga dapat diterima dengan sempurna menurut timbangannya.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa tiada wajib atas yang empunya perbekalan untuk menggantikannya. Dari segi bahwa adalah dikenal, perbekalan itu akan berkurang sedikit dan tidak diadakan gantinya. Dan adalah itu suatu mazhab - dan Allah Yang Maha mengetahui - dari mazhab-mazhab orang banyak.

Binatang kendaraan pada ini adalah seperti unta. Apabila keduanya berselisih mengenai perjalanan, maka ia berjalan, sebagaimana dijalani oleh orang banyak, kalau tidak ada diantara keduanya itu persyaratan. Tiada memayahkan dan tiada memendekkan, sebagaimana dijalani oleh kebanyakan orang. Dan diketahui tidak mendatangkan melarat dengan sebab yang menyewa dan yang mempersewakan, atas binatang kendaraan. Kalau binatang kendaraan itu payah, maka diperhatikan. Kalau kepayahannya itu menyerupai kepayahan umumnya binatang kendaraan atau mendekatinya, maka lazimlah kepayahan itu bagi yang menyewa. Walau pun yang demikian dari binatang kendaraan itu menakutkan. Kalau ia menyewa binatang yang tertentu dan ia belum tahu, binatang itu. Maka keduanya dapat membubarkan penyewaan, kalau dikehendaki oleh yang menyewa.

Kalau ia menyewa sebuah *kendaraan*, maka harus atas orang yang mempersewakan kendaraan itu, memberi *binatang* untuk kendaraan itu,

selain dari binatang kendaraan, dari yang tidak berbeda dengan binatang-binatang kendaraan orang lain.

Umpan binatang kendaraan dan unta itu atas yang punya unta atau pemilik binatang kendaraan. Kalau salah seorang dari pada keduanya pergi jauh, lalu diberi umpan oleh yang menyewa. Maka yang menyewa itu *berbuat kebajikan (tathawwu')*, kecuali bahwa ia menyampaikan yang demikian kepada penguasa. Dan seyogialah bagi penguasa mewakilkan kepada seseorang dari orang yang mempunyai belas kasihan untuk memberi umpan binatang tersebut. Dan diperhitungkan yang demikian atas pemilik binatang kendaraan dan unta itu.

Kalau sempit waktu yang demikian, lalu tidak diperoleh seseorang, selain pengendara sendiri. Maka kalau ada yang mengatakan, bahwa disuruh yang mengendarai itu memberi umpan. Karena menjadi haknya mengendarai. Dan mengendarai itu tidak baik, selain dengan umpan. Dan diperhitungkan yang demikian atas pemilik binatang kendaraan. Dan ini adalah tempat darurat. Tidak didapati padanya, selain ini. Karena tidak boleh tidak dari pada umpan. Kalau tidak, maka mati binatang kendaraan itu. Dan tidak diterima dengan sempurna oleh yang menyewa untuk mengendarai, yang demikian itu adalah jalan yang ditempuh.

Mengenai ini, bahwa yang menyewa itu adalah orang yang dipercayai dirinya. Bahwa pemilik binatang kendaraan, kalau mengatakan, bahwa yang menyewa itu tidak memberi umpan binatang kendaraan tersebut, selain dengan demikian. Dan orang yang dipercayai (orang yang menyewa) mengatakan : "Saya sudah memberi umpan binatang itu dengan demikian, yang tidak banyak".

Kalau diterima perkataan pemilik binatang kendaraan itu, mengenai hartanya, maka gugurlah kebanyakan dari hak yang memberi umpan. Kalau diterima perkataan yang menyewa, yang memberi umpan itu, maka perkataan yang didengar adalah perkataannya, pada yang harus atas orang lain. Kalau diperhatikan kepada umpan, yang layak bagi binatang kendaraan itu, lalu dibenarkan yang menyewa yang memberi umpan itu. Maka keluarlah pemilik binatang kendaraan dan orang yang menyewa, dari pada bahwa perkataan yang didengar itu perkataan keduanya. Kadang-kadang datang hal-hal yang menyerupai ini pada ilmu fiqih. Lalu ditempuh oleh sebahagian sahabat-sahabat kami, bahwa tidak ada *qias*. Bahwa *qias* itu lemah. Dan telah disebutkan pada bukan tempat ini.

Mereka mengatakan : "Bahwa dihukum mengenai hal diantara manusia, dengan keadaan yang lebih mendekati kepada keadilan, menurut pendapatnya, apabila ia tidak memperoleh padanya *yang terdahulu* dari

hukum yang diikutinya.
Maka dicela mazhab ini oleh sebahagian manusia. Ia mengatakan : "Tak boleh tidak dari pada qias atas yang terdahulu dari hukum-hukum". Kemudian ia kembali kepada banyaklah perkataan dengan yang dicelanya. Dan ia tolak yang menyerupai ini, pada yang dilihat penolakannya oleh orang yang tidak menyukai pendapat. Kalau boleh bahwa dihukum padanya, dengan yang adil pada manusia, pada yang dilihat oleh hakim, maka itu adalah mazhab sahabat-sahabat kami pada sebahagian perkataan mereka. Kalau tidak boleh, maka kadang-kadang ditinggalkan oleh ahli qias akan qias. Lalu mereka itu banyak. Dan Allah Yang Maha mengetahui.
Siapa yang menempuh mazhab sahabat-sahabat kami, maka ia membawa manusia kepada yang terbanyak *mu'amalah (pergaulan)* mereka dan kepada yang lebih dekat pada kepentingan mereka. Dan dilaksanakan hukum atas setiap seseorang dari dua orang yang berselisih, menurut kadar yang dikemukakannya, dari pada yang didengar dari persoalan keduanya, dari pada yang menyerupai akan lebih biasa terjadi.
Siapa yang menempuh mazhab qias, niscaya ia mengembalikan segala persoalan kepada pokok. Kemudian ia qiaskan persoalan-persoalan itu atas pokok-pokok tersebut. Dan ia hukumkan baginya dengan hukum-hukumnya. Dan ini kadang-kadang membawa kepada kekejian pada percakapan.

MASALAH : orang yang menyewa binatang kendaraan, lalu dipukulnya, maka binatang itu mati.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-syafi-'i berkata : "Apabila seseorang menyewa dari seseorang, seekor binatang kendaraan. Lalu dipukulnya. Atau dicambuknya dengan kekang atau ditendangnya. Lalu binatang kendaraan itu mati. Maka ditanyakan kepada ahli ilmu mengenai dengan pengendaraan itu. Kalau ada yang diperbuatnya dari yang demikian itu, diperbuat oleh umumnya orang, lalu tidak ada pada perbuatan itu pada mereka, ketakutan mati. Atau diperbuat dengan menarik binatang itu dari berjalan dan dipukul, seperti yang diperbuat yang seperti itu, ketika diperbuatnya. Maka saya tidak menghitung yang demikian itu, perbuatan diluar kebiasaan. Dan tiada sesuatu atas orang yang berbuat itu.
Kalau ia berbuat yang demikian ketika diperlukan kepada perbuatan yang seperti itu, di suatu tempat, yang kadang-kadang dengan seperti itu mematikan. Atau diperbuatnya pada tempat yang tidak diperbuat pada yang seperti itu. Maka ditanggung oleh yang berbuat pada setiap hal tadi, dari segi bahwa ini melampaui batas.
Orang yang meminjam begitu juga, kalau yang punya barang itu tidak menghendaki ditanggung oleh yang meminjam.
Kalau dikehendaki oleh pemiliknya bahwa peminjam itu menanggung barang pinjaman. Maka peminjam itu menanggung, baik ia melewati batas atau tidak melewati batas.
Adapun orang yang melatih binatang kendaraan, bahwa dari keadaan pelatih-pelatih itu, yang diketahui perbuatan baik mereka untuk binatang-binatang kendaraan, ialah memukul untuk membawa binatang kendaraan itu berjalan. Membawa binatang kendaraan dengan pukulan adalah yang lebih banyak diperbuat oleh orang-orang yang mengendarainya, selain pelatih-pelatih itu.
Apabila diperbuat oleh pelatih dari yang demikian, apa yang ada pada ahli ilmu dengan latihan itu perbaikan dan pelajaran bagi binatang kendaraan, dengan tidak ada kekerasan yang menonjol. Maka pelatih itu tidak menanggung, kalau binatang kendaraan itu lemah.
Kalau diperbuatnya yang menyalahi ini, maka pelatih itu melewati batas dan menanggung. Orang yang meminjam binatang kendaraan begitu juga, seperti orang yang menyewa pada mengendarainya. Apabila ia melewati batas, maka ia menanggung. Dan apabila ia tidak melewati batas, maka ia tidak menanggung.

Kata Ar-Rabi' : "Kata Asy-Syafi'i yang kami ambil mengenai orang yang meminjam, bahwa ia menanggung, baik ia melewati batas atau ia tidak melewati batas, adalah karena hadits Nabi s.a.w., bahwa barang pinjaman itu ditanggung dan diserahkan kembali. Dan itu adalah yang akhir dari perkataan *(qaul)* Asy-Syafi'i.

Penggembala binatang, apabila berbuat, apa yang diperbuat oleh penggembala-penggembala, dari pada yang tiada perbaikan bagi binatang ternak, selain dengan itu. Dan apa yang diperbuat oleh pemilik binatang ternak dengan binatang-binatang ternak kepunyaannya, demi kebaikannya. Dan apabila mereka melihat orang yang berbuat dengan binatang-binatang ternak mereka, dari orang yang mengurus gembalaannya, yang ada pada mereka itu perbaikan. Tiada kebinasaan dan tiada perbuatan yang diluar kebiasaan. Lalu diperbuat yang demikian oleh penggembala. Maka penggembala tidak menanggung, walau pun binatang itu mati.

Kalau diperbuat oleh penggembala itu, apa yang ada pada mereka itu diluar kebiasaan. Lalu rusak sesuatu dari padanya. Niscaya ia menanggungnya menurut pendapat orang, yang tidak ditanggung oleh orang yang mencari upah. Dan menurut orang, yang ditanggung oleh orang yang mencari upah, maka penggembala itu menanggungnya pada setiap hal keadaan.

MASALAH : orang-orang yang mencari upah (ajir)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan, bahwa orang-orang yang mencari upah, semua mereka itu sama. Apabila hilang dalam tangan mereka sesuatu, dari bukan kesalahan mereka. Maka tidak boleh bahwa dikatakan padanya, selain *satu* dari dua qaul.

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa setiap orang yang mengambil penyewaan atas sesuatu, niscaya dia itu penanggungnya, sehingga diserahkannya kembali dengan selamat. Atau ditanggungnya atau apa yang kurang daripadanya.

Siapa yang mengatakan *qaul ini,* maka seyogialah bahwa ada dari hujjahnya, bahwa ia mengatakan : "Orang *yang dipercayai (yang pegang amanah),* ialah orang yang saya serahkan kepadanya karena rela dengan amanahnya. Bukan orang yang memberi ganjaran atas sesuatu, daripada yang saya serahkan kepadanya. Pemberian saya akan ganjaran ini, memperbedakan diantaranya dan orang yang dipercayai yang mengambil apa yang dipercayakan kepadanya dengan tiada upah. Atau dikatakan oleh orang yang mengatakan : "Tiada tanggungan atas orang yang mencari upah dengan hal apapun. Dari segi bahwa ditanggung oleh orang yang melampaui batas. Lalu ia mengambil apa yang tidak untuknya. Atau ia mengambil sesuatu atas kemanfaatan baginya pada sesuatu itu. Adakalanya dengan kekerasan kepada menghilangkannya. Sebagaimana ia mengambil secara *salaf*. Lalu *salaf* itu menjadi harta dari hartanya. Lalu kalau dikehendakinya, maka dibelanjakannya dan dikembalikannya yang sepertinya. Adakalanya orang yang meminjam, yang menguasai mengambil manfaat, dengan apa yang dipinjamkan. Lalu ia menanggung. Karena ia mengambil yang demikian bagi kemanfaatan dirinya sendiri. Tidak bagi kemanfaatan temannya padanya".

Keduanya ini sama-sama adalah suatu kekurangan atas orang yang berbuat salaf dan orang yang meminjamkan atau tiada bertambah baginya. Orang yang membuat dan yang mencari upah, ialah orang yang tidak pada makna ini. Maka ia tidak menanggung dengan hal apapun, selain yang diperbuat kesalahan oleh tangannya. Sebagaimana ditanggung oleh orang yang disimpan padanya suatu simpanan, apa yang diperbuat kesalahan oleh tangannya. Dan tiadalah pada ini Sunnah yang saya tahu. Dan tiada atsar yang shah pada ahli hadits, dari seorang dari para shahabat Nabi s.a.w. Telah diriwayatkan padanya sesuatu dari Umar dan Ali, yang tidak benar pada ahli hadits daripada keduanya. Kalau benar daripada keduanya, maka lazimlah orang yang membenarkannya bahwa ditanggung oleh orang-orang yang mengambil upah, siapapun adanya mereka. Maka ditanggung oleh orang yang mencari upah, yang seorang diri, orang yang mencari upah, yang berkongsi, orang yang mencari upah untuk menjaga barang, menggembala dan membawa barang dan orang yang mencari upah atas sesuatu yang dikerjakannya. Karena Umar kalau ada ia menanggung orang-orang yang bekerja, maka tidaklah pada tanggungannya kepada mereka itu makna, selain bahwa ada itu tanggungan mereka, dengan mereka itu mengambil upah atas apa yang mereka tanggung. Maka setiap orang yang mengambil upah, maka adalah ia pada makna mereka. Walaupun Ali r.a. menanggung tukang gunting dan tukang jahit. Maka seperti demikian juga setiap pekerja dan setiap orang yang mengambil upah.

Kadang-kadang dikatakan bagi pengembala, bahwa pekejaannya menggembala. Dan bagi orang yang membawa barang, bahwa pekerjaannya

membawa barang orang. Akan tetapi telah benar ada dari sebahagian *tabi'in* (1), apa yang saya katakan mula-mula, dari tanggungan atau meninggalkan tanggungan. Siapa yang menanggung orang yang mencari upah dengan setiap keadaan, maka ada bersama orang yang mencari upah, apa yang saya katakan.

Seperti bahwa ia menerima sesuatu yang akan dipikulnya atas punggungnya. Atau ia akan memakai sesuatu dalam rumahnya atau tidak dalam rumahnya. Dan dia itu hadir karena hartanya atau wakilnya yang menjaga harta itu. Lalu hilang hartanya itu dengan cara apapun, apa yang hilang padanya. Apabila tidak diperbuat kesalahan padanya oleh seseorang, maka tiada tanggungan atas pembuat dan atas orang yang mengambil upah.

Seperti demikian juga, kalau berbuat kesalahan padanya orang lain. Maka tiada tanggungan atasnya. Dan tanggungan itu adalah atas orang yang berbuat kesalahan tersebut.

Kalau barang itu menghilang daripadanya atau ditinggalkannya yang menghilang daripadanya. Maka dia itu penanggungnya, dari segi apapun barang itu hilang.

Kalau barang itu ada bersama dia. Lalu ia berbuat sesuatu perbuatan pada barang itu. Lalu barang itu binasa dengan perbuatan tersebut. Dan berkata yang mencari upah : "Begitulah di berbuat ini. Maka tidaklah saya melanggar batas dengan perbuatan itu".

Dijawab oleh orang yang mengupahkan orang itu : "Tidaklah begitu dikerjakan dan anda telah berbuat di luar batas". Diantara keduanya ada saksi atau tiada saksi diantara keduanya.

Kalau ada saksi, maka ditanyakan dua orang adil dari yang ahli perusahaan tersebut.

Kalau keduanya mengatakan, bahwa begitulah dikerjakan ini. Maka orang yang mencari kerja itu tidak menanggung. Kalau keduanya mengatakan : "Dia ini berbuat di luar batas pada pekerjaan ini". Maka dia itu menanggung. Adakah perbuatan di luar batas itu, apa yang ada dia itu sedikit atau banyak.

Apabila tidak ada saksi. Maka yang didengar ialah perkataan yang berbuat itu, serta sumpahnya. Kemudian tiada tanggungan atasnya.

----

(1). *Tabi-'in,* ialah angkatan (generasi), sesudah generasi *shahabat* Nabi s.a.w. Dan generasi sesudah *tabi-'in,* disebut *tabi'-tabi-in* dan seterusnya. *Tabi-in* arti harfiahnya, ialah : *pengikut.* Dalam hal ini : pengikut para shahabat Nabi s.a.w. - (Pent.).

Apabila anda mendengar saya mengatakan suatu qaul, sebagai qaul seseorang, maka tidaklah saya mengatakannya, selain atas makna apa yang diketahui, apabila didakwakan oleh orang, yang saya jadikan perkataan yang didengar itu perkataannya, yang tidak mungkin dengan suatu halpun, saya menjadikan perkataan yang didengar itu perkataannya.

Apabila ia mendakwakan apa yang tidak mungkin dengan sesuatu halpun, maka saya tidak menjadikan perkataan yang didengar itu perkataannya : Siapa yang menanggung pembuat pada barang yang jauh dari padanya. Lalu berbuat seseorang akan kesalahan pada apa yang dalam tangannya. Lalu dirusakkannya. Maka pemilik harta itu dapat ber-khi-yar, dalam tanggungan orang yang berbuat.

Karena adalah harus atasnya mengembalikannya kepada yang punya harta itu, dengan selamat. Kalau ditanggungnya, niscaya diminta kembali harta itu oleh si pembuat, pada yang berbuat kesalahan. Atau ditanggung oleh si pembuat kesalahan.

Kalau ditanggungnya, maka si pembuat kesalahan, tidak meminta kembali atas si pembuat barang itu. Apabila ditanggung oleh si pembuat, lalu ia jatuh iflas.

Maka boleh baginya mengambilnya dari si pembuat kesalahan. Adalah si pembuat kesalahan pada tempat ini seperti pembawa barang.

Seperti demikian juga, kalau harta itu ditanggung oleh si pembuat kesalahan. Lalu ia jatuh iflas. Niscaya yang empunya harta dapat meminta kembali barang itu atas pembuat. Kecuali bahwa ia telah melepaskan masing-masing daripada keduanya, ketika ditanggung oleh yang lain. Maka yang empunya itu tidak meminta kembali harta itu. Dan bagi pembuat dalam segala hal, dapat meminta kembali pada orang yang berbuat kesalahan, apabila ia mengambil dari pembuat, Dan tidak boleh bagi si pembuat kesalahan meminta kembali pada pembuat, apabila pembuat telah mengambil daripadanya dengan hal apapun.

Apabila seseorang menyewa dari seseorang dengan timbangan yang dimaklumi, sukatan yang dimaklumi dan negeri yang dimaklumi. Lalu ia tambahkan timbangan atau sukatan atau ia kurangkan. Dan keduanya sama membenarkan, bahwa yang empunya harta yang mengurus timbangan dan sukatan.

Maka kami bertanya tentang tambahan dan kekurangan itu kepada ahli ilmu dengan perusahaan : "Adakah bertambah apa yang di antara dua timbangan dan berkurang apa yang di antara keduanya ? Dan di antara dua sukatan begitu juga ? Pada yang tidak masuk bencana ?".

Kalau mereka itu menjawab : "Ya, kadang-kadang bertambah dan berkurang". Maka kami mengatakan : "Pada kekurangan itu bagi yang empunya harta. Kadang-kadang mungkin berkurang daripada yang didakwakan oleh ahli ilmu, dengan tiada kesalahan dan bencana. Maka tatkala kekurangan itu ada dan tidak ada, lalu kami katakan : "Kalau anda kehendaki, maka kami sumpahkan bagi anda, *pembawa* barang itu, bahwa ia tidak berkhianat kepada anda. Dan ia tidak melanggar sesuatu yang merusakkan harta benda anda. Kemudian tiada tanggungan atas pembawa barang itu. Dan kami katakan kepada pembawa barang tentang kelebihan itu, sebagaimana kami katakan bagi yang empunya harta mengenai kekurangan, apabila ada bertambah itu kadang-kadang ada. Tidak dari kejadian sesuatu dan tiada bertambah. Dan ada kekurangan dan ada di situ bertambah. Kalau anda tidak menggugat tambahan, maka tambahan itu untuk yang punya harta. Dan tiada sewa bagi anda padanya. Kalau anda menggugatnya, maka kami sempurnakan untuk yang empunya harta akan hartanya dengan sempurna. Kami tidak serahkan kepada anda akan kelebihan. Selain bahwa anda bersumpah, bahwa bukan itu dari harta yang empunya harta. Dan anda dapat mengambilnya. Kalau ada tambahan, yang tiada biasa bertambah yang seperti tambahan itu, maka kami sempurnakan bagi yang empunya harta akan hartanya. Dan kami katakan, bahwa tambahan itu tidak digugat oleh yang empunya harta. Maka kalau tambahan itu untuk anda, maka ambillah. Kalau tidak untuk anda, maka kami menjadikannya, seperti harta dalam tangan anda, yang tiada penggugatnya.
Kami mengatakan : *"Yang wara' (menjaga dari harta yang diragukan),* bahwa tidak anda makan, apa yang tidak bagi anda".
Kalau tambahan itu digugat oleh yang empunya harta dan anda membenarkannya. Maka tambahan itu bagi yang empunya harta. Dan ia membayar sewa yang layak.
Kalau anda itu penyukat makanan dengan disuruh oleh yang empunya makanan dan tiada orang kepercayaannya bersama anda. Maka kami mengatakan kepada yang empunya makanan : "Yang menyewa itu mengaku, bahwa tambahan ini bagi anda. Kalau anda menggugatnya, maka untuk anda. Dan atas anda pada sukatan yang anda mempersewakan padanya, apa yang disebutkan dari sewa.
Atas anda sumpah, bahwa anda tiada setuju bahwa dipikulkan atas anda tambahan itu. Dan dia itu menjamin, untuk diberikannya kepada anda, seperti gandum anda di negeri anda, yang dibawa daripadanya. Karena dia itu melanggar. Kecuali bahwa anda setuju bahwa anda mengambilnya dari tempat anda. Maka tiada terdinding di antara anda

dan barang harta anda. Dan tiada sewa atas anda dengan pelanggaran itu".
Kalau anda mengatakan : "Saya setuju, bahwa dibawa bagi saya suatu sukatan dengan sewa yang dimaklumi dan yang berlebih, maka menurut perhitungannya". Maka sewa pada sukatan itu boleh. Dan pada tambahan itu batal. Dan makanan itu bagi anda. Dan baginya sewa yang layak pada semuanya".
Kalau ada kekurangan itu, yang tiada biasa kekurangan yang seperti itu. Maka qaul padanya adalah seperti qaul pada masalah yang pertama. Siapa yang berpendapat tanggungan yang membawa, maka ia menanggung apa yang kurang dari sukatan. Tidak dikurangkan daripadanya akan sesuatu.
Siapa yang tidak berpendapat tanggungan yang membawa, maka ia tidak menanggungnya. Dan dikurangi daripada dari sewa, menurut kadar kekurangan.

Perselisihan antara yang mencari upah dan yang menerima orang itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila berselisih dua orang tentang penyewaan dan keduanya sama membenarkan tentang kerja. Maka keduanya sama bersumpah. Bagi yang bekerja upah yang layak pada yang dikerjakannya.
Apabila keduanya berselisih tentang perbuatan. Berkata orang yang menyuruh : "Saya menyuruh anda untuk mencatnya dengan kuning. Atau anda menjahit baju kemeja. Lalu anda menjahit baju panjang". Menjawab yang bekerja : "Tetapi, saya kerjakan apa yang anda katakan kepada saya".
Maka keduanya sama bersumpah. Harus atas yang bekerja, membayar apa yang mengurangkan harga kain. Dan tiada ongkos baginya. Kalau bertambah cat padanya, maka ia berkongsi dengan apa yang dilebihkan oleh cat pada kain. Kalau kurang daripadanya, maka tiada tanggungan atas yang mengerjakan dan tiada ongkos baginya.
Kata Ar-Rabi' : "Yang diambil Asy-Syafi'i pada ini, bahwa yang didengar ialah perkataan yang empunya kain. Dan harus atas yang bekerja apa yang mengurangkan harga kain, kalau ada kekurangannya itu sesuatu. Karena ia mengaku mengambil kain yang betul. Dan ia mendakwakan bahwa yang empunya kain itu menyuruhnya dengan memotong atau mengcatnya, sebagaimana saya terangkan. Maka

haruslah atas yang bekerja itu saksi, dengan yang dikatakannya. Kalau tidak ada saksi, maka bersumpah yang empunya kain. Dan harus atas yang berbuat, apa yang dikurangkan oleh perbuatannya.
Kalau perbuatan itu menambahkan sesuatu pada kain, maka yang bekerja itu berkongsi pada tambahan itu, kalau dia itu benda yang tampak, seperti : *cat*. Dan ia tidak mengambil sesuatu dari upah. Kalau tambahan itu tidak merupakan benda yang tampak. Maka tiada sesuatu bagi yang bekerja itu.

MEMBUKA TANAH MATI

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : "Saya tidak mendengar kitab ini daripadanya. Sesungguhnya saya membacanya, atas pengetahuan, bahwa itu dari perkataannya".
Negeri kaum muslimin itu *dua macam : yang sudah dibangun* dan *yang masih tanah mati* (tiada berpunya).
Maka tanah yang sudah dibangun itu untuk pemiliknya. Setiap yang diperbuat perbaikan pada tanah yang dibangun, kalau ada itu mendatangkan kesenangan bagi pemiliknya, dengan membuat jalan, taman, jalan air atau lainnya. Maka itu adalah seperti tanah yang dibangun, yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang terhadap pemiliknya, selain dengan seizin pemilik itu.
Tanah mati itu *dua macam : semacam* tanah mati, yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian hilang pembangunan itu. Lalu menjadi tanah mati kembali, yang tiada bangunan padanya. Maka tanah itu untuk pemiliknya, seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali-kali dimiliki oleh seseorang, selain pemiliknya. Seperti demikian juga tempat-tempat kesenangan padanya, jalannya, taman-tamannya, tempat-tempat air mengalir dan tempat-tempat meminum air itu.
Tanah mati macam yang kedua, ialah yang tidak dimiliki oleh seseorang dalam Islam yang diketahui dan tiada bangunan. Apakah tanah itu sudah ada yang memiliki pada masa jahiliah atau tiada yang memilikinya. Itulah tanah mati yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. - : *bahwa barang siapa membuka tanah mati, maka tanah itu baginya.*

Tanah mati, ialah yang boleh bagi penguasa menyerahkannya kepada siapa yang membangunnya pada khususnya. Dan bahwa penguasa itu memelihara apa yang dilihatnya, bahwa ia memeliharanya pada umumnya demi kemanfaatan bagi kaum muslimin. Sama saja setiap tanah mati, yang tiada pemiliknya, kalau tanah itu berada di pinggir suatu desa, yang berkumpul manusia, yang ramai. Dan pada suatu lembah yang ramai penduduknya, suatu kampung yang ramai penduduknya, berdekatan dengan sungai yang ramai atau padang sahara atau dimana saja adanya. Tiada perbedaan diantara yang demikian.
Sama saja yang menyerahkan itu khalifah atau wali negeri. Atau dipeliharanya dengan tidak ada penyerahan dari seseorang, akan tanah mati, yang tiada pemiliknya. Semua mereka itu dapat membuka tanah mati, yang tiada perbedaan diantara mereka.

APA YANG ADA ITU PEMBUKAAN TANAH

Sesungguhnya pembukaan tanah itu, ialah yang dikenal manusia bahwa itu pembukaan tanah, untuk seperti pembukaan, kalau dia itu tempat tinggal. Kalau dibangun seperti yang dibangun seperti itu, dari bangunan-bangunan batu atau batu merah atau tanah liat, maka adalah yang seperti itu bangunan.
Begitu juga yang dibangun oleh manusia untuk tempat tinggalnya atau untuk binatang kendaraan, dari kandang atau lainnya. Lalu dibangunnya dengan bangunan batu atau tanah liat atau dengan air. Karena bangunan ini adalah dengan seperti ini.
Kalau dikumpulkannya tanah untuk dinding atau untuk parit, maka tidaklah itu membuka tanah mati.
Seperti demikian juga, kalau dibangunnya kemah dari bulu atau pelepah kurma atau papan. Maka tidaklah ini membuka tanah, yang dapat dimiliki tanah dengan pembukaan itu. Tiadalah ini suatu bangunan yang berdiri, yang tidak boleh bagi seseorang menghilangkannya. Apabila dihilangkan oleh pemiliknya, maka ia tiada memiliki nya lagi. Dan boleh bagi orang lain menempatinya dan membangunnya.
Ini adalah seperti kemah yang dibuat oleh orang musafir atau tempat yang berguna untuk berteduh dari hujan. Dan seperti tempat tinggal dari bulu (khiba') dan seperti tempat tidur unta dan lainnya. Adalah orang itu lebih berhak dengan tempat tersebut, sehingga ditinggalkannya. Apabila telah ditinggalkannya, niscaya tiada lagi baginya hak padanya.

Begitu juga dinding dengan duri, kulit dan lainnya. Bangunan dengan tanaman keras dan tanam-tanaman, ialah bahwa ditanami oleh seseorang pada sepotong tanah. Maka tanaman itu seperti bangunan. Apabila menetap pada tanah, maka adalah seperti bangunan yang dibangunnya. Apabila tanaman itu tercabut, maka adalah seperti robohnya bangunan. Adalah dia itu pemilik tanah, sebagai milik yang tidak dialihkan daripadanya, selain daripadanya dan dengan sebabnya.
Sekurang-kurang pembangunan tanam-tanaman yang tidak tampak, ialah air kepunyaan seseorang padanya, yang dengan itu dimiliki tanah. Sebagaimana dimiliki apa yang tumbuh dari tanaman, bahwa terdinding atas tanah, dengan apa yang terdinding dengan yang seperti itu, dari batu atau tanah liat atau pelepah tamar atau tanah yang dikumpulkan. Dan dibajaknya dan ditanaminya.
Apabila telah terkumpul ini, maka ia telah membuka tanah mati itu, dengan pembukaan yang menjadi miliknya. Sekurang-kurang yang memadai dari ini, ialah bahwa ia kumpulkan tanah yang mengelilinginya. Walau pun tidak tinggi, lebih banyak daripada bahwa menampaklah tanah daripada yang sekalilingnya. Dan dikumpulkan bersama ini, bajakan dan tanamannya.
Begitu juga, kalau tampak padanya air banjir atau air yang melimpah atas tanah, yang berkongsi dengan orang lain atau air hujan. Karena air itu berkongsi dengan orang lain. Kalau ada baginya air khusus dan yang demikian itu air mata air atau air sungai yang digalinya, untuk disiraminya tanah. Maka ini pembukaan tanah itu.
Begitu juga kalau dibawa air kepadanya, dari sungai atau lembah atau air yang melimpah, yang berkongsi dengan orang lain, pada mata airnya atau teluk yang khusus. Lalu dibawanya air ke situ. Maka ia telah membuka tanah itu, dengan pembukaan, yang dimilikinya tanah itu.
Apa yang dimiliki oleh seseorang dari kaum muslimin itu *dua jenis* : *Salah satu* dari dua jenis itu boleh dimiliki oleh orang yang membukanya. Yang demikian itu seperti : *tanah* yang dibuat untuk tanam-tanaman, tanaman keras, sumur, mata air dan air. Kemanfaatan ini tidak sempurna kebaikannya, selain dengan yang tersebut itu.
Ini sesungguhnya ditarik kemanfaatannya dengan sesuatu dari yang lain, tiada yang besar manfaat padanya. Itulah dirinya sendiri.
Ini, apabila dibuka oleh seseorang dengan perintah wali negeri atau dengan tanpa perintahnya. Maka ia memilikinya. Dan ia tiada memilikinya sekali-kali, kecuali bahwa dikeluarkan tanah itu oleh yang telah membukanya dari tangannya.

Jenis yang kedua yang dicarikan manfaat daripadanya itu dirinya sendiri. Supaya semata-mata kepadanya. Tiada sesuatu yang dijadikan padanya, dari yang lain. Yang demikian itu barang tambang seluruhnya, yang tampak dan yang tidak tampak, dari emas, biji emas, celak, belerang, garam dan yang lain dari itu.
Asal barang tambang itu *dua jenis* :-
Apa yang tampak, seperti garam yang ada di gunung-gunung, yang diketahui manusia. Ini tiada pantas bagi seseorang, menyerahkannya untuk seseorang dengan keadaan apa pun. Dan manusia padanya itu disuruh menurut syariat.
Begitu juga sungai dan air yang tampak. Maka kaum muslimin pada ini, semua mereka berkongsi. Dan ini seperti tumbuh-tumbuhan, pada yang tidak dimiliki oleh seseorang. Dan seperti air, yang tidak dimiliki oleh seseorang.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah dalil kepada yang anda terangkan itu ?".
Dijawab : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Mu'ammar, dari seorang laki-laki, dari penduduk Ma'rab, dari ayahnya, bahwa Al-Abyadl bin Hammal meminta kepada Rasulullah s.a.w. supaya menyerahkan kepadanya garam Ma'rab. Lalu Rasulullah s.a.w. bermaksud menyerahkannya. Atau beliau bersabda : "Saya akan serahkan untuk dia".
Lalu dikatakan kepada beliau, bahwa garam itu seperti air yang disediakan. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tidak diizinkan". Maka kami melarang penyerahan seperti ini. Sesungguhnya ini dipelihara. Dan telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa tiada pemeliharaan itu, selain bagi Allah dan RasulNya.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana adanya pemeliharaan itu ?".
Dijawab : "Bahwa tidak diadakan padanya sesuatu, yang ada kemanfaatan padanya dari perbuatannya. Tidak dicarinya padanya sesuatu, yang tidak didapati selain dengan perbelanjaan padanya. Sesungguhnya ia dapati padanya sesuatu yang tampak, seperti tampaknya air dan rumput. Maka apabila ia mencegah apa yang diciptakan oleh Allah dari ini, maka ia telah menjaga untuk khusus dirinya sendiri. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Akan tetapi, ia berkongsi padanya, seperti perkongsiannya pada air dan rumput, yang tidak dia itu dalam milik seseorang.
Kalau ada yang berkata, bahwa penyerahan tanah untuk bangunan dan tanaman, maka tidaklah itu penjagaan. Maka dijawab, bahwa diserahkan dari tanah, yang tidak mendatangkan melarat kepada

manusia dan yang tidak diperlukan. Dan dapat dimanfaatkan oleh orang itu dan orang lain. Dan tidaklah yang demikian, selain dengan didatangkannya padanya dari hartanya. Lalu manfaatnya itu adalah dengan yang didatangkannya dari hartanya, dari bangunan yang diadakannya atau ditanaminya dari pohon yang keras atau tanaman-tanaman, yang tidak ada itu milik seseorang. Dan air yang digalinya. Tiada sampai manusia kepadanya, selain dengan digalinya. Telah diserahkan oleh Rasulullah s.a.w. akan rumah-rumah dan tanah-tanah. Maka menunjukkan, bahwa pemeliharaan yang dilarang daripadanya oleh Rasulullah s.a.w., ialah bahwa dijaga oleh seseorang akan tanah, yang tidaklah tanah itu miliknya dan milik orang lain, dengan tanpa harta yang dibelanjakannya padanya. Dan tiada manfaat yang diadakannya padanya, yang belum ada padanya.

Maka inilah makna penyerahan yang diizinkan. Bukan penjagaan yang dilarang.

Ar-Rabi' berkata : "Dikehendaki oleh orang yang diizinkan padanya, ialah yang didatangkan padanya dengan perbelanjaan dari hartanya. Adapun yang tiada manfaat padanya dengan tiada perbelanjaan atas orang yang memeliharanya, maka tidak boleh baginya memeliharanya. Seperti ini setiap benda yang tampak, seperti minyak tanah atau minyak qar (semacam minyak) atau belerang atau momia (mayat yang dibalsem untuk tahan lama) atau batu yang tampak seperti momia, pada bukan milik seseorang. Maka tidak boleh bagi seseorang menahannya, tidak untuk orang lain. Tidak boleh bagi penguasa melarangnya, supaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang tertentu. Karena ini semuanya tampak, seperti air dan rumput.

Begitu juga, kayu besar di bumi, tidak boleh bagi penguasa menyerahkannya, bagi orang yang menahankannya, tidak untuk orang lain. Karena pohon kayu itu tampak. Kalau diserahkannya untuk orang itu sepotong tanah, yang akan dibangunnya, yang pada tanah itu ada pohon besar. Lalu dibangunnya. Maka adalah yang demikian itu baginya. Karena dia ketika itu mendatangkan padanya, apa yang saya terangkan, dengan hartanya, yang lebih bermanfaat daripada yang ada padanya.

Kalau seseorang menahan untuk dirinya akan sesuatu dari ini atau dilarang baginya oleh penguasa, maka adalah yang demikian itu zalim. Kalau ia mengambil dalam hal ini, dari ini akan sesuatu, maka tidak harus atasnya mengembalikannya. Kecuali, bahwa berkongsi padanya orang yang melarangnya dari padanya itu. Dan tidak bahwa ia membayar bagi orang yang melarangnya akan sesuatu dengan larangannya itu.

Yang demikian itu, bahwa ia tidak mengambil akan sesuatu, yang ada untuk seseorang. Lalu ia menanggung bagi orang itu, akan apa yang diambilnya dari padanya. Bahwa larangan seseorang, dari apa yang bagi seseorang, bahwa diambilnya dari segi pembolehan itu, tidak mewajibkannya pembayaran. Kecuali, bahwa orang itu tidak melarangnya untuk mengumpulkan kayu api atau menempati sebidang tanah. Maka ia tidak menanggung bagi orang itu akan sesuatu. Sesungguhnya ia menanggung, apa yang dirusakkannya kepunyaan seseorang. Atau ia mengambil daripada yang dimiliki seseorang. Kalau ia membuat atas sesuatu dari ini akan bangunan, maka dikatakan kepadanya : "Pindahkanlah bangunan anda !".

Tiada harga baginya pada yang diperbuatnya dengan memindahkan itu. Karena ia membuat pada yang bukan miliknya, dengan tanpa izin. Kalau ia membuat bangunan pada benda, yang ia tidak dilarang akan kemanfaatannya, maka tidak dipindahkan bangunannya itu. Dan dikatakan kepadanya : "Bagi anda bangunan anda. Jangan anda melarang akan seseorang dari kemanfaatan ini dan tiada seseorang melarang anda. Anda dan mereka padanya disuruh menurut syariat".

Kalau ada suatu tempat di tepi pantai atau tanah, yang tampak, bahwa itu pantas untuk garam, yang tidak terdapat padanya, selain dengan diusahakan. Yang demikian itu, bahwa dikorek tanah dari bagiannya yang tertinggi, lalu diratakan. Kemudian dimasukkan kepadanya air. Lalu air itu masuk kepadanya. Lalu tampak garamnya dengan yang demikian. Atau dikorek daripadanya tanah. Lalu tampak air padanya pada salah satu waktu. Kemudian, tampak padanya garam. Maka bagi penguasa - dan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui - dapat menyerahkannya. Dan bagi seseorang dapat membangunnya. Kemudian menjadi miliknya. Sebagaimana ada baginya tanah dengan menanam dan membangun.

Yang demikian itu, bahwa ini lebih banyak bangunannya. Dan bahwa ini adalah sesuatu, yang tidak datang manfaatnya, selain dengan diusahakan. Dan pada waktu yang tidak boleh tidak kemudian.

Hadits Mu'ammar, bahwa Nabi s.a.w. menyerahkan garam. Maka tatkala diberitahukan kepada beliau, bahwa garam itu barang yang tetap ada, seperti air. Lalu beliau melarangnya yang demikian. Dan ini adalah seperti tanah, yang diserahkannya. Lalu dikorek padanya sumur. Karena manfaat itu terhalang padanya, selain dengan dikerjakannya. Kadang-kadang ia bekerja padanya. Lalu sedikitlah manfaat dan banyak. Terkebelakang dan tiada terkebelakang.

Kemudian, bercerai-berailah penyerahan-penyerahan itu kepada *dua partai*. Maka adalah ia dengan apa yang saya terangkan, daripada,

yang apabila diserahkan oleh seseorang. Lalu dibukanya (dikerjakannya). Maka dimilikinya dari tanah itu dengan pembangunan, penanaman tanaman keras, tanam-tanaman, sumur, garam dan yang menyerupainya. Apabila telah dimilikinya, maka tidak sekali-kali dimiliki orang lain, selain daripadanya.

Begitu juga, apabila dibukanya dan tidak diserahkannya. Karena setiap orang yang membuka tanah mati, maka dengan diserahkan oleh Rasulullah s.a.w. ia membukanya. Dan pemberian Rasulullah s.a.w. itu lebih banyak dari pemberian setiap orang, sesudahnya dari penguasa dan lainnya. Kemudian, adalah sesuatu yang diserahkan oleh manusia. Lalu ada baginya kemanfaatan dengan barang itu dan dilarang kepada orang lain, selama ia menetap padanya atau wakilnya. Apabila ia tinggalkan, maka tidak lagi menjadi miliknya. Dan tidak boleh baginya menjualnya.

Yang demikian itu, bahwa itu penyerahan untuk diambil manfaatnya. Tidak untuk dimiliki. Yang demikian itu, seperti bangku-bangku tempat duduk di pasar-pasar, yang dia itu jalan kaum muslimin seluruhnya. Maka siapa yang duduk pada suatu tempat daripadanya, karena berjual-beli, maka adalah ia lebih berhak sekedar yang pantas baginya. Manakala ia berdiri daripadanya, maka tidak boleh baginya melarang orang lain daripadanya.

Begitulah kaum Arab. Mereka menempati suatu tempat dari tanah pada pembangunan mereka, dari bulu dan lainnya. Kemudian, mereka berpindah daripadanya. Tidaklah ini bangunan, yang mereka miliki, dimana mereka tempati.

Seperti demikian juga, kalau mereka membangun kemah-kemah. Karena kemah itu kering dan dipindahkan, sebagai pemindahan bangunan-bangunan bulu dan kemah-kemah. Ini dan bangku-bangku di pasar tidaklah sama dengan pembukaan tanah mati.

Mengenai penyerahan barang tambang itu *dua qaul* :-

Salah satu dari keduanya, bahwa itu berbeda dengan penyerahan tanah. Karena orang yang menyerahkan tanah, yang di dalamnya ada barang tambang atau dikerjakannya. Maka tidaklah barang tambang itu bagi seseorang. Sama saja pada yang demikian itu seluruhnya. Sama saja barang tambang itu emas atau perak atau tembaga atau besi atau sesuatu pada makna emas dan perak, daripada yang tidak bersih, selain dengan perbelanjaan. Dan tidaklah itu menjadi milik seseorang. Bagi penguasa dapat menyerahkannya bagi orang yang menerima penyerahannya, dari orang yang mengurusnya. Dan adalah ini seperti tanah mati, tentang boleh bagi penguasa menyerahkannya. Dan berbeda dengan tanah mati, pada salah satu *dua qaul.* Bahwa tanah mati, apabila dibuka sekali, maka tetaplah pembukaannya. Dan barang tambang ini, apabila dibuka sekali, kemudian ditinggalkannya, niscaya hapus pembukaannya. Dan adalah barang tambang pada setiap hari itu permulaan pembukaannya. Mereka mencari apa yang padanya, daripada yang dicari pada barang-barang tambang. Maka penyerahan tanah mati untuk membukanya, adalah menetapkan baginya milik. Dan tiada sayogialah menyerahkan barang tambang, selain bahwa ada baginya manfaatnya, apa yang dibukanya. Dan pembukaannya itu, ialah terus menerus bekerja padanya. Apabila ia berhenti daripadanya, maka tiada boleh baginya melarang seseorang bekerja padanya. Tiada sayogialah bahwa ia menyerahkan daripadanya, apa yang tidak dikerjakan. Tiada penentuan waktu tentang kadar apa yang diserahkannya, selain apa yang mungkin dikerjakan. Sedikitkah apa yang dikerjakan daripadanya atau banyak. Pengongkosan kerja pada barang-barang tambang itu, ialah, bahwa ia mengatakan ; "Saya sudah lemah daripada mengerjakannya".

Siapa yang memperbedakan di antara penyerahan barang-barang tambang dan tanah untuk tanam-tanaman, maka sayogialah bahwa ada dari hujjahnya itu, ia mengatakan : "Bahwa tambang itu adalah sesuatu, yang dicari padanya emas atau perak atau yang lain dari itu, dari apa, yang dia itu ghaib dari si pencari, yang dia itu ciptaan Allah semata. Tak ada bagi manusia campur berbuat padanya. Hanya mereka itu mencarinya dan membersihkannya. Mencari dan membersihkan, tidaklah itu berbuat padanya. Maka tidak boleh bagi seseorang menahannya terhadap seseorang, selain apa yang telah dikerjakannya. Adapun ia melarang manfaatnya bagi orang lain dan ia sendiri tidak kerjakan, maka tidak boleh baginya.

Saya berpendapat, bahwa penguasa tidak menyerahkan tambang, selain atas apa yang saya terangkan, bahwa ia mengatakan : "Saya serahkan untuk si anu tambang itu, untuk ia kerjakan". Maka apa yang diberi rezeki oleh Allah kepadanya, niscaya ditunaikannya apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, pada yang keluar dari tambang itu. Apabila ia berhenti dari mengerjakannya, maka adalah itu bagi orang yang mengerjakannya. Tidak boleh ia menjualkannya.

Dari hujjah orang yang memperbedakan antara memiliki tambang dan tanah, bahwa ia mengatakan : "Tidak boleh baginya menjual tambang dan tanah yang tiada tambang padanya".

Orang yang mengatakan ini, maka ia mengatakan : "Kalau diberi kepadanya oleh penguasa untuk dimilikinya dan ia kerjakan sebagai milik dengan setiap keadaan. Niscaya tidak boleh baginya, selain

menurut yang saya terangkan. Dan ini adalah suatu kezaliman dari penguasa, yang ditolak. Kalau dikerjakannya, tanpa diberi oleh penguasa, maka itu boleh baginya, sehingga ia tidak mengerjakannya lagi".

Siapa yang mengatakan ini, serupalah bahwa ia mengambil dalil, dengan orang yang menggali sumur di suatu desa. Maka adalah itu baginya. Apabila ia mendatangkan binatang ternaknya, maka tidak boleh baginya melarang kelebihan air sumur itu. Dijadikan kerjanya pada desa itu bukan membukanya. Dijadikan itu seperti tempat tinggal yang ditempatinya di desa. Maka tidak boleh bagi seseorang menghalanginya. Apabila ia telah keluar daripadanya, maka ia tidak melarang orang lain yang akan menempatinya. Dan dijadikannya itu tidak dimiliki. Sama saja pada ini, tambang emas, perak, setiap butir emas dan lainnya, daripada yang dicari dengan dikerjakan. Dan dia itu tidak tampak, seperti tampaknya air dan garam yang tampak.

Adapun apa yang ada dari ini, yang tampak, dari emas atau lainnya, maka tidak boleh bagi seseorang menyerahkannya dan melarangnya. Bagi orang banyak boleh mengambil daripadanya, apa yang disanggupinya.

Seperti demikian juga sepotong emas bersih yang diperoleh dalam tanah. Kalau seseorang menyerahkan sepotong tanah. Lalu dibukanya dengan membangun bangunan atau tanam-tanaman atau lainnya. Lalu tampak padanya barang tambang. Maka dia itu memilikinya, sebagai memiliki tanah. Boleh baginya melarang orang lain, sebagaimana ia melarang dari tanahnya, pada dua qaul bersama-sama.

Qaul yang kedua, bahwa seseorang apabila diserahkan suatu tambangan, lalu ia kerjakan. Maka ia memilikinya sebagai memiliki tanah. Seperti demikian juga, apabila dikerjakannya, dengan tanpa penyerahan.

Apa yang saya katakan pada dua qaul bersama-sama tentang tambang. itu, sesungguhnya saya kehendaki dengan itu, ialah tanah tandus, yang dia itu tanah tambang. Lalu dikerjakan oleh seseorang menjadi tambang.

Pada *qaul yang pertama,* adalah pekerjaannya padanya, tidak membawa ia memilikinya, selain pemilikan mengambil manfaat, yang ia dapat melarang orang lain, pada yang dikerjakannya. Apabila ia sudah tinggalkan, maka tidak boleh ia melarang orang lain.

Pada *qaul yang kedua,* apabila ia kerjakan, maka itu adalah seperti membuka tanah, yang dimilikinya selama-lamanya. Dan tidak apat dimiliki orang lain, selain daripadanya.

Setiap tambang yang telah dikerjakan pada zaman jahiliah (sudah sekian lama dan sudah berganti zaman). Kemudian, dikehendaki oleh seseorang menerima penyerahannya. Maka padanya itu *beberapa qaul :-*

Diantaranya, adalah itu seperti sumur zaman jahiliah dan air sudah tersedia. Maka tidak dilarang seseorang bekerja padanya. Tiadalah seseorang yang lebih utama dari yang lain, yang mengerjakan padanya. Apabila mereka menetap padanya, maka kalau luas untuk mereka, maka mereka mengerjakan bersama-sama.

Kalau sempit, maka diundikan di antara mereka. Siapa di antara mereka yang memulai, kemudian mengikuti yang lain, lalu yang lain. Sehingga mereka bantu-membantu padanya.

Yang kedua, bagi penguasa dapat menyerahkannya atas makna yang pertama, yang dikerjakan oleh orang yang diserahkan baginya. Dan ia tidak memilikinya, sebagai memiliki tanah. Apabila ditinggalkannya, maka dikerjakan padanya oleh orang lain.

Yang ketiga, diserahkan. Lalu dimilikinya sebagai memiliki tanah, apabila dibangunnya padanya bangunan dan setiap yang telah saya terangkan dari pembukaan tanah mati, penyerahan tambang-tambang dan lainnya.

Sesungguhnya saya maksudkan pada yang berlebih dari negeri-negeri Arab, yang bagian dibangun itu *sepersepuluh.* Dan yang selebihnya tidak dimiliki.

Setiap yang tampak padanya karena kekerasan pada negeri-negeri 'Ajam (bukan Arab), maka pembangunannya seluruhnya bagi orang yang tampak kepadanya dari kaum muslimin, atas *lima bahagian.* Bagi yang berhak seperlima itu satu bahagian. Dan empat bahagian lagi yang menyerbu kepadanya. (1).

Lalu dibagikan di antara mereka, sebagai pembagian harta pusaka dan apa yang dimiliki mereka dengan salah satu cara. Apa yang ada pada bahagian salah seorang mereka dari barang tambang, maka itu baginya. Sebagaimana tampaknya barang tambang pada rumah seseorang. Maka adalah itu baginya. Dan tampak sumur air, maka adalah itu baginya.

---

(1) Masalah ini, berkaitan dengan hukum pertanahan yang dirampas dalam peperangan di tanah Parsi dan lainnya (tanah Ajam) Ada yang dirampas dengan kekerasan dan ada yang tidak. Dibagi lima, memang demikian hukum rampasan perang - (Pent.).

Kalau ada pada tanah itu barang tambang yang tampak. Lalu jatuh dalam bahagian seseorang dengan harganya. Maka yang demikian itu baginya. Sebagaimana yang jatuh dalam bahagiannya yang dibangun dengan biaya. Maka itu baginya.
Setiap apa yang ada dalam negeri, yang diambil dengan kekerasan, dari yang dibangun satu kali. Kemudian ditinggalkan. Maka itu adalah seperti yang dibangun, yang masih berdiri bangunannya. Yang demikian itu, ialah apa yang tampak padanya sungai-sungai. Dan dibangun dengan bukan yang demikian, dengan meleleh sedikit air dari langit dan dengan ditimba. Setiap apa yang ada, yang belum sekali-kali dibangun dari negeri mereka dan dia itu tanah mati. Maka adalah itu seperti tanah mati, dari negeri-negeri Arab. Tidak diperselisihkan, bahwa itu bukan milik seseorang, tidak orang lain. Siapa yang menghendaki menyerahkannya, maka dapat ia menyerahkannya. Dia itu dari orang-orang yang menyerbu atau tidak. Mereka itu sama padanya. Tidak berbeda keadaan mereka, pada yang mereka sukai dan kehendaki dari penyerahan itu.
Apa yang ada dari negeri Ajam dengan jalan damai, maka perhatikanlah kepada pemiliknya. Kalau kaum musyrik pemiliknya, maka itu bagi mereka. Tidak boleh bagi seseorang mengerjakan padanya - baik tambang atau lainnya -, selain dengan izin mereka. Dan atas mereka, apa yang diadakan janji perdamaian padanya.
Kalau kaum muslimin yang memiliki akan sesuatu daripadanya, dengan sesuatu, maka ditinggalkan bagi mereka. Seperlima yang diadakan perdamaian oleh kaum muslimin padanya, adalah untuk yang berhak seperlima itu. Dan empat perlimanya lagi, untuk jama'ah kaum muslimin yang berhak harta *fai'*. Di mana saja mereka itu berada. Lalu dibagikan untuk yang berhak seperlima, tanah itu dan rumah-rumah. Dan bagi jama'ah kaum muslimin yang empat-perlima lagi. Maka siapa yang jatuh dalam miliknya sesuatu, maka itu baginya.
Kalau mereka (kaum musyrik) mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin atas tanah mati, bersama tanah yang sudah dibangun. Maka tanah mati itu dimiliki, seperti tanah yang dibangun. Dan apa yang ada, dalam hak seseorang dari barang tambang, maka itu baginya. Dan apa yang ada dalam hak jama'ah kaum muslimin, dari barang tambang, maka itu di antara mereka. Sebagaimana ada di antara mereka, yang lainnya.
Kalau mereka (kaum musyrik) mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, dengan syarat bagi mereka itu tanah. Dan mereka itu orang-orang merdeka. Kemudian, kaum muslimin mengadakan *mu'-amalah (berjual-beli dan sebagainya)* dengan mereka. Maka tanah semuanya itu dalam *perdamaian*. Seperlimanya bagi yang berhak seperlima. Dan empat-perlimanya bagi jama'ah kaum muslimin, sebagaimana saya terangkan.
Apabila terjadi perdamaian mereka atas tanah yang sudah dibangun. Dan mereka tidak menyebutkan yang dibangun. Mereka mengatakan : "Bagi kamu tanah kami".
Maka bagi mereka *(jama'ah muslimin)* dari tanah mereka itu, apa yang saya terangkan, dari tanah yang dibangun. Yang dibangun, ialah yang ada padanya bekas bangunan. Atau tampak padanya sungai. Atau dikenal bangunannya dengan sesuatu cara.
Apa yang ada dari tanah mati dalam negeri mereka, maka siapa yang menghendaki penyerahannya, dari orang yang berdamai padanya atau tidak berdamai. Atau membangunnya dari orang yang berdamai atau tidak berdamai. Maka itu sama. Karena yang demikian itu adalah tidak dimiliki. Sebagaimana yang berlebih dari negeri-negeri Arab itu, tidak dimiliki mereka. Kalau terjadi perdamaian atas tanah yang dibangun dan tanah mati, maka adalah tanah mati menjadi milik orang yang memiliki yang dibangun. Sebagaimana boleh menjual tanah mati, dari negeri kaum muslimin, apabila diperoleh oleh seseorang.

Boleh diadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik, apabila mereka memperolehnya dan tidak diperoleh kaum muslimin. Maka siapa yang bekerja pada tambang, pada tanah, yang miliknya, kepunyaan seseorang atau suatu jama'ah. Maka semua yang keluar dari tambang itu bagi orang yang memiliki tanah. Tiada sesuatu bagi yang bekerja itu pada pekerjaannya. Karena dia itu melanggar dengan pekerjaan tersebut.
Siapa yang bekerja pada suatu tambang, yang berada antara dia dan orang lain. Maka ia serahkan kepada orang lain itu, bahagiannya, daripada yang keluar dari tambangan. Dan dia itu berbuat *tathawwu'* dengan pekerjaan, yang tiada upah padanya.
Kalau ia bekerja dengan izin yang empunya tanah, atau baginya apa yang berhasil dari pekerjaannya. Maka itu sama. Dan lebih banyak ini, bahwa ada itu hibah, yang tidak diketahui oleh yang menghibahkan dan yang dihibahkan baginya. Dan belum diterima. Maka yang mengizinkan pada kerja dan yang mengatakan : "Bekerjalah dan bagi anda, apa yang keluar dari pekerjaan anda !".
Sama saja baginya khi-yar, mengenai bahwa sempurna yang demikian bagi yang mengerjakan.

Seperti demikian juga, saya menyukai baginya, bahwa ia meminta kembali. Maka ia mengambil bahagiannya daripada yang keluar, dari faedah (hasil). Dan diminta kembali kepadanya oleh yang mengerjakan, upah yang layak, pada qaul orang yang mengatakan : *ia meminta kembali.*
Tidaklah ini seperti binatang kendaraan, yang diizinkan baginya mengendarainya. Karena itu, ia telah mengetahui apa yang diberinya dan yang diterimanya.

PEMBANGUNAN TANAH YANG BELUM DIBANGUN, YANG TIADA BERPEMILIK

Adalah dikatakan : *tanah haram* itu kampung orang Quraisy. *Yats-rib* itu kampung kabilah Aus dan Khazraj. Tanah anu kampung suku anu. Dengan makna, bahwa mereka manusia yang lebih lazim bagi tempat-tempat tersebut. Orang yang selain mereka menempati tempat-tempat itu, sesungguhnya ditempatinya, menyerupai dengan tempat singgahan. Dan dengan makna bahwa bagi mereka airnya, yang tidak baik tempat-tempatnya itu, selain dengan air itu. Tidaklah apa yang dinamakan oleh orang Arab dari ini, kampung suku anu, dengan mengharuskan bagi mereka, bahwa itu milik, seperti : apa yang mereka bangun atau mereka tanam atau mereka cobakan. Karena itu adalah tanah mati yang dibuka. Seperti air yang mereka tempatkan, di mana mereka itu singgah dan mereka itu berpisah daripadanya. Dan sebagaimana dibuka tempat yang berdekatan dengan yang sudah mereka bangun. Sesungguhnya mereka memiliki dengan sebab mereka membuka, akan apa yang sudah mereka buka. Dan mereka tiada memiliki, apa yang belum mereka buka.
Penjelasan apa yang saya terangkan pada *Sunnah,* kemudian *atsar* dari padanya, ialah apa yang saya terangkan sebelum bab ini, dari sabda Nabi s.a.w. : "Tiada penjagaan, selain karena Allah dan RasulNya". Kemudian ucapan Umar r.a. bahwa : tanah itu bagi negeri mereka. Jikalau tidaklah harta yang saya bawa kepadanya pada jalan Allah Ta'ala, maka saya tidak menjaga mereka dari negeri mereka, walaupun sejengkal. Artinya : bahwa negeri itu dikaitkan kepada mereka, apabila mereka manusia yang lebih lazim bagi negeri itu dan yang lebih mencegahnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Barang siapa membuka tanah mati, maka itu baginya. Dan tiadalah hak bagi keringat orang zalim padanya".

Mengumpulkan keringat orang zalim, ialah setiap apa yang digali atau ditanam atau dibangun, dengan zalim pada hak seseorang, dengan tidak keluarnya orang itu dari haknya.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Thawus, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa membuka tanah mati, maka itu baginya. Dan orang yang bermusuh bagi tanah itu karena Allah dan karena RasulNya, kemudian tanah itu bagi kamu dari padaku".
Pada dua hadits ini dan lainnya menunjukkan, bahwa tanah mati tidaklah milik seseorang yang tertentu. Bahwa barangsiapa dari kaum muslimin membuka tanah mati, maka itu baginya. Bahwa membuka tidaklah ia dengan menempatinya dan yang menyerupainya. Bahwa membuka yang dikenal oleh manusia, ialah membangun dengan batu, tanah liat dan sokongan bagi yang dibangun, agar tidak bergoncang bangunan-bangunannya. Dan apa yang menyerupai demikian.
Dari dalil, atas yang saya terangkan juga, bahwa Ibnu 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, bahwa Rasulullah s.a.w. tatkala tiba di Madinah, beliau menyerahkan kepada orang banyak : *kampung-kampung.* Lalu berkata penduduk kampung *Bani Zahrah,* yang disebut mereka : *Bani Abdib-ni Zahrah,* kepada Rasulullah s.a.w. : "Telah menjauhkan diri dari kita, *anak Ummi Abdin".*
Lalu Rasulullah menjawab : "Jadi, maka mengapa aku dibangkitkan oleh Allah ? Bahwa Allah tidak mengkuduskan sesuatu ummat. Tidak diambil bagi yang lemah pada mereka akan haknya".
Kota Madinah itu diantara dua padang sahara. Dikaitkan kepada penduduknya dari kabilah Aus dan Khazraj dan orang, yang padanya dari bangsa Arab dan bangsa Ajam.
Tatkala ada kota Madinah itu dua *jenis daerah. Salah satu* dari keduanya ramai dengan bangunan, galian, tanaman keras dan tanam-tanaman. Dan yang *satu lagi* di luar dari yang demikian. Maka Rasulullah s.a.w. menyerahkan yang di luar dari yang demikian, dari padang sahara. Maka kami mengambil menjadi dalil bahwa padang sahara itu, walaupun dikaitkan kepada kampung dengan penduduk yang tertentu, tidaklah sahara itu milik mereka, seperti milik yang mereka buka.
Di antara yang menerangkan demikian, ialah bahwa : Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Hisyam, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, yang mengatakan : "Adalah manusia meletakkan sesuatu dalam penjagaannya pada masa Umar bin Al-Khattab. Maka Umar mengatakan : "Barangsiapa membuka tanah mati, maka tanah itu miliknya".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Al-Qasim Al-Azraqi, dari ayahnya, dari 'Alqamah bin Nadl-lah, bahwa Abu Sufyan bin Harb berdiri di halaman rumahnya. Lalu ia memukul dengan kakinya, seraya berkata : "Sanam (1) tanah. Bahwa tanah itu mempunyai *sanam*. Didakwakan oleh Ibnu Farqad Al-Aslami, bahwa saya tidak mengetahui hak saya dari haknya. Bagi saya putih *Marwah* dan baginya yang hitamnya. Bagi saya di antara itu ke itu".
Maka sampai berita itu kepada Umar bin Al-Khattab. Maka beliau berkata : "Tiada bagi seseorang, selain apa yang dikelilingi dindingnya. Bahwa membuka tanah mati, ialah adanya itu tanam-tanaman atau galian atau dikelilingi dengan dinding".
Itu adalah seperti dibatalkan oleh Umar : *meletakkan sesuatu dalam penjagaan*, dengan tidak dibangun, seperti apa yang diletakkan dalam penjagaan itu.
Apabila telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa siapa yang membuka tanah mati, maka tanah itu miliknya. Tanah mati ialah yang tidak menjadi milik seseorang, yang bersih dari kekuasaan seseorang manusia. Maka bagi penguasa dapat menyerahkan kepada orang yang meminta tanah mati. Apabila ia menyerahkan, maka penguasa itu menuliskan dalam buku daftarnya. Saya tidak menyerahkan hak seorang muslim dan tidak mendatangkan melarat atas orang muslim. Berselisih dengan kami tentang ini, sebahagian manusia. Ia mengatakan, bahwa tiada bagi seseorang menjaga tanah mati, selain dengan izin penguasa. Orang yang mengatakan itu kembali kepada perkataan kami, lalu ia mengatakan : "Pemberian Rasulullah s.a.w. itu menetapkan akan segala pemberian. Maka barangsiapa membuka tanah mati, maka itu menjadi miliknya dengan pemberian Rasulullah s.a.w.".
Tiada boleh bagi penguasa memberikan kepada seseorang, apa yang tidak halal bagi orang itu mengambilnya, dari tanah mati yang tiada berpemilik atau hak orang lain yang diketahuinya. Penguasa itu tidak dapat menghalalkan bagi seseorang akan sesuatu dan tidak dapat mengharamkannya. Kalau penguasa itu memberikan kepada seseorang akan sesuatu yang tidak halal baginya, maka ia tidak boleh mengambilnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Ujainah dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. menyerahkan kepada Az-Zubair sepotong tanah. Bahwa Umar r.a. menyerahkan kampung *Al-'Aqiq*.

---

(1) *Sanam*, artinya : daging beronggok atas punggung unta. Ada satu dan ada dua onggok itu, yang juga dinamakan : gumbul di belakang unta. Sanam tanah, ialah onggokan yang serupa itu. - (Pent.).

Dan bertanya : "Di mana itu orang-orang yang menerima penyerahan semenjak hari ini ?".
Dikabarkan itu oleh Malik dari Rabi'ah.
Siapa yang diserahkan oleh penguasa kepadanya pada hari ini akan sepotong tanah atau ia meletakkan sebidang tanah dalam penjagaannya. Lalu dilarangnya akan seseorang yang akan membangunnya dan ia sendiri tidak membangunnya. Maka saya berpendapat, bahwa penguasa - dan Allah Yang Maha mengetahui - dapat mengatakan kepada orang itu : "Ini adalah tanah. Adalah kaum muslimin padanya itu sama. Tidaklah seseorang melarang mereka daripadanya. Sesungguhnya kami memberikannya kepada kamu atau kami membiarkan kamu menjaganya. Karena kami melihat pembangunan padanya tidak mendatangkan melarat yang nyata kepada jama'ah muslimin. Ada manfaat bagi engkau dan bagi jama'ah muslimin padanya. Mereka memperoleh dari kemanfaatannya. Kalau engkau membukanya. Kalau tidak, maka kami mempersilakan orang yang mau membukanya dari kaum muslimin. Lalu dibukanya. Kalau ia menghendaki penangguhan pembukaannya, maka saya melihat, dapat ditangguhkan pembukaannya".
Apabila ada ini demikian, maka boleh bagi penguasa tidak memberikannya. Dan tidak membiarkan seseorang menahan terhadap kaum muslimin, akan sesuatu yang tidak dibangunnya. Ia tidak membiarkan seseorang menahan yang lebih banyak, yang diketahuinya bahwa orang itu tidak sanggup mengerjakannya. Dan dibiarkannya untuk orang itu dan pembangunan yang disanggupinya.
Kalau ada itu sepotong tanah, yang diminta oleh bukan seorang untuk membangunnya. Maka kalau tanah itu dikaitkan kepada suatu kaum. Lalu diminta oleh sebahagian mereka dan orang lain. Maka saya lebih menyukai, bahwa diberikan kepada orang, yang dikaitkan tanah itu kepada mereka. Tidak kepada yang lain. Kalau diberikan oleh imam (penguasa) tanah itu kepada orang lain, maka saya melihat tiada mengapa, kalau tanah itu tidak dimiliki seseorang.
Kalau mereka bersikap kikir dalam hal ini, lalu tanah itu sempit untuk keluasan bagi mereka. Maka saya berpendapat, bahwa diberikan kepada orang yang memintanya mula-mula. Kalau mereka meminta bersama-sama, maka saya berpendapat bahwa diberikan kepada yang lebih ber-akhlak dari mereka untuk membangunnya. Kalau mereka itu sama pada yang demikian, maka saya berpendapat, bahwa diundikan diantara mereka. Siapa yang keluar bahagiannya, niscaya diberikan kepadanya. Kalau diberikan dengan tanpa undian, maka saya berpen-

dapat, tiada mengapa insya Allah. Kalau tempat itu luas, maka diserahkan kepada orang yang memintanya. Kalau telah dimulai dengan seseorang, lalu diserahkan kepadanya. Maka dibiarkan bagi orang itu, dengan menjaga tempat untuk jalan, tempat air mengalir dan kotoran dan setiap yang tiada baik bagi yang diserahkan, selain dengan itu.

SIAPA YANG MEMBUKA TANAH MATI KEPUNYAAN ORANG LAIN

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. memakai bekas budaknya, yang bernama *Haniy* untuk memelihara sesuatu. Umar mengatakan kepadanya : ''Hai Haniy ! Berilah bantuan kepada manusia ! Jagalah dirimu dari do'a orang yang teraniaya ! Sesungguhnya do'a orang yang teraniaya itu diterima Allah. Masukkanlah yang punya cita-cita dan yang punya harta rampasan perang ! Jagalah saya dari binatang ternak Ibnu Affan dan binatang ternak Ibnu 'Auf ! Bahwa kalau binasa binatang ternak keduanya, maka keduanya kembali kepada batang kurma dan tanam-tanaman. Bahwa yang punya cita-cita dan harta rampasan perang itu datang dengan keluarganya, seraya berkata : ''Wahai Amirul-mu'minin ! Adakah yang meninggalkan mereka itu saya, yang saya tidak memperdulikan kamu ? Air dan rumput itu lebih mudah atas saya dari dinar dan dirham. Demi Allah, mudah-mudahan saya demikian ! Sesungguhnya mereka melihat, bahwa saya telah berbuat zalim kepada mereka. Bahwa tanah itu bagi negeri mereka, yang mereka berperang padanya pada zaman jahiliah. Mereka masuk Islam padanya pada masa Islam. Jikalau tidaklah harta yang saya bawa padanya, pada jalan Allah, maka tidaklah saya menjaga kaum muslimin dari negeri mereka, walau pun sejengkal''. Kalau benar ini dari Umar dengan isnad yang tersambung, maka saya ambil. Dan ini lebih menyerupai dengan apa yang diriwayatkan dari Umar r.a. dari pada bahwa tidak boleh bagi seseorang meletakkan sesuatu dalam penjagaannya.

ORANG YANG MENGATAKAN :
tiada penjagaan, selain penjagaan tanah mati dan apa yang dimiliki dengan dia itu tanah dan apa yang tidak dimiliki dan bagaimana adanya penjagaan itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zahri, dari 'Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'ab bin Jatsamah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : ''Tiada penjagaan, selain karena Allah dan RasulNya''.

Disampaikan hadits kepada kami oleh bukan seorang dari ahli ilmu, bahwa Rasulullah s.a.w. menjaga (melindungi) negeri *An-Naqi'*.

Adalah orang yang terhormat dari bangsa Arab, apabila ia singgah di suatu negeri yang subur, maka ia sempurnakan perlindungan negeri itu dengan anjing di atas bukit, kalau ada bukit. Atau atas tempat yang tinggi, kalau tidak ada bukit. Kemudian, disuruhnya anjing itu menyalak. Dan bangunlah berdiri orang yang mendengar sekeras-kerasnya suara nyalak anjing itu. Maka kemana saja sampai suara anjing itu, niscaya dilindunginya dari setiap penjuru. Maka ia menggembala serta orang umum pada yang lainnya. Dan dicegah oleh ini dari yang lain, untuk binatang gembalaan yang lemah. Dan apa yang dikehendakinya, maka disertakannya bersama binatang ternak tersebut. Lalu ia gembalakan bersama binatang ternak itu.

Maka kami melihat, bahwa sabda Rasulullah s.a.w. - dan Allah Yang Maha mengetahui - : *''Tiada penjagaan, selain bagi Allah dan RasulNya'',* tiadalah penjagaan atas makna yang khusus ini. Dan bahwa sabdanya : *bagi Allah,* adalah seluruh yang dijaga dan lainnya. Dan : *RasulNya,* ialah : bahwa Rasulullah s.a.w. sesungguhnya beliau itu menjaga demi kepentingan umumnya kaum muslimin. Tidak untuk dijaga beliau oleh orang lain, demi kepentingan dirinya.

Yang demikian itu, bahwa Nabi s.a.w. tiada memiliki, selain apa yang penting baginya dan keluarganya dan kemuslihatan mereka. Sehingga jadilah apa yang diserahkan oleh Allah untuk miliknya, dari *seperdua-puluh lima* itu ditolak dalam kemuslihatan mereka.

Seperti demikian juga hartanya, apabila ditahan di atas Sunnahnya itu tertolak dalam kemuslihatan mereka. Mengenai kuda dan alat senjata itu perkakas perang pada jalan Allah. Bahwa hartanya dan dirinya itu diserahkan untuk mentha'ati Allah Ta'ala. Maka Allah mencurahkan rahmat sejahtera dan balasanNya, yang lebih utama, dari apa yang dibalasi kepada seseorang nabi, dari umatnya.

Pemeliharaan itu tidaklah dengan membua tanah mati. Maka ada pemeliharaan itu bagi orang yang membukanya, dengan sabda Rasulullah s.a.w. Sabda Rasulullah s.a.w. : *Tiada penjagaan, selain bagi Allah dan RasulNya* itu mungkin *dua makna :-*
Salah satu dari dua makna itu, ialah : bahwa tiada bagi seseorang melindungi hak kaum muslimin, selain apa yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. Siapa yang menempuh mazhab ini, maka ia mengatakan : "Dilindungi oleh wali negeri, sebagaimana dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. akan negeri-negeri kepunyaan jama'ah kaum muslimin, atas apa yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. Dan tiadalah bagi wali negeri, kalau ia melihat kepentingan umum dari perlindungan, bahwa ia melindungi dengan sesuatu hal akan sesuatu dari negeri-negeri kaum muslimin.
Makna yang kedua : bahwa sabdanya Nabi s.a.w. : *"Tiada penjagaan selain bagi Allah dan RasulNya* itu, mungkin tiada penjagaan, selain seperti yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. Siapa yang menempuh mazhab ini, mengatakan : "Bagi khalifah khususnya, tidak kepada wali-wali negeri, bahwa melindungi seperti yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w.".
Yang kami ketahui dengan nash dan petunjuk pada yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. bahwa beliau melindungi negeri An-Naqi'.
An-Naqi' itu suatu negeri, yang tidak begitu luas, yang apabila dijaga, niscaya sempitlah negeri-negeri dengan orang-orang yang mempunyai binatang ternak di sekelilingnya. Sehingga datanglah kesukaran kepada binatang ternak mereka atau kepada diri mereka itu sendiri. Mereka mendapat pada yang lain dari negeri An-Naqi', akan kelapangan bagi diri mereka dan binatang ternak mereka. Dan yang lain daripadanya, dari yang tidak dijaga adalah lebih luas daripadanya. Dan singgah memungkinkan mereka padanya.
Kalau negeri An-Naqi' itu ditinggalkan, maka adalah lebih luas kepada mereka. Tiada terjadi tempat kesukaran yang nyata kepada mereka. Karena adalah itu sedikit dari yang banyak, yang tiada melewati kadar. Padanya kepentingan umum bagi kaum muslimin, dengan bahwa kuda yang disediakan bagi perang sabilullah, apa yang berlebih dari bahagian orang-orang yang mendapat bahagian zakat dan apa yang berlebih dari binatang ternak yang diambil daripada orang-orang yang kena pajak, dapat digembalakan padanya.
Adapun kuda, maka itu kekuatan bagi semua kaum muslimin. Adapun binatang ternak pajak, maka itu kekuatan bagi orang-orang yang berhak mendapat fai' dari kaum muslimin dan tempat berjalannya

jalan kebajikan bagi orang-orang yang berhak fai', yang melindungi dan yang berjihad.
Adapun unta yang lebih dari bahagian-bahagian orang-orang yang berhak zakat, maka dikembalikan kepada orang-orang yang berhak mendapat bahagian zakat. Tiada tinggal seorang muslim pun, melainkan masuk atasnya dari ini, yang menjadi kepentingan pada agamanya dan dirinya. Dan apa yang lazim baginya oleh urusan dari kaum kerabat atau umumnya dari orang-orang muslim yang berhak, maka adalah apa yang dilindungi dari kekhususan mereka, adalah lebih besar manfaatnya bagi umumnya mereka dari ahli agama mereka. Dan kekuatan terhadap orang yang menyalahi agama Allah dari musuh mereka. Dan melindungi yang sedikit yang dilindungi dari umumnya kaum muslimin dan kekhususan kaum kerabat mereka, yang diwajibkan oleh Allah bagi mereka akan hak dari harta mereka. Ia tidak melindungi dari mereka akan sesuatu, yang dimiliki mereka dengan hal apa pun.
Sesungguhnya dilindungi siapa yang dilindungi atas makna ini. Dan disuruh bahwa masuk perlindungan itu kepada binatang ternak, dari kelemahan berpindah tempat, dari orang yang sekeliling tempat perlindungan itu. Dan dicegah dari binatang ternak, dari kekuatan pada pemindahan tempat. Maka adalah perlindungan serta sedikit melaratnya adalah lebih merata manfaatnya, daripada yang lebih banyak daripadanya, dari yang tidak dilindungi. Telah dilindungi sesudah Rasulullah s.a.w. oleh Umar r.a. akan sebidang tanah, yang tiada kita ketahui Rasulullah s.a.w. telah melindunginya. Dan menyuruh padanya, dengan contoh daripada yang telah saya terangkan, bahwa sayogialah bagi orang yang melindungi bahwa menyuruh dengan yang demikian.
Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa Umar memakai bekas budaknya, yang bernama : *Haniy* untuk menjaga sesuatu. Beliau berkata kepadanya : "Hai Haniy ! Berilah bantuan kepada manusia ! Jagalah dirimu dari do'a orang yang teraniaya ! Sesungguhnya do'a orang yang teraniaya itu diterima Allah. Masukkanlah yang punya cita-cita dan yang punya harta rampasan perang ! Jagalah saya dari binatang ternak Ibnu Affan dan binatang ternak Ibnu Auf ! Bahwa kalau binasa binatang ternak keduanya, maka keduanya kembali kepada batang kurma dan tanaman-tanaman. Bahwa yang punya harta rampasan perang dan cita-cita itu datang dengan keluarganya, seraya berkata : "Wahai Amirul-mu'minin ! Adakah yang meninggalkan mereka itu saya, yang saya tidak

memperdulikan kamu ? Air dan rumput itu lebih mudah atas saya dari dirham dan dinar. Demi Allah, mudah-mudahan saya demikian ! Sesungguhnya mereka melihat, bahwa saya telah berbuat zalim kepada mereka. Bahwa tanah itu bagi negeri mereka, yang mereka berperang padanya pada zaman jahiliah. Mereka masuk Islam padanya pada masa Islam. Jikalau tidaklah harta yang saya bawa padanya, pada jalan Allah, maka tidaklah saya menjaga kaum muslimin dari negeri mereka, walaupun sejengkal''.
Pada makna kata Umar itu, bahwa mereka melihat, bahwa saya telah berbut zalim kepada mereka. Bahwa tanah itu bagi negeri mereka, yang mereka berperang padanya pada zaman jahiliah. Dan mereka masuk Islam padanya pada masa Islam. Bahwa mereka itu mengatakan : ''Kalau engkau melarang bagi seseorang dari seseorang, maka siapa yang berperang padanya dan yang masuk Islam, adalah lebih utama bahwa engkau larang daripadanya''.
Ini adalah sebagaimana dikatakan : ''Kalau ada itu dilarang bagi yang khusus, maka tatkala ada itu bagi yang umum, niscaya tidak ada pada ini insya Allah - itu kezaliman.
Kata Umar : ''Jikalau tidaklah harta yang saya bawa padanya, pada jalan Allah, maka tidaklah saya menjaga kaum muslimin, dari negeri mereka, walau pun sejengkal'', bahwa saya tidak menjaganya bagi diri saya sendiri dan tidak bagi keluarga saya. Bahwa saya menjaganya, adalah karena harta Allah, yang saya bawa kepadanya pada jalan Allah. Dan adalah tanah itu dari yang terbanyak, yang ada padanya, dari yang diperlukan kepada penjagaan. Maka dikaitkan penjagaan kepada tanah itu, karena banyaknya. Telah dimasukkan pada penjaga-an, kuda orang-orang yang berperang pada sabilullah. Maka tidaklah apa yang dijaga untuk dibawa kepadanya itu, lebih utama dengan apa yang ada padanya, dari penjagaan yang ditinggalkan oleh yang mempunyainya. Dan mereka membawa kepadanya pada jalan Allah. Karena setiapnya itu demi kemuliaan Islam. Dan dimasukkan padanya unta yang hilang. Karena itu sedikit bagi umumnya penduduk negeri. Dan dimasukkan padanya, apa yang berlebih dari bahagian orang-orang yang berhak zakat, dari unta zakat. Mereka itu adalah umumnya kaum muslimin, yang memerlukan, kepada apa yang dijadikan untuk mereka, serta memasukkannya dari kelemahan dari berpindah tempat, dari orang yang sedikit hartanya. Dan pada berpegang-pegangan harta mereka atas mereka itu, tidak memerlukan, bahwa mereka itu masuk pada orang yang berhak harta fai' dari kaum muslimin. Dan setiap ini adalah segi umum kemanfaatan bagi kaum muslimin.

Dikabarkan kepada saya oleh paman saya Muhammad bin Ali, dari orang yang dipercayai, yang saya kira, beliau itu Muhammad bin Ali bin Husain atau lainnya, dari bekas budak Usman bin Affan r.a., yang mengatakan : ''Sewaktu saya bersama Usman mengenai hartanya di Al-'Aliyah, pada suatu hari di musim panas. Tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki menghalau dua ekor unta jantan muda. Dan atas tanah itu seperti tikar dari kepanasan.
Lalu Usman bertanya : ''Apakah atas orang itu ? Kalau ia bermukim di Madinah, sehingga datang musim dingin. Kemudian ia pergi''.
Kemudian, orang itu mendekat. Usman lalu bertanya : ''Lihatlah, siapa itu ?''.
Lalu saya menjawab : ''Saya melihat seorang laki-laki yang bersurban dengan selendangnya, yang menghalau dua ekor kuda jantan muda''. Kemudian orang itu lebih mendekat lagi. Lalu Usman bertanya : ''Lihatlah !''.
Lalu saya lihat. Rupanya Umar bin Al-Khattab. Lalu saya berkata : ''Ini adalah Amirul-mu'minin !''.
Usman lalu bangun berdiri. Lalu beliau mengeluarkan kepalanya dari pintu. Tiba-tiba menyakitkannya oleh kepanasan angin yang sangat panas. Lalu beliau menarik kembali kepalanya. Sehingga beliau berhadapan dengan Umar. Lalu bertanya : ''Apakah yang menyebab-kan anda keluar pada saat yang seperti ini ?''.
Umar lalu menjawab : ''Dua ekor unta muda jantan dari unta zakat yang tertinggal. Dan telah lewat unta zakat. Maka saya bermaksud menghubungkan kedua ekor unta ini dengan penjagaan. Saya takut keduanya hilang. Maka Allah akan menanyakan aku dari dua ekor unta ini''.
Maka berkata Usman : ''Hai Amirul-mu'minin ! Marilah minum dan berteduh ! Kami memandang cukup yang demikian bagi anda''.
Umar lalu menjawab : ''Kembalilah kepada tempat anda berteduh !''.
Lalu saya menjawab : ''Pada kami ada orang yang memadai bagi anda''.
Umar menjawab lagi : ''Kembalilah ke tempat anda berteduh !''.
Umar lalu pergi. Maka berkata Usman : ''Siapa yang ingin melihat kepada orang kuat, yang teguh memegang amanah, maka hendaklah melihat kepada beliau itu''.
Maka kemudian, Umar kembali kepada kami. Lalu merebahkan dirinya.
Tentang ceritera ucapan Umar kepada Usman, mengenai dua ekor unta jantan muda, yang keduanya tertinggal. Dan ucapan Usman : ''Siapa

yang ingin melihat kepada orang kuat, yang teguh memegang amanah, hendaklah melihat kepada beliau itu !".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Syihab, ya'ni : dengan apa yang diceritakannya dari Umar dan Usman. Kalau khalifah (penguasa) mempunyai harta yang dibawanya pada jalan Allah (sabilullah), dari unta dan kuda. Maka tiada mengapa harta itu dijaga. Kalau ada dari harta itu hartanya sendiri, maka tidak masuk dalam penjagaan. Karena kalau diperbuatnya, maka ia berbuat zalim. Karena ia mencegah harta itu bagi orang lain dan dimasukkannya bagi dirinya sendiri. Dan dia mempunyai kekuatan.

Begitu juga orang yang mempunyai harta yang dibawanya pada sabilullah, selain khalifah. Barangsiapa meminta pada wali negeri, supaya diserahkan kepadanya dalam penjagagannya, suatu tempat yang akan dibangunnya. Maka kalau tempat itu sudah dilindungi oleh Nabi s.a.w. dengan diberikannya kepada seseorang, maka tidak ada bagi wali negeri itu, selain melarang orang lain dari padanya. Dan kalau orang itu membangunnya juga, maka dibatalkan pembangunannya. Adalah dia seperti orang yang membangun, pada tempat, yang tidak boleh ia membangun padanya. Kalau ia menjaga yang diadakannya sesudahnya itu, lalu ia berpendapat penjagaan itu haknya. Maka bagi wali negeri melarangnya yang demikian. Kalau ia mau membangun, maka bagi wali negeri melarangnya pembangunan itu. Kalau ia telah terlanjur, lalu membangunnya, maka tidak jelas bagi saya untuk membatalkan pembangunan tersebut. Dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui. Apabila dijadikannya penjagaan itu haknya dan itu dalam makna yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. karena ia melindungi seperti yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w., bahwa mungkin dibatalkan pembangunannya itu.

Kalau diizinkan kepadanya oleh wali negeri dengan pembangunan, maka tidak boleh bagi wali negeri membatalkan pembangunannya. Karena izinnya itu memberikan kepada orang itu untuk menjaganya. Kadang-kadang boleh bahwa dikeluarkan apa yang telah dijaga oleh seseorang dan dijaga oleh orang lain, apabila tidak mendatangkan kerugian kepada orang yang telah menjaganya. Tidaklah bagi wali negeri dengan keadaan apa pun, untuk menyerahkan tanah untuk dijaga dalam kekuasaan seseorang, melainkan sesedikitnya. Kadang-kadang diluaskan penjagaan itu, sehingga terjadi sesuatu dan jelas kerugiannya, kepada orang yang telah menguasai penjagaannya. Apa yang telah diadakan dari penjagaan, lalu dipelihara oleh seseorang. Maka tidak boleh atas orang itu pada pemeliharaannya, sesuatu yang lebih banyak daripada bahwa ia mencegah yang dipeliharanya itu dari

yang merugikan. Adapun perbuatan yang merugikan atau siksaan, maka saya tidak tahu, bahwa itu boleh atasnya.

PENEGASAN BAHWA TIDAKLAH SESEORANG MENJAGA DENGAN MENGUASAI ATAS HAK SESEORANG.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :-

مَنْ مَنَعَ فَضُولَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللّٰهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : "Barangsiapa melarang air yang berlebih untuk mencegah dengan dia itu tumbuh rumput, maka dilarang oleh Allah baginya kelimpahan rahmatNya pada hari kiamat".

Pada hadits ini menunjukkan, bahwa tidak boleh bagi seseorang melarang airnya yang berlebih. Sesungguhnya ia melarang kelimpahan rahmat Allah, dengan kemaksiatan kepada Allah. Tatkala melarang air yang kelebihan itu maksiat, maka tidak boleh bagi seseorang melarang air yang kelebihan.

Pada hadits ini menunjukkan, bahwa pemilik air itu lebih utama untuk meminumnya dan menyiram tanamannya. Sesungguhnya ia memberikan yang kelebihan, daripada yang diperlukannya. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Barangsiapa melarang air yang berlebih untuk mencegah dengan dia itu tumbuh rumput, maka dilarang oleh Allah baginya kelimpahan rahmatNya"*. Air yang berlebih, ialah yang berlebih dari keperluan pemilik air.

Ini adalah hadits yang lebih jelas, yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. mengenai air. Dan lebih menyerupai makna, karena Malik meriwayatkan dari Abir-Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : *"Tiada dilarang menghilangkan haus dengan air dalam sumur"*.

Maka ini adalah sejumlah ratapan kaum muslimin mengenai air. Hadits Abu Hurairah r.a. lebih shah dan lebih jelas maknanya.
Setiap air di desa itu bertambah pada mata air atau sumur atau air yang melimpah atas tanah atau sungai. Sampailah pemiliknya dari air itu, akan hajat keperluannya, bagi dirinya sendiri, bagi binatang ternaknya dan tanaman, kalau ia mempunyainya. Maka tidak boleh baginya melarang yang berlebih dari hajat keperluannya, bagi seseorang untuk diminumnya atau diberinya minum yang bernyawa khususnya, bukan tanam-tanaman. Tidak boleh bagi orang lain, menyiram dari air itu tanaman dan batang kayunya. Kecuali, bahwa berbuat baik (bertathawwu') pemilik air dengan yang demikian.
Apabila Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Barangsiapa melarang air yang berlebih untuk mencegah dengan dia itu tumbuh rumput, maka dilarang oleh Allah baginya kelimpahan rahmatNya"*. Maka pada ini menunjukkan, apabila adalah rumput itu sesuatu dari rahmat Allah. Bahwa dikurniakan rahmat oleh Allah dan dianugerahkanNya rezeki kepada makhlukNya, umumnya kaum muslimin. Tidak boleh bagi seseorang dari mereka melarangnya bagi seseorang, selain dengan makna yang telah saya terangkan dari Sunnah dan atsar, yang pada makna Sunnah. Dan pada melarang air untuk mencegah tumbuh rumput, yang dia itu adalah sebahagian dari rahmat Allah, memungkinkan *dua makna* .-
Salah satu dari dua makna, bahwa adalah itu jalan kepada melarang apa yang dihalalkan oleh Allah, menjadi tidak halal. Seperti demikian juga, apa yang dia itu jalan kepada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
Kalau adalah ini demikian, maka pada ini apa yang benar, bahwa segala jalan kepada yang halal dan yang haram itu menyerupai makna-makna halal dan haram.
Dan *mungkin* bahwa melarang air itu sesungguhnya diharamkan, karena dia itu pada makna menghilangkan, apa yang tidak boleh tidak bagi yang bernyawa, anak Adam dan lain-lainnya.
Apabila mereka melarang air yang kelebihan, maka mereka melarang rumput yang kelebihan. Dan makna yang pertama itu lebih menyerupai (mendekati) kepada kebenaran. Allah Yang Mahamengetahui.
Kalau suatu jama'ah mempunyai air di desa. Lalu mereka memberi minum dan meminum dengan air itu. Dan berlebih daripadanya sedikit. Lalu datang orang yang tiada mempunyai air, meminta untuk ia minum atau untuk memberi minum kepada salah seorang dari mereka, tidak yang lain. Maka tidak boleh bagi orang, yang ada padanya kelebihan

air, walau pun sedikit, tidak memberikannya, kalau ada air itu pada mata air atau sumur atau sungai atau air yang melimpah. Karena itu adalah kelebihan air yang akan bertambah dan berganti.
Kalau air itu dalam geriba atau kendi atau bejana apapun. Maka itu berlainan dengan air yang dapat berganti. Maka bagi yang punya air ini, dapat tidak memberinya. Dan itu adalah seperti makanannya. Kecuali, bahwa diperlukan benar oleh seorang muslim karena darurat. Darurat itu, ialah bahwa ia tiada memperoleh air lain dengan membeli. Atau ia memperoleh dengan membeli dan tidak ada uang untuk harganya. Maka tidak diberi kelapangan bagi orang itu; menurut saya - dan Allah Yang Mahamengetahui - untuk tidak memberinya. Karena pada tidak memberikan itu, menghilangkan nyawa. Dan telah diperoleh Sunnah yang mewajibkan membuat jamuan di desa. Dan air itu adalah yang paling sukar tidak adanya dan lebih mendekati bahwa hilangnya nyawa orang yang tidak diberikan. Dan lebih meringankan biaya atas orang yang mengambilnya, dibandingkan dengan makanan. Maka saya tidak melihat orang yang tidak mau memberi air dalam hal ini, selain berdosa, apabila ada padanya kelebihan air dalam bejana.
Adapun orang yang memperoleh sekadar mencukupi dengan air, yang lain dari air yang empunya bejana, maka saya mengharap bahwa tidak berdosa orang yang tidak mau memberikan air itu.

PENYERAHAN OLEH WALI NEGERI.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, yang mengatakan, bahwa tatkala tiba Rasulullah s.a.w. di Madinah, lalu beliau serahkan kepada orang banyak, kampung-kampung. Lalu berkata penduduk kampung dari Bani Zahrah, yang dinamakan mereka : Bani Abdin bin Zahrah : "Telah menjauhkan diri dari kami, Ibnu Ummi Abdin".
Rasulullah s.a.w. lalu menjawab : "Jadi, maka mengapa saya diutuskan oleh Allah ? Bahwa Allah tidak mengkuduskan (meng-kultus individukan) sesuatu umat. Tidak diambil kepunyaan yang lemah dari mereka, akan haknya".
Pada hadits ini *petunjuk-petunjuk* :-
Di antaranya, bahwa berhak wali negeri menyerahkan kepada orang yang meminta dari serombongan kaum muslimin. Karena sabda Rasulullah s.a.w. bahwa : Allah tidak mengkuduskan suatu umat. Tidak diambil kepunyaan yang lemah dari mereka, akan haknya".

Menunjukkan, bahwa bagi orang yang meminta diserahkan kepadanya, *boleh diambil kepunyaan orang yang lemah dari mereka akan haknya dan lainnya* (1). Dan menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. menyerahkan kepada orang banyak di Madinah. Dan yang demikian itu di tengah-tengah pembangunan kaum *anshar (penduduk asli Madinah yang membantu Islam),* dari rumah-rumah dan batang kurma. Maka tidaklah bagi mereka dengan sebab dibangun, melarang yang tidak dibangun. Walau pun ada bagi mereka yang belum diserahkan kepada orang banyak.

Pada ini menunjukkan, bahwa yang berdekatan dengan yang dibangun, yang ada di tengah-tengahnya dan yang tidak berdekatan, dari tanah mati itu, *sama tentang tiada pemiliknya.* Maka penguasa boleh menyerahkannya kepada yang memintanya, dari kaum muslimin.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. menyerahkan kepada Az-Zubair se bidang tanah. Dan Umar menyerahkan kampung *Al-'Aqiq* seluruhnya. Dan bertanya : "Dimana orang-orang yang menerima penyerahan itu ?".

Al-'Aqiq, dekat dengan Madinah. Ucapan Umar : "Di manakah orang-orang yang minta diserahkan itu. Kami akan serahkan kepada mereka".

Sesungguhnya diserahkan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian oleh Umar. Yang diserahkan itu, ialah yang tidak dimiliki oleh seseorang, yang dikenal dengan : *tanah mati.*

Tentang sabda Rasulullah s.a.w. : "Barangsiapa membuka tanah mati, maka itu menjadi miliknya", adalah sebagaimana boleh baginya menyerahkannya. Mengikuti mengenai dimiliki oleh orang yang membuka tanah mati, akan apa yang dibukanya, adalah seperti mengikuti perintahnya, supaya diserahkan tanah mati kepada orang yang membukanya. Tiadalah perbedaan diantara yang dua itu.

Tidak boleh diserahkan tanah mati oleh orang yang membukanya dan dia itu bukan pemiliknya. Apabila Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membuka tanah mati, maka dia itu pemiliknya", maka pemberian Rasulullah s.a.w. pada umumnya, kepada orang yang membuka tanah mati itu. Maka siapa yang membuka tanah mati, maka dengan pemberian Rasulullah s.a.w. dibukanya. Dan pemberian

---

(1) Susunan ini kurang mantap. Harap diperhatikan. Hal ini disinggung juga oleh pengoreksi Al-Umm sendiri. - (Pent.).

Rasulullah s.a.w. pada keseluruhannya adalah lebih menetapkan dari pemberian orang-orang yang sesudahnya pada nash dan keseluruhan. Telah diriwayatkan dari Umar, yang seperti makna ini. Tiada orang yang menyalahinya.

B A B

rikaz yang didapati dalam negeri kaum muslimin.

Rikaz, ialah : yang ditanam pada zaman jahiliah (masa yang sudah lama, dari emas, perak dan lainnya).

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'ab bin Jatsamah, dari Nabi s.a.w., yang bersabda : "Tiada penjagaan, selain bagi Allah dan RasulNya".

Tatkala Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tiada penjagaan, selain bagi Allah dan RasulNya", maka tiada boleh bagi seseorang, menempati suatu negeri, yang tidak dibangun. Lalu ia melarang daripadanya akan sesuatu, yang dipeliharanya. Tidak boleh orang lain.

Yang demikian itu, bahwa segala negeri itu kepunyaan Allah 'Azza wa Jalla. Tiada pemiliknya dari anak-anak Adam. Sesungguhnya dikuasakan oleh Allah kepada anak-anak Adam, untuk melarang yang bagi mereka itu khususnya. Tidak boleh melarang yang tidak kepunyaan seseorang yang tertentu.

Sabda Rasulullah s.a.w. : "Tiada penjagaan, selain bagi Allah dan bagi RasulNya", bahwa tiada penjagaan, selain penjagaan Rasulullah s.a.w. demi kepenting. ı kaum muslimin, yang mereka itu berkongsi pada negeri-negeri Allah, yang tidak beliau lindungi untuk dirinya, tidak untuk kaum muslimin. Bagi waliul-amri-waliul-amri (umara) sesudah Rasulullah s.a.w. itu bahwa melindungi dari tanah, akan sesuatu, bagi orang yang memerlukan kepada perlindungan dari kaum muslimin. Tiadalah bagi mereka melindungi akan sesuatu bagi diri mereka sendiri, tidak untuk orang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khattab memakai bekas budaknya, yang bernama : *Haniy* untuk menjaga sesuatu.

Ucapan Umar : "Bahwa mereka berpendapat, bahwa saya telah berbuat zalim atas mereka", dimana beliau mengatakan : "Berjalan pendapat mereka, bahwa saya melindungi negeri-negeri yang tidak dibangun untuk binatang ternak zakat dan untuk binatang ternak fai'. Saya suruh dimasukkan orang yang mempunyai hajat keperluan, akan perlindungan, tidak orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk menjaga pada yang tidak dilindungi. Bahwa saya - dikatakan- sudah berbuat zalim terhadap mereka".

Mereka tidak dizalimi oleh Umar r.a. Walau pun mereka berpendapat demikian. Akan tetapi beliau melindungi atas makna yang dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. untuk orang-orang yang memerlukan. Tidak kepada orang kaya. Dan menjadikan perlindungan itu pagaran bagi mereka sekelilingnya semata-mata. Sebagaimana adanya yang dibangun oleh orang itu semata-mata baginya, tidak untuk orang lain. Dan adalah itu diperbolehkan sebelum pembangunannya itu.

Maka seperti demikian juga perlindungan bagi orang yang dilindungi, dari orang-orang yang memerlukan. Dan adalah itu diperlukan sebelum dilindungi.

Penjelasan demikian pada ucapan Umar bin Al-Khattab r.a. : "Kalau tidaklah harta yang saya bawa kepadanya pada jalan Allah, maka tiadalah saya melindungi kaum muslimin dari negeri mereka, sejengkal pun. Bahwa tidak dilindungi, selain karena apa yang dibawakan kepadanya. Maka tidaklah bagi yang berhajat kepada perlindungan dari kaum muslimin, bahwa mereka dilindungi".

Umar r.a. berpendapat memasukkan orang lemah akan haknya. Tidak orang kuat.

Setiap tanah yang belum dibangun, maka tidak terdinding di antara yang belum dibangun itu dan kaum muslimin untuk mereka ter pati. Mereka dapat bergembala padanya, di mana saja mereka kehendaki. Selain yang sudah dilindungi oleh wali negeri, demi kepentingan umumnya kaum muslimin. Maka dijadikan itu untuk yang dibawakan kepadanya pada jalan Allah, dari binatang ternak pajak dan yang berlebih dari binatang ternak zakat. Maka disiapkan bagi yang berhajat kepadanya, dari orang-orang yang berhak zakat. Dan apa yang jadi kepadanya, dari binatang ternak kaum muslimin yang hilang dan binatang ternak orang-orang yang lemah. Tidak orang-orang yang kuat.

Semua ini umum manfaatnya dengan segala cara. Karena orang yang membawa pada jalan Allah, maka yang demikian itu bagi jama'ah kaum muslimin. Siapa yang memperhatikan untuk diberikannya dari

binatang ternak zakat, maka yang demikian itu bagi jama'ah yang lemah-lemah dari kaum muslimin.

Seperti demikian juga orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Maka dijaga baginya binatang ternaknya. Maka yang demikian itu bagai jama'ah yang lemah-lemah dari kaum muslimin.

Umar r.a. menyuruh tidak dimasukkan binatang ternak Ibnu 'Affan dan binatang ternak Ibnu 'Auf, karena keduanya kuat tentang harta keduanya. Keduanya, kalau matilah binatang ternak keduanya, niscaya tidaklah keduanya menjadi orang yang bersandar atas kaum muslimin. Maka karena demikianlah diperbuat dengan orang yang kaya, dengan selain binatang ternak.

MEWAKAFKAN HARTA PADA JALAN ALLAH [IHBAS]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : "Semua yang diberikan manusia dari hartanya itu tiga macam. Kemudian, bercabang masing-masing macam daripadanya.

Pemberian dalam hidup itu *dua macam.* Dan sesudah meninggal *satu macam. Dua macam* dari pemberian dalam hidup itu berpisah pokok dan cabang.

Salah satu dari keduanya itu sempurna dengan perkataan yang memberi. Dan yang *satu lagi,* sempurna dengan *dua perkara :* dengan perkataan yang memberi dan penerimaan yang diberi. Atau diterima oleh orang, yang penerimaannya itu penerimaan.

Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah : apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun.

Pemberian ini ialah sedekah yang diharamkan untuk orang lain, yang terhenti (di-waqaf-kan) atas suatu kaum yang tertentu (1). Atau suatu

(1) *Waqaf,* artinya : berdiri tegak atau berhenti. Karena pemberian secara waqaf itu, berdiri tegak atau berhenti harta itu pada seseorang, tidak berpindah pada orang lain. Atau dikatakan *penahanan harta,* tidak berpindah lagi. - (Pent.).

kaum yang diterangkan sifat mereka. Dan apa yang ada pada makna pemberian ini, dari yang diberikan pada jalan kebajikan dengan ditahan kepada suatu kaum yang diterangkan sifat mereka. Walau pun tidak disebutkan yang demikian itu diharamkan kepada orang lain, maka dia itu diharamkan kepada orang lain dengan nama : *ditahan pada orang-orang tertentu.*

Apabila naik saksi seseorang atas dirinya dengan pemberian dari ini, maka itu boleh bagi orang yang diberikannya. Telah diterimanya pemberian itu atau belum diterimanya. Manakala orang itu berdiri kepada orang yang memberi, maka ia mengambil pemberian itu dari tangan pemberinya. Tidak boleh bagi pemberinya menahannya atas keadaan apa pun. Bahkan yang memberi itu dipaksakan untuk menyerahkan pemberian tersebut kepada orang yang diberikan. Kalau dirusakkan oleh pemberi akan sesuatu dari pemberian, sesudah pengakuannya dengan pemberian itu, maka ia menanggung apa yang dirusakkannya. Sebagaimana ditanggung oleh orang lain, kalau dirusakkannya. Karena apabila telah keluar dari miliknya, maka si pemberi dan orang lain pada yang dirusakkannya itu sama.

Kalau meninggal orang, yang diuntukkan sedekah itu kepadanya sebelum menerimanya dan sedekah itu telah diambil hasilnya. Maka ahli waris orang itu mengambil bahagiannya, dari hasil pemberian tersebut. Karena orang yang meninggal itu sudah memiliki apa yang diberikan, walau pun belum diterimanya. Sebagaimana baginya hasil tanah, kalau tanah itu dirampas orang. Atau ada pemberian itu simpanan pada tangan orang lain. Lalu orang itu memungkirinya. Kemudian, mengakuinya. Walau pun orang yang diberikan itu belum menerima yang demikian.

Kalau meninggal orang yang memberi sedekah, sebelum diterima oleh orang yang disedekahkan kepadanya. Maka tidak ada bagi ahli waris yang meninggal itu sesuatu dari sedekah tersebut. Dan adalah sedekah itu bagi orang yang disedekahkan. Tidak boleh dikatakan, bahwa sedekah itu telah ditarik kembali sebagai harta pusaka. Harta yang diwarisi, ialah : diwarisi apa, yang dia itu milik orang yang meninggal. Apabila tidak ada bagi yang bersedekah, yang meninggal itu, memiliki sesuatu dalam hidupnya dan tidak dengan sesuatu hal, maka tidak boleh dimiliki oleh ahli waris daripadanya sesudah meninggalnya, selama tidak ada baginya memilikinya sekali-kali dalam hidupnya dengan sesuatu hal.

Dalam makna ini adalah *pemerdekaan.* Apabila seseorang mengatakan dengan memerdekakan orang, yang boleh ia memerdekakannya, maka

sempurnalah pemerdekaan itu. Tidak diperlukan kepada diterima oleh orang yang dimerdekakan. Tiadalah bagi yang memerdekakan memilikinya. Dan tiada bagi orang lain dari yang memerdekakan itu memiliki budak, yang ada baginya pada budak tersebut jual-beli, hibah dan pusaka dengan hal apa pun.

Macam kedua dari pemberian dalam hidup, ialah, apa yang dikeluarkan oleh pemilik dari tangannya, sebagai pemilikan yang sempurna, kepada orang lain, dengan hibahnya atau dengan dijualnya. Dan dapat diwarisi daripadanya.

Ini adalah dari pemberian yang halal bagi orang yang mengeluarkannya dari tangannya, untuk memilikkan kepada orang yang diberikan, dengan berbagai macam.

Yang demikian itu, bahwa diwarisi oleh orang yang diberikan kepadanya atau ditolak kepadanya oleh pemberi pemberian atau dihibahkannya atau dijualkannya kepadanya. Ini adalah seperti pemberian, hibah, sedekah yang tidak diharamkan kepada orang lain dan tidak yang pada maknanya, dengan dijadikan pada jalan kebajikan (waqaf) dan lainnya.

Pemberian ini akan sempurna dengan *dua perkara : pengakuan* yang memberikan dan *penerimaannya* dengan perintah yang memberikan.

Pemberian yang *diharamkan kepada orang lain* dan *pemberian untuk jalan kebajikan* itu boleh dengan tidak penerimaan (1). Dikatakan, bahwa membawa hadiah ke Ka'bah menurut yang biasa, memberi tahukannya, menghalaunya dan menyerahkannya dengan tidak menurut yang biasa, adalah atas pemiliknya menyampaikannya ke Baitullah, menyembelihkannya dan menyedekahkannya dengan yang diperbuat itu. Dan tidak diterima oleh orang yang diperuntukkan baginya.

Tidaklah seperti demikian, apa yang disedekahkan dengan *tidak penahanan harta (bukan waqaf),* dari pada yang tidak sempurna, selain dengan diterima oleh orang yang diberikan itu sendiri. Atau diterima oleh orang lain, yang penerimaannya itu dipandang penerimaan (sebagai wakilnya).

---

(1) Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi-i, seperti : *Kitab Al-Iqna* dan lain-lain, untuk *istilah sedekah waqaf* itu ada beberapa istilah. Seperti : *Shadaqah muharramah* (sedekah yang diharamkan kepada orang lain), *shadaqah musabbalah (sedekah untuk jalan kebajikan),* sedekah *yang tidak dapat dijual* atau *tidak dapat diberikan lagi kepada orang lain* dan beberapa istilah lagi. - (Pent.).

Cara ini dari pemberian, boleh bagi pemberinya melarang bagi orang yang diberinya memilikinya, selama orang itu belum lagi menerima. Manakala ia menarik kembali pemberiannya, sebelum diterima oleh orang yang diberikannya, maka yang demikian itu boleh bagi pemberi. Kalau meninggal orang yang diberikan, sebelum menerima pemberian, maka pemberi boleh ber-khi-yar. Kalau ia sukai, maka diberikannya kepada ahli waris orang yang diberikan, sebagai pemberian yang dimulai kembali. Bukan pemberian yang diwarisi dari orang yang diberikan. Karena orang yang diberikan itu belum lagi memilikinya. Maka yang memberikan itu dapat berbuat demikian. Dan yang demikian itu lebih saya sukai bagi yang memberikan itu. Dan kalau dikehendaki oleh pemberi, ia dapat menahan pemberian itu dari para ahli waria orang yang diberikan.

Kalau meninggal pemberi, sebelum diterima oleh orang yang diberikan. Maka pemberian itu bagi ahli waris pemberi. Karena pemilikan pemberian itu belum lagi sempurna bagi orang yang diberikan.

Pemberian sesudah mati, ialah *wasiat* bagi orang yang diwasiatkan, semasa hidup yang memberi wasiat. Yang memberi wasiat itu berkata : ''Apabila saya meninggal, maka untuk si anu itu''.

Orang yang memberi wasiat itu, dapat menarik kembali wasiatnya, sebelum ia meninggal. Apabila ia meninggal, maka orang-orang yang menerima wasiat memiliki wasiat itu, dengan tanpa penerimaan dari si pemberi dan tidak sesudahnya. Tidaklah bagi ahli waris pemberi wasiat, melarang orang-orang yang menerima wasiat untuk memilikinya dengan milik yang sempurna.

Pokok yang kami tempuh, bahwa ini terdapat pada Sunnah dan atsar-atsar atau pada keduanya. Maka kami memperbedakan di antaranya karena mengikut Sunnah, atsar dan qias.

PERBEDAAN PENDAPAT PADA SEDEKAH YANG DIHARAMKAN.

[wakaf, yang berarti diharamkan kembali kepada pemiliknya semula]

Berselisih dengan kami sebahagian orang tentang sedekah yang diharamkan diberikan lagi kepada orang lain *(shadaqah muharramah).* Orang itu mengatakan : ''Barang siapa menyedekahkan *sedekah yang diharamkan (shadaqah muharramah)* dan kewaqafannya, maka sedekah itu batal. Shadakah muharramah itu telah menjadi milik orang yang menerima sedekah itu semasa hidupnya. Dan milik ahli warisnya sesudah meninggalnya. Telah diterima sedekah itu oleh orang yang disedekahkan kepadanya atau belum diterimanya.

Berkata kepada saya sebahagian orang yang menghafal perkataan orang yang mengatakan itu : ''Bahwa kami menolak sedekah waqaf, dengan beberapa perkara''.

Saya lalu bertanya kepadanya : ''Apakah perkara-perkara itu ?''.

Orang itu menjawab : ''Berkata Syuriah : ''Datang Muhammad s.a.w. dengan melepaskan penahanan harta''.

Lalu saya bertanya kepadanya : ''Kenalkah anda penahanan harta, yang datang Rasulullah s.a.w. melepaskannya ?''.

Orang itu menjawab : ''Saya tidak kenal penahanan harta, selain penahanan dengan pengharaman diberikan kepada orang lain (waqaf). Adakah anda kenal sesuatu yang jatuh padanya nama penahanan, selain itu ?''.

Saya lalu berkata kepada orang itu : ''Saya kenal penahanan, yang datang Rasulullah s.a.w. melepaskannya. Yaitu : lain dari yang anda tempuh itu. Yaitu jelas dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla''.

Orang itu bertanya : ''Sebutkanlah !''.

Saya menjawab : ''Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

مَاجَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ.
(سورة المائدة - الآية ١٠٣).

Artinya : ''Allah tidak mengadakan *bahiirah* (unta yang dipotong telinganya), *saa-ibah* (ternak yang tidak boleh diganggu, dan dibiarkan saja lepas sesukanya), *washiilah* (anak kambing jantan yang tunggal) dan *haam* (unta larangan yang tidak boleh dibebani)''. S. Al-Maidah, ayat 103.

Penahanan-penahanan ini, yang dilakukan penahanannya oleh orang-orang jahiliah (sebagai pujaan kepada berhala). Maka dibatalkan oleh Allah syarat-syarat mereka padanya. Dan dibatalkannya itu oleh Rasulullah s.a.w. dengan sebab dibatalkan oleh Allah. Yaitu : bahwa orang mengatakan apabila unta jantannya beranak pada unta betinanya. Kemudian bunting. Lalu melahirkan. Yaitu : *haam*. Artinya : *dilindungi punggungnya*. Maka dilarang mengendarainya. Dijadikan yang demikian itu menyerupai dengan pemerdekaannya.
Dikatakan pada *bahiirah* dan *washiilah* atas makna yang bersesuaian dengan ini. Ia mengatakan kepada budaknya : "Engkau merdeka sebagai *saa-ibah*. Tiadalah bagiku memerintahmu dan tiadalah atasku mengikatmu".
Orang itu bertanya : "Adakah dikatakan pada *saa-ibah*, selain ini ?".
Saya lalu menjawab : "Ada !. Dikatakan juga pada binatang ternak : "Sesungguhnya binatang-binatang ternak itu telah menjadi *saa-ibah* bagi engkau".
Tatkala pemerdekaan itu tidak terjadi atas binatang ternak, maka dikembalikan oleh Rasulullah s.a.w. pemilikan *bahiirah, washiilah* dan *haam* kepada pemiliknya. Dan beliau tetapkan pemerdekaan dan menjadikan pewalian (penguasaan tuan atas bekas budaknya), bagi orang yang memerdekakan saa-ibah dan menghukumkan baginya seperti hukum *keturunan (nasab)*.
Tidak ditahan oleh orang-orang jahiliah, yang saya ketahui itu *rumah* dan *tanah* karena berbuat kebajikan dengan penahanan itu. Sesungguhnya ditahan oleh orang-orang Islam.
Maka sedekah-sedekah itu mengharuskan nama penahanan. Tiadalah bagi anda mengeluarkan dari yang harus nama penahanan itu akan sesuatu, selain dengan hadits dari Rasulullah s.a.w., yang menunjukkan atas yang anda katakan.
Saya menjawab : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abdullah bin Umar bin Hafash Al-'Amri, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al-Khattab memiliki seratus saham dari tanah Khaibar yang dibelinya. Lalu beliau datang kepada Rasulullah s.a.w., seraya berkata : "Wahai Rasulullah ! Saya memperoleh harta yang belum pernah sekali-kali saya memperoleh seperti itu. Saya bermaksud untuk ber-*taqarrub (mendekatkan diri)* dengan harta itu kepada Allah 'Azza wa Jalla".
Rasulullah s.a.w. menjawab : "Menahan pokoknya dan memberi kepada jalan Allah, buahnya".

Dikabarkan kepada saya oleh Umar bin Habib Al-Qadli dari Abdullah bin 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata : "Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya saya memperoleh harta dari Khaibar, yang belum pernah sekali-kali saya memperolehnya, yang sangat mena'jubkan saya atau sangat besar pada saya".
Rasulullah s.a.w. menjawab : "Kalau engkau kehendaki, maka tahanlah pokoknya dan engkau serahkan pada jalan Allah buahnya".
Lalu Umar bin Al-Khattab r.a. menyedekahkannya. Kemudian, beliau ceriterakan sedekahnya itu.
Orang itu berkata : "Kalau adalah ini benar, maka tidak boleh, selain bahwa adalah penahanan yang dilepaskan itu, bukan penahanan yang disuruh menahannya".
Saya menjawab, bahwa hadits itu benar pada kami dan pada anda. Dan pada kami lebih banyak dari itu. Walau pun ada hujjah itu berdiri pada kami dan pada anda dengan kurang daripadanya.
Orang itu lalu bertanya : "Maka bagaimana anda membolehkan *shadaqah muharramah (waqaf)*, walau pun belum diterima oleh orang yang disedekahkan kepadanya ?".
Saya menjawab : "Karena *mengikuti Sunnah (ittiba')* dan qias".
Orang itu bertanya lagi : "Apakah *ittiba'* itu ?".
Saya menjawab kepadanya : "Tatkala Umar bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang hartanya. Maka Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya Umar menahan pokok hartanya dan menyerahkan kepada jalan kebajikan hasilnya. Yang demikian itu menunjukkan atas bolehnya menahan harta. Dan Umar itu mengurus penahanan sedekahnya dan menyerahkan kepada jalan kebajikan hasilnya dengan perintah Nabi s.a.w. Tidak diurus oleh orang lain".
Orang itu lalu bertanya : "Adakah mungkin sabda Nabi s.a.w. menahan pokoknya dan menyerahkan kepada jalan kebajikan hasilnya itu disyaratkan yang demikian ?".
Saya menjawab : "Ya ! Dan makna yang pertama itu lebih terang bagi keduanya. Dan kepadanyalah dari hadits itu petunjuk yang lain".
Orang itu bertanya pula : "Apakah itu petunjuk yang lain ?".
Saya menjawab : "Apabila ada Umar tidak mengetahui cara penahanan itu, apakah ada Rasulullah s.a.w. memberi-tahukan kepadanya penahanan pokok dan penyerahan kepada jalan kebajikan, hasilnya ? Dan Rasulullah s.a.w. meninggalkan memberi-tahukan, bahwa Umar mengeluarkannya dari tangannya kepada orang yang mengurusnya dan kepada orang yang *ditahankannya (diwaqafkannya)*. Karena kalau pemberian itu tidak sempurna, selain bahwa dikeluarkan oleh orang

yang menahan dari tangannya, kepada orang yang mengurusnya, yang bukan dia, maka adalah ini lebih utama bahwa Rasulullah s.a.w. memberi-tahukannya. Karena penahanan itu tidak sempurna, selain dengan pengeluaran. Akan tetapi, Rasulullah s.a.w. telah memberitahukan kepada Umar akan apa, yang sempurna dengan yang demikian. Dan tiadalah pada mengeluarkannya dari tangannya itu sesuatu yang bertambah padanya. Dan tiada pada penahanannya yang diurusnya itu sesuatu yang mengurangkan sedekahnya. Dan selalulah Umar bin Al-Khattab mengeluarkan sedekah dengan perintah Rasulullah s.a.w. Ia mengurus-menurut yang sampai kepada kami sedekahnya. Sehingga ia diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala (meninggal dunia). Dan Ali r.a. senantiasa mengurus sedekahnya di *Yanbu'* (nama satu kota kecil di tepi laut Merah), sehingga ia bertemu dengan Allah 'Azza wa Jalla (wafat). Fatimah r.a. senantiasa mengurus sedekahnya, sehingga ia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala (wafat).
Dikabarkan kepada kami dengan demikian oleh ahli ilmu dari putera Fatimah, Ali, Umar dan bekas budak-budak mereka. Kami telah menghafal tentang sedekah dari bilangan yang banyak dari kaum muhajirin dan anshar. Telah diceriterakan kepada saya oleh bilangan yang banyak dari putera-putera mereka dan keluarga mereka, bahwa mereka itu senantiasa mengurus sedekahnya, sehingga mereka itu meninggal dunia. Disampaikan yang demikian oleh orang awwam mereka, dari orang awwam, yang mereka tiada berselisih padanya. Bahwa kebanyakan yang ada pada kita di Madinah dan di Makkah dari hal sedekah, adalah sebagaimana saya terangkan. Senantiasalah kaum muslimin bersedekah, dari angkatan pertama (generasi pertama) mereka, yang mengurus sendiri sedekah itu, sehingga mereka meninggal dunia. Walau pun dinukilkan (dibawakan) hadits padanya seakan-akan berat. Walau pun kami telah menyebutkan sebahagiannya sebelum ini. Apabila kami membolehkan sedekah dan padanya ada sebab-sebab yang dibatalkan oleh teman anda dengan karena sebab-sebab itu dari perkataan Syuraih, maka datang Muhammad s.a.w. dengan melepaskan penahanan, bahwa tidak boleh adanya harta itu dimiliki. Kemudian, dikeluarkan oleh pemiliknya dari miliknya kepada bukan pemiliknya seluruhnya, selain dengan Sunnah dan mengikuti atsar-atsar. Maka bagaimana kita mengikuti mereka pada membolehkannya ? Dan pembolehannya itu lebih banyak. Dan kita meninggalkan mengikuti mereka pada memperolehnya, sebagaimana mereka memperolehnya. Dan mereka tidak menyerahkan pengurusan sedekah itu kepada seseorang.

Orang itu lalu bertanya : "Apakah hujjah padanya dari qias ?".
Saya menjawab kepada orang itu : "Tatkala diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w. menahan pokok, ialah : pokok harta dan mengeluarkan kepada jalan kebajikan hasilnya, maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa beliau membolehkan bahwa dikeluarkan oleh pemilik harta dari miliknya, dengan syarat bahwa jadi harta itu ditahan (diwaqafkan). Tidak boleh bagi pemiliknya menjualnya dan mengambil kembali dengan keadaan apa pun. Sebagaimana tidak boleh bagi orang yang menyerahkan kepada jalan kebajikan hasilnya, menjual pokoknya. Dan tidak boleh mengwariskannya. Maka adalah ini harta yang berbeda dengan setiap harta lainnya. Karena setiap harta lainnya itu keluar dari pemiliknya kepada pemilik yang lain. Maka pemilik yang lain itu memiliki menjualnya dan menghibahkannya. Dan boleh bagi pemilik yang telah mengeluarkannya dari miliknya, bahwa memilikinya kembali sesudah keluar dari tangannya, dengan penjualan, hibah, pusaka dan lain-lainnya dari segala cara milik. Harta yang ditahan, yang diwaqafkan dapat disamakan dengan *pemerdekaan* yang dikeluarkan oleh pemiliknya dari hartanya, dengan sesuatu yang dijadikan oleh Allah kepada bukan milik pribadinya. Akan tetapi, miliknya itu manfaat bagi dirinya, tanpa memiliki diri budak itu. Sebagaimana dipermilikkan oleh orang yang menahan (yang mengwaqafkan) kepada orang, yang ia jadikan kemanfaatan harta itu baginya, tanpa memiliki diri harta tersebut. Dan adalah dengan dikeluarkannya milik itu dari tangannya, ia *mengharamkan (shadaqah muharramah)* bagi dirinya, untuk memiliki harta itu kembali dengan cara apapun untuk selama-lamanya. Sebagaimana ia mengharamkan untuk memiliki kembali budak itu dengan sesuatu untuk selama-lamanya. Maka berkumpullah itu pada dua makna. Walau pun budak itu berbeda dengan harta yang ditahan (diwaqafkan), tentang budak itu tidak memiliki kemanfaatan dirinya, oleh bukan dirinya. Sebagaimana dimiliki kemanfaatan harta oleh pemiliknya.
Yang demikian itu, bahwa harta tidaklah dia itu pemilik. Sesungguhnya dia dimiliki oleh anak Adam (manusia). Kalau orang berkata kepada hartanya : "Engkau merdeka !". Maka tidaklah harta itu merdeka. Kalau ia mengatakan : "Engkau diwaqafkan !", maka tidaklah harta itu menjadi harta waqaf. Karena ia tidak memilikkan kemanfaatan harta itu kepada seseorang.
Dan itu, apabila ia mengatakan kepada budaknya : "Engkau merdeka !", maka ia telah memilikkan kepada budak itu akan kemanfaatan dirinya.

Orang itu lalu menjawab, bahwa telah dikatakan tentang itu, oleh para ulama fuqaha' Makkah dan para hakim mereka pada zaman yang lama dan yang baru. Dan telah kami ketahui, bahwa mereka mengatakan perkataan anda. Dan Abu Yusuf ketika membolehkan sedekah, mengatakan perkataan anda, tentang sedekah itu boleh. Dan bahwa diurus oleh yang punya, sehingga ia meninggal.
Ia mengambil hujjah padanya, bahwa ia membolehkan sedekah itu karena *ittiba'.* Bahwa orang-orang terdahulu (salaf) yang bersedekah itu, mengurusnya sendiri, sehingga mereka itu meninggal dunia. Dan kami menempuh jalan tersebut. Sebahagian ulama Basrah (Irak) berpendapat, bahwa orang kalau tidak mengeluarkan sedekah dari miliknya, kepada orang yang mengurusnya, yang bukan dia, sewaktu hidupnya, bagi orang yang disedekahkannya, maka sedekah itu batal. Ia menempatkan sedekah itu pada kedudukan hibah. Diikuti kami oleh sebahagian ulama Madinah padanya. Dan ia berbeda dengan kami mengenai hibah.
Saya mengatakan kepada orang itu, bahwa kami menghafal dari ulama salaf kami, yang saya terangkan itu. Saya tidak mengetahui dari seseorang dari *ulama tabi'in,* bahwa ia membatalkan sedekah, dengan sebab tidak diserahkan oleh yang menyedekahkannya kepada yang mengurus, sewaktu hidupnya. Dan tidaklah ini, selain sesuatu, yang diadakan dari mereka, oleh orang yang tidaklah perkataannya itu hujjah terhadap seseorang. Saya tidak mengetahui, mudah-mudahan ia mendengar perkataan mereka atau perkataan sebahagian ulama Basrah tentang itu. Lalu diikutinya.
Orang itu lalu berkata : "Saya berdiri dengan perkataan ini terhadap anda".
Saya lalu berkata kepadanya : "Ini perkataan yang anda perselisihkan, maka bagaimana anda berdiri dengan perkataan itu ?".
Ia menjawab : "Saya berdiri dengan perkataan itu, bagi orang yang mengatakannya dari sahabat-sahabat kami dan sahabat-sahabat anda".
Maka saya menjawab, bahwa Abubakar Ash-Shiddiq r.a. memberikan kepada 'Aisyah duapuluh wasuq gandum masa memotong. Lalu beliau sakit sebelum diterima oleh 'Aisyah.
Abubakar r.a. mengatakan kepada 'Aisyah r.a. : "Kalau engkau sudah menyimpannya dan menerimanya, maka itu bagi engkau. Sesungguhnya itu hari ini harta ahli waris".
Bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. berkata : "Apa halnya orang-orang yang memberikan kepada anak-anak mereka akan pemberian. Kemudian, mereka memegangnya terus. Kalau meninggal salah seorang

mereka, maka ia mengatakan : "Apa halnya ayah saya, yang beliau berikan kepada saya".
Kalau meninggal anaknya, maka ia mengatakan : "Apa hal saya. Di tangan saya, tiada pemberian, selain pemberian, yang dikumpulkan oleh anak, tidak oleh bapak. Sehingga adalah kalau anak itu meninggal, maka ia lebih berhak dengan pemberian itu".
Sesungguhnya dikadukan kepada Usman bin Affan, perkataan Umar. Maka Usman berpendapat, bahwa bapak itu mengumpulkan untuk anaknya, selama mereka itu masih kecil. Maka saya mengatakan, bahwa sedekah-sedekah waqaf diqiaskan atas ini. Dan saya tidak mendakwakan, apa yang anda dakwakan, bahwa sedekah waqaf itu bercerai-berai. Saya bertanya kepadanya : "Apakah pendapat anda, kalau berkumpul sedekah-sedekah waqaf dan sedekah-sedekah itu dalam satu makna. Dan keduanya berbeda dalam dua makna atau lebih. Berkumpul di antara keduanya itu lebih utama dengan penta'wilan atau berpisah-pisah ?".
Lalu saya bertanya kepadanya : "Apakah pendapat anda hibah-hibah itu semua, pemberian biasa dan segala macam pemberian itu menyamai waqaf, kalau sudah sempurna bagi orang yang diberikan. Kemudian, ia kembalikan kepada orang yang memberinya. Atau ia tiada menerima pemberian itu daripadanya. Atau dikembalikan pemberian itu kepadanya dengan sebab pusaka atau pembelian atau lain dari itu, dari segala cara memiliki. Adakah halal baginya memilikinya ?".
Orang itu menjawab : "Ya, halal !".
Saya lalu menjawab : "Kalau pemberian itu telah sempurna bagi orang yang diberikannya, maka halal bagi orang itu menjualnya dan menghibahkannya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda mendapati waqaf, apabila telah sempurna bagi orang yang diwaqafkan, dapat kembali lagi kepada pemiliknya buat selama-lamanya dengan salah satu cara ? Atau dimiliki oleh orang yang diwaqafkan, dengan pemilikan yang boleh baginya menjual dan menghibahkan ? Dan bahwa itu dapat diwariskan daripadanya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya menjawab : "Waqaf-waqaf itu diluar dari milik pemiliknya dengan setiap hal. Dan pemilikan manfaat itu bagi orang yang diwaqafkan, tidak pemilikan asalnya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda berpendapat bahwa pemberian-pemberian itu menyerupai waqaf pada satu makna dari makna-makna-

nya ?''.
Orang itu menjawab : ''Tentang dia itu tidak boleh, selain bahwa diterima''.
Saya menjawab : ''Seperti demikian juga anda mengatakan. Saya melihat anda menjadikan perkataan anda itu pokok''.
Orang itu menjawab : ''Saya qiaskan kepada yang anda sebutkan, walau pun menyalahi dengan sebahagian hukum-hukumnya''.
Saya lalu bertanya : ''Bagaimana boleh diqiaskan sesuatu dengan yang menyalahinya ? Dan itu menyalahi dengan apa yang anda sebutkan dari pemberian-pemberian yang lain dari waqaf. Adakah anda berpendapat, kalau ada orang yang mengatakan kepada anda : ''Saya melihat anda menempuh dengan pemberian-pemberian itu seluruhnya, suatu jalan yang ditempuh. Lalu saya mendakwakan, bahwa seseorang apabila mengwajibkan hadiah ke Baitullah atas dirinya dengan perkataan atau dihalaunya binatang hadiah itu atau dibuatnya menurut yang biasa atau diberinya tanda, bahwa boleh baginya menjual binatang hadiah itu, menghibahkannya dan menariknya kembali bagi dirinya. Karena hadiah itu adalah untuk orang-orang miskin tanah haram di Makkah. Dan mereka belum menerimanya. Bolehkah bagi orang itu demikian ?''.
Orang itu menjawab : ''Tidak !''.
Maka saya mengatakan : ''Anda mengatakan, bahwa kalau seseorang menyerahkan kepada wali negeri, apa yang tidak dibawanya pada jalan Allah (sabilullah) atau ia menyedekahkannya dengan jalan *tathawwu'*. Maka tidak boleh baginya mengeluarkannya dari tangan wali negeri. Akan tetapi, ia menyerahkannya''.
Orang itu menjawab : ''Ya !''. Seraya orang itu bertanya lagi : ''Apakah pemberian-pemberian dengan satu cara itu ?''.

Saya menjawab : ''Maka saya berpegang kepada yang ditunjukkan oleh Sunnah dan telah datang atsar-atsar dengan membolehkannya dari *Shadaqah-shadaqah muharramah.* Lalu saya menjadikannya qias kepada yang menyalahinya. Dan saya tidak mau, bahwa anda qiaskan kepadanya, yang lebih dekat daripadanya, dari yang tiada asal padanya. Anda memisahkan diantaranya dan itu''.
Saya katakan lagi kepada orang itu, bahwa kalau ada orang yang mengatakan kepada anda, bahwa saya mendakwakan, bahwa wasiat itu tidak boleh, selain diterima. Maka orang itu bertanya : ''Betapakah adanya wasiat itu diterima ?''.
Saya menjawab, dengan diserahkan oleh yang memberi wasiat kepada yang diwasiatkan dan dijadikan milik yang diwasiatkan sesudah meninggal yang memberi wasiat. Kalau ia sudah meninggal, maka

wasiat itu sudah boleh. Kalau tidak diserahkannya maka tidak boleh. Sebagaimana telah dimerdekakan oleh seorang laki-laki beberapa orang budaknya. Lalu ditempatkan budak-budak itu oleh Nabi s.a.w. sebagai wasiat. Dan sebagaimana ia memberikan dalam sakit, maka itu menjadi wasiat.
Orang itu mengatakan : ''Tidaklah demikian baginya''.
Lalu saya bertanya : ''Kalau orang itu bertanya kepada anda : ''Mengapa ?''.
Orang itu menjawab : ''Saya mengatakan, karena wasiat-wasiat itu menyalahi dengan pemberian tentang shahnya''.
Saya berkata : ''Maka sebutkanlah siapa yang mengatakan kepada anda : *boleh,* tidak menurut yang kami terangkan dari ulama salaf''.
Orang itu menjawab : ''Saya tidak menghafalnya dari ulama salaf dan tidak saya ketahui padanya ada perselisihan''.
Kami lalu mengatakan : ''Maka teranglah bagi anda, bahwa kaum muslimin itu berbeda pendapat di antara pemberian-pemberian itu''.
Orang itu menjawab : ''Tak dapat tidak bahwa mereka itu memperbedakan di antara keduanya''.
Saya lalu berkata : ''Wasiat dengan pemberian itu lebih menyerupai dari waqaf dengan pemberian. Bahwa bagi yang memberi wasiat dapat mengambil kembali pada wasiatnya, sesudah pengakuan atas wasiat itu. Ia dapat meminta kembali hartanya, kalau meninggal orang yang diwasiatkan atau orang itu menolaknya. Maka betapa terangnya perbedaan antara pemberian dan wasiat yang lain dari pemberian. Dan tercegah daripada perbedaan yang nyata di antara waqaf dan pemberian-pemberian, yang lain dari waqaf. Anda memperbedakan di antara pemberian-pemberian yang lain dari waqaf, dengan perbedaan yang nyata. Maka anda mengatakan tentang *pemberian seumur hidup,* bahwa pemberian itu bagi yang punya pemberian itu. Tidak kembali kepada yang memberikannya. Anda tidak mengatakan ini, mengenai pinjaman dan pemberian, yang tidak untuk seumur hidup.
Orang itu mengatakan : *dengan Sunnah.* Lalu saya menjawab : ''Apabila datang Sunnah, maka anda mengikutinya''.
Orang itu menjawab : ''Yang demikian itu lazim bagi saya''.
Saya berkata : ''Telah saya terangkan kepada anda mengenai waqaf, akan Sunnah dan hadits umum dari shahabat. Dan anda tidak mengikutinya''.
Dan saya bertanya kepadanya : ''Adakah anda berpendapat tentang pemberian, hibah dan pemberian-pemberian yang bukan waqaf, adakah boleh bagi yang empunyanya mengambil kembali, selama belum diterima oleh orang yang diperuntukkan baginya ?''.

Orang itu menjawab : "Ya, boleh !".
Lalu saya bertanya : "Maka siapakah yang anda berpegang teguh dengan dia ? Maka siapa yang mengatakan perkataan anda dari sahabat-sahabat kami itu mengatakan : "Ia tidak dapat lagi meminta kembali. Kalau ia meninggal sebelum diterima oleh orang yang diberikan kepadanya, maka pemberian itu kembali sebagai pusaka. Adalah yang demikian itu pada waqaf. Maka disamakan di antara dua perkataannya".
Orang itu menjawab : "Maka ini adalah qaul yang tidak lurus. Tidak boleh padanya, selain satu dari dua qaul. Adakalanya itu sebagaimana anda katakan. Apabila diperkatakan tentang waqaf atau pemberian, maka dia itu sempurna bagi orang yang diperuntukkan baginya. Dan dipaksakan untuk diberikan kepadanya.
Adakalanya dia itu tidak sempurna, selain dengan penerimaan bersama pemberian-pemberian itu. Maka boleh bagi yang memberi mengambil kembali, selama pemberian itu belum sempurna dengan penerimaan orang yang diberikan. Dan tidak boleh sekali-kali bagi pemberi memperhitungkan pemberian, apabila ia telah mengatakan dengan memberikannya. Tidak boleh bagi ahli waris pemberi memiliki pemberian itu, apabila pemberian itu tidak kembali sewaktu hidup pemberi, kepada miliknya. Tidak kembali pemberian itu sesudah meninggal pemberi kepada miliknya. Lalu pemberian itu diwarisi dari pemberi.
Ini adalah qaul mustahil. Setiap apa yang saya hibahkan kepada anda, maka bagi saya dapat mengambil kembali, selama belum lagi anda menerimanya. Atau diterimakan bagi anda.
Ini adalah seperti bahwa saya mengatakan : "Telah saya jual kepada anda, budak saya dengan seribu. Kalau anda mengatakan : "Telah saya ambil kembali sebelum anda ber-khi-yar mengambilnya. Maka boleh bagi saya, mengambil kembali itu. Setiap urusan yang tidak sempurna, selain dengan dua perkara, maka tidak boleh dimiliki dengan satu perkara.
Maka saya mengatakan ini, sebagaimana telah saya katakan - insya Allah. Akan tetapi saya melihat anda beraliran menolak sedekah-sedekah".
Orang itu menjawab : "Tiada pada saya tentang sedekah-sedekah itu, lebih banyak dari yang saya terangkan. Maka adakah bagi anda padanya itu hujjah, selain yang anda sebutkan, dari yang harus bagi anda pada kami, menetapkan adanya sedekah-sedekah ?".
Orang itu menjawab : "Tiada pada saya tentang sedekah-sedekah itu, lebih banyak dari yang anda terangkan".
Saya mengatakan, maka pada yang saya terangkan itu, bahwa sedekah-

sedekah orang muhajirin dan orang anshar di Madinah itu dikenal dan berdiri tegak adanya. Telah diwariskan kepada kaum muhajirin dan anshar oleh wanita-wanita perantau, anak-anak yang mempunyai hutang, yang merusakkan harta mereka dan keperluan kepada menjualnya. Lalu mereka dilarang oleh para hakim pada setiap masa sampai hari ini. Maka bagaimana anda memungkiri pembolehan sedekah-sedekah, serta umumnya pengetahuan tentang itu ? Anda mengatakan : "Kalau dikeluarkan oleh seseorang akan sebuah rumah dari kampungnya. Lalu dibangunnya untuk masjid dan diizinkannya padanya bagi orang yang mengerjakan shalat. Dan tidak dikatakannya peng-waqafannya. Maka masjid itu adalah waqaf bagi orang-orang yang mengerjakan shalat. Ia tidak boleh lagi kembali memilikinya, apabila telah diizinkannya bagi orang-orang mengerjakan shalat padanya.
Pada perkataan anda ini, bahwa orang itu tidak mengeluarkan masjid tersebut dari miliknya. Kalau adalah izinnya pada shalat itu mengeluarkan masjid tersebut dari miliknya, maka adalah pengeluarannya itu kepada bukan pemilik yang tertentu. Maka adalah itu seperti penahanan, yang harus anda melepaskannya, karena hadits Syuraih. Maka saya berpegang kepada yang datang Sunnah dari hal waqaf, mengenai harta, rumah dan apa yang dikeluarkan oleh pemiliknya dari miliknya sendiri. Maka saya membatalkannya dengan alasan. Dan saya membolehkan masjid, dengan tanpa hadits dari seseorang shahabat Rasulullah s.a.w. Kemudian, saya lewatkan maksud padanya. Lalu saya mengeluarkannya dari milik yang empunyanya. Dan tidak dikeluarkan oleh yang punya dari miliknya. Hanya dikeluarkannya dengan perkataan.
Anda mencela ulama-ulama Madinah, bahwa mereka menetapkan hukum dengan memperoleh sepuluh dan duapuluh tahun, apabila seseorang memperoleh rumah. Dan orang yang diperoleh rumah itu atas tanggungannya hadir. Yang memperoleh itu melihat orang tersebut membangunnya dan membongkarnya. Dan orang itu menjual rumah-rumah, yang tidak ia memperkatakan tentang rumah-rumah itu.
Saya mengatakan, bahwa *diam* dan *tempat yang sudah dibangun padanya palang,* tidaklah membatalkan hak. Sesungguhnya yang membatalkan hak itu, ialah : *perkataan.*
Anda menjadikan izin yang empunya masjid. Dan dia itu tidak menuturkan dengan waqafnya akan sesuatu waqaf. Maka anda memahaminya. Dan anda mencela apa yang dia itu lebih kuat pada hujjah, dari perkataan ulama-ulama Madinah, mengenai memperoleh, dari perkataan anda mengenai masjid. Anda mengatakan ini dan itu suatu pemahaman.

Saya bertanya kepada orang itu : "Apa pendapat anda, kalau orang itu mengizinkan pada rumahnya bagi orang mengerjakan hajji, bahwa menempatinya se tahun atau dua tahun. Adakah rumah itu sedekah kepada mereka ?".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Bagi yang punya rumah itu dapat melarang mereka, kapan saya dikehendakinya, dari menempati pada rumah itu".

Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana tidak anda mengatakan ini mengenai masjid, yang dikeluarkannya dari rumah dan tidak dikatakannya dengan pengwaqaf-annya ?".

Orang itu lalu menjawab : "Bahwa dua orang sahabat kami telah mencela perkataan sahabat mereka. Keduanya menjadi kepada perkataan anda, tentang pembolehan sedekah-sedekah".

Lalu saya mengatakan kepadanya : "Tiadalah bertambah perkataan kami itu kekuatan, dengan dicabut oleh keduanya kepadanya. Dan tidak bertambah kelemahan, dengan berpisah keduanya ketika keduanya itu sama-sama berpisah. Bagi keduanya dengan kembali kepadanya itu lebih berbahagia. Saya tiada mengetahui keduanya memperoleh faedah, ketika keduanya kembali kepadanya, dengan pengetahuan yang keduanya itu tiada mengetahuinya".

Orang itu mengatakan : "Akan tetapi, kadang-kadang shah pada keduanya, sesuatu, sesudah tidak shah".

Maka saya bertanya - Allah Yang Maha mengetahui : "Bagaimana adanya kembali keduanya dan kedudukan keduanya ? Kembali dengan setiap keadaan itu adalah baik bagi keduanya - insya Allah".

Saya bertanya kepadanya : "Bolehkah bagi orang yang berilmu, bahwa datang kepadanya hadits dari Rasulullah s.a.w. tentang sesuatu perkara yang bernash. Lalu ia mengatakan dengan perkara itu. Kalau datang kepadanya penantang dengan hadits yang tidak bernash, lalu dikatakannya pula dengan hadits itu. Kemudian datang lagi yang seperti itu, lalu tidak diterimanya. Ia mengalihkan pokok kepada pokok".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Saya berkata : "Anda sudah berbuat dan anda sudah mengalihkan sedekah kepada pemberian biasa (1). Dan keduanya itu berbeda pada anda".

----

(1) Antara *sedekah* dengan *pemberian biasa*, ada perbedaannya. Karena *sedekah* itu dengan mengharapkan *pahala* dari pada Allah Ta'ala. Sedang *pemberian biasa* tidak. (Pent.).

Saya bertanya kepadanya : "Adakah boleh bahwa datang kepada anda, hadits dari sebahagian para shahabat Nabi s.a.w. tentang sedekah dengan suatu hal, yang menunjukkan bahwa mereka bersedekah. Dan mereka menguruskannya. Mereka itu tidak berbuat, selain yang boleh *(ja-iz)* pada mereka. Kemudian, mereka mengatakan tentang batang kurma yang ada pada mereka, bahwa sesungguhnya batang kurma itu *diterima*. Maka anda mengatakan : "Jadikanlah sedekah-sedekah seperti batang kurma !".

Orang itu mengatakan : "Tidak !".

Saya menjawab : "Sesungguhnya saya sudah buat".

Orang itu mengatakan : "Kalau ada ini didapati sebagai *atsar* pada mereka yang diketahui oleh ulama-ulama Hijaz". Lalu saya menjawab : "Telah saya sebutkan kepada anda sebahagian yang ada pada saya, dari hadits-hadits yang menunjukkan kepadanya. Dan itu adalah perkataan ulama-ulama Makkah. Saya tidak mengetahui dari para ulama Madinah yang terdahulu, akan seseorang yang mengatakan sebaliknya".

Saya telah menerangkan kepada anda, bahwa orang-orang yang punya sedekah ini adalah dari keluarga Ali dan orang-orang lain, yang telah mereka sebutkan, apa yang saya terangkan, bahwa Ali r.a. dan orang-orang yang bersedekah, senantiasa mengurus sedekahnya dan sedekah mereka. padanya ada budak wanita. Kemudian sedekah itu tetap ada, terkenal bahagian dan tempat, sampai hari ini. Dan inilah yang terkuat dari hadits yang khusus.

Orang itu lalu bertanya : "Maka apakah yang anda katakan, tentang orang yang bersedekah kepada anaknya atau kepada keluarganya atau kepada orang lain, dengan *bukan shadaqah muharramah (bukan waqaf)* dan tidak pada jalan *muharramah* dengan memberikan kepada jalan kebajikan ? Bolehkah ia mengambil kembali selama belum diterima oleh orang yang disedekahkan ?".

Saya menjawab : "Ya, boleh !".

Orang itu mengatakan : "Jalannya jalan hibah dan pemberian biasa".

Saya menjawab : "Ya !".

Orang itu berkata lagi : "Terangkanlah ini kepada saya !".

Saya menjawab : "Makna saya bersedekah kepada anda, dengan *tathawwu'*, ialah : makna saya hibahkan kepada anda, saya berikan pemberian biasa kepada anda. Karena itu adalah sesuatu dari harta saya, yang tidak wajib saya memberikannya kepada anda dan orang yang lain dari anda. Saya memberikan kepada anda, dengan tathawwu'. Yaitu : yang dapat padanya : nama sedekah, pemberian biasa, hibah,

silaturrahmi (mempererat hubungan keluarga), untuk bersenang-senang, perbuatan ma'ruf (perbuatan baik) dan lain-lain, dari nama-nama pemberian. Tidaklah diharamkan kepada saya, kalau sudah saya berikan kepada anda. Lalu saya tarik kembali untuk saya miliki lagi. Dan kalau saya meninggal, untuk saya wariskan. Sebagaimana diharamkan kepada saya kalau saya bersedekah kepada anda dengan *shadaqah muharramah,* bahwa saya memilikinya kembali dari anda, dengan pusaka atau dengan yang lain. Telah harus nama sedekah dengan cara itu untuk selama-lamanya.

Saya menjawab kepada orang itu : "Ya ! Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Abubakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, bahwa Abdullah bin Zaid Al-Anshari menyebutkan hadits itu".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai atau saya mendengar Marwan bin Ma'wiyah dari Abdullah bin 'Atha' Al-Madini, dari Ibnu Buraidah Al-Aslami, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w. seraya berkata : "Saya bersedekah untuk ibu saya, seorang budak. Dan ibu saya itu sudah meninggal".

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "Telah wajib sedekahmu itu. Dan budak itu bagimu dengan sebab pusakamu".

Orang itu bertanya : "Mengapa anda jadikan apa yang disedekahkan yang tidak wajib atasnya, untuk seseorang yang tertentu, pada makna hibah, yang halal bagi orang, yang tidak halal baginya sedekah wajib ? Adakah dalil yang anda terangkan itu ?".

Saya menjawab : "Ada ! Dikabarkan kepada saya oleh Muhammad bin Ali bin Syafi' yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh Abdullah bin Hasan bin Husain dari *bukan seorang dari keluarganya,* yang saya kira, ia mengatakan : *Zaid bin Ali.* Bahwa Fatimah puteri Rasulullah s.a.w. menyedekahkan hartanya kepada Bani Hasyim (keturunan Hasyim) dan Banil-Muttalib (keturunan Al-Muttalib). Bahwa Ali r.a. bersedekah kepada mereka dan beliau masukkan serta mereka orang-orang lain" (1).

Kata Asy-Syafi-'i : "Dikeluarkan kepada saya oleh wali kota Madinah,' sedekah Ali bin Abi Thalib r.a. Dan dikabarkan kepada saya, bahwa Ali r.a. mengambil sedekah itu dari keluarga Abi Rafi'. Bahwa sedekah

----

(1). *Bani Hasyim* dan *Banil-Muttalib,* ialah : keluarga Nabi s.a.w. Dan tidak halal bagi mereka itu zakat (sedekah wajib). - (Pent.).

itu ada pada mereka. Lalu sedekah itu disuruh urus. Lalu dibacakan sedekah itu kepada saya. Rupanya mengenai sedekah itu, disedekahkan oleh Ali r.a. kepada Bani Hasyim dan Banil-Muttalib. Dan beliau sebutkan bersama mereka, orang-orang lain".

Orang itu berkata : "Bani Hasyim dan Banil-Muttalib, diharamkan kepada mereka sedekah fardlu (zakat). Tidak disebutkan oleh Ali dan tidak oleh Fatimah dari mereka, yang kaya dan tidak yang miskin dan pada mereka ada yang kaya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa ia ada meminum dari air minuman yang diletakkan orang di antara Makkah dan Madinah. Maka *saya katakan* atau *dikatakan* kepadanya. Lalu ia menjawab : "Sesungguhnya diharamkan kepada kami *sedekah fardlu"*.

Orang itu lalu bertanya : "Adakah anda memperbolehkan, bahwa orang bersedekah kepada Bani Hasyim, Banil-Muttalib, orang yang kaya dari mereka dan yang bukan kaya, dengan jalan *tathawwu' ?"*.

Saya lalu menjawab : "Ya, boleh ! Berdalilkan apa yang sudah saya terangkan. Bahwa sedekah dengan jalan *tathawwu'* adalah pemberian. Tiada mengapa diberikan kepada orang kaya, dengan jalan *tathawwu'"*.

Orang itu bertanya : "Adakah anda mendapat, bahwa boleh diberikan kepada orang kaya ?".

Saya lalu menjawab : "Tiadalah bagi masalah ini tempat keraguan. Tiada mengapa diberikan kepada orang kaya".

Orang itu berkata : "Sebutkanlah padanya hujjah !".

Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Muammar, dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid, dari Huwaithab bin Abdul-'Uza, dari Umar bin Al-Khattab, yang mengatakan : "Pakailah saya !"

Orang itu bertanya : "Haramkah sedekah sunat (sedekah tathawwu') kepada seseorang ?".

Saya menjawab : "Tidak ! Kecuali bahwa Rasulullah s.a.w. tidak mengambil sedekah sunat dan beliau mengambil hadiah. Kadang-kadang boleh tidak beliau mengambil sedekah sunat itu, menurut yang disampaikan oleh Allah kepadanya dan yang diterangkan oleh Allah kepada makhlukNya, dengan pengharaman. Dan boleh untuk yang lain dari demikian. Karena makna sedekah dari pemberian itu *hibah.* Tidak dikehendaki pahalanya. Dan makna hadiah itu dikehendaki pahalanya (balasannya).

Orang itu bertanya : "Adakah anda memperoleh dalil, atas penerimaan Nabi s.a.w. akan hadiah ?".

Lalu saya menjawab : "Ada ! Dikabarkan itu kepada saya oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah s.a.w. masuk ke rumah. Lalu didekatkan kepada beliau roti dan lauk dari lauk yang ada di rumah. Lalu beliau bertanya : "Manakah kuali daging ?".

Yang hadir itu menjawab : "Itu adalah barang yang telah disedekahkan kepada Burairah".

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "Itu sedekah bagi Burairah. Dan hadiah bagi kita".

Orang itu lalu bertanya : "Apakah yang boleh untuk *shadaqah muharramah ?"* (1).

Saya menjawab : "Setiap yang oleh orang-orang yang menyaksikan, menamakannya itu terbatas, dari tanah dan rumah, yang dibangun dan yang tidak dibangun dan budak".

Orang itu lalu bertanya : "Adapun tanah dan rumah, maka itu sedekah orang yang telah lalu. Maka bagaimana anda membolehkan budak ? Sahabat-sahabat kami tidak membolehkan sedekah dengan budak. Kecuali, bahwa ada mereka di tanah yang disedekahkan".

Maka saya berkata kepadanya : "Orang-orang terdahulu (salaf) telah bersedekah dengan rumah dan batang kurma. Semoga pada batang kurma itu tanaman. Apakah pendapat anda, kalau ada yang mengatakan : "Saya tidak memperbolehkan sedekah dengan kamar mandi dan pekuburan. Karena keduanya berbeda dengan rumah, tanah batang kurma dan tanam-tanaman. Adakah hujjah padanya, selain bahwa dikatakan : "Apabila orang-orang salaf telah bersedekah dengan rumah, tanah-tanah batang kurma dan tanam-tanaman. Maka ada yang demikian itu diketahui dengan batas-batas. Kadang-kadang batas-batas itu berobah. Seperti demikian juga, kamar mandi dan pekuburan itu diketahui dengan batas, walau pun keduanya itu berobah".

Orang itu menjawab : "Ini adalah hujjah terhadap orang yang mengatakan : "Apabila mereka itu mengenal budak-budak dengan diri

---

(1). *Shadaqah muharramah,* sebagaimana telah diterangkan, arti harfiahnya : *sedekah yang diharamkan.* Maksudnya : diharamkan dimiliki kembali oleh yang bersedekah atau disedekahkan lagi kepada orang lain. Akan tetapi, harus tetap ada pada orang yang telah disedekahkan. Itulah *sedekah waqaf.* Arti *waqaf* : tetap berhenti pada orang yang diwaqafkan. Sehingga sedekah waqaf itu dinamakan juga : *shadaqah jariyah,* artinya : *tetap mengalir pahalanya.* Dari itu, waqaf harus barang tetap, seperti : tanah, rumah dll. - (Pent.).

mereka, adakah anda mendapati budak-budak itu pada pengenalan orang-orang yang menyaksikan mereka, pada makna tanah dan batang kurma atau lebih banyak ? Bahwa apabila budak-budak itu telah dikenal diri mereka, maka adalah seperti tanah, yang diketahui batas-batasnya".

Orang itu menjawab : "Bahwa budak-budak itu sungguh mendekati dengan yang anda terangkan".

Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana anda membatalkan *shadaqah muharramah (waqaf)* pada budak-budak itu ?".

Orang itu menjawab : "Kadang-kadang budak itu mati dan lari. Dan terputuslah kemanfaatan mereka".

Saya menjawab : "Semua ini masuk juga pada tanah dan pohon kayu Kadang-kadang tanah itu runtuh dengan jalannya air. Datang kepadanya banjir. Lalu banjir itu membawa tanah tersebut. Dan robohlah rumah. Dan rumah itu dibawa banjir. Apa yang tegak berdiri itu maka dapat di-waqaf-kan. Tiada penganiayaan dari kita, pada yang datang kepadanya dari qadla (takdir) Allah 'Azza wa Jalla".

Saya meneruskan dengan mengatakan : "Seperti demikian juga budak. Tiada penganiayaan dari kita pada hilangnya dan kurangnya".

Setiap yang diketahui bendanya dan dipastikan kepadanya oleh penyaksian, seperti : unta, sapi dan kambing, bahwa itu *shadaqah muharrah.* Boleh bersedekah dengan binatang ternak.

Shadaqah muharramah itu sempurna dengan disedekahkan oleh pemiliknya kepada orang-orang yang dikenal diri mereka, keturunan dan sifat keadaan mereka. Berkumpul pada yang demikian, bahwa diucapkan oleh yang bersedekah : "Saya sedekahkan rumah saya ini kepada suatu kaum atau seorang yang dikenal pribadinya", pada hari disedekahkan rumah itu. Atau sifat keadaan orang itu atau keturunannya. Sehingga adalah orang yang bersedekah itu, sesungguhnya ia mengeluarkan rumah tersebut dari miliknya kepada pemilik, yang akan memiliki rumah itu, pada hari dikeluarkannya. Dan bersama yang demikian itu, bahwa ia mengatakan : "Sedekah yang tidak dijual dan tidak dihibahkan". Atau ia mengatakan : "Tidak diwarisi". Atau ia mengatakan : "Yang tidak diwariskan". Atau ia mengatakan : *"Shadaqah muharramah".* Atau ia mengatakan : *Sedekah untuk selama-lamanya (shadaqah muabbadah)".*

Apabila ada satu dari ucapan-ucapan tersebut, maka telah menjadi sedekah itu *sedekah yang diharamkan (untuk dimilikinya kembali atau disedekahkan kepada orang lain).* Tiada kembali lagi sedekah itu kepadanya untuk diwarisi buat selama-lamanya.

Kalau orang itu mengatakan : ''Shadaqah muharramah kepada orang yang belum ada kemudian, yang tertentu orangnya. Atau kepada keturunan si anu''. Atau ia mengatakan : ''Shadaqah muharramah kepada orang yang ada sesudah saya, yang tertentu orangnya''.
Maka sedekah itu dibatalkan. Tidak boleh ia mengeluarkan sedekah dari miliknya, selain kepada pemilik manfaat pada sedekah tersebut, pada hari ia keluarkan kepada orang itu. Apabila sedekah itu dibatalkan, maka kembali dalam milik yang punya. Sebagaimana adanya, sebelum disedekahkan.
Kalau ia menyedekahkan rumahnya shadaqah muharramah, kepada seorang yang tertentu atau suatu kaum yang tertentu dan tidak disedekahkannya kepada orang yang sesudah mereka. Maka adalah sedekah itu *muharramah* untuk selama-lamanya. Apabila telah habis lenyap orang yang disedekahkan atau kaum yang disedekahkan itu, maka adalah ini shadaqah muharramah dengan keadaannya itu untuk selama-lamanya. Dan kita kembalikan kepada orang yang terdekat dengan orang yang bersedekah, pada hari sedekah itu dikembalikan. Sedekah itu kembali, bukan kembali dengan diwarisi kepada seseorang, daripada yang kami sudah terangkan. Atau yang pada maknanya. Sesungguhnya kami batalkan sedekah itu, apabila telah disedekahkan. Maka ada ia ketika diakadkan sedekah, tiada yang memiliki manfaatnya. Karena tidak boleh ia keluar dari seorang pemilik, kepada bukan pemilik manfaat itu. Karena sedekah itu tidak memiliki manfaat dirinya sendiri, sebagaimana budak tidak memiliki manfaat dirinya dengan pemerdekaan. Dan tidak hilang dari sedekah itu milik, selain kepada pemilik manfaat padanya.
Adapun apabila ia tidak mengatakan pada sedekahnya *muharramah* atau sebahagian apa yang kami katakan, dari yang pada makna *pengharaman sedekah* itu, dari persyaratan orang yang bersedekah. Maka sedekah itu seperti hibah, yang dapat dimiliki, dengan yang dapat dimiliki harta-harta yang *tidak muharramah*. Dan seperti sedekah untuk seumur hidup atau yang lain-lain dari segala macam pemberian. Sama saja pada *shadaqah muharramah* pada hari disedekahkan kepada seorang pemilik yang akan memiliki manfaatnya itu diserahkan kepada jalan kebajikan sesudahnya atau tidak diserahkan. Atau diserahkan kepada orang itu atau kepada bukan orang yang menerima sedekah atau tidak diserahkan. Semua yang demikian itu haram menjualnya, dengan setiap keadaan. Sama saja pada sedekah-sedekah itu, setiap yang boleh padanya shadaqah muharramah, dari tanah, rumah dan lain-lain dan diatas persyaratan yang diadakan oleh yang bersedekah

kepada orang yang disedekahkannya, dari kemanfaatannya.
Kalau yang bersedekah itu mensyaratkan, bahwa bagi sebahagian orang yang menerima sedekah, dengan sebahagian keutamaan dengan didahulukan atau penambahan kemanfaatan. Maka yang demikian itu atas persyaratan yang dibuat oleh yang bersedekah. Kalau ia mensyaratkan kepada mereka itu dengan namanya dan keturunannya, maka itu sama. Adakah mereka itu orang kaya atau orang miskin.
Kalau yang bersedekah itu mengatakan : *kepada yang lebih berhajat dari mereka, lalu yang lebih berhajat*. Maka adalah sedekah itu menurut yang disyaratkan oleh yang bersedekah. Tidak dilanggar persyaratannya. Kalau disyaratkannya sedekah itu kepada suatu jama'ah laki-laki dan wanita, yang wanita itu keluar dari jama'ah, apabila kawin dan kembali lagi kepada jama'ah, bila bercerai dengan suaminya dan meninggal suaminya. Maka adalah sedekah itu menurut yang disyaratkan.
Seperti demikian juga kalau disyaratkan, bahwa keluar laki-laki dari jama'ah itu dengan sudah dewasa dan dimasukkan yang masih kecil. Atau dikeluarkan yang kaya dan dimasukkan yang miskin. Atau dikeluarkan yang pergi jauh dari negeri tempat sedekah dan dimasukkan yang ada di negeri itu. Maka bagaimana disyaratkan, niscaya adalah yang demikian, apabila masih ada bagi kemanfaatannya pemilik, selain orang yang dikeluarkan dari jamaah itu.

PERBEDAAN PENDAPAT :
tentang **hubus**, *yaitu : sedekah waqaf (1)*

Berbeda pendapat dengan kami, sebahagian manusia mengenai : *sedekah waqaf.* Ia mengatakan : "Tidak boleh dengan hal apapun". Ia menambahkan : "Syuraih berkata : "Datang Muhammad s.a.w. melepaskan penahanan harta".
Ia berkata lagi : "Syuraih berkata : "Tiada penahanan dari fardlu-fardlu yang difardlukan oleh Allah Ta'ala".
Penahanan harta, yang datang Rasulullah s.a.w. melepaskannya - dan Allah Yang Maha mengetahui - ialah : yang telah kami terangkan, dari : *bahirah* (unta yang dipotong telinganya), *washilah* (anak kambing jantan yang tunggal), *haam* (unta larangan yang tidak boleh dibebani) dan *saa-ibah* (ternak yang tidak boleh diganggu dan dibiarkan saja lepas sesukanya), kalau ada itu semua dari binatang ternak.

Kalau ada yang bertanya : "Hartakah menurut yang anda terangkan ?".Dijawab : "Tiada kami ketahui, bahwa orang zaman jahiliah menahan rumah kepada anak, tidak kepada jalan Allah dan tidak kepada orang-orang miskin. Penahanan mereka adalah yang kami terangkan, dari : bahiirah, saaibah, washilah dan haam. Maka datang Rasulullah s.a.w. melepaskannya - dan Allah Yang Mahamengetahui. Dan adalah jelas dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla melepaskannya.
Kalau ada yang berkata : "Itu mungkin yang anda terangkan. Dan mungkin melepaskan setiap penahanan. Adakah hadits yang menunjukkan, bahwa pelepasan ini pada rumah dan harta, di luar dari pelepasan secara mutlak ?".
Dijawab : "Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang mengatakan : Datang Umar kepada Nabi s.a.w. seraya berkata : "Wahai Rasulullah ! Saya memperoleh harta, yang belum pernah sekali-kali saya memperoleh seperti itu. Saya bermaksud mendekatkan diri (ber-taqarrub) dengan harta itu kepada Allah 'Azza wa Jalla".

----

(1) *Hubus,* artinya : *penahanan harta. Waqaf,* artinya : *penghentian harta.* Kedua istilah ini, maksudnya *waqaf,* istilah yang terkenal pada kita. Dipakai dua istilah itu, karena harta *waqaf,* adalah harta yang tertahan dan terhenti, tidak boleh dijual dan dihibahkan dan tidak kembali lagi kepada pemiliknya yang pertama. Dan mengalir terus pahalanya. Sebab itu dinamakan juga *shadaqah jariah.* Dari itu waqaf harus barang yang tahan lama, tidak habis dengan dimanfa'atkan. Tak boleh waqaf, barang yang habis dengan dimanfa'atkan, seperti makanan dsb.- (Pent.).

Rasulullah s.a.w. lalu menjawab : "Ditahan pokoknya dan diberikan kepada jalan Allah (sabilullah) buahnya (hasilnya)".
Hujjah yang membatalkan sedekah waqaf, ialah bahwa Syuraih berkata : "Tiada penahanan (peng-waqaf-an) harta dari fardlu-fardlu yang difadlukan oleh Allah Ta'ala".
Tiada hujjah tentang fardlu itu, pada kami dan padanya. Karena ia mengatakan : *kata Syuraih secara sendirian.* Tidaklah itu menjadi hujjah. Kalau itu menjadi hujjah, maka tidak ada pada ini penahanan dari fardlu-fardlu yang difarlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla.
Kalau orang itu bertanya : "Bagaimana ? ".
Dijawab : "Sesungguhnya kami membolehkan sedekah waqaf, apabila yang bersedekah itu sehat, sedekah yang cukup dari harta. Kalau ia sakit, maka kami tidak memperbolehkan, selain dari sepertiga, apabila ia meninggal dari sakitnya itu. Tiadalah pada salah satu dari dua hal ini, penahanan dari fardlu-fardlu yang difardlukan oleh Allah Ta'ala".
Kalau ada yang berkata : "Apabila ia menahan sedekah (ia berwaqaf) dalam keadaan ia sehat. Kemudian ia meninggal. Maka tidak diwariskan sedekah itu daripadanya"
Dijawab : "Ia telah mengeluarkan sedekah itu. Dan dia itu pemilik bagi semua hartanya. Ia dapat berbuat pada hartanya itu apa yang dikehendakinya. Ia boleh mengeluarkan yang lebih banyak dari ini, pada kami dan pada anda. Apa pendapat anda kalau ia hibahkan kepada orang lain atau dijualnya. Lalu ia lebih menyukai yang demikian. Apakah boleh ?".
Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka dijawab : "Apabila diperbuatnya. Kemudian ia meninggal. Adakah diwariskan sedekah itu daripadanya ?".
Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Maka dijawab : "Maka ini lari dari fardlu-fardlu yang difardlukan oleh Allah Ta'ala".
Kalau orang itu menjawab : "Tidak ! Karena ia memberi dan dia itu memilikinya dan sebelum terjadi fardlu-fardlu dari Allah Ta'ala".
Maka dijawab : "Begitu juga sedekah yang disedekahkannya, dalam keadaan sehat, sebelum terjadi fardlu-fardlu dari Allah Ta'ala. Kata anda : *tiada penahanan dari fardlu-fardlu dari Allah ta'ala,* itu mustahil. Karena ia memperbuatnya, sebelum ada fardlu-fardlu dari Allah, tentang pusaka. Karena fardlu-fardlu itu baru ada setelah meninggal pemilik dan dalam sakit".
Hujjah yang dipegang oleh orang yang membatalkan sedekah, bahwa ia mengatakan, mengenai sedekah itu dalam makna : bahiirah, washiilah dan haam. Karena yang punya sedekah itu mengeluarkan dari miliknya kepada bukan pemilik.

Dijawab kepada orang itu, bahwa yang punya sedekah itu mengeluarkan kepada pemilik yang memiliki kemanfaatannya, dengan keadaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dan disunnahkan oleh RasulNya s.a.w. *Bahiirah, washiilah* dan *haam* itu tidak keluar dirinya dan manfaatnya kepada seseorang pemilik. Maka antara kedua hal itu berbeda. Lalu bagaimana anda meng-qiaskan salah satu dari keduanya dengan yang lain ?

Orang yang mengatakan qaul ini mendakwakan, bahwa orang apabila bersedekah dengan masjid kepunyaannya, maka boleh yang demikian. Dan ia tidak melanggar pada miliknya. Dan adalah itu sedekah yang di-waqaf-kan kepada orang yang mengerjakan shalat dalam masjid tersebut.

Apabila ditanyakan kepada orang itu : "Adakah ia mengeluarkannya kepada pemilik, yang akan memilikinya, apa yang dimiliki oleh pemiliknya ?" Orang itu menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, dimiliki oleh orang yang mengerjakan shalat padanya. Ia menjadikan masjid itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau tak ada terhadapnya hujjah, dengan menyalahi Sunnah, selain apa yang diperbolehkan dalam masjid, daripada yang tidak ada padanya Sunnah dan ditolak dari rumah dan tanah dan pada tanah itu ada Sunnah, niscaya dia itu terdinding".

Kalau ada yang mengatakan : "Saya memperbolehkan tanah dan rumah. Karena pada tanah itu ada Sunnah. Dan rumah seperti tanah. Karena rumah itu tanah yang diambil faedahnya dan saya menolak masjid".

Maka adalah lebih utama bahwa perkataan orang itu diterima, daripada orang yang menolak rumah dan tanah dan membolehkan masjid. Kemudian ia melampaui masjid, sehingga ia mengatakan : "Kalau seseorang membangun pada rumahnya masjid. Lalu ia mengeluarkan untuk masjid itu pintu. Dan ia mengizinkan manusia mengerjakan shalat padanya. Maka dia itu *menahan harta (berwaqaf)* dengan suatu waqaf. Pada hal ia tidak memperkatakan dengan waqafnya dan dengan penahanannya. Dijadikan izinnya dengan shalat itu seperti mengatakan dengan penahanan dan peng-waqaf-annya. Lalu dicela qaul ini terhadap orang itu oleh dua temannya. Keduanya mengadakan hujjah terhadap orang itu, dengan yang kami sebutkan dan lebih banyak daripadanya.

Kedua teman itu mengatakan : "Orang ini tidak tahu akan sedekah kaum muslimin pada zaman lama dan zaman baru, yang lebih terkenal daripada sayogianya bahwa tidak diketahui oleh orang yang berilmu. Dan mereka membolehkan *shadaqah muharramah* pada rumah dan

tanah, atas apa yang kami membolehkan sedekah itu padanya. Kemudian, ia meluruskan perkataan Abu Yusuf padanya. Lalu mengatakan dengan perkataan yang terbaik, seraya ia berkata : "Boleh shadaqah muharramah, apabila telah dikatakan oleh yang punya sedekah itu. Sudahkah sedekah itu diterima atau belum. Yang demikian, bahwa kami memperbolehkannya, karena mengikuti orang yang sebelum kami. Seperti Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib r.a. dan lain-lain. Mereka itu mengurus sedekahnya, sehingga mereka meninggal dunia. Maka tidak boleh kami menyalahi mereka, tentang kami tidak memperbolehkannya selain bahwa sedekah itu diterima. Mereka telah memperbolehkannya dengan tidak diterima dengan perkataan. Maka kami sesuai dengan mereka pada memperbolehkannya".

Apa yang dikatakan Abu Yusuf tentang sedekah itu, adalah seperti yang dikatakannya.

Dikabarkan kepada saya oleh bukan seorang dari keluarga Umar dan keluarga Ali, bahwa Umar mengurus sedekahnya, sehingga beliau meninggal dunia. Beliau letakkan sedekah itu sesudah beliau, kepada Hafsah (puterinya). Ali mengurus sedekahnya sehingga beliau meninggal dunia. Dan diurus sesudahnya oleh Al-Hasan bin Ali r.a. (puteranya). Fatimah puteri Rasulullah s.a.w. mengurus sedekahnya, sehingga beliau meninggal dunia.

Sampai kepada saya dari bukan seorang dari *anshar,* bahwa ia mengurus sedekahnya, sehingga ia meninggal.

Mengenai perintah Nabi s.a.w. kepada Umar bin Al-Khattab r.a. untuk menyerahkan kepada jalan kebajikan hasil tanahnya dan menahan pokoknya itu, suatu dalil bahwa beliau melihat apa yang diperbuatnya itu *boleh.*Maka dengan ini, kami melihat, dengan tanpa penerimaan, bahwa itu boleh. Nabi s.a.w. tidak menyuruh supaya Umar r.a. mengeluarkannya dari miliknya kepada orang lain, apabila ia telah menahannya.

Tatkala sedekah itu telah dimulai dalam Islam, yang tak ada contoh sebelumnya, yang diajar oleh Rasulullah s.a.w. kepada Umar. Maka tidak ada pada yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w., apabila Umar telah menahan pokoknya dan menyerahkan kepada jalan kebajikan akan hasilnya, bahwa Umar mengeluarkannya kepada seseorang yang mengumpulkannya, selain Umar. Adalah suatu petunjuk, bahwa sedekah itu sempurna dengan ditahan pokoknya dan diserahkan kepada jalan kebajikan hasilnya, tanpa pengurus yang menguruskannya. Sebagaimana adanya pada perintah Nabi s.a.w. kepada Abu Israil, bahwa ia berpuasa, berlindung pada naungan, duduk dan berkata-kata itu, suatu petunjuk bahwa tiada wajib kafarat atasnya. Dan Nabi s.a.w.

tiada menyuruhnya pada yang demikian, dengan kafarat.
Berselisih dengan kami sebahagian orang tentang *shadaqah muharramah.* Ia mengatakan : *tidak boleh,* sehingga sedekah itu dikeluarkan oleh yang bersedekah kepada orang yang mengumpulkannya. Hujjah terhadap orang itu, ialah apa yang kami terangkan dan lainnya dari adanya perbedaan antara *shadaqah muharramah* dan *lainnya,* daripada yang diperlukan, bahwa tidak sempurna, selain dengan penerimaan.

SURAT KETERANGAN TENTANG PENAHANAN HARTA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i dengan *imla' (dikte),* yang mengatakan : "Ini adalah surat yang ditulis oleh Anu bin Anu Al-Fulani dalam keadaan sehat badannya, akalnya dan boleh pekerjaannya. Yang demikian itu pada bulan sekian, dari tahun sekian. Yaitu :
"Bahwa saya menyedekahkan rumah saya yang di Faustat. Dari Mesir pada tempat itu, ada salah satu batas kumpulan rumah ini, yang berkesudahan kepada tempat anu, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Saya sedekahkan semua tanah rumah ini dan bangunannya dari kayu, bangunan tembok, pintu-pintu dan lain-lain, dari bangunannya, jalan-jalannya, jalan-jalan airnya, tempat istirahatnya dan tempat yang tinggi padanya. Setiap yang sedikit dan yang banyak yang ada padanya dan yang daripadanya. Setiap yang masuk padanya, dan yang keluar daripadanya. Ditahan oleh semata-mata sedekah, yang diserahkan karena *Wajah Allah* dan mencari pahala daripadaNya. Tiada mencari pujian padanya dan tidak menarik kembali, penahanan muharramah (shadaqah muharramah), yang tidak dijual dan tidak dihibahkan. Sehingga diwariskan oleh Allah akan tanah dan siapa yang di atas tanah. DIAlah yang sebaik-baik yang mewarisi.
Saya keluarkan sedekah itu dari milik saya dan saya serahkan kepada Anu bin Anu, yang diurusnya sendiri dan orang lain, dari orang yang saya sedekahkan kepadanya, menurut yang saya syaratkan.
Saya sebutkan pada surat saya ini dan persyaratan saya padanya, bahwa saya menyedekahkan sedekah ini kepada anak kandung saya, yang pria dan yang wanita, yang ada dari mereka itu, yang hidup pada hari ini. Atau yang lahir sesudah hari ini. Saya tetapkan mereka pada sedekah ini sama, pria dan wanita, kecil dan besar, berhak pada menempatinya dan mengambil faedahnya. Tidak didahulukan salah seorang dari mereka atas temannya, selama tidak kawin anak-anak

perempuan saya. Apabila telah kawin salah seorang dari mereka dan diam bersama suaminya, maka terputuslah haknya, selama dia pada suaminya. Dan jadilah hak itu di antara yang masih ada, dari yang berhak pada sedekahku, sebagaimana yang masih ada dari sedekahku , yang mereka itu berada padanya pada syara', selama yang wanita itu pada suaminya. Apabila yang wanita itu kembali, dengan meninggal suami atau cerai. Maka wanita itu kembali kepada haknya dari rumahku. Sebagaimana adanya sebelum ia kawin. Setiap salah seorang dari anak-anak perempuanku kawin, maka dia diatas syarat yang seperti ini. Ia keluar dari sedekahku dengan ia kawin. Dan kembali haknya pada sedekah itu, dengan ia diceraikan atau meninggal suaminya. Tiada keluar seorang pun dari anak-anak perempuanku dari sedekahku, selain dengan sebab kawin.
Setiap yang meninggal dari anak kandungku, pria dan wanita, maka kembalilah haknya kepada yang masih ada dari anak kandungku. Apabila habis anak kandungku, lalu tiada lagi seorang pun dari mereka. Maka sedekah ini ditahan untuk anak dari anak kandungku (cucuku) yang laki-laki.Tiadalah bagi anak dari anak perempuan sesuatu, yang bukan anakku. Kemudian, adalah anak dari anakku yang laki-laki, baik yang wanita dan pria pada sedekahku ini, seperti yang ada anak kandungku padanya. Yang pria dan wanita padanya sama. Dikeluarkan yang wanita dari mereka, dari sedekahku, dengan sebab kawin. Dan dikembalikan kepadanya, dengan sebab mati suami dan cerai. Dan setiap yang lahir dari anakku yang laki-laki, baik wanita dan pria, maka dia itu masuk pada sedekahku bersama anak dari anakku (cucuku). Dan setiap yang meninggal dari mereka, maka kembali haknya kepada yang masih ada, sehingga tidak tingal lagi dari anak dari anakku seorang pun. Apabila tidak ada lagi seorang pun dari anak dari anak kandungku, maka adalah sedekah ini dengan seperti syarat ini, kepada anak dari anak dari anakku yang laki-laki, dimana tiang keturunan mereka kepadaku. Dikeluarkan daripadanya yang wanita disebabkan kawin. Dan dikembalikan dia kepada sedekah itu dengan meninggal suaminya dan cerai. Dan dimasukkan kepada mereka, anak yang lahir untuk selama-lamanya, dari anak dari anak dari anakku (anak dari cucu atau cicit). Tidak masuk angkatan (generasi) dari orang, yang tiang keturunannya kepadaku, dari anak dari anakku, yang mereka berketurunan pada generasi yang lebih jauh kepadaku dari mereka, selama masih ada generasi yang dahulu, walau pun seorang. Tidak masuk kepada mereka seseorang dari anak dari anak-anak perempuanku, yang tiang keturunan mereka kepadaku.

Kecuali, bahwa ada dari anak dari anak-anak perempuanku, orang yang dia itu dari anak dari anak lelakiku, yang tiang keturunannya kepadaku. Maka ia masuk bersama generasi. yang kepada mereka itu sedekahku. Karena dia itu lahir dari aku, dari pihak ayahnya. Tidak dari pihak ibunya.
Kemudian, begitulah sedekahku untuk selama-lamanya, kepada yang masih ada dari anak dari anak-anakku, yang tiang keturunan mereka kepadaku. Walau pun mereka membawah lagi atau menjelma generasi demi generasi. Sehingga ada diantaraku dan mereka seratus ayah atau lebih, selama masih ada seseorang, yang tiang keturunannya kepadaku. Apabila mereka sudah habis semuanya (lenyap), lalu tidak tinggal lagi dari mereka seseorang, yang tiang keturunannya kepadaku. Maka rumah ini *tahanan sedekah (waqaf),* tidak dijual dan tidak dihibahkan karena Wajah Allah Ta'ala. Menjadi waqaf kepada *dzawil-arham (kaum kerabat)ku,* yang memerlukan, dari pihak ayahku dan ibuku, yang mereka pada sedekah itu pada syara' sama. Baik pria atau wanita. Yang terdekat kepadaku dari mereka atau yang terjauh daripadaku.
Apabila mereka sudah habis dan tidak ada lagi dari mereka itu seorang pun. Maka rumah ini tahanan (waqaf) kepada bekas budak-budakku, yang aku berikan nikmat kepada mereka. Dan diberikan nikmat kepada mereka oleh nenek-moyangku dengan memerdekakan, untuk mereka, anak-anaknya dan anak dari anak-anaknya, yang menjadi keturunan mereka, laki-laki dan wanita, kecil dan besar. Dan yang jauh lagi kepadaku dan nenek-moyangku kaitannya dengan kewalian dan kaitannya kepada orang, yang menjadi bekas budakku dengan kewalian itu, adalah sama.

Apabila mereka sudah habis, lalu tidak tinggal lagi seorang pun dari mereka. Maka rumah ini hubus (waqaf) sedekah karena Wajah Allah Ta'ala, kepada siapa yang lalu di rumah itu, dari pejuang-pejuang di barisan perang dari kaum muslimin, orang-orang musafir, fakir dan miskin dari tetangga rumah ini dan orang-orang lain dari penduduk Fustat. Orang-orang musafir dan orang-orang yang lalu, siapa saja mereka itu. Sehingga diwarisi oleh Allah akan bumi dan siapa saja yang di atas bumi.
Diurus rumah ini oleh anakku Anu bin Anu, yang aku serahkan dalam urusannya sewaktu hidupku dan sesudah matiku, selama ia sanggup mengurusnya, mempunyai amanah pada urusannya, dengan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, daripada penyempurnaan hasil, kalau rumah itu mempunyai hasil. Adil pada membaginya dan pada

menempatkan orang yang menghendaki kepada tempat, dari orang-orang berhak pada sedekahku, menurut kadar haknya.
Kalau berobah keadaan Anu bin Anu anakku dengan kelemahan daripada mengurusnya atau kurang amanah padanya. Maka diurus rumah itu dari anakku, yang lebih utama keagamaan dan amanah dari mereka, menurut persyaratan-persyaratan yang aku syaratkan atas anakku Anu itu. Diurus oleh yang kuat dan yang menunaikan amanah. Apabila ia lemah atau berobah amanahnya, maka tiada pengurusan baginya pada rumah itu. Dan berpindah pengurusan daripadanya kepada yang lain, yang mempunyai kesanggupan dan amanah dari anakku. Kemudian, setiap generasi, yang sedekah ini kembali kepadanya, mengurusnya. Dari generasi itu diambil yang lebih utama kekuatan dan amanah dari mereka. Siapa yang berobah keadaannya dari yang mengurus itu, dengan kelemahan atau kurang amanah. Maka dipindahkan pengurusannya kepada yang lebih utama kesanggupan dan amanah, dari orang, yang sedekahku kepadanya.
Begitulah setiap generasi, yang kembali sedekahku ini kepadanya, diurus oleh yang lebih utama keagamaan dan amanah dari mereka. Seperti yang saya syaratkan kepada anak saya, selama masih ada seseorang dari mereka. Kemudian, siapa yang kembali rumah ini kepadanya, dari kaum kerabat saya atau bekas budak-budak saya. Diurus oleh yang lebih utama keagamaan dan amanah, dari siapa yang kembali rumah itu kepadanya, selama ada pada generasi, yang kembali kepada mereka sedekah ini, yang mempunyai kesanggupan dan amanah.
Kalau lahir suatu generasi, yang tidak ada pada mereka, yang mempunyai kekuatan dan amanah. Maka disuruh urus oleh hakim kaum muslimin akan sedekahku ini, kepada orang yang menanggung pengurusannya dengan kekuatan dan amanah, siapa dari manusia yang lebih dekat kekeluargaan kepadaku, yang ada yang demikian itu pada mereka. Kalau tidak ada yang demikian pada mereka, maka dari bekas budak-budakku dan bekas budak-budak nenek moyangku, yang telah kami beri kesenangan kepada mereka.
Kalau tidak ada yang demikian pada mereka, maka seseorang yang dipilih oleh hakim dari kaum muslimin.
Kalau lahir dari anakku atau dari anak dari anakku atau dari bekas budak-budakku, seseorang yang mempunyai kekuatan dan amanah. Maka dicabut sedekah itu oleh hakim, dari tangan orang yang disuruhnya mengurus dari pihaknya. Dan diserahkannya kepada siapa, yang dia itu kuat dan mempunyai amanah, dari siapa yang aku sebutkan itu. Atas setiap pengurus yang mengurus rumah itu, bahwa membangun-

nya, apa yang lemah dari rumah ini. Diperbaikinya apa yang ditakuti rusaknya. Dibuka padanya dari pintu-pintu. Diperbaiki daripadanya, apa yang membaguskannya, yang bertambah pada hasilnya dan penempatannya, daripada yang dapat dikumpulkan dari hasil rumah ini. Kemudian, dibagikan yang masih ada daripadanya, kepada orang yang berhak akan hasil ini, dengan sama di antara mereka, menurut yang saya syaratkan bagi mereka. Tidak boleh bagi wali negeri dari wali-wali negeri kaum muslimin, mengeluarkan rumah itu dari tangan orang yang saya serahkan kepadanya pengurusan rumah itu, selama orang itu kuat dan mempunyai amanah. Dan tidak dari tangan seseorang dari generasi yang kembali rumah itu kepada mereka, selama ada pada mereka orang yang berkewajiban mengurusnya, dengan kesanggupan dan amanah. Tidak diserahkan pengurusan kepada orang lain dan terdapat pada mereka orang yang berkewajiban pengurusan.
Disaksikan atas pengakuan Anu bin Anu, oleh Anu bin Anu dan siapa saja yang menyaksikannya".

KITAB HIBAH

[Diterjemahkan tentang perselisihan antara Malik dan Asy-Syafi'i, dengan : Bab Hukum Tentang Hibah].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : dikabarkan kepada Kami oleh Malik dari Dawud bin Al-Hushain, dari Abil-Ghathfan bin Tharif Al-Marri, dari Marwan bin Al-Hakam, bahwa Umar bin Al-Khattab mengatakan : "Siapa yang menghibahkan suatu hibah, karena silatur-rahmi atau atas segi sedekah. Maka ia tidak dapat mengambil kembali sedekah dan hibah itu. Dan siapa yang menghibahkan suatu hibah, yang ia melihat bahwa ia menghendaki balasan. Maka dia itu atas hibahnya. Dapat ia mengambil kembali, kalau ia tidak rela dengan hibah itu".
Malik berkata : "Bahwa hibah, apabila berobah pada orang yang dihibahkan karena balasan, dengan bertambah atau berkurang. Maka atas orang yang diberikan, supaya memberikan kepada yang menghibahkan, harga hibah itu, pada hari diterimanya. Lalu saya katakan kepada Asy-syafi'i, bahwa kami mengatakan dengan perkataan sahabat kami".

Lalu Asy-Syafi'i menjawab : "Telah ditempuh oleh Umar mengenai hibah, yang dikehendaki balasannya, bahwa penghibah itu atas hibahnya, kalau ia tidak rela dari hibah itu. Penghibah itu dapat ber-khi-yar, sehingga ia rela dari hibahnya. Kalau diberikan balasan dengan berlipat ganda dari hibah, maka menurut mazhab Malik - dan Allah Yang Lebih mengetahui - boleh bagi penghibah mengambil kembali hibahnya.
Kalau berobah hibah itu pada orang yang dihibahkan, dengan bertambah, maka boleh bagi penghibah, mengambil kembali hibah. Adalah penghibah itu, seperti orang yang menjual sesuatu. Baginya pada penjualan itu boleh khi-yar. Budak laki-laki atau perempuan. Lalu bertambah pada tangan pembeli. Lalu dipilih oleh penjual merombak penjualan. Maka boleh bagi penjual itu merombaknya. Walau pun bertambah budak laki-laki atau budak perempuan yang dijual. Lalu banyak bertambahnya.
Mazhab anda itu menyalahi dengan yang anda riwayatkan dari Umar bin Al-Khattab.

BAB
sedekah dan hibah

[mengenai perbedaan pendapat para ulama Irak]

Apabila seorang wanita memberikan kepada suaminya suatu *hibah (pemberian)* atau ia bersedekah atau ia tinggalkan untuk suaminya dari *mahar (maskawin)* nya. Kemudian ia berkata : "Dia memaksakan saya".
Wanita itu mengemukakan atas yang demikian dengan *bainah.* Maka Abu Hanifah mengatakan : "Saya tidak terima bainahnya. Saya teruskan atas wanita itu, apa yang sudah saya perbuat dari yang demikian".
Ibnu Abi Laila mengatakan : "Saya terima bainahnya atas yang demikian. Dan saya batalkan apa yang sudah saya perbuat".
Apabila bersedekah seorang wanita kepada suaminya dengan sesuatu. Atau ia letakkan bagi suaminya dari maharnya. Atau dari hutang kepunyaannya atas suaminya. Lalu wanita itu menegakkan bainah, bahwa suaminya memaksakannya atas yang demikian. Dan suami itu dalam keadaan memaksa wanita tersebut. Maka saya batalkan yang demikian dari wanita itu seluruhnya.
Apabila seseorang menghibahkan suatu hibah dan telah diterima oleh

orang yang dihibahkan. Yaitu rumah. Maka dibangunnya rumah itu dan besar biayanya. Atau hibah itu seorang budak wanita yang masih kecil. Lalu diperbuatnya demi kebaikan budak wanita tersebut atau diusahakannya untuk kebaikan budak wanita itu. Sehingga budak wanita tadi menjadi seorang pemudi dan berpengetahuan. Maka Abu Hanifah mengatakan : "Si penghibah itu tidak dapat meminta kembali pada suatu pun dari yang demikian. Dan tiada pada hibah, yang telah bertambah kebagusan pada yang memegang hibah tersebut. Adakah tidak anda melihat, bahwa telah terjadi pada hibah, dalam milik orang yang dihibahkan, sesuatu yang belum ada dalam milik si penghibah. Adakah anda melihat, kalau budak wanita itu melahirkan seorang anak, adakah bagi si penghibah meminta kembali anak itu ? Pada hal ia tidak menghibahkan anak tersebut dan belum pernah sekali-kali ia memilikinya ?".

Dengan inilah diambil pengertian oleh Abu Hanifah.

Ibnu Abi Laila mengatakan : "Si penghibah dapat meminta kembali pada yang demikian seluruhnya dan anak".

Apabila seseorang menghibahkan kepada seseorang, seorang budak wanita atau rumah. Lalu budak wanita itu bertambah dalam tangan orang yang dihibahkan. Atau orang yang dihibahkan itu membangun rumah tersebut. Maka tidaklah bagi si penghibah yang menyebutkan bahwa ia menghibahkan karena balasan dan tidak disyaratkannya yang demikian, bahwa ia meminta kembali pada budak wanita itu, dalam keadaan apa pun. Bertambah baik budak wanita itu atau berkurang. Sebagaimana tidak boleh bagi si penghibah meminta kembali seperdua yang bertambah, apabila ia memberi maskawin kepada seorang wanita dengan seorang budak wanita. Lalu budak wanita itu bertambah dalam tangan wanita tersebut. Kemudian, suami itu menceraikan isterinya.

Ada pun rumah, bahwa si pembangun itu membangun apa yang dimilikinya. Maka tidaklah baginya membatalkan pembangunannya dan tidak membongkarnya. Dikatakan kepada suami itu : "Kalau anda memberikan harga bangunan, maka anda mengambil seperdua rumah dan bangunan, sebagaimana yang ada untuk anda. Atas anda pada syuf'ah, yang dibangun padanya.oleh yang punya rumah.

Dan anda tidak meminta kembali seperduanya".

Sebagaimana kalau laki-laki itu memberi maskawin kepada isterinya, sebuah rumah. Lalu wanita itu membangun rumah tersebut. Maka suami itu tidak dapat meminta kembali seperduanya. Karena yang dibangun adalah lebih banyak harganya dari yang tidak dibangun.

Kalau budak wanita itu beranak, maka adalah anak itu untuk orang

yang diberikan. Karena anak itu lahir dalam miliknya, yang terpisah dari budak wanita itu. Seperti berpisahnya hasil dan pelayanan wanita itu. Sebagaimana kalau budak wanita itu melahirkan dalam tangan wanita yang menerima maskawin. Kemudian, ia diceraikan sebelum bersetubuh. Maka anak itu bagi wanita tersebut. Dan suaminya dapat meminta kembali seperdua budak wanita itu, kalau ia menghendaki yang demikian.

Apabila seseorang menghibahkan budak wanitanya kepada anaknya. Dan anaknya itu sudah besar dan masih dalam tanggungannya. Maka Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh, selain bahwa anak itu menerimanya. Dan dengan inilah Abu Hanifah mengambil pemahaman.

Adalah Ibnu Abi Laila mengatakan, bahwa apabila anak itu dalam tanggungan ayahnya, walau pun anak itu sudah mengetahui sesuatu (tidak terganggu akal), maka hibah ini boleh baginya. Seperti demikian juga, apabila seseorang menghibahkan kepada isterinya.

Apabila seseorang menghibahkan kepada anaknya seorang budak wanita. Dan anaknya itu dalam tanggungannya. Kalau anak itu sudah baligh (dewasa), maka tidaklah hibah itu sempurna, sehingga hibah itu diterima oleh anak tersebut. Sama saja anak itu dalam tanggungannya atau tidak.

Seperti demikian juga, diriwayatkan dari Abubakar, 'Aisyah dan Umar bin Al-Khattab r.a. tentang orang-orang yang sudah dewasa. Dari Usman, bahwa beliau berpendapat, bahwa ayah itu mengumpulkan untuk anaknya, selama mereka masih kecil.

Maka ini menunjukkan, bahwa ayah itu tidak mengumpulkan untuk mereka, selain dalam keadaan masih kecil.

Begitu juga, setiap hibah, pemberian biasa dan shadaqah yang tidak muharramah (bukan waqaf). Maka itu semuanya adalah dari pemberian-pemberian, yang tidak diambil padanya imbalan. Dan tidak sempurna, selain dengan diterima oleh orang yang diberikan.

Apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah kepada dua orang atau sebuah benda. Dan benda itu dapat dibagi. Lalu kedua orang tersebut menerimanya sekalian.

Maka Abu Hanifah mengatakan, bahwa tidak boleh hibah itu, selain bahwa dibagikan bagi masing-masing keduanya akan bahagiannya.

Adalah Ibnu Abi Laila mengatakan, bahwa hibah itu boleh. Dan dengan inilah ia mengambil pemahaman.

Apabila dua orang memberikan kepada seorang. Dan orang itu sudah menerima. Maka itu boleh. Dan kata Abu Yusuf, bahwa keduanya itu sama.

Apabila seseorang menghibahkan kepada dua orang, sebahagian rumah, yang tidak dapat dibagikan. Atau makanan atau kain atau budak, yang tidak dapat dibagikan. Lalu kedua orang itu menerima semua untuk hibah. Maka hibah itu boleh. Sebagaimana boleh berjual-beli.

Seperti demikian juga, kalau dua orang menghibahkan sebuah rumah di antara keduanya. Rumah itu dapat dibagi atau tidak. Atau ia menghibahkan seorang budak kepada seseorang. Dan orang itu sudah menerimanya. Niscaya bolehlah hibah tersebut.

Apabila rumah itu kepunyaan dua orang. Lalu salah seorang menghibahkan bahagiannya kepada temannya. Dan tidak dibagikannya kepadanya. Maka Abu Hanifah mengatakan, bahwa hibah dalam hal ini batal dan tidak boleh. Dan dengan inilah beliau mengambil pemahaman.

Di antara hujjahnya pada yang demikian, bahwa beliau mengatakan : "Tidak boleh hibah, selain yang dibagikan, yang diketahui dan diterima".

Sampai kepada kami dari Abubakar r.a., bahwa beliau memberi kepada 'Aisyah - ibu kaum mu'min (ummul-mu'minin) yang baru dipetik duapuluh wasuq dari batang kurmanya di *Al-'Aliah.* Tatkala beliau dalam sakit yang membawa ajalnya, maka beliau berkata kepada 'Aisyah : "Bahwa engkau belum lagi menerimanya".

Sesungguhnya itu harta ahli waris. Lalu ia menjadi hak di antara para ahli waris. Karena 'Aisyah belum lagi menerimanya.

Adalah Ibrahim mengatakan, bahwa tidak boleh hibah, selain yang diterima. Dan dengan inilah beliau mengambil pemahaman.

Adalah Ibnu Abi Laila mengatakan, bahwa apabila ada rumah itu di antara dua orang. Lalu salah seorang keduanya menghibahkan kepada temannya, bahagiannya. Maka ini adalah penerimaan daripadanya untuk hibah. Ini diketahui. Dan ini boleh.

Apabila dua orang menghibahkan sebuah rumah kepada seseorang. Lalu ia menerimanya. Maka itu boleh pada kata Abu Hanifah. Dan hibah itu tidak batal. Karena rumah itu kepunyaan dua orang. Dan dengan inilah beliau mengambil pemahaman.

Apabila ada rumah itu di antara dua orang. Lalu salah seorang keduanya menghibahkan kepada temannya, bahagiannya. Lalu teman itu menerima hibah tersebut. Maka hibah itu boleh. Dan penerimaan bahwa hibah itu sudah berada dalam tangan orang yang diberikan. Tiada wakil bersama dengan dia pada hibah itu. Atau diserahkan hibah itu oleh yang punyanya. Dan dibiarkan dia dengan hibah itu, sehingga

tidak ada yang menghalanginya dari hibah tersebut. Dan ia tiada mempunyai wakil.

Apabila ada ini demikian, maka adalah itu penerimaan. Dan penerimaan pada hibah, adalah seperti penerimaan pada jual-beli. Apa yang dia itu penerimaan pada jual-beli, maka adalah itu penerimaan pada hibah. Dan apa yang dia itu bukan penerimaan pada jual-beli, niscaya tidaklah itu penerimaan pada hibah.

Apabila seseorang menghibahkan kepada seseorang suatu hibah. Lalu orang yang dihibahkan menerimanya, rumah atau tanah. Kemudian, diberi imbalan oleh yang diberikan sesudah itu, dengan suatu imbalan. Dan diterima oleh si penghibah. Maka Abu Hanifah r.a. mengatakan, bahwa yang demikian itu boleh. Dan tidak ada padanya syuf'ah. Dan dengan inilah beliau mengambil pemahaman. Dan adalah Ibnu Abi Laila mengatakan, bahwa tidaklah ini dalam kedudukan pembelian. Dan diambil oleh orang yang berhak syuf'ah akan syuf'ah dengan harga imbalan. Dan tidaklah sanggup penghibah meminta kembali hibah, sesudah imbalan itu, pada qaul keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila) sekalian.

Apabila seseorang menghibahkan kepada seseorang suatu bagian dari rumah. Lalu diterima oleh yang dihibahkan. Lalu diberi imbalan sesuatu oleh yang diberikan. Lalu imbalan itu diterima oleh si penghibah. Maka ditanyakan si penghibah. Kalau ia menjawab : "Saya menghibahkan hibah itu untuk memperoleh balasan". Maka adalah padanya itu syuf'ah. Kalau ia mengatakan : "Saya memberikan hibah itu untuk tidak memperoleh balasan". Maka tidak ada padanya syuf'ah. Dan adalah itu pemberian *mukafa-ah* (pemberian yang sepadan), seperti permulaan hibah.

Ini semuanya pada qaul orang yang mengatakan, bahwa bagi si penghibah itu memperoleh balasan, apabila ia mengatakan : "Saya menghendakinya".

Adapun orang yang mengatakan, bahwa tiada balasan bagi penghibah, kalau tidak disyaratkannya pada hibah. Maka tidak boleh baginya mengambil kembali pada sesuatu yang telah dihibahkannya. Dan tiada balasan padanya.

Kata Ar-Rabi', bahwa padanya ada *qaul* yang lain. (1). Bahwa apabila

---

(1) Dalam istilah fiqh ada dipakai kata *qaul* dan *wajah*. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, kata *qaul* itu, adalah perkataan atau fatwa Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dan kata *wajah* itu perkataan dan fatwa sahabat dan pengikutnya. Yang terkenal benar bagi Asy-Syafi'i itu *qaul qadim,* yaitu perkataan atau fatwanya sewaktu beliau di Bagdad. Dan *qaul jadid,* setelah beliau di Mesir - (Pent).

ia menghibahkan dan mensyaratkan balasan. Maka hibah itu batal, dari segi, bahwa ia mensyaratkan imbalan, yang tidak diketahui.
Apabila ia menghibahkan karena bukan balasan dan telah diterima oleh orang yang dihibahkan. Maka tidak boleh bagi penghibah mengambil kembali, akan sesuatu yang telah dihibahkannya. Itulah makna *qaul* Asy-Syafi'i.
Apabila seseorang menghibahkan kepada seseorang, akan suatu hibah dalam waktu sakit. Lalu belum diterima oleh orang yang diberikan. Sehingga meninggal si penghibah. Maka Abu Hanifah mengatakan, bahwa hibah pada ini batal, tidak boleh. Dan dengan itulah beliau mengambil pemahaman. Dan tidaklah itu menjadi wasiat baginya, kecuali bahwa ada yang demikian itu dalam sebutan wasiat.
Adalah Ibnu Abi Laila mengatakan : "Hibah itu boleh dari sepertiga harta orang yang meninggal itu".
Apabila seseorang menghibahkan dalam sakitnya, suatu hibah. Lalu belum diterima oleh yang dihibahkan, sehingga meninggal penghibah. Maka tidaklah bagi yang dihibahkan itu sesuatu. Dan adalah hibah itu bagi para ahli waris penghibah.
Al-Hajjaj bin Ar-thah dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas r.a. berkata : "Tidak boleh sedekah, selain yang diterima".
Al-A'masy dari Ibrahim mengatakan, bahwa sedekah apabila diketahui, maka boleh. Dan hibah tidak boleh, selain yang diterima.
Adalah Abu Hanifah mengambil perkataan Ibnu Abbas tentang sedekah. Dan itu kata Abu Yusuf.
Tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan. Sedikit atau banyak.

B A B
tentang pemberian untuk seumur hidup, dari kitab perselisihan Malik r.a. dan Asy-Syafi'i r.a.

Kata Ar-Rabi' : "Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i dari hal orang yang memberikan untuk seumur hidup dari yang dimilikinya dan bagaimana kesudahannya".
Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Itu bagi orang yang diberikannya. Tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya".
Lalu saya bertanya : "Apa hujjahnya pada yang demikian ?".
Asy-Syafi'i menjawab : "Sunnah yang sudah tetap dari hadits yang

diriwayatkan orang banyak dan hadits yang diriwayatkan Malik dari Nabi s.a.w.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِى يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

Artinya : "Barang siapa memberikan sesuatu untuk selama hidupnya dan bagi yang sesudahnya, maka pemberian itu bagi orang yang diberikannya. Tidak kembali lagi kepada orang yang memberikan. Karena ia telah memberikan, sebagai pemberian, yang terjadi padanya hak pusaka".
Dengan ini kami mengambil dan diambil oleh umumnya ahli ilmu pada semua kota, selain Madinah dan pembesar-pembesar penduduk Madinah. Telah diriwayatkan ini bersama Jabir bin Abdullah oleh Zaid bin Tsabit dari Nabi s.a.w.
Maka saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i, bahwa kami berselisih dengan ini. Maka beliau menjawab : "Anda berselisih dengan itu dan anda melihatnya dari Rasulullah s.a.w.".
Saya lalu menjawab : "Bahwa hujjah kami padanya, ialah Malik berkata : "Dikabarkan kepada saya oleh Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al-Qasim, bahwa ia mendengar Makhul Ad-Damasyqi bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad, tentang pemberian untuk seumur hidup dan apa kata manusia tentang itu".
Maka berkata Al-Qasim kepadanya : "Saya tidak mendapati manusia, selain mereka di atas persyaratannya, mengenai harta mereka dan pada yang mereka berikan".
Apa yang dijawab Al-Qasim tentang pemberian seumur hidup dengan sesuatu itu dan apa yang dikabarkannya, kecuali bahwa manusia di atas persyaratan mereka. Kalau ada yang beraliran, sehingga mengatakan, bahwa pemberian seumur hidup dari harta dan persyaratan

padanya itu boleh. Maka kadang-kadang disyaratkan oleh manusia pada hartanya beberapa syarat, yang tidak boleh bagi mereka.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah syarat-syarat itu ?".
Dijawab : "Orang yang membeli budak untuk dimerdekakannya. Dan kewalian bagi penjual. Lalu pembeli itu memerdekakan budak tersebut. Maka budak itu merdeka. Kewalian bagi yang memerdekakan. Dan syarat itu batal".
Kalau orang itu menjawab : "Sunnah itu menunjukkan atas pembatalan syarat ini".
Kami menjawab : "Sunnah itu menunjukkan kepada pembatalan syarat pada pemberian seumur hidup. Maka mengapa anda mengambil Sunnah sekali dan anda meninggalkannya ? Serta perkataan Al-Qasim r.a., kalau ia maksudkan dengan maksud seumur hidup, maka ia mengatakan : "Bahwa mereka di atas persyaratan mereka padanya. Tidak ada pada ini, yang tertolak dengan itu, hadits dari Nabi s.a.w.".
Kalau ada yang bertanya : "Mengapa ?".
Dijawab : "Kami tidak mengetahui, bahwa Al-Qasim mengatakan ini, selain dengan hadits yang diriwayatkan Yahya, dari Abdurrahman dari padanya.
Seperti demikian juga, kami ketahui akan sabda Nabi s.a.w. mengenai pemberian seumur hidup, dengan hadits Ibnu Syihab dari Abi Salmah, dari Jabir, dari Nabi s.a.w. dan yang lain dari Jabir.
Apabila kita telah terima hadits orang-orang benar, maka siapa yang meriwayatkan ini dari Nabi s.a.w. adalah lebih kuat dari siapa yang meriwayatkan ini dari Al-Qasim. Tiada ragu seorang yang berilmu, bahwa yang telah benar dari Rasulullah s.a.w. itu lebih utama bahwa dikatakan, daripada yang dikatakan manusia sesudahnya, yang kadang-kadang mungkin pada mereka, bahwa mereka tiada mendengar dari Rasulullah s.a.w. Dan tiada sampai kepada mereka sesuatu dari Rasulullah s.a.w. Dan mereka itu manusia-manusia yang kita tiada mengenal mereka.
Kalau berkata orang yang mengatakan : "Tidak dikatakan oleh Al-Qasim : "Kata manusia", kecuali suatu jama'ah dari para shahabat Rasulullah s.a.w. atau dari ahli ilmu, yang mereka tidak bodoh akan Sunnah bagi Nabi s.a.w. Mereka selamanya tidak sepakat dari segi pendapat. Dan mereka tidak sepakat, selain dari segi Sunnah".
Dikatakan kepadanya, bahwa telah dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Qasim bin Muhammad, bahwa seorang laki-laki ada padanya seorang budak wanita kepunyaan suatu kaum. Lalu orang itu berkata kepada yang punya budak wanita itu :

"Urusan anda dengan budak wanita tersebut".
Lalu orang banyak berpendapat, bahwa budak wanita itu sudah ditalak oleh suaminya. Dan anda mendakwakan, bahwa talak itu talak tiga.
Apabila ditanyakan kepada anda : "Mengapa anda tidak mengatakan seperti kata Al-Qasim dan orang banyak, bahwa budak wanita itu ditalakkan suaminya.
Anda mengatakan : "Kami tiada mengetahui dari orang banyak, yang meriwayatkan ini dari mereka itu Al-Qasim. Maka kalau tidaklah perkataan Al-Qasim, maka orang banyak berpendapat menjadi hujjah terhadap anda, tentang pendapat diri anda sendiri. Sungguh itu lebih jauh daripada adanya, menjadi hujjah terhadap Rasulullah s.a.w. Kalau itu menjadi hujjah, sesungguhnya anda itu bersalah dengan berselisihnya anda akan itu dengan pendapat anda. Sesungguhnya kami menghafal dari Ibnu Umar mengenai pemberian seumur hidup, seperti sabda Rasulullah s.a.w.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar dan Hamid Al-A'raj, dari Habib bin Abi Tsabit, yang mengatakan : "Saya berada disisi Ibnu Umar. Lalu datang kepadanya seorang laki-laki dari penduduk desa, seraya berkata : "Bahwa saya telah menghibahkan kepada anak saya ini, seekor unta betina, selama hidupnya. Unta betina itu telah beranak unta jantan".
Ibnu Umar lalu menjawab : "Unta betina itu bagi anakmu, pada waktu hidupnya dan sesudah ia meninggal".
Orang itu menjawab : "Bahwa saya bersedekah kepadanya unta betina itu".
Ibnu Umar menjawab : "Yang demikian itu lebih jauh bagimu dari unta betina tersebut".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Nujaih, dari Habib bin Abi Tsabit, yang seperti hadits di atas. Kecuali, bahwa ia mengatakan : "Banyak anak unta itu".
Yakni : besar dan kacau.
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Thariq menetapkan hukum di Madinah tentang pemberian seumur hidup, dari perkataan Jabir bin Abdullah, dari Nabi s.a.w.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Hajar Al-Madari, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi s.a.w. menjadikan pemberian seumur hidup itu bagi ahli waris.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij,

dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث.

Artinya : "Jangan kamu berikan seumur hidup dan jangan kamu berikan secara *ruqba (1)*. Maka siapa yang memberikan sesuatu seumur hidup atau secara ruqba. Maka itu jalan pusaka".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, yang mengatakan : "Saya hadir kepada Syuraih, yang beliau itu menetapkan hukum bagi seorang buta dengan pemberian seumur hidup. Lalu berkata kepadanya orang buta itu : "Hai Abu Ummaiah ! Dengan apa anda menetapkan hukum bagi saya ?".
Syuraih menjawab : "Bukanlah saya yang menetapkan hukum bagimu. Akan tetapi Muhammad s.a.w. yang menetapkan hukum bagimu semenjak empatpuluh tahun yang lalu, yang bersabda : -

من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات.

Artinya : "Barang siapa memberikan sesuatu selama hidupnya, maka itu untuk ahli warisnya, apabila ia telah meninggal".
Kata Asy-Syafi'i : "Maka anda itu meninggalkan apa yang anda terangkan dari hal pemberian seumur hidup, serta adanya dari Rasulullah s.a.w. Dan itu adalah perkataan Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Sulaiman bin Yassar dan 'Urwah bin Az-Zubair.
Begitulah pada anda amal perbuatan sesudah Nabi s.a.w. untuk meragukan pada perkataan Al-Qasim. Yakni : tentang orang yang mengatakan bagi budak wanita suatu kaum : "Urusanmu dengan budak wanita itu".

-----

(1) *Ruqba*. ialah : memberikan rumah atau yang lain dengan bersyarat. Yaitu : kalau saya meninggal sebelum anda, maka rumah itu tetap bagi anda. Kalau anda meninggal sebelum saya, maka rumah itu kembali kepada saya.

Lalu orang banyak berpendapat, bahwa budak wanita itu ditalakkan oleh suaminya. Kemudian anda menyalahi dengan orang tersebut, dengan pendapat anda dan yang diriwayatkan Al-Qasim dari orang banyak.

PADA SEBAHAGIAN NUS-KHAH, DARI YANG DIKAITKAN KEPADA AL-UMM MENGENAI : pemberian seumur hidup

Diriwayatkan dari Rabi'ah, ketika ia meninggalkan hadits tentang pemberian seumur hidup, bahwa diambil menjadi hujjah, dengan zaman itu telah panjang. Bahwa riwayat, mungkin ada kesalahan padanya. Jadi diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Abi Salmah, dari Jabir, dari Nabi s.a.w. : "Barang siapa memberikan pemberian seumur hidup bagi seseorang dan bagi yang sesudahnya, maka pemberian itu bagi orang yang diberinya. Tidak kembali lagi kepada orang yang memberi. Karena ia telah memberikan suatu pemberian, yang terjadi padanya hak pusaka" (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Barang siapa memberikan sesuatu untuk seumur hidup, maka barang itu bagi orang yang diberikan".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Hajar Al-Madari, dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau bersabda : "Sedekah seumur hidup itu bagi ahli waris orang yang diberikan".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar dan Ibnu Abi Najih dari Habib bin Abi Tsabit, yang mengatakan : "Kami berada di sisi Abdullah bin Umar. Lalu datanglah kepada beliau seorang Arab desa, seraya berkata kepadanya : "Bahwa saya memberikan kepada sebahagian anak saya, seekor unta betina, untuk selama hidupnya, yang dikatakan oleh 'Amr pada hadits. Dan unta betina itu beranak". Dikatakan oleh Ibnu Abi Najih pada haditsnya itu, bahwa unta betina itu beranak banyak dan kacau".
Lalu Abdullah bin Umar menjawab : "Unta betina itu baginya waktu ia hidup dan sesudah meninggal".

-----

(1) Hampir sama dengan hadits yang sebelumnya.

Arab desa itu menjawab : "Saya sedekahkan unta betina itu kepadanya".
Abdullah bin Umar menjawab : "Maka yang demikian itu lebih jauh bagi engkau dari unta betina itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dan Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih menetapkan hukum dengan sedekah sepanjang umur, bagi seorang buta.
Orang buta itu lalu bertanya : "Dengan apa anda tetapkan hukum bagi saya, wahai Abu Ummiah ?".
Syuraih lalu menjawab : "Tidaklah saya yang menetapkan hukum bagimu. Akan tetapi, telah ditetapkan hukum bagimu oleh Muhammad s.a.w. semenjak empatpuluh tahun yang lalu, bahwa barangsiapa bersedekah sepanjang umur akan sesuatu dalam hidupnya. Maka barang itu untuk orang yang disedekahkan, pada waktu ia hidup dan sesudah ia meninggal".
Berkata Sufyan dan Abdul-wahhab : "Maka barang itu bagi ahli waris orang yang disedekahkan, apabila ia telah meninggal".
Kata Asy-Syafi'i, bahwa Syuraih meninggalkan hadits ini. Pada hal diriwayatkan hadits itu dari Nabi s.a.w. oleh Jabir bin Abdullah dari beberapa segi yang benar adanya dan oleh Zaid bin Tsabit. Difatwakan dengan hadits itu oleh Jabir di Madinah. Difatwakan dengan hadits itu oleh Ibnu Umar. Difatwakan dengan hadits itu oleh umumnya penduduk beberapa negeri, yang saya tidak tahu, bahwa mereka berselisih padanya.
Bahwa Syuraih mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al-Qasim, bahwa ia mendengar Makhul bertanya kepada *Al-Qasim bin Muhammad,* dari hal bersedekah selama umur. Dan apa kata manusia tentang sedekah itu".
Al-Qasim lalu menjawab : "Saya tidak mendapati manusia, selain atas persyaratan-persyaratan mereka mengenai harta mereka dan pada apa yang mereka berikan".
Asy-Syafi'i berkata, bahwa Al-Qasim r.a. tidak menjawab kepadanya mengenai sedekah sepanjang umur itu dengan sesuatu. Hanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendapati manusia atas persyaratan-persyaratan mereka. Dan ia tidak mengatakan kepadanya, bahwa sedekah sepanjang umur itu dari persyaratan-persyaratan tersebut, yang ia dapati manusia padanya. Dan boleh jadi bahwa Al-Qasim tidak mendengar hadits itu. Kalau didengarnya, niscaya ia tidak menyalahinya - insya Allah.
Apabila dikatakan kepada sebahagian orang yang menempuh jalan

yang ditempuh (mazhab) Al-Qasim, kalau ada Al-Qasim mengatakan ini tentang sedekah sepanjang umur juga. Lalu ditantang anda oleh penantang, dengan ia mengatakan : "Saya takut, bahwa salah terhadap Al-Qasim, orang yang meriwayatkan ini daripadanya, apabila ada hadits itu dari Nabi s.a.w., sebagaimana kami terangkan dari beberapa segi, yang mereka *isnad*kan (1) hadits itu.
Orang itu mengatakan, bahwa tidak boleh dituduh orang yang ahli menghafal hadits dengan salah.
Maka dijawab, bahwa tidak boleh dituduh orang yang meriwayatkan dari Nabi s.a.w.
Apabila orang itu mengatakan : *tidak boleh,* maka kami menjawab : "Apa yang telah benar dari Nabi s.a.w. adalah lebih utama bahwa dia itu lazim bagi ahli agama Allah. Atau apa yang dikatakan Al-Qasim : "Saya mendapati manusia dan tidaklah kami mengenal manusia yang diceriterakan ini dari mereka".
Kalau orang itu mengatakan : "Tidak boleh kepada orang yang seperti Al-Qasim tentang ilmunya, bahwa mengatakan : "Saya mendapati manusia". Melainkan manusia itu yang mendapati imam-imam, yang harus mengikuti perkataan imam-imam itu.
Dikatakan kepada orang itu, sesungguhnya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim, bahwa seorang laki-laki, ada padanya seorang budak wanita, kepunyaan suatu kaum. Lalu laki-laki itu berkata kepada yang punya budak wanita itu : "Urusan kamu dengan budak wanita itu".
Lalu manusia berpendapat, bahwa budak wanita itu sudah diceraikan oleh suaminya. Dan orang itu berfatwa dengan pendapat dirinya sendiri, bahwa wanita itu diceraikan dengan tiga talak.
Kalau ia mengatakan tentang wanita ini : "Saya tidak mengenal manusia, yang diriwayatkan oleh Al-Qasim wanita ini dari mereka. Maka boleh bagi orang lain, bahwa mengatakan : "Saya tidak mengenal manusia, yang diriwayatkan hadits ini dari mereka, mengenai persyaratan-persyaratan. Kalau ada ia mengatakan, bahwa Al-Qasim tidak mengatakan *manusia,* melainkan *imam-imam,* yang haruslah baginya perkataan mereka. Maka sesungguhnya, ia telah meninggalkan perkataan Al-Qasim dengan pendapatnya sendiri. Dan ia mencela orang lain mengikuti Sunnah.

---

(1) *Isnad* pada hadits, ialah *disandarkan* riwayat hadits tersebut kepada perawi-perawinya, apakah orang-orang jujur (adil) atau tidak. Kalau cukup syarat, maka hadits itu shahih. Begitu juga sebaliknya - (Pent).

K I T A B
luq-thah kecil [barang yang kececeran, yang didapati, yang tiada berpemilik, lalu diambil]

Kata Asy-Syafi'i mengenai luq-thah, seperti hadits yang diriwayatkan Malik dari Nabi s.a.w. itu sama. Malik mengatakan tentang kambing hilang : ''Apabila anda mendapatinya, pada tempat yang membinasakan kambing itu. Maka kambing itu bagi engkau. Maka makanlah ! Apabila datang yang punya, maka bayarlah kambing itu kepadanya !. Malik mengatakan tentang harta, supaya *diberitahukan* (di-ta'-rif-kan) ada barang didapati (1), selama se tahun. Kemudian, boleh ia makan, kalau ia kehendaki. Kalau datang yang punya, maka dibayarnya.

Ia *ta'rifkan* barang itu selama se tahun. Kemudian boleh ia makan, kaya ia atau miskin, kalau dikehendakinya. Kecuali bahwa saya, tidak berpendapat untuk dicampurkannya dengan hartanya. Dan tidak dimakannya, sehingga ia mengadakan saksi atas bilangannya, timbangannya, karungnya, kulit penutupnya dan ikatannya. Manakala datang yang punya, maka dibayarnya. Kalau ia meninggal, maka menjadi hutangnya pada hartanya. Tiada majib mengenai kambing yang diperolehnya di tempat yang berbahaya *men-ta'rif-kan,* kalau ia ingin memakannya. Maka kambing itu baginya. Manakala ia bertemu dengan yang punya, maka dibayarnya.

Tidaklah yang demikian bagi yang memperoleh itu, mengenai unta dan sapi yang hilang. Karena kedua binatang ini dapat mempertahankan dirinya. Ada yang demikian bagi yang memperoleh itu, mengenai kambing dan harta yang hilang. Karena yang dua ini tidak dapat mempertahankan diri. Dan tidak dapat hidup. Kambing dapat diambil oleh siapa yang menghendakinya dan hilang. Ia tidak dapat mencegah dari binatang buas, kecuali bahwa ada bersama dia, orang yang mencegahnya.

Unta dan sapi datang sendiri ke air, meski pun jauh. Keduanya dapat hidup lebih banyak umurnya, tanpa penggembala. Maka tidaklah bagi penggembala untuk datang kepada salah satu dari keduanya. Dan sapi itu diqiaskan kepada unta.

---

(1) *Ta'rif,* artinya : *memberitahu,* bahwa ia mendapati barang kececeran. Siapa yang merasa ada kehilangan, boleh berhubungan dengan dia dan boleh mengambil kalau benar barangnya. Dalam *ta'rif,* diterangkan, tidak terperinci benar, sehingga jangan sampai orang yang berniat buruk, dapat berbuat palsu. - (Pent).

Kalau seseorang mendapati kambing hilang dari pemiliknya di padang sahara. Maka dimakannya. Kemudian datang yang punya. Maka ia membayar kambing itu. Sebaliknya Imam Malik, maka tidak dibayarnya.

Ibnu Umar mungkin tidak mendengar hadits dari Nabi s.a.w. mengenai luq-thah. Kalau tidak didengarnya, sayogialah ia mengatakan, bahwa orang yang mendapatinya itu, tidak memakannya, sebagaimana kata Ibnu Umar. Sayogialah bahwa ia berfatwa untuk diambilnya. Dan sayogialah bagi hakim, bahwa memperhatikan. Kalau yang mengambil itu orang yang dipercayai, maka disuruh men-ta'rif-kan. Dan mengadakan saksi-saksi tentang bilangannya, kulit penutupnya dan ikatannya. Dan disuruh supaya luq-thah itu tetap dalam tangannya, sehingga datang yang punya, untuk diambilnya.

Kalau yang mengambil itu orang yang tidak dipercayai pada hartanya dan amanahnya, maka luq-thah itu dikeluarkan dari tangannya, kepada orang yang dapat menjaga harta, sehingga datang yang punya. Dan disuruh dia men-ta'rif-kan.

Tidak boleh bagi seseorang meninggalkan luq-thah yang dijumpainya, apabila dia orang yang mempunyai amanah. Kalau dijumpainya, lalu diambilnya. Kemudian ia bermaksud meninggalkannya. Maka tidak boleh baginya yang demikian.

Ini pada setiap yang lain dari binatang ternak. Adapun binatang ternak, maka ia dapat menghadapi sendiri. Dia itu berbeda dengan yang diatas.

Apabila seseorang memperoleh, lalu menghendaki unta yang akan dikembalikannya kepada yang punya. Maka tiada mengapa ia mengambil. Kalau diambilnya untuk dimakannya, maka tidak boleh. Dia itu berbuat zalim. Kalau penguasa (pemerintah) mempunyai tempat penjagaan hewan dan orang-orang yang kehilangan binatang ternak, tiada mempunyai biaya yang perlu untuk binatang-binatang yang hilang itu. Maka penguasa itu dapat berbuat, sebagaimana yang diperbuat oleh Umar bin Al-Khattab r.a. Beliau letakkan binatang-binatang itu pada tempat penjagaan, sehingga datang yang punya. Anak yang lahir dari binatang itu, adalah untuk pemiliknya. Diadakan saksi atas beranaknya, sebagaimana diadakan saksi terhadap induknya, ketika didapati dahulu. Diberi tanda anak-anaknya dan diberi tanda induk-induknya. Kalau penguasa tiada mempunyai tempat penjagaan hewan dan ia dapat mengupah orang untuk menjaganya. Maka adalah upah itu pada binatang ternak tersebut, yang akan dibayar daripadanya.

Saya berpendapat, bahwa penguasa itu berbuat, sebagaimana diperbuat

oleh Usman bin Affan. Kecuali pada setiap yang diketahui, bahwa yang punya itu dekat, dengan dikenal unta itu kepunyaan suatu jama'ah tertentu. Lalu ditahannya. Atau dikenal tanda suatu kaum yang tertentu. Maka ditahan luq-thah itu untuk mereka se hari, dua hari, tiga hari dan sebagainya.

LUQ-THAH BESAR.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila seseorang memungut luq-thah, yang tidak bernyawa, yang dapat dibawa dan dipindahkan. Maka apabila seseorang memungut luq-thah itu, sedikit atau banyak, maka di-ta'-rif-kan dalam masa setahun. Di-ta'rif-kannya pada pintu-pintu masjid, pasar-pasar dan tempat-tempat umum. Yang lebih banyak di-ta'rif-kan, ialah pada jama'ah yang diperoleh luq-thah itu padanya. Dita'-rifkan kulit penutupnya, ikatannya, bilangannya, timbangannya dan hiasannya. Ditulis dan diadakan saksi padanya. Kalau datang yang punya, maka dikembalikan. Kalau tidak, maka luq-thah itu miliknya sesudah se tahun, dengan ketentuan, manakala datang yang punya, maka dibayarnya. Kalau tidak datang, maka luq-thah itu menjadi hartanya.

Kalau yang punya datang sesudah setahun dan luq-thah itu sudah dihabiskannya dan yang memungut itu masih hidup atau sudah meninggal. Maka yang punya itu menjadi salah seorang yang memperhutangkan yang memungut, mengambil bahagian bersama penghutang-penghutang yang lain.

Kalau datang yang punya dan barang lu-thah itu masih ada dengan utuh. Maka barang itu untuk yang punya, tidak untuk penghutang-penghutang yang lain dan ahli waris pemungut. Dikeluarkan fatwa oleh pemungut, bahwa apabila dikenal oleh seseorang kulit penutup, ikatannya, bilangan dan timbangan. Dan ia percaya bahwa orang itu tidak mendakwakan yang batil. Supaya diserahkannya kepada yang punya itu. Saya tidak memaksakan pemungut pada hukum, kecuali dengan bainah yang dikemukakan oleh yang punya, sebagaimana dikemukakan pada hak-hak yang lain.

Kalau luq-thah itu didakwakan oleh seorang atau dua orang atau tiga orang. Maka itu sama. Tidak dipaksakan pemungut untuk menyerahkan kepada mereka, selain dengan bainah yang dikemukakan mereka.

Karena kadang-kadang orang itu memperoleh sifat keadaan luq-thah, disebabkan si pemungut menyifatkannya. Orang itu memperoleh sifat keadaan barang luq-thah, disebabkan barang luq-thah dari si pemungut, yang telah menyifatkannya. Lalu tidaklah diperolehnya sifat luq-thah oleh orang itu, mempunyai makna, yang berhak seseorang akan sesuatu menurut hukum.

Bahwa kata pemungut : "Saya men-ta'rif'-kan kulit penutupnya dan ikatannya dan Allah Yang Mahamengetahui - bahwa tertunai oleh kulit penutupnya dan ikatannya, bersama yang tertunai daripadanya. Dan untuk anda ketahui, bahwa apabila anda meletakkan luq-thah itu dalam harta anda, bahwa dia itu luq-thah, bukan harta anda. Dan mungkin untuk diambil menjadi petunjuk atas kebenaran orang yang mengaku itu hartanya."

Ini adalah lebih terang. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Bainah itu atas penggugat"*. Yang mengaku hartanya ini adalah [illegible]nggugat.

Apa pendapat anda, kalau sepuluh orang atau lebih, menyifatkan luq-thah itu oleh semua mereka. Lalu semuanya betul penyifatannya. Adakah bagi kita memberikan kepada mereka semua, akan luq-thah itu dan mereka berkongsi padanya ? Kalau mereka itu seribu atau dua ribu dan kita tahu, bahwa semua mereka itu dusta, selain seorang yang tidak diketahui orangnya. Dan mungkin pula yang seorang itu dusta.

Tiadalah mustahak seseorang dengan sifat keadaan itu akan sesuatu. Dan anda apabila telah anda pungut luq-thah itu, tidak memerlukan datang membawanya kepada imam (kepala pemerintahan) dan qadli (hakim).

Apabila yang memungut itu bermaksud terlepas dari tanggungan luq-thah dan menyerahkannya kepada yang mengakui hartanya. Maka hendaklah ia berbuat demikian, dengan perintah hakim. Karena, kalau diserahkannya dengan bukan perintah hakim. Kemudian datang seseorang. Lalu orang itu menegakkan bainah. Maka yang memungut itu menanggung.

Apabila ada dalam tangan seseorang, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya atau budak yang hilang dari pemiliknya. Lalu datang tuannya. Maka itu adalah seperti luq-thah. Tidak boleh ia menyerahkan kepada orang itu, selain dengan bainah yang dikemukakannya. Apabila ia menyerahkan dengan bainah yang dikemukakan orang itu padanya, maka yang *ihti-yath* bahwa tidak diserahkannya, selain dengan perintah hakim.

Supaya tidak dikemukakan nanti oleh orang lain dengan bainah pula.

Lalu ia menanggung. Karena, apabila diserahkannya dengan bainah, yang dikemukakan padanya, maka kadang-kadang mungkin bahwa bainah (saksi) itu tidak jujur. Dan dikemukakan oleh orang lain akan bainah yang jujur. Maka dia itu yang lebih utama. Kadang-kadang bainah itu meninggal. Dan orang itu mendakwakan, bahwa ia telah menyerahkannya dengan bainah. Maka tidak diterima perkataannya. Kecuali, bahwa orang yang diterima daripadanya, apabila diakui miliknya. Maka itu ditanggung oleh hakim bagi yang mustahak kedua. Dan ia meminta kembali ini pada yang mustahak pertama. Kecuali, bahwa hakim telah mengaku bahwa itu milik yang mustahak pertama. Maka ia tidak meminta kembali padanya.

Apabila seseorang mengadakan saksi atas luq-thah atau barang hilang. Maka orang itu disumpah beserta saksinya. Dan ia mengambil barang yang telah diadakannya bainah itu. Karena ini harta.

Apabila seseorang di Makkah mengadakan bainah atas seorang budak. Dan bainah (saksi) itu menyifatkan keadaan budak tersebut. Dan mereka naik saksi bahwa ini sifat keadaan budak orang itu. Dan orang itu tidak menjual dan tidak menghibahkan. Atau kita tidak tahu, tidak dijualnya dan tidak dihibahkannya. Dan yang punya budak itu bersumpah. Maka ditulis oleh hakim akan bainahnya kepada qadli negeri, yang selain Makkah. Lalu bersesuaian sifat itu dengan sifat budak yang dalam tangannya. Maka tidak boleh bagi qadli menyerahkan budak itu kepadanya dengan sifat itu dan tidak boleh diterima. Kecuali ada saksi-saksi yang datang kepadanya. Lalu naik saksi atas budak itu sendiri. Akan tetapi, kalau dikehendaki oleh orang, yang terhadap dirinya bainah itu, untuk meminta kepada qadli, bahwa ia menjadikan budak ini, budak yang hilang. Lalu dijualnya pada orang yang menambahkan dan ia menyuruh orang yang membelinya. Kemudian, diterima oleh orang yang membelinya.

Apabila orang itu menegakkan bainah atas budak yang tertentu di Makkah, niscaya dilepaskan oleh qadli bagi yang membelinya dari harga, dengan dilepaskan oleh yang punya budak. Dan dikembalikan kepada yang membeli akan harga, kalau sudah diterimanya.

Dikatakan, bahwa dicap pada leher budak ini dan ditanggung oleh yang bermustahak padanya dengan sifat. Kalau ditetapkan oleh saksi-saksi kepadanya, maka budak itu baginya. Dan dirombak daripadanya tanggungan. Kalau tidak ditetapkan oleh saksi-saksi kepadanya, maka dikembalikan. Dan kalau budak itu binasa di antara yang demikian, maka dia menanggung.

Ini masuk padanya, bahwa jatuh iflas orang yang menanggung. Dan

budak itu menjadi mustahak yang punya. Maka adalah qadli yang menghilangkannya dan memasukkan bahwa menjadi mustahak tuannya. Dan dia itu jauh (ghaib).

Kalau qadli menetapkan hukum kepada yang menyerahkan kepadanya, dengan pembolehannya pada kejauhannya itu, maka qadli menetapkan hukum atasnya, dengan upah barang yang ia tidak rampas dan tidak ia sewa. Kalau ia membataikan daripadanya, maka ia telah melarangkan si ini akan haknya, dengan tiada menjadi haknya. Dan ia masukkan bahwa dia itu budak wanita yang cantik. Semoga dia itu gundik seorang laki-laki. Lalu dibiarkan di antara budak wanita dan laki-laki tersebut menghilang pada budak wanita itu. Dan tidak boleh padanya, selain qaul pertama.

Apabila diakui oleh seseorang akan binatang kendaraan dalam tangan seseorang. Lalu orang itu mengemukakan bainah, bahwa binatang kendaraan tersebut kepunyaannya. Niscaya ditetapkan hukum oleh qadli miliknya.

Kalau didakwakan oleh orang, yang binatang kendaraan itu dalam tangannya, bahwa ia membelinya dari seorang yang jauh. Maka qadli tidak menahan binatang kendaraan tersebut, dari orang yang dihukumkan baginya. Dan tidak dikirim binatang itu ke negeri, yang padanya jual-beli. Adakah negeri itu dekat atau jauh. Dan saya tidak berpegang kepada harta seseorang, mungkin harta itu hilang, sebelum sampai kepadanya dengan gugatan seseorang, yang saya tidak tahu, dustakah dia atau benar.

Kalau saya tahu, bahwa dia benar, maka tidaklah bagi saya mengeluarkannya dari tangan pemiliknya. Karena memperhatikan kepada ini, bahwa tidak lenyaplah haknya atas orang yang merampas. Tidaklah tercegah hak dengan sangkaan dan tidak dimiliki hak dengan sangkaan. Sama saja yang mustahak binatang kendaraan itu orang musafir atau bukan musafir. Ia tidak dilarang dari hak-hak itu dan tidak dicabut dari tangannya. Kecuali dengan baik hatinya. Walau pun diberi harganya berlipat ganda. Karena kita tidak dapat memaksakan orang untuk menjual harta bendanya.

Luq-thah itu boleh dimakan oleh orang kaya dan orang miskin, orang yang halal baginya sedekah (zakat) dan orang yang tidak halal. Nabi s.a.w. menyuruh Ubai bin Ka'ab dan dia adalah orang terkaya penduduk Madinah atau seperti yang terkaya dari mereka, yang mendapat sebuah dompet, yang di dalamnya ada uang delapanpuluh dinar, untuk dimakannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ad-Darawardi dari Syarik bin Abdullah

bin Abi Namir, dari Atha' bin Yassar, dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau mendapat uang se dinar pada masa Rasulullah s.a.w. Lalu beliau terangkan kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. menyuruh Ali r.a. supaya men-ta'rif-kannya. Lalu tidak ada orang yang mengaku miliknya. Maka Nabi s.a.w. menyuruh Ali r.a. memakannya. Kemudian, datang yang punya uang itu. Maka Nabi s.a.w. menyuruh Ali r.a. membayarnya.
Ali bin Abi Thalib r.a. termasuk orang yang diharamkan kepadanya sedekah (zakat). Karena ia dari keturunan Bani Hasyim.
Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. akan keizinan memakan luq-thah sesudah men-ta'rif-kannya se tahun, oleh Ali bin Abi Thalib, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Khalid Al-Jahni, Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash dan I'yadl bin Hammad Al-Majasyi'i- diridlai Allah akan mereka sekalian.
Yang sedikit dari luq-thah dan yang banyak itu sama. Tidak boleh memakannya, selain sesudah se tahun.
Ada pun bahwa saya menyuruh orang yang memungut luq-thah, walau pun ia orang amanah, supaya bersedekah dengan luq-thah itu. Maka tidaklah saya memperduakan antara yang memungut luq-thah dan yang dipungut luq-thah daripadanya (yang punya luq-thah), kalau saya berbuat demikian. Kalau luq-thah itu termasuk harta yang memungut dengan sesuatu keadaan, maka saya tidak menyuruhnya bersedekah. Saya tidak menyuruhnya untuk bersedekah dengan harta itu dan tidak dengan pusaka yang diterimanya dari ayahnya. Kalau saya menyuruhnya bersedekah, maka bagaimana saya menanggungnya, apa yang saya menyuruh dia menghabiskannya ? Kalau sedekah itu dari harta orang yang dipungut luq-thah daripadanya, maka bagaimana saya menyuruh pemungut luq-thah menyedekahkan harta orang lain, tanpa izin yang punya harta ? Kemudian, mungkin uang itu didapati oleh yang punya harta sudah iflas. Maka adalah saya telah mencampuri urusan hartanya.
Kalau luq-thah itu disedekahkan oleh pemungutnya, maka dia itu melampaui batas. Maka boleh bagi yang punya, mengambil luq-thah itu sendiri. Kalau luq-thah itu berkurang dalam tangan orang miskin atau hilang, maka yang punya luq-thah itu meminta kembali pada yang memungut, kalau dikehendakinya, disebabkan hilang dan kurang itu. Kalau dikehendakinya meminta kembali luq-thah itu pada orang miskin (yang menerima luq-thah itu), maka boleh ia meminta kembali, kalau dikehendakinya.

Kalau budak memungut luq-thah, lalu diketahui oleh tuannya dengan luq-thah tersebut. Lalu dibiarkannya dalam tangan budak itu. Maka

tuannya yang menjamin pada hartanya, pada diri budak itu dan lainnya, apabila dihilangkan luq-thah itu oleh budak tersebut, sebelum se tahun atau sesudahnya, tidak harta tuannya. Karena diambilnya luq-thah itu melewati batas. Sesungguhnya diambil luq-thah oleh orang yang dapat menanggung, yang diambil kembali atas tanggungannya. Dan orang yang mempunyai harta yang dimilikinya. Dan budak itu tiada mempunyai harta dan tiada dapat menanggung.
Seperti demikian juga budak *mudabbar* atau *mukatab* (1) atau gundik. Budak mudabbar, baik laki-laki atau perempuan semuanya itu pada makna budak. Kecuali bahwa gundik itu tidak dapat dijual. Dan ada harta itu dalam tanggungan gundik tersebut, kalau tidak diketahui oleh tuannya. Dan pada harta *maula* (tuan)nya, kalau tuannya itu tahu.
Kata Ar-Rabi' : "Pada qaul kedua, kalau diketahui oleh tuan, bahwa budaknya memungut luq-thah atau tidak diketahuinya. Lalu tuan itu membiarkan luq-thah tersebut dalam tangan budak. Maka luq-thah itu seperti jinayat pada leher budak. Tidak harus atas tuan pada hartanya akan sesuatu.
Budak mukatab pada luq-thah seperti kedudukan orang merdeka. Karena ia memiliki hartanya. Budak, yang sebahagian sudah merdeka dan sebahagian lagi masih budak. Maka ditetapkan hukum menurut kadar kebudakannya.
Kalau ia memungut luq-thah pada hari, yang hari itu giliran bagi dirinya sendiri. Maka luq-thah itu ditetapkan dalam tangannya. Dan adalah itu termasuk menjadi hartanya. Karena apa yang diusahakannya pada hari tersebut adalah dalam makna usaha orang-orang merdeka. Kalau dipungutnya luq-thah itu, pada hari, yang hari itu giliran untuk tuannya. Maka luq-thah itu diambil oleh tuannya daripadanya. Karena apa yang diusahakannya pada hari itu, adalah untuk tuannya.
Ada yang mengatakan, apabila ia memungut luq-thah itu pada hari yang gilirannya untuk dirinya sendiri, maka harta itu ditetapkan dalam tangan budak, menurut kadar yang ia telah merdeka. Dan diambil oleh tuannya menurut kadar yang ia masih budak. Apabila keduanya berselisih, maka yang didengar perkataan budak bersama sumpahnya. Karena luq-thah itu dalam tangannya.
Tidak halal bagi seseorang mengambil manfaat dari luq-thah dengan sesuatu, sehingga berlalu se tahun. Apabila seseorang menjual kepada seseorang luq-thah sebelum se tahun, kemudian datang yang punya.

---

(1) *Budak mudabbar,* artinya : budak yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka sesudah tuan itu meninggal. *Mukatab* ialah : budak yang dalam keadaan berusaha menebuskan diri - (Pent).

Maka boleh bagi yang punya itu membatalkan jual-beli.
Kalau dijualnya sesudah se tahun, maka jual-beli itu boleh. Yang punya luq-thah itu dapat meminta kembali pada penjual, akan harganya atau nilainya, kalau ia kehendaki, Yang mana di antara keduanya (harga atau nilai) yang dikehendakinya, maka boleh baginya.
Kata Ar-Rabi', bahwa tiada bagi yang punya luq-thah, selain apa yang dijual oleh yang memungut, apabila ia menjual dengan yang ditawar orang, menurut yang layak. Kalau ia menjual dengan yang tidak ditawar orang menurut yang layak, maka bagi yang punya luq-thah itu, apa yang kurang dari yang ditawar orang menurut yang layak.
Apabila barang orang yang hilang itu dalam tangan wali negeri, lalu dijualnya. Maka penjualan itu boleh. Bagi yang punya luq-thah itu harganya. Kalau barang yang hilang itu budak. Lalu didakwakan oleh yang punya budak itu, bahwa ia sudah memerdekakan budak tersebut sebelum dijual.
Maka saya menerima perkataan yang punya budak tersebut bersama sumpahnya, kalau dikehendaki oleh pembeli akan sumpahnya. Dan saya batalkan penjualan dan saya tetapkan budak itu merdeka. Saya kembalikan kepada pembeli, akan harga yang telah diambil dari-padanya.
Kata Ar-Rabi', bahwa padanya ada qaul yang lain. Yaitu : bahwa tidak dibatalkan penjualan, selain dengan bainah yang ditegakkan. Karena penjualan oleh wali negeri itu adalah seperti penjualan oleh yang punya sendiri. Maka tidak dibatalkan penjualan itu, selain dengan bainah, bahwa yang punya itu sudah memerdekakannya sebelum dijual. Karena seseorang, kalau menjual seorang budak, kemudian ia mengaku, sudah memerdekakannya sebelum menjualnya. Maka tidak diterima perkata-annya, lalu dibatalkan terhadap pembeli itu penjualan tersebut. Selain dengan bainah, yang dikemukakan atas yang demikian.
Apabila seseorang memungut makanan basah, yang tidak tahan lama. Lalu dimakannya. Kemudian datang yang punya. Maka yang memu-ngut itu membayar harganya. Pemungut itu boleh memakannya kalau ia takut busuk.
Apabila seseorang memungut yang tahan lama, maka tidak boleh ia makan, kecuali sesudah se tahun, seperti : gandum, tamar dan yang menyerupainya.
Harta *rikaz* adalah tanaman masa jahiliah. Maka apa yang didapati dari harta masa jahiliah, atas permukaan tanah, maka itu termasuk luq-thah, yang diperlakukan padanya, apa yang diperlakukan pada luq-thah. Karena adanya itu di atas permukaan tanah dan pada

tempat-tempat luq-thah. Yang menunjukkan, bahwa itu adalah milik yang jatuh dari pemiliknya.
Kalau bersikap *wara'* yang punya rikaz itu. Lalu ia memberikan *seperlimanya,* maka lebih saya sukai. Dan tidak harus yang demikian itu atasnya. (1).
Apabila diperoleh oleh seseorang unta yang hilang dari pemiliknya, maka tidak boleh ia mengambil. Kalau diambilnya, kemudian dilepas-kannya, dimana ia dapati. Lalu unta itu mati. Maka ia menanggung bagi yang punya, akan nilainya. Sapi, keledai dan baghal pada yang demikian itu, seperti kedudukan unta yang hilang dan lainnya.
Apabila penguasa mengambil binatang-binatang yang hilang dari pemiliknya. Kalau untuk binatang itu ada tempat pemeliharaan, yang mereka dapat menggembalakannya padanya, dengan tanpa biaya atas yang punya. Maka mereka gembalakan padanya, sehingga datang yang punya. Kalau tidak ada tempat penjagaan, maka mereka jual binatang-binatang itu dan mereka serahkan harganya kepada yang punya.
Siapa yang mengambil binatang yang hilang dari pemiliknya, lalu dikeluarkannya biaya. Maka orang itu berbuat *tathawwu'* dengan pembiayaan tersebut. Ia tidak dapat meminta kembali atas yang punya dengan sesuatu pun. Kalau ia menghendaki meminta kembali pada yang punya, dengan biaya yang telah dikeluarkannya, maka hendaklah ia pergi kepada hakim. Sehingga hakim mengwajibkan untuknya perbelanjaan itu. Ia dapat mengwakilkan orang lain untuk menerima perbelanjaan itu dari hakim. Dan ia membelanjakan kepada binatang tersebut.
Tidak boleh bagi penguasa, mengizinkan bagi orang itu mengeluarkan perbelanjaan kepada binatang tersebut, selain se hari, dua hari dan yang menyerupai dengan demikian, dari pada yang tidak akan terjadi dari harganya nanti akan sesuatu hal.
Apabila melewati yang demikian, maka ia perintahkan menjualnya.
Barangsiapa memungut suatu luq-thah, maka luq-thah itu barang *mubah (yang diperbolehkan).* Kalau rusak padanya dengan tidak ada pelanggaran, maka ia tidak menanggung. Perkataan yang didengar, ialah perkataan yang memungut itu serta sumpahnya.
Apabila seseorang memungut barang luq-thah. Kemudian ia kembali-kan pada tempatnya. Lalu hilang. Maka dia itu menanggung. Kalau ia melihat barang luq-thah. Lalu tidak diambilnya. Maka ia tidak menanggung barang luq-thah tersebut.

---

(1). Sudah diterangkan dahulu, bahwa *rikaz* kena zakatnya, *seperlima* dari jumlah harta rikaz tersebut. Harap diperhatikan kembali - (Pent).

Begitu juga kalau diserahnya kepada orang lain. Lalu hilang. Maka orang lain itu menanggung, apa yang ditanggung oleh orang yang menerima barang simpanan. Dan dikurangkan daripadanya tanggungan, pada apa yang dikurangkan dari orang yang menerima simpanan. Apabila turun seseorang dari binatang kendaraan seseorang. Lalu binatang kendaraan itu berhenti. Kemudian, binatang itu pergi. Atau dibuka oleh seseorang sangkar burung kepunyaan seseorang. Kemudian burung itu keluar. Maka orang tersebut tidak menanggung. Karena burung dan binatang kendaraan tadi itu pergi. Dan kepergiannya itu bukan perbuatan orang yang turun dan orang yang buka. (1).

Begitu juga hewan seluruhnya dan setiap yang mempunyai nyawa dan akal yang berhenti sendiri dan pergi sendiri. Adapun yang tiada berakal dan tiada bernyawa, daripada yang dibatasi oleh ikatan, seperti : geriba minyak zait dan tempat air. Lalu dibuka oleh seseorang. Lalu minyak zait itu tertumpah keluar. Maka orang itu menanggung. Kecuali bahwa tempat minyak zat itu tersandar, dalam keadaan berdiri. Maka tidaklah membukanya itu membawa kepada keluarnya dengan tertumpah. Tempat itu tetap berdiri. Lalu jatuh kemudian. Kalau dicampakkan oleh seseorang, maka yang mencampakkan itu yang menanggung, apa yang hilang daripadanya. Kalau tidak ada orang yang mencampakkan, maka tidak ditanggung oleh yang membuka pertama tadi. Karena minyak zait itu hilang dengan dicampakkan, bukan dengan dibuka. Dan pembukaan itu telah ada tadi dan tiada penganiayaan padanya. Tiada upah bagi seseorang yang membawa budak yang lari dari tuannya dan tidak barang yang hilang. Kecuali bahwa ada upah untuk yang demikian. Maka adalah untuk orang itu, apa yang ditentukan upah baginya. Sama saja pada yang demikian itu, orang yang dikenal dengan mencari binatang-binatang yang hilang dan orang yang tidak terkenal dengan yang demikian.

Barangsiapa mengatakan kepada seseorang : "Kalau anda bawa kepada saya budak saya yang lari dari saya. Maka untuk anda sepuluh dinar"

Kemudian, ia mengatakan kepada orang lain : "Kalau anda bawa kepada saya budak saya yang lari dari saya, maka untuk anda duapuluh dinar".

Kemudian, kedua orang itu datang bersama membawa budak tersebut. Maka bagi masing-masing keduanya, seperdua upah yang dijanjikan.

---

(1) Kalau menurut pendapat saya, orang itu tidak terlepas dari tanggung-jawab - (Pent).

Karena masing-masing mengambil seperdua yang dijanjikan kepadanya. Baik didengar oleh orang yang dijanjikan sepuluh, akan apa yang dijanjikan kepada orang yang dijanjikan duapuluh atau tidak didengar.

Seperti demikian juga, kalau orang itu mengatakan kepada tiga orang. Maka ia mengatakan kepada salah seorang dari tiga tadi : "Kalau anda membawa budak itu kepada saya, maka bagi anda sekian". Lalu kepada yang seorang lagi dan yang seorang lagi. Maka ia telah menentukan upah yang bermacam-macam. Kemudian, ketiga orang itu membawa budak tadi bersama. Maka bagi masing-masing mereka sepertiganya.

TENTANG PERBEDAAN MALIK DAN ASY-SYAFI'I MENGNAI : LUQ-THAH

Kata Ar-Rabi' : "Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang orang yang mendapat luq-thah".

Maka Asy-Syafi'i menjawab : "Orang itu men-ta'rif-kan luq-thah itu se tahun. Kemudian ia makan, kalau dikehendakinya. Kayakah dia atau miskin. Apabila datang yang punya, maka ditanggungnya".

Lalu saya bertanya kepada beliau : "Apakah hujjahnya ?".

Beliau menjawab : "Sunnah yang sudah tetap benarnya. Diriwayatkan ini dari Rasulullah s.a.w. oleh Ubai bin Ka'ab. Disuruh Ubai oleh Nabi s.a.w. memakan luq-thah tersebut. Dan Ubai adalah termasuk orang kaya pada waktu itu. Dan ia terima kemudian".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Yaziz - bekas budak Al-Munba'ats, dari Yazid bin Khalid Al-Jahni, bahwa Khalid berkata : "Datang seorang laki-laki kepada Nabi s.a.w. Lalu bertanya tentang luq-thah. Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Kenallah kulit penutupnya dan ikatannya ! Kemudian perkenalkanlah (ta'rifkanlah) selama se tahun ! Kalau datang yang punya, maka serahkanlah ! Kalau tidak, maka urusanmu dengan barang luq-thah itu".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ayyub bin Musa, dari Ma'wiyah bin Abdullah bin Badar, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa beliau bertempat pada tempat suatu kaum di jalan ke negeri Syam (Syria). Lalu beliau mendapat pundi-pundi uang di dalamnya uang delapan puluh dinar. Lalu beliau terangkan yang demikian kepada Umar bin Al-Khattab.

Maka Umar berkata kepadanya : ' Ta'-rifkanlah luq-thah itu pada pintu-pintu masjid ! Terangkanlah kepada orang-orang yang datang dari negeri Syam, selama se tahun ! Apabila telah berlalu setahun, maka urusanmu dengan luq-thah itu".
Maka kamu telah meriwayatkan dari Nabi s.a.w. Kemudian dari Umar, bahwa beliau membolehkan sesudah se tahun, memakan luq-thah. Kemudian kamu menyalahi yang demikian. Lalu kamu mengatakan : "Dimakruhkan memakan luq-thah bagi orang kaya dan orang miskin".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa seorang laki-laki mendapat luq-thah. Lalu ia datang kepada Abdullah bin Umar, seraya berkata : "Bahwa saya mendapat luq-thah. Maka apa pendapat anda ?".
Maka Abdullah bin Umar menjawab : "Ta'rifkanlah !".
Laki-laki itu menjawab : "Sudah saya kerjakan".
Abdullah bin Umar menjawab pula : "Tambahkan lagi !".
Laki-laki itu menjawab lagi : "Sudah saya kerjakan".
Abdullah bin Umar berkata pula : "Saya tidak akan menyuruh engkau memakannya. Kalau engkau kehendaki, maka tidak engkau mengambilnya".
Ibnu Umar tadi tidak menentukan waktu pada ta'rif dengan sesuatu waktu. Sedang kamu menentukan waktu pada ta'rif itu se tahun. Ibnu umar memandang makruh bagi orang yang mendapat luq-thah, memakannya. Kaya dia atau miskin. Dan kamu tidak begitu mengatakan. Ibnu Umar memandang makruh bagi yang mendapat luq-thah mengambilnya. Ibnu Umar memandang makruh bagi yang mendapat luq-thah menyedekahkannya. Dan kamu tidak memandang makruh bagi yang mendapat itu mengambilnya. Bahkan kamu memandang nya sunat. Dan kamu mengatakan : "Kalau yang mendapat itu meninggalkannya (tidak mengambil), maka luq-thah itu hilang".

DITERJEMAHKAN PADA KITAB PERSELISIHAN ALI R.A. DAN IBNU MAS'UD R.A. TENTANG : LUQ-THAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi' yang mengatakan : "Masuk ke tempat saya Ibnu Qais, seraya berkata : "Saya mendengar Huzail berkata : "Saya melihat Abdullah, dibawakan kepadanya oleh seorang laki-laki,

sebuah pundi-pundi uang yang dicap, seraya berkata : "Saya sudah melakuan ta'rif akan pundi-pundi ini. Dan saya tidak mendapati orang yang mengaku pundi-pundinya".
Abdullah lalu menjawab : "Bersenang-senanglah dengan luq-thah ini !".
Ini adalah perkataan kami. Apabila ia telah melakukan ta'rif selama se tahun. Lalu ia tidak mendapat orang yang mengakuinya. Maka boleh ia bersenang-senang dengan luq-thah itu.
Begitulah Sunnah yang telah tetap dari Nabi s.a.w. Dan hadits ibnu Mas'ud menyerupai dengan Sunnah tersebut. Dan mereka menyalahi dengan ini seluruhnya. Mereka meriwayatkan suatu hadits dari 'Amir, dari ayahnya, dari Abdullah, bahwa Abdullah membeli seorang budak wanita. Lalu pergi yang punya budak wanita itu. Maka Abdullah menyedekahkan harganya. Dan Abdullah berdo'a : "Ya Allah, ya Tuhan ! Sedekah ini dari yang punya luq-thah !! Kalau ia tidak senang, maka bagiku dan atasku pembayaran".
Kemudian Abdullah mengatakan : "Beginilah kami berbuat dengan luq-thah. Lalu mereka menyalahi Sunnah tentang luq-thah, yang tiada hujjah padanya. Mereka menyalahi hadits Ibnu Mas'ud yang bersesuaian dengan Sunnah. Dan itu pada mereka itu benar adanya. Mereka berhujjah dengan hadits ini, yang dari 'Amir. Dan mereka menyalahinya pada hadits itu sendiri.
Mereka mengatakan : "Kalau penjual itu pergi, maka tidak boleh bagi pembeli bersedekah dengan harganya. Akan tetapi, ia menahannya, sehingga datang yang punya, kapan saja ia datang.

K I T A B
laqith [anak yang dibuang oleh orang tuanya di jalan].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi'bin Sulaiman yang mengatakan : "Saya mendengar Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Tentang anak yang dibuang itu adalah merdeka dan tiada mempunyai wali. Sesungguhnya ia dipusakai oleh kaum muslimin. Sebab kaum muslimin itu memperoleh kurnia setiap harta, yang tiada pemiliknya. Tidakkah anda melihat, bahwa mereka mengambil harta orang Nasrani. Dan Nasrani itu tiada mempunyai pewaris. Kalau mereka memerdekakannya, maka mereka tidak mengambil hartanya dengan kewalian. Akan tetapi, mereka memperoleh kurnia harta yang tiada pemiliknya. Kalau harta itu diwarisi oleh kaum muslimin, maka wajib atas imam (kepala pemerintahan) bahwa tidak memberikannya kepada seseorang dari kaum muslimin, tiada yang lain. Bahwa adalah orang pasar dan orang Arab dari kaum muslimin padanya itu sama. Kemudian, wajib atas imam menetapkan kewalian anak itu pada hari dilahirkan oleh ibunya, bagi jama'ah yang hidup dari kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Kemudian, ia menetapkan pusakanya bagi ahli warisnya, siapa yang hidup dari kaum muslimin, dari laki-laki, tidak wanita. Sebagaimana diwarisi kewalian. Akan tetapi itu harta, sebagaimana kami terangkan, yang tiada berpemilik. Dan dikembalikan kepada kaum muslimin, yang akan diletakkan oleh imam, atas ijtihadnya, menurut pendapatnya.

DITERJEMAHKAN DALAM KITAB "SIYAR" [PERJALANAN HIDUP] KARANGAN AL-AUZA'I, TENTANG ANAK KECIL YANG DITAWAN DALAM PERANG, KEMUDIAN MENINGGAL

Ditanyakan Abu Hanifah r.a. tentang anak kecil yang ditawan dalam perang dan ayahnya orang kafir. Keduanya jatuh dalam bahagian seseorang. Kemudian mati ayahnya dan dia itu kafir. Kemudian mati anak itu, sebelum ia menyatakan masuk Islam.
Maka Abu Hanifah r.a. menjawab : "Tidak dilakukan shalat janazah atas anak itu. Dan dia adalah atas agama ayahnya. Karena ia tidak meng-ikrar-kan (mengaku) dengan Islam".
Al-Auza'i berkata : "Tuannya itu lebih utama dari ayahnya, untuk bershalat-janazah kepada anak itu".

Al-Auza'i mengatakan lagi : "Kalau tidak ada bersama anak itu ayahnya dan ayahnya telah keluar mencari tempat aman. Maka tuannya boleh menjual anak itu dari ayahnya".
Berkata Abu Yusuf : "Apabila tidak ditawan ayahnya bersama anak itu, maka anak itu menjadi muslim. Tidak boleh bagi tuannya menjual anak itu dari ayahnya, apabila ayahnya itu telah masuk ditempat aman".
Ini berlawanan dengan perkataan Al-Auza'i, bahwa tiada mengapa dibeli tawanan. Dan dikembalikan kepada *negeri perang (darul-harb)* tentang masalah yang sebelum ini.
Maka qaul mengenai ini, ialah apa yang dikatakan (di-qaul-kan) oleh Abu Hanifah, apabila ada bersama anak itu ibu-bapanya atau salah seorang dari keduanya. Maka anak itu atas agamanya, sehingga ia meng-ikrar-kan dengan Islam.
Apabila tidak ada bersama anak itu ibu-bapanya atau salah seorang dari keduanya, maka anak itu muslim.
Rasulullah s.a.w. menawan wanita-wanita Bani Quraidhah dan anak-anak kecil keturunan mereka. Lalu beliau menjual mereka kepada kaum musyrik. Lalu dibeli oleh Abusy-Syaham-seorang Yahudi-keluarga seorang perempuan tua, anak wanita tua itu dari Nabi s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. mengirim sisa dari tawanan-tawanan itu dengan dibagi tiga. Sepertiga ke Tihamah. Sepertiga ke Najed. Dan sepertiga lagi ke jalan negeri Syam. Maka tawanan-tawanan itu dijual dengan kuda, alat senjata, unta dan uang. Pada mereka itu ada yang kecil dan yang besar.
Terkadang mungkin ini, bahwa adalah mereka itu dari karena, bahwa ibu dari anak-anak itu bersama mereka. Dan mungkin bahwa ada pada anak-anak kecil itu, yang tiada beribu.
Maka apabila mereka ditawan bersama ibunya, maka tiada mengapa mereka itu dijual kepada orang musyrik.
Seperti demikian juga, kalau anak-anak kecil itu ditawan bersama ayah mereka. Kalau meninggal ibu dan ayah mereka, sebelum mereka dewasa, lalu mereka membersihkan diri dari Islam, maka tidaklah kita bershalat janazah kepada mereka (kalau mereka mati). Karena mereka itu adalah atas agama ibu dan bapa mereka.
Kalau mereka itu perempuan yang sudah dewasa, maka hendaklah kita jual mereka, sesudah meninggal ibunya, kepada orang musyrik. Karena kita telah menetapkan hukum, bahwa hukum musyrik itu tetap kepada mereka, apabila kita meninggalkan shalat janazah kepada mereka. Sebagaimana telah kita hukumkan dengan musyrik itu dan mereka

bersama ayahnya, yang tiada berbeda dengan yang demikian. Apabila telah harus kepada mereka itu hukum musyrik, maka boleh bagi kita menjual mereka kepada orang musyrik.
Seperti demikian juga, perempuan-perempuan yang sudah dewasa. Rasulullah s.a.w. menerima hibah seorang budak wanita yang sudah dewasa dari shahabat-shahabatnya. Lalu beliau tebus dengan budak wanita ini, dua orang laki-laki.

DITERJEMAHKAN TENTANG PERSELISIHAN MALIK DAN ASY-SYAFI'I "BAB ANAK BUANGAN".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Sinin Abi Jamilah- seorang laki-laki dari suku Bani Salim - bahwa ia mendapat seorang anak buangan (dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat) pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Lalu ia bawa kepada Umar. Maka bertanya Umar r.a. : "Apakah yang mendorong kamu kepada mengambil orang ini ?".
Orang itu menjawab : "Saya dapati dia orang terbuang. Lalu saya ambil". Lalu orang itu meneruskan perkataannya : "Saya tahu, wahai Amirul-mu'minin, bahwa dia ini orang yang salih".
Lalu Umar bertanya : "Benarkah demikian ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Umar lalu berkata : "Pergilah ! Maka dia ini orang merdeka. Kewaliannya bagimu. Dan atas kami perbelanjaannya".
Kata Malik : "Pendapat yang disepakati pada kami tentang anak buangan itu, bahwa dia itu orang merdeka. Dan kewaliannya bagi kaum muslimin".
Maka saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i : "Dengan kata Malik itu kami mengambil pemahaman".
Asy-Syafi'i menjawab : "Kamu telah meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Umar tentang anak buangan. Kalau kamu meninggalkannya karena Nabi s.a.w. bersabda : "Kewalian bagi orang yang memerdekakan", maka kamu telah mendakwakan, bahwa pada yang demikian itu dalil, bahwa tiada kewalian, selain bagi orang yang memerdekakan. Dan tidak hilang kewalian itu dari yang memerdekakan. Kamu telah menyalahi Umar, karena berdalil dengan Sunnah. Kemudian, kamu menyalahi Sunnah. Lalu kamu mendakwakan, bahwa budak yang dimerdekakan, tidak ada kewaliannya, bagi orang yang

memerdekakannya. Dan orang itu yang memerdekakan. Lalu kamu menyalahi dengan keduanya sekalian. Kamu menyalahi dengan Sunnah, tentang orang Nasrani, yang memerdekakan budak yang Islam. Lalu kamu mendakwakan, bahwa tiada kewalian bagi orang Nasrani itu. Dan dia itu yang memerdekakan. Kamu menyalahi dengan Sunnah tentang anak buangan. Karena Nabi s.a.w. bersabda : "Bahwa kewalian itu bagi orang yang memerdekakan".
Maka ini meniadakan bahwa kewalian itu bagi orang yang memerdekakan. Dan anak buangan itu tidak dimerdekakan dan tiada mempunyai kewalian. Maka siapakah yang sepakat, meninggalkan Sunnah dan menyalahi Umar ?
Maka kiranya, siapakah mereka yang sepakat itu, yang tidak disebutkan namanya ? Kita tidak mengenal mereka. Dia (Allah) tempat meminta tolong. Allah tidak memberatkan kepada seseorang bahwa ia mengambil agamanya dari orang yang tidak dikenalnya. Kalau IA memberatkan, apakah boleh menerima dari orang yang tidak dikenal ? Bahwa ini kelalaian yang panjang. Maka saya tiada mengenal akan seseorang, yang diambilkan daripadanya ilmu ini, yang diambil atas tanggungannya seperti ini pada perkataannya. Ada seseorang yang meninggalkan apa yang diriwayatkan mengenai *laqith* dari Umar karena Sunnah. Kemudian, ia meninggalkan Sunnah pada tempat yang lain, mengenai budak yang dimerdekakan dan orang Nasrani yang memerdekakan orang Islam.
Telah berselisih dengan kami sebahagian manusia mengenai ini. Lalu adalah perkataannya lebih kuat pengarahan dari perkataan kamu. Mereka mengatakan, bahwa ia mengikuti apa yang datang dari Umar mengenai laqith. Karena terkadang mungkin bahwa tidaklah itu menyalahi Sunnah. Dan bahwa Sunnah itu pada orang yang dimerdekakan. Apa yang datang dari Umar itu, maka mengenai orang yang tiada mempunyai kewalian. Dan dijadikan kewalian seseorang yang diserahkan kepadanya oleh seseorang itu bagi orang Islam, dengan hadits Abdul-'aziz bin Umar bin Abdul-'aziz, dari Nabi s.a.w. Mereka mengatakan tentang budak yang dimerdekakan dan orang Nasrani yang memerdekakan orang Islam, akan perkataan kami. Maka kami mendakwakan, bahwa terhadap mereka itu ada hujjah, dengan sabda Nabi s.a.w. : "Kewalian bagi orang yang memerdekakan. Tiada kewalian, selain bagi orang yang memerdekakan. Dan tidak hilang kewalian itu dari orang yang memerdekakan".
Maka kalau sudah ada bagi kami terhadap mereka dengan yang demikian itu hujjah. Maka hujjah itu terhadap kamu adalah lebih

terang lagi. Karena kamu menyalahinya, dimana yang sayogianya bahwa kamu bersesuaian dengan dia. Dan kamu bersesuaian dengan dia, dimana ada bagi kamu itu syubhah (keraguan), kalau kamu menyalahinya.

B A B

ji'alah [upah yang diberikan kepada seseorang terhadap usahanya].

[Tiada ini pada terjemah-terjemah yang lain].

Pada akhir "luq-thah besar", Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Tiada upah bagi seseorang yang membawa budak yang lari dari tuannya dan budak yang hilang. Kecuali, bahwa ada upah baginya pada yang demikian itu. Lalu adalah baginya upah itu. Sama saja pada yang demikian, orang yang dikenal mencari barang-barang yang lain atau orang yang tidak dikenal dengan yang demikian.

Siapa yang mengatakan kepada seseorang : "Kalau anda bawa kepada saya, budak saya yang lari dari saya, maka bagi anda sepuluh dinar". Kemudian ia mengatakan kepada orang lain : "Kalau anda membawa kepada saya budak yang lari dari saya, maka bagi anda duapuluh dinar". Kemudian keduanya membawa budak itu bersama-sama. Maka bagi masing-masing dari keduanya itu, seperdua upahnya. Karena sesungguhnya ia mengambil seperdua apa yang diupahkan baginya. Adakah orang yang dijanjikan sepuluh dinar itu mendengar perkataan orang yang menjanjikan kepada kawannya dengan duapuluh dinar atau tidak didengarnya.

Seperti demikian juga, kalau orang itu mengatakan kepada tiga orang. Ia mengatakan kepada seorang dari tiga tadi : "Kalau anda membawa budak itu kepada saya, maka bagi anda sekian. Bagi yang seorang lagi dan yang seorang lagi itu demikian pula. Orang itu menjadikan itu upah bermacam-macam.

Kemudian, mereka bertiga itu membawa budak tersebut. Maka bagi masing-masing dari mereka itu sepertiga upahnya.

K I T A B F A R A I D L

[hukum pembahagian pusaka]

B A B

harta pusaka, siapa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berhak pusaka dan ia mendapat pusaka dan orang yang keluar dari yang demikian.

Allah Ta'ala mengwajibkan pusaka dua ibu bapa, saudara, isteri dan suami. Maka zahiriahnya, ialah orang yang dia itu yang memperanak-kan (bapa dan ibu) atau saudara yang terdinding (terhijab dengan orang lain, sehingga tidak memperoleh pusaka), suami dan isteri. Maka zahiriahnya, mungkin bahwa mereka itu menerima pusaka dan orang-orang lain, dari orang,yang disebutkan,ia memperoleh pusaka, apabila ia berada dalam suatu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain. Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan, kemudian ucapan kebanyakan ahli ilmu, bahwa makna ayat Al-Qur'an mengenai ahli waris itu, sesungguhnya mereka menerima pusaka, apabila mereka berada dalam suatu keadaan, tidak dalam satu keadaan yang lain.

Saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i : "Begitulah nash Sunnah". Beliau menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, begitulah petunjuk Sunnah". Saya lalu bertanya : "Bagaimana petunjuk Sunnah itu ?".

Beliau menjawab : "Adalah Nabi s.a.w. bersabda dengan suatu sabda yang menunjukkan kepada sebahagian orang, yang disebut berhak pusaka, yang tidak menerima pusaka. Maka diketahui, bahwa hukum Allah Ta'ala, kalau ada bahwa diterima pusaka oleh orang yang lazim baginya nama : *bapak, isteri* dan *lain-lain* secara umum, niscaya tidak ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. pada seseorang yang lazim nama ahli waris, bahwa ia tiada menerima pusaka, dengan sesuatu hal.

Dikatakan kepada Asy-Syafi'i : "Sebutkanlah dalil mengenai orang yang tiada menerima pusaka secara terkumpul !".

Asy-Syafi'i menjawab : "Tiada diterima pusaka oleh seseorang, dari orang yang disebutkan ahli waris, sehingga adalah agamanya sama dengan agama orang yang meninggal, yang diwarisi. Adalah dia itu orang merdeka. Ada dia itu terlepas dari dia itu pembunuh orang yang diwarisinya.

Apabila ia terlepas dari tiga perkara ini, maka ia mendapat pusaka.

Apabila ada padanya salah satu dari yang tiga perkara tadi, maka ia tidak mendapat pusaka.
Lalu saya berkata : "Maka sebutlah apa yang anda terangkan itu !".
Ia menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu "Uyainah dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al-Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :-

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

Artinya : "Tidak diterima pusaka oleh orang Islam dari orang kafir. Dan tidak oleh orang kafir dari orang Islam".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al-Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak diterima pusaka oleh orang Islam dari orang kafir. Dan tidak oleh orang kafir dari orang Islam". (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al-Husain, yang berkata : "Sesungguhnya diwarisi dari Abu Thalib oleh Aqil dan Thalib. Dan tidak diwarisi oleh Ali dan Ja'far". (2).
Berkata Ali bin Al-Husain : "Maka karena itulah, kami tinggalkan bahagian kami dari rakyat".
Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada yang saya terangkan kepada anda, bahwa dua agama apabila berbeda dengan agama syirik dan Islam, maka tiada pusaka-mempusakai orang yang disebutkan dia itu mempunyai bahagian dari pusaka.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa menjual budak yang mempunyai harta, maka hartanya itu bagi penjual. Kecuali bahwa disyaratkan bagi si pembeli".
Manakala Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa harta budak, apabila ia dijual adalah bagi tuannya, maka ini menunjukkan bahwa budak itu tidak memiliki sesuatu. Bahwa nama hartanya, sesungguhnya itu adalah penyandaran harta kepadanya. Sebagaimana boleh pada

---

(1) Hadits ini, bahasa aslinya sama dengan yang diatas. Dari itu tidak dituliskan lagi - (Pent).
(2) Sebabnya Ali dan Ja'far masuk Islam dan Abu Thalib tetap dalam kafirnya - (Pent).

perkataan orang Arab, bahwa dikatakan oleh seseorang kepada orang yang diupahkannya, menjaga kambingnya, rumahnya dan tanahnya : "Ini tanah engkau. Ini kambing engkau". Atas penyandaran. Tidak milik.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan bahwa itu maknanya ? Pada hal mungkin bahwa harta itu miliknya".
Dijawab : "Bahwa baginya itu hukum Rasulullah s.a.w. dengan hartanya itu untuk menjual, yang menunjukkan bahwa milik harta itu untuk pemilik budak. Bahwa budak yang dimiliki itu tiada memiliki sesuatu".
Saya tiada mendengar perselisihan, bahwa pembunuh seseorang dengan sengaja, tiada akan mengwarisi dari orang yang dibunuhnya akan sesuatu, dari diat dan harta.
Kemudian, berbeda pendapat orang, tentang pembunuh dengan tersalah. Kata sebahagian sahabat kami, bahwa pembunuh itu mengwarisi dari harta. Dan tidak diwarisinya dari diat. Diriwayatkan yang demikian dari sebahagian sahabat kami dari Nabi s.a.w. suatu hadits yang tidak ditetapkan oleh ahli ilmu hadits.
Berkata yang lain, bahwa tidak diwarisi oleh pembunuh dengan tersalah, dari diat dan harta. Dia itu seperti pembunuh dengan sengaja. Apabila tidak benar hadits tersebu, maka tidak diwarisi oleh pembunuh sengaja dan tersalah akan sesuatu, yang lebih menyerupai, bahwa : tidak diwarisi oleh pembunuh dari orang yang dibunuhnya.

B A B

perbedaan pendapat, tentang pusaka orang bermacam-macam agama. Padanya sesuatu yang menyangkut dengan pusaka budak dan pembunuh

Kata Ar-Rabi', bahwa Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Maka sepakat dengan kami sebahagian manusia, seraya mengatakan : "Tidak diwarisi oleh budak dan oleh pembunuh dengan sengaja dan tersalah dan oleh kafir akan sesuatu. Kemudian, Asy-Syafi'i r.a. mengulangi, lalu berkata : "Apabila murtad seseorang dari agama Islam. Lalu ia mati di atas kemurtadan atau ia membunuh, maka diwarisi daripadanya oleh ahli warisnya yang Islam".
Ditanyakan kepada sebahagian mereka : "Adakah orang murtad itu melampaui batas, bahwa dia itu kafir atau muslim ?".

Orang itu menjawab : "Tetapi orang murtad itu kafir".
Dikatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tidak diwarisi oleh orang kafir dari orang Islam". Dan tidak dikecualikan dari orang-orang kafir itu, seorang pun. Maka bagaimana anda mengwariskan dari orang Islam kepada orang kafir ?".
Maka orang itu menjawab : "Bahwa orang itu kafir, yang telah tetap baginya hukum Islam. Kemudian, ia hilangkan hukum Islam itu dari dirinya".
Kami mengatakan, bahwa kalau sudah hilang hukum Islam itu dengan dihilangkannya sendiri, maka ia menjadi bahwa dia itu termasuk orang yang ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w., bahwa tidak diwarisi dia oleh orang Islam dan ia tidak mewarisi dari orang Islam. Dan kalau tidak hilang hukum Islam itu dengan dihilangkannya sendiri, maka adakah anda berpendapat, bahwa orang yang meninggal, yang mempunyai seorang anak Islam. Dan dia itu murtad. Adakah anaknya mengwarisi daripadanya ?
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Kami lalu bertanya : "Mengapa anda haramkan ?".
Orang itu menjawab : "Karena kafir".
Kami lalu bertanya : "Maka mengapa tidak diharamkan daripadanya dengan sebab kafir, sebagaimana anda mengharamkannya ? Adakah ia melampaui batas, bahwa ada ia dalam pusaka dengan halnya, sebelum ia murtad. Lalu mengwarisi dan diwarisi ? Atau adakah ia keluar dari halnya, sebelum ia murtad. Lalu tidak mengwarisi dan tidak diwarisi ? Dan engkau sudah membunuhnya.
Yang demikian itu menunjukkan bahwa halnya sudah hilang, dengan dihilangkannya. Dan diharamkan kepadanya isterinya. Dan dihukumkan isterinya kepadanya, hukum orang musyrik pada sebahagian. Dan hukum orang Islam pada sebahagian".
Orang itu menjawab : "Bahwa saya berpegang kepada Ali r.a. yang memberi pusaka kepada ahli waris orang murtad yang dibunuhnya, dari orang-orang Islam, dari harta orang murtad tersebut".
Kami menjawab, bahwa saya meriwayatkan hadits itu dari Ali r.a. Dan didakwakan oleh sebahagian ahli ilmu hadits, sebelum anda, bahwa itu menyalahkan kepada Ali r.a. Kalau itu benar dari Ali r.a. maka adalah itu pokok mazhab kami dan mazhab anda, bahwa tiada hujjah pada seseorang, bersama Rasulullah s.a.w.
Orang itu menjawab : "Maka mungkin tidak diwarisi oleh orang kafir yang senantiasa dia itu kafir".
Kami menjawab : "Kalau ada hukum orang murtad itu berlainan

dengan hukum orang yang senantiasa kafir, maka ia mengwariskan kepada ahli warisnya yang muslim, apabila mereka meninggal sebelumnya. Maka Ali r.a. tidak diburuk-burukkan dari ini".
Orang itu menjawab : "Itu masuk dalam jumlah hadits dari Nabi s.a.w.".
Saya berkata : "Kalau itu masuk dalam jumlah hadits dari Nabi s.a.w. maka haruslah anda meninggalkan perkataan anda tentang ahli warisnya dari orang-orang Islam yang mengwarisi daripadanya".
Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Mu'awiah, Masruq, Ibnul-Musayyab dan Muhammad bin Ali bin Al-Husain, bahwa orang mu'min mengwarisi dari orang kafir. Dan tidak diwarisi daripada orang mu'min oleh orang kafir.
Kata sebahagian mereka : "Sebagaimana halal bagi kita wanita mereka dan tidak halal bagi mereka wanita kita".
Kalau ada yang mengatakan kepada anda, bahwa ketetapan hukum Nabi s.a.w. itu ada, mengenai kafir penyembah berhala (kafir watsani). Dan mereka ini tidak halal sembelihan mereka dan wanita mereka. Dan kafir ahlil-kitab (kafir kitabi) lain dari mereka. Maka kaum muslimin menerima pusaka dari ahlil-kitab, karena berpegang kepada yang kami telah terangkan. Atau sebahagian mereka. Karena mungkin bagi mereka itu, apa yang mungkin bagi anda. Bahkan bagi mereka itu syubhat (kesangsian), yang tidak boleh bagi anda menghalalkan sembelihan ahlil-kitab dan wanita mereka.
Orang itu menjawab : "Tidak halal baginya yang demikian".
Kami bertanya : "Mengapa ?"
Ia menjawab : "Karena mereka itu masuk dalam orang-orang kafir. Dan hadits Nabi s.a.w. itu secara tidak terperinci".
Kami menjawab : "Maka seperti demikian juga orang murtad itu masuk dalam jumlah orang-orang kafir".

B A B

siapa yang berkata, bahwa tidak diwarisi dari seseorang, sehingga ia meninggal.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ - النساء - ١٧٦.

Artinya : "Jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara itu mendapat seperdua dari harta peninggalan; dan saudara laki-laki juga mendapat pusaka dari harta saudara perempuan, kalau saudara perempuan itu tidak mempunyai anak". S. An-Nisa', ayat 176.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

(سورة النساء - الآية ١٢.

Artinya : "Dan kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu, kalau mereka tidak mempunyai anak". S. An-Nisa', ayat 12.

Allah 'Azza wa 'Ala berfirman :-

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ - النساء - ١٢.

Artinya : "Dan isteri-isteri mendapat seperempat dari harta peninggalanmu, kalau kamu tidak mempunyai anak". S. An-Nisa', ayat 12.

Dan Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak diterima pusaka oleh orang Islam dari orang kafir".

Adalah masuk akal dari Allah 'Azza wa Jalla, kemudian dari Rasulullah s.a.w., kemudian pada lisan orang Arab dan ucapan umumnya ahli ilmu di negeri kita, bahwa orang tidaklah sekali-kali diwarisi, sehingga dia itu meninggal dunia. Apabila ia sudah meninggal dunia, maka dia itu diwarisi.

Bahwa orang hidup berbeda dengan orang mati. Maka siapa yang mendapat pusaka waktu orang itu hidup, maka masuk kepadanya dan -Allah Ta'ala Yang lebih mengetahui- perselisihan hukum Allah 'Azza wa Jalla dan hukum RasulNya s.a.w. Maka kami mengatakan, bahwa manusia bersama kami dengan ini, yang tidak berselisih pada jumlahnya.

Kami mengatakan dengan yang tersebut itu mengenai orang yang hilang. Kami mengatakan, bahwa tidak dibagikan harta orang yang hilang itu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya. Umar dan Usman menetapkan hukum tentang isteri orang yang hilang itu, supaya ia menanti empat tahun. Kemudian, ia ber'iddah empat bulan dan sepuluh hari.

Kadang-kadang diceraikan diantara suami dan isteri, disebabkan lemah dari bersetubuh. Dan kami menceraikan di antara keduanya, disebabkan lemah dari memberi nafakah (perbelanjaan). Keduanya ini adalah sebab darurat.

Orang yang hilang itu kadang-kadang sebab daruratnya lebih berat dari yang tadi. Maka dicela oleh sebahagian ulama bagian Timur, mengenai hukum tentang orang hilang. Padanya ada ucapan Umar dan Usman dan apa yang kami terangkan daripada yang dikatakan mereka padanya dengan perkataan kami dan mereka berselisih dengan kami. Mereka mengatakan : "Bagaimana ditetapkan hukum bagi isterinya, dengan adanya orang itu meninggal sesudah suatu masa ? Dan belum datang keyakinan akan kematiannya ? Kemudian, mereka masuk pada yang lebih besar daripada yang mereka cela, yang menyalahi Kitab dan Sunnah.

Sejumlah dari yang mereka cela, maka mereka mengatakan tentang seseorang yang murtad pada salah satu benteng kaum muslimin. Lalu orang itu menghubungi dengan salah satu tempat senjata orang-orang musyrik. Lalu ia bangun padanya menjadi pendeta. Atau ia datang kepada kita, selaku orang berperang, yang akan membagikan harta pusakanya di antara ahli warisnya orang-orang Islam. Ditunaikan hutang-hutangnya. Dimerdekakan budak-budak mudabbarnya dan

gundik-gundiknya. Dihukumkan kepadanya hukum orang yang sudah meninggal pada semua urusannya. Kemudian, orang itu kembali bagi yang telah dihukumkan atas dirinya. Lalu ia mengatakan padanya, perkataan yang bertentangan, yang keluar semuanya dari kata-kata manusia, qias dan yang masuk akal.
Orang itu lalu berkata : "Tidaklah anda menerangkan sebahagian orang yang lebih berilmu pada mereka atau seperti yang terlebih berilmu dari mereka".
Maka saya katakan kepadanya, bahwa saya tidak menerangkan. Dan saya mengatakan kepadanya : "Saya bertanya kepada anda dari perkataan anda. Anda mendakwakan, bahwa haram sekali-kali dikatakan oleh seseorang akan perkataan, yang dia itu bukan hadits yang lazim atau qias. Saya mengatakan kepada anda, tentang diwariskan harta orang murtad dan dia itu masih hidup, karena hak itu di negeri kafir, menurut hadits atau qias".
Orang itu menjawab : "Adapun hadits, tidak !".
Lalu saya mengatakan : "Qias !".
Orang itu menjawab : "Ya, dari satu segi".
Saya berkata : "Maka kami adakan segi itu".
Orang itu bertanya : "Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau ada ia bersama saya dalam rumah dan saya sanggup terhadap dia, niscaya dia saya bunuh".
Lalu saya menjawab : "Kalau anda tidak sanggup, lalu anda membunuhnya. Adakah maka dia itu terbunuh atau meninggal dengan tidak pembunuhan ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana anda menghukumkannya, dengan hukum orang yang sudah mati ? Dan dia itu tidak mati ? Adakah tidak anda melihat, kalau alasan anda, bahwa kalau anda sanggup terhadapnya dalam halnya yang demikian. Maka anda membunuhnya. Lalu anda jadikan dia dalam hukum orang yang sudah mati. Lalu dia itu lari dalam negeri Islam, menetap dalam kemurtadan suatu ketika dari masanya. Adakah anda bagikan pusakanya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya berkata : "Saya mendengar alasan anda, bahwa kalau anda sanggup atas orang itu, niscaya anda membunuhnya".
Orang itu menjawab : "Kalau anda tidak sanggup terhadap orang itu, maka dihukum terhadapnya, hukum orang sudah mati. Niscaya adalah itu batal pada anda. Lalu anda kembali kepada yang benar pada anda, bahwa anda tidak membunuhnya, apabila ia lari dalam negeri Islam.

Dan anda kalau sanggup terhadapnya, niscaya anda membunuhnya. Kalau alasan itu benar pada anda, maka anda telah meninggalkan yang benar pada membunuhnya, apabila dia itu lari dalam negeri Islam".
Saya menjawab : "Sesungguhnya anda membagikan pusakanya, dengan sebab hubungannya dengan negeri kafir, bukan karena mati".
Ia menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Orang Islam yang berhubungan dengan negeri kafir, adakah dibagikan pusakanya, apabila ia berada dalam negeri, yang tidak berlaku padanya hukum ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !"
Maka kami menjawab : "Negeri, yang tidak mematikan seseorang dan tidak menghidupkannya. Maka orang itu hidup, dimana saja dia itu hidup. Dan mati, dimana saja dia itu mati".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Kami lalu bertanya : "Adakah anda memperhinggakan terhadap seseorang untuk selamanya, dengan sesuatu dari segi pendapat itu lebih keji dari anda mengatakan, bahwa orang hidup itu mati ? Apakah pendapat anda, kalau diikuti anda oleh seseorang, bahwa anda mendakwakan, bahwa orang hidup itu dibagikan pusakanya ? Tidakkah harus atas anda, bahwa orang yang mengikuti anda itu atas ini, orang yang terganggu akalnya atau orang dungu yang tidak didengar perkataannya ? Bagaimana apabila Kitab dan Sunnah itu menunjukkan bersama-sama, serta petunjuk yang diterima akal, terhadap perselisihan anda berdua bersama-sama ?".
Saya mengatakan kepada orang itu : "Anda cela terhadap orang yang mengatakan perkataan Umar r.a. dan Usman r.a. tentang isteri orang yang hilang dan dari pokok yang anda tempuh. Sebagaimana anda mendakwakan, bahwa salah seorang dari para shahabat Rasulullah s.a.w., apabila ia mengatakan suatu perkataan, maka adalah perkataannya itu kesudahan yang penghabisan kepadanya. Dan anda menerima dari Umar, bahwa beliau mengatakan : "Apabila anda turunkan *tabir* (1) maka wajiblah maskawin dan iddah. Dan anda menolak terhadap orang yang menta'wilkan dua ayat. Kedua ayat itu, ialah firman Allah 'Azza wa Jalla : -

---

(1) *Turunkan tabir*, adalah secara kinayat, menerangkan orang mau bersetubuh dengan isterinya - (Pent).

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ـ سورة البقرة ـ الآية ٢٣٧.

Artinya : "Dan kalau kamu menceraikan perempuan sebelum kamu campur dengan dia". S. Al-Baqarah, ayat 237.

Dan firmanNya :-

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ـ سورة الأحزاب ـ الآية ٤٩.

Artinya : "Tiadalah perlu kamu memperhitungkan iddahnya". S. Al-Ahzab, ayat 49.

Dan telah diriwayatkan ini dari Ibnu Abbas dan Syuraih. Kami berpaham bahwa menurunkan tabir dan menguncikan pintu (1) tidaklah membuatkan sesuatu. Sesungguhnya yang membuat sesuatu itu, ialah oleh menyentuh (2).

Maka bagaimana anda tidak membolehkan bagi orang yang menta'wilkan atas perkataan Umar dan mengatakan dengan perkataan Ibnu Abbas ? Anda mengatakan bahwa Umar pada keimanan (kepemimpinan)nya lebih mengetahui dengan makna Al-Qur'-an. Kemudian, anda tidak mau menerima dari Umar dan Usman, akan ketetapan hukum mengenai wanita yang kehilangan suami. Pada hal keduanya tidak menetapkan hukum pada harta suami yang hilang itu, dengan sesuatu yang kami ketahui.

Anda mengatakan, tidak boleh dihukum terhadap suami yang hilang itu dengan hukum orang yang mati, sebelum diyakini dengan meninggalnya. Walau pun lama masanya.

Kemudian, anda mendakwakan bahwa anda menghukumkan atas seseorang dengan hukum sudah meninggal dan anda di atas keyakinan pada hidupnya pada sekejap mata. Maka sedikitlah saya melihat anda mencela terhadap seseorang, pada hadits-hadits, yang sampai orang itu kepadanya akan sesuatu, selain anda mengatakan dari segi pendapat,

---

(1) *Menurunkan tabir* dan *menguncikan pintu* adalah kata sendirian untuk bersetubuh, yang mengwajibkan iddah - (Pent).

(2) *menyentuh*, maksudnya bersetubuh, yang mengwajibkan iddah - (Pent).

dengan yang sepertinya itu. Dan lebih utama bahwa ada dia itu yang dicela. Maka manakah kebodohan yang lebih nyata daripada bahwa anda cela pada hadits yang ada pada anda, pada yang anda dakwakan, sejauh yang anda katakan dari segi pendapat, apa yang anda cela atau yang sepertinya itu.

Saya bertanya kepada sebahagian mereka : "Adakah anda melihat akan perkataan anda, kalau tidak dicela dengan menyalahi Kitab, Sunnah, ijma', qias dan yang diterima akal ? Dan didiamkan bagi anda dari ini semuanya ? Adakah tidak perkataan anda itu tercela dengan lidah anda ?".

Orang itu bertanya : "Dimana ?".

Saya menjawab : "Adakah anda melihat, apabila ada kemurtadan dan berhubungan dengan *darul-harb* itu mengwajibkan atasnya hukum dengan meninggal ? Mengapakah anda mendakwakan bahwa qadli, kalau ia teledor atau tidak disampaikan yang demikian itu kepadanya, sehingga berlalu bertahun-tahun. Dan orang itu di negeri perang (darul-harb). Kemudian, ia kembali sebelum ditetapkan hukum oleh qadli, sebagai muslim, atas asal miliknya. Mengapa anda mendakwakan, bahwa qadli kalau menetapkan hukum pada sekejap mata atas orang itu, dengan hukum sudah meninggal. Kemudian, orang itu kembali sebagai orang Islam, maka adalah hukum itu berlaku pada sebahagian, tidak pada sebahagian. Tidak anda mendakwakan, bahwa hukum dengan dia itu meninggal yang wajib atasnya dengan sebab kemurtadan dan berhubungan dengan darul-harb. Karena kalau anda mendakwakan demikian, maka saya menjawab, bahwa kalau orang itu kembali sebagai orang muslim, maka dilaksanakan atasnya hukum itu, karena hukum itu telah wajib. Dan tidak anda mendakwakan, bahwa hukum apabila dilaksanakan atasnya dan ia kembali sebagai orang muslim, maka ditolakkan hukum. Lalu tidak dilaksanakan. Maka anda mendakwakan bahwa dilaksanakan sebahagian, tidak sebahagian.

Orang itu bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada anda ?".

Saya menjawab : "Anda mendakwakan, bahwa dimerdekakan budak-budak mudabbarnya dan gundik-gundiknya. Dan diberikan kepada orang yang memperhutangkannya akan haknya sampai kepada tigapuluh tahun, dengan tunai. Dibagikan pusakanya. Lalu ia datang dalam keadaan muslim. Budak-budak mudabbarnya, gundik-gundiknya dan hartanya yang masih ada di tangan orang yang memperhutangkannya, diakui dan disaksikan. Ia tidak menolak dari ini akan sesuatu. Dan itu adalah benda hartanya. Maka semua harta yang dalam tangan orang yang memperhutangkannya adalah benda hartanya.

Anda mengatakan, bahwa hukum tidak dirombak. Kemudian, anda cabut pusakanya dari tangan ahli warisnya. Maka bagaimana anda merombak sebahagian hukum, tidak sebahagian ?''.
Orang itu menjawab : ''Saya mengatakan, itu adalah benda harta orang itu, yang tidak dihalalkan baginya, diri budak-budak mudabbarnya dan gundik-gundiknya. Kemudian, anda mendakwakan, bahwa dirombakkan hukum itu bagi ahli waris. Kalau telah dihabiskan oleh sebahagian mereka akan hartanya - dan dia itu orang kaya - maka ia tidak membayarnya. Kalau tidak dihabiskan oleh sebahagian mereka, maka anda ambil dari orang yang tidak menghabiskannya. Adakah sanggup seseorang yang sempurna akalnya dan ilmunya, kalau ia bersalah, bahwa ia berbuat dengan yang lebih banyak dari ini, pada hukum itu sendiri ? Adakah anda melihat orang yang anda kaitkan kepadanya dengan kelemahan dari sahabat-sahabat kami dan kosong pandangan ? Anda mengatakan, bahwa dia itu mengira-ngira, maka ia keluarkan apa yang datang pada lidahnya. Adakah kekosongan pandangan yang masuk kepadanya, yang lebih banyak dari menyalahi Kitab dan Sunnah ? Anda telah mengumpulkan keduanya sekalian. Atau yang menyalahi yang diterima akal atau qias atau bertentangan perkataan. Maka anda telah mengumpulkan semuanya itu.
Kalau ia mengeluarkan anda pada diri anda, dari adanya anda itu tercela atas ini, bahwa anda melahirkannya dan anda mengetahuinya. Maka saya tidak mengira bagi orang yang mengerjakan apa yang tidak boleh baginya dan ia mengetahuinya, bahwa ia dima'afkan pada kita. Karena apabila tidak boleh bagi orang bodoh, bahwa mengatakan, dari segi bahwa ia bersalah dan tidak tahu. Maka saya mengira, bahwa orang berilmu itu tidak dima'afkan bahwa ia bersalah. Dan dia itu tahu.
Orang itu lalu bertanya : ''Maka apa yang anda katakan ?''.
Saya menjawab : ''Saya mengatakan, bahwa saya membiarkan harta orang itu begitu (tawaquf), sehingga ia meninggal. Lalu saya jadikan *harta fai'*. Atau ia kembali kepada Islam. Maka saya kembalikan harta itu kepadanya. Saya tidak menghukumkan, dengan sudah meninggal atas orang yang masih hidup. Lalu ia masuk atas sebahagian apa yang masuk atas anda.

B A B
penolakan pusaka

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :

''Jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara itu mendapat seperdua dari harta peninggalan. Dan saudara laki-laki juga mendapat pusaka dari harta saudara perempuan, kalau saudara perempuan itu tidak mempunyai anak''. S. An-Nisa', ayat 176.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

''Dan kalau mereka beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka seorang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan''. S. An-Nisa', ayat 176.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

''Dan kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu, kalau mereka tidak mempunyai anak. Tetapi kalau mereka mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta peninggalannya, sesudah - pembayaran - wasiat yang diwasiatkan atau hutang''. S. An-Nisa', ayat 12.

Allah Ta'ala berfirman :-

''Dan isteri-isteri mendapat seperempat dari harta peninggalanmu, kalau kamu tiada mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, mereka mendapat seperdelapan dari harta peninggalanmu''. S. An-Nisa', ayat 12.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

''Dan untuk dua orang ibu bapa, masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan, kalau yang meninggal itu mempunyai anak. Tetapi kalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan yang menerima pusaka daripadanya, hanya ibu-bapanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Tetapi kalau yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam''.
S. An-Nisa', ayat 12.

Ayat-ayat ini tentang pusaka semuanya menunjukkan, bahwa Allah 'Azza wa Jalla menyudahkan dengan siapa, yang disebutkan baginya *suatu bagian pusaka (faridlah)* kepada sesuatu. Maka tiada sayogianya bagi seseorang bahwa menambahkan kepada orang, yang sudah disudahkan oleh Allah baginya, kepada sesuatu yang tidak berkesudahan. Dan tidak dikurangkannya.
Maka dengan demikianlah, kami mengatakan. Tidak boleh menolak pusaka.

Apabila seseorang meninggalkan seorang saudara perempuan, maka saya berikan kepada saudara perempuan itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Dan adalah sisanya itu untuk *'ashabah (ahli waris yang tidak menerima bagian tertentu dari harta pusaka).* Kalau tidak ada ahli waris yang menerima 'ashabah, maka pusakanya bagi *maula (orang yang memerdekakannya dahulu)* yang telah memerdekakannya. Kalau tidak ada maula yang memerdekakannya, maka seperduanya itu dikembalikan kepada jama'ah kaum muslimin dari penduduk negerinya. Dan tidak ditambahkan kepada saudara perempuan itu di atas seperduanya.
Seperti demikian juga, tidak dikembalikan kepada ahli waris dari keluarga, suami dan isteri yang mempunyai *faridlah.* Tidak dilampaui kepada yang mempunyai faridlah dari faridlahnya. Al-Qur-an - insya Allah Ta'ala - menunjukkan kepada ini. Dan itu adalah perkataan Zaid bin Tsabit dan perkataan yang terbanyak dari orang yang saya jumpai dari sahabat-sahabat kami.

B A B
perselisihan tentang penolakan pusaka

Sebahagian manusia berkata kepada saya : "Apabila yang meninggal (mayat) meninggalkan saudara perempuan. Dan tiada ahli warisnya, selain saudara perempuan itu. Dan tiada *maula (bekas tuannya yang memerdekakannya dahulu).* Maka diberikan kepada saudara perempuan itu semua hartanya".
Lalu saya bertanya kepada sebahagian yang mengatakan ini : "Kepada apa, anda menempuh jalan pemahaman ini ?".
Orang itu menjawab : "Kami menempuh kepada pemahaman, bahwa kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud yang menolak pusaka".
Lalu saya mengatakan kepadanya : "Tiadalah itu dari salah seorang dari keduanya, menurut yang saya ketahui itu yang benar. Kalau itu benar adanya, maka sesungguhnya saya tinggalkan terhadap keduanya, segala ucapan keduanya tentang hukum pusaka (fara-idl), yang tidak sedikit, untuk ucapan Zaid bin Tsabit. Maka bagaimana kalau Zaid tidak mengatakan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, yang tidak menolak pusaka ? Mengapa anda tidak mengikut Zaid, tidak Ali dan Ibnu Mas'ud, sebagaimana anda mengikut Zaid,

tidak Ali dan Ibnu Mas'ud pada bukan ini dalam hal fara-idl ?
Orang itu lalu menjawab : "Maka tinggalkanlah ini ! Akan tetapi, adakah anda berpendapat, apabila dua qaul (ucapan) berselisih tentang penolakan pusaka, adakah tidak harus bahwa kita kembali kepada yang lebih menyerupai dengan Kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dua qaul itu ?".
Kami menjawab : "Ya !".
Orang itu berkata : "Lalu kedua qaul itu dihitung oleh kedua yang menyalahinya, manakah dari dua qaul tersebut yang lebih menyerupai dengan Kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala ?".
Kami menjawab : "Kata (qaul) Zaid bin Tsabit tak ragu lagi - insya Allah Ta'ala".
Orang itu lalu bertanya : "Manakah dalil atas penyesuaian kata anda pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla, bukan kata kami ?".
Saya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara itu mendapat seperdua dari harta peninggalan; dan saudara laki-laki juga mendapat pusaka dari harta saudara perempuan, kalau saudara perempuan itu tidak mempunyai anak".
> S. An-Nisa', ayat 176.

Allah Ta'ala berfirman : -

> "Dan kalau mereka beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka seorang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan".
> S. An-Nisa', ayat 176.

Allah Ta'ala menyebutkan saudara perempuan sendirian, maka IA berkesudahan dengan saudara perempuan itu kepada *seperdua.* IA menyebutkan saudara laki-laki sendirian. Maka IA berkesudahan dengan saudara laki-laki itu kepada mengambil *semua.* IA menyebutkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang berkumpul. Maka IA menjadikan saudara perempuan itu atas *seperdua* dari saudara laki-laki pada berkumpul itu. Sebagaimana IA menjadikan saudara perempuan itu pada sendirian. Apakah pendapat anda, kalau anda berikan kepada saudara perempuan itu *semua,* yang saudara perempuan itu sendirian ? Apakah tidak anda itu telah menyalahi dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan *nash (dalil yang tegas).* Karena Allah 'Azza wa Jalla berkesudahan dengan saudara perempuan itu kepada *seperdua.* Anda menyalahi dengan makna hukum Allah, karena anda menyamakan saudara perempuan itu dengan saudara

laki-laki. Dan telah dijadikan saudara perempuan itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama saudara laki-laki itu, atas *seperdua* daripadanya ?
Maka saya mengatakan kepadanya : "Ayat-ayat pusaka semuanya itu menunjukkan kepada menyalahi penolakan pusaka".
Orang itu lalu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau saya mengatakan, bahwa saya tidak memberikan kepada saudara perempuan itu akan seperdua yang masih ada, sebagai pusaka ?".
Saya menjawab kepadanya : "Katakanlah apa yang anda kehendaki !".
Orang itu menjawab : "Saya melihat saudara perempuan itu pada tempat seperdua".
Saya berkata : "Kalau berpendapat selain anda, bahwa bukan saudara perempuan itu tempatnya seperdua. Lalu diberikan pusaka itu kepada tetangga perempuan dari saudara laki-laki itu yang memerlukan atau tetangganya yang laki-laki yang memerlukan atau orang asing yang memerlukan".
Orang itu menjawab : "Tidak boleh baginya yang demikian".
Saya menjawab : "Dan tidak boleh bagi anda. Bahkan ini lebih dima'afkan dari anda. Ini tidak menyalahi akan hukum Kitab secara *nash*. Sesungguhnya menyalahi dengan perkataan orang awwam dari kaum muslimin. Karena orang awwam dari mereka mengatakan : "Itu adalah bagi jama'ah kaum muslimin".

BAB
PUSAKA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ - هود - ٤٢.

(Wa naadaa Nuuhunib-nahuu wa kaana fii ma'zilin yaa bunayya).
Artinya : "Dan Nuh memanggil anaknya, yang sedang terpencil : "Hai anakku !". S. Hud, ayat 42.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ - سورة الانعام - الآية ٧٤.

(Wa idz qaala Ibraa-hiimu li-abiihi Aazar).
Artinya : "Dan ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar). S. Al-An'am, ayat 74.
Maka dikaitkan Ibrahim kepada ayahnya dan ayahnya itu kafir. Dan dikaitkan anak Nuh kepada ayahnya Nuh. Dan anaknya itu kafir.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada NabiNya s.a.w. mengenai Zaid bin Haritsah : -

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ - الاحزاب - ٥.

(Ud-'uu-hum li-aabaa-ihim huwa aq-sathu 'indal-laahi, fa in lam ta'lamuu aabaa-ahum fa-ikh-waanukum fid-diini wa mawaa-liikum).
Artinya : "Panggillah mereka menurut (nama) bapanya ! Hal itu lebih adil pada sisi Allah. Kalau kamu tiada mengetahui bapanya, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan *maula-maulamu* (budak yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat)". S. Al-Ahzab, ayat 5.
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ - الاحزاب - ٣٧.

(Wa idz taquulu lil-ladzii an-'amal-laahu -'alaihi wa an-'amta-'alaih).
Artinya : "Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang, yang Allah telah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni'mat kepadanya !". S. Al-Ahzab, ayat 37.
Maka dikaitkan *maula* itu kepada *dua kaitan : -*
Salah satu dari keduanya kepada *bapa.* Dan yang *satu lagi* kepada *wala' (kewalian, dari karena bekas budak, yang sudah dimerdekakan).*
Dijadikan *wala'* itu dengan sebab ni'mat. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apa halnya orang-orang yang membuat persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah ?".
Apa saja dari persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka itu batal. Walau pun ada seratus persyaratan. Yang ditetapkan oleh Allah, adalah lebih benar. Dan persyaratannya lebih dipercayai.

Sesungguhnya *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan. Maka diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa wala' itu adalah bagi orang yang memerdekakan.

Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau bersabda : "Wala' itu sepotong daging, seperti sepotong daging dari keturunan. Tidak dijual dan tidak dihibahkan".

Maka Kitab dan Sunnah menunjukkan, bahwa *wala'* itu baru ada dengan terdahulunya perbuatan dari orang yang memerdekakan. Sebagaimana keturunan adalah dengan terdahulunya keanakan dari bapa. Adakah tidak anda melihat, bahwa seseorang kalau ia tidak mempunyai bapa yang dikenal, maka ia datang kepada seseorang. Lalu ia meminta untuk ia mengkaitkan dirinya kepada orang itu. Dan orang itu setuju. Maka tidak boleh sekali-kali bahwa ia menjadi anak orang itu. Lalu ia masuk dengan demikian atas ikatan yang tidak pada tempatnya, untuk mereka mengikatkan padanya. Dan adalah dia itu terkait kepada dirinya, tanpa orang yang memperanakkannya. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda : "Anak itu bagi tikar".

Seperti demikian juga, apabila tidak dimerdekakan oleh seseorang akan seseorang. Maka tidak boleh bahwa dikaitkan kepadanya dengan *wala'*. Lalu masuk atas ikatan yang tidak pada tempatnya, pada ikatan mereka daripadanya. Dan dikaitkan kepada dirinya sendiri, akan *wala'* orang yang tidak dimerdekakan.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda : "Wala' itu bagi orang yang memerdekakan".

Beliau menerangkan pada sabdanya, sesungguhnya wala' itu bagi orang yang memerdekakan. Bahwa tidak ada wala', selain bagi orang yang memerdekakan. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa seseorang kalau menyuruh anaknya untuk mengkaitkan keturunannya kepada orang lain. Atau ia menidakkan dari keturunannya. Dan keduanya rela-merelai atas yang demikian. Niscaya tidak terputus kebapaannya itu daripadanya, dengan sebab yang telah ditetapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bagi masing-masing dari keduanya terhadap yang seorang lagi. Tidakkah anda melihat, bahwa kalau seseorang memerdekakan budaknya. Kemudian, ia mengizinkan bagi budak tersebut sesudah dimerdekakannya, untuk di-wala'-kan oleh siapa yang dikehendakinya. Atau ia meniadakan wala'-nya yang memerdekakan itu. Dan disetujui dengan yang demikian oleh yang memerdekakan. Niscaya tidak boleh bagi salah seorang dari keduanya berbuat yang demikian. Karena telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya dari ni'mat itu.

Maka tatkala *maula* itu pada makna, yang padanya keturunan, niscaya tetaplah wala' itu dengan terdahulunya ni'mat. Sebagaimana tetapnya keturunan dengan terdahulunya keanakan. Tidak boleh sekali-kali diceraikan di antara keduanya, selain dengan Sunnah atau ijma' dari ahli ilmu. Dan tiadalah pada penceraian di antara keduanya pada makna ini, Sunnah dan ijma'.

Telah datang kepada saya suatu jama'ah dari sahabat-sahabat kami dari orang-orang Hijaz dan lainnya. Lalu berbicara dengan saya, seseorang yang lain dari mereka, dengan mengatakan : "Apabila masuk Islam seseorang pada tangan seseorang, maka bagi orang itu *wala'*-nya, apabila tidak ada baginya *wala' ni'mat (wala' dengan pemerdekaan)*. Bagi orang itu dapat meng-wala'-kan siapa yang dikehendakinya. Ia dapat memindahkan ke-wala'-annya, selama belum diikatkannya dengan orang itu. Maka apabila telah diikatkan, maka tidak boleh baginya memindahkan daripadanya".

Orang itu bertanya kepada saya : "Apa hujjah anda pada meninggalkan ini ?".

Saya menjawab : "Sebaliknya apa yang anda ceriterakan dari firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Ud-'uu-hum li-aabaa-ihim ...... al-aayah)"

Artinya : -

"Panggillah mereka menurut (nama) bapanya ...... sampai akhir ayat". S. Al-Ahzab, ayat 5.

Dan sabda Nabi s.a.w. : "Sesungguhnya wala' itu bagi orang yang memerdekakan".

Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa *keturunan (nasab)* itu tetapnya adalah dengan terdahulunya keanakan. Sebagaimana tetapnya wala', dengan terdahulunya pemerdekaan.

Tidaklah seperti yang demikian, orang yang masuk Islam pada tangan seseorang. Maka adalah nasab itu serupa dengan wala'. Dan wala' itu serupa dengan nasab.

Lalu berkata kepada saya seseorang : "Sesungguhnya saya pegang pada ini kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Muwahhab dari Tamim Ad-Dari".

Saya menjawab : "Hadits itu tidak benar".

Orang itu lalu bertanya : "Apakah pendapat anda, apabila hadits ini benar, adakah ia menyalahi dengan yang anda riwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa : "Wala' itu bagi orang yang memerdekakan ?".

Saya menjawab : "Tidak !".

Orang itu lalu bertanya : "Maka bagaimana anda mengatakan itu ?".

Saya menjawab : "Saya mengatakan, bahwa sabda Rasulullah s.a.w. :

"Wala' itu bagi orang yang memerdekakan". Dan larangan beliau daripada menjual wala' dan menghibahkannya. Dan sabda beliau : *"Wala' itu sepotong daging seperti daging keturunan (nasab), yang tidak dijual dan tidak dihibahkan dari orang yang memerdekakan".* Karena pemerdekaan itu nasab. Dan nasab itu tidak dialihkan kepada orang lain. Dan orang yang masuk Islam pada tangan seseorang, tidaklah ia dilarang daripada mengalihkan wala'-nya".

Orang itu menjawab : "Maka dengan ini kami mengatakan. Maka apakah yang mencegah anda daripadanya, apabila dua hadits itu mungkin bahwa bagi masing-masing dari keduanya mempunyai segi ?".

Saya menjawab : "Dicegah saya oleh karena hadits itu tidak benar. Sesungguhnya diriwayatkan hadits tersebut oleh Abdul-'aziz bin Umar dari Ibnu Muwahhab, dari Tamim Ad-Dari. Dan Ibnu Muwahhab itu tidak terkenal pada kami. Dan kami tidak mengetahuinya, bahwa ia bertemu dengan Tamim. Dan yang seperti ini tidak benar pada kami dan tidak pada anda, dari segi bahwa orang itu tidak diketahui. Dan kita tidak mengetahuinya hadits itu bersambung (mutta-shil) isnadnya.

Orang itu menjawab : "Bahwa dari hujjah kami, bahwa Umar berkata tentang anak yang dibuang : "Dia itu merdeka. Dan bagi engkau wala'-nya". Yakni : *yang memungutnya.*

Saya menjawab : "Ini kalau benar dari Umar adalah hujjah terhadap anda. Karena anda menyalahinya".

Orang itu menjawab : "Dari mana ?".

Saya berkata : "Anda mendakwakan bahwa tidak diwala'-kan dari seseorang, selain oleh dirinya sendiri, sesudah ia berakal. Bahwa boleh baginya, apabila ia telah meng-wala'-kan dari dirinya, untuk berpindah dengan wala'nya, selama belum diikatkannya kepada seseorang. Kalau anda mendakwakan, bahwa perwalian Umar daripadanya, karena dia walinya, adalah boleh kepada Umar. Maka adakah bagi orang yang menerima wasiat untuk mengurus anak yatim (menjadi *washi* bagi anak yatim) untuk menjadi wali daripadanya ?".

Orang itu menjawab : "Tidaklah yang demikian itu baginya".

Saya berkata : "Kalau anda mendakwakan, bahwa yang demikian itu bagi *wali,* tidak bagi *washi.* Maka adakah anda dapati, bahwa boleh bagi wali akan sesuatu pada anak yatim, yang tidak boleh bagi washi ? Kalau anda mendakwakan bahwa yang demikian itu hukum dari Umar, maka hukum tidak boleh pada anda atas seseorang, selain dengan sesuatu yang ia mengharuskan akan dirinya. Atau pada apa yang tidak boleh tidak baginya, daripadanya, dari yang tidak diperbaiki oleh orang lain. Dan bagi anak yatim itu, tak boleh tidak dari wala'. Kalau

anda mengatakan, bahwa itu hukum. Maka tidak boleh baginya berpindah dengan yang demikian. Maka bagaimana boleh baginya berpindah, apabila ia mengadakan akad atas dirinya, suatu akad, apa yang belum ia pahami daripadanya. Dan tidak boleh baginya berpindah kalau diadakan akad atas dirinya oleh orang lain.

Kalau anda mengatakan, bahwa Umar lebih mengetahui dengan makna hadits Rasulullah s.a.w., maka saya menjawab, bahwa kami menantang anda, dengan yang telah tetap adanya dari Maimunah dan Ibnu Abbas dari ini, yang dari Umar bin Al-Khattab".

Orang itu bertanya : "Apakah itu ?".

Saya menjawab : "Dihibahkan oleh Maimunah *wala'* Bani Yassar kepada anak saudara perempuannya bernama Abdullah bin Abbas. Lalu beliau menerimanya. Beliau ini adalah isteri Nabi s.a.w. dan Ibnu Abbas. Keduanya ini adalah dua orang".

Orang itu menjawab : "Maka tidaklah itu pada seorang dan kalau ada mereka bilangan yang banyak bersama Nabi s.a.w. itu hujjah".

Kami bertanya : "Maka bagaimana anda mengambil hujjah dengan seorang, terhadap Nabi s.a.w. ?".

Orang itu menjawab : "Begitulah dikatakan oleh sebahagian sahabat-sahabat kami".

Saya menjawab : "Anda enggan menerima ini dari selain anda".

Lalu dijawab oleh orang-orang Madinah yang hadir pada kami : "Ini adalah hujjah yang tetap benar adanya".

Orang itu lalu menjawab : "Kalau anda memandang benar adanya, maka kadang-kadang anda menyalahinya pada sesuatu".

Mereka mengatakan : "Tidaklah kami menyalahinya pada sesuatu dan tidak kami mendakwakan, bahwa wala' itu ada, selain bagi yang empunya ni'mat".

Asy-Syafi'i berkata : "Lalu berkata kepada saya orang yang mengatakan : "Saya yakin dari mereka jawabannya. Maka saya mendakwakan, bahwa budak yang dimerdekakan itu dapat meng-wala'-kan siapa yang dikehendakinya".

Saya menjawab : "Tidak boleh ini, apabila ada yang kami mengambil hujjah itu dari Kitab, Sunnah dan qias. Kecuali bahwa datang padanya hadits dari Nabi s.a.w. atau keadaan yang telah sepakat manusia padanya. Lalu kami mengeluarkannya dari jumlah orang-orang yang memerdekakan, karena *ittiba'* (mengikuti) hadits itu.

Orang itu mengatakan : "Mereka itu meriwayatkan, bahwa *Hathib* memerdekakan seorang budak pada masa Rasulullah s.a.w.".

Kami menjawab, bahwa kami tidak melarang seseorang memerdekakan

seorang budak. Adakah anda meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Wala' bagi budak yang dimerdekakan, dapat diwala'kan oleh orang yang dikehendakinya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya berkata : "Maka dia itu masuk dalam makna orang-orang yang memerdekakan".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya bertanya : "Adakah boleh bahwa ia keluar - dan dia itu yang memerdekakan - dari pada bahwa tetap baginya dan atasnya wala' itu ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa mereka meriwayatkan, bahwa seorang laki-laki membunuh budak yang dimerdekakan. Lalu dihukum oleh Umar dengan ikatan wala' itu atas pembunuh tersebut. Lalu bertanya bapa si pembunuh : "Apa pendapat anda kalau budak itu membunuh anak saya ?".
Umar menjawab : "Ia tidak membayar".
Ayah si pembunuh itu berkata : "Jadi, dia itu seperti Al-Arqam".
Umar menjawab : "Dia itu seperti Al-Arqam".
Maka mereka mengambil dalil, bahwa kalau ada baginya ikatan famili-nya dengan wala', maka dihukumkan oleh Umar atas ikatan famili itu.
Saya berkata : "Anda, kalau ada ini benar dari Umar, maka dapat diambil menjadi hujjah".
Orang itu bertanya : "Di mana ?".
Saya menjawab : "Anda mendakwakan, bahwa wala' budak yang dimerdekakan itu bagi orang yang memerdekakannya".
Orang itu bertanya : "Ma'afkan saya, siapakah orang itu ? Sesungguhnya saya akan berdiri untuk mereka dengan perkataan mereka".
Saya menjawab : "Anda mendakwakan, bahwa siapa yang tiada mempunyai wala', yaitu : anak yang dipungut, orang yang Islam dalam tangan seseorang dan lainnya, apabila ia membunuh orang, maka ia dihukum dengan ikatan familinya atas tanggungan jama'ah kaum muslimin. Karena bagi merekalah pusakanya. Anda mendakwakan, bahwa Umar tidak menghukum dengan ikatan wala' atas seseorang".
Orang itu menjawab : "Begitulah dikatakan oleh semua orang yang berfatwa".
Saya bertanya : "Adakah boleh bagi semua orang yang berfatwa itu menyalahi Umar ?".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Hadits yang dari Umar itu *munqathi' (terputus isnadnya),* yang tidak benar adanya".
Saya bertanya : "Maka bagaimana anda mengambil hujjah dengan hadits itu ?".

Orang itu menjawab : "Saya tidak tahu bagi mereka hujjah yang lain".
Saya menjawab : "Maka amat buruklah apa yang anda hukum, terhadap orang yang anda tegak dengan hujjahnya, karena ia mengambil hujjah, dengan bukan hujjah yang pada anda".
Orang itu menjawab : "Maka pada anda mengenai budak yang dimerdekakan ada sesuatu yang menyalahi ini".
Saya menjawab : "Kalau anda menerima hadits munqathi', maka itu ya".
Asy-Syafi'i r.a. berkata : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dan Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa Thariq bin Al-Muraqqa' memerdekakan beberapa orang dari beberapa rumah tangga dari penduduk Yaman. Maka mereka memperoleh uang lebih sepuluh ribu. Lalu diterangkan yang demikian kepada Umar bin Al-Khattab. Maka Umar menyuruh, supaya uang itu diserahkan kepada Thariq atau kepada ahli waris Thariq.
Ini kalau benar dengan yang demikian, bahwa Umar menetapkan wala' budak yang dimerdekakan bagi orang yang memerdekakannya. Dan ini terkenal dari Abubakar Ash-Shiddiq r.a., mengenai harta peninggalan Salim, yang dikatakan : *Salim maula* (bekas budak atau yang di-wala'-kan) *Abu Hudzaifah,* bahwa Abubakar memberikan kelebihan pusakanya kepada 'Umrah binti Yu'ar Al-Anshariah. Dan 'Umrah itu memerdekakan Salim, menjadi budak yang dimerdekakan.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia mengatakan tentang budak yang dimerdekakan itu menyerupai dengan makna yang demikian, menurut yang saya sangka itu *hadits munqathi'.*
Orang itu bertanya : "Adakah pada anda hujjah yang membedakan antara budak yang dimerdekakan dan orang yang masuk Islam pada tangan seseorang, selain hadits munqathi' itu ?".
Saya menjawab : "Ada dari qias !".
Orang itu bertanya : "Apakah itu ?".
Saya menjawab : "Bahwa orang yang Islam pada tangan seseorang dan ia berpindah dengan wala'nya kepada suatu tempat. Bahwa yang demikian itu dengan persetujuan orang yang menerima nasab tersebut dan orang yang dinasabkan kepadanya. Ia boleh berpindah, tanpa rela orang yang ia bernasab kepadanya.
Bahwa budak yang dimerdekakan itu, terjadi merdekanya, dengan tanpa persetujuannya. Tidak boleh ia berpindah daripadanya, walau pun disetujui dengan yang demikian olehnya sendiri dan yang memerdekakannya. Bahwa dia dari orang yang terjadi merdekanya oleh pemerdekaan orang yang memerdekakan, serta masuknya dalam orang-orang yang dimerdekakan.

Adalah orang-orang jahiliah itu memotong telinga unta (menjadi unta bahirah), tidak mengganggu dan membiarkan lepas saja ternak (menjadi ternak saibah), menunggalkan anak kambing jantan (menjadi washilah) dan menjaga menjadi unta yang tidak dibebani (menjadi ham).
Dan ini adalah dari unta dan kambing (untuk persembahan kepada berhala). Mereka mengatakan tentang *ham :* ''Apabila dijadikan ham pada unta seseorang sepuluh tahun dan dikatakan : *telah berhasil bagi-nya sepuluh ham.* Artinya : ''Terpelihara punggungnya. Maka tidak boleh dikendarai selama itu''.
Mereka mengatakan tentang *washilah* dan washilah itu dari kambing, apabila bersambung bibit dan lahir anaknya. Maka mereka mencegah-nya daripada yang mereka kerjakan dengan yang lain, yang seperti itu.
Mereka membebaskan budak yang dibebaskan. Maka mereka menga-takan : ''Kami telah memerdekakan engkau sebagai budak yang di-merdekakan. Dan tiada wala' bagi kami atas engkau. Dan tiada pusaka yang diminta kembali dari engkau. Supaya itu lebih sempurna, bagi kebajikan kami pada engkau''.
Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat : -

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ
..... الآية (سورة المائدة - الآية ١٠٣)

(Maa ja-'alal-laahu min bahiiratin wa laa saa-ibatin wa laa washiilatin wa laa haam...... al-aayah).
Artinya : ''Allah tidak mengadakan *bahirah, saibah, washilah* dan *ham*...... sampai akhir ayat''. S. Al-Maidah, ayat 103.
Maka dikembalikan oleh Allah, kemudian oleh RasulNya s.a.w. akan kambing itu kepada pemiliknya, apabila ada pemerdekaan itu terjadi atas bukan anak Adam (manusia).
Seperti demikian juga, kalau ia memerdekakan untanya, maka tidak dilarang dengan pemerdekaan itu. Karena dihukumkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwa dikembalikan kepada pemiliknya yang demikian. Dan batal persyaratan padanya.
Maka seperti demikian juga dibatalkan persyaratan-persyaratan me-ngenai budak yang dimerdekakan. Dan dikembalikan kepada wala' orang yang memerdekakannya, serta kesimpulan yang kami telah terangkan kepada anda.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, bahwa Abdul-lah bin Abubakar dan Abdul-'aziz, keduanya mengabarkan kepada Ibrahim, bahwa Umar bin Abdul-'aziz mengwajibkan dalam masa ke-khalifahan-nya, tentang budak yang dimerdekakan yang meninggal, bahwa diserahkan pusakanya kepada yang memerdekakannya.
Walau pun sudah memadai pada yang kami telah sebutkan dari Kitab, Sunnah dan qias, maka orang itu lalu bertanya : ''Apa yang anda katakan tentang orang Nasrani, yang memerdekakan budak muslim ?''.
Saya menjawab : ''Dia itu merdeka''.
Orang itu bertanya lagi : ''Maka bagi siapa wala'nya ?''.
Saya menjawab : ''Bagi yang memerdekakannya''.
Orang itu bertanya lagi : ''Apa hujjah padanya ?''.
Saya menjawab : ''Apa yang sudah saya terangkan kepada anda. Karena Allah 'Azza wa Jalla me-nasabkan orang kafir kepada orang Islam dan orang Islam kepada orang kafir. Dan *nasab* itu lebih besar dari *wala'*.
Orang itu berkata : ''Orang Nasrani tiada mengwariskan kepada orang Islam''.
Saya menjawab : ''Seperti demikian juga, bapa tidak meng-waris-kan kepada anaknya, apabila berbeda agama keduanya. Tidaklah terlarang menerima pusaka itu, dengan sebab yang memutuskan nasabnya. Yaitu anaknya dengan halnya itu. Karena sudah ada di situ kedahuluan ke-bapa-an.
Seperti demikian juga budak, akan maulanya dengan halnya. Karena sudah ada di situ kedahuluan pemerdekaan.
Orang itu bertanya : ''Kalau yang memerdekakan itu masuk Islam ?''.
Saya menjawab : ''Ia menerima pusakanya''.
Orang itu bertanya lagi : ''Kalau ia tidak masuk Islam ?''.
Saya menjawab : ''Kalau yang memerdekakan itu mempunyai keluarga dzawil-arham (yang mempunyai hubungan darah), maka mereka ini menerima pusakanya''.
Orang itu bertanya : ''Apa hujjahnya pada ini ? Dan mengapa, manakala anda menolak yang memerdekakannya dari pusakanya, bahwa anda memberikan pusaka kepada orang lain ? Karena dia itu tidak menerima pusaka, maka orang lain adalah lebih utama tidak menerima pusaka dengan kefamiliannya daripadanya''.
Saya menjawab : ''Ini adalah dari keraguan anda''.
Orang itu lalu menyahut : ''Adakanlah bagi saya hujjah, pada yang anda katakan itu''.
Saya bertanya : ''Apa pendapat anda tentang anak, apabila dia muslim.

Lalu ia meninggal. Dan bapanya kafir ?".
Orang itu menjawab : "Ia tiada menerima pusaka daripadanya".
Saya lalu berkata : "Kalau ia mempunyai beberapa orang saudara atau saudara bapak laki-laki atau anak saudara bapak, yang mereka itu muslim".
Orang itu menjawab : "Mereka menerima pusaka daripadanya".
Saya bertanya : "Dengan sebab orang yang mereka itu menerima pusaka daripadanya".
Orang itu menjawab : "Dengan sebab kefamilian mereka dari bapa".
Saya berkata, sesungguhnya anda melarang bapa dari pusaka dan anda berikan kepada mereka dengan sebab bapa.
Orang itu berkata : "Sesungguhnya saya melarangnya dengan sebab agama. Lalu saya jadikan dia apabila berlainan agamanya, seakan-akan dia itu sudah meninggal. Dan saya jadikan waris baginya, manusia yang terdekat dengan dia, dari orang yang seagama dengan dia".
Saya menjawab : "Maka tidaklah kami melarang dari hujjah ini mengenai orang Nasrani".
Orang itu menjawab : "Hujjah itu bagi anda. Dan kami mengatakan dengan hujjah itu bersama anda. Akan tetapi, kami mengambil menjadi hujjah, bagi orang yang menyalahi anda, dari sahabat-sahabat anda".
Saya bertanya : "Apakah pendapat anda tentang yang anda ambil menjadi hujjah itu sebagai hujjah ?".
Orang itu menjawab : "Tidak ada !".
Dan orang itu balik bertanya : "Apa pendapat anda, apabila meninggal seseorang dan tiada mempunyai wala' ?".
Saya menjawab : "Harta pusakanya bagi kaum muslimin".
Orang itu berkata : "Bahwa kaum muslimin itu maulanya".
Saya menjawab : "Tidak ' Tidaklah maula itu, selain orang yang memerdekakan. Dan ini bukan yang memerdekakan".
Orang itu lantas bertanya : "Apabila anda tidak menjadikan mereka ahli waris, disebabkan mereka itu maula dan bukan mereka mempunyai nasab, maka bagaimana anda memberikan kepada mereka hartanya ?".
Saya menjawab : "Saya tidak memberikan kepada mereka itu sebagai pusaka, yang wajib atas saya memberikannya kepada orang di atas bumi, ketika dia itu meninggal. Sebagaimana saya memperbuatnya, kalau ada mereka itu bersama-sama memerdekakannya. Saya dan anda, sesungguhnya kita mengembalikan harta itu kepada kaum muslimin, yang diletakkan bagi mereka pada hal yang khusus. Dan harta yang dipusakai itu tidak diletakkan pada hal yang khusus.

Maka adalah masuk kepada anda, kalau anda mendakwakan, bahwa dia itu mengwarisi dengan sebab wala' ini. Dan bahwa anda mengatakan : "Saya memperhatikan akan hari yang orang itu masuk Islam pada hari tersebut. Maka saya tetapkan wala'nya bagi suatu jama'ah orang yang hidup dari kaum muslimin pada hari itu. Maka diambil pusakanya oleh ahli waris dari mereka yang hidup, tidak yang lain. Dan masuk kepada anda tentang orang Nasrani yang meninggal dan tiada mempunyai ahli waris. Maka anda jadikan hartanya untuk jama'ah kaum muslimin. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tidak diwarisi oleh orang Islam dari orang kafir".
Orang itu bertanya : "Maka dengan apa, anda memberikan kepada kaum muslimin, akan pusaka orang yang tiada mempunyai nasab dan wala' dari orang-orang Islam ? Dan pusaka orang Nasrani, apabila ia tiada mempunyai nasab dan wala' ?".
Saya menjawab : "Dengan yang diberikan ni'mat oleh Allah Ta'ala kepada pemeluk AgamaNya. Maka IA serahkan kepada mereka dari harta orang-orang musyrik, apabila mereka kuasai atas harta itu. Dan dari setiap harta, yang tiada mempunyai pemilik, yang dikenal dari kaum muslimin. Seperti : tanah mati. Maka tidak haram atas mereka membukanya.
Tatkala dua harta ini tiada mempunyai pemilik yang dikenal, maka keduanya itu diserahkan oleh Allah kepada pemeluk Agama Allah, dari kaum muslimin.

PENOLAKAN HARTA PUSAKA

Siapa yang mempunyai *bagian tertentu dari harta pusaka (faridlah),* pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla atau Sunnah RasulNya s.a.w. atau yang datang dari ulama terdahulu (salaf). Maka berkesudahanlah kita dengan yang demikian itu kepada *faridlahnya.* Kalau ada berlebih dari harta itu sesuatu, maka kita tidak mengembalikannya kepada ahli waris tersebut.
Yang demikian, harus atas kita *dua perkara : -*
Salah satu dari dua perkara itu, bahwa kita tidak mengurangkan bagi ahli waris, apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.
Yang satu lagi, bahwa kita tidak menambahkan lagi diatas ketentuan itu. Berkesudahan kepada hukum Allah 'Azza wa Jallah adalah demikian.

Kata sebahagian manusia, bahwa kita kembalikan kepada ahli waris itu, apabila tiada orang yang menghabiskan harta tersebut. Dan dia itu dari dzawil-arham (keturunan dari pihak ibu). Dan tidak kita kembalikan kepada suami atau isteri.

Mereka mengatakan : "Kami meriwayatkan kata kami ini dari sebahagian shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w.".

Kami mengatakan kepada mereka : "Anda meninggalkan, apa yang anda riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. dan Abdullah bin Mas'ud, pada kebanyakan *faridlah,* karena perkataan Zaid bin Tsabit. Dan bagaimana tidak ini dari yang anda tinggalkan ?".

Mereka menjawab : "Sesungguhnya kami mendengar firman Allah 'Azza wa Jalla : -

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
(سورة الأحزاب - الآية ٦).

(Wa ulul-arhaami ba'-dluhum aulaa bi-ba'-dlin fii kitaabil-laah).

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain, lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah".

S. Al-Ahzab, ayat 6.

Maka kami menjawab : "Maknanya itu tidaklah menurut yang anda pahami. Kalau ada itu menurut yang anda pahami, maka anda telah meninggalkannya".

Mereka bertanya : "Apa maknanya ?".

Kami menjawab : "Manusia dahulu telah waris-mewarisi dengan sumpah dan menolong. Kemudian, mereka waris-mewarisi dengan Islam dan hijrah. Kemudian dimansukh-kan (dibatalkan) yang demikian. Maka turun firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Wa ulul-arhaami ba'-dluhum aulaa bi-ba'-dlin fii kitaabil-laah".

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain, lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah".

S. Al-Ahzab, ayat 6 (yang tersebut di atas tadi).

Atas makna yang difardlukan oleh Allah Yang Mulia sebutanNya dan disunnahkan oleh RasulNya s.a.w. Tidak secara mutlak yang demikian. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa suami menerima pusaka lebih banyak daripada yang diterima oleh dzawil-arham (yang mempunyai hubungan darah). Dan tiada hubungan darah dengan suami itu ?

Adakah tidak anda melihat, bahwa anak laki-laki dari paman (saudara

ayah yang laki-laki) yang jauh, menerima pusaka seluruhnya. Dan tidak diterima pusaka oleh *khal* (saudara ibu yang laki-laki). Pada hal *khal* itu lebih dekat hubungan darah dari anak paman yang tersebut tadi.

Bahwa maknanya adalah atas yang kita terangkan bagi anda, bahwa *faridlah* itu menurut yang difardlukan oleh Allah bagi mereka dan yang disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w. Anda mengatakan, bahwa manusia itu waris-mewarisi dengan hubungan darah. Dan anda mengatakan dengan sebaliknya pada tempat lain. Anda mendakwakan, bahwa orang apabila meninggal dunia dan meninggalkan *khal-khalnya* dan *maula-maulanya.* Maka hartanya untuk maula-maulanya, tidak untuk khal-khalnya.

Maka anda melarang untuk dzawil-arham yang kadang-kadang anda memberikan kepada mereka pada suatu hal. Dan anda memberikan kepada maula, yang tiada mempunyai hubungan darah, akan harta itu.

Orang itu bertanya : "Apa hujjah anda, tentang anda tidak menolak harta pusaka itu ?".

Kami menjawab : "Apa yang telah kami terangkan kepada anda, daripada berkesudahan kepada hukum Allah 'Azza wa Jalla. Bahwa tidak saya menambahkan kepada yang mempunyai bagian, atas bagiannya dan tidak saya mengurangkannya".

Orang itu bertanya : "Adakah sesuatu yang anda tetapkan, selain ini ?".

Saya menjawab : "Ada ! Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

> "Jika orang itu meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi ada mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara itu mendapat seperdua dari harta peninggalan. Dan saudara laki-laki juga mendapat pusaka dari harta saudara perempuan, kalau saudara perempuan itu tidak mempunyai anak".
>
> S. An-Nisa', ayat 176.

Allah yang Mulia sebutanNya berfirman : -

> "Dan kalau mereka beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka seorang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan".
>
> S. An-Nisa', ayat 176.

Allah Ta'ala menyebutkan saudara laki-laki dan saudara perempuan tersendiri-tersendiri, lalu IA berkesudahan dengan saudara perempuan kepada seperdua. Dan saudara laki-laki kepada *seluruh sisanya ('ashabah).*

Allah Ta'ala menyebutkan saudara-saudara laki-laki dan saudara-

saudara perempuan dengan berkumpul. Lalu IA menetapkan hukum di antara mereka seperti hukumNya di antara mereka yang sendiri-sendiri. Ia berfirman : *"Maka seorang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan".*

IA menetapkan bagi yang perempuan, atas seperdua dari laki-laki dalam segala hal. Maka siapakah yang mengatakan, dengan : *penolakan pusaka ?*

Orang itu menjawab : "Saya memberikan pusaka kepada saudara perempuan itu semua harta".

Maka berselisihlah perkataannya itu dengan dua hukum bersama-sama.

Saya menjawab : "Kalau anda mengatakan : kita berikan kepada saudara perempuan itu seperdua menurut Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan kita memberikan lagi kepada saudara perempuan itu seperdua, tidak atas nama pusaka".

Maka kami menjawab : "Dengan jalan apa anda memberikan lagi kepada saudara perempuan itu ?".

Orang itu menjawab : "Kami tidak memberikan sekali-kali, selain sebagai pusaka. Atau ada itu harta, yang hukumnya kepada wali-wali. Maka yang tidak ada seperti yang demikian, maka tidaklah wali-wali itu disuruh memilih. Atas wali-wali menunjukkan harta itu kepada jama'ah kaum muslimin. Kalau ada wali-wali itu boleh memilih, maka boleh bagi wali itu memberikan kepada siapa yang dikehendakinya.

Kepala Allah kita memohonkan taufiq.

B A B
pusaka untuk nenek laki-laki

Kami mengatakan : apabila nenek laki-laki (ayah dari ayah) menerima pusaka bersama saudara laki-laki, maka nenek itu bagi-membagikan bersama saudara-saudara itu, apa yang ada pada bagi-membagikan itu lebih baik baginya dari sepertiga. Apabila sepertiga lebih baik baginya daripada bagi-membagikan, maka diberikan kepadanya sepertiga.

Ini kata Zaid bin Tsabit. Dan daripadanya kami menerima kebanyakan faridlah-faridlah itu. Diriwayatkan qaul ini dari Umar dan Usman. Bahwa keduanya mengatakan tentang nenek laki-laki itu seperti kata Zaid bin Tsabit. Diriwayatkan pula ini dari bukan seorang dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w. Dan itulah kata kebanyakan dari ulama-ulama fiqh dari beberapa negeri.

Menyalahi dengan kami, sebahagian manusia pada yang demikian. Ia mengatakan, bahwa : *nenek laki-laki itu bapa.* Dan berselisih padanya shahabat-shahabat Nabi s.a.w. Maka berkata Abubakar, 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, Abdullah bin 'Utbah dan Abdullah bin Az-Zubair r.a., bahwa *nenek laki-laki itu bapa (bahagian pusaka baginya seperti yang bagi bapa).* Apabila ada bersama nenek laki-laki itu saudara-saudara laki-laki, maka mereka ditinggalkan. Dan harta itu untuk nenek laki-laki, tidak untuk mereka. Kami dan anda mendakwakan, bahwa shahabat-shahabat Nabi s.a.w. apabila mereka berselisih pendapat, maka kita tidak kembali kepada kata seseorang dari mereka, tidak yang lain. Kecuali dengan tetap berpegang bersama hujjah yang nyata kepadanya dan bersesuaian dengan Sunnah.

Begitulah kami mengatakan. Dan kepada hujjah itu yang kami tempuh pada qaul Zaid bin Tsabit dan orang yang mengatakan dengan katanya. Mereka mengatakan, bahwa kami mendakwakan : hujjah itu pada kata orang yang mengatakan : nenek laki-laki itu bapa, karena *beberapa perkara : -*

Diantaranya, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kamu, hai *anak-anak Adam".* S. Ya Sin, ayat 60.

Allah Ta'ala berfirman : -

"IA telah memilih kamu dan tiada dijadikanNya kesempitan dalam agama itu, seperti kepercayaan *bapamu Ibrahim".*
S. Al-Hajj, ayat 78.

Allah menempatkan nenek laki-laki pada keturunan di tempat bapa. Bahwa kaum muslimin tidak berselisih pendapat, bahwa mereka tidak mengurangkan untuk nenek laki-laki itu dari *seperenam.* Dan ini ketetapan (hukum) mereka untuk bapa. Bahwa kaum muslimin mendindingkan (tidak memberikan pusaka) dengan sebab nenek laki-laki, akan saudara laki-laki se ibu. Dan begitu hukum mereka mengenai bapa.

Maka bagaimana boleh bahwa mereka mengumpulkan antara hukum-hukumnya pada segala perkara ini ? Dan mereka memisah-misahkan antara hukum-hukumnya dan hukum bapa, pada yang lain dari perkara-perkara ini ?

Kami mengatakan, bahwa mereka tiada mengumpulkan diantara hukum-hukumnya nenek laki-laki pada perkara-perkara itu, karena qias dari mereka bagi nenek laki-laki atas bapa.

Mereka bertanya : "Apakah yang menunjukkan atas yang demikian ?".

Kami menjawab : "Apa pendapat anda akan nenek laki-laki, kalau ia menerima pusaka dengan nama bapa ? Adakah nama bapa itu memi-

sahkannya, kalau bapa itu tidak seperti dia ? Atau ia berbeda dengan bapa, kalau dia itu pembunuh atau budak atau kafir ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Kami berkata : "Kadang-kadang kami mendapati nama bapa, yang lazim bagi nenek laki-laki dan dia itu tidak menerima pusaka. Sesungguhnya kami memberi pusaka kepada nenek laki-laki dengan sebab ada hadist pada sebahagian tempat, tidak pada sebahagian. Tidak dengan sebab nama bapa".

Orang itu berkata : "Bahwa mereka tidak mengurangkan bagi nenek laki-laki dari seperenam. Dan itu adalah hukum untuk bapa".

Kami menjawab : "Kami tidak mengurangkan untuk nenek perempuan dari seperenam. Adakah anda berpendapat demikian, karena qias kepada bapa ? Lalu anda menempatkan nenek perempuan pada tempat bapa. Lalu terdinding (terhijab) dengan nenek perempuan itu akan saudara laki-laki ?".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, anda telah meng-hijabkan saudara laki-laki se ibu dengan nenek laki-laki, sebagaimana anda menghijabkan mereka dengan bapa".

Kami menjawab : "Ya ! Kami mengatakan ini karena hadits, bukan qias. Tidakkah anda berpendapat, bahwa kami menghijabkan saudara laki-laki itu dengan anak perempuan dari anak laki-laki yang di bawah? Dan tidak kami hukumkan bagi anak perempuan tersebut dengan hukum bapa. Dan ini menjelaskan bagi anda, bahwa fara-idl itu berkumpul pada sebahagian perkara, tidak pada sebahagian".

Mereka bertanya : "Bagaimana anda tidak menempatkan bapa dari bapa, seperti bapa, sebagaimana anda menempatkan anak laki-laki dari anak laki-laki seperti anak laki-laki ?".

Kami menjawab : "Karena berbeda anak laki-laki dan bapa. Karena kami berpendapat, bahwa anak laki-laki itu lebih utama dengan banyak pusaka dari bapa. Yang demikian itu, bahwa orang meninggalkan ayahnya dan anaknya. Maka untuk anaknya laki-laki lima-perenam dan bagi ayahnya seperenam. Dan ada bagi orang itu beberapa orang anak laki-laki, yang menerima pusaka daripadanya bersama-sama. Dan tidak ada dua bapa, yang menerima pusaka daripadanya bersama-sama. Kadang-kadang kami dan anda memberi pusaka kepada saudara perempuan dan kita tidak memberi pusaka kepada anak perempuan saudara perempuan itu. Atau kita memberi pusaka kepada ibu dan tidak kita memberi pusaka kepada anak perempuan ibu itu, apabila ada di sampingnya yang lain. Dan kalau kita memberi pusaka kepadanya, maka tidaklah kita memberikan itu, karena meng-qias-kan kepada

ibunya. Kami memberi pusaka kepadanya, karena hadits. Tidak karena qias".

Orang itu bertanya : "Apa hujjah anda bahwa anda memperoleh fara-idl bagi saudara laki-laki bersama nenek laki-laki ?".

Kami menjawab : "Apa yang telah kami terangkan dan ittiba' dan yang lain dari itu".

Mereka bertanya : "Apakah yang lain dari itu ?".

Kami menjawab : "Adakah anda berpendapat, bahwa seseorang itu meninggal dunia. Dan meninggalkan saudaranya laki-laki dan neneknya laki-laki. Adakah diulurkan (didekatkan) salah seorang dari keduanya kepada mayat (yang meninggal) itu, dengan kekeluargaan dirinya ?".

Mereka itu menjawab : "Tidak !".

Kami bertanya : "Adakah dikatakan oleh saudaranya laki-laki : "Saya ini anak laki-laki bapanya". Dan dikatakan oleh neneknya laki-laki : "Saya ini bapa bapanya".

Masing-masing keduanya menuntut pusakanya untuk menempati tempat ayah si mayat.

Orang itu menjawab : "Ya !".

Kami bertanya : "Apa pendapat anda, kalau bapanya meninggal pada saat itu. Siapakah dari keduanya yang lebih utama dengan pusaka itu ?".

Orang itu menjawab : "Bagi anaknya laki-laki lima-perenamnya. Dan bagi bapanya seperenam".

Kami menjawab : "Apabila keduanya diulurkan (didekatkan) kepada bapa, maka anak laki-laki bapa itu lebih utama dengan banyak pusakanya, dari bapanya. Maka bagaimana boleh dihijabkan yang lebih utama dengan bapa, yang keduanya diulurkan dengan ke-karabat-annya, dengan yang lebih jauh daripadanya ?".

Kami menjawab : "Pusaka untuk saudara laki-laki itu tersebut dalam Al-Qur-an. Dan tiada ketentuan bagian bagi nenek laki-laki dalam Al-Qur-an. Maka saudara laki-laki itu lebih kuat dalam Al-Qur-an dan qias pada adanya pusaka itu".

Orang itu bertanya : "Maka bagaimana anda menjadikan nenek laki-laki, apabila saudara laki-laki itu banyak, mendapat lebih banyak pusaka dari seseorang mereka ?".

Kami menjawab : "Karena hadits. Kalau ada pusaka nenek laki-laki itu karena qias, maka kami jadikan selalu nenek laki-laki itu bersama seorang atau lebih banyak saudara laki-laki, mendapat pusaka yang kurang. Kami melihat setiap pusaka yang menjadi hak saudara

laki-laki. Maka kami jadikan bagi saudara laki-laki lima bahagian dan bagi nenek laki-laki satu bagian. Sebagaimana kami berikan pusaka kepada keduanya, ketika meninggal anak laki-laki nenek, bapak anak laki-laki itu".
Orang itu bertanya : "Maka mengapa anda tidak mengatakan dengan ini ?".
Kami menjawab : "Tidak kami memperluaskan dengan perselisihan, apa yang kami riwayatkan daripadanya, dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w. Kecuali, bahwa berselisih sebahagian mereka kepada perkataan sebahagian. Maka adalah kami tidak keluar dari perkataan mereka.

PUSAKA ANAK WANITA YANG BER LI'AN [1]

Kami mengatakan, bahwa apabila meninggal anak wanita yang berli-'an dan anak zina, maka ibunya mendapat pusaka akan haknya dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Dan saudaranya yang laki-laki seibu akan hak mereka. Dan kami perhatikan akan sisanya. Kalau ibunya itu bekas budak yang dimerdekakan, maka sisa pusaka itu bagi maula ibunya. Kalau ibunya itu wanita Arab atau tidak mempunyai wala', maka sisa pusaka itu bagi kaum muslimin.
Sebahagian manusia mengatakan dengan kata kami tentang ibu itu. Kecuali pada satu perkara. Apabila ibunya itu wanita Arab atau tiada mempunyai wala', maka mereka kembalikan sisa pusaka itu kepada *'ashabah* ibunya. Dan 'ashabah ibunya itu menjadi 'ashabahnya. Mereka mengambil dalil padanya itu dengan suatu riwayat yang tidak benar adanya. Dan yang lain, yang tidak dapat menjadi hujjah. Mereka mengatakan : "Bagaimana anda tidak menjadikan 'ashabah anak itu 'ashabah ibunya, sebagaimana anda jadikan maulanya itu maula ibunya ?".
Kami menjawab, dengan keadaan yang kami dan anda tidak berselisih pada pokoknya. Kemudian anda meninggalkan perkataan anda padanya. Saya bertanya : "Apa pendapat anda tentang bekas budak wanita yang dimerdekakan, yang beranak dari budak laki-laki atau dari orang

----

(1) *Li-'an :* ialah kutuk-mengutuk antara suami dan isteri. Pokok soalnya, sang suami menuduh isterinya berzina atau suami memungkiri kehamilan isterinya, sedang sang isteri mendustakannya. Akan diterangkan lebih lanjut pada babnya - (Pent).

yang tidak dikenal ? Adakah tidak wala' anaknya itu mengikuti wala'-nya ? Sehingga mereka itu seakan-akan dimerdekakan bersama-sama, selama tidak ditarik oleh bapa wala' mereka ?".
Mereka menjawab : "Ya !".
Kami bertanya : "Adakah diikat bagi mereka maula ibunya ? Dan ada maula-maula ibu mereka itu menjadi wali pada mengawinkan mereka ?".
Mereka menjawab : "Ya !".
Kami berkata : "Kalau ibunya itu wanita Arab. Lalu 'ashabahnya itu menjadi 'ashabah anaknya. Lalu diikatkan mereka kepada wali-wali itu. Dan wali-wali itu mengawinkan anak-anak perempuan mereka".
Mereka menjawab : "Tidak !".
Kami mengatakan : "Apabia maula-maula ibu itu berkedudukan pada kedudukan 'ashabah pada anak maula perempuan mereka. Dan adalah saudara laki-laki ibu itu tidak berkedudukan pada kedudukan yang demikian, pada anak laki-laki saudara perempuan mereka. Maka bagaimana anda mengingkari apa yang kami katakan ? Dan pokok yang kami tempuh kepadanya, adalah satu.

PUSAKA KAFIR MAJUSI [1].

Kami mengatakan, bahwa apabila kafir majusi masuk Islam dan anak perempuan seseorang itu isterinya. Atau saudara perempuan seseorang itu ibunya. Maka kita perhatikan kepada yang terbesar dari *dua sebab.* Maka kita berikan pusaka kepada wanita itu dengan sebab yang terbesar tadi. Dan kita batalkan sebab yang satu lagi. Yang lebih besar dari dua sebab itu, adalah yang lebih tetap dengan segala hal.
Apabila ibu itu saudara perempuan, maka kita berikan pusaka kepada ibu tersebut, dengan sebab dia itu ibu. Yang demikian, bahwa ibu itu kadang-kadang tetap pada setiap hal. Dan saudara perempuan, kadang-kadang hilang.
Begitulah semua faridlah mereka di atas tingkat-tingkat ini.

----

(1) *Orang majusi :* ialah penyembah api dan agama asli orang Parsi (Iran). Waktu saya menyelidiki agama dan aliran *Syi'ah* di Iran pada tahun 1969 - 1970, dalam rangka mencari makam Al-Iman Al-Ghazali r.a. saya bertanya kepada orang Majusi, yang masih ada di Iran, kira-kira 5%, mendapat jawaban, bahwa mereka tidak menyembah api. Api itu hanya untuk simbul saja. Agama Majusi disebut juga agama *Zoroaster* - (Pent).

Kata sebahagian manusia : "Saya berikan pusaka kepada wanita itu dari dua segi bersama-sama"
Maka kami bertanya kepadanya : "Apa pendapat anda, apabila ada bersama wanita itu saudara perempuan ? Yaitu : saudara perempuan ibu".
Ia menjawab : "Saya hijabkan wanita itu dari sepertiga, dengan ada bersama wanita itu dua orang saudara perempuan. Dan saya beri pusaka kepadanya dari segi lain. Karena dia itu saudara perempuan".
Kami bertanya : "Adakah anda melihat hukum Allah 'Azza wa Jalla, ketika ditetapkan bagi ibu itu sepertiga pada suatu keadaan dan kurang dari sepertiga dengan masuk saudara laki-laki kepadanya ? Adakah tidak kekurangan itu dengan sebab bukan ibu itu ? Dan tidak dengan sebabnya sendiri ?".
Ia menjawab : "Dengan sebab orang lain, kekurangan bagi ibu itu".
Maka kami mengatakan : "Yang lain dari ibu itu sebaliknya".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Kami mengatakan : "Apabila anda mengurangkan bagi ibu itu dengan sebabnya sendiri, apakah tidak anda telah mengurangkannya dengan sebaliknya dari yang dikurangkan oleh Allah 'Azza wa Jalla ?".
Kami bertanya : "Apakah pendapat anda, apabila wanita itu ibu dengan sempurna. Maka bagaimana anda memberikan kepadanya dengan kurang, tidak dengan sempurna ? Anda berikan kepadanya sebagai ibu yang sempurna dan saudara perempuan yang sempurna. Keduanya itu dua tubuh. Dan ini satu tubuh".
Orang itu menjawab : "Telah masuk kepada anda, bahwa anda kosongkan salah satu dua hak".
Kami menjawab : "Tatkala tiada jalan kepada memakai keduanya, kecuali dengan menyalahi Kitab dan menyalahi yang diterima akal, maka tidak boleh, selain mengosongkan yang lebih kecil, tidak yang lebih besar dari keduanya".
Orang itu bertanya : "Adakah anda dapati pada kami sesuatu dari yang demikian ?".
Kami menjawab : "Ada ! Kadang-kadang anda mendakwakan, bahwa budak mukatab itu belum sempurna merdeka dan bukan budak. Bahwa setiap orang yang belum sempurna mereka, maka dia itu hukum budak. Tidak menerima pusaka dan tidak mempusakakan. Tidak boleh kesaksiannya. Tidak dijatuhkan hukum hadd (hukuman badan) terhadap orang, yang menuduhnya berzina (qadzaf). Dan dia sendiri tidak dihukum dengan hukuman badan, melainkan hukuman badan bagi budak. Maka kosonglah tempat kemerdekaan daripadanya".

Orang itu menjawab : "Saya hukum dia itu budak".
Saya lalu bertanya : "Adakah pada setiap hal keadaannya atau pada sebahagian halnya, tidak pada sebahagian ?".
Orang itu menjawab : "Ya, pada sebahagian halnya, tidak pada sebahagian. Karena kalau saya berkata kepada anda : pada setiap halnya niscaya saya katakan kepada tuan budak mukatab, supaya ia menjualnya dan mengambil hartanya".
Saya menjawab : "Jadi, telah bercampur keadaannya. Lalu tidak semata-mata budak dan tidak semata-mata merdeka. Maka bagaimana anda tidak mengatakan padanya, dengan yang anda riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau memerdekakan dari budak mukatab itu menurut kadar yang telah dilunasinya. Dan boleh kesaksiannya, menurut kadar yang telah dilunasinya. Ia dihukum dengan hukuman hadd, menurut kadar yang telah dilunasinya. Ia menerima pusaka dan mempusakakan menurut kadar yang telah dilunasinya".
Orang itu menjawab : "Kami tidak mengatakan yang demikian".
Kami lalu mengatakan : "Jadi, anda kembalikan kepada asal hukumnya. Yaitu : *hukum budak,* menurut yang ditempatinya. Anda melarang dia menerima pusaka".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Kami lalu bertanya : "Maka bagaimana anda tidak membolehkan bagi kami tentang kedudukan pusaka bagi orang majusi, menurut yang kami terangkan ? Sesungguhnya kami tetapkan orang majusi itu, bahwa kami berikan kepada mereka dengan lebih banyak, daripada yang mereka menerima kewajibannya. Maka kami tidak melarang mereka akan haknya dari sesuatu segi, melainkan kami berikan kepada mereka akan hak itu. Atau sebahagiannya dari segi yang lain. Dan kami tetapkan hukum pada mereka, suatu hukum yang diterima akal. Tidak setengah-setengah. Tidak kami jadikan suatu tubuh pada hukum itu dua tubuh.

PUSAKA ORANG MURTAD

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al-Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tiada menerima pusaka orang Islam dari orang kafir dan tidak menerima pusaka orang kafir dari orang Islam".

Dengan inilah kami mengatakan. Maka setiap orang yang tidak beragama Islam, dari kafir ahli kitab (kafir kitabi) dan penyembah berhala (kafir watsani) dan kalau murtad (keluar dari agama Islam) seseorang dari orang Islam, niscaya orang Islam tidak menerima pusaka dari mereka. Karena sabda Rasulullah s.a.w. itu. Allah memutuskan ke-wali-an antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik.
Sebahagian manusia sesuai dengan kami terhadap semua kafir, selain orang murtad saja. Dia mengatakan, bahwa para ahli waris dari kaum muslimin menerima pusaka dari orang murtad. Maka kami mengatakan, bahwa orang murtad itu berpaling bahwa dia itu masuk dalam makna orang-orang kafir atau ada ia dalam hukum orang-orang Islam. Kalau anda mengatakan, orang murtad itu pada sebahagian hukumnya dalam hukum kaum muslimin, maka kami bertanya : "Adakah boleh bahwa orang murtad itu kafir pada suatu hukum dan mu'min pada hukum yang lain ?".
Lalu mengatakan kepada anda oleh orang yang lain dari anda, bahwa orang murtad itu adalah kafir, ketika anda menjadikannya mu'min. Dan menjadi mu'min ketika anda menjadikannya kafir.
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Kami bertanya : "Apakah tidak boleh bagi anda dari ini sesuatu, melainkan boleh terhadap anda yang sepertinya ?".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya kami kembali pada ini kepada atsar yang kami riwayatkan, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. membunuh orang murtad dan memberi pusakanya kepada ahli warisnya yang Islam".
Kami menjawab, bahwa didakwakan oleh sebahagian ahli hadits dari anda, bahwa yang diriwayatkan tadi itu salah. Dan kami menetapkan hadits itu bagi anda benar. Adakah anda berpendapat, hukumnya itu pada selain pusaka, adalah hukum musyrik atau muslim ?".
Orang itu menjawab : "Tetapi, hukum musyrik".
Kami menjawab, bahwa anda menahan orang murtad untuk anda bunuh atau untuk anda memintanya bertaubat. Lalu meninggal anaknya yang muslim, Adakah ia menerima pusakanya ?
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Maka saya. bertanya : "Adakah anda melihat seseorang, tiada menerima pusaka dari anaknya, kecuali bahwa dia itu pembunuh anaknya ? Dan diterima pusaka daripadanya oleh anaknya ? Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menetapkan pusaka bagi anak dari bapa, dimana IA menetapkan pusaka bagi bapa dari anak. IA memutuskan ke-wali-an orang Islam dari orang musyrik. Dan Rasulullah s.a.w.

menetapkan Sunnah, bahwa orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir. Dan orang kafir tiada menerima pusaka dari orang Islam. Kalau orang murtad itu keluar dari makna hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hukum RasulNya s.a.w. dari antara orang-orang musrik, dengan atsar yang anda dakwakan, maka lazimlah anda telah menyalahi dengan atsar.
Karena Ali bin Abi Thalib r.a. tidak melarang orang murtad itu menerima pusaka anaknya, kalau mereka mati. Dan orang murtad itu kalau ia memberi pusaka kepada anaknya daripadanya, maka sayogialah bahwa anaknya mempusakakan kepadanya, apabila anak itu padanya, yang berbeda dengan yang lain dari orang murtad, dari orang-orang musyrik.
Kalau boleh bahwa anak-anaknya menerima pusaka daripadanya dan ia tidak menerima pusaka dari mereka. Maka adalah itu seperti makna yang ditetapkan hukum oleh Mu'awiah bin Abi Sufyan. Dan diikuti oleh orang lain.
Lalu orang itu menjawab, bahwa kita menerima pusaka dari orang-orang musyrik dan mereka tidak menerima pusaka dari kita. Sebagaimana halal bagi kita wanita mereka dan tidak halal bagi mereka wanita kita. Apakah pendapat anda, kalau berhujjah terhadap anda, seseorang dengan ini, dari perkataan Mu'awiah dan orang yang mengikutinya. Di antara mereka itu, ialah : Sa'id bin Al-Musayyab, Muhammad bin Ali bin Al-Husain dan lain-lain. Dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal yang serupa dengan yang tersebut.
Telah dikatakan itu oleh Mu'awiah dan Mu'adz mengenai ahli kitab. Dan ia berkata kepada anda, bahwa Nabi s.a.w. menetapkan hukum yang demikian terhadap kafir watsani. Wanita yang halal bagi kaum muslimin, ialah wanita ahli kitab, tidak wanita kafir watsani.
Orang itu mengatakan untuk Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiah, bahwa keduanya mempunyai fiqh (pemahaman dalam agama) dan mempunyai ilmu. Maka mengapakah anda tidak menyesuaikan dengan perkataan keduanya ? Kadang-kadang mungkin sabda Nabi s.a.w. : *"Tiada menerima pusaka orang Islam dari orang kafir dan orang kafir dari orang Islam"*, bahwa Rasulullah s.a.w. bermaksud : *kafir watsani.* Dan diikuti oleh Mu'awiah dan Mu'adz mengenai kafir ahli kitab. Lalu ia mengwariskan orang Islam dari orang kafir. Dan ia tidak mengwariskan orang kafir dari orang Islam. Sebagaimana saya katakan tentang mengawini wanita mereka.
Orang itu menjawab : "Tidaklah yang demikian itu baginya. Karena apabila Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak menerima pusaka orang Islam dari orang kafir", maka ini atas semua orang kafir".

Kami lalu bertanya : "Mengapa anda tidak mengambil dalil dengan ucapan orang yang kami sebutkan, serta hadits itu mungkin baginya ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa sedikitlah hadits, melainkan dia itu mungkin beberapa makna. Dan hadits-hadits itu atas zahiriahnya, tidak dialihkan kepada makna yang mungkin, selain dengan petunjuk, dari orang yang diterima hadits itu daripadanya".
Kami menjawab : "Tiada seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w., walau pun beliau itu terkemuka hujjahnya, bahwa beliau mengatakan dengan makna, yang dimungkinkan oleh hadits dari Rasulullah s.a.w".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Kami menjawab : "Setiap apa yang anda katakan dari ini, adalah hujjah terhadap anda mengenai pusaka orang murtad. Dan pada yang saya riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib itu, seperti yang demikian".
Kami mengatakan, bahwa tidak diambil harta orang murtad, sehingga ia mati atau dibunuh atas kemurtadannya. Kalau ia kembali kepada Islam, maka adalah ia lebih berhak dengan hartanya.
Kata sebahagian manusia, bahwa apabila seseorang murtad, lalu ia menghubungkan diri dengan *darul-harb,* maka imam (pemerintah) membagi harta pusakanya. Sebagaimana ia membagi pusaka orang mati. Ia merdekakan gundik-gundiknya, budak-budak mudabbarnya dan ia jadikan hutangnya yang masih dalam tangguhan menjadi tunai. Ia berikan kepada ahli waris pusakanya.
Dikatakan kepada orang itu, bahwa anda mencela Umar r.a. dan Usman r.a., dimana keduanya menetapkan hukum di *negeri Sunnah dan hijrah (Madinah),* mengenai wanita yang hilang suami, yang tiada terdengar beritanya lagi. Menurut kebiasaan, suami itu sudah meninggal. Bahwa wanita itu bersabar empat tahun, kemudian empat bulan sepuluh hari. Kemudian, boleh wanita itu kawin.
Maka saya bertanya : "Bagaimana kita hukum, dengan ke-wafat-an seorang laki-laki terhadap isterinya dan terkadang mungkin ia masih hidup ? Dan mereka tidak menghukum mengenai hartanya dengan hukum hidup. Sesungguhnya mereka hukum dengan yang demikian itu, karena makna melarat kepada isteri. Kadang-kadang kami dan anda, memperbedakan antara suami dan isterinya, dengan sesedikitnya dari melarat ini atas isteri. Lalu kita mendakwakan, bahwa apabila suami itu lemah syahwat (impoten), maka diceraikan di antara keduanya. Kemudian jadilah anda, dengan pendapat anda, kepada menghukumkan terhadap orang yang hidup, kalau ia murtad di *Tursus,* lalu ia bertahan di tempat persenjataan orang Rumawi dan kita melihatnya masih hidup, dengan ***hukum orang yang sudah mati*** pada tiap sesuatu,

pada sesa'at dari siang hari. Anda telah menyalahi padanya Al-Qur-an. Anda telah masuk pada yang lebih besar dari yang anda cela. Anda menyalahi dengan orang, yang harus atas anda mengikutinya, pada yang anda ketahui dan anda ingkari".
Orang itu bertanya : "Manakah Al-Qur-an yang saya menyalahinya ?".
Saya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

> "Jika ia meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi ada mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara itu mendapat seperdua dari harta peninggalan".
> S. An-Nisa', ayat 176.

Allah Jalla wa 'Azza berfirman :-

> "Dan kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu".
> S. An-Nisa', ayat 12.

Sesungguhnya dipindahkan milik orang mati kepada orang hidup. Dan orang mati itu berbeda dengan orang hidup. Dan tiada dipindahkan sekali-kali pusaka orang hidup kepada orang hidup. Maka anda memindahkan pusaka orang hidup kepada orang hidup. Dan itu menyalahi hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Orang itu menjawab : "Bahwa kami mendakwakan, kemurtadan orang itu dan ia berhubungan dengan darul-harb adalah seperti ia sudah mati".
Saya menjawab : "Perkataan anda ini hadits ?".
Ia menjawab : "Tidak ada padanya hadits. Akan tetapi, saya mengatakannya dengan qias".
Saya lalu bertanya : "Mana qias itu ?".
Ia menjawab : "Adakah tidak anda melihat, bahwa saya kalau mendapatinya dalam hal ini, niscaya saya bunuh. Maka dia itu mati".
Saya menjawab : "Saya tahu, bahwa apabila anda membunuhnya, maka dia itu mati. Lalu anda belum membunuhnya. Maka dimanakah qias itu ? Sesungguhnya anda membunuhnya, kalau anda menghukumnya mati. Lalu anda belum menghukumnya mati. Kalau anda dengan perkataan anda itu, kalau anda menguasainya, niscaya anda membunuhnya, adalah seperti pembunuhnya, yang harus atas anda, apabila ia kembali ke negeri Islam, bahwa hukumnya itu hukum orang mati. Maka anda melaksanakan atas orang itu hukum orang mati".
Orang itu menjawab : "Saya tidak akan berbuat. Bagaimana saya berbuat dan dia itu hidup ?".
Saya menjawab : "Anda sudah berbuat mula-mula dan dia itu hidup. Kemudian anda mendakwakan, bahwa anda kalau menghukumkannya dengan hukum orang mati, lalu ia kembali dengan bertaubat dan

gundiknya masih hidup, budak mudabbarnya masih hidup. Dan mengenai orang yang memperhutangkannya, masih ada hartanya yang anda serahkan kepadanya. Pada hal hutang itu, tangguhannya sampai sepuluh tahun. Dan pada tangan bapanya masih ada pusakanya. Lalu orang itu berkata kepada anda : "Kembalikan kepada saya harta saya. Dan ini orang yang memperhutangkan saya, yang mengatakan : "Ini hartamu yang belum saya merobah keadaannya. Dan harta ini bagi saya, sampài kepada sepuluh tahun nanti".

Ini gundik saya dan budak mudabbar saya".
Orang itu lalu menjawab : "Saya tidak akan mengembalikan kepadanya. Karena hukum telah dilaksanakan kepadanya".
Kami bertanya : "Maka bagaimana anda mengembalikan kepadanya, apa yang dalam tangan ahli warisnya dan telah dilaksanakan hukum untuk ahli waris itu ?".
Orang itu menjawab : "Ini hartanya sendiri".
Kami menjawab : "Harta yang dalam tangan orang yang memperhutangkannya, gundiknya dan budak mudabbarnya, adalah hartanya sendiri. Maka bagaimana anda merombakkan hukum pada sebahagiannya, tidak sebahagian. Adakah anda mengatakan ini dengan hadits atau qias ?".
Orang itu menjawab : "Tidak saya mengatakannya dengan hadits. Akan tetapi saya mengatakannya dengan qias".
Kami lalu bertanya : "Atas apa anda qiaskan ?".

Orang itu menjawab : "Atas harta orang-orang pemberontak (bughah), yang diperoleh oleh orang-orang jujur (orang adil). Kalau orang-orang bughah itu bertaubat, lalu mereka mendapati hartanya masih utuh, maka mereka mengambilnya. Kalau mereka tidak mendapatinya, maka tidak dibayar oleh orang-orang adil itu. Seperti demikian juga, apa yang diperoleh oleh orang adil kepunyaan orang-orang bughah tersebut".
Kami menjawab : "Orang ini mendapati hartanya sendiri. Lalu anda kembalikan sebahagiannya dan tidak anda kembalikan sebahagiannya. Adapun orang adil itu, kalau mereka memperoleh, milik orang bughah itu, gundik atau budak wanita yang mudabbar, maka anda kembalikan keduanya itu kepada pemiliknya. Saya mengatakan, bahwa keduanya itu tidak merdeka dan tidak dimiliki oleh bukan pemiliknya. Dan tidaklah seperti demikian, saya mengatakan tentang harta orang murtad"

PUSAKA BAHAGIAN YANG BERKONGSI

Bahwa yang berkongsi itu suami, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu sebapa dan dua orang saudara laki-laki seibu. Maka bagi suami seperdua, bagi ibu seperenam. Dan bagi dua orang saudara laki-laki seibu sepertiga dan berkongsi dengan mereka, anak laki-laki bapa dan ibu. Karena bapa tatkala gugur hukumnya, maka jadilah mereka itu bersama anak laki-laki ibu.
Kata sebahagian manusia, seperti perkataan kami. Kecuali mereka itu mengatakan : "Tiada berkongsi dengan mereka, anak laki-laki bapa dan ibu. Mereka mengambil hujjah terhadap kami, bahwa para shahabat Nabi s.a.w. berselisih pendapat dalam hal ini. Sebahagian mereka mengatakan perkataan kami. Dan sebahagian mereka mengatakan perkataan mereka. Mereka lalu mengatakan : "Kami memilih perkataan orang, yang kami mengatakan dengan perkataannya, dari segi, bahwa kami mendapati anak laki-làki bapa dan ibu, kadang-kadang mereka bersama anak laki-laki ibu.
Maka ada bagi seorang dari mereka itu dua pertiga. Dan bagi rombongan dari anak laki-laki ibu itu sepertiga. Kami dapati anak laki-laki bapa dan ibu kadang-kadang berkongsi dengan mereka, orang-orang yang berhak faridlah (bagian yang telah tertentu). Lalu mereka mengambil yang lebih kecil daripada yang diambil oleh anak laki-laki ibu.
Maka tatkala kami mendapati mereka sekali mengambil yang lebih banyak daripada yang mereka ambil dan sekali yang lebih kecil daripada yang mereka ambil. Maka kami pisahkan diantara dua hukum mereka itu. Lalu kami bagikan pusaka kepada masing-masing di atas hukumnya. Karena kami - walau pun mereka dikumpulkan oleh ibu - tidak kami memberikan kepada mereka, dengan tidak bapa. Kalau kami memberikan kepada mereka, dengan sebab bapa bersama ibu, maka kami pisahkan di antara dua hukum mereka.
Maka kami mengatakan, bahwa kami memperkongsikan mereka bersama anak laki-laki ibu. Karena ibu itu mengumpulkan mereka. Dan gugur hukum bapa.
Apabila gugur hukum bapa, maka adalah seakan-akan bapa itu tidak ada. Dan kalau kembali bagi bapa itu tempat, yang ada bagi bapa itu hukum padanya, maka kita pakai. Sedikit bahagian mereka atau banyak.
Orang itu bertanya : "Adakah anda dapati seperti yang saya terangkan, bahwa ada orang yang memakai pada suatu hal. Kemudian datang suatu hal, lalu ia tidak memakai padanya".

Kami menjawab : "Ada !".
Orang itu bertanya : "Apakah yang demikian itu ?".
Kami menjawab : "Apa yang kami dan anda mengatakan dan anda berselisih padanya dengan teman anda, dari hal suami yang mengawini wanita sesudah tiga talak. Kemudian ditalakkannya. Maka halal wanita itu bagi suami yang sebelumnya. Dan ada dia itu memulai mengawininya. Dan ada wanita itu padanya atas tiga talak. Kalau ia mengawini wanita itu, sesudah satu talak atau dua talak, maka nikah itu tidak runtuh dengan satu dan dua talak, sebagaimana diruntuhkan oleh tiga talak. Karena tatkala ada baginya makna, pada penghalalan wanita, maka runtuhlah talak yang mendahuluinya, apabila wanita itu tidak halal, selain dengan talak itu.
Tatkala tidak ada baginya makna pada talak satu dan talak dua dan wanita itu halal bagi suaminya dengan perkawinan sebelum suami, sebagaimana wanita itu halal, jikalau belum ditalakkannya, maka tidak ada baginya makna. Maka kita tidak memakaikannya.
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya kami mengatakan ini, karena hadits dari Umar bin Al-Khattab r.a.".
Saya menjawab : "Dan karena qias, sebagaimana kami terangkan. Karena telah berselisih Umar padanya dengan orang lain".
Orang itu bertanya : "Adakah anda mendapati untuk saya akan ini pada faridlah-faridlah ?".
Saya menjawab : "Ada ! Bapa yang meninggal anaknya laki-laki. Dan anak laki-laki itu mempunyai beberapa orang saudara laki-laki. Maka mereka itu tiada menerima pusaka bersama bapa. Apabila bapa itu pembunuh, maka saudara laki-laki itu menerima pusaka dari saudaranya, yang dibunuh oleh bapanya. Dan bapa itu tidak diberi pusaka, dari segi, bahwa hukum bapa telah hilang. Dan yang sudah hilang hukumnya, maka adalah ia seperti tidak ada. Maka tidak kami melarang para saudara laki-laki itu menerima pusaka, apabila tidak ada lagi hukum bagi bapa. Sebagaimana kami larang bagi mereka pusaka itu, apabila ada bagi bapa itu hukum. Seperti demikian juga, kalau bapa itu kafir atau budak".
Orang itu menjawab : "Maka bapa ini tidak menerima pusaka dengan suatu hal. Dan saudara-saudara itu menerima pusaka dengan suatu hal".
Kami lalu bertanya : "Adakah tidak, bahwa kita memperhatikan pada pusaka itu kepada *faridlah* yang mereka bawa padanya dengan hak mereka. Tiada kami memandang kepada hal mereka, sebelumnya dan sesudahnya".

Orang itu bertanya : "Apa yang anda kehendaki dengan yang demikian ?".
Saya menjawab : "Kalau bapa itu bukan pembunuh, maka ia menerima pusaka. Dan apabila ia telah menjadi pembunuh, maka ia tidak menerima pusaka. Kalau bapa itu budak, lalu mati anaknya, maka ia tidak menerima pusaka. Kalau ia merdeka sebelum mati anaknya, maka ia menerima pusaka".
Orang itu menjawab : "Ini begitulah !".
Kami berkata : "Maka kami memperhatikan kepada hal, yang tidak ada padanya bagi bapa itu hukum pada faridlah, maka kami gugurkan. Dan kami dapati mereka, tiada keluar dari bahwa ada mereka itu kepada para anak laki-laki ibu.

KITAB WASIAT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : "Kami tulis kitab ini dari nus-khah (copy) Asy-Syafi'i dari tulisan tangannya. Dan kami tidak mendengar daripadanya. Disebutkan oleh Ar-Rabi' pada permulaannya : "Apabila seseorang mengwasiatkan kepada seseorang, seperti bahagian salah seorang anaknya". Dan ia sebutkan sesudahnya itu penjelasan-penjelasan.
Dan pada akhirnya, apa yang sayogianya bahwa itu didahulukan. Yaitu : -

BAB WASIAT DAN PENINGGALAN WASIAT.

Berkata Asy-Syafi'i r.a. mengenai yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. tentang wasiat. Bahwa sabdanya Nabi s.a.w. : *apa yang menjadi hak manusia dari harta* itu mungkin apa yang bagi manusia itu bermalam dua malam, selain bahwa wasiatnya itu tertulis padanya. Dan mungkin, bahwa tiada yang terkenal pada budi pekerti, selain ini. Tidak dari segi fardlu.

BAB

wasiat dengan seperti bahagian salah seorang anaknya atau salah seorang ahli warisnya dan seperti yang demikian. Dan tiadalah itu dalam penjelasan-penjelasan

Apabila seseorang mengwasiatkan kepada seseorang seperti bahagian salah seorang anaknya. Maka kalau anak itu dua orang, niscaya bagi orang yang diwasiatkan itu sepertiga. Kalau anak itu tiga orang, maka bagi orang yang diwasiatkan itu seperempat. Sehingga ada seperti bahagian salah seorang anaknya.

Kalau ia wasiatkan seperti bahagian anaknya yang laki-laki, maka ia telah mengwasiatkan dengan seperdua. Maka bagi orang yang diwasiatkan itu sepertiga dengan sempurna. Kecuali bahwa dikehendaki oleh anak laki-laki itu untuk menyerahkan kepada orang yang diwasiatkan itu seperenam.

Sesungguhnya saya menempuh demikian, apabila anak itu tiga orang, sehingga ada bagi yang diwasiatkan itu seperempat. Kadang-kadang mungkin, bahwa bagi yang diwasiatkan itu sepertiga. Karena ia tahu, bahwa seorang dari anaknya yang tiga itu menerima pusaka sepertiga. Manakala perkataan itu mungkin, bahwa ia menghendaki, adanya itu seperti seorang anaknya. Dan ia menghendaki bahwa ada bagi orang yang diwasiatkan seperti apa yang diambil oleh seorang anaknya. Maka saya tetapkan bagi yang diwasiatkan itu yang lebih kecil. Maka saya berikan yang lebih kecil itu. Karena itu yakin dan saya cegah dari keraguan.

Begitu juga kalau yang memberi wasiat itu mengatakan : "Berilah kepada orang yang diwasiatkan itu seperti bahagian seorang anak saya !".

Lalu ada pada anaknya itu laki-laki dan perempuan. Maka saya berikan kepada orang yang diwasiatkan itu, bahagian perempuan. Karena itu lebih kecil jumlahnya.

Begitu juga kalau ada anaknya anak perempuan dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Lalu ia mengatakan : "Berilah kepada orang yang diwasiatkan itu seperti bagian seorang anak saya". Maka saya berikan kepadanya seperenam. Kalau ada anak dari anak laki-laki itu dua orang atau lebih, maka saya berikan kepada orang yang diwasiatkan, yang lebih kecil dari yang diperoleh seorang dari mereka".

Kalau ia mengatakan : "Bagi orang yang diwasiatkan itu seperti bagian seorang ahli waris saya". Lalu ada pada ahli warisnya wanita yang menerima pusaka seperdelapan. Dan tiada ahli warisnya yang menerima pusaka lebih kecil dari seperdelapan. Maka saya berikan seperdelapan itu kepada orang yang diwasiatkan tersebut.

Kalau ia mempunyai empat isteri, yang mereka menerima pusaka seperdelapan. Maka saya berikan kepada yang diwasiatkan itu seperempat dari seperdelapan (sepertigapuluhdua).

Begitu juga, kalau yang berwasiat itu mempunyai *'ashabah*. Lalu mereka dari 'ashabah itu menerima pusaka. Maka saya berikan kepada yang diwasiatkan itu, seperti bahagian seorang dari mereka. Walau pun itu sebagian dari seribu bagian.

Begitu juga, kalau yang menerima pusaka itu maula-maula (bekas tuan yang memerdekakan yang memberi wasiat). Walau pun sedikit bilangan mereka. Dan ada bersama maula-maula itu ahli waris yang lain, isteri atau bukan isteri. Maka saya berikan kepada yang diwasiatkan itu selalu yang lebih kecil, daripada yang diperoleh oleh seorang ahli waris.

Kalau ahli warisnya saudara laki-laki sebapa dan seibu, saudara laki-laki sebapa dan saudara laki-laki seibu. Lalu yang memberi wasiat itu mengatakan : "Berilah kepadanya seperti bagian seorang saudara laki-laki saya !". Atau : "Baginya seperti bagian seorang saudara laki-laki saya". Maka yang demikian semuanya itu sama. Tiada batal wasiatnya, dengan sebab saudara laki-laki sebapa tidak menerima pusaka. Dan diberikan seperti bagian yang lebih kecil dari bagian saudaranya yang laki-laki, yang mereka itu menerima bagian, kalau ada seorang saudaranya laki-laki seibu memperoleh lebih kecil bagian atau anak laki-laki ibu dan bapa. Maka diberikan kepada yang diwasiatkan itu seperti bagiannya.

Kalau yang mengwasiatkan itu berkata : "Berilah kepadanya seperti yang terbanyak bagian ahli waris saya !".

Maka diperhatikan kepada orang yang mewarisinya. Maka siapa diantara mereka, yang terbanyak pusaka baginya, maka diberikan kepada orang yang diwasiatkan, seperti bagiannya. Sehingga sempurna sepertiga. Kalau melebihi bagiannya dari sepertiga, maka tidak ada bagi yang diwasiatkan itu, selain sepertiga. Kecuali bahwa dikehendaki yang demikian oleh ahli waris.

Begitu juga, kalau yang memberi wasiat itu mengatakan : "Berilah kepadanya lebih banyak dari yang diperoleh seseorang dari ahli waris saya". Atau : "Lebih banyak dari bagian seorang anak saya".

Maka diberikan yang demikian, sehingga sempurna sepertiga.

Kalau ia mengatakan : "Berilah kepada yang diwasiatkan itu sekali ganda, dari yang diperoleh yang lebih banyak bagian oleh anak saya !". Maka diberikan dua kali yang seperti diperoleh yang lebih banyak

bagian oleh anaknya. Kalau ia mengatakan : "Dua kali ganda yang diperoleh anak saya".
Maka saya memperhatikan apa yang diperoleh oleh anaknya. Kalau diperolehnya seratus, maka saya berikan kepadanya tigaratus. Maka saya telah melipat-gandakan seratus, yang diperolehnya dengan pusakanya itu sekali. Kemudian sekali. Maka yang demikian itu dua kali lipat. Begitu juga, kalau ia mengatakan : *tiga kali lipat* dan *empat kali lipat*. Maka saya tidak menambahkan, sehingga saya memperhatikan pokok pusaka. Lalu saya lipat-gandakan sekali, kemudian sekali. Sehingga cukup, apa yang diwasiatkan baginya.
Kalau yang berwasiat itu berkata : "Berilah kepadanya seperti bagian seorang yang saya wasiatkan !". Maka diberikan kepada orang itu, yang lebih kecil daripada yang diperoleh oleh seseorang, yang diwasiatkan kepadanya. Karena, apabila saya berikan kepadanya yang lebih kecil jumlahnya, maka saya telah memberikan, apa yang saya ketahui, bahwa yang berwasiat itu telah mengwasiatkan baginya. Lalu saya memberikan dengan yakin. Saya tiada melampaui yang demikian. Karena itu ragu. Dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui.

B A B
wasiat dengan sebagian dari hartanya

Kalau seseorang berkata : "Bagi si anu sebagian dari harta saya". Atau : "satu suku dari harta saya". Atau : "satu bagian dari harta saya".
Adalah ini semuanya sama. Dan dikatakan kepada ahli waris : "Berilah kepada si anu itu dari harta tersebut, apa yang kamu kehendaki !". Karena tiap sesuatu itu adalah sebagian, satu suku dan satu bagian.
Kalau dikatakan oleh orang yang diwasiatkan, bahwa ahli waris sudah tahu, bahwa yang berwasiat itu menghendaki lebih banyak dari ini. Maka saya menyumpahkan ahli waris, bahwa tidak diketahui mereka, yang memberi wasiat itu menghendaki yang lebih banyak daripada yang diberinya. Dan mereka memberikan yang mau diberikan itu.
Begitu juga, kalau yang berwasiat itu mengatakan : "Berilah kepadanya bagian yang sedikit dari harta saya !". Atau : "satu bagian". Atau : "sebagian".
Kalau ia mengatakan : "Tempat yang sedikit, yang banyak dari yang anda ketahui untuk yang banyak itu batasnya". Yang demikian itu,

bahwa saya, kalau saya tempuh kepada mengatakan : "Yang banyak setiap yang ada baginya hukum. Saya mendapati firman Allah Ta'ala :-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ - سورة الزلزال، الآية ٧ - ٨.

Artinya : "Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom, akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan jahat seberat atom, akan dilihatnya". S. Az-Zilzal, ayat 7 dan 8.
Adalah seberat atom itu sedikit. Dan Allah Ta'ala menjadikan baginya hukum yang terlihat pada kebajikan dan kejahatan. Dan anda melihat sedikit harta anak Adam dan banyaknya itu sama. Dilaksanakan hukumnya atas orang yang mengambilnya dengan merampas atau melanggar hak atau merusakkannya.
Saya berpendapat seperempat dinar itu sedikit. Kadang-kadang dipotong tangan atas yang sedikit itu. Saya berpendapat bahwa duaratus dirham itu sedikit. Dan padanya itu zakat. Yang demikian, kadang-kadang itu sedikit. Maka setiap yang jatuh padanya nama sedikit, lalu jatuh padanya nama banyak. Tatkala tidak ada bagi yang banyak itu batas yang diketahui dan ada nama banyak itu jatuh atas yang sedikit, niscaya ada yang demikian itu kepada ahli waris.
Seperti demikian juga, kalau dia itu masih hidup. Lalu ia mengaku bagi seseorang dengan sedikit dari hartanya atau banyak. Maka adalah yang demikian itu kepadanya.
Maka manakala ia tidak menyebutkan sesuatu dan tidak dibatasinya, niscaya yang demikian itu kepada ahli waris. Karena saya tidak memberikan kepada orang yang diwasiatkan, dengan ragu. Dan saya tidak memberinya, selain dengan yakin.

B A B

wasiat dengan sesuatu, yang disebutkan bendanya

Kalau seseorang mengwasiatkan kepada seseorang, seraya berkata : "Berilah kepadanya seorang budak dari budakku !", Maka mereka dapat memberikan budak manapun yang dikehendaki mereka.
Seperti demikian juga, kalau ia berkata : "Berilah kepadanya seekor kambing dari kambing saya !". Atau : "seekor unta dari unta saya". Atau : "seekor keledai dari keledai saya". Atau : "seekor baghal dari baghal saya".
Maka diberikan kepada yang diwasiatkan itu oleh ahli waris, yang mana dari yang demikian, yang disebutnya.
Kalau ia mengatakan : "Berilah kepadanya seorang dari budak saya". Atau : "sebagian dari budak saya". Atau : "kepala dari budak saya". Maka ahli waris itu memberikan kepala yang mana yang mereka kehendaki, dari budaknya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, cacat atau tiada cacat.
Seperti demikian juga, apabila ia mengatakan : "binatang kendaraan dari binatang-binatang kendaraanku". Maka mereka memberikan kepada yang diwasiatkan itu, binatang kendaraan mana pun, yang mereka kehendaki, betina atau jantan, kecil atau besar.
Seperti demikian juga, mereka memberikan yang kecil dari budak, kalau mereka kehendaki atau yang besar.
Kalau ia mengwasiatkan, lalu berkata : "Berilah kepadanya kepala dari budak saya atau binatang kendaraan dari binatang-binatang kendaraan saya". Lalu mati dari budaknya seorang atau dari binatang kendaraannya seekor. Lalu ahli waris berkata : "Inilah yang diwasiatkan untuk anda". Lalu dimungkiri oleh orang yang diwasiatkan yang demikian. Maka tetaplah bagi orang yang diwasiatkan itu budak atau kepala dari budaknya. Maka diberikan oleh ahli waris, yang mana demikian itu, yang dikehendaki mereka. Tidak ada atas yang mengwasiatkan itu, apa yang ditanggung oleh sepertiga yang demikian. Sebagaimana kalau ia mengwasiatkan seratus dinar. Lalu hilang dari hartanya seratus dinar. Maka tidak boleh atasnya memperkirakan atas seratus itu, apa yang ditanggung oleh sepertiga itu.
Yang demikian, bahwa ia menjadikan kehendak pada yang memutuskan kepada mereka. Maka mereka tidak terlepas, sehingga diberinya. Kecuali, bahwa hilang yang demikian itu seluruhnya. Maka adalah itu seperti matinya budak, yang diwasiatkan. Kalau tidak ada lagi, kecuali satu dari yang diwasiatkan, dari binatang kendaraan atau budak. Maka

yang satu itu adalah untuk yang diwasiatkan. Kalau mati budak atau binatang kendaraan atau apa yang diwasiatkan seluruhnya. Maka batallah wasiat.

B A B

wasiat sesuatu yang disebutkan, yang tidak dimiliki

Kalau yang berwasiat berkata : "Berilah kepada si anu seekor kambing dari kambing saya". Atau : "seekor unta dari unta saya". Atau : "seorang budak dari budak saya". Atau : "seekor binatang kendaraan dari binatang-binatang kendaraan saya". Lalu ia tidak mempunyai binatang kendaraan dan tiada suatu pun dari jenis yang diwasiatkannya. Maka batallah wasiat itu. Karena ia mengwasiatkan dengan sesuatu yang disebutkan, yang disandarkan kepada miliknya, yang tidak dimilikinya.
Seperti demikian juga, kalau ia mengwasiatkan dan ia mempunyai jenis itu. Lalu mati atau dijualnya sebelum mati. Maka batallah wasiat itu.
Kalau mati yang diwasiatkan dan ia mempunyai dari jenis yang diwasiatkan itu sesuatu. Lalu jenis itupun mati, selain satu. Maka adalah yang satu itu bagi orang yang diwasiatkan, apabila itu sepertiga.
Kalau mati yang diwasiatkan, lalu tiada tinggal suatu pun. Maka batallah wasiat orang itu dengan hilangnya yang diwasiatkan.
Kalau mereka benar-membenarkan, bahwa masih ada sesuatu dari yang diwasiatkan. Lalu berkata orang yang diwasiatkan : "Telah dirusakkan oleh ahli waris".
Ahli waris menjawab : "Tetapi, binasa dari langit (dengan takdir Allah Ta'ala)".
Maka yang didengar, ialah perkataan ahli waris. Dan atas orang yang diwasiatkan mendatangkan *bainah.* Kalau ia telah mendatangkan bainah, maka dikatakan kepada ahli waris : "Berilah kepadanya, apa yang anda kehendaki, dari yang ada harganya itu layak, bagi jenis yang kurang sedikit, dari yang diwasiatkan. Yang didengar tentang harganya, ialah kata anda, apabila anda berikan dengan sesuatu yang mungkin dan bersumpahlah untuk yang demikian !".
Kecuali, orang yang menerima wasiat itu mendatangkan bainah atas harganya yang kurang sedikit, yang ada jumlah harganya itu demikian. Kalau dirusakkan yang demikian itu seluruhnya oleh ahli waris atau oleh orang lain. Maka boleh bagi orang yang menerima wasiat meminta

kembali kepada orang yang merusakkan, siapa saja yang merusakkan itu, dengan harga sesuatu, yang diserahkan oleh ahli waris kepadanya. Kalau diambil oleh ahli waris dari orang yang merusakkan, akan harga sebagian jenis itu dan ia jatuh iflas dengan sebahagiannya. Maka orang yang menerima wasiat itu kembali kepada ahli waris, dengan apa yang diperolehnya, akan apa yang diserahkan ahli waris dari jenis yang demikian, dengan kadar yang diambilnya. Seakan-akan ia mengambil seperdua harga kambing. Berkata ahli waris : "Saya serahkan kepadanya kambing yang lebih rendah tingkatnya dan harganya dua dirham". Maka yang menerima wasiat itu minta kembali kepada ahli waris, se dirham. Begitu juga ini pada setiap jenis. Dan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui.

B A B

wasiat seekor kambing dari hartanya

Kalau seseorang mengwasiatkan kepada seseorang dengan se ekor kambing dari hartanya. Maka dikatakan kepada ahli waris : "Berilah kepada orang yang diwasiatkan itu kambing mana pun yang anda kehendaki, yang ada pada anda !". Atau : "Anda belikan se ekor kambing untuk orang yang diwasiatkan, kecil atau besar, biri-biri atau kambing".
Kalau ahli waris menjawab : "Kami akan berikan kepadanya kijang atau kambing hutan". Maka tidak boleh yang demikian bagi mereka. Walau pun itu masuk dalam nama *kambing (syah)*. Karena yang ma'ruf, apabila dikatakan *syah*, ialah : biri-biri atau kambing.
Begitu juga, kalau para ahli waris berkata : "Kami akan berikan kepada anda kambing hutan jantan atau biri-biri jantan". Niscaya tidak boleh yang demikian bagi mereka. Karena yang ma'ruf, apabila dikatakan *syah*, ialah yang *betina*.
Seperti demikian juga, kalau yang berwasiat itu mengatakan : "Berilah kepadanya unta jantan atau sapi jantan dari harta saya". Maka tidak boleh bagi ahli waris memberikan unta betina dan sapi betina. Karena tidak benar atas dua ini, nama unta jantan dan sapi jantan, secara tersendiri.
Begitu juga, kalau yang berwasiat itu mengatakan : "Berilah kepadanya sepuluh ekor unta betina dari harta saya !". Maka tidak boleh bagi ahli waris memberikan yang jantan.

Begitu juga, kalau yang berwasiat itu berkata : "Berilah kepadanya sepuluh ekor unta jantan atau sepuluh ekor sapi jantan atau sepuluh ekor kambing hutan jantan !". Maka tidak boleh bagi mereka memberikan yang betina dari salah satu dari jenis-jenis yang tersebut.
Kalau yang berwasiat itu berkata : "Berilah kepadanya sepuluh ekor dari kambing saya atau sepuluh ekor dari unta saya atau sepuluh ekor dari anak kambing saya atau unta saya atau sapi saya !". Atau ia berkata : "Berilah kepadanya sepuluh ekor dari kambing atau sepuluh ekor dari sapi atau sepuluh ekor dari unta !". Maka boleh bagi ahli waris memberikan sepuluh ekor. Kalau dikehendakinya betina semuanya atau jantan semuanya. Atau jantan dan betina. Karena kambing, sapi dan unta itu, nama menghimpunkan untuk jantan dan betina. Tiada sesuatu yang lebih utama dari sesuatu. Adakah tidak anda melihat, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak ada sedekah (zakat) pada yang kurang dari lima ekor unta". Maka orang tidak berselisih, bahwa yang demikian itu jantan, tidak betina dan betina tidak jantan. Jantan dan betina kalau ada bagi seseorang.
Kalau yang berwasiat itu berkata : "Berilah kepada si anu dari harta saya seekor binatang kendaraan !". Maka dikatakan kepada ahli waris itu : "Berilah kepadanya, kalau anda kehendaki, kuda atau baghal atau keledai, betina atau jantan. Karena tidaklah yang jantan itu lebih utama dengan nama binatang kendaraan dari yang betina. Akan tetapi, kalau yang berwasiat itu mengatakan : *yang betina* dari binatang kendaraan atau *yang jantan* dari binatang kendaraan. Maka tidaklah bagi orang yang menerima wasiat itu, selain yang diwasiatkan. Jantan atau betina, kecil atau besar, kurus atau gemuk, cacat atau sejahtera. Allah Ta'ala yang mencurahkan taufiq.

B A B

wasiat dengan sesuatu yang disebutkan. Lalu binasa benda itu sendiri atau bukan bendanya

Kalau seseorang mengwasiatkan kepada seseorang, sepertiga suatu benda yang tertentu. Seperti : budak, pedang, rumah, tanah dan lain-lain. Lalu dua-pertiga benda itu menjadi hak orang lain. Atau rusak dan tinggal sepertiganya. Seperti rumah, yang dirusakkan oleh banjir dua-pertiganya. Atau tanah seperti yang demikian. Maka sepertiga yang masih ada itu untuk orang yang diwasiatkan, apabila

yang masih ada itu keluar dari sepertiga. Dari segi bahwa wasiat itu ada dan keluar dari sepertiga.

B A B
apa yang boleh dari wasiat dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal yang lain

Kalau yang berwasiat itu berkata : "Berilah kepada si anu se ekor anjing dari anjing-anjing saya !". Dan ia mempunyai beberapa ekor anjing. Maka wasiat itu boleh. Karena orang yang menerima wasiat itu akan memilikinya dengan tanpa harga.
Kalau anjing itu dibinasakan oleh ahli waris dan tidak diberinya kepada orang yang menerima wasiat atau kepada orang lain. Maka tidaklah bagi orang yang menerima wasiat itu harga yang akan diambilnya. Karena tiada harga bagi anjing. Kalau orang itu tiada mempunyai anjing. Lalu mengatakan : "Berilah kepada si anu seekor anjing dari harta saya !". Maka wasiat itu batal. Karena tidaklah anjing itu harus atas ahli waris. Dan tidak boleh bagi ahli waris membeli dari sepertiga harta yang berwasiat, akan se ekor anjing. Lalu diberikannya kepada yang menerima wasiat. Kalau ahli waris menerima pemberian se ekor anjing. Lalu diberikan orang ajing itu kepada mereka. Maka anjing itu tidak masuk dalam harta orang yang berwasiat. Adalah anjing itu milik ahli waris. Tidaklah atas mereka memberikan miliknya kepada orang yang diwasiatkan dan yang memberi wasiat itu tidak memilikinya.
Kalau yang berwasiat berkata : "Berilah kepadanya sebuah gendang dari gendang-gendang saya !". Dan yang berwasiat itu mempunyai gendang, yang dipukul untuk peperangan dan gendang yang dipukul untuk permainan. Maka kalau gendang yang dipukul untuk permainan itu pantas untuk sesuatu yang bukan permainan, maka dikatakan kepada ahli waris : "Berilah kepada orang yang diwasiatkan itu, yang mana di antara dua gendang yang anda kehendaki !". Karena masing-masing dapat dinamakan gendang.
Kalau tidak ada baginya, selain satu dari dua jenis itu. Maka tidak boleh bagi ahli waris memberi yang lain.
Begitu juga, kalau yang berwasiat mengatakan : "Berilah kepadanya gendang dari harta saya !". Dan ia tiada mempunyai gendang. Maka dibelikan baginya oleh ahli waris, yang mana di antara dua gendang itu

yang dikehendaki mereka, dengan apa yang boleh bagi yang berwasiat padanya . Kalau mereka membeli gendang yang dipukul untuk peperangan, maka dari kayu atau tembaga yang mana, yang mereka kehendaki, niscaya mereka dapat membelinya. Dan mereka membeli yang demikian itu. Dan padanya kulit mana pun yang mereka kehendaki, yang pantas pada gendang. Kalau mereka mengambil sepotong kulit, yang tidak diperbuat pada gendang, maka tidak boleh yang demikian. Sehingga mereka mengambil kulit, yang diperbuat sepertinya itu pada gendang. Walau pun yang paling buruk dari yang demikian.
Kalau dibeli untuk yang memberi wasiat gendang yang akan dipukul. Lalu pantas untuk tidak dipukul. Dan dibeli baginya suatu gendang. Kalau kedua kulit yang dibuat pada gendang itu patut untuk bukan pemukulan, maka diambil sepotong kulit untuk gendang itu. Kalau dua kulit itu tidak pantas untuk bukan pemukulan, maka ia mengambil dua gendang itu dengan tanpa dua kulit.
Kalau ada pada gendang peperangan nama gendang dengan tanpa kulit, maka diambil gendang itu oleh ahli waris, kalau mereka kehendaki, dengan tanpa kulit.
Kalau gendang yang dipukul itu tidak pantas, selain untuk dipukul, maka tidak boleh bagi ahli waris memberi kepada orang yang menerima wasiat, gendang, selain gendang untuk peperangan. Sebagaimana kalau yang berwasiat itu, memberi wasiat dengan yang mana pun dari binatang di atas bumi, yang dikehendaki oleh ahli waris. Maka tidak boleh bagi ahli waris memberikan kepada orang yang diwasiatkan itu, *babi*.
Kalau yang berwasiat mengatakan : "Berilah kepadanya gendang !" Maka adalah gendang yang dipukul, bukan gendang-gendang yang lain dan bukan gendang yang diletakkan kaum wanita dikepalanya. Karena kaum wanita itu menamakan yang demikian itu gendang, karena ada kesurupaan dengan yang tersebut.
Adalah qaul padanya, sebagaimana yang saya terangkan, kalau pantas untuk bukan pemukulan, maka boleh wasiat. Kalau tidak pantas, selain untuk pemukulan, maka tidak boleh wasiat itu pada saya.
Kalau yang berwasiat itu berkata : "Berilah kepadanya sebuah alat permainan dari alat-alat permainan saya !". Dan ia mempunyai alat-alat permainan yang dipukul dan alat-alat permainan panah, tongkat dan lain-lain. Maka alat permainan, yang apabila ditujukan oleh orang yang berkata untuk alat permainan, yang dipukul, tidak lainnya dari yang dapat dinamakan nama alat permainan.

Kalau alat permainan itu pantas untuk tidak dipukul, maka boleh wasiat itu. Dan tidak harus atas yang berwasiat, selain yang paling kurang, yang dapat dinamakan alat permainan dan yang sekecil-kecilnya dengan tanpa tali gitar.
Kalau dia itu tidak pantas, selain untuk dipukul, maka pada saya wasiat itu batal.
Begitu juga qaul mengenai serunai-serunai seluruhnya. Kalau yang berwasiat itu berkata : "Serunai dari serunai-serunai saya atau dari harta saya". Maka kalau ia mempunyai bermacam-macam serunai, niscaya mana saja yang dikehendaki mereka, dapat memberinya. Kalau ia tiada mempunyai, selain sejenis saja. Maka mereka memberikan kepada orang yang diwasiatkan itu dari jenis tersebut.
Kalau ia berkata : "Serunai dari hartaku". Maka ahli waris memberikan, serunai mana pun yang mereka kehendaki, salung atau buluh atau lainnya, kalau pantas untuk bukan serunai. Dan kalau tidak pantas, selain untuk serunai. Maka tidak diberikan akan sesuatu daripadanya.
Kalau seseorang mengwasiatkan kepada seseorang sebuah kendi khamar yang tertentu dengan isinya. Maka dituangkan khamar itu dan diberikan kendi itu sendiri.
Kalau ia mengatakan : "Berilah kepadanya suatu panah dari panah-panahku !". Dan ia mempunyai panah yang sudah dipergunakan untuk memanah dan panah yang belum dipergunakan. Atau ia tiada mempunyai suatu pun dari panah itu. Lalu ia mengatakan : "Berilah kepadanya kayu dari panah !". Maka harus atas ahli waris memberikan panah yang sudah dipergunakan, yang mana pun yang mereka kehendaki, yang kecil atau yang besar, bikinan Arab atau bikinan manapun yang mereka kehendaki, apabila itu dapat dinamakan panah, yang dapat ditembak dengan anak panah atau anak busur atau anak panah kecil. Dan dari kayu mana pun yang mereka kehendaki.
Kalau mereka menghendaki memberikan *panah jalahiq (anak panahnya dari tanah atau timah kecil bulat)* atau panah penguraikan kapas atau panah penyusun kapas. Maka tidak boleh bagi ahli waris yang demikian. Karena orang yang dihadapkan dengan panah, adalah jalan pikirannya kepada panah yang dimaksudkan dengan yang saya terangkan.
Seperti demikian juga, kalau pemberi wasiat itu berkata : "Panah manapun yang anda kehendaki atau panah dunia mana pun yang anda kehendaki".
Akan tetapi, kalau pemberi wasiat itu berkata : "Berilah kepadanya panah mana pun yang anda kehendaki, dari yang dapat dinamakan panah". Maka mereka dapat memberikannya, kalau mereka menghendaki, panah pengurai kapas atau panah penyusun kapas. Atau apa saja yang mereka kehendaki, dari yang dapat dinamakan panah.
Kalau ia mempunyai se jenis dari panah, lalu ia berkata : "Berilah kepadanya dari panah saya !". Maka tidak boleh bagi ahli waris memberikan panah yang bukan jenis tersebut. Tidak harus atas mereka dan tidak boleh bagi mereka, memberikan yang mana mereka kehendaki, baik panah Arab atau Parsi atau Dudan atau berbentuk anak panah kecil atau panah penyusun kapas.

B A B

wasiat kepada orang-orang miskin dan fakir

Apabila seseorang memberi wasiat, lalu berkata : "Sepertiga harta saya untuk orang-orang miskin". Maka setiap orang yang tiada mempunyai harta dan usaha yang mencukupi, masuk dalam makna ini. Yaitu untuk orang-orang merdeka, tidak termasuk budak, dari orang yang belum sempurna merdeka.
Diperhatikan dimana adanya harta orang berwasiat itu ? Maka dikeluarkan sepertiganya. Lalu dibagikan kepada orang-orang miskin, penduduk negeri, yang di situ hartanya. Tidak kepada orang lain. Kalau harta itu banyak, sehingga mengayakan mereka. Maka dipindahkan kepada negeri yang terdekat. Kemudian, begitulah, dimana saja ada harta itu, diperbuat yang demikian.
Begitu juga, kalau yang berwasiat itu berkata : "Sepertiga harta saya untuk orang-orang fakir". Maka adalah itu seperti orang miskin, yang masuk padanya orang fakir dan orang miskin. Karena orang miskin itu *fakir (memerlukan kepada uang).* Dan orang fakir itu miskin, apabila disendirikan untuk masing-masingnya oleh yang memberi wasiat akan perkataannya.
Begitu juga, kalau yang berwasiat itu berkata : "Sepertiga harta saya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin". Maka kita mengetahui, bahwa ia bermaksud membedakan di antara fakir dan miskin. Orang fakir ialah, yang tiada mempunyai harta dan usaha yang berarti. Dan orang miskin, ialah orang yang mempunyai harta atau usaha yang berarti dan tidak mencukupi. Maka dijadikan sepertiga di antara mereka itu, seperdua-seperdua. Dan kami maksudkan dengan orang-

orang miskin negeri itu, ialah yang tampak hartanya dan orang-orang fakir, walau pun sedikit.
Siapa yang memberikan kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin, maka sesungguhnya ia memberikan karena makna kefakiran atau kemiskinan. Maka diperhatikan pada orang-orang miskin. Kalau ada pada mereka orang, yang dikeluarkannya dari kemiskinan oleh seratus dan yang lain, yang dikeluarkannya dari kemiskinan oleh limapuluh. Maka diberikan dua bagian kepada orang, yang dikeluarkannya dari kemiskinan oleh seratus. Dan satu bagian kepada orang yang dikeluarkannya dari kemiskinan oleh limapuluh.
Begitu juga diperbuat pada orang-orang fakir atas perhitungan ini. Tidak masuk pada mereka dan tidak dilebihkan oleh karena keluarga terhadap orang lain. Selain dengan yang saya terangkan pada lainnya, dari kadar kemiskinan dan kefakiran.
Apabila wasiat itu dipindahkan dari satu negeri kenegeri yang lain. Atau dikhususkan dengan wasiat itu sebagian orang-orang miskin dan orang-orang fakir, tidak sebagian yang lain. Maka saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak jelas bagi saya, bahwa ada atas orang yang berbuat demikian itu tanggungan.
Akan tetapi, kalau ia berwasiat kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Lalu diberikan kepada salah satu dari dua jenis ini, tidak yang satu lagi, maka ia menanggung seperdua dari sepertiga. Yaitu seperenam. Karena kita sudah mengetahui, bahwa yang berwasiat menghendaki dua jenis. Lalu tidak diberikan kepada salah satu dari keduanya. Kalau ia memberi kepada masing-masing jenis, kurang dari tiga orang, maka ia menanggung. Kalau ia memberi kepada seorang, maka ia menanggung duapertiga dari seperenam. Karena sesedikitnya yang dibagikan kepadanya seperenam itu ialah tiga orang.
Seperti demikian juga, kalau sepertiga itu untuk satu jenis. Maka adalah yang sesedikitnya yang dibagikan kepadanya itu tiga orang. Kalau diberinya wasiat itu kepada dua orang, maka ia menanggung bagian seorang. Kalau yang diwasiatkan itu seperenam, maka ia membagi tiga yang seperenam itu. Kalau ada sepertiga, maka ia membagi tiga yang sepertiga itu. Karena itu adalah bagian seorang daripadanya.
Seperti demikian juga, kalau yang berwasiat itu berkata : "Bagi tigalah harta saya kepada orang-orang miskin !". Maka diletakkannya di mana ia melihat dari mereka, yang ada baginya, sesedikitnya apa yang diletakkan padanya itu tiga orang. Ia menanggung, kalau ia meletakkannya pada yang sesedikitnya bagian dari mereka, akan yang masih

ada dari tiga orang itu. Dan adalah pilihan baginya, untuk meratakan bagi mereka. Dan tiada sempit kepadanya bahwa ia berijtihad. Lalu ia meletakkannya pada yang lebih memerlukan dari mereka. Dan tidak diletakkannya, sebagaimana saya terangkan, pada yang kurang dari tiga orang. Adalah baginya pilihan apabila ia khususkan untuk dikhususkan buat keluarga mayat. Karena memberikan kepada keluarganya itu menghimpunkan bahwa mereka dari jenis yang diwasiatkan bagi mereka. Dan mereka itu berhubungan darah, yang atas hubungan itu ada pahalanya.

B A B
wasiat kepada budak-budak.

Apabila seseorang mengwasiatkan sepertiga hartanya kepada budak-budak, maka diberikan dari wasiat itu kepada budak-budak mukatab. Dan tidak dimulai dari wasiat itu memerdekakan budak. Ia memberikan kepada yang terdapat dari budak-budak mukatab, menurut kadar yang sisa dari uang tebusan atas mereka. Dan mereka itu diratakan, sebagaimana saya terangkan mengenai orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang tidak berbeda yang demikian. Diberikan sepertiga seluruh hartanya dalam negeri, mengenai budak-budak mukatab dari penduduknya.
Kalau dikatakan, bahwa diletakkan harta itu kepada mereka, dimana dilihatnya, maka adalah sebagaimana saya mengatakan mengenai orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang tiada berbeda.
Kalau yang berwasiat itu berkata : "Dimerdekakan dengan harta itu dari saya beberapa orang budak". Maka tidak boleh diberikan kepada budak mukatab walau pun se dirham. Kalau diberinya, maka ia menanggung. Kalau sampai harta itu untuk harga tiga orang budak, maka tidak boleh kurang dari tiga orang. Kalau diperbuatnya yang demikian, maka ia menanggung bagian budak yang ditinggalkannya dari sepertiga harta.
Kalau harta itu tidak sampai harga tiga orang budak dan sampai untuk dua orang budak, yang diperoleh harga untuk dua orang budak tersebut dan ada kelebihan. Maka dijadikan uang itu untuk dua orang budak, yang lebih banyak harganya. Sehingga uang itu habis untuk dua orang budak tersebut. Dan ia tidak menahan harta, yang tidak sampai untuk seorang budak.

Begitu juga kalau tidak sampai harta itu untuk dua orang budak dan berlebih untuk seorang budak. Maka memadai baginya budak manapun yang dibelinya, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan. Saya lebih menyukai budak yang lebih cerdik, yang lebih baik dan lebih patut untuk dilepaskan dari milik tuannya.
Kalau ada kelapangan pada sepertiga harta yang berwasiat, yang memungkinkan lebih dari tiga orang budak, maka dikatakan : "Yang mana diantara keduanya yang lebih anda sukai : menyedikitkan budak dan memahalkannya atau membanyakkannya dan memurahkannya ?". Kalau yang berwasiat itu menjawab : "Membanyakkannya dan memurahkannya lebih saya sukai".
Kalau ditanyakan : "Mengapa ?". Maka dijawab : "Karena diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda : "Barangsiapa memerdekakan seorang budak, maka dimerdekakan oleh Allah dengan setiap anggota badan dari budak itu, akan anggota badannya dari neraka". Sebahagian mereka menambahkan pada hadits itu : "Sehingga kemaluan wanita dengan kemaluan wanita (faraj)".

B A B

wasiat kepada orang-orang berhutang

Apabila seseorang mengwasiatkan dengan sepertiga hartanya kepada orang-orang berhutang. Maka qaul bahwa dibagikan kepada orang-orang yang berhutang dari negeri, yang padanya harta itu dan tentang diberikan kepada sekurang-kurangnya tiga orang, lalu lebih, adalah seperti qaul, mengenai orang-orang fakir dan budak-budak. Dan mengenai diberikan kepada orang-orang yang berhutang menurut kadar hutangnya, adalah seperti qaul mengenai orang-orang fakir, yang tiada berbeda. Diberikan kepada orang, yang hutang orang-orang yang berhutang itu padanya, adalah lebih saya sukai. Kalau diberikan kepadanya untuk hutang orang-orang yang berhutang itu, maka saya mengharap, bahwa yang memperhutangkan itu akan melapangkan dadanya.

B A B

wasiat pada sabilullah.

Apabila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya pada sabilullah (perang mempertahankan agama Allah), maka diberikan kepada orang yang bermaksud turut dalam peperangan. Tidak memadai pada saya untuk orang lain. Karena orang menujukan dengan memberikan kepada sabilullah, tidak bermaksud kepada bukan perang, walau pun semua yang dimaksudkan kepada Allah itu adalah sabilullah.
Qaul tentang diberikan kepada orang yang berperang, dari lain negeri, yang padanya harta orang yang berwasiat dan mengumpulkan atas umumnya mereka dan bahwa diberikan menurut kadar tempat mereka berperang, apabila jauh dan dekat, adalah seperti qaul tentang diberikan kepada orang-orang miskin, menurut kadar kemiskinan mereka. Tiada berbeda. Mengenai sekurang-kurangnya orang yang diberikan dan pada melampauinya ke negeri yang lain, adalah seperti qaul mengenai orang-orang miskin. Tidak berbeda.
Kalau yang berwasiat itu berkata ; "Berilah kepadanya pada sabilullah atau pada jalan kebajikan atau pada jalan kebaikan atau pada jalan pahala !". Maka dibagikan harta itu kepada beberapa bagian. Maka diberikan kepada kerabatnya. Orang-orang fakirkah mereka atau orang-orang kaya. Dan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, budak-budak, orang-orang berhutang, orang-orang berperang, orang-orang musafir dan orang mengerjakan ibadah hajji. Dan masuk tamu, orang musafir, orang peminta-minta dan orang tiada berpakaian pada mereka atau pada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Tiada memadai pada saya, yang lain. Bahwa dibagikan harta itu di antara mereka. Bagi masing-masing dari mereka itu satu bagian. Kalau tidak dilaksanakan oleh orang menerima tugas kewasiatan (washi) itu, maka ia menanggung bagian orang yang tidak diberinya, apabila orang itu ada. Dan siapa yang tidak ada, maka bagiannya ditahan, sehingga didapati orang itu di negeri tersebut. Atau dipindahkan ke negeri yang terdekat dengan negeri itu, kepada orang yang dari jenis itu. Lalu mereka memberikan kepadanya.

B A B

wasiat mengenai hajji.

Apabila meninggal seseorang dan ia telah mengerjakan hajji yang menjadi rukun Islam. Ia telah mengwasiatkan supaya dihajikan daripadanya. Maka kalau sampai sepertiga hartanya untuk hajji itu dari negerinya, niscaya dihajjikan oleh seseorang daripadanya dari negerinya. Kalau tidak sampai, maka dihajjikan oleh seseorang daripadanya, dimana yang sampai dengan sepertiga uangnya itu.
Ar-Rabi' berkata : "Yang ditempuh oleh Asy-Syafi'i, bahwa siapa yang belum melaksanakan hajji Islam, maka harus dihajjikan daripadanya, dari pokok hartanya. Sekurang-kurangnya yang demikian dari miqat. Kalau orang yang berwasiat itu berkata : "Suruhlah si anu melakukan ibadah hajji dari saya dengan seratus dirham !". Dan seratus dirham itu lebih banyak daripada pengongkosannya. Maka diberikan seratus dirham itu kepada orang yang diwasiatkan. Karena itu adalah wasiat orang yang berwasiat. Uang seratus itu telah ditentukan atau tidak ditentukan, selama orang yang diwasiatkan itu bukan ahli waris.
Kalau orang yang diwasiatkan itu ahli waris. Lalu diwasiatkan kepadanya untuk dilakukan hajji kepada orang yang berwasiat itu, dengan seratus dirham. Dan itu lebih banyak dari ongkos yang layak. Maka dikatakan kepada yang menerima wasiat : "Kalau anda kehendaki, maka kerjakanlah hajji daripadanya, dengan ongkos yang layak. Dan batallah yang lebih dari ongkos yang layak bagi anda. Karena itu wasiat. Dan wasiat bagi ahli waris tidak boleh. Kalau anda tidak mau, maka suruhlah orang lain yang mengerjakan hajji daripadanya, dengan sesedikitnya yang disanggupi orang untuk mengerjakan hajji daripadanya dari negerinya. Dan pengongkosan itu semacam jual-beli. Maka apabila tidak ada padanya kasih-mengasihi, maka tidaklah itu wasiat.
Adakah tidak anda berpendapat, kalau orang itu berwasiat untuk dibelikan seorang budak bagi ahli waris. Lalu dibelikan menurut nilainya. Maka boleh yang demikian.
Begitu juga, kalau orang itu berwasiat supaya dikerjakan hajji daripadanya. Lalu berkata ahli warisnya : "Saya akan mengerjakan hajji daripadanya, dengan upah yang layak bagi saya". Maka boleh baginya mengerjakan hajji dari orang yang berwasiat itu, dengan ongkos yang layak.
Kalau orang yang berwasiat berkata : "Hajjilah dari saya dengan duapertiga hajji". Dan sepertiga hartanya sampai lebih banyak dari

beberapa hajji. Maka boleh yang demikian bagi bukan ahli waris. Kalau yang berwasiat berkata : "Hajjilah dari saya dengan dua pertiga harta saya !". Dan sepertiga hartanya sampai untuk beberapa hajji. Maka siapa yang memperbolehkan untuk dihajjikan daripadanya dengan jalan *tathawwu',* niscaya dihajjikan daripadanya dengan sepertiga hartanya, dengan kadar yang sampai. Tidak ia menambahkan akan seseorang lagi. Dihajjikan daripadanya itu menurut upah yang layak. Kalau berlebih dari sepertiga hartanya, yang tidak sampai untuk dihajjikan daripadanya oleh seseorang dari negerinya, maka dihajjikan daripadanya, dari negeri yang terdekat ke Makkah. Sehingga habis sepertiga hartanya itu. Kalau berlebih se dirham atau kurang, dari pada yang tidak dapat dihajjikan daripadanya oleh seseorang. Maka yang lebih itu dikembalikan sebagai pusaka. Dan adalah dia seperti orang yang berwasiat kepada orang yang tidak menerima wasiat.
Kalau orang itu berwasiat, untuk dihajjikan daripadanya sekali hajji atau beberapa kali hajji, pada qaul orang yang membolehkan dihajjikan daripadanya. Lalu dihajjikan daripadanya secara darurat. Maka tidaklah ia menghajjikan. Maka hajji itu adalah bagi orang yang mengerjakan hajji, tidak bagi yang meninggal. Dan dikembalikan oleh orang yang mengerjakan hajji itu semua perongkosan.
Kalau diongkosi dari yang berwasiat itu, orang yang mengerjakan hajji. Lalu hajjinya itu batal. Maka ia mengembalikan semua ongkos. Karena ia telah membatalkan amal perbuatan, yang dia itu diongkosi padanya.
Kalau ahli waris itu menyuruh wanita untuk mengerjakan hajji dari orang yang berwasiat, maka memadai. Adalah orang laki-laki lebih saya sukai. Kalau ahli waris menyuruh laki-laki untuk mengerjakan hajji dari wanita, maka memadai dari wanita itu.
Terhalangnya seseorang dari hajji itu tertulis pada *Kitab Hajji.* Apabila seseorang berwasiat, supaya ahli warisnya menyuruh seseorang untuk mengerjakan hajji daripadanya. Lalu orang yang disuruh itu meninggal sebelum mengerjakan hajji dari orang yang berwasiat tersebut. Maka dihajjikan oleh orang lain.
Sebagaimana kalau yang berwasiat itu mengwasiatkan, supaya dimerdekakan daripadanya seorang budak. Lalu budak itu dibeli. Lalu belum dimerdekakan sehingga budak itu mati. Maka dimerdekakan dari orang yang berwasiat itu, akan budak yang lain.
Kalau seseorang, yang telah melakukan hajji Islam, berwasiat, dengan mengatakan : "Suruhlah si anu mengerjakan hajji dari saya, dengan seratus dirham ! Dan berilah yang masih tinggal dari sepertiga harta saya kepada si anu !".

Orang itu telah berwasiat dengan sepertiga hartanya kepada seorang yang tertentu. Maka bagi orang yang diwasiatkan dengan sepertiga itu seperdua dari sepertiga. Karena telah diwasiatkan baginya dengan sepertiga dan bagi orang yang mengerjakan hajji. Dan bagi orang yang diwasiatkan, dengan yang masih tinggal dari sepertiga ialah : seperdua dari sepertiga. Dan dikerjakan hajji dari yang berwasiat itu oleh seseorang dengan seratus dirham.

B A B

pemerdekaan dan wasiat dalam sakit.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari 'Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam orang budaknya ketika dia hampir meninggal. Ia tiada mempunyai harta yang lain dari budak-budak itu. Dan disebutkan hadits tersebut.

Pemerdekaan yang pasti (1) dalam sakit, apabila meninggal yang memerdekakan itu adalah dari sepertiga hartanya. Begitu juga, hibah dan sedekah dalam sakit. Karena itu semuanya adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh pemilik dari miliknya, dengan tiada imbalan harta yang diambilnya.

Apabila dimerdekakan oleh orang sakit, dengan pemerdekaan yang pasti dan pemerdekaan secara mudabbar dan wasiat. Maka dimulai dulu dengan pemerdekaan yang pasti, sebelum pemerdekaan secara mudabbar, wasiat dan semua wasiat. Kalau masih ada yang lebih dari sepertiga harta, maka dimerdekakan yang secara mudabbar dan wasiat. Dan dihabiskan wasiat-wasiat itu kepada orang-orang yang diwasiatkan.

Kalau tiada berlebih dari sepertiga itu, sesuatu kelebihan, maka tiadalah wasiat. Dan adalah yang berwasiat itu seperti orang yang meninggal, tiada berharta.

---

(1) *Pemerdekaan yang pasti,* artinya : secara pasti dan tegas. Sebaliknya : yang dikaitkan dengan yang lain, seperti secara mudabbar. Artinya : dikaitkan dengan sesudah meninggal yang berwasiat itu - (Pent).

Begitu juga setiap yang dihibahkan. Lalu diterima oleh orang yang dihibahkan. Atau setiap yang disedekahkan. Lalu diterima oleh orang yang disedekahkan. Karena waktu pengeluaran yang demikian itu semasa hidupnya. Dan harta itu miliknya. Kalau ia masih hidup, dalam segala hal, ia tidak dapat meminta kembali harta itu. Maka itu adalah seperti yang harus atasnya dalam segala hal, pada sepertiga hartanya sesudah meninggal. Dan pada semua hartanya, kalau ia masih sehat. Wasiat itu adalah sesudah mati. Tidak lazim wasiat selain sesudah matinya. Maka boleh ia menarik kembali pada wasiat itu pada waktu ia masih hidup.

Apabila ia memerdekakan budaknya, sewaktu ia sakit dan tiada hartanya yang lain. Kemudian ia meninggal, sebelum ia sehat lagi. Maka kalau pemerdekaannya itu dalam satu kalimat, seperti ia mengatakan : "Bahwa mereka itu merdeka". Atau ia mengatakan : "Budakku atau setiap budakku merdeka".

Maka diundikan diantara budak-budak itu. Lalu dimerdekakan sepertiga hartanya. Dan tetap dalam budak dua pertiga lagi. Kalau ia memerdekakan seorang atau dua orang. Kemudian, ia memerdekakan sisanya. Maka dimulai dengan yang pertama, dari budak yang dimerdekakan. Kalau keluar yang pertama itu dari sepertiga, maka dia itu merdeka. Dan kalau tidak keluar, maka merdeka yang keluar dari sepertiga. Dan sisanya tetap menjadi budak.

Kalau lebih dari sepertiga itu sedikit, maka merdekalah yang berikutnya. Kemudian, begitulah seterusnya. Tidak merdeka seseorang, sehingga merdeka yang dimulai dengan pemerdekaannya. Kalau ada kelebihan, maka merdeka yang berikutnya. Karena haruslah merdeka yang pertama, sebelum yang kedua. Dan jadilah pemerdekaan yang kedua dan yang pertama itu keluar dari miliknya dengan setiap hal, kalau shah. Dan setiap hal itu sesudah mati, kalau keluar dari sepertiga. Kalau tiada berlebih dari sepertiga itu sesuatu, sesudah pemerdekaannya. Maka sesungguhnya sudah dimerdekakan itu. Dan ia tiada lagi mempunyai sepertiga.

Begitu juga, kalau ia berkata kepada tiga orang budaknya : "Kamu sekalian merdeka". Kemudian, ia berkata : "Yang masih tinggal dari budakku itu merdeka".

Maka dimulai dengan yang tiga itu. Kalau semuanya keluar dari sepertiga, maka semuanya merdeka bersama-sama. Kalau tidak cukup sepertiga dari mereka, maka diundi di antara mereka yang tiga itu. Kalau mereka yang bertiga itu merdeka bersama-sama dan masih berlebih dari sepertiga itu sedikit, maka diundi di antara yang masih

tinggal dari budaknya, kalau mereka itu tidak tertampung oleh sepertiga harta.
Kalau ada bersama mereka itu budak-budak mudabbar dan budak-budak lain. Dan orang itu berkata : "Kalau saya mati dari sakit saya, maka mereka itu merdeka". Maka dimulai dengan mereka yang dimerdekakan yang pasti.
Kalau mereka itu keluar dari sepertiga dan tiada lebih sedikit pun, maka tidak merdeka budak mudabbar dan budak yang diwasiatkan dengan pemerdekaannya, yang tertentu budak itu atau sifatnya. Kalau ada lebih dari sepertiga, maka dimerdekakan budak mudabbar dan yang diwasiatkan dengan pemerdekaannya, yang tertentu orangnya atau sifatnya.
Kalau tidak cukup yang sepertiga itu daripada mereka itu dimerdekakan, maka mereka itu sama pada pemerdekaan. Tidak dimulai dengan budak mudabbar atas pemerdekaan dengan wasiat. Karena semua itu adalah wasiat. Tidak dilaksanakan pemerdekaan itu dengan hal apapun, selain sesudah meninggal yang berwasiat. Yang berwasiat itu boleh menarik kembali pada semua itu selagi ia masih hidup.
Kalau ada pada orang-orang yang dimerdekakan dalam sakit, sebagai pemerdekaan yang pasti itu, terdiri dari budak-budak wanita. Lalu mereka melahirkan sesudah merdeka dan sebelum mati yang memerdekakan. Lalu mereka itu keluar dari sepertiga dan tidak keluar anak dari sepertiga. Maka anak-anak itu merdeka. Dan budak-budak wanita itu dari sepertiga. Dan anak-anak itu merdeka dari bukan sepertiga. Karena mereka itu adalah anak-anak wanita yang merdeka.
Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian dan adalah sepertiga itu sempit daripada dapat keluar semua orang yang dimerdekakan dari budak itu, sebagai pemerdekaan yang pasti. Maka kita letakkan harga semua budak wanita itu. Setiap budak wanita itu bersama anaknya. Tidak dipisahkan diantara dia dan anaknya. Kemudian, kita melakukan undian di antara mereka. Maka budak wanita mana pun yang keluar dalam bagian merdeka, maka ia merdeka dari sepertiga harta dan diikuti anaknya dari bukan sepertiga. Karena kita telah mengetahui, bahwa anak itu anak wanita merdeka. Ia tidak menjadi budak.
Apabila kita batalkan harga anak, yang mereka itu merdeka dengan merdeka ibunya, maka bertambahlah sepertiga. Maka kita ulangi undian diantara yang masih ada. Kalau keluar seorang budak wanita, yang bersamanya anaknya, maka budak wanita itu merdeka dari sepertiga dan merdeka anaknya. Karena anak itu anak wanita merdeka,

dari bukan sepertiga. Kalau masih ada dari sepertiga itu sedikit, maka kita ulangi undian.
Begitulah selalu, sehingga kita dapat melaksanakan seluruhnya.
Kalau sempit yang sisa itu dari sepertiga, lalu merdeka sepertiga ibu anak itu. Maka merdekalah sepertiga anaknya bersama dengan ibunya. Dan tetap menjadi budak dua pertiga anak itu, sebagaimana tetap budak dua pertiga ibunya. Adalah hukum anaknya itu hukum ibunya. Maka apa yang merdeka dari ibunya sebelum anak itu lahir, maka anak itu merdeka daripadanya.
Apabila terjadi undian merdeka pada budak wanita itu, maka sesungguhnya kita memerdekakannya sebelum ia melahirkan.
Begitu juga, kalau wanita itu melahirkan anak-anaknya sesudah pemerdekaan yang pasti dan meninggal yang memerdekakannya, bagi waktu yang kurang dari enam bulan atau lebih.
Apabila seseorang mengwasiatkan dengan pemerdekaan budak wanita sesudah meninggalnya. Maka kalau ia meninggal dari sakitnya atau dalam perjalanannya. Lalu budak wanita itu melahirkan sebelum meninggal yang berwasiat. Maka anak budak wanita itu menjadi budak. Karena mereka dilahirkan sebelum merdeka, pada ketika, yang kalau dikehendaki oleh pemilik, maka dapat ia menetapkan kebudakan budak wanita itu dan menjualnya. Dan pada ketika, kalau itu shah, maka batal wasiat budak wanita tersebut.
Kalau pemerdekaan budak wanita itu secara mudabbar, maka padanya *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul itu adalah ini. Karena ia dapat menarik kembali dari pemerdekaan secara mudabbar itu.
Qaul yang satu lagi, bahwa anak budak wanita itu menurut kedudukannya. Karena itu pemerdekaan yang terjadi dengan setiap hal, selama tidak ditarik kembali. Dan telah diperselisihkan, mengenai orang, yang mengwasiatkan dengan pemerdekaan dan wasiat-wasiat lainnya. Maka berkata oleh bukan seorang dari mufti-mufti, bahwa dimulai dengan pemerdekaan. Kemudian, dijadikan yang masih ada dari sepertiga, pada wasiat-wasiat yang lain. Kalau tidak ada pada sepertiga itu kelebihan dari pemerdekaan. Maka adalah orang itu, orang yang berwasiat pada yang tidak dimilikinya.
Saya tidak mengetahui pada ini, akan perkara yang lazim dari atsar yang ada dan ijma' yang tiada perselisihan padanya. Kemudian berselisih perkataan orang yang mengatakan ini mengenai pemerdekaan serta wasiat-wasiat. Maka ia berkata dengan ini sekali dan berbeda

dengan ini pada kali yang lain. Lalu ia mendakwakan, bahwa barangsiapa mengatakan kepada budaknya : "Apabila saya meninggal, maka engkau merdeka". Dan ia mengatakan : "Kalau saya meninggal dari sakit saya ini, maka engkau merdeka".

Lalu terjadilah pemerdekaan bagi budak itu dengan meninggal tuannya, dengan tanpa waktu yang dimulai dengan ini di atas wasiat-wasiat itu. Lalu tiada sampai wasiat itu kepada orang-orang penerima wasiat, selain kelebihan dari pemerdekaan ini.

Orang itu mengatakan : "Apabila yang berwasiat itu berkata : "Merdekakanlah budak saya ini sesudah saya meninggal !". Atau ia mengatakan : "Budak saya ini merdeka sesudah meninggal saya, sehari atau sebulan atau sesuatu waktu". Maka tidak dimulai dengan pemerdekaan ini kepada wasiat-wasiat. Dan disempitkan oleh pemerdekaan ini, akan orang-orang yang menerima wasiat tersebut.

Orang itu beralasan, dengan dikatakan, bahwa dimulai dengan pemerdekaan sebelum wasiat. Dan saya tiada mengetahui orang itu yang mengatakan : dimulai dengan pemerdekaan sebelum wasiat secara mutlak. Dan tidak disempitkan oleh pemerdekaan akan wasiat secara mutlak. Akan tetapi, dipisahkan qaul padanya dengan tanpa hujjah, menurut yang saya lihat. Dan Allah tempat meminta pertolongan.

Tidak boleh pada pemerdekaan dalam wasiat, selain satu dari *dua qaul. Adakalanya* bahwa pemerdekaan itu apabila terjadi dengan hal apa pun yang ada, maka dimulai pemerdekaan itu atas semua wasiat. Maka tidak keluar dari wasiat itu sesuatu, sehingga sempurna pemerdekaan. *Adakalanya,* bahwa pemerdekaan itu salah satu wasiat, yang disempitkan dengan wasiat itu, oleh orang yang memerdekakan, akan orang-orang yang menerima wasiat. Maka ia memperoleh dari pemerdekaan, apa yang diperoleh oleh orang-orang yang menerima wasiat dari wasiatnya. Dan adalah setiap pemerdekaan yang dia itu wasiat sesudah mati, dengan penentuan waktu atau tidak dengan penentuan waktu itu sama. Atau dipisahkan di antara yang demikian oleh hadits yang lazim atau ijma'. Dan saya tiada mengetahui padanya akan satu dari keduanya. Maka siapa yang berkata : "Budak saya mudabbar". Atau : "Budak saya ini merdeka sesudah meninggal saya". Atau : "Manakala saya meninggal". Atau : "Kalau saya meninggal dari sakit saya ini". Atau : "Merdekakanlah dia sesudah meninggal saya !". Atau : "Dia itu mudabbar dalam hidup saya. Maka apabila saya meninggal, maka dia merdeka".

Maka semua itu adalah sama. Dan siapa yang menjadikan orang yang memerdekakan itu menyempitkan orang-orang yang berhak wasiat.

Lalu ia berwasiat bersama pemerdekaan itu akan wasiat, yang budak itu menyempitkan pada dirinya akan orang-orang yang berhak wasiat pada wasiat-wasiat mereka. Maka ia memperoleh dari pemerdekaan akan apa yang mengenai mereka. Dan merdekalah dari budak itu, selama tidak keluar dari sepertiga.

Yang demikian itu, bahwa ada harga budak tersebut limapuluh dinar. Dan nilai yang masih tinggal dari sepertiganya sesudah pemerdekaan itu limapuluh dinar. Maka ia berwasiat dengan pemerdekaan budak dan ia berwasiat bagi seseorang limapuluh dinar dan bagi orang lain, seratus dinar. Lalu ada sepertiga hartanya seratus dan wasiatnya duaratus. Maka bagi masing-masing orang yang diwasiatkan itu seperdua wasiatnya. Maka dimerdekakan seperdua budak itu dan dalam kebudakan seperduanya. Dan bagi orang yang berhak limapuluh itu duapuluh lima. Dan bagi orang yang diwasiatkan seratus itu limapuluh.

B A B

Penyempurnaan - penyempurnaan.

Kalau seseorang mengwasiatkan bagi seseorang seratus dinar dari hartanya. Atau rumah yang disifatkan dengan rumah itu sendiri atau dengan sifat keadaan atau budak seperti demikian juga. Atau harta benda atau yang lain-lain.

Dan yang berwasiat itu berkata : "Kemudian, yang berlebih dari sepertiga harta saya, maka untuk si anu".

Maka adalah yang demikian itu sebagaimana yang dikatakannya. Diberikan kepada orang yang diwasiatkan bendanya yang tertentu atau sifatnya, apa yang diwasiatkan baginya. Kalau berlebih dari sepertiga akan sesuatu, maka adalah bagi orang yang diwasiatkan, dengan yang berlebih dari sepertiga itu. Kalau tiada berlebih sedikit pun, maka tiadalah sesuatu bagi orang yang diwasiatkan.

Kalau yang diwasiatkan baginya itu budak atau sesuatu yang dikenal dengan bendanya atau sifatnya, seperti : budak atau rumah atau sesuatu benda. Lalu rusak barang tersebut. Maka rusaklah itu dari harta yang untuk orang yang diwasiatkan. Dan dihargakan itu dari sepertiga. Kemudian diberikan kepada orang yang diwasiatkan untuk penyempurnaan sepertiga, yang berlebih dari nilai yang rusak.

Sebagaimana diberikan, kalau selamat yang rusak itu. Lalu diserahkan kepada orang yang diwasiatkan.
Kalau barang wasiat itu budak. Lalu meninggal yang memberi wasiat. Dan budak itu sehat. Kemudian budak itu rusak matanya. Maka dinilai harganya dalam keadaan ia sehat, pada hari meninggal yang berwasiat. Dan nilai seperti budak tersebut pada hari itu. Lalu ia dikeluarkan dari sepertiga. Dan diserahkan kepada orang yang diwasiatkan, seperti keadaannya itu, kurang atau sempurna. Dan diberikan kepada orang yang diwasiatkan, dengan yang berlebih daripadanya, apa yang lebih dari sepertiga.
Adapun nilai pada semua yang diwasiatkan bendanya itu, adalah pada hari meninggal orang yang meninggal itu. Dan yang demikian adalah hari wajibnya wasiat.
Apabila seseorang berkata : "Sepertiga harta saya kepada si anu, yang akan diletakkannya, dimana dikehendaki oleh Allah".
Maka tidak boleh bagi orang yang diwasiatkan itu, mengambil sedikitpun untuk dirinya. Sebagaimana tidak boleh baginya, kalau disuruh oleh yang berwasiat supaya ia menjual baginya akan sesuatu, bahwa ia menjual sesuatu itu bagi dirinya. Karena makna ia menjual, bahwa dia itu berjual-beli akan barang tersebut. Dan dia itu tidak berjual-beli, selain untuk orang lain.
Seperti demikian juga makna *ia meletakkan,* bahwa ia memberikan kepada orang lain. Seperti demikian juga, tidak boleh baginya memberikan kepada ahli waris orang yang meninggal. Karena sesungguhnya boleh baginya, apa yang boleh bagi orang yang meninggal. Maka tatkala tidak boleh bagi orang yang meninggal memberinya, niscaya tidak boleh bagi orang yang diserahkan, bahwa ia memberikan kepada orang yang tidak boleh diberinya.
Tidak boleh baginya meletakkannya, pada yang tidak ada kepentingan bagi yang meninggal itu. Sebagaimana tidak boleh baginya, kalau diwakilkan kepadanya oleh yang meninggal dengan sesuatu, bahwa diperbuatnya, yang tidak ada padanya kepentingan bagi yang meninggal. Dan tidak boleh ia menahannya pada dirinya. Dan tidak ia menyimpannya pada orang lain. Karena tiada pahala bagi orang yang meninggal pada ini. Sesungguhnya pahala bagi yang meninggal itu, bahwa ia menempuh pada jalan kebajikan, yang diharapkan mendekatkannya kepada Allah 'Azza wa Jalla.
Saya memilih bagi orang diwasiatkan mengurus wasiat itu, supaya ia memberikan kepada yang memerlukan, dari famili orang yang meninggal. Sehingga ia memberikan kepada setiap orang dari keluarga

itu, tidak kepada orang lain. Sesungguhnya memberikan kepada keluarga itu adalah lebih utama daripada memberikan kepada orang lain. Karena tiada terdinding mereka dari hubungan kekeluargaan dengan yang meninggal. Dan mereka berkongsi dengan yang memerlukan pada hajat keperluan mereka.
Kekeluargaan itu ialah yang sudah saya terangkan, dari kekeluargaan dari pihak bapa dan ibu bersama-sama. Dan tidaklah penyusuan itu kekeluargaan.
Saya lebih menyukai, kalau yang berwasiat itu mempunyai saudara-saudara sepenyusuan, bahwa diberikan kepada mereka. Tidak kepada tetangga yang meninggal itu. Karena kehormatan sepenyusuan itu sebanding dengan kehormatan keturunan.
Kemudian, saya lebih menyukai, bahwa diberikan kepada tetangganya yang terdekat, lalu yang dekat. Tetangga yang terjauh ialah rumah yang ke empat puluh dari setiap penjuru. Kemudian, saya lebih menyukai bahwa diberikan kepada yang paling miskin dari orang yang dijumpainya dan orang yang paling menjaga diri dari meminta-minta dan menutup diri. Dan tidak tinggal lagi dalam tangannya sesuatu, yang memungkinkan untuk dikeluarkannya pada saat manapun di siang hari.

B A B
wasiat kepada seseorang, penerimaan dan penolakannya.

Apabila orang sakit mengwasiatkan kepada seseorang, dengan wasiat apa pun, kemudian ia meninggal. Maka bagi orang yang diwasiatkan itu menerima wasiat dan menolaknya. Ia tidak sekali-kali dipaksakan untuk memiliki sesuatu, yang tidak dikehendakinya untuk memilikinya, selain bahwa ia menerima sesuatu dari pusaka.
Maka apabila ia menerima pusaka, niscaya tidak boleh ia menolak pusaka. Yang demikian, bahwa hukum dari Allah 'Azza wa Jalla, dipindahkan milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.
Adapun wasiat, hibah, sedekah dan semua cara memiliki, yang lain dari pusaka, maka orang yang diserahkan untuk memilikinya dapat ber-khiar. Kalau dikehendakinya, maka diterimanya. Dan kalau dikehendakinya, maka ditolaknya. Kalau kita memaksakan orang untuk menerima wasiat, maka kita telah memaksakannya, kalau

diwasiatkan kepada orang tersebut, budak-budak yang lumpuh, untuk ia memberi perbelanjaan kepada budak-budak itu. Maka kita telah mendatangkan melarat kepadanya. Dan dia itu tidak menyukainya. Dan tidak menyukai datangnya kemelaratan atas dirinya.

Tiadalah penerimaan dan penolakan wasiat itu pada waktu masih hidup yang berwasiat. Kalau diterima oleh yang diwasiatkan, sebelum meninggal yang berwasiat, maka boleh ia menolak apabila yang berwasiat itu meninggal. Kalau yang diwasiatkan itu menolak pada waktu masih hidup yang berwasiat, maka boleh ia menerima, apabila yang berwasiat itu sudah meninggal. Ia dapat memaksakan ahli waris atas yang demikian. Karena wasiat itu belum wajib, selain sesudah meninggal yang berwasiat. Adapun pada masa hidupnya, maka menerima, menolak dan diam saja itu sama. Karena yang demikian itu pada barang yang belum dimiliki.

Begitu juga, kalau orang memberi wasiat kepadanya, bapanya, ibunya dan anaknya (yang semuanya itu masih budak). Maka adalah mereka itu seperti wasiat yang lain. Kalau ia menerima mereka sesudah meninggal yang berwasiat, maka mereka itu merdeka. Kalau ia menolak mereka, maka mereka itu budak, yang ditinggalkan oleh yang meninggal, yang tiada wasiat pada mereka. Maka mereka itu ahli waris yang berwasiat.

Al-Rabi' berkata : "Kalau orang yang diwasiatkan itu menerima sebagian mereka dan menolak sebagiannya, maka boleh baginya yang demikian. Dan merdekalah orang yang diterimanya. Dan yang tidak diterimanya itu tetap menjadi budak bagi ahli waris orang yang meninggal.

Kalau meninggal yang berwasiat, kemudian meninggal orang yang diwasiatkan, sebelum ia menerima atau menolak wasiat. Maka adalah bagi ahli waris orang yang diwasiatkan, untuk menerima atau menolaknya. Maka siapa dari ahli waris yang diwasiatkan itu menerima, maka adalah itu bagiannya dengan jalan pusaka daripada yang diterimanya. Dan siapa yang menolak, maka apa yang ditolaknya itu adalah untuk ahli waris yang meninggal.

Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang budak wanita seseorang. Lalu budak wanita itu melahirkan. Kemudian yang punya budak itu mengwasiatkan budak wanita tersebut baginya. Dan meninggal yang memberi wasiat itu. Lalu yang diwasiatkan tadi tidak mengetahui dengan wasiat tersebut. Sehingga budak wanita itu melahirkan untuk suaminya itu, beberapa orang anak sesudah meninggal tuannya.

Kalau suaminya itu menerima wasiat, maka orang yang dilahirkan oleh

budak wanita itu anak untuknya, sesudah meninggal tuannya, memiliki anak-anak itu, dengan apa yang ia memiliki ibu anak-anak tersebut. Apabila ia telah memiliki anaknya, maka anak-anak itu merdeka semuanya. Dan tidaklah ibu anak-anak itu menjadi gundiknya, sehingga ibunya itu melahirkan anak, sesudah ia menerima wasiat untuk enam bulan atau lebih. Maka jadilah wanita itu dengan demikian, *gundiknya.*

Yang demikian itu, bahwa persetubuhan yang ada sebelum penerimaan wasiat itu, adalah persetubuhan perkawinan. Dan persetubuhan sesudah penerimaan wasiat itu persetubuhan milik. Dan perkawinan itu menjadi batal.

Kalau orang itu meninggal sebelum menolak atau menerima wasiat, maka ahli warisnya menggantikannya. Kalau mereka menerima wasiat tersebut, maka sesungguhnya mereka memilikinya untuk bapa mereka. Maka semua anak bapa mereka yang dilahirkan oleh budak wanita tersebut, sesudah meninggal tuannya yang berwasiat itu, menjadi merdeka. Dan ibu anak-anak itu tetap budak.

Kalau ahli waris itu menolak wasiat tersebut, maka anak-anak itu menjadi budak semuanya. Dan dimakruhkan bagi mereka menolak wasiat itu.

Apabila diterima oleh orang diwasiatkan akan wasiat, setelah wasiat itu wajib baginya dengan meninggal orang yang berwasiat, kemudian, ia kembalikan. Maka wasiat itu menjadi harta orang yang meninggal, yang diwarisi oleh ahli warisnya, seperti hartanya yang lain.

Kalau ia bermaksud mengambilnya kembali, sesudah mengembalikannya, dengan mengatakan : "Sesungguhnya saya memberikan kepada anda, apa yang belum anda terima". Maka boleh bagi ahli waris orang yang berwasiat itu menjawab : "Anda belum memilikinya dengan wasiat, dengan tiada menerima. Tatkala anda sudah menerima, maka anda memilikinya, walau pun anda belum memegangnya. Karena wasiat itu tidak menyerupai dengan hibah orang yang masih hidup, yang tidak sempurna memilikinya, selain dengan memegang barang yang dihibahkan. Bagi wasiat, boleh kepada anda, apa yang anda tinggalkan dari yang demikian. Sebagaimana boleh bagi anda, apa yang diberikan kepada anda, dengan tanpa memegang pada salah satu dari keduanya. Dan boleh bagi ahli waris mengatakan : "Penolakan anda akan wasiat itu adalah pembatalan hak anda pada yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal kepada anda. Dan dikembalikan kepada milik orang yang meninggal. Lalu menjadi harta pusakanya".

Kalau orang yang diwasiatkan itu menerimanya. Kemudian ia mengata-

kan : ''Telah saya tinggalkan wasiat itu bagi si anu, dari antara ahli waris''.
Atau ada baginya hutang atas orang yang meninggal (mayat). Lalu ia mengatakan : ''Saya tinggalkan uang itu untuk si anu dari antara ahli waris''.
Maka dikatakan : ''Perkataan anda *: saya tinggalkan uang itu bagi si anu''*, mungkin dua makna. Yang lebih menonjol dari dua makna itu, ialah : anda meninggalkannya, karena memberi hak *syuf'ah* bagi si anu atau mendekatkan diri kepada si anu. Kalau ini yang anda kehendaki, maka ini adalah ditinggalkan bagi mayat. Maka itu di antara ahli warisnya semua, orang-orang yang menerima wasiatnya dan hutangnya, sebagaimana harta yang ditinggalkannya.
Kalau anda meninggal sebelum ditanyakan, maka itu adalah demikian. Karena ini yang lebih menonjol maknanya. Sebagaimana anda mengatakan : ''Saya ma'afkan dari hutang si anu pada saya untuk si anu. Dan saya meletakkan dari si anu hak saya untuk si anu''. Artinya : dengan bantuan si anu atau penjagaan si anu atau mendekatkan diri kepada si anu.
Kalau anda belum meninggal, maka kami bertanya kepada anda. Maka anda menjawab : ''Saya tinggalkan wasiat saya atau saya tinggalkan hutang si anu pada saya, yang saya hibahkan untuk si anu dari antara ahli waris''. Maka yang demikian itu, bagi si anu dari antara ahli waris. Karena ia telah menghibahkan baginya akan sesuatu, yang dimilikinya.
Apabila seseorang mengwasiatkan kepada dua orang, seorang budak atau yang lain. Lalu salah seorang dari keduanya, menerima wasiat itu dan yang seorang lagi menolak. Maka bagi yang menerima itu seperdua wasiat. Dan seperdua wasiat lagi, dikembalikan dalam harta mayat.
Kalau seseorang mengwasiatkan kepada seseorang, seorang budak wanita. Lalu meninggal yang berwasiat dan belum diterima oleh yang diwasiatkan dan belum menolak. Sehingga diberikan oleh seorang insan kepada budak wanita itu uang seratus dinar. Dan budak wanita itu sepertiga harta mayat. Kemudian, orang yang diwasiatkan itu menerima wasiat. Maka budak wanita itu baginya. Tidak boleh pada yang dihibahkan kepada budak wanita itu dan pada anak yang dilahirkannya sesudah meninggal tuannya dan sebelum penerimaan wasiat dan penolakannya, selain salah satu dari *dua qaul :-*
Bahwa apa yang dihibahkan bagi budak wanita itu atau anaknya adalah milik orang yang diwasiatkan. Karena budak wanita itu telah keluar dari harta mayat kepada hartanya. Kecuali, bahwa bagi orang yang diwasiatkan itu, kalau dikehendakinya, dapat menolak wasiat tersebut.

Siapa yang mengatakan *qaul ini,* maka ia mengatakan : bahwa walau pun boleh bagi yang diwasiatkan itu menolak budak wanita tadi, sesungguhnya penolakan budak wanita tersebut, adalah mengeluarkannya dari hartanya. Sebagaimana boleh baginya mengeluarkan dari hartanya, apa yang dikehendakinya.
Apabila budak wanita tersebut dan harta milik yang dihibahkan orang kepadanya dan anaknya, menjadi milik orang yang memilikinya, maka orang yang diwasiatkan itu adalah pemiliknya.
Siapa yang mengatakan *qaul ini,* maka ia mengatakan : ''Kalau salah seorang dari ahli waris merusakkan sesuatu dari yang dihibahkan orang kepada budak wanita itu atau anaknya, maka ahli waris itu menanggung kepada orang yang diwasiatkan.
Seperti demikian juga, kalau seseorang yang lain berbuat aniaya atas harta budak wanita itu atau atas dirinya atau anaknya, maka orang yang diwasiatkan itu dapat menuntutnya, kalau ia menerima wasiat tersebut. Karena itu miliknya.
Kalau meninggal orang yang diwasiatkan sebelum menerima dan menolak, maka ahli warisnya menggantikannya pada yang demikian itu seluruhnya.
Qaul yang kedua : bahwa yang demikian itu seluruhnya untuk ahli waris orang yang berwasiat. Bahwa orang yang diwasiatkan, hanya memiliki, apabila ia memilih menerima wasiat.
Ini adalah qaul yang ditantang. Kami tidak mengatakan dengan qaul ini. Karena penerimaan itu sesungguhnya adalah atas sesuatu milik yang terdahulu, tidak dengan milik yang datang kemudian. Telah dikatakan oleh sebagian orang : ''Adalah bagi orang yang diwasiatkan itu budak wanita tersebut, sepertiga anak-anaknya dan sepertiga yang dihibahkan orang kepadanya.
Kalau budak wanita tersebut tidak keluar dari sepertiga. Lalu ia melahirkan beberapa orang anak sesudah meninggal yang berwasiat dan telah dihibahkan orang harta kepada budak wanita itu. Maka tidak ada dalam *Kitab Asy-Syafi'i* dari masalah ini, selain ini. Maka masih ada pada masalah ini jawabannya.

B A B
yang dibatalkan dari wasiat-wasiat

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ -- الآية (سورة البقرة الآية ١٨٠ - ١٨١)

Artinya : "Diwajibkan kepada kamu, apabila seseorang telah mendekati kematian, kalau ia meninggalkan *khairan (kebajikan),* supaya berwasiat untuk ibu-bapanya dan kerabat menurut patut. Hal yang patut bagi orang-orang yang memelihara dirinya - dari kejahatan (bertaqwa). Barang siapa yang menukarkan (wasiat) sesudah didengarnya..... hingga akhir ayat". S. Al-Baqarah, ayat 180 - 181.

Adalah fardlu dalam Kitab Allah Ta'ala atas orang yang meninggalkan *khairan* - dan khairan itu ialah harta - supaya mengwasiatkan bagi ibu bapanya dan kaum kerabatnya. Kemudian sebagian ahli ilmu Al-Qur'an, mendakwakan, bahwa *wasiat* bagi ibu bapa dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris itu *diman-sukh-kan* (dibatalkan). Dan mereka berselisih mengenai kaum kerabat yang bukan ahli waris. Maka kebanyakan ahli ilmu yang saya jumpai, dari orang yang saya hafal dari padanya, mengatakan, bahwa wasiat itu dimansukh-kan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dengan wasiat itu, apabila diwarisi dengan wasiat tersebut. Maka tatkala dibagikan oleh Allah Ta'ala penyebutannya dengan penerimaan pusaka, maka wasiat itu menjadi *tathawwu' (amal sunat).*

Ini - insya Allah Ta'ala - seluruhnya adalah sebagaimana mereka katakan.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan itu ?".

Dijawab, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Dan untuk dua orang ibu bapa, masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan, kalau yang meninggal itu mempunyai anak. Tetapi kalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan yang mempusakainya hanya ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Tetapi kalau yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam".

S. An-Nisa', ayat 11.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Mujahid, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Tiada wasiat bagi ahli waris".*

Apa yang saya terangkan, bahwa wasiat bagi ahli waris itu dimansukhkan dengan ayat-ayat pusaka. Bahwa tiada wasiat bagi ahli waris, daripada yang saya tiada mengetahui dari seorang pun yang saya jumpai, yang menyalahinya.

Apabila wasiat-wasiat itu bagi orang yang disuruh oleh Allah Ta'ala, lalu disebutkanNya bahwa wasiat kepada orang itu dimansukh-kan dengan ayat-ayat pusaka. Dan adalah Sunnah menunjukkan bahwa wasiat itu tidak boleh bagi ahli waris. Dan Sunnah itu menunjukkan bahwa wasiat boleh bagi bukan kerabat. Maka menunjukkan yang demikian itu atas memansukh-kan wasiat kepada ahli waris. Dan lebih meragukan, bahwa menunjukkan kepada memansukh-kan wasiat bagi yang lain dari ahli waris.

Dan menunjukkan bahwa wasiat bagi ibu bapa dan orang-orang lain, dari orang yang mewarisi dengan setiap hal, apabila ada itu pada makna yang bukan ahli waris. Maka wasiat baginya itu boleh. Dan dari segi, bahwa batal wasiatnya, apabila dia itu ahli waris. Apabila bukan ahli waris, maka tidaklah membatalkan wasiat. Apabila yang berwasiat itu mengambil siapa yang dikehendakinya dengan wasiatnya, maka adalah ibu bapanya itu bukan kerabatnya, apabila mereka itu bukan ahli waris, pada makna orang yang tidak mewarisi. Dan bagi mereka hak kekarabat-an dan hubungan darah.

Kalau ada yang bertanya : "Maka manakah petunjuk bahwa wasiat bagi bukan hubungan darah itu boleh ?".

Maka dijawab - insya Allah Ta'ala - hadits 'Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam orang budaknya. Da ı orang itu tiada memiliki harta yang lain dari budak-budak tersebut. Maka dibagi mereka - budak-budak itu oleh Nabi s.a.w., kepada tiba bagian. Lalu beliau memerdekakan dua orang dan beliau tetapkan dalam kebudakan empat orang. Dan yang memerdekakan itu adaıan orang Arab. Dan

orang Arab itu memiliki orang tiada kekerabatan di antara budak dan orang Arab tersebut. Maka kalau tidak boleh wasiat, selain kepada yang ada hubungan kekerabatan, niscaya tidak boleh wasiat kepada budak-budak. Dan Rasulullah s.a.w. telah membolehkan wasiat kepada budak-budak itu.

B A B
perselisihan tentang wasiat

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Thawus, dari ayahnya. Kata Asy-Syafi'i, bahwa hujjah pada yang demikian itu, ialah yang kami terangkan, daripada berdalilkan dengan Sunnah dan kata kebanyakan orang yang kami temui. Maka kami hafal daripadanya. Dan Allah Ta'ala Yang lebih mengetahui.

B A B
wasiat kepada isteri

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri (janda) boleh berwasiat kepada isterinya..... hingga akhir ayat". S. Al-Baqarah, ayat 240.

Adalah bagian yang wajib bagi isteri bahwa diwasiatkan bagi isteri itu oleh suami dengan mata-'an *(yang dapat bersenang diri)*, sampai kepada se tahun. Saya tidak menghafal dari seorang pun yang menyalahinya, bahwa *mata-'an* itu, ialah *nafkah* dan pakaian, sampai setahun.

Dan ditetapkan bagi isteri (janda) itu tempat tinggal. Maka Allah Ta'ala berfirman :-

"dengan tidak keluar dari rumah mandiang suaminya".

S. Al-Baqarah, ayat 240.

Kemudian IA berfirman : -

"Kalau ia keluar, tidaklah menjadi tanggung-jawabmu, pada yang ia berbuat mengenai dirinya, menurut yang patut".

S. Al-Baqarah, ayat 240.

Maka Al-Qur-an menunjukkan, bahwa isteri (janda) itu kalau keluar, maka tidak menjadi tanggung jawab suami. Karena isteri-isteri itu meninggalkan yang fardlu bagi mereka. Dan Kitab yang mulia menunjukkan, apabila tempat tinggal itu fardlu bagi isteri, lalu ia meninggalkan haknya pada yang demikian. Dan Allah Ta'ala tidak memikulkan tanggung jawab atas suami, bahwa siapa yang meninggalkan haknya, yang tidak terlarang baginya, maka ia tidak keluar dari hak yang harus padanya.

Kemudian, saya menghafal dari orang yang saya senangi dari ahli ilmu, bahwa nafkah isteri yang meninggal suaminya dan pakaiannya untuk se tahun, dimansukh-kan dengan ayat pusaka. Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu, kalau mereka tidak mempunyai anak. Tetapi kalau mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalannya, sesudah - pembayaran - wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Dan isteri-isteri memperoleh seperempat dari harta peninggalanmu, kalau kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka memperoleh seperdelapan, dari harta peninggalanmu, sesudah - pembayaran - wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang".

S. Al-An-Nisa', ayat 12.

Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih dengan yang saya terangkan dari mansukh-nya nafkah isteri yang meninggal suaminya dan pakaiannya untuk setahun dan kurang dari setahun.

Kemudian, mungkin tempat tinggalnya, karena itu disebutkan bersama nafkahnya, dengan dinamakan dengan nama *mata-'an*, bahwa itu di mansukh-kan untuk setahun dan kurang dari setahun. Sebagaimana nafkah dan pakaian dimansukh-kan untuk setahun dan kurang dari setahun. Dan mungkin bahwa itu dimansukh-kan untuk setahun. Dan diadakan untuk iddah isteri yang meninggal suaminya, sehingga habis iddahnya, dengan pokok ayat tersebut. Dan wanita itu masuk dalam jumlah wanita-wanita yang beriddah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang wanita-wanita yang ditalakkan oleh suaminya : -

"Janganlah mereka kamu keluarkan dari rumahnya dan janganlah mereka keluar sendiri, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang".

S. Ath-Thalaq, ayat 1.

Tatkala Allah mengwajibkan untuk wanita yang beriddah dari talak itu tempat tinggal dan wanita yang beriddah dari meninggal suami itu dalam makna wanita yang beriddah dengan talak, maka mungkin bahwa disediakan baginya tempat tinggal. Karena dia itu dalam makna wanita yang beriddah.

Kalau ada ini seperti demikian, maka tempat tinggal baginya dalam

Kitab Allah 'azza wa Jalla itu di-nash-kan. Atau pada makna orang, yang dinash-kan baginya tempat tinggal pada yang ditentukan fardlunya dalam Kitab.
Kalau tidak demikian, maka fardlu mengenai tempat tinggal bagi wanita itu adalah dalam setahun.
Kemudian, pada yang saya hafal dari orang yang saya hafalkan daripadanya, dari ahli ilmu, bahwa bagi wanita yang meninggal suaminya itu tempat tinggal. Tidak nafkah.
Kalau ada yang bertanya : "Maka dimanakah setahun itu mengenai tempat tinggal wanita yang meninggal suaminya ?".
Maka dijawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Sa'ad bin Ishak, dari Ka'ab bin 'Ujrah".
Apa yang saya terangkan tentang *mata'an* bagi wanita yang meninggal suami, adalah perkara yang ada padanya hujjah - dan Allah Yang Maha tahu.
Dikatakan oleh sebagian ahli ilmu Al-Qur-an, bahwa ayat pusaka itu bagi ibu bapa dan kaum kerabat. Dan ini ada bagi wanita.
Sesungguhnya diturunkan fardlu pusaka wanita dan suami sesudahnya.
Dan kalau adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmu itu, maka ia telah menetapkan bagi wanita itu pusaka, sebagaimana saya menetapkannya, bagi orang-orang yang memperoleh bahagian yang tertentu dari pusaka itu. Dan tidaklah bahwa ada yang demikian itu dengan yang penghabisan yang membatalkan hak wanita itu.
Kata sebahagian ahli ilmu, bahwa iddah wanita dengan meninggal suami itu tiga kali *suci (quru')* seperti iddah talak. Kemudian dimansukh-kan iddah itu dengan firmah Allah 'Azza wa Jalla :-

> "Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri (janda), maka mereka itu menunggu (beriddah) lamanya empat bulan dan sepuluh hari".
> S. Al-Baqarah, ayat 234.

Kalau ada ini demikian, maka batallah quru'(suci dengan haid) daripadanya. Dan tetaplah atasnya iddah dengan empat bulan dan sepuluh hari, yang dinash-kan dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian, pada Sunnah Rasulullah s.a.w.
Kalau ada yang bertanya : "Maka dimanakah itu pada Sunnah ?".
Dijawab : "Dikabarkan kepada kami oleh hadits Al-Mughirah dari Hamid bin Nafi', yang Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang iddah talak dan wanita yang tiada haid lagi. Dan wanita yang mengandung, masa iddahnya, bahwa mereka melahirkan kandungannya.
Maka ayat itu mungkin bahwa ada itu mengenai wanita yang ditalakkan,

yang tidak berhaid lahi khususnya. Karena demikian menurut pembawaan ayat itu. Dan mungkin bahwa ada itu mengenai wanita yang diceraikan itu setiap wanita yang beriddah, yang diceraikan, yang berhaid dan yang meninggal suami. Karena ayat itu mengumpulkan semua. Dan mungkin bahwa ada itu pengulangan kembali perkataan kepada wanita-wanita yang beriddah.
Kalau ada yang bertanya : "Maka manakah maknanya yang lebih utama dengan ayat itu".
Dijawab - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - Adapun yang meragukan, bahwa ada ayat itu pada setiap wanita yang beriddah dan wanita yang melepaskan diri dari sangkaan hamil.

Maka kalau orang itu bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan ?". Maka dijawab : "Asy-Syafi'i berkata : "Tatkala iddah itu pelepasan diri dari sangkaan hamil dan karena ibadah (ta' abbud) dan adalah melahirkan kandungan itu kelepasan dari iddah meninggal suami, yang meruntuhkan masa empat bulan dan sepuluh hari. Maka adalah yang demikian itu pada semua iddah dan kelepasan dari sangkaan hamil. Dan Allah Yang Maha tahu. Serta yang diterima akal, bahwa melahirkan kandungan itu bertujuan lepasnya tempat kandungan. Sehingga tidak ada pada dirinya itu sesuatu daripadanya. Kadang-kadang ada pada diri itu sesuatu pada semua iddah dan masa melepaskan diri dari sangkaan mengandung. Walau pun yang demikian itu terlepas pada zahiriahnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Mencurahkan taufiq.

B A B
memperkatakan wasiat

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada bukan satu ayat tentang pembagian pusaka : *sesudah pembayaran wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang* (S. An-Nisa', ayat 12). Dan : *sesudah pembayaran wasiat yang diwasiatkannya atau hutang* (S. An-Nisa', ayat 12).
Allah Tabaraka wa Ta'ala memindahkan milik orang yang meninggal dari orang hidup, kepada yang masih ada dari ahli waris orang yang meninggal itu. Lalu Allah Ta'ala menempatkan ahli waris pada tempat kedudukan orang yang meninggal, pada yang dipermilikkan kepada mereka dari harta miliknya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : *"sesudah pembayaran wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang"*.

Adalah zahiriah ayat yang dipahami padanya : *"dari sesudah pembayaran wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang", kalau ada atas mereka itu hutang.*
Dengan inilah kami mengatakan. Saya tidak tahu dari ahli ilmu, yang berselisih padanya. Kadang-kadang mungkin ayat itu dengan makna yang bukan ini, yang lebih jelas dan lebih utama daripadanya, bahwa orang awwam, tidak berselisih padanya, menurut yang saya tahu. Dan ijma' (kesepakatan) mereka itu tidaklah dari kebodohan dengan hukum Allah - insya Allah.
Tentang firman Allah 'Azza wa Jalla : *dari sesudah wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang"* itu ada beberapa makna, yang akan saya sebutkan - insya Allah Ta'ala.
Tatkala tidak ada diantara ahli ilmu perselisihan pendapat, yang saya ketahui, bahwa hutang ini lebih berhak dengan harta seseorang pada hidupnya dari orang itu sendiri, sehingga ia melunaskan hutangnya. Dan adalah ahli waris sesungguhnya memiliki dari orang yang meninggal, apa yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu, adalah jelas. Wallahu a'-lam tentang hukum Allah 'Azza wa Jalla.
Kemudian, apa yang saya tidak tahu, bahwa ahli ilmu berselisih padanya, ialah : bahwa hutang itu didahulukan dari wasiat dan pusaka. Maka adalah hukum hutang - sebagaimana saya terangkan - itu tersendiri dan didahulukan. Dan tentang firman Allah 'Azza wa Jalla : *ATAU HUTANG.* Kemudian ijma' kaum muslimin, bahwa tiada wasiat dan pusaka, selain sesudah pembayaran hutang itu dalil bahwa setiap dalam waktu sehat atau dalam waktu sakit, dengan pengakuan atau dengan bainah atau dengan cara apa pun, adalah sama. Karena Allah 'Azza wa Jalla tidak meng-khusus-kan suatu hutang, tidak suatu hutang.
Telah diriwayatkan pada mendahulukan hutang sebelum wasiat oleh hadits dari Nabi s.a.w., yang tidak ditetapkan oleh ahli hadits yang seperti hadits tersebut. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abi Ishak, dari Al-Harts, dari Ali r.a., bahwa Nabi s.a.w. melunaskan hutang sebelum wasiat. Dikabarkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ditanyakan kepadanya : "Bagaimana anda menyuruh kami dengan 'umrah sebelum hajji ? Pada hal Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan sempurnakanlah ibadah hajji dan 'umrah karena Allah !".
S. Al-Baqarah, ayat 196.

Ibnu 'Abbas lalu menjawab : "Bagaimana kamu membaca : hutang sebelum wasiat atau wasiat sebelum hutang ?".
Mereka menjawab : "Wasiat sebelum hutang".

Ibnu Abbas lalu bertanya : "Maka dengan apa kamu mulai ?".
Mereka menjawab : "Dengan hutang".
Ibnu Abbas lalu berkata : "Maka itulah yang demikian".
Yakni : bahwa mendahulukan hutang itu boleh. Apabila telah dilunaskan hutang, maka adalah bagi mayat, bahwa berwasiat dengan sepertiga hartanya. Kalau sudah dikerjakan demikian, maka bagi ahli waris dua pertiga. Kalau mayat itu tidak mengwasiatkan atau ia mengwasiatkan dengan yang kurang dari sepertiga hartanya, maka adalah yang demikian itu harta dari hartanya, sebagai peninggalan. Lalu adalah bagi ahli waris yang berlebih dari wasiat, dari harta kalau diwasiatkan.
Tatkala Allah Yang Maha Mulia sebuta Nya menetapkan bagi ahli waris yang berlebih dari wasiat dan hutang, maka adalah hutang itu sebagaimana saya terangkan. Dan adalah wasiat itu mungkin bahwa dia itu dimulai atas ahli waris. Dan mungkin bahwa wasiat itu, sebagaimana saya terangkan kepada anda, dari kelebihan dari hutang. Dan bahwa ada bagi wasiat itu kesudahan yang disudahi dengan wasiat itu. Seperti pusaka bagi masing-masing ahli waris ada kesudahan, yang adalah wasiat-wasiat itu dari yang telah ditetapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla hukum, yang difardlukanNya dalam KitabNya. Dan IA menerangkan, bagaimana difardlukanNya atas lisan Rasulullah s.a.w., yang dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab.
Maka adalah penghabisan kesudahan wasiat-wasiat yang kalau dilampaui oleh yang berwasiat itu adalah bagi ahli waris menolak yang melampaui sepertiga harta yang berwasiat. Dan hadits 'Imran bin Hushain menunjukkan, bahwa orang yang melampaui sepertiga dari orang-orang yang berwasiat, maka dikembalikan wasiatnya kepada sepertiga. Dan menunjukkan bahwa wasiat-wasiat itu boleh bagi bukan kerabat. Karena Rasulullah s.a.w. ketika mengembalikan pemerdekaan budak-budak kepada sepertiga itu menunjukkan, bahwa beliau menghukumkan itu hukum wasiat. Dan yang memerdekakan itu adalah orang Arab. Dan adalah orang Arab itu memiliki orang, yang tiada berkerabat di antara dia dan budak tersebut.

Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

Selesai penyusunan terjemahan *jilid lima Al-Umm ini* pada pagi-pagi hari Kamis jam 5,28 WIB tanggal 14 Jumadil-awal 1402 H. bertepatan dengan 8 April 1982 M. di Jalan MPR I/40 Cilandak Jakarta Selatan. Wabillaahit-taufiiqu wal-hidaayah.

Walhamdu-lillaahi Rabbil-'aalamiin.

--=oOo=--